

INDIKASI JADWAL

Tanggal Masa Penawaran Awal	: 5 - 18 Januari 2023	Tanggal Penjatahan	: 3 Februari 2023
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan	: 30 Januari 2023	Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	: 6 Februari 2023
Tanggal Masa Penawaran Umum	: 1 - 3 Februari 2023	Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 7 Februari 2023

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang usaha Jasa Perbankan.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

Gedung Bank SUMUT

JL. Imam Bonjol No 18

Medan 20122

Sumatera Utara, Indonesia

Telp. (061) 4155100

Fax. (061) 414 2937

Website: www.banksumut.co.id

E-mail: corporate@banksumut.co.id

Jaringan Kantor atau Cabang

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki jaringan kantor sebanyak 316 unit yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang Konvensional, 6 Kantor Cabang Syariah, 148 Kantor Cabang Pembantu Konvensional dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah. Jaringan kantor tersebut didukung dengan 76 Unit *Payment point*, 33 Unit Kas Mobil, dan 353 Unit Mesin ATM yang tersebar di Sumatera Utara, Jakarta dan Kepulauan Riau (Batam).

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham Atas Nama Seri B yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 23,00% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp510,- (lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp1.496.747.133.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu Rupiah).

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat Perseroan No. 54, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Perseroan akan mengalokasikan (i) sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("ESA")) atau sebanyak-banyaknya 58.695.900 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran; dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar 2,64% (dua koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* ("MESOP")) atau sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan diimplementasikannya Program ESA dan Program MESOP atau sebanyak-banyaknya 259.798.300 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUP (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Aldircita Sekuritas Indonesia



PT BRI Danareksa Sekuritas



PT RHB Sekuritas Indonesia



PT UOB KayHian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (yang selanjutnya disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Direktur Utama Nomor 026/Dir/TIM PMO-IPO/L/2022 tanggal 15 Agustus 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 29 September 2022 dengan surat Nomor S-08131/BEI.PP3/09-2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

Sesuai dengan PP Nomor 29/1999 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perbankan, ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian saham oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100,00% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan saham Bank di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2); dan
- Sekurang-kurangnya 1,00% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, PT BRI Danareksa Sekuritas, merupakan pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dikarenakan bersama-sama secara tidak langsung dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, sesuai dengan pengungkapan pada Bab XIII mengenai Penjaminan Emisi Efek. PT UOB KayHian Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xii
1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan	xii
2. Kegiatan Usaha Perseroan	xiii
3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan	xiv
4. Penawaran Umum Perdana Saham	xv
5. Rencana Penggunaan Dana	xix
6. Ikhtisar Data Keuangan Penting	xxiii
7. Faktor Risiko	xx
8. Kebijakan Dividen Perseroan	xxi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
1. UMUM	20
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	20
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KEGIATAN OPERASI PERSEROAN	21
4. ANALISIS KEUANGAN	22
4.1 Analisa Operasi Per Segmen	22
4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	22
4.3 Laporan Posisi Keuangan	28
4.4 Laporan Arus Kas	34
4.5 Rasio-Rasio Keuangan Penting	36
5. BELANJA MODAL	42
6. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET	42
7. KEJADIAN, TRANSAKSI, DAN PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS	42
8. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA	43
VI. FAKTOR RISIKO	44
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN	44
B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	44
C. RISIKO UMUM	47
D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN	47
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	50
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	50
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	55
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	71
4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	72
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	72
Dewan Komisaris	73
Direksi	74
Sekretaris Perusahaan	80
Komite Audit	81
Unit Audit Internal	83
Komite Remunerasi dan Nominasi	85
Komite Pemantau Risiko	86

	Komite-Komite Dibawah Direksi.....	87
6.	SUMBER DAYA MANUSIA.....	94
7.	TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ATAU <i>GCG</i>).....	96
8.	STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	99
9.	PENYERTAAN SAHAM LAINNYA OLEH PERSEROAN.....	100
10.	HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM.....	102
11.	KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN).....	102
12.	DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN.....	103
13.	PERJANJIAN PENTING PERSEROAN.....	107
14.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	211
15.	ASET TETAP PERSEROAN.....	229
16.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI").....	238
17.	ASURANSI.....	238
18.	PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN...	239
19.	KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	242
	19.1 Umum.....	242
	19.2 Kegiatan Usaha.....	244
	19.3 Jumlah Simpanan Nasabah.....	255
	19.4 Pemasaran.....	257
	19.5 Pangsa Pasar.....	258
	19.6 Keunggulan Kompetitif.....	259
	19.7 Strategi Usaha Perseroan.....	261
	19.8 Penghargaan Dan Sertifikasi.....	262
	19.9 Persaingan Usaha.....	262
	19.10 Prospek Usaha.....	263
	19.11 Manajemen Risiko.....	267
IX.	EKUITAS.....	272
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	274
XI.	PERPAJAKAN.....	275
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	277
XIII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	280
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM.....	282
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	305
	1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham.....	305
	2. Pemesan Yang Berhak.....	306
	3. Jumlah Pesanan.....	306
	4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif.....	306
	5. Masa Penawaran Umum.....	307
	6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham.....	307
	7. Penjataan Saham.....	307
	8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.....	310
	9. Pengembalian Uang Pemesanan.....	311
	10. Konfirmasi Penjataan Atas Pemesanan Saham.....	311
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	312
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	313
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	343

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM, yaitu: - Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
ALCO	: berarti singkatan dari “ <i>Asset Liabilities Committee</i> ” yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan kewajiban Perseroan yang diketuai oleh Ketua ALCO.
Anggaran Dasar	: berarti Akta Anggaran Dasar Perseroan.
Aset Tetap	: berarti harta tetap berwujud yang digunakan dalam sebuah usaha.
ATM	: berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggunakan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan dan transaksi perbankan lainnya.
ATMR	: berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
BAE	: berarti biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom.
Bank Indonesia atau BI	: berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai <i>lender of the last resort</i> , yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otorisasi Jasa Keuangan (“OJK”) untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pasar Modal.
BMPK	: berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit, yang merupakan persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada selain pihak terkait.
BNRI	: berarti Berita Negara Republik Indonesia.
BOPO	: berarti Beban Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional.
BUMD	: berarti Badan Usaha Milik Daerah.
Bursa Efek	: berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
CAR	: berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> .
CKPN	: berarti Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Daftar Pemegang Saham	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
DPK	: berarti Dana Pihak Ketiga.
Efek	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Entitas Anak	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
<i>Fee Based Income</i>	: berarti terdiri dari provisi dan komisi selain dari provisi dan komisi atas kredit yang diberikan, laba selisih kurs –netto, dan pendapatan operasional lainnya – lain-lain.
GWM	: berarti Giro Wajib Minimum, yaitu jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Harga Penawaran	: berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum yang besarnya ditentukan dan disepakati oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu dalam rentang harga Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp510,- (lima ratus sepuluh Rupiah).
Hari Bank	: berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: berarti hari dimana Bursa Efek menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.
Hari Kalender	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali.
Hari Kerja	: berarti setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAPI	: berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi Keuangan	: berarti merupakan angka-angka dalam laporan keuangan yang disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.
Izin Prinsip BEI	berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2022 dengan surat Nomor S-08131/BEI.PP3/09-2022
Konfirmasi Tertulis	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal.
LDR	: berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap DPK berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lembaga Kliring dan Penjaminan	: berarti pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di BEI.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	: berarti pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain.
LFR	: berarti <i>Loan to Funding Ratio</i> .
Manajer Penjatahan	: berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7, POJK No.41/2020 dan SEOJK No.15/2020.
Masa Penawaran	: berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Saham, yang berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja sesuai dengan POJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
Masa Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.
Masyarakat	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
MESOP atau Program MESOP	: berarti <i>Management Employee Stock Option Plan</i> atau program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 54, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Barat.
NIM	: berarti <i>Net Interest Margin</i> .
NPL	: berarti <i>Non Performing Loan</i> .
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam & LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) POJK No.41/2020, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.
Partisipan Sistem	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Perdana	: berarti penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder	: berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
PBI	: berarti singkatan dari Peraturan Bank Indonesia.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Subrekening Efek di KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Saham	: berarti Pemegang Saham Perseroan, baik yang merupakan pihak terafiliasi atau bukan, yang sahamnya akan diadministrasikan dalam: (1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; (2) Rekening Efek pada KSEI; atau (3) Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Pengendali	: berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan Perseroan, yaitu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pemegang Saham Utama	: berarti pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurangnya 20,00% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemodal	: berarti nasabah dari Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian.
Penawaran Awal	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	: berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT RHB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek	: berarti Perseroan Terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT UOB Kay Hian, PT RHB Sekuritas dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, serta bersama-sama dengan para Penjamin Emisi Efek lainnya, yang menjamin penjualan Saham Baru berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui Penjaminan Pelaksana Emisi efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjatahan Pasti	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjatahan Terpusat	: berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur sesuai dengan SEOJK No.15/2020.

Penjatahan Terpusat Ritel	:	berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Penutupan Usaha	:	berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan dari pihak yang berwenang baik atas keputusan pemegang saham Perseroan atau Bank Indonesia atau lembaga otoritas keuangan yang berwenang, yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dalam keadaan pailit.
Peraturan Bursa Efek No. I-A	:	berarti Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21-12-2021 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
Peraturan KSEI	:	berarti Peraturan KSEI Nomor Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh Bapepam sesuai dengan Surat Keputusan Bapepam Nomor S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
Peraturan IX.A.1	:	berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-690/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas).
Peraturan IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29-5-2009 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan).
Peraturan IX.A.7	:	berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas).
Peraturan IX.J.1	:	berarti Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas).
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor SP-057/SHM/KSEI/0522 tanggal 12 Agustus 2022 bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan, perbaikan, penambahan atau pembaruan atasnya sebagaimana dapat diadakan oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk Nomor 117 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Emisi Efek Nomor 116 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota

Administrasi Jakarta Barat, berikut seluruh perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dibuat dikemudian hari.

- Pernyataan Efektif** : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir Nomor IX.A.2-1 dalam Peraturan IX.A.2.
- Pernyataan Pendaftaran** : berarti dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan dengan bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Perseroan melakukan Penawaran Umum Yang Ditawarkan sebagaimana Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 7/2017, dalam rangka Penawaran Umum berikut lampiran-lampirannya.
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : berarti Efektif berarti, terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
- 1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - 2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia** : berarti (i) badan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia, (ii) badan atau badan hukum yang dibentuk oleh Negara Republik Indonesia, (iii) badan atau badan hukum yang didirikan atau dimiliki badan atau badan hukum yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia; tidak termasuk anak perusahaan Perseroan dan/atau penyertaan Perseroan.
- Perusahaan Efek** : berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi Efek, perantara pedagang Efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- POJK No. 33/2014** : berarti Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 34/2014** : berarti Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 30/2015** : berarti Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 11/2016** : berarti Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

POJK No. 7/2017	: berarti Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: berarti Peraturan OJK Nomor 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.
POJK No. 23/2017	: berarti Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 41/2020	: berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	: berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 diundangkan pada tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 4/2022	: berarti Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2022 diundangkan pada tanggal 22 Maret 2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
PP	: berarti <i>Payment Point</i> , adalah kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antar Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan.
PPA	: berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debet berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet), sesuai ketentuan Bank Indonesia.
Program <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program ESA atau ESA	: berarti program pemberian (alokasi) saham jatah pasti kepada karyawan oleh Perseroan, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 54, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Barat.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, juncto POJK No.8/2017 dan POJK No.7/2017.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari pernyataan pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No.23/2017.

Prospektus Ringkas	: berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No.41/2020 dan POJK No.8/2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
Rekening Dana Nasabah atau RDN	: berarti adalah rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diadministrasikan oleh Perantara Pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	: berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	: berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
RUPS	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham	: berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan.
Saham Yang Ditawarkan	: berarti saham Atas Nama Seri B yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham, dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 23,00% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: berarti Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik.
SEOJK No. 20/2021	berarti Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
SID	: berarti <i>Single Investor Identification</i> atau Nomor Tunggal Identitas yaitu kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan nasabah, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI, maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.41/2020.
Sub rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	:	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
Tanggal Pembayaran	:	berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di pasar perdana oleh Partisipan Admin kepada Emiten, yang akan dilakukan paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek yang wajib dilaksanakan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran.
Tanggal Penjatahan	:	berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal akhir dari Masa Penawaran.
TPE		berarti Terminal Perbankan Elektronik Adalah layanan Bank atau KC berupa alat atau mesin elektronik yang dimiliki dan disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah.
UMKM	:	berarti usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
UU Cipta Kerja	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
UU Perbankan	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UUPM	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
Usaha Kecil	:	berarti usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Perseroan	:	berarti PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk atau disingkat PT Bank Sumut, Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari Laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 38 tanggal 16 April 1999, yang dibuat di hadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan, dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" atau disingkat "PT Bank Sumut". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-8224 HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4042 Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 1999 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan pertama kali didirikan di Medan berdasarkan Akta Perseroan No. 22 tanggal 4 November 1961 dan Akta Pembetulan dan Penambahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 138 tanggal 22 November 1961, yang keduanya dibuat di hadapan Rusli, Notaris di Medan, dengan nama "**PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara**". Kemudian, kedudukan hukum Perseroan diubah dan dialihkan menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah-Daerah Tingkat Ke-I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah. Selanjutnya kedudukan hukum Perseroan diubah kembali sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 1 Tahun 1993 tanggal 20 Maret 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1999, kedudukan Perseroan dari Perusahaan Daerah kembali diubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang kemudian pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam (A) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7, tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0269137 tanggal 23 Juli 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-141973.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Juli 2022 ("**Akta No. 7/2022**") dan (B) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 54 tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055940.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0276695 tanggal 8 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0154369.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022 ("**Akta No. 54/2022**").

(Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 7/2022 dan Akta No. 54/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anggaran Dasar Perseroan").

Perseroan mulai melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan izin usaha bank berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor BUM. 9-1-25/II tanggal 28 Februari 1962. Unit Usaha Syariah Perseroan dibentuk dan mulai beroperasi sejak tanggal 23 Juni 2004 berdasarkan Surat BI No. 6/72/DPIP/Prz/Mdn, perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah Bank Saudara.

Perseroan memiliki segmentasi nasabah, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), perorangan, karyawan, koperasi, BUMD, BUMN, beserta institusi lainnya baik Pemerintah maupun swasta. Sampai dengan 30 Juni 2022, Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang Konvensional, 6 Kantor Cabang Syariah, 148 Kantor Cabang Pembantu Konvensional dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah. Jaringan kantor tersebut didukung dengan 76 Unit *Payment*

point, 33 Unit Kas Mobil, dan 353 Unit Mesin ATM yang tersebar di Sumatera Utara, Jakarta dan Kepulauan Riau (Batam). Selain itu jaringan layanan Perseroan juga didukung oleh lebih dari 1.000 agen SUMUTLink dalam melayani transaksi perbankan secara *realtime online*.

Per tanggal 30 Juni 2022, total dana pihak ketiga Perseroan dikontribusi oleh dana-dana Pemerintah yang mencapai 34,42%, dana *corporate* sebesar 21,68% dan dana retail sebesar 43,90%. Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 183.800 debitur di seluruh daerah operasional Perseroan yang terdiri dari 41,63% kredit produktif, 58,37% kredit konsumtif.

Perseroan memiliki Unit Syariah, yang mengoperasikan 6 Cabang Syariah dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah, sesuai dengan fungsinya sebagai Unit Syariah, dengan menjalankan kegiatan usaha pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dan layanan lainnya yang berdasarkan pada transaksi dan akad syariah.

Sejalan dengan perkembangan usaha Perseroan, tabel berikut menunjukkan perkembangan jumlah kantor Perseroan per 30 Juni 2022, 31 Desember 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember	
		2021	2020
Kantor Pusat	1	1	1
Cabang Konvensional	36	36	37
Cabang Syariah	6	6	6
Cabang Pembantu konvensional	148	103	100
Kantor Cabang Pembantu Syariah	16	16	16
Kantor Kas Konvensional*	-	37	35
Payment Point	76	76	75
Kas Mobil	33	33	33
ATM	353	333	336

*Keterangan: sesuai POJK No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Kantor Kas Konvensional menjadi Kantor Cabang Pembantu

Selain itu jaringan layanan Perseroan juga didukung oleh 1.064 agen SUMUTLink dalam melayani transaksi perbankan secara *realtime online*.

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan perbankan lainnya. Untuk nasabah dari setiap layanan perbankan ini, Perseroan menyediakan pinjaman, pendanaan dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Per tanggal posisi 30 Juni 2022 total rekening dana pihak ketiga (konvensional dan syariah) Perseroan mencapai 2.267.224 rekening, dengan total simpanan berupa Giro, Tabungan, Deposito Berjangka mencapai Rp34.425.304 juta, penyaluran dana Pemerintah sebesar 34,42%, *Corporate* sebesar 21,68% dan dana retail sebesar 43,90%. Selain itu Perseroan juga telah menyalurkan pinjamannya kepada 183.800 debitur di seluruh daerah operasional Perseroan yang terdiri dari 66,84% debitur kredit konsumen dan 33,16% debitur kredit Produktif.

a. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana Perseroan, fokus kepada dana-dana ritel/perorangan dan nasabah korporasi maupun instansi pemerintah, BUMN, Kementerian terkait. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- Giro
- Tabungan
- Deposito
- Pinjaman Bilateral
- Penerbitan Surat Berharga

b. Penyaluran Dana

Penyaluran kredit terbesar kepada segmen konsumen, yaitu kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan yang pembayaran gajinya melalui *payroll* Bank Sumut. Kredit ini merupakan *captive market* dengan profile risiko yang *relative* rendah dan margin keuntungan yang tinggi.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka penyaluran dana juga diarahkan kepada peningkatan kredit dan pembiayaan ritel yang memberikan *multiplier effect* kepada seluruh sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, kredit juga disalurkan ke segmen korporasi khususnya melalui skema Kredit Sindikasi. Sektor yang dibiayai bervariasi mulai dari infrastruktur publik hingga investasi perusahaan swasta yang *bonafide*.

Sedangkan untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit, dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Bank Umum.

Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan

Visi	Menjadi bank andalan di Sumatera
Misi	Memberikan Pelayanan Perbankan yang terbaik dan aman untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat Sumatera

BUDAYA PERUSAHAAN
Memberi pelayanan TERBAIK
Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas Tinggi, Komitmen

Untuk mendukung mewujudkan visi dan misi tersebut, Bank Sumut berusaha mencapai pertumbuhan usaha yang wajar dan berkesinambungan dengan kualitas aktiva produktif yang sehat diikuti oleh rentabilitas yang meningkat dari waktu ke waktu.

Bank secara terus menerus berupaya meningkatkan pangsa pasar pada sektor produktif (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dari skim kredit yang dimiliki bank maupun kredit program pemerintah.

Bank Sumut sebagai *agent of regional development* di Provinsi Sumatera Utara bertugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah, Bank Sumut juga berfungsi sebagai pendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian dan laju pembangunan di daerah, dan sebagai pengelola keuangan Daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Langkah – langkah strategis untuk mencapai tujuan Bank Sumut baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan permodalan Bank Sumut melalui IPO, penyetoran modal oleh PSP, meningkatkan porsi laba ditahan dan melakukan *right issue*;
2. Perluasan jaringan Bank Sumut ke wilayah-wilayah strategis, termasuk *remote area* yang belum terjangkau oleh bank, melalui digital ataupun *hybrid branch* secara bertahap untuk melayani nasabah potensial;
3. Meningkatkan implementasi standar etika dan *corporate culture* yang berlaku di Bank Sumut;
4. Meningkatkan akselerasi bisnis dalam bentuk peningkatan kualitas produk dan pelayanan dana melalui peningkatan pelayanan dan teknologi (*digital services*);
5. Pemberian kredit secara selektif sesuai strategi di atas; dan
6. Pengembangan Bisnis dan Layanan Syariah.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan (berdasarkan Akta No. 54/2022) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
- Saham seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000	
- Saham seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Seri A			
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	47,42
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	8,55
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	3,51
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	3,48
5. Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	2,77
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	2,56
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	2,43
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	2,19
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	2,13
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	2,04
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,80
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,70
13. Pemerintah Kabupaten Nias	165.109.680	41.277.420.000	1,68
14. Pemerintah Kota Sibolga	158.484.920	39.621.230.000	1,61
15. Pemerintah Kabupaten Toba	154.226.000	38.556.500.000	1,57
16. Pemerintah Kabupaten Langkat	144.190.680	36.047.670.000	1,47
17. Pemerintah Kabupaten Asahan	143.281.400	35.820.350.000	1,46
18. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	142.663.560	35.665.890.000	1,45
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	125.240.920	31.310.230.000	1,27
20. Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	1,19
21. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	1,18
22. Pemerintah Kabupaten Batubara	85.348.040	21.337.010.000	0,87
23. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84.402.920	21.100.730.000	0,86
24. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,84
25. Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,69
26. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,64
27. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	51.040.400	12.760.100.000	0,52
28. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	47.342.480	11.835.620.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,45
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,41
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,31
32. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,27
33. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.825.194.560	2.456.298.640.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000	
Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000	
Total Saham dalam Portepel	26.174.805.440	6.543.701.360.000	

4. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

- Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) Saham Atas Nama Seri B, yang mewakili sebanyak-banyaknya 23,00% (dua puluh tiga persen) termasuk Program ESA dari modal ditempatkan dan disetor setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana
- Nilai Nominal : Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah)
- Harga Penawaran : Rp350,- – Rp510,- (tiga ratus lima puluh Rupiah sampai dengan lima ratus sepuluh Rupiah)
- Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya Rp1.496.747.133.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah)
- Tanggal Penawaran Umum : 1 - 3 Februari 2022
- Tanggal Pencatatan di BEI : 7 Februari 2022

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, adalah Saham Atas Nama Seri B, seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penawaran Umum Saham Perdana ini telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 54/2022.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

		Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
No	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250 per saham		%	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
	Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar							
	Saham Seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000		20.000.000.000	5.000.000.000.000	
	Saham Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		16.000.000.000	4.000.000.000.000	
	Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000		36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Seri A							
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	47,42	4.658.646.200	1.164.661.550.000	36,51
2	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	8,55	840.250.200	210.062.550.000	6,59
3	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	3,51	344.955.680	86.238.920.000	2,70
4	Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	3,48	342.206.160	85.551.540.000	2,68
5	Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	2,77	272.178.360	68.044.590.000	2,13
6	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	2,56	251.148.760	62.787.190.000	1,97
7	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	2,43	238.409.760	59.602.440.000	1,87
8	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	2,19	215.075.120	53.768.780.000	1,69
9	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	2,13	209.756.760	52.439.190.000	1,64
10	Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	2,04	199.971.360	49.992.840.000	1,57
11	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,80	177.076.600	44.269.150.000	1,39
12	Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,70	166.577.120	41.644.280.000	1,31
13	Pemerintah Kabupaten Nias	165.109.680	41.277.420.000	1,68	165.109.680	41.277.420.000	1,29
14	Pemerintah Kota Sibolga	158.484.920	39.621.230.000	1,61	158.484.920	39.621.230.000	1,24
15	Pemerintah Kabupaten Toba	154.226.000	38.556.500.000	1,57	154.226.000	38.556.500.000	1,21
16	Pemerintah Kabupaten Langkat	144.190.680	36.047.670.000	1,47	144.190.680	36.047.670.000	1,13
17	Pemerintah Kabupaten Asahan	143.281.400	35.820.350.000	1,46	143.281.400	35.820.350.000	1,12
18	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	142.663.560	35.665.890.000	1,45	142.663.560	35.665.890.000	1,12
19	Pemerintah Kota Tanjung Balai	125.240.920	31.310.230.000	1,27	125.240.920	31.310.230.000	0,98
20	Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	1,19	117.095.240	29.273.810.000	0,92
21	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	1,18	116.194.760	29.048.690.000	0,91
22	Pemerintah Kabupaten Batubara	85.348.040	21.337.010.000	0,87	85.348.040	21.337.010.000	0,67
23	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84.402.920	21.100.730.000	0,86	84.402.920	21.100.730.000	0,66
24	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,84	82.906.640	20.726.660.000	0,65
25	Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,69	67.335.960	16.833.990.000	0,53
26	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,64	62.443.920	15.610.980.000	0,49
27	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	51.040.400	12.760.100.000	0,52	51.040.400	12.760.100.000	0,40
28	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	47.342.480	11.835.620.000	0,48	47.342.480	11.835.620.000	0,37
29	Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,45	44.310.320	11.077.580.000	0,35
30	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,41	40.000.000	10.000.000.000	0,31
31	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,31	30.075.920	7.518.980.000	0,24
32	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,27	26.552.640	6.638.160.000	0,21
33	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,21	20.696.080	5.174.020.000	0,16
Seri B							
34	Masyarakat	-	-	-	2.934.798.300	733.699.575.000	23,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		9.825.194.560	2.456.298.640.000	100,00	12.759.992.860	3.189.998.215.000	100,00
Saham dalam Portepel							
-	Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000		10.174.805.440	2.543.701.360.000	
-	Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		13.065.201.700	3.266.300.425.000	
Total Saham dalam Portepel		26.174.805.440	6.543.701.360.000		23.240.007.140	5.810.001.785.000	

Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Tujuan utama Program ESA adalah agar karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
		Nilai Nominal Rp250 per saham		%	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
		Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
	Modal Dasar						
	Saham Seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000		20.000.000.000	5.000.000.000.000	
	Saham Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		16.000.000.000	4.000.000.000.000	
	Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000		36.000.000.000	9.000.000.000.000	
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Seri A							
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	47,42	4.658.646.200	1.164.661.550.000	36,51
2	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	8,55	840.250.200	210.062.550.000	6,59
3	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	3,51	344.955.680	86.238.920.000	2,70
4	Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	3,48	342.206.160	85.551.540.000	2,68
5	Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	2,77	272.178.360	68.044.590.000	2,13
6	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	2,56	251.148.760	62.787.190.000	1,97
7	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	2,43	238.409.760	59.602.440.000	1,87
8	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	2,19	215.075.120	53.768.780.000	1,69
9	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	2,13	209.756.760	52.439.190.000	1,64
10	Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	2,04	199.971.360	49.992.840.000	1,57
11	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,80	177.076.600	44.269.150.000	1,39
12	Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,70	166.577.120	41.644.280.000	1,31
13	Pemerintah Kota Sibolga	165.109.680	41.277.420.000	1,68	165.109.680	41.277.420.000	1,29
14	Pemerintah Kabupaten Nias	158.484.920	39.621.230.000	1,61	158.484.920	39.621.230.000	1,24
15	Pemerintah Kabupaten Asahan	154.226.000	38.556.500.000	1,57	154.226.000	38.556.500.000	1,21
16	Pemerintah Kabupaten Toba	144.190.680	36.047.670.000	1,47	144.190.680	36.047.670.000	1,13
17	Pemerintah Kota Tanjung Balai	143.281.400	35.820.350.000	1,46	143.281.400	35.820.350.000	1,12
18	Pemerintah Kabupaten Langkat	142.663.560	35.665.890.000	1,45	142.663.560	35.665.890.000	1,12
19	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	125.240.920	31.310.230.000	1,27	125.240.920	31.310.230.000	0,98
20	Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	1,19	117.095.240	29.273.810.000	0,92
21	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	1,18	116.194.760	29.048.690.000	0,91
22	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	85.348.040	21.337.010.000	0,87	85.348.040	21.337.010.000	0,67
23	Pemerintah Kabupaten Batubara	84.402.920	21.100.730.000	0,86	84.402.920	21.100.730.000	0,66
24	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,84	82.906.640	20.726.660.000	0,65
25	Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,69	67.335.960	16.833.990.000	0,53
26	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,64	62.443.920	15.610.980.000	0,49
27	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	51.040.400	12.760.100.000	0,52	51.040.400	12.760.100.000	0,40
28	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	47.342.480	11.835.620.000	0,48	47.342.480	11.835.620.000	0,37
29	Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,45	44.310.320	11.077.580.000	0,35
30	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,41	40.000.000	10.000.000.000	0,31
31	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,31	30.075.920	7.518.980.000	0,24
32	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,27	26.552.640	6.638.160.000	0,21
33	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,21	20.696.080	5.174.020.000	0,16
Seri B							
34	Masyarakat	-	-	-	2.876.102.400	719.025.600.000	22,54
35	ESA	-	-	-	58.695.900	14.673.975.000	0,46
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.825.194.560	2.456.298.640.000	100,00	12.759.992.860	3.189.998.215.000	100,00
	Saham dalam Portepel						
-	Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000		10.174.805.440	2.543.701.360.000	
-	Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		13.065.201.700	3.266.300.425.000	
	Total Saham dalam Portepel	26.174.805.440	6.543.701.360.000		23.240.007.140	5.810.001.785.000	

Jumlah karyawan penerima ESA sebanyak-banyaknya berjumlah 2.324 karyawan. Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham, Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Program Pemberian MESOP (*Management and Employee Stock Option Program* atau “MESOP”)

Berdasarkan Akta No. 54/2022, Perseroan mengadakan Program MESOP sebanyak-banyaknya 259.798.300 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 2,64% (dua koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (MESOP) atau setara dengan sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu kepada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Bursa Efek No. I-A. Informasi lebih lengkap mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah pelaksanaan Peawaran Umum sebelum pelaksanaan Program MESOP dan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah MESOP		
No	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250 per saham	%	Nilai Nominal Rp250 per saham	%		
	Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		
Modal Dasar							
	Saham Seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000.000		
	Saham Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000	16.000.000.000	4.000.000.000.000		
	Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000	36.000.000.000	9.000.000.000.000		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Seri A							
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	33,87	4.658.646.200	1.164.661.550.000	35,78
2	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	6,11	840.250.200	210.062.550.000	6,45
3	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	2,51	344.955.680	86.238.920.000	2,65
4	Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	2,49	342.206.160	85.551.540.000	2,63
5	Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	1,98	272.178.360	68.044.590.000	2,09
6	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	1,83	251.148.760	62.787.190.000	1,93
7	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	1,73	238.409.760	59.602.440.000	1,83
8	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	1,56	215.075.120	53.768.780.000	1,65
9	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	1,52	209.756.760	52.439.190.000	1,61
10	Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	1,45	199.971.360	49.992.840.000	1,54
11	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,29	177.076.600	44.269.150.000	1,36
12	Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,21	166.577.120	41.644.280.000	1,28
13	Pemerintah Kota Sibolga	165.109.680	41.277.420.000	1,20	165.109.680	41.277.420.000	1,27
14	Pemerintah Kabupaten Nias	158.484.920	39.621.230.000	1,15	158.484.920	39.621.230.000	1,22
15	Pemerintah Kabupaten Asahan	154.226.000	38.556.500.000	1,12	154.226.000	38.556.500.000	1,18
16	Pemerintah Kabupaten Toba	144.190.680	36.047.670.000	1,05	144.190.680	36.047.670.000	1,11
17	Pemerintah Kota Tanjung Balai	143.281.400	35.820.350.000	1,04	143.281.400	35.820.350.000	1,10
18	Pemerintah Kabupaten Langkat	142.663.560	35.665.890.000	1,04	142.663.560	35.665.890.000	1,10
19	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	125.240.920	31.310.230.000	0,91	125.240.920	31.310.230.000	0,96
20	Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	0,85	117.095.240	29.273.810.000	0,90
21	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	0,84	116.194.760	29.048.690.000	0,89
22	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	85.348.040	21.337.010.000	0,62	85.348.040	21.337.010.000	0,66
23	Pemerintah Kabupaten Batubara	84.402.920	21.100.730.000	0,61	84.402.920	21.100.730.000	0,65
24	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,60	82.906.640	20.726.660.000	0,64
25	Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,49	67.335.960	16.833.990.000	0,52
26	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,45	62.443.920	15.610.980.000	0,48
27	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	51.040.400	12.760.100.000	0,37	51.040.400	12.760.100.000	0,39
28	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	47.342.480	11.835.620.000	0,34	47.342.480	11.835.620.000	0,36
29	Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,32	44.310.320	11.077.580.000	0,34
30	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,29	40.000.000	10.000.000.000	0,31
31	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,22	30.075.920	7.518.980.000	0,23
32	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,19	26.552.640	6.638.160.000	0,20
33	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,15	20.696.080	5.174.020.000	0,16
Seri B							
34	Masyarakat	2.876.102.400	719.025.600.000	22,54	2.876.102.400	719.025.600.000	22,09
35	ESA	58.695.900	14.673.975.000	0,46	58.695.900	14.673.975.000	0,45
36	MESOP	-	-	-	259.798.300	64.949.575.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		12.759.992.860	3.189.998.215.000	100,00	13.019.791.160	3.254.947.790.000	100,00
Saham dalam Portepel							
-	Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000		10.174.805.440	2.543.701.360.000	
-	Seri B	13.065.201.700	3.266.300.425.000		12.805.403.400	3.201.350.850.000	
Total Saham dalam Portepel		23.240.007.140	5.810.001.785.000		22.980.208.840	5.745.052.210.000	

5. Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 80,00% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung ekspansi bisnis Perseroan termasuk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.
- Sekitar 20,00% (dua puluh persen) akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital, antara lain:
 - Sekitar 10% *capital expenditure* termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan/perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi.
 - Sekitar 10% *operational expenditure* berupa pengembangan jaringan ATM, pengembangan layanan digitalisasi, peningkatan *system security*, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema *manage service*.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Bab IV pada Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Berikut adalah ringkasan data keuangan penting yang menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Interim Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (*unaudited*), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan laporan auditor independen pada tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya 5 September 2022.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 7/2021") sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat *Penyebaran Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2021") sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 4/2022") sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
Total Aset	40.615.164	41.029.235	38.012.388	33.530.317	31.736.073
Total Liabilitas	34.196.171	34.889.130	31.811.043	27.562.121	26.138.888
Total Dana Syirkah Temporer	2.118.702	1.990.729	2.087.167	2.080.405	2.096.120
Total Ekuitas	4.300.291	4.149.376	4.114.178	3.887.791	3.501.065

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember			
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020 2019
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah-bersih	1.840.267	1.656.212	1.197.232	1.077.370	2.238.927	2.044.302
Pendapatan Operasional Lainnya	250.461	232.290	218.224	175.484	305.574	198.284
Beban Operasional Lainnya	(1.431.432)	(1.289.225)	(970.093)	(827.834)	(1.773.258)	(1.575.869)
Laba Operasional	659.296	599.277	445.363	425.020	771.243	666.717
Beban Non-Operasional Bersih	(9.973)	(20.483)	(4.114)	(4.056)	(9.071)	(15.370)
Beban Pajak Penghasilan-Bersih	(128.745)	(135.504)	(95.739)	(91.371)	(148.670)	(136.720)
Laba Bersih	520.578	443.290	345.510	329.593	613.502	514.627
Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	611.139	402.631	460.223	239.537	650.856	656.429
						586.628

Rasio Keuangan

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Permodalan							
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	19,72	19,59	19,59	19,89	20,47	20,99	18,49
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar	24,41	24,60	24,30	25,00	25,58	26,76	23,18
Aset Produktif							
NPL bruto	2,76	3,67	2,90	3,70	3,09	3,54	4,36
NPL bersih	1,48	2,04	1,61	2,12	1,80	2,24	1,77
Profitabilitas (%)							
Laba terhadap pendapatan	28,96	22,46	24,32	26,96	23,94	22,81	20,26
Return on Asset (ROA)	2,17	2,06	2,21	2,29	2,00	1,89	2,21
Return on equity (ROE)	17,38	16,10	17,51	17,99	16,67	15,20	17,25
Net Interest Margin (NIM)	6,84	6,73	6,91	6,34	6,52	6,80	7,22
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,19	77,23	75,26	75,14	78,12	80,38	80,38
Likuiditas							
Likuiditas Loan to Deposit Ratio	80,56	74,52	76,58	75,55	81,31	87,62	94,16
Solvabilitas							
Debt to Equity	843,59	925,74	888,79	905,31	823,94	762,45	806,47
Debt To Asset	89,40	90,25	89,89	90,05	89,18	88,41	88,97
Kepatuhan (Compliance) – Bank							
Persentase pelanggaran BMPK			-	-	-	-	-
GWM Utama Rupiah	9,09	4,85	7,02	3,03	5,74	3,13	6,65
GWM Utama Valuta Asing	6,92	15,25	5,97	5,97	5,5	12,86	11,73
PDN	0,11	0,13	0,13	0,14	0,16	0,12	0,07

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. Faktor Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada suatu saat tertentu dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam memahami risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Didalam kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Kredit

Merupakan Risiko akibat kegagalan debitor dan/atau pihak lain (*Counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Sumber Risiko Kredit terbesar yaitu pada aktivitas pemberian kredit dan pembiayaan. Selain itu risiko kredit lainnya dapat berasal dari aktivitas penempatan instrumen keuangan seperti surat berharga, transaksi antar bank serta kewajiban komitmen dan kontijensi.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Pasar
2. Risiko Likuiditas

3. Risiko Operasional
4. Risiko Stratejik
5. Risiko Hukum
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Teknologi Informasi
9. Risiko Persaingan
10. Risiko Kondisi Perekonomian
11. Risiko Ketergantungan pada Sektor Ekonomi tertentu
12. Risiko Selisih Tenor antara Pendanaan dan Kredit
13. Risiko Pinjaman Tanpa Jaminan
14. Risiko Proporsi NPL dari Pembiayaan Syariah

RISIKO UMUM

1. Risiko Kebijakan Pemerintah

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

Risiko yang dihadapi investor pembeli adalah:

1. Tidak likuidnya saham
2. Fluktuasi harga saham Perseroan
3. Risiko pembagian dividen

Faktor risiko Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen Perseroan

Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat keuntungan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kecuali ada alasan-alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 40,00% dari laba bersih setiap tahunnya yang dimulai untuk tahun buku 2022 untuk pembagian dividen tahun 2023.

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Tidak terdapat pembatasan – pembatasan (*negatif covenant*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham Atas Nama Seri B yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 23,00% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp510,- (lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham, melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah keseluruhan nilai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya Rp1.496.747.133.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah).

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat Perseroan No. 54, tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Perseroan akan mengalokasikan (i) sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation* ("**ESA**")) atau sebanyak-banyaknya 58.695.900 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran; dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar 2,64% (dua koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* ("**MESOP**")) atau sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan diimplementasikannya Program ESA dan Program MESOP atau sebanyak-banyaknya 259.798.300 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan UUPT (sebagaimana didefinisikan di bawah). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bidang usaha jasa perbankan.

Kantor Pusat:

Gedung Bank SUMUT
Jl. Imam Bonjol No 18
Medan 20212, Sumatera Utara, Indonesia
Telp. (061) 4155100
Fax. (061) 414 2937
Website: www.banksumut.co.id
E-mail: corporate@banksumut.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KREDIT. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam A) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7, tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0269137 tanggal 23 Juli 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-141973.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Juli 2022 ("Akta No. 7/2022") dan (B) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055940.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0276695 tanggal 8 Agustus dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0154369.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022 ("Akta No. 54/2022").

Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 7/2022 dan Akta No. 54/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Akta No. 54/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
- Saham seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000	
- Saham seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Seri A			
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	47,42
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	8,55
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	3,51
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	3,48
5. Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	2,77
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	2,56
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	2,43
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	2,19
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	2,13
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	2,04
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,80
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,70
13. Pemerintah Kota Sibolga	165.109.680	41.277.420.000	1,68
14. Pemerintah Kabupaten Nias	158.484.920	39.621.230.000	1,61
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	154.226.000	38.556.500.000	1,57
16. Pemerintah Kabupaten Toba	144.190.680	36.047.670.000	1,47
17. Pemerintah Kota Tanjung Balai	143.281.400	35.820.350.000	1,46
18. Pemerintah Kabupaten Langkat	142.663.560	35.665.890.000	1,45
19. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	125.240.920	31.310.230.000	1,27
20. Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	1,19
21. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	1,18
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	85.348.040	21.337.010.000	0,87
23. Pemerintah Kabupaten Batubara	84.402.920	21.100.730.000	0,86
24. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,84
25. Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,69
26. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,64
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	51.040.400	12.760.100.000	0,52
28. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	47.342.480	11.835.620.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,45
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,41
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,31
32. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,27
33. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.825.194.560	2.456.298.640.000	100,00%
Saham dalam Portepel			
Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000	
Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000	
Total Saham dalam Portepel	26.174.805.440	6.543.701.360.000	

Struktur Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, adalah Saham Atas Nama Seri B, seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas

pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penawaran Umum Saham Perdana ini telah memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 54/2022.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

		Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
Nama Pemegang Saham		Nilai Nominal Rp250 per saham		%	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
No	Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar							
	Saham Seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000		20.000.000.000	5.000.000.000.000	
	Saham Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		16.000.000.000	4.000.000.000.000	
	Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000		36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Seri A							
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	47,42	4.658.646.200	1.164.661.550.000	36,51
2	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	8,55	840.250.200	210.062.550.000	6,59
3	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	3,51	344.955.680	86.238.920.000	2,70
4	Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	3,48	342.206.160	85.551.540.000	2,68
5	Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	2,77	272.178.360	68.044.590.000	2,13
6	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	2,56	251.148.760	62.787.190.000	1,97
7	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	2,43	238.409.760	59.602.440.000	1,87
8	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	2,19	215.075.120	53.768.780.000	1,69
9	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	2,13	209.756.760	52.439.190.000	1,64
10	Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	2,04	199.971.360	49.992.840.000	1,57
11	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,80	177.076.600	44.269.150.000	1,39
12	Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,70	166.577.120	41.644.280.000	1,31
13	Pemerintah Kabupaten Nias	165.109.680	41.277.420.000	1,68	165.109.680	41.277.420.000	1,29
14	Pemerintah Kota Sibolga	158.484.920	39.621.230.000	1,61	158.484.920	39.621.230.000	1,24
15	Pemerintah Kabupaten Toba	154.226.000	38.556.500.000	1,57	154.226.000	38.556.500.000	1,21
16	Pemerintah Kabupaten Langkat	144.190.680	36.047.670.000	1,47	144.190.680	36.047.670.000	1,13
17	Pemerintah Kabupaten Asahan	143.281.400	35.820.350.000	1,46	143.281.400	35.820.350.000	1,12
18	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	142.663.560	35.665.890.000	1,45	142.663.560	35.665.890.000	1,12
19	Pemerintah Kota Tanjung Balai	125.240.920	31.310.230.000	1,27	125.240.920	31.310.230.000	0,98
20	Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	1,19	117.095.240	29.273.810.000	0,92
21	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	1,18	116.194.760	29.048.690.000	0,91
22	Pemerintah Kabupaten Batubara	85.348.040	21.337.010.000	0,87	85.348.040	21.337.010.000	0,67
23	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84.402.920	21.100.730.000	0,86	84.402.920	21.100.730.000	0,66
24	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,84	82.906.640	20.726.660.000	0,65
25	Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,69	67.335.960	16.833.990.000	0,53
26	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,64	62.443.920	15.610.980.000	0,49
27	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	51.040.400	12.760.100.000	0,52	51.040.400	12.760.100.000	0,40
28	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	47.342.480	11.835.620.000	0,48	47.342.480	11.835.620.000	0,37
29	Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,45	44.310.320	11.077.580.000	0,35
30	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,41	40.000.000	10.000.000.000	0,31
31	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,31	30.075.920	7.518.980.000	0,24
32	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,27	26.552.640	6.638.160.000	0,21
33	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,21	20.696.080	5.174.020.000	0,16
Seri B							
34	Masyarakat	-	-	-	2.934.798.300	733.699.575.000	23,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		9.825.194.560	2.456.298.640.000	100,00	12.759.992.860	3.189.998.215.000	100,00
Saham dalam Portepel							
-	Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000		10.174.805.440	2.543.701.360.000	
-	Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		13.065.201.700	3.266.300.425.000	
Total Saham dalam Portepel		26.174.805.440	6.543.701.360.000		23.240.007.140	5.810.001.785.000	

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation Program* atau Program ESA)

Perseroan akan memberikan program kepemilikan saham kepada Pegawai dalam bentuk *Employee Stock Allocation Program* (ESA) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 217/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Program ESA dalam Rangka Pemberian Saham Penghargaan untuk Pegawai dan Program MESOP

dalam rangka Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen dan Pegawai Jenjang tertentu. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 2,00% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya sejumlah 58.695.900 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) lembar saham.

Tujuan utama Program ESA adalah memberikan kesempatan kepada karyawan Perseroan untuk ikut serta memiliki saham Perseroan sehingga dapat meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) segenap jajaran karyawan terhadap Perseroan dan juga diharapkan akan mendorong kinerja karyawan dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*) yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Program ESA akan dialokasikan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di bawah. Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan IX.A.7.

Peserta Program ESA

Peserta Program ESA adalah Pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan syarat sebagai berikut:

- Pegawai aktif yang masih tercatat saat implementasi program ESA;
- Pegawai yang memiliki penilaian kinerja tahun 2021 minimal PA 2 (kurang);
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi disiplin surat peringatan III pada saat implementasi program ESA;
- Pegawai yang tidak dalam proses pemutusan hubungan kerja pada saat implementasi program ESA.

Saham dalam Program ESA memiliki periode *lock-up* selama 12 (dua belas) bulan, dimulai sejak Tanggal Pencatatan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah divisi Sumber Daya Manusia.

Tata Cara Alokasi Program ESA

- Dasar alokasi penjatahan saham Program ESA kepada masing-masing Pegawai yang ditetapkan Direksi.
- Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan saham Program ESA harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
 - o menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham Program ESA yang ditetapkan oleh Perseroan dan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia; dan
 - o melengkapi administrasi dan pendaftaran sebagai penerima saham Program ESA melalui divisi Sumber Daya Manusia masing-masing unit kerja ditempat karyawan peserta Program ESA ditugaskan.

Hak-Hak Pemegang ESA

Para peserta program ESA berhak setelah periode *Lock-Up* berakhir, Peserta dapat menjual Saham penghargaan dengan ketentuan hasil penjualan sepenuhnya menjadi hak peserta Program. Apabila Peserta berakhir hubungan kerjanya dengan Perseroan dalam periode *Lock-Up*, peserta dapat menjual saham penghargaan setelah periode *Lock-Up* berakhir.

Sumber dana Program ESA ini berasal dari Perseroan.

Saham yang akan dialokasikan kepada karyawan merupakan saham penghargaan dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Saham Perdana sebagaimana dimaksud di atas. Seluruh saham dalam Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini telah terjual dan Program ESA seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

		Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham	
No	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250 per saham	%	Nilai Nominal Rp250 per saham	%
	Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Nominal (Rp)
	Modal Dasar				
	Saham Seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000.000
	Saham Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000	16.000.000.000	4.000.000.000.000

Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000	36.000.000.000	9.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Seri A				
1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	47,42	4.658.646.200 1.164.661.550.000 36,51
2 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	8,55	840.250.200 210.062.550.000 6,59
3 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	3,51	344.955.680 86.238.920.000 2,70
4 Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	3,48	342.206.160 85.551.540.000 2,68
5 Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	2,77	272.178.360 68.044.590.000 2,13
6 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	2,56	251.148.760 62.787.190.000 1,97
7 Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	2,43	238.409.760 59.602.440.000 1,87
8 Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	2,19	215.075.120 53.768.780.000 1,69
9 Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	2,13	209.756.760 52.439.190.000 1,64
10 Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	2,04	199.971.360 49.992.840.000 1,57
11 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,80	177.076.600 44.269.150.000 1,39
12 Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,70	166.577.120 41.644.280.000 1,31
13 Pemerintah Kota Sibolga	165.109.680	41.277.420.000	1,68	165.109.680 41.277.420.000 1,29
14 Pemerintah Kabupaten Nias	158.484.920	39.621.230.000	1,61	158.484.920 39.621.230.000 1,24
15 Pemerintah Kabupaten Asahan	154.226.000	38.556.500.000	1,57	154.226.000 38.556.500.000 1,21
16 Pemerintah Kabupaten Toba	144.190.680	36.047.670.000	1,47	144.190.680 36.047.670.000 1,13
17 Pemerintah Kota Tanjung Balai	143.281.400	35.820.350.000	1,46	143.281.400 35.820.350.000 1,12
18 Pemerintah Kabupaten Langkat	142.663.560	35.665.890.000	1,45	142.663.560 35.665.890.000 1,12
19 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	125.240.920	31.310.230.000	1,27	125.240.920 31.310.230.000 0,98
20 Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	1,19	117.095.240 29.273.810.000 0,92
21 Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	1,18	116.194.760 29.048.690.000 0,91
22 Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	85.348.040	21.337.010.000	0,87	85.348.040 21.337.010.000 0,67
23 Pemerintah Kabupaten Batubara	84.402.920	21.100.730.000	0,86	84.402.920 21.100.730.000 0,66
24 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,84	82.906.640 20.726.660.000 0,65
25 Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,69	67.335.960 16.833.990.000 0,53
26 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,64	62.443.920 15.610.980.000 0,49
27 Pemerintah Kabupaten Nias Utara	51.040.400	12.760.100.000	0,52	51.040.400 12.760.100.000 0,40
28 Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	47.342.480	11.835.620.000	0,48	47.342.480 11.835.620.000 0,37
29 Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,45	44.310.320 11.077.580.000 0,35
30 Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,41	40.000.000 10.000.000.000 0,31
31 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,31	30.075.920 7.518.980.000 0,24
32 Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,27	26.552.640 6.638.160.000 0,21
33 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,21	20.696.080 5.174.020.000 0,16
Seri B				
34 Masyarakat	-	-	-	2.876.102.400 719.025.600.000 22,54
35 ESA	-	-	-	58.695.900 14.673.975.000 0,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.825.194.560	2.456.298.640.000	100,00	12.759.992.860 3.189.998.215.000
Saham dalam Portepel				
- Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000		10.174.805.440 2.543.701.360.000
- Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		13.065.201.700 3.266.300.425.000
Total Saham dalam Portepel	26.174.805.440	6.543.701.360.000		23.240.007.140 5.810.001.785.000

Program Pemberian MESOP (*Management and Employee Stock Option Program* atau “MESOP”)

Perseroan akan mengadakan Program MESOP bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum perdana Saham sesuai dengan Akta No. 54/2022 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 217/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Program ESA dalam Rangka Pemberian Saham Penghargaan kepada pegawai dan Program MESOP dalam rangka Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen dan Pegawai Jenjang tertentu, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan Saham Baru sebanyak-banyaknya sebesar 2,64% (dua koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (MESOP) atau sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan diimplementasikannya Program ESA dan Program MESOP atau sebesar 259.798.300 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) lembar saham dalam rangka program *Management Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Harga pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Bursa Efek No. I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek sebelum permohonan pencatatan Program MESOP.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan Bursa Efek No. I-A.

Partisipan Program MESOP

Program MESOP diberikan kepada:

1. Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen

2. Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi
3. Pegawai Perseroan pada jenjang tertentu

yang aktif di Perseroan serta memenuhi syarat kepesertaan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi, dan tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Perseroan.

Periode Pelaksanaan MESOP

Pendistribusian Hak Opsi akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, sebagai berikut:

1. Tahap Pertama Hak Opsi akan didistribusikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.
2. Tahap Kedua Hak Opsi akan didistribusikan pada ulang tahun pertama tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Tahap Ketiga Hak Opsi akan didistribusikan pada ulang tahun kedua tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Tahap Keempat Hak Opsi akan didistribusikan pada ulang tahun ketiga tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Adapun jumlah Opsi yang akan di distribusikan adalah:

1. Tahap Pertama Hak Opsi yang akan didistribusikan adalah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah hak opsi dalam program MESOP.
2. Tahap Kedua Hak Opsi yang akan didistribusikan adalah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah hak opsi dalam program MESOP.
3. Tahap Ketiga Hak Opsi yang akan didistribusikan adalah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah hak opsi dalam program MESOP.
4. Tahap Keempat Hak Opsi yang akan didistribusikan adalah sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari seluruh jumlah hak opsi dalam program MESOP.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 dan Peraturan OJK Nomor 14 tahun 2019.

Tujuan Utama Pelaksanaan Program MESOP

1. Sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bagian dari program *longterm insentif* kepada manajemen dan karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan;
2. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai Perseroan (*shareholder value*); dan
3. Sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (*attract*), mempertahankan (*retain*), dan memotivasi (*motivate*) manajemen dan karyawan dalam meningkatkan shareholder value.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan di atas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sesudah pelaksanaan Peawaran Umum sebelum pelaksanaan Program MESOP dan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah MESOP		
		Nilai Nominal Rp250 per saham		%	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
	Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Nominal (Rp)	
Modal Dasar							
	Saham Seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000		20.000.000.000	5.000.000.000.000	
	Saham Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000		16.000.000.000	4.000.000.000.000	
	Jumlah Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000		36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh							
Seri A							
1	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	1.164.661.550.000	33,87	4.658.646.200	1.164.661.550.000	35,78
2	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	210.062.550.000	6,11	840.250.200	210.062.550.000	6,45
3	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	86.238.920.000	2,51	344.955.680	86.238.920.000	2,65
4	Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	85.551.540.000	2,49	342.206.160	85.551.540.000	2,63
5	Pemerintah Kota Medan	272.178.360	68.044.590.000	1,98	272.178.360	68.044.590.000	2,09
6	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	62.787.190.000	1,83	251.148.760	62.787.190.000	1,93
7	Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	59.602.440.000	1,73	238.409.760	59.602.440.000	1,83
8	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	53.768.780.000	1,56	215.075.120	53.768.780.000	1,65
9	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	52.439.190.000	1,52	209.756.760	52.439.190.000	1,61
10	Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	49.992.840.000	1,45	199.971.360	49.992.840.000	1,54

11	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	44.269.150.000	1,29	177.076.600	44.269.150.000	1,36
12	Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	41.644.280.000	1,21	166.577.120	41.644.280.000	1,28
13	Pemerintah Kota Sibolga	165.109.680	41.277.420.000	1,20	165.109.680	41.277.420.000	1,27
14	Pemerintah Kabupaten Nias	158.484.920	39.621.230.000	1,15	158.484.920	39.621.230.000	1,22
15	Pemerintah Kabupaten Asahan	154.226.000	38.556.500.000	1,12	154.226.000	38.556.500.000	1,18
16	Pemerintah Kabupaten Tobo	144.190.680	36.047.670.000	1,05	144.190.680	36.047.670.000	1,11
17	Pemerintah Kota Tanjung Balai	143.281.400	35.820.350.000	1,04	143.281.400	35.820.350.000	1,10
18	Pemerintah Kabupaten Langkat	142.663.560	35.665.890.000	1,04	142.663.560	35.665.890.000	1,10
19	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	125.240.920	31.310.230.000	0,91	125.240.920	31.310.230.000	0,96
20	Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	29.273.810.000	0,85	117.095.240	29.273.810.000	0,90
21	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	29.048.690.000	0,84	116.194.760	29.048.690.000	0,89
22	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	85.348.040	21.337.010.000	0,62	85.348.040	21.337.010.000	0,66
23	Pemerintah Kabupaten Batubara	84.402.920	21.100.730.000	0,61	84.402.920	21.100.730.000	0,65
24	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	20.726.660.000	0,60	82.906.640	20.726.660.000	0,64
25	Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	16.833.990.000	0,49	67.335.960	16.833.990.000	0,52
26	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	15.610.980.000	0,45	62.443.920	15.610.980.000	0,48
27	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	51.040.400	12.760.100.000	0,37	51.040.400	12.760.100.000	0,39
28	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	47.342.480	11.835.620.000	0,34	47.342.480	11.835.620.000	0,36
29	Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	11.077.580.000	0,32	44.310.320	11.077.580.000	0,34
30	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	10.000.000.000	0,29	40.000.000	10.000.000.000	0,31
31	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	7.518.980.000	0,22	30.075.920	7.518.980.000	0,23
32	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	6.638.160.000	0,19	26.552.640	6.638.160.000	0,20
33	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	5.174.020.000	0,15	20.696.080	5.174.020.000	0,16
Seri B							
34	Masyarakat	2.876.102.400	719.025.600.000	22,54	2.876.102.400	719.025.600.000	22,09
35	ESA	58.695.900	14.673.975.000	0,46	58.695.900	14.673.975.000	0,45
36	MESOP	-	-	-	259.798.300	64.949.575.000	2,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		12.759.992.860	3.189.998.215.000	100,00	13.019.791.160	3.254.947.790.000	100,00
Saham dalam Portepel							
-	Seri A	10.174.805.440	2.543.701.360.000		10.174.805.440	2.543.701.360.000	
-	Seri B	13.065.201.700	3.266.300.425.000		12.805.403.400	3.201.350.850.000	
Total Saham dalam Portepel		23.240.007.140	5.810.001.785.000		22.980.208.840	5.745.052.210.000	

Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Saham Atas Nama Seri B atau sebanyak-banyaknya 23,00% (dua puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan Saham Atas Nama Seri A pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 9.694.996.600 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus) saham. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 12.629.794.900 (dua belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Sedangkan sejumlah 130.197.960 (seratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) saham atau jumlah lainnya yang mungkin berubah dari waktu ke waktu namun masih setara dengan 1,00% (satu persen) saham milik pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham tidak dicatatkan guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 ("PP No.29") tentang Pembelian Saham Bank Umum. Saham sebesar 1,00% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan pada Bursa Efek adalah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pencatatan atas saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah memperoleh persetujuan melalui Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI Nomor S-08131/BEI.PP3/09-2022 tanggal 29 September 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk.

Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM MILIK PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 80,00% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung ekspansi bisnis Perseroan termasuk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.
- Sekitar 20,00% (dua puluh persen) akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital, antara lain:
 - Sekitar 10% *capital expenditure* termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan/perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi.
 - Sekitar 10% *operational expenditure* berupa pengembangan jaringan ATM, pengembangan layanan digitalisasi, peningkatan *system security*, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema *manage service*.

Sesuai dengan POJK 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Selanjutnya, seluruh dana yang akan terkumpul dari program MESOP seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digunakan untuk operasional Perseroan sehingga merupakan Kegiatan Usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, oleh karenanya: Perseroan akan menggunakan dana hasil Penawaran Umum ini dengan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal rencana penggunaan dana di atas termasuk ke dalam Transaksi Material berdasarkan POJK No. 17/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal rencana penggunaan dana di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan di atas, tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pengendali yang dapat merugikan Perseroan dan karenanya pelaksanaan penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara atas dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No.8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah sebesar kurang lebih [●]% dari nilai Emisi. Semua biaya di bawah ini merupakan presentasi dari total biaya yang meliputi:

1. **Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek:** [●]% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) [●]%; biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): [●]%; dan biaya jasa penjualan (*selling fee*): [●]%.
2. **Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal:** [●]% yang terdiri dari biaya jasa Akuntan: [●]%; Konsultan Hukum: [●]%; dan Notaris [●]%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso dalam laporannya tanggal 7 Desember 2022.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp34.889.130 juta yang seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Perincian Kewajiban sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rp)
Keterangan		30 Juni 2022
LIABILITAS		
Liabilitas segera		576.613
Simpanan nasabah		
Pihak berelasi		11.177.705
Pihak ketiga		21.256.869
Simpanan dari bank lain		153.211
Utang pajak		21.222
Efek- efek yang diterbitkan		442.666
Pinjaman yang diterima		883.170
Imbalan kerja		172.577
Liabilitas lain-lain		205.097
TOTAL LIABILITAS		34.889.130

1. Liabilitas segera

Pada tanggal 30 Juni 2022, jumlah liabilitas segera Perseroan adalah sebesar Rp576.613 juta dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rp)
Keterangan		30 Juni 2022
Bunga yang akan dibayar		
Bunga simpanan		18.459
Bunga obligasi		11.655
Bunga pinjaman		224
Kiriman uang		272.782
Kewajiban/titipan nasabah		111.066
Titipan gaji		88.315
Kewajiban ATM Bersama		29.582
Rekening penampungan pajak		15.255
Rekening penampungan kantor pusat		9.243
Titipan angsuran kredit Aparatur Sipil Negara		7.668
Titipan pemerintah daerah		3.835
Titipan pihak ketiga		1.624
Garansi jatuh tempo		205
Lain-lain dibawah Rp500		6.700
TOTAL LIABILITAS SEGERA		576.613

Kewajiban penerimaan pajak merupakan kewajiban Bank sebagai bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak dari wajib pajak/ wajib setor, yang secara periodik dilimpahkan ke rekening kas negara di Bank Indonesia.

2. Simpanan Nasabah

Pada tanggal 30 Juni 2022 jumlah simpanan nasabah Perseroan adalah sebesar Rp32.434.574 juta dengan rincian sebagai berikut:

				(dalam jutaan Rp)
Keterangan	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah	
Simpanan dari nasabah:				
Giro	9.093.562	1.180.132		10.273.694
Tabungan	19.106	10.159.387		10.178.493
Simpanan berjangka	2.064.935	9.734.321		11.799.256
Simpanan dari nasabah Konvensional:	11.177.603	21.073.840		32.251.443
Giro	-	30.344		30.344
Tabungan	102	152.685		152.787

Keterangan	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Simpanan dari nasabah Syariah:	102	183.029	183.131
Total	11.177.705	21.256.869	32.434.574

Deposito berjangka, tabungan dan giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp61.030 juta.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tertanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 2009 yang berlaku efektif sejak 13 Januari 2009, LPS dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, maka pada tanggal 30 Juni 2022, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) untuk per nasabah per bank. Simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 3,50% untuk simpanan dalam Rupiah dan 0,25% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal 30 Juni 2022.

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

3. Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan giro, tabungan, dan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah yang diberikan dengan jangka waktu 1 bulan hingga lebih dari 1 tahun. Pada tanggal 30 Juni 2022, simpanan dari bank lain Perseroan adalah sebesar Rp153.211 juta dengan tingkat suku bunga giro berkisar 1,00%, tabungan berkisar 1,34% dan deposito berkisar 2,79%.

(dalam jutaan Rp)	
Keterangan	30 Juni 2022
Giro	2.861
Tabungan	118.600
Deposito berjangka	31.750
Total	153.211

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2022.

4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp21.222 juta. Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)	
Keterangan	30 Juni 2022
Perusahaan	
Pajak penghasilan pasal 25	15.491
Pajak lainnya:	
PPh pasal 4 (2)	5.234
PPh pasal 21	20
PPh pasal 23	262
Pajak pertambahan nilai	215
Total	21.222

5. Efek-efek yang diterbitkan

Obligasi subordinasi berkelanjutan I Perseroan Tahap I tahun 2018 dengan nilai nominal Rp444.000.000.000 (dalam nilai penuh) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,50% yang dibayarkan tiap 3 (tiga) bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2025. Nilai buku setelah dikurangi dengan biaya emisi efek per 30 Juni 2022 yang diterbitkan menjadi sebesar Rp442.666 juta.

(dalam jutaan Rp)	
KETERANGAN	30 Juni 2022
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I	444.000
Dikurangi: biaya emisi efek yang diterbitkan	(1.334)
TOTAL	442.666

Penerbitan Obligasi Subordinasi berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2018 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. S-0338/BEI.PP3/G/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Obligasi Subordinasi berkelanjutan I Bank Sumut Tahap I tahun 2018 Perseroan mendapat penilaian peringkat id BBB+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan periode pemeringkatan sampai 1 Maret 2023. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber untuk meningkatkan struktur permodalan Perseroan. Hak pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

6. Pinjaman yang Diterima

(dalam jutaan Rp)	
KETERANGAN	30 Juni 2022
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (d/h BLU Kemenpera)	783.170
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100.000
TOTAL	883.170

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (d/h BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenpera)

Perseroan memperoleh pinjaman dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang penyaluran dana fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera tapak.

Perjanjian beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan perjanjian No.002/Dir/DRT-PPKR/SPJ/2022 dan No.003/DIR/UUS-PIB/SPJ/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pinjaman memiliki tingkat suku bunga sebesar 5,00%.

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pada tanggal 26 Desember 2019 Bank menandatangani perjanjian dengan PT Sarana Multigriya Finansial untuk *refinancing* KPR dengan jaminan portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan oleh Bank dengan Nomor Perjanjian No.218/PP/SMFBANKSUMUT/XII/2019 dan No.083/Dir/Dts-Tts/SPj/2019.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Perseroan mendapat fasilitas pinjaman tahap satu sebesar Rp100.000 juta untuk jangka waktu 3 tahun sampai tanggal 27 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,18% per tahun.

7. Imbalan Kerja

Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawannya sejak pegawai ditetapkan sebagai peserta dan berakhir pada saat pegawai tidak lagi mempunyai hubungan kerja, meninggal dunia atau pensiun.

Program ini dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai Perseroan yang merupakan kelanjutan Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang dibentuk pertama kali berdasarkan akta Notaris B. Ar. Poeloengan, S.H., No.40 tanggal 13 November 1981 yang pembentukannya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor S-149/MK.11/1982 tanggal 30 April 1982 dan terakhir Peraturan Dana Pensiun Pegawai Bank No.127/Dir/DSDM-TK/SK 2009 tanggal 31 Agustus 2009 yang disahkan oleh Menteri Keuangan Kep-95/KM.10/2010 tanggal 15 Februari 2010.

Tingkat iuran normal yang diperlukan sebesar 30,70% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), dari jumlah tersebut masing-masing peserta dan pemberi kerja membayar sebesar 10,00% dan 20,70% dari PhDP. Iuran pensiun yang telah dibayarkan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp4.004 juta.

Liabilitas atas imbalan pascakerja lainnya meliputi program masa persiapan pensiun, program penghargaan masa bakti, program uang jasa pengabdian, program penghargaan direksi, program sumbangan kematian, dan program kompensasi pegawai PKWT sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 2 November 2020.

Penilaian aktuarial atas program pensiun manfaat pasti per 30 Juni 2022 disiapkan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto (d/h PT Dian Artha Tama) dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 14 Juli 2022.

Perhitungan aktuaris atas manfaat program pensiun manfaat menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	
Tingkat mortalitas	TMI – 2019
Persentase tingkat cacat	0,01% per tahun
Persentase tingkat pengunduran diri	0,05% per tahun
Persentase kenaikan penghasilan dasar per tahun	5,00%
Kenaikan manfaat pensiun bulanan	Tidak ada
Tingkat diskonto tahunan	7,80%
Pajak dibayar	Dana pensiun

Mutasi atas kewajiban program pensiun imbalan pasti pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan		(dalam jutaan Rp)
		30 Juni 2022
Nilai kini kewajiban		169.398
Beban/ biaya periode berjalan		21.145
Pembayaran imbalan kerja		(22.888)
(Keuntungan)/ kerugian aktuarial pada penghasilan komprehensif lain		4.922
Nilai kini kewajiban akhir		172.577

8. Liabilitas lain- lain

Saldo liabilitas lain-lain Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp205.097 juta yang terdiri dari:

Keterangan		(dalam jutaan Rp)
		30 Juni 2022
Liabilitas sewa		97.429
Jasa produksi		81.539
Rekening pemblokiran bank garansi		8.133
Setoran jaminan		153
Program tanggungjawab sosial perusahaan		36
Beban non-bunga yang masih harus dibayar		10.000
Lain-lain		7.807
TOTAL		205.097

Lain-lain diantaranya merupakan biaya administrasi nasabah, rekening titipan, dan penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi.

9. Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Perseroan dibentuk sebagai berikut:

Keterangan		30 Juni 2022
Tagihan Komitmen		510
Kewajiban Komitmen		540.999
Tagihan Kontinjensi		253.692
Kewajiban Kontinjensi		30.622
Lainnya		1.468.903
Jumlah Komitmen Kontinjensi		1.151.484

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIF COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITASNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 30 JUNI 2022 DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor wajib membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Interim untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 (*unaudited*) dan 30 September 2021 (*unaudited*), periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (*unaudited*) dan Laporan Keuangan pada periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan laporan auditor independen pada tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 5 September 2022.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 7/2021") sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat *Penyebaran Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2021") sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 4/2022") sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
ASET					
Kas	632.936	712.409	1.065.533	999.260	851.986
Giro Pada Bank Indonesia	3.473.848	2.403.583	2.152.846	1.007.815	1.471.881
Giro Pada Bank Lain	65.972	65.182	46.029	63.019	37.504
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(1)	(6)	(6)	(6)
	65.971	65.181	46.023	63.013	37.498
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	682.877	4.998.110	3.245.571	3.752.865	1.512.624
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(45)	(126)	(45)	(69)	-
	682.832	4.997.984	3.245.526	3.752.796	1.512.624
Efek-efek		2.820.329	2.532.315	2.923.299	3.876.635
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	3.137.362	-	(10.561)	(165.943)	(147.000)
	3.137.362	2.820.329	2.521.754	2.757.356	3.729.635
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.014.303	2.981.810	3.195.060	701.464	-
Kredit yang diberikan					
Pihak berelasi	50.574	31.293	32.813	24.172	31.600
Pihak ketiga	24.431.418	23.939.637	23.065.535	21.638.214	21.537.021
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(629.734)	(618.483)	(570.145)	(476.362)	(618.274)
	23.852.258	23.352.447	22.528.203	21.186.024	20.950.347
Pembiayaan syariah					

Keterangan	(dalam jutaan Rp)				
	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
Pihak berelasi	8.779	7.723	8.209	7.117	7.056
Pihak ketiga	2.405.633	2.383.353	2.081.738	1.942.119	2.125.168
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.710)	(58.150)	(68.439)	(68.556)	(95.618)
	2.349.702	2.332.926	2.021.508	1.880.680	2.036.606
Penyertaan saham	-	-	750	750	750
Beban dibayar dimuka	21.876	4.337	4.497	5.248	22.863
Pajak dibayar dimuka	-	2.673	-	9	3
Aset Hak Guna	195.825	223.447	207.206	112.116	-
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(94.408)	(108.846)	(70.524)	(51.354)	-
Nilai buku-bersih	101.417	114.601	136.682	60.762	-
Aset tetap	1.215.089	1.208.531	1.183.681	1.174.835	1.157.980
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(337.223)	(331.518)	(417.256)	(398.577)	(364.011)
Nilai buku-bersih	877.866	877.013	766.425	776.258	793.969
Aset tak berwujud	13.802	13.722	13.745	13.632	13.493
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(13.543)	(13.461)	(13.388)	(13.109)	(12.408)
Nilai buku-bersih	259	261	357	523	1.085
Aset Pajak tangguhan	98.012	98.011	24.814	6.168	37.626
Aset lain- lain-bersih	306.522	265.670	302.410	332.191	289.200
TOTAL ASET	40.615.164	41.029.235	38.012.388	33.530.317	31.736.073
LIABILITAS					
Liabilitas segera	542.884	576.613	889.197	635.408	636.637
Simpanan dari nasabah					
Pihak ketiga	8.514.321	11.177.705	5.265.963	3.437.667	2.975.713
Pihak berelasi	22.752.260	21.256.869	23.625.377	21.429.805	20.099.836
	31.266.581	32.434.574	28.891.340	24.867.472	23.075.549
Simpanan dari bank lain	593.980	153.211	157.603	192.837	724.613
Utang pajak	25.622	21.222	25.344	24.910	28.271
Efek-efek yang diterbitkan	442.761	442.666	442.483	442.145	441.841
Pinjaman yang diterima	892.426	883.170	888.040	871.039	750.860
Imbalan kerja	172.577	172.577	169.398	279.404	207.006
Liabilitas lain-lain	259.340	205.097	347.638	248.906	274.111
TOTAL LIABILITAS	34.196.171	34.889.130	31.811.043	27.562.121	26.138.888
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Bukan bank					
Pihak berelasi	950	7.406	4.139	2.614	20.739
Pihak ketiga	2.117.752	1.983.323	2.083.028	2.077.791	2.075.381
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	2.118.702	1.990.729	2.087.167	2.080.405	2.096.120
EKUITAS					
Modal saham – Modal dasar					
500.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	2.456.299	2.303.567	2.256.235	2.054.865	1.848.959
Dana setoran modal	-	152.732	42.262	24.979	43.387
Penghasilan komprehensif lainnya					
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek- efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual, setelah pajak	34.571	58.723	109.049	181.230	2.962
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	88.773	88.773	92.612	(16.923)	19.543
Surplus revaluasi atas aset tetap	670.068	670.068	505.929	515.406	524.883
Saldo laba					
Yang ditentukan penggunaannya	471.171	471.171	440.496	568.991	481.437
Yang belum ditentukan penggunaannya	579.409	404.342	667.595	559.243	579.894
TOTAL EKUITAS	4.300.291	4.149.376	4.114.178	3.887.791	3.501.065
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	40.615.164	41.029.235	38.012.388	33.530.317	31.736.073

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Pendapatan dan Beban Bunga							
Pendapatan Bunga	2.299.106	2.310.685	1.516.034	1.524.781	3.083.608	3.049.938	3.046.201
Pendapatan syariah	107.400	89.141	66.144	63.785	126.339	147.619	240.828
TOTAL PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH	2.406.506	2.399.826	1.582.178	1.588.566	3.209.947	3.197.557	3.287.029
BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH							
Beban bunga	(519.351)	(690.289)	(355.059)	(473.275)	(904.882)	(1.080.726)	(944.124)
Bagi hasil dana syirkah temporer	(46.888)	(53.325)	(29.887)	(37.921)	(66.138)	(72.529)	(155.147)
TOTAL BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH	(566.239)	(743.614)	(384.946)	(511.196)	(971.020)	(1.153.255)	(1.099.271)
PENDAPATAN BUNGA DAN PENDAPATAN SYARIAH-BERSIH	1.840.267	1.656.212	1.197.232	1.077.370	2.238.927	2.044.302	2.187.758
Pendapatan Operasional Lainnya							
Provisi dan komisi lainnya	28.453	21.863	17.710	14.782	32.870	27.825	18.927
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	50.218	33.942	27.432	25.189	64.899	33.451	32.316
Lain-lain	171.790	176.485	173.082	135.513	207.805	137.008	192.475
Jumlah pendapatan operasional lainnya	250.461	232.290	218.224	175.484	305.574	198.284	243.718
Beban Operasional Lainnya							
Provisi dan komisi	(5.855)	(5.502)	(3.616)	(4.223)	(7.747)	(11.089)	(30.996)
Tenaga kerja	(630.809)	(591.282)	(416.104)	(409.596)	(854.229)	(791.056)	(819.096)
Beban umum dan administrasi	(603.147)	(478.077)	(387.247)	(261.614)	(690.457)	(624.628)	(660.732)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(188.166)	(211.458)	(159.483)	(146.807)	(217.859)	(137.626)	(188.013)
Pembentukan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	(3.455)	(2.906)	(3.643)	(5.594)	(2.966)	(11.470)	(4)
Jumlah beban operasional lainnya	(1.431.432)	(1.289.225)	(970.093)	(827.834)	(1.773.258)	(1.575.869)	(1.698.841)
LABA OPERASIONAL	659.296	599.277	445.363	425.020	771.243	666.717	732.635
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL							
Pendapatan non-operasional	6.199	4.052	5.296	2.049	5.759	4.068	1.914
Beban non-operasional	(16.172)	(24.535)	(9.410)	(6.105)	(14.830)	(19.438)	(3.529)
JUMLAH BEBAN NON-OPERASIONAL-BERSIH	(9.973)	(20.483)	(4.114)	(4.056)	(9.071)	(15.370)	(1.615)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	649.323	578.794	441.249	420.964	762.172	651.347	731.020
BEBAN PAJAK PENGHASILAN							
Beban pajak kini	(125.827)	(109.247)	(92.821)	(71.040)	(177.635)	(146.244)	(180.990)
Manfaat (beban) pajak tangguhan	(2.918)	(26.257)	(2.918)	(20.331)	28.965	9.524	(5.275)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(128.745)	(135.504)	(95.739)	(91.371)	(148.670)	(136.720)	(186.265)
LABA BERSIH	520.578	443.290	345.510	329.593	613.502	514.627	544.755
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA							
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi							
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja	(4.922)	(24.123)	(4.922)	(24.123)	140.327	(46.752)	74.332

Pajak penghasilan terkait	1.083	5.307	1.083	5.307	(30.792)	10.286	(18.583)
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	168.878	-	168.878	-	-	-	-
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							
Perubahan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ efek-efek tersedia untuk dijual - bersih	(106.558)	(41.936)	(82.406)	(91.333)	(92.654)	228.549	(18.502)
Pajak penghasilan terkait	32.080	20.093	32.080	20.093	20.473	(50.281)	4.626
	90.561	(40.659)	114.713	(90.056)	37.354	141.802	41.873
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	611.139	402.631	460.223	239.537	650.856	656.429	586.628
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2.265	2.117	1.503	1.485	2.719	2.504	2.946

Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Permodalan							
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	19,72	19,59	19,59	19,89	20,47	20,99	18,49
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar	24,41	24,60	24,30	25,00	25,58	26,76	23,18
Aset Produktif							
NPL bruto	2,76	3,67	2,90	3,70	3,09	3,54	4,36
NPL bersih	1,48	2,04	1,61	2,12	1,80	2,24	1,77
Profitabilitas (%)							
Laba terhadap pendapatan	28,96	22,46	24,32	26,96	23,94	22,81	20,26
Return on Asset (ROA)	2,17	2,06	2,21	2,29	2,00	1,89	2,21
Return on equity (ROE)	17,38	16,10	17,51	17,99	16,67	15,20	17,25
Net Interest Margin (NIM)	6,84	6,73	6,91	6,34	6,52	6,80	7,22
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,19	77,23	75,26	75,14	78,12	80,38	80,38
Likuiditas							
Likuiditas Loan to Deposit Ratio	80,56	74,52	76,58	75,55	81,31	87,62	94,16
Solvabilitas							
Debt to Equity	843,59	925,74	888,79	905,31	823,94	762,45	806,47
Debt To Asset	89,40	90,25	89,89	90,05	89,18	88,41	88,97
Kepatuhan (Compliance) – Bank							
Persentase pelanggaran BMPK			-	-	-	-	-
GWM Utama Rupiah	9,09	4,85	7,02	3,03	5,74	3,13	6,65
GWM Utama Valuta Asing	6,92	15,25	5,97	5,97	5,5	12,86	11,73
PDN	0,11	0,13	0,13	0,14	0,16	0,12	0,07

Keterangan:

- CAR (*Capital Adequacy Ratio*) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, tagihan lainnya - transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.

3. Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio total CKPN terhadap total aset produktif. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan akseptasi, tagihan lainnya transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang bersangkutan.
4. ROA (*Return on Assets*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
5. ROE (*Return on Equity*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
6. Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
7. Rasio NIM (*Net Interest Margin*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
8. Rasio Net NPL (*Non-Performing Loan*) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
9. Rasio Gross NPL (*Non-Performing Loan*) adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/piutang syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
10. Rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total kredit terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
11. Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - a. untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 30 Juni atau 31 Desember yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal tahun sebelumnya, atau
 - b. untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk periode atau tahun yang sama pada periode atau tahun sebelumnya.
12. GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No.55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6771), Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah tanggal 30 Juni 2022.
13. PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan (i) Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan (ii) informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 30 September 2021 dan enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah yang terlampir dalam prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan diambil berdasarkan Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan laporan auditor independen pada tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 5 September 2022.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("POJK No. 7/2021") sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("POJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("SEOJK No. 20/2021") sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("SEOJK No. 4/2022") sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* ("SEOJK No. 20/2022"). Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Medan, Indonesia yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 38 tanggal 16 April 1999, yang dibuat di hadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan, dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" atau disingkat "PT Bank Sumut". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-8224 HT.01.01.TH'99 tanggal 5 Mei 1999 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4042 Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 1999 ("Akta Pendirian").

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022. dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KEGIATAN OPERASI PERSEROAN

Kondisi keuangan dan kegiatan operasional Perseroan telah, dan akan terus, dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, meliputi:

- **Kondisi Perekonomian Global**

Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2022 memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2021 mencapai 5,9%. Hal ini menandakan proses pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19 telah berjalan dengan sangat baik, dimana pada tahun 2020 ekonomi global mengalami kontraksi 3,5% dan memicu terjadinya resesi ekonomi.

Pemulihan ekonomi dunia masih berlanjut di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, disertai ketidakpastian pasar keuangan dunia yang meningkat. Dampak dari ketegangan geopolitik mempengaruhi transaksi perdagangan dan pergerakan harga komoditas dunia. Selain itu, adanya kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (*fund Fed rate*) sebesar 25 bps yaitu menjadi 0,25% - 0,5% pada kuartal pertama tahun 2022 serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara maju lainnya sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan inflasi akibat kenaikan harga komoditas energi. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2022 sebesar 4,4% dan 3,8% pada tahun 2023.

Pemulihan ekonomi global salah satunya ditunjang oleh program vaksinasi yang secara serentak dilaksanakan di hampir semua negara di dunia. Program vaksinasi ini ditujukan untuk membentuk *herd immunity* sehingga masyarakat lebih berani dan lebih merasa aman untuk beraktivitas kembali. Selain itu, sebagian negara di dunia juga menerapkan kebijakan ekonomi yang nyaris sama, yaitu memberikan stimulus moneter dan fiskal kepada pelaku usaha agar ekonomi dapat kembali bergerak. Di lain pihak, mereka juga menjalankan program jaringan pengaman sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19.

- **Kondisi Perekonomian Indonesia**

Perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut, meskipun dampak perlambatan ekonomi global perlu tetap diwaspadai. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2022 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi.

Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional, industri perbankan juga kembali menggeliat. Pada TW II pertumbuhan kredit tercatat 10,66% (yoy). Survei Perbankan oleh Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru secara triwulanan (qtq) pada triwulan II 2022 tumbuh positif. Hal ini terindikasi dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kredit baru sebesar 96,9%, lebih tinggi dibandingkan SBT 64,8% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit baru terindikasi terjadi pada seluruh jenis penggunaan, tercermin dari nilai SBT yang tercatat positif. Pada triwulan III 2022, penyaluran kredit baru diperkirakan tetap terjaga tumbuh positif, terindikasi dari SBT prakiraan penyaluran kredit baru sebesar 95,7%.

Sampai dengan Juli 2022, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 2,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan prakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia (BI) juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya perbaikan ekonomi lebih lanjut melalui stabilisasi nilai tukar Rupiah, penguatan operasi moneter dan suku bunga.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan-I 2022 mencatatkan peningkatan perbandingan Triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,90% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2022 masih lebih rendah dari nasional dan Pulau Sumatera yang masing-masing tumbuh sebesar 5,01% (yoy) dan 4,03% (yoy). Akselerasi pertumbuhan ekonomi Sumut bersumber dari peningkatan ekspor, Investasi dan Konsumsi rumah tangga. Faktor yang akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut adalah progres pembangunan Tol Trans Sumatera yang akan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera secara umum sehingga arus perdagangan barang dan jasa menjadi lebih lancar. Perseroan melihat ada potensi yang sangat besar dibalik berkembangnya ekonomi di Pulau Sumatera, bukan hanya terbatas di Sumut saja. Perseroan berupaya untuk meraih peluang dalam pembangunan di Pulau Sumatera melalui pengembangan segmen korporasi akan terus aktif berpartisipasi dalam pembiayaan sindikasi khususnya proyek infrastruktur dan industri pendukung, termasuk industri pendukung ekspor, yang sejalan dengan program pemerintah Indonesia. Layanan pendukung juga akan terus ditingkatkan bagi segmen ini seperti: *Supply Chain Financing*, pembiayaan kepada korporasi dan bisnis *Trade Finance*.

Indikator Kinerja Bank Umum Konvensional

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia - OJK



Perbaikan kinerja perbankan nasional juga diikuti dengan perbaikan kinerja bank umum di regional termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di industri jasa perbankan yang menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan kepada masyarakat. Setiap unitnya memiliki tiga layanan usaha yaitu Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Jasa Layanan Perbankan.

4. ANALISIS KEUANGAN

4.1 Analisa Operasi Per Segmen

Perolehan profitabilitas baik dari Perbankan Konvensional, UUS dan Tresuri, dapat memperlihatkan kontribusi segmen operasi Perseroan dalam mendukung kinerja bank selama tahun 2021. Melalui profitabilitas terlihat bahwa langkah-langkah strategi yang diterapkan optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

PROFITABILITAS SEGMENT PERBANKAN KONVENSIONAL

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Pendapatan Bunga	2.299.106	2.310.685	1.516.034	1.524.781	3.083.608	3.049.938	3.046.201
Beban Bunga	(519.351)	(690.289)	(355.059)	(473.275)	(904.881)	(1.080.726)	(944.124)
Pendapatan Bunga Bersih	1.779.755	1.620.396	1.160.975	1.051.506	2.178.726	1.969.212	2.102.077

PROFITABILITAS SEGMENT PERBANKAN SYARIAH

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Pendapatan Bagi Hasil	107.400	89.141	66.144	63.785	126.339	147.619	240.828
Beban Bagi Hasil	(46.888)	(53.325)	(29.887)	(37.921)	(66.138)	(72.529)	(155.147)
Pendapatan Bagi Hasil Syariah - Bersih	60.512	35.816	36.257	25.864	60.201	75.090	85.681

4.2 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut berisi rincian atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (*unaudited*) dan 30 September 2021 (*unaudited*), 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (*unaudited*) dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang diambil dari laporan keuangan interim Perseroan yang tercantum dalam Prospektus penjelasannya sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Pendapatan bunga dan pendapatan syariah	2.406.506	2.399.826	1.582.178	1.588.566	3.209.947	3.197.557	3.287.029
Beban bunga dan beban syariah	(566.239)	(743.614)	(384.946)	(511.196)	(971.020)	(1.153.255)	(1.099.271)

Pendapatan bunga dan pendapatan syariah-bersih	1.840.267	1.656.212	1.197.232	1.077.370	2.238.927	2.044.302	2.187.758
Pendapatan operasional lainnya	250.461	232.290	218.224	175.484	305.574	198.284	243.718
Beban operasional lainnya	(1.431.432)	(1.289.225)	(970.093)	(827.834)	(1.773.258)	(1.575.869)	(1.698.841)
Laba operasional	659.296	599.277	445.363	425.020	771.243	666.717	732.635
Beban non operasional - bersih	(9.973)	(20.483)	(4.114)	(4.056)	(9.071)	(15.370)	(1.615)
Laba sebelum beban pajak	649.323	578.794	441.249	420.964	762.172	651.347	731.020
Beban pajak penghasilan-bersih	(128.745)	(135.504)	(95.739)	(91.371)	(148.670)	(136.720)	(186.265)
Laba bersih	520.578	443.290	345.510	329.593	613.502	514.627	544.755
Penghasilan (kerugian) komprehensif lainnya	90.561	40.659	114.713	(90.056)	37.354	141.802	41.873
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	611.139	402.631	460.223	239.537	650.856	656.429	586.628

A. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah

Berikut adalah pendapatan bunga dan bagi hasil syariah Perseroan:

Keterangan	(dalam juta Rupiah)						
	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Pendapatan bunga dan bagi hasil							
Kredit yang Diberikan	2.004.406	1.994.232	1.317.374	1.319.638	2.660.151	2.673.590	2.662.520
Efek- efek	232.976	243.720	151.667	163.275	315.668	271.214	245.393
Penempatan pada Bank Lain	3.854	16.066	2.449	12.940	17.091	42.352	133.697
Penempatan pada Bank Indonesia	57.870	56.668	44.544	28.928	90.698	62.782	4.591
	2.299.106	2.310.685	1.516.034	1.524.781	3.083.608	3.049.938	3.046.201
Bagi Hasil Syariah	107.400	89.141	66.144	63.785	126.339	147.619	240.828
Jumlah	2.406.506	2.399.826	1.582.178	1.588.566	3.209.947	3.197.557	3.287.029

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (unaudited)

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp6.680 juta atau 0,28% yaitu dari Rp2.399.826 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Kondisi tersebut disebabkan pertumbuhan kredit Perseroan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dari kredit yang diberikan.

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (unaudited)

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, mengalami penurunan sebesar Rp6.388 juta atau 0,40% yaitu dari Rp1.588.566 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Kondisi tersebut disebabkan karena Perseroan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga kredit seiring dengan penurunan tingkat suku bunga acuan. Sedangkan penurunan pendapatan bunga dari surat berharga disebabkan oleh terealisasinya penjualan surat berharga dengan *capital gain* yang menguntungkan. Disisi lain terjadi peningkatan pendapatan dari penjualan surat berharga tersebut yang dibukukan pada pendapatan operasional lainnya.

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga dan Bagi Hasil Syariah yang dibukukan Perseroan 31 Desember 2021 mencapai Rp3.209.947 juta, meningkat 0,39% dari tahun sebelumnya Rp3.197.557 juta. Peningkatan Pendapatan bunga dan pendapatan syariah

Perseroan pada 31 Desember 2021 utamanya berasal dari pendapatan bunga dari efek-efek yang dimiliki, yaitu sebesar Rp44.454 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.197.557 juta, menurun sebesar Rp89.472 juta atau 2,72% dibandingkan dengan posisi tahun 2019 sebesar Rp3.287.029 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan bagi hasil syariah dan penempatan pada bank lain dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya program restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 sesuai aturan pemerintah.

B. Beban Bunga dan Beban Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Berikut adalah beban bunga dan beban syariah Perseroan:

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)			
Simpanan Nasabah	473.658	642.641	324.381	444.216	839.653	1.060.708	873.461
Efek-Efek yang Diterbitkan	35.304	35.323	23.554	23.554	47.096	306	4.239
Pinjaman yang Diterima	7.878	7.166	5.445	4.863	11.833	9.346	9.377
Simpanan dari bank lain	2.511	5.159	1.679	642	6.300	10.366	57.047
	519.351	690.289	355.059	473.275	904.882	1.080.726	944.124
Dana Syirkah Temporer	46.888	53.325	29.887	37.921	66.138	72.529	155.147
Jumlah	566.239	743.614	384.946	511.196	971.020	1.153.255	1.099.271

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (unaudited)

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, mengalami penurunan sebesar Rp177.375 juta atau 23,85% yaitu dari Rp743.614 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi Rp566.239 juta. Penurunan beban bunga disebabkan oleh penurunan suku bunga dana yang berdampak pada optimalnya pengelolaan beban bunga dana.

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (unaudited)

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, mengalami penurunan sebesar Rp126.250 juta atau 24,70% yaitu dari Rp511.196 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp384.946 juta. Untuk mempertahankan profitabilitas, Perseroan berupaya untuk mengelola biaya dana dengan baik melalui kebijakan penyesuaian tingkat suku bunga dan fokus kepada meningkatkan CASA dengan digitalisasi dan kolaborasi baik nasabah ritel (individu), Institusi / Korporasi dan Pemerintah.

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp971.020 juta, mengalami penurunan 15,80% dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.153.255 juta. Penurunan beban bunga dan beban syariah tersebut utamanya disebabkan turunnya beban bunga untuk simpanan nasabah sejalan dengan peningkatan CASA dan implementasi strategi digitalisasi Bank di tahun 2021.

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah Rp1.153.255 juta meningkat sebesar Rp53.984 juta atau 4,91% jika dibandingkan dengan posisi pada tahun 2019 sebesar Rp1.099.271 juta. Peningkatan ini terjadi pada pos beban bunga simpanan nasabah sebesar Rp187.247 juta atau 21,44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

C. Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah-Bersih

Berikut ini adalah gambaran pendapatan bunga dan pendapatan syariah Perseroan sejak tahun 2019 hingga 30 Juni 2022:

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah	2.406.506	2.399.826	1.582.178	1.588.566	3.209.947	3.197.557	3.287.029
Beban Bunga dan Beban Syariah	(566.239)	(743.614)	384.946	511.196	971.020	1.153.255	1.099.271
Pendapatan Bunga Bersih	1.840.267	1.656.212	1.197.232	1.077.370	2.238.927	2.044.302	2.187.758

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah-Bersih untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021(unaudited)

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah-Bersih untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp184.055 juta atau 11,11% yaitu dari Rp1.656.212 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.840.267 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan suku bunga dana yang berdampak pada optimalnya pengelolaan beban bunga dana.

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah-Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021(unaudited)

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah-Bersih untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp119.862 juta atau 11,13% yaitu dari Rp1.077.370 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp1.197.232. Peningkatan ini terutama sejalan dengan penurunan beban bunga dan bagi Hasil syariah sebagai dampak penerapan strategi fokus pada penghimpunan CASA yang berbiaya murah dengan digitalisasi dan kolaborasi.

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah-Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Sejalan dengan peningkatan pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah dan penurunan beban bunga dan beban syariah Perseroan pada 31 Desember 2021, pendapatan bunga dan bagi hasil-bersih mengalami peningkatan sebesar 9,52% menjadi Rp2.238.927 juta dari Rp2.044.302 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh penurunan beban bunga sebagai dampak dari strategi fokus pada penghimpunan CASA dan implementasi digitalisasi.

Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah-Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah-Bersih Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp2.044.302 juta mengalami penurunan sebesar Rp143.456 juta atau 6,56% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp2.187.758 juta. Penurunan ini terjadi pada pos pendapatan bunga dan pendapatan syariah sebesar Rp89.472 juta atau 2,72% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan kualitas kredit sebagai dampak Covid-19.

D. Pendapatan Operasional Lainnya

Berikut adalah pendapatan operasional lainnya Perseroan:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	28.453	21.863	17.710	14.782	32.870	27.825	18.927
Penerimaan kembali kredit hapus buku	50.218	33.942	27.432	25.189	64.899	33.451	32.316

Keuntungan/(kerugian)							
penjualan surat berharga	45,847	46.614	29.209	9.192	73.132	(9.185)	48.947
Lainnya	125,942	129.871	143.873	126.321	134.673	146,193	143,528
Jumlah	250.461	232.290	218.224	175.484	305.574	198.284	243.718

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (unaudited)

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp18.171 juta atau 7,82% yaitu dari Rp232.290 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi Rp250.461 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kembali kredit hapus buku.

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (unaudited)

Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp42.740 juta atau 24,36% yaitu dari Rp175.484 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp218.224 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan penjualan surat berharga sebesar Rp20.017 Juta dan penerimaan hapus buku sebesar Rp2.243 juta.

Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 305.574 juta, meningkat 54,11% dari tahun sebelumnya Rp198.284 juta. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari keuntungan penjualan surat berharga sebesar Rp82.317 juta.

Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah Rp198.284 juta menurun sebesar Rp45.434 juta atau 18,64% jika dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2019 sebesar Rp243.718 juta. Penurunan ini disebabkan koreksi keuntungan penjualan surat berharga sebesar Rp58.132 juta atau 118,77% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

E. Beban Operasional Lainnya

Berikut adalah beban operasional lainnya Perseroan:

Keterangan	(dalam jutaan Rp)						
	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Beban Operasional Lainnya							
Provisi dan komisi	5.855	5.502	3.616	4.223	7.747	11.089	30.996
Tenaga kerja	630.809	591.282	416.104	409.596	854.229	791.056	819.096
Beban umum dan administrasi	603.147	478.077	387.247	261.614	690.457	624.628	660.732
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	188.166	211.458	159.483	146.807	217.859	137.626	188.013
Pembentukan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	3.455	2.906	3.643	5.594	2.966	11.470	4
Jumlah beban operasional lainnya	1.431.432	1.289.225	970.093	827.834	1.773.258	1.575.869	1.698.841

Beban Operasional Lainnya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (unaudited)

Beban Operasional Lainnya untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp142.207 juta atau 11,03% yaitu dari Rp1.289.225 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.431.432 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan

oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp125.070 juta atau 26,16% yang dikontribusi oleh peningkatan biaya pajak dan pungutan, serta peningkatan premi asuransi.

Beban Operasional Lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (unaudited)

Beban Operasional Lainnya untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp142.259 juta atau 17,18% yaitu dari Rp827.834 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp970.093 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum dan administrasi sebesar Rp125.633 juta atau 48,02% yang dikontribusi oleh peningkatan biaya pajak dan pungutan, serta peningkatan premi asuransi.

Beban Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Operasional Lainnya Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.773.258 juta, naik 12,53% dari tahun sebelumnya Rp1.575.869 juta. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya pembentukan CKPN sebesar Rp80.233 Juta, dimana Perseroan melakukan pencadangan atas kredit dan pembiayaan dalam rangka peningkatan ketahanan Perseroan atas dampak Covid-19.

Beban Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Terjadi penurunan jumlah beban Operasional Lainnya Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp122.972 juta atau 7,24% menjadi Rp1.575.869 juta, jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.698.841 juta. Penurunan ini berasal dari penurunan pos beban pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai kredit sebesar Rp50.387 juta atau 26,80% dan beban umum dan administrasi sebesar Rp36.104 juta atau 5,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

F. Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (unaudited)

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp77.288 juta atau 17,44% yaitu untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp443.290 juta menjadi Rp520.578 juta. Hal ini seiring dengan pertumbuhan bisnis Perseroan dan pengelolaan biaya dana.

Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (unaudited)

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp15.917 juta atau 4,83% yaitu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp329.593 juta menjadi Rp345.510 juta. Hal ini mencerminkan bahwa Perseroan berhasil melakukan pengelolaan biaya bunga dana dan menjaga peningkatan CASA.

Perbandingan Laba bersih Periode/Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Bersih Tahun Berjalan yang dibukukan Perseroan pada 31 Desember 2021 mencapai Rp613.502 juta, naik 19,21% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp514.627 juta. Hal ini disebabkan Perseroan melakukan pengelolaan biaya bunga yang optimal.

Perbandingan Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Bersih Tahun Berjalan Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah Rp514.627 juta, terkontraksi sebesar Rp30.128 juta atau 5,53% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp544.755 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga dan pembentukan cadangan kerugian sebagai dampak dari kondisi pandemi Covid-19.

G. Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 (unaudited)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp208.508 juta atau 51,79% yaitu dari Rp402.631 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 menjadi Rp611.139 juta. Hal ini disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap.

Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 (unaudited)

Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp220.686 juta atau 92,13% yaitu dari Rp239.537 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 menjadi Rp460.223 juta. Hal ini disebabkan oleh surplus revaluasi aset tetap.

Perbandingan Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp5.573 juta atau 0,85% dari Rp656.429 juta pada 31 Desember 2020 menjadi Rp650.856 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan potensial keuntungan surat berharga sebagai dampak dari kondisi penurunan nilai pasar.

Perbandingan Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada 31 Desember 2020, mengalami peningkatan sebesar Rp69.801 juta atau 11,90% dari Rp586.628 juta pada 31 Desember 2019 menjadi Rp656.429 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan nilai pasar Surat Berharga yang dimiliki Perseroan.

4.3 Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menjelaskan rincian laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019:

Aset

Berikut adalah tabel aset Perseroan:

Keterangan	30 September 2022 (Unaudited)	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	2019
ASET					
Kas	632.936	712.409	1.065.533	999.260	851.986
Giro Pada Bank Indonesia	3.473.848	2.403.583	2.152.846	1.007.815	1.471.881
Giro Pada Bank Lain	65.972	65.182	46.029	63.019	37.504
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1)	(1)	(6)	(6)	(6)
	65.971	65.181	46.023	63.013	37.498
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	682.877	4.998.110	3.245.571	3.752.865	1.512.624
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(45)	(126)	(45)	(69)	-
	682.832	4.997.984	3.245.526	3.752.796	1.512.624
Efek-efek	3.137.362	2.820.329	2.532.315	2.923.299	3.876.635
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(10.561)	(165.943)	(147.000)
	3.137.362	2.820.329	2.521.754	2.757.356	3.729.635
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.014.303	2.981.810	3.195.060	701.464	-

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
Kredit yang diberikan					
Pihak berelasi	50.574	31.293	32.813	24.172	31.600
Pihak ketiga	24.431.418	23.939.637	23.065.535	21.638.214	21.537.021
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(629.734)	(618.483)	(570.145)	(476.362)	(618.274)
	23.852.258	23.352.447	22.528.203	21.186.024	20.950.347
Pembiayaan syariah					
Pihak berelasi	8.779	7.723	8.209	7.117	7.056
Pihak ketiga	2.405.633	2.383.353	2.081.738	1.942.119	2.125.168
Dikurangi:					
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.710)	(58.150)	(68.439)	(68.556)	(95.618)
	2.349.702	2.332.926	2.021.508	1.880.680	2.036.606
Penyertaan saham	-	-	750	750	750
Beban dibayar dimuka	21.876	4.337	4.497	5.248	22.863
Pajak dibayar dimuka	-	2.673	-	9	3
Aset Hak Guna	195.825	223.447	207.206	112.116	-
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(94.408)	(108.846)	(70.524)	(51.354)	-
Nilai buku-bersih	101.417	114.601	136.682	60.762	-
Aset tetap	1.215.089	1.208.531	1.183.681	1.174.835	1.157.980
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(337.223)	(331.518)	(417.256)	(398.577)	(364.011)
Nilai buku-bersih	877.866	877.013	766.425	776.258	793.969
Aset tak berwujud	13.802	13.722	13.745	13.632	13.493
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(13.543)	(13.461)	(13.388)	(13.109)	(12.408)
Nilai buku-bersih	259	261	357	523	1.085
Aset Pajak tangguhan	98.012	98.011	24.814	6.168	37.626
Aset lain-lain-bersih	306.522	265.670	302.410	332.191	289.200
TOTAL ASET	40.615.164	41.029.235	38.012.388	33.530.317	31.736.073

Posisi pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2022

Jumlah Aset Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp414.071 juta atau turun 1,01% yaitu dari Rp41.029.235 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Rp40.615.164 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada Dana Pihak Ketiga khususnya Giro Pemda.

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.016.847 juta atau 7,94% yaitu dari Rp38.012.388 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp41.029.235 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan kredit dan pembiayaan sebesar Rp1.135.662 juta atau 4,63% serta peningkatan pada Penempatan pada Bank Indonesia yang disebabkan oleh peningkatan *deposit facility* Bank Indonesia sebesar Rp1.752.458 juta atau 54,00%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp38.012.388 juta, meningkat sebesar Rp4.482.071 juta atau 13,37% dari tahun sebelumnya sebesar Rp33.530.317 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada penempatan Instrumen tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp2.493.596 juta atau 355,48% dan ekspansi kredit sebesar Rp1.483.007 Juta atau 6,43%.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset Perseroan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp33.530.317 juta, meningkat sebesar Rp1.794.244 juta atau 5,65% dari tahun sebelumnya sebesar Rp31.736.073 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp2.240.241 juta atau 148,10% yang dikontribusi antara lain oleh peningkatan pada instrumen *Term Deposit* Bank Indonesia, *Deposit Facility* Bank Indonesia dan FASBIS dengan mempertimbangkan jangka waktu dan suku bunga sesuai dengan kebutuhan pendanaan Perseroan.

Aset Lancar

Aset lancar dimaksudkan untuk memenuhi komitmen kepada nasabah dan pihak lainnya, baik untuk kebutuhan uang tunai, pembayaran kembali dana pihak ketiga, pemberian pinjaman dan memenuhi kebutuhan likuiditas lainnya. Adapun komposisi aset lancar Perseroan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan surat berharga.

Keterangan	(dalam jutaan Rp)				
	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
Kas	632.936	712.409	1.065.533	999.260	851.986
Giro pada Bank Indonesia	3.473.848	2.403.583	2.152.846	1.007.815	1.471.881
Giro pada bank lain-bersih	65.972	65.181	46.023	63.013	37.498
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain-bersih	682.832	4.997.984	3.245.526	3.752.796	1.512.624
Efek-efek-bersih	3.137.362	2.820.329	2.521.754	2.757.356	3.729.635
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.014.303	2.981.810	3.195.060	701.464	-
TOTAL ASET LANCAR	13.007.252	13.981.296	12.226.742	9.281.704	7.603.624

Posisi pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2022

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp974.044 juta atau turun 6,97% yaitu dari Rp13.981.296 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Rp13.007.252 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya Penempatan pada Bank Indonesia yang sebesar Rp4.315.233 juta atau 86,34% dimana hal ini merupakan strategi alokasi dana yang selanjutnya ditempatkan pada instrumen yang lebih menguntungkan yaitu Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Posisi 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp13.981.296 juta, meningkat sebesar Rp1.754.554 juta atau 14,35% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp12.226.742 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada penempatan Bank Indonesia dan Bank lain terkait dengan peningkatan *deposit facility* Bank Indonesia serta peningkatan efek-efek bersih yang disebabkan oleh peningkatan pembelian surat berharga negara, dalam hal ini Perseroan mengalokasikan aset lancar pada penempatan berisiko rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditas.

Posisi 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2020

Jumlah Aset Lancar Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp12.226.742 juta, meningkat sebesar Rp2.945.038 juta atau 31,73% dari tahun sebelumnya sebesar Rp9.281.704 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada penempatan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan penempatan pada Giro Bank Indonesia, dalam hal ini Perseroan mengalokasikan aset lancar pada penempatan berisiko rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memperhitungkan tingkat keuntungan.

Posisi 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2019

Pada tahun 2020, Perseroan berhasil mencatat kenaikan pada total aset lancar sebesar Rp1.678.080 juta menjadi Rp9.281.704 juta atau meningkat sebesar 22,07% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp7.603.624 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, dalam hal ini Perseroan mengalokasikan aset lancar pada penempatan berisiko rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memperhitungkan tingkat keuntungan.

Aset Produktif

Aset produktif terdiri atas saldo aset lancar kecuali kas dan giro pada Bank Indonesia ditambah saldo surat berharga dalam portofolio diukur pada harga perolehan diamortisasi/dimiliki hingga jatuh tempo, kredit konvensional dan pembiayaan syariah yang diberikan dan penyertaan saham serta komitmen dan kontijensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko kredit. Berikut perkembangan jumlah aset produk per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
Penempatan Pada Bank Lain-bersih	215.972	1.025.181	46.023	64.013	238.498
Efek-Efek-bersih	3.137.362	2.820.329	2.521.754	2.757.356	3.729.635
Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual kembali	5.014.303	2.981.810	3.195.060	701.464	-
Kredit yang Diberikan-bersih	23.852.258	23.352.447	22.528.203	21.186.024	20.950.347
Pembiayaan syariah	2.349.702	2.332.926	2.021.508	1.880.680	2.036.606
Rekening Administratif	804.288	563.821	586.959	414.025	521.123
Jumlah Aset Produktif	36.068.329	33.076.514	30.899.507	27.003.562	27.476.209

Posisi pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2022

Jumlah Aset Produktif Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.314.430 juta atau naik 6,86% yaitu dari Rp33.076.514 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Rp36.068.329 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada penempatan Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual kembali sebesar Rp2.032.493 juta atau 68,16% dan pertumbuhan ekspansi kredit/pembiayaan-bersih sebesar Rp516.587 juta atau 2,01% yang merupakan strategi Perseroan dalam meningkatkan pendapatan.

Posisi 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset Produktif Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp33.076.514 juta, meningkat sebesar Rp2.177.007 juta atau 7,05% dari 31 Desember 2021 sebesar Rp30.899.507 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada penempatan Bank lain sebesar Rp979.158 juta dan kredit yang diberikan sebesar Rp824.244 juta.

Posisi 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2020

Jumlah Aset Produktif Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp30.899.507 juta, meningkat sebesar Rp3.895.945 juta atau 14,43% dari 31 Desember 2020 sebesar Rp27.003.562 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada instrumen tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp2.493.596 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Posisi 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, jumlah aset produktif Perseroan terkoreksi sebesar Rp472.647 juta menjadi Rp27.003.562 juta atau menurun sebesar 1,72% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp27.476.209 juta. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan pada penempatan surat berharga sebesar Rp972.279 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kredit yang Diberikan

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
Kredit yang diberikan - kotor	24.481.992	23.970.930	23.098.348	21.662.386	21.568.621
Cadangan kerugian penurunan nilai	(629.734)	(618.483)	(570.145)	(476.362)	(618.274)
Kredit yang diberikan - Bersih	23.852.258	23.352.447	22.528.203	21.186.024	20.950.347

Posisi pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2022

Jumlah Kredit yang Diberikan-Bersih Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp499.811 juta atau meningkat 2,14% yaitu dari Rp23.352.447 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Rp23.852.258 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh ekspansi kredit produktif.

Posisi 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2021

Jumlah Kredit yang Diberikan-Bersih Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp23.352.447 juta, meningkat sebesar Rp824.244 juta atau 3,66% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar

Rp22.528.203 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada kredit produktif Perseroan sebesar Rp1.072 juta atau 10,83% yang dikontribusi oleh segmen kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit sindikasi dan kredit investasi.

Posisi 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2020

Jumlah Kredit yang Diberikan-Bersih Perseroan 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp22.528.203 juta, meningkat sebesar Rp1.342.179 juta atau 6,34% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp21.186.024 juta. Peningkatan jumlah kredit yang diberikan-bersih tersebut sejalan dengan ekspansi kredit yang dijalankan Perseroan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada kredit konsumen Perseroan yaitu kredit multiguna dan pra-pensiun sebesar Rp1.124 juta serta kredit KUR sebesar Rp144.860 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Posisi 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2019

Jumlah Kredit yang Diberikan-Bersih Perseroan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp21.186.024 juta, meningkat sebesar Rp235.667 juta atau 1,12% dibandingkan 31 Desember 2019 sebesar Rp20.950.347 juta. Peningkatan jumlah kredit yang diberikan - bersih tersebut sejalan dengan ekspansi kredit yang dijalankan Bank. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada kredit konsumen yaitu kredit pra-pensiun Perseroan sebesar Rp642 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pembiayaan Syariah

Keterangan	30 September 2022 (Unaudited)	30 Juni 2022	(dalam jutaan Rp)		
			31 Desember		
			2021	2020	2019
Pembiayaan Syariah - kotor	2.414.412	2.391.076	2.089.947	1.949.236	2.132.224
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.710)	(58.150)	(68.439)	(68.556)	(95.618)
Pembiayaan Syariah - bersih	2.349.702	2.332.926	2.021.508	1.880.680	2.036.606

Posisi pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2022

Jumlah Pembiayaan Syariah yang diberikan-bersih Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp16.776 juta atau meningkat 0,72% yaitu dari Rp2.332.926 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Rp2.349.702 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembiayaan pada sektor produktif.

Posisi 30 Juni 2022 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2021

Jumlah Pembiayaan Syariah yang diberikan-bersih Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp2.332.926 juta, meningkat sebesar Rp311.418 juta atau 15,41% dibandingkan tahun 31 Desember 2021 sebesar Rp2.021.508 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pada pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp313.955 antara lain pembiayaan sindikasi.

Posisi 31 Desember 2021 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2020

Jumlah Pembiayaan Syariah yang diberikan-bersih Perseroan 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.021.508 juta, meningkat sebesar Rp140.828 juta atau 7,49% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.880.680 juta. Peningkatan jumlah kredit yang diberikan - bersih tersebut sejalan dengan ekspansi kredit yang dijalankan Perseroan dengan peningkatan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp161.923 juta.

Posisi 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan 31 Desember 2019

Jumlah Pembiayaan Syariah yang diberikan-bersih Perseroan 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.880.680 juta, menurun sebesar Rp155.926 juta atau 7,66% dibandingkan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.036.606 juta, terutama pada pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp101.491 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Liabilitas

Berikut adalah tabel liabilitas Perseroan:

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS					
Liabilitas segera	542.884	576.613	889.197	635.408	636.637
Simpanan dari nasabah					
- Pihak ketiga	8.514.321	11.177.705	5.265.963	3.437.667	2.975.713
- Pihak berelasi	22.752.260	21.256.869	23.625.377	21.429.805	20.099.836
	31.266.581	32.434.574	28.891.340	24.867.472	23.075.549
Simpanan dari bank lain	593.980	153.211	157.603	192.837	724.613
Utang pajak	25.622	21.222	25.344	24.910	28.271
Efek-efek yang diterbitkan	442.761	442.666	442.483	442.145	441.841
Pinjaman yang diterima	892.426	883.170	888.040	871.039	750.860
Imbalan kerja	172.577	172.577	169.398	279.404	207.006
Liabilitas lain-lain	259.340	205.097	347.638	248.906	274.111
TOTAL LIABILITAS	34.196.171	34.889.130	31.811.043	27.562.121	26.138.888
DANA SYIRKAH TEMPORER					
Bukan bank					
- Pihak berelasi	950	7.406	4.139	2.614	20.739
- Pihak ketiga	2.117.752	1.983.323	2.083.028	2.077.791	2.075.381
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	2.118.702	1.990.729	2.087.167	2.080.405	2.096.120

Posisi pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2022

Total Liabilitas Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp692.959 juta atau menurun 1,99% yaitu dari Rp34.889.130 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Rp34.196.171 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo Giro Pemerintah Daerah sehubungan dengan peningkatan serapan anggaran oleh Pemerintah Daerah.

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp3.078.087 juta atau 9,68% yaitu dari Rp31.811.043 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp34.889.130 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp3.543.234 Juta atau 12,26% yang didominasi oleh CASA.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas Perseroan pada 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp31.811.043 juta, meningkat sebesar Rp4.248.922 juta atau 15,42% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp27.562.121 juta. Peningkatan liabilitas tersebut utamanya disebabkan peningkatan simpanan nasabah sebesar Rp4.023.868 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, Perseroan mencatat liabilitas sebesar Rp27.562.121 juta, meningkat sebesar Rp1.423.233 juta atau 5,44% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp26.138.888 juta. Peningkatan tersebut terjadi pada pos simpanan nasabah sebesar Rp1.791.923 Juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas

Berikut adalah tabel Ekuitas Perseroan:

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
EKUITAS					
Modal saham – Modal dasar	2.456.299				
500.000.000 lembar saham		2.303.567	2.256.235	2.054.865	1.848.959

Keterangan	(dalam jutaan Rp)				
	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2022	2021	2020	2019
dengan nilai nominal Rp10.000 per saham tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Dana setoran modal	-	152.732	42.262	24.979	43.387
Penghasilan komprehensif lainnya					
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual, setelah pajak	34.571	58.723	109.049	181.230	2.962
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas liabilitas imbalan pascakerja, setelah pajak	88.773	88.773	92.612	(16.923)	19.543
Surplus revaluasi atas aset tetap	670.068	670.068	505.929	515.406	524.883
Saldo laba					
Yang ditentukan penggunaannya	471.171	471.171	440.496	568.991	481.437
Yang belum ditentukan penggunaannya	579.409	404.342	667.595	559.243	579.894
TOTAL EKUITAS	4.300.291	4.149.376	4.114.178	3.887.791	3.501.065
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	40.615.164	41.029.235	38.012.388	33.530.317	31.736.073

Posisi pada tanggal 30 September 2022 (unaudited) dibandingkan dengan tanggal 30 Juni 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp150.915 juta atau meningkat 3,64% yaitu dari Rp4.149.376 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 menjadi Rp4.300.291 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih Perseroan sebesar Rp 175.067 juta atau 50,67%.

Posisi pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 sebesar Rp4.149.376 juta mengalami peningkatan sebesar Rp35.198 juta atau 0,86% yaitu dari Rp4.114.178 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pengakuan surplus revaluasi atas aset tetap sebesar Rp164.139 juta dan dana setoran modal dari Pemegang Saham sebesar Rp157.802 juta.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar Rp4.114.178 juta meningkat Rp226.387 juta atau 5,82%, yaitu dari sebesar Rp3.887.791 juta pada 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan laba Perseroan dan peningkatan modal saham.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Pada 31 Desember 2020, jika dilihat dari jumlah ekuitas yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp3.887.791 juta, meningkat sebesar Rp386.726 juta atau 11,05% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan oleh peningkatan modal Perseroan dan laba Perseroan.

4.4 Laporan Arus Kas

Arus kas merupakan salah indikator yang digunakan secara umum, dalam menggambarkan kinerja keuangan. Kas dan setara kas terdiri dari Kas, Giro pada Bank Indonesia, Giro pada Bank Lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain. Jumlah kas dan setara kas Perseroan pada 30 Juni 2022 tercatat sebesar Rp8.179.284 juta, meningkat Rp1.669.305 juta atau 25,64% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp6.509.979 juta. Peningkatan tersebut utamanya berasal dari perolehan kas dan setara kas dari aktivitas operasi.

Tabel di bawah ini menjelaskan Ikhtisar arus kas Perseroan:

Keterangan	(dalam jutaan Rp)						
	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Kas bersih dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(495,331)	3,380,770	2.520.542	952.010	1.015.768	1.108.322	1.863.493

Kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(705,314)	(394,662)	(388.281)	(7.404)	142.371	1.052.775	(1.000.456)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(453,701)	(339,068)	(462.956)	(339.971)	(471.119)	(212.133)	(48.549)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(1,654,346)	2,647,040	1.669.305	604.635	687.020	1.948.964	814.488
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	6,509,979	5,822,959	6.509.979	5.822.959	5.822.959	3.873.995	3.059.507
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN	4,855,633	8,469,999	8.179.284	6.427.594	6.509.979	5.822.959	3.873.995

Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan bunga, provisi dan komisi, pembayaran bunga, provisi dan komisi, pembayaran beban karyawan, pembayaran beban umum dan administrasi, penerimaan (pembayaran) pendapatan (beban) operasional lainnya, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi dan perubahan aset dan liabilitas operasi.

Jumlah kas dan setara kas yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2022 sebesar Rp(495.331) juta, menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.380.770 juta. Hal tersebut disebabkan pada periode 2022 terdapat penurunan penerimaan kas dari simpanan nasabah.

Jumlah kas dan setara kas yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2022 sebesar Rp2.520.542 juta, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp952.010 juta. Hal tersebut disebabkan pada periode 2021 Perseroan melakukan pembelian efek- efek dan penempatan dana pada Bank Indonesia.

Jumlah kas dan setara kas yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasi di tahun 2021 mencapai Rp1.015.768 juta. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, kas yang diperoleh dari aktivitas operasi terkoreksi sebesar 8,35%, dimana di tahun 2020 kas yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp1.108.322 juta. Hal tersebut disebabkan pembelian efek-efek dan tagihan lainnya.

Jumlah Kas Bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2020 adalah Rp1.108.322 juta, menurun sebesar Rp755.171 juta atau 40,52% dibandingkan dengan posisi tahun 2019 sebesar Rp1.863.493 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya simpanan nasabah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang terdiri dari pembelian efek- efek untuk tujuan investasi, perolehan aset tetap, dan pembelian aset takberwujud.

Jumlah kas dan setara kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2022 sebesar (Rp705.314) juta, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar (Rp394.662) juta. Hal tersebut disebabkan Perseroan melakukan investasi pada Surat Berharga Negara di tahun 2022.

Jumlah kas dan setara kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2022 sebesar (Rp388.281) juta, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar (Rp7.404) juta. Hal tersebut disebabkan Perseroan melakukan investasi pada Surat Berharga Negara di tahun 2022.

Kas dan setara kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2021 tercatat sebesar Rp142.371 juta, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.052.775 juta. Hal tersebut disebabkan menurunnya pelepasan efek-efek untuk tujuan investasi di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya.

Jumlah kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2020 adalah Rp1.052.775 juta, meningkat sebesar Rp2.053.231 juta atau 205,23% dibandingkan dengan posisi tahun 2019 sebesar (Rp1.000.456) juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pelepasan efek-efek di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang terdiri dari penerimaan pinjaman yang diterima, penambahan modal disetor, penurunan penghasilan komprehensif lainnya dan pembayaran dividen kas.

Kas dan setara kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode berakhir 30 September 2022 sebesar (Rp453.701) juta meningkat dari periode berakhir 30 September 2021 sebesar (Rp339.068) juta. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan pembayaran Dividen tunai kepada Pemegang saham.

Kas dan setara kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode berakhir 30 Juni 2022 sebesar (Rp462.956) juta atau meningkat 36,18% dari periode berakhir 30 Juni 2021 sebesar (Rp339.971) juta. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan pembayaran Dividen tunai kepada Pemegang saham.

Kas dan setara kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di tahun 2021 tercatat sebesar (Rp471.119) juta, meningkat sebesar 122,09% dibandingkan tahun sebelumnya (Rp212.133) juta. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembayaran dividen kas.

Jumlah Kas Bersih Digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2020 adalah (Rp212.134) juta, meningkat sebesar (Rp163.584) juta atau 336,94% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp(48.549) juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran dividen kas dan pengakuan pembayaran liabilitas sewa.

Pola Arus Kas Berdasarkan Karakteristik Bisnis Perseroan

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan di klasifikasikan kedalam arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pola arus kas Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan 30 September 2022 yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan kelebihan arus kas penerimaan dari nasabah/debitur yang berasal dari pendapatan untuk melakukan ekspansi kredit dan investasi dalam bentuk pembelian efek-efek serta pembayaran dividen.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan di klasifikasikan kedalam arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pola arus kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan 30 Juni 2022 yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan kelebihan arus kas penerimaan dari nasabah/debitur yang berasal dari pendapatan untuk melakukan ekspansi kredit dan investasi dalam bentuk pembelian efek-efek serta pembayaran dividen.

Pola arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan kelebihan arus kas penerimaan dari nasabah/debitur yang berasal dari pendapatan untuk melakukan ekspansi kredit dan investasi dalam bentuk pembelian efek-efek serta pembayaran dividen.

Pola arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan kelebihan arus kas penerimaan dari nasabah/debitur yang berasal dari pendapatan untuk melakukan investasi dalam bentuk pembelian efek-efek serta pembayaran dividen.

Pola arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa Perseroan menggunakan kelebihan arus kas penerimaan dari nasabah/debitur yang berasal dari pendapatan untuk melakukan ekspansi kredit dan investasi dalam bentuk pembelian efek-efek serta pembayaran dividen.

4.5 Rasio-Rasio Keuangan Penting

Rasio keuangan menggambarkan kemampuan dalam memenuhi kewajiban operasional Perseroan adalah dengan melihat Rasio Profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha serta profitabilitas yang dicapai. Rasio ini juga menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memanfaatkan seluruh dana yang dimiliki untuk memperoleh laba maksimal dengan meningkatkan penjualan dan menekan beban atau biaya operasional.

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Permodalan							
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	19,72	19,59	19,59	19,89	20,47	20,99	18,49
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar	24,41	24,60	24,30	25,00	25,58	26,76	23,18

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2022 (Unaudited)	2021 (Unaudited)	2022	2021 (Unaudited)	2021	2020	2019
Aset Produktif							
NPL bruto	2,76	3,67	2,90	3,70	3,09	3,54	4,36
NPL bersih	1,48	2,04	1,61	2,12	1,80	2,24	1,77
Profitabilitas (%)							
Laba terhadap pendapatan	28,96	22,46	24,32	26,96	23,94	22,81	20,26
Return on Asset (ROA)	2,17	2,06	2,21	2,29	2,00	1,89	2,21
Return on equity (ROE)	17,38	16,10	17,51	17,99	16,67	15,20	17,25
Net Interest Margin (NIM)	6,84	6,73	6,91	6,34	6,52	6,80	7,22
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,19	77,23	75,26	75,14	78,12	80,38	80,38
Likuiditas							
Likuiditas Loan to Deposit Ratio	80,56	74,52	76,58	75,55	81,31	87,62	94,16
Solvabilitas							
Debt to Equity	843,59	925,74	888,79	905,31	823,94	762,45	806,47
Debt To Asset	89,40	90,25	89,89	90,05	89,18	88,41	88,97
Kepatuhan (Compliance) – Bank							
Persentase pelanggaran BMPK			-	-	-	-	-
GWM Utama Rupiah	9,09	4,85	7,02	3,03	5,74	3,13	6,65
GWM Utama Valuta Asing	6,92	15,25	5,97	5,97	5,5	12,86	11,73
PDN	0,11	0,13	0,13	0,14	0,16	0,12	0,07

Profitabilitas

Rasio Profitabilitas terdiri dari rasio *Return on Assets* (ROA), *Return on equity* (ROE), Net Interest Margin (NIM), dan Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

1) ROA

Return on Asset (ROA) digunakan untuk melihat kemampuan Perseroan dari modal yang diinvestasikan kedalam seluruh aset untuk menghasilkan laba.

Nilai *Return on Asset* (ROA) Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah 2,17%, mengalami peningkatan sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan posisi 30 September 2022 sebesar 2,06%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah laba sebelum pajak (disetahunkan) sebesar Rp94.039 juta.

Nilai *Return on Asset* (ROA) Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah 2,21%, mengalami penurunan sebesar 0,08% jika dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2021 sebesar 2,29%. penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya rata-rata total Aset sebesar Rp 3.172.972 Juta atau 8.65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Nilai *Return on Asset* (ROA) Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah 2,00%, mengalami peningkatan sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar 1,89%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah laba sebelum pajak (disetahunkan) sebesar Rp 110.824 Juta atau 14,54% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Nilai *Return on Asset* (ROA) Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah 1,89%, mengalami penurunan jika sebesar 0,31% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar 2,21%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan laba sebelum pajak (disetahunkan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana Perseroan melakukan Pencadangan Kredit untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak Covid-19.

2) ROE

Return on Equity (ROE) digunakan untuk melihat kemampuan dari modal sendiri dalam menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham.

Nilai *Return on Equity* (ROE) Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah 17,38%, mengalami peningkatan sebesar 1,28% jika dibandingkan dengan posisi 30 September 2021 sebesar 16,10%. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah laba sebelum pajak (disetahunkan) sebesar Rp94.039 juta.

Nilai *Return on Equity* (ROE) Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah 17,51%, mengalami penurunan sebesar 0,48 % jika dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2021 sebesar 17,99 %. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan rata-rata modal inti.

Nilai *Return on Equity* (ROE) Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah 16,67%, mengalami peningkatan sebesar 1,47% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar 15,20%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba tahun berjalan yang dibukukan Perseroan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Nilai *Return on Equity* (ROE) Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah 15,20%, mengalami penurunan sebesar 2,06% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar 17,25%. Penurunan ini dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata modal inti sebesar 7,25% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) NIM

Net Interest Margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga-bersih dengan aset produktif yang dimiliki oleh Perseroan.

Nilai *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah 6,84%, mengalami peningkatan sebesar 0,11% jika dibandingkan dengan posisi 30 September 2021 sebesar 6,73%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Bunga Bersih (disetahunkan) sebagai dampak efisiensi suku bunga simpanan nasabah.

Nilai *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah 6,91%, mengalami peningkatan sebesar 0,57% jika dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2021 sebesar 6,34%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Bunga Bersih (disetahunkan) sebagai dampak efisiensi suku bunga simpanan nasabah.

Nilai *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah 6,52%, mengalami penurunan sebesar 0,28% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar 6,80%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktiva produktif pada tahun 2021.

Nilai *Net Interest Margin* (NIM) Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah 6,80%, mengalami penurunan sebesar 0,42% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar 7,22%. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga sebesar 2,72% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

4) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi Perseroan dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

Nilai BOPO Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar 75,19%, lebih rendah dibandingkan 30 September 2021 sebesar 77,23%, yang menandakan bahwa Perseroan berhasil mengelola biaya dana dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai BOPO Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah sebesar 75,26%, lebih rendah dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar 78,12%, yang menandakan bahwa Perseroan berhasil mengelola biaya dana dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai BOPO Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah sebesar 78,12%, lebih rendah dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar 80,38%, yang menandakan bahwa operasional Perseroan di tahun 2021 lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai BOPO Perseroan pada 31 Desember 2020 sama dengan 31 Desember 2019 sebesar 80,38%.

Permodalan

Dalam mengukur kecukupan permodalan maka digunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) untuk menilai kecukupan modal terhadap *Risk Weighted Asset* yang berfungsi menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh Perseroan.

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah 19,72%, meningkat dari 19,59% pada 30 September 2021. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya peningkatan ekuitas Perseroan.

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah 19,59%, terkoreksi dari 19,89% pada 30 Juni 2021. Penurunan rasio ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari ATMR Kredit sehubungan dengan pertumbuhan kredit di periode 30 Juni 2022 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Rasio CAR Perseroan Perseroan diatas minimum kecukupan yang dipersyaratkan regulator dan masih memiliki kecukupan modal untuk melakukan ekspansi kredit.

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah 20,47%, terkoreksi dari 20,99% pada 31 Desember 2020. Penurunan rasio ini disebabkan oleh adanya peningkatan dari ATMR Kredit sehubungan dengan pertumbuhan kredit di 31 Desember 2021 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. rasio CAR Perseroan Perseroan diatas minimum kecukupan yang dipersyaratkan regulator dan masih memiliki kecukupan modal untuk melakukan ekspansi kredit.

Rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah 20,99%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar 18,49%. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya setoran tambahan modal dasar Perseroan pada akhir tahun 2020.

Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terutama kewajiban jangka pendeknya. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 adalah 80,56%, meningkat 6,04% jika dibandingkan dengan posisi 30 September 2021 sebesar 74,52% yang disebabkan oleh meningkatnya ekspansi kredit jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah 76,58%, meningkat 1,03% jika dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2021 sebesar 75,55% yang disebabkan oleh meningkatnya ekspansi kredit sebesar 8,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perseroan pada 31 Desember 2021 adalah 81,31%, terkoreksi 6,31% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 sebesar 87,62% yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah simpanan dana pihak ketiga sebesar 14,96% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perseroan pada 31 Desember 2020 adalah 87,62%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2019 sebesar 94,16%. Penurunan rasio ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah simpanan dana pihak ketiga sebesar 7,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber likuiditas internal Perseroan diperoleh melalui kas internal hasil operasi Perseroan. Jika likuiditas tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk mendapatkan likuiditas tambahan eksternal yang diperlukan berupa peningkatan dana pihak ketiga, penerbitan surat utang, pinjaman yang diterima dari bank lain maupun institusi keuangan non bank dan peningkatan modal. Dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan dengan komposisi terbesar yang dimiliki perseroan.

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki sumber pendanaan yang diperoleh dari simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, dana *syirkah* temporer, dan setoran modal. Perseroan masih memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan hal ini ditunjukkan dengan tingkat LDR Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 adalah 76,58% yang sebagian didominasi oleh dana pihak ketiga.

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan melakukan aksi korporasi dalam rangka memperoleh modal tambahan seperti penerbitan surat utang, penambahan modal dan lain-lain.

Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal yang diwajibkan regulator untuk memantau kondisi permodalan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (tier 1) paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR. Tabel berikut menggambarkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Rasio kewajiban penyediaan dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	19,59	20,47	20,99	18,49
Rasio kewajiban penyediaan dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	24,30	25,58	26,76	23,18
Rasio kewajiban penyediaan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar	19,59	20,47	20,99	18,49
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia sesuai profil risiko	9,95	10,87	9,96	10,08

Batas Maksimum Pemberian Kredit

BMPK adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan kepada suatu pihak atau suatu grup terhadap modal Perseroan. Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang BMPK sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/16/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, telah menetapkan BMPK suatu Bank adalah maksimum sebesar 10% dari modal bank bila diberikan kepada suatu pihak atau sebuah grup yang terkait dengan bank. Bila diberikan kepada suatu pihak atau suatu grup yang tidak terkait sebesar 30% dari modal bank pada awal penerapan peraturan tersebut yang kemudian secara bertahap turun menjadi 25% dari modal bank pada tahun 2002 dan menjadi 20% yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2003.

Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 73/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia diatas, yang diperinci sebagai berikut:

- Untuk pihak-pihak tidak terkait dengan bank untuk satu peminjam maupun keseluruhan adalah sebagai berikut:
 - Penyediaan Dana kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Bank.
 - Penyediaan Dana kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari Modal Bank.
- Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank untuk satu peminjam maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% dari modal bank.

Dari segi BMPK, Perseroan berusaha untuk menjaga BMPK agar selalu sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 tidak ada pelanggaran terhadap BMPK Perseroan.

GIRO WAJIB MINIMUM

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Rupiah	2.402.838	2.152.332	1.007.309	1.471.381
Dolar Amerika Serikat	745	514	506	500
Jumlah	2.403.583	2.152.846	1.007.815	1.471.881

Terjadi kenaikan Jumlah giro pada Bank Indonesia pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022 jika dibandingkan dengan 30 Juni 2021 sebesar Rp250.737 juta atau 11,65%. Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), baik unit konvensional maupun syariah telah memadai dan memenuhi syarat Bank Indonesia. Adapun jumlah giro pada

bank indonesia pada 30 Juni 2022 sebesar Rp2.402.838 juta dalam bentuk rupiah dan Rp745 juta dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

Terjadi kenaikan Jumlah giro pada Bank Indonesia pada 31 Desember 2021 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.145.031 juta atau 113,62%. Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), baik unit konvensional maupun syariah telah memadai dan memenuhi syarat Bank Indonesia. Adapun jumlah giro pada bank indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp2.152.332 juta dalam bentuk rupiah dan Rp514 juta dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

Terjadi penurunan Jumlah giro pada Bank Indonesia pada 31 Desember 2020 jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp464.066 atau 31,53%. Pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), baik unit konvensional maupun syariah telah memadai dan memenuhi syarat Bank Indonesia. Adapun jumlah giro pada bank indonesia sebesar Rp1.007.309 dalam bentuk rupiah dan Rp506 juta dalam bentuk Dolar Amerika Serikat.

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
GWM Utama Rupiah	7,02%	5,74%	3,13%	6,65%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	14,66%	13,19%	9,59%	7,11%
GWM Valuta Asing	5,97%	5,50%	12,86%	11,73%

Realisasi Perhitungan Tingkat Kesehatan Bank

Secara overall, Perseroan telah melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan untuk periode Semester II Tahun 2022 dengan nilai komposit 2, dengan rincian sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat (Rating) Dec 2021
1.	Profil Risiko (<i>Risk Profile</i>)	2
2.	Good Corporate Governance (GCG)	2
3.	Rentabilitas (<i>Rentability</i>)	2
4.	Permodalan (<i>Capital</i>)	2
Nilai Komposit		2

Peringkat	Deskripsi
1	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
2	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
3	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
4	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
5	Mencerminkan kondisi Perseroan yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Analisis Penilaian

1. Analisis Profil Risiko

Profil risiko Perseroan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Perseroan tidak kompleks (sederhana), kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan dari risiko *inheren* komposit tergolong rendah (masih dapat dimitigasi) selama periode waktu tertentu di masa datang.
- Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai dan persyaratan minimum telah terpenuhi namun terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian Manajemen untuk perbaikan ke masa depan.

2. Analisis Penerapan GCG

- Mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip CGC. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip CGG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Perseroan.
- Seluruh aktivitas Perseroan telah dilengkapi dengan kebijakan, ketentuan, SOP dan pemetaan limit risiko yang memadai.

- c. Jumlah Direksi Perseroan ada 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, dan 4 (empat) Direktur Bidang yaitu Direktur Kepatuhan, Direktur Pemasaran, Direktur Bisnis & Syariah, dan Direktur Keuangan & Teknologi Informasi.
 - d. Pengawasan aktif Dewan Komisaris antara lain melalui rapat yang dilakukan berkesinambungan dan sesuai kebutuhan dan membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat yang dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
3. Analisa Rentabilitas
- Rentabilitas memadai, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Perseroan dengan karakteristik sebagai berikut :
- a. Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) memadai
 - b. Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan
 - c. Komponen-komponen yang mendukung *earnings* stabil
 - d. Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa datang tinggi.
4. Analisis Permodalan
- Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perseroan yang memenuhi karakteristik sebagai berikut :
- a. Perseroan memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi dan mendukung ekspansi usaha Perseroan kedepan
 - b. Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen dan dapat menyerap kerugian
 - c. Perseroan memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik
 - d. perseroan memiliki akses sumber permodalan yang baik
 - e. dalam stress testing permodalan periode terakhir, tingkat ketahanan permodalan bank masih mampu menghadapi / menyerap risiko terburuk.

5. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp6.634 juta, Rp8.846 juta, Rp16.855 juta dan Rp18.460 juta untuk mendukung kegiatan usaha perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Tanah	-	-	-	5.435
Bangunan	1.336	3.123	2.284	-
Inventaris Kantor	3.238	3.522	14.571	13.115
Kendaraan	-	-	-	-
Aset dalam penyelesaian*	2.260	2.201	-	-
Total Belanja Modal	6.834	8.846	16.855	18.550

*Rincian belanja modal aset dalam penyelesaian meliputi renovasi gedung dan aset inventaris dalam penyelesaian.

Pihak yang terlibat dalam transaksi belanja modal adalah pihak penyedia barang dan jasa. Proyeksi periode untuk investasi pada Aset Tetap sesuai dengan masa manfaat aset tetap. Dan proyeksi priode untuk investasi Sewa gedung, corebanking, kendaraan, mesin ATM sesuai dengan masa kontrak.

Pembelian barang modal yang dilakukan oleh Perseroan, diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada nasabah, baik kenyamanan, keamanan (gedung kantor dll), maupun peningkatan pelayanan prima & kecepatan layanan (barang IT, baik *software* maupun *hardware*), sehingga seluruhnya dapat meningkatkan kinerja Perseroan dan pertumbuhan berkelanjutan.

6. KEWAJIBAN KONTINJENSI DAN PERJANJIAN OFF BALANCE SHEET

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian *off-balance sheet* maupun kewajiban kontinjensi.

7. KEJADIAN, TRANSAKSI, DAN PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan yang dilakukan banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah yang akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan:

1. Kebijakan Moneter yang diterapkan oleh bank sentral melalui transmisi moneter seperti peningkatan dan penurunan suku bunga maupun operasi pasar terbuka.
2. Kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh industri perbankan seperti ketentuan modal inti, giro wajib minimum dan cadangan kerugian penurunan nilai.
3. Ketentuan-ketentuan lainnya seperti kebijakan fiskal pemerintah melalui peningkatan dan insentif pajak, kebijakan lainnya seperti kebijakan yang dapat memicu perubahan harga-harga komoditas dan bahan pokok yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan, dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan, atau prospek usaha Perseroan.

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan telah disusun berdasarkan tingkat material dan eksposur terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Faktor risiko yang mempengaruhi bisnis Bank berdasarkan signifikansinya adalah:

1. Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa kredit yang diberikan kepada para nasabahnya. Risiko kredit yang dihadapi Perseroan adalah apabila debitor tidak mampu untuk membayar kembali pokok atas kredit yang diberikan maupun bunganya, yang pada gilirannya menurunkan tingkat kolektibilitas dan pendapatan Perseroan. Risiko ini akan semakin tinggi apabila pemberian kredit dalam jumlah yang signifikan terkonsentrasi pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu. Saat ini, kelompok industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah sektor industri rumah tangga yaitu sebesar 55,76% dari total kredit yang diberikan oleh Perseroan. Disamping itu, risiko ini dapat mempengaruhi likuiditas Bank sehingga mengakibatkan Perseroan harus mencari sumber dana baru yang mungkin lebih mahal dimana hal ini akan menurunkan kinerja Perseroan.

Rasio kredit bermasalah terhadap total kredit (*non performing loan ratio-gross*) Perseroan per 30 Juni 2022 adalah 2,90%.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Selain itu beberapa risiko yang diperkirakan dapat mempengaruhi usaha Perseroan sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum tanggal 29 Januari 2016, yang disusun berdasarkan bobot dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan, sebagai berikut:

1. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan, dan dapat merugikan Perseroan. Variabel pasar dalam hal ini adalah tingkat bunga dan nilai tukar valas. Risiko suku bunga timbul karena adanya perbedaan suku bunga (*repricing gap*) antara dana pihak ketiga dengan penempatan yang dijalankan Perseroan seperti kredit, penempatan antar bank serta investasi lainnya. Kondisi ini akan menurunkan kinerja Perseroan apabila terjadi suatu perubahan suku bunga pasar yang mendadak yang secara langsung akan meningkatkan suku bunga dana, sedangkan suku bunga penempatan dana tidak dapat secara serta merta meningkat. Posisi risiko nilai tukar Perseroan yang ditunjukkan dengan besaran Posisi Devisa Netto (PDN) per Juni 2022 adalah sebesar 0,433% dari modal dimana standar PDN yang ditetapkan oleh regulator adalah maksimal sebesar 20% dari modal.

Gejolak yang ditimbulkan oleh kenaikan dan penurunan suku bunga di pasar secara tidak menentu yang merupakan aspek Risiko Pasar yang dikelola Perseroan hal ini dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, likuiditas dan hasil usaha Perseroan. Komposisi Portofolio termasuk aktiva, kewajiban cukup sensitif

terhadap perubahan tingkat bunga. Oleh karena komponen aktiva dan kewajiban memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, maka perubahan tingkat bunga akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan bunga netto. Dampak risiko tingkat bunga dimitigasi dengan kebijakan penetapan *pricing* suku bunga secara menguntungkan dengan menimbang faktor suku bunga pasar.

2. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas dapat dikategorikan ke dalam risiko likuiditas pasar dan risiko likuiditas pendanaan. Risiko likuiditas pasar adalah risiko yang timbul saat Bank tidak mampu melakukan *offset* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak kondusif atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*). Risiko likuiditas pendanaan adalah risiko yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Apabila penarikan dana meliputi jumlah yang signifikan dan dalam waktu serentak, hal ini dapat berpengaruh negatif pada Perseroan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo sehingga Perseroan akan mengalami kesulitan dari sisi likuiditasnya.

Salah satu pendekatan yang digunakan Perseroan dalam melakukan penilaian terhadap risiko likuiditas adalah pemenuhan ketentuan Giro Wajib Minimum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang bila tidak dapat dipenuhi akan berpotensi pada pengenaan denda atau hukuman yang dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan.

Rasio Giro Wajib Minimum Rupiah yang dipelihara oleh Perseroan per 30 Juni 2022 adalah 7,02%.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah Risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan dan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial dan kerugian potensial. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Perseroan, maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Efek dari risiko operasional dapat menimbulkan rangkaian risiko lain diantaranya risiko hukum dan reputasi. Terhadap kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat sehingga berdampak lanjutan pada kesulitan penghimpunan pendanaan dan pada akhirnya dapat menurunkan kinerja usaha Perseroan.

4. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat disebabkan dari beberapa faktor antara lain kelemahan dalam proses formulasi strategi, ketidaksesuaian di dalam perumusan strategi dan ketidaktepatan di dalam implementasi strategi.

Pesaing baru pada industri keuangan, memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan memiliki struktur biaya yang lebih fleksibel. Suku bunga rendah menyebabkan penurunan pendapatan; teknologi yang akan datang seperti *blockchains* menunjukkan pergeseran teknologi; fenomena bonus demografi: dimana penduduk usia produktif jumlahnya dominan yang mengarah ke pasar atau pinjaman yang lebih kecil; serta munculnya fintech yang memimpin persaingan; semuanya mengarah pada penurunan aliran pendapatan di masa depan, merupakan risiko strategis yang dihadapi Perseroan saat ini.

Pertimbangan Perseroan menempatkan Risiko Strategik sebagai risiko utama, dengan memperhatikan secara seksama, terhadap perubahan yang terjadi pada ekosistem industri keuangan didorong dengan percepatan kemajuan teknologi dan transformasi secara global dan nasional.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum merupakan risiko yang timbul karena lemahnya posisi hukum akibat suatu tindakan hukum, kurangnya pemenuhan terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan, seperti kegagalan dalam memenuhi persyaratan hukum atau kontrak serta kelemahan dalam sisi jaminan. Risiko ini tidak hanya timbul dalam aktivitas penyaluran kredit saja, tetapi juga karena adanya tuntutan pihak lain akibat adanya transaksi operasional Perseroan yang tidak dapat memenuhi kepuasan nasabah. Semakin banyak risiko hukum yang terjadi pada Perseroan akan meningkatkan biaya dari Perseroan dan akan menurunkan reputasi Perseroan yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja Perseroan.

6. Risiko Reputasi

Risiko reputasi dapat timbul akibat adanya publisitas negatif terhadap jalannya operasi Perseroan atau adanya persepsi yang negatif terhadap Perseroan, yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan komunikasi antara Perseroan dan masyarakat. Adanya ketidakpuasan dari nasabah terhadap tingkat pelayanan Perseroan, baik secara langsung maupun melalui media massa lainnya, akan dapat meningkatkan ketidakpuasan dari nasabah yang disampaikan melalui media massa. Hal ini akan menurunkan reputasi Perseroan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan nasabah dan mitra usaha kepada Perseroan sehingga bisa menurunkan pendapatan Perseroan.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset Produktif, Pembentukan Penyisihan Aset Produktif (PPAP), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar yang terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN), risiko strategis terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Perseroan dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

Ketidakmampuan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berakibat timbulnya denda dalam bentuk kerugian keuangan bahkan sampai pencabutan ijin usaha Perseroan. Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Perseroan antara lain adalah rasio kecukupan modal atau rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR). Rasio Kecukupan Modal (CAR) per 31 Desember 2021 adalah 20,47% dan per 30 Juni 2022 adalah 19,59%.

8. Risiko Teknologi Informasi

Risiko Sistem Teknologi Informasi di dalam era digital, yang terkoneksi secara global serta proteksi terhadap keamanan data dan kecepatan menjadi kunci sukses, memiliki korelasi terhadap loyalitas nasabah pada produk Perseroan. Jika terdapat gangguan pada sistem teknologi informasi pada sistem Perseroan, nasabah akan merasa tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi. Dimana fokus bisnis Perseroan kedepan adalah digital banking, penguatan Sistem Teknologi informasi sangat berperan penting.

Risiko teknologi informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada aktivitas Perseroan sepanjang operasional Perseroan didukung teknologi informasi yang aman. Ancaman keamanan transaksi melalui pemrograman oleh pihak luar Perseroan maupun virus dapat merusak pembukuan Perseroan dan mengakibatkan kerugian keuangan bagi Perseroan. Selain itu, gangguan jaringan komunikasi di dalam sistem teknologi informasi dapat menurunkan kecepatan proses pelayanan nasabah baik melalui petugas garda depan (*front office*) maupun melalui *electronic banking*. Pada akhirnya gangguan-gangguan tersebut dapat menyebabkan penurunan kinerja Perseroan.

9. Risiko Persaingan

Persaingan didalam industri perbankan dan keuangan (*fintech*), saat ini menjadi sangat terbuka dan kompetitif dapat menurunkan kemampuan Perseroan dalam mempertahankan pangsa pasarnya di masa yang akan datang, baik dalam penyaluran kredit maupun penghimpunan sumber pendanaan, yang dapat menurunkan pendapatan serta penurunan kinerja Perseroan.

10. Risiko Kondisi Perekonomian

Kondisi makro ekonomi, baik nasional, regional maupun internasional, termasuk risiko resesi global saat ini yang antara lain disebabkan naiknya harga-harga komoditas yang dimotori oleh kenaikan harga minyak dunia menyebabkan tekanan inflasi di seluruh dunia, sangat mempengaruhi kegiatan industri perbankan. Ini dapat mendorong tingginya tingkat bunga dan inflasi serta rendahnya pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan kegiatan Perseroan, karena berdampak pada penurunan dana pihak ketiga dan kredit yang diberikan serta pendapatan dan beban bunga Perseroan.

11. Risiko Ketergantungan pada Sektor Ekonomi tertentu

Risiko Ketergantungan pada Sektor Ekonomi tertentu dapat disebabkan oleh tujuan pinjaman perseroan yang terkonsentrasi pada sektor ekonomi tertentu sehingga jika terjadi suatu situasi yang merugikan salah satu atau lebih sektor ekonomi ini, maka dapat berdampak negatif pada bisnis perseroan. Sektor ekonomi utama untuk pinjaman Perseroan berasal dari perdagangan, Restoran, Hotel, Pertanian, Konstruksi, Budidaya, Jasa Pendidikan, Perkebunan Kelapa Sawit, dan Rumah Tangga. Peringkat kontribusi tersebut relatif stabil untuk

periode keuangan hingga saat ini. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan Perseroan terhadap sector ekonomi tertentu.

12. Risiko Selisih Tenor antara Pendanaan dan Kredit

Risiko ini dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian tenor antara sumber pendanaan dan pinjaman. Perseroan memiliki sumber pendanaan yang tenor terlama nya adalah 24 bulan dalam bentuk deposito. Di sisi lain, lebih dari 76% dari portofolio pinjaman perseroan memiliki tenor lebih dari 5 tahun. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian tenor antara keduanya dan dapat berdampak negatif pada bisnis perseroan seperti mengganggu likuiditas, margin bunga bersih, dan kinerja keuangan perseroan.

13. Risiko Pinjaman Tanpa Jaminan

Proporsi pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh Perseroan adalah sekitar 74,7% (termasuk 74,6% dari pinjaman dengan pengaturan pemotongan langsung) per Juni 2022. Tingginya proporsi memiliki potensi risiko jika Perseroan tidak dapat mengelola pinjaman tanpa jaminan dengan baik.

14. Risiko Proporsi NPL dari Pembiayaan Syariah

Proporsi NPL dari Pembiayaan Syariah Perseroan berada di posisi yang cukup tinggi sekitar 11,2% dari total Pembiayaan. Untuk memitigasi risiko tersebut, Perseroan melakukan pemeriksaan rekam jejak debitur berdasarkan riwayat kredit dari catatan Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan sebelum memberikan pinjaman. Perseroan juga meninjau program pinjaman secara berkala, menetapkan target NPL sesuai dengan kebijakan, dan juga menyediakan asuransi untuk beberapa jenis pinjaman.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kebijakan Pemerintah

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang cukup ketat dari pemerintah karena kegiatan kegiatannya banyak menyangkut kepentingan umum. Pengawasan yang ketat ini tercermin dari banyaknya peraturan-peraturan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan kegiatan perbankan dan senantiasa dilakukan pembaharuan dari waktu ke waktu. Perubahan kebijaksanaan pemerintah dalam industri perbankan dari waktu ke waktu ini akan mempengaruhi kinerja dan kegiatan usaha Perseroan karena menuntut dilakukannya penyesuaian-penyesuaian tata cara pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengantisipasi, memenuhi dan/atau menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan tersebut akan menimbulkan kerugian atau dikenakan sanksi yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, merupakan bagian dari ekosistem dinamika di Pasar Modal, harga saham Perseroan dapat berfluktuasi secara dinamis, setelah memasuki perdagangan di pasar sekunder, sehingga dapat terjadi harga saham berada di bawah atau diatas, Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Pengaruh kondisi perekonomian global, kebijakan-kebijakan negara-negara maju yang secara signifikan mempengaruhi perekonomian secara luas, termasuk ketidak stabilan geo-politik global, yang secara berkelanjutan dapat mempengaruhi kondisi perekonomian regional dan Indonesia, termasuk Pasar Modal.
- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan, yang mempengaruhi pandangan investor;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;

- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia;
- dan Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam Laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal laporan Audit sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang belum diungkapkan di laporan keuangan Interim Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (*unaudited*), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan laporan auditor independen pada tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 5 September 2022.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 7/2021") sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2021") sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 4/2022") sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 38, tanggal 16 April 1999, yang dibuat di hadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan, dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" disingkat "PT Bank Sumut". Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-8224 HT.01.01.TH'99, tanggal 5 Mei 1999 serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 4042 pada Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 54 tanggal 6 Juli 1999 ("Akta Pendirian").

Perseroan pertama kali didirikan di Medan berdasarkan Akta Perseroan No. 22 tanggal 4 November 1961 dan Akta Pembetulan dan Penambahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. 138 tanggal 22 November 1961, yang keduanya dibuat di hadapan Rusli, Notaris di Medan, dengan nama "**PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara**". Kemudian, kedudukan hukum Perseroan diubah dan dialihkan menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah-Daerah Tingkat Ke-I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1965 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah. Selanjutnya kedudukan hukum Perseroan diubah kembali sebagai Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 1 Tahun 1993 tanggal 20 Maret 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1999, kedudukan Perseroan dari Perusahaan Daerah kembali diubah menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang kemudian pendiriannya dituangkan dalam Akta Pendirian.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam (A) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 7, tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0269137 tanggal 23 Juli 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-141973.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Juli 2022 ("**Akta No. 7/2022**") dan (B) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055940.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0276695 tanggal 8 Agustus dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0154369.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022 ("**Akta No. 54/2022**").

(Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 7/2022 dan Akta No. 54/2022 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Pada tanggal 1 Agustus 2022, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 54/2022 yang telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

- i. Menegaskan, mengubah, dan menyatakan kembali keputusan agenda keempat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 24-03-2022 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh dua) sebagaimana ternyata dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dibuat oleh RISNA RAHMI ARIFA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, tertanggal 24-03-2022 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 04, ("**Akta No. 04/2022**"), yaitu sepanjang hanya terkait dengan Persetujuan untuk kebutuhan rencana penawaran umum perdana saham (*initial public offering*) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya persetujuan para pemegang saham Perseroan sehubungan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 04/2022 akan dibaca, diubah, dan dinyatakan kembali sesuai dengan ketentuan keputusan para pemegang saham Perseroan dalam RAPAT, kecuali persetujuan mengenai pemberian kewenangan kepada Direksi untuk Persetujuan pemilihan Underwriter/Join Lead Underwriter (JLU), Penjamin Efek dan Financial Advisor melalui penunjukan langsung (*beauty contest*); dan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan (*general audited*) untuk Aksi Korporasi Bank Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tetap berlaku sejak tanggal Akta No. 04/2022, sebagai berikut:

- a. Menegaskan klasifikasi saham dalam permodalan Perseroan, yaitu saham seri A dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per saham, dan saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per saham;

Menyetujui perubahan nilai nominal saham seri A dari semula sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per saham menjadi Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, dan seri B dari semula sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) per saham menjadi Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;

- b. Menyetujui Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering*) Saham Perseroan ("Penawaran Umum") melalui pengeluaran saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 4.210.797.600 (empat miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus) saham baru, yaitu saham seri B yang dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan atau sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, dan saham-saham yang akan dikeluarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam Penawaran Umum ("Saham Baru"), kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal, peraturan Bursa Efek Indonesia ("BEI"), dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat saham-saham tersebut ditawarkan melalui Penawaran Umum, dan untuk dicatatkan di BEI. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;

Untuk selanjutnya menyetujui penawaran/penjualan Saham Baru yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum, termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor: 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020") juncto Surat Edaran OJK Nomor: 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020") (termasuk setiap perubahan amandemen atasnya), dengan ketentuan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, peraturan BEI, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di tempat dimana Saham Baru Perseroan akan dicatatkan dan/atau ditawarkan;

- c. Menyetujui perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan karenanya mengubah nama Perseroan menjadi PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA Tbk disingkat PT BANK SUMUT Tbk;
 - d. Menyetujui untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (Employee Stock Allocation) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah Saham Baru, atau setara dengan 84.215.900 (delapan puluh empat juta dua ratus lima belas ribu sembilan ratus) saham ("Program ESA"), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku;
 - e. Menyetujui untuk mengeluarkan saham-saham baru dalam simpanan Perseroan kepada manajemen dan karyawan yang berhak sebanyak-banyaknya 280.719.840 (dua ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh) saham atau setara dengan 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum sebagai pelaksanaan Program Management Employee Stock Option Program (MESOP) Perseroan ("Program MESOP"), dengan tunduk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00183/BEI/12-2018 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Surat Edaran BEI Nomor 00002/BEI/03-2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham dan ketentuan peraturan perundang-undangan di pasar modal yang berlaku lainnya, serta memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk pelaksanaan Program MESOP tersebut, termasuk menyatakan hasil pelaksanaan Program MESOP ke dalam akta notaris dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- ii. Menyetujui pencatatan saham-saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada publik melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham (selain pemegang saham masyarakat) serta saham yang dikeluarkan dan diambill bagian oleh manajemen dan karyawan Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan Program MESOP pada BEI, serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

("KSEI") yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia;

- iii. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah), menjadi sebesar Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah), yang terbagi atas:
 1. 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;
 2. 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham;

- iv. Menetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengendali Perseroan.

Menetapkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini adalah Tuan EDY RAHMAYADI, yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pemilik manfaat dari Perseroan.

Sehubungan dengan penetapan Pemilik Manfaat atas Perseroan di atas, Para Pemegang Saham selanjutnya memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dalam suatu akta/dokumen terpisah, serta melaporkannya kepada pejabat yang berwenang mengenai penetapan penerima manfaat Perseroan tanpa perlu mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) jika di kemudian hari terjadi pergantian Gubernur Provinsi Sumatera Utara dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- v. Mengubah bentuk dan isi Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan antara lain, dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal termasuk (i) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14-05-2008 (empat belas Mei dua ribu delapan); (ii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; (iii) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik; (iv) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (v) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, serta (vi) penyesuaian hak pemegang saham seri A dan seri B dalam Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (untuk selanjutnya disebut Anggaran Dasar) sehingga menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut:
- vi. Mengangkat Nyonya PROFESOR ERLINA, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, Doctor of Philosophy sebagai Komisaris Independen, efektif sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal efektif; Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari OJK, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
- vii. Menegaskan bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham adalah sebagaimana diatur dalam Akta Nomor 54/2022.
- viii.
 - a. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan hal-hal yang diputuskan Para Pemegang Saham Perseroan dalam RAPAT, termasuk:
 - i. Menyetujui jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham dalam RAPAT, sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
 - ii. Menyetujui harga penawaran atas Saham Baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum, sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan;
 - iii. Menentukan tentang besarnya jumlah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sebagai hasil atau realisasi dari pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum dan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan Program MESOP dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan Program MESOP, termasuk dalam hal terjadi kelebihan pemesanan (*oversubscription*); dan
 - iv. Menetapkan dan/atau menyesuaikan alokasi efek untuk penjabatan terpusat baik yang bersumber pada (i) efek yang dialokasikan untuk porsi penjabatan pasti; (ii) efek baru yang diterbitkan Perseroan;

- (iii) efek milik Para Pemegang Saham Perseroan, sesuai ketentuan POJK No. 41/2020 juncto SEOJK Nomor 15/2020 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- b. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan guna melaksanakan hal-hal yang diputuskan Para Pemegang Saham Perseroan dalam RAPAT, termasuk:
- i. Menetapkan jumlah Saham Baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah yang telah diputuskan oleh Para Pemegang Saham dalam RAPAT;
 - ii. Menentukan harga penawaran Saham Baru yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - iii. Menentukan dan menetapkan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan Perseroan yang akan dicantumkan dalam Prospektus dan dokumen-dokumen terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan;
 - iv. Menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum, termasuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan sehubungan dengan Program ESA, dan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan Program MESOP, serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum dan Program MESOP;
 - v. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program ESA, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program ESA, menentukan bentuk saham untuk Program ESA, menentukan tata cara pelaksanaan Program ESA, menentukan kriteria karyawan yang berhak menerima saham Program ESA, dan jumlah karyawan yang akan menerima saham Program ESA, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vi. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan kepastian jumlah saham Program MESOP, menentukan syarat, ketentuan dan tata cara pelaksanaan Program MESOP, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - vii. Mendaftarkan dan/atau menitipkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan KSEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia sesuai dengan ketentuan Keputusan VIII angka 2 huruf i;
 - viii. Mencatatkan 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Biro Administrasi Efek Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang pasar modal, sedangkan 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang tidak dicatatkan di BEI harus tetap dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat dari Perseroan agar saham yang dimilikinya sebanyak 140.359.922 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham atau jumlah lainnya yang mungkin berubah dari waktu ke waktu namun masih setara dengan 1% (satu persen) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diproses menjadi saham yang tidak dicatatkan pada BEI dalam rangka pemenuhan PP No. 29/1999;
 - ix. Menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai hasil atau realisasi dari pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum, dan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka pelaksanaan Program MESOP dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum dan Program MESOP, termasuk dalam hal terjadi kelebihan pemesanan (oversubscription) sebagaimana sesuai dengan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan pengeluaran saham tersebut dicatatkan pada BEI dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum dan Program MESOP telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek;
 - x. Menyesuaikan, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi susunan kepemilikan saham dan/atau struktur permodalan Perseroan dari waktu ke waktu sebagaimana diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - xi. Membuat, menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran dan permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya untuk diajukan kepada OJK, KSEI dan BEI;
 - xii. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - xiii. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas Prospektus ringkas, Prospektus awal, Prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Saham Perdana;
 - xiv. Menunjuk Lembaga dan profesi penunjang dan Lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Penjaminan Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Konsultan Hukum,

- Notaris, Kantor Akuntan Publik, dan Biro Administrasi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa Lembaga dan profesi penunjang tersebut;
- xv. Melakukan segala hal dan tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan Penawaran Umum, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - xvi. Dalam hal Penawaran Umum tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali anggaran dasar serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum;
 - xvii. Memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan dalam RAPAT; dan
 - xviii. Mengambil setiap tindakan yang diwajibkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan/atau seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dan apabila dipandang perlu oleh Direksi Perseroan untuk pelaksanaan keputusan-keputusan Para Pemegang Saham yang dinyatakan dalam RAPAT (jika diperlukan),
Sehubungan dengan seluruh tindakan yang sebelumnya atau selanjutnya diambil oleh setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan atau kuasanya dalam kaitannya dengan keputusan angka VIII dengan ini diakui, disetujui dan dikonfirmasi secara keseluruhan oleh Para Pemegang Saham dalam RAPAT.
- ix. Untuk tujuan dari pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, Para Pemegang Saham Perseroan menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Pimpinan Rapat, Direktur Utama, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pemegang Saham Pengendali untuk menandatangani notulen Rapat Umum Pemegang Saham ini;
 - x. Untuk tujuan dari pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas, Para Pemegang Saham Perseroan menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan, sebagai penerima kuasa dengan hak substitusi, untuk mewakili Perseroan dan para pemegang saham diantaranya untuk, menghadap notaris di Indonesia untuk menuangkan/menyatakan kembali seluruh atau sebagian dari keputusan-keputusan ini dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atau untuk melaporkan atau untuk memberitahukan dan/atau mendaftarkan keputusan-keputusan ini kepada pihak yang terkait, termasuk namun tidak terbatas kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan instansi/Lembaga terkait lainnya serta untuk membuat perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk apapun yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut, dan untuk mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan dan dokumen lain, melakukan tindakan lain yang dapat diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - Bank Umum Konvensional
 - Unit Usaha Syariah Bank Umum;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. Kegiatan usaha utama :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang lazim diberikan dalam dunia perbankan;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya :
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
- k. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya; dan
- l. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- ii. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir i di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - b. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - d. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - e. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Riwayat struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 11 tanggal 8 April 2019, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-00195492, tanggal 9 April 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0058757.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 9 April 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I (pertama) periode Januari sampai dengan Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp349.441.400.000 (tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000	2.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	180.726.485	-	1.807.264.850.000	90,36
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	86.466.155	-	864.661.550.000	47,84
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	17.295.700	-	172.957.000.000	9,57
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	6.632.289	-	66.322.890.000	3,67
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.226.180	-	62.261.800.000	3,45
5. Pemerintah Kota Medan	5.804.459	-	58.044.590.000	3,21
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,52

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.472.200	-	44.722.000.000	2,47
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3.904.526	-	39.045.260.000	2,16
9. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,94
10. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	3.260.460	-	32.604.600.000	1,80
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.199.087	-	31.990.870.000	1,77
12. Pemerintah Kota Sibolga	3.116.851	-	31.168.510.000	1,72
13. Pemerintah Kabupaten Nias	3.064.854	-	30.648.540.000	1,70
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.024.782	-	30.247.820.000	1,67
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	2.762.033	-	27.620.330.000	1,53
16. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.566.850	-	25.668.500.000	1,42
17. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.463.535	-	24.635.350.000	1,36
18. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.355.650	-	23.556.500.000	1,30
19. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.146.758	-	21.467.580.000	1,19
20. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.141.023	-	21.410.230.000	1,18
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	1.727.381	-	17.273.810.000	0,96
22. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.406.822	-	14.068.220.000	0,78
23. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	1.338.926	-	13.389.260.000	0,74
24. Pemerintah Kota Binjai	1.219.346	-	12.193.460.000	0,67
25. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,55
26. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	946.383	-	9.463.830.000	0,52
27. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	930.426	-	9.304.260.000	0,51
28. Pemerintah Kabupaten Karo	879.000	-	8.790.000.000	0,49
29. Pemerintah Kabupaten Batubara	763.136	-	7.631.360.000	0,42
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	500.000	-	5.000.000.000	0,28
31. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	406.256	-	4.062.560.000	0,22
32. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	377.819	-	3.778.190.000	0,21
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	273.683	-	2.736.830.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180.726.485	-	1.807.264.850.000	100,00
Saham dalam Portepel	19.273.515	-	192.735.150.000	9,64

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 15 tanggal 12 April 2019, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0023230.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0069551.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp5.000.000.000.0000 (lima triliun Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	180.726.485	-	1.807.264.850.000	36,15
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	86.466.155	-	864.661.550.000	47,84
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	17.295.700	-	172.957.000.000	9,57
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	6.632.289	-	66.322.890.000	3,67
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.226.180	-	62.261.800.000	3,45
5. Pemerintah Kota Medan	5.804.459	-	58.044.590.000	3,21
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,52
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.472.200	-	44.722.000.000	2,47
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	3.904.526	-	39.045.260.000	2,16

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
9. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,94
10. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	3.260.460	-	32.604.600.000	1,80
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.199.087	-	31.990.870.000	1,77
12. Pemerintah Kota Sibolga	3.116.851	-	31.168.510.000	1,72
13. Pemerintah Kabupaten Nias	3.064.854	-	30.648.540.000	1,70
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.024.782	-	30.247.820.000	1,67
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	2.762.033	-	27.620.330.000	1,53
16. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.566.850	-	25.668.500.000	1,42
17. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.463.535	-	24.635.350.000	1,36
18. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.355.650	-	23.556.500.000	1,30
19. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.146.758	-	21.467.580.000	1,19
20. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.141.023	-	21.410.230.000	1,18
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	1.727.381	-	17.273.810.000	0,96
22. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.406.822	-	14.068.220.000	0,78
23. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	1.338.926	-	13.389.260.000	0,74
24. Pemerintah Kota Binjai	1.219.346	-	12.193.460.000	0,67
25. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,55
26. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	946.383	-	9.463.830.000	0,52
27. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	930.426	-	9.304.260.000	0,51
28. Pemerintah Kabupaten Karo	879.000	-	8.790.000.000	0,49
29. Pemerintah Kabupaten Batubara	763.136	-	7.631.360.000	0,42
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	500.000	-	5.000.000.000	0,28
31. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	406.256	-	4.062.560.000	0,22
32. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	377.819	-	3.778.190.000	0,21
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	273.683	-	2.736.830.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	180.726.485	-	1.807.264.850.000	100,00
Saham dalam Portepel	319.273.515	-	3.192.735.150.000	63,85

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 6 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0312715, tanggal 13 Agustus 2019, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0135906.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Agustus 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan II (kedua) periode April sampai dengan Juni 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp20.268.900.000 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	182.753.375	-	1.827.533.750.000	36,55
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	86.466.155	-	864.661.550.000	47,31
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	17.295.700	-	172.957.000.000	9,46
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.289	-	75.322.890.000	4,12
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.226.180	-	62.261.800.000	3,41
5. Pemerintah Kota Medan	5.804.459	-	58.044.590.000	3,18
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,49
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.472.200	-	44.722.000.000	2,45
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.331.416	-	43.314.160.000	2,37
9. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,91
10. Pemerintah Kabupaten Nias	3.264.854	-	32.648.540.000	1,79
11. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	3.260.460	-	32.604.600.000	1,78
12. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.199.087	-	31.990.870.000	1,75
13. Pemerintah Kota Sibolga	3.116.851	-	31.168.510.000	1,71
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.024.782	-	30.247.820.000	1,66
15. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.855.650	-	28.556.500.000	1,56
16. Pemerintah Kabupaten Asahan	2.762.033	-	27.620.330.000	1,51
17. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.566.850	-	25.668.500.000	1,40
18. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.463.535	-	24.635.350.000	1,35
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.141.023	-	21.410.230.000	1,17
20. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.146.758	-	21.467.580.000	1,17
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	1.727.381	-	17.273.810.000	0,95
22. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.406.822	-	14.068.220.000	0,77
23. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	1.338.926	-	13.389.260.000	0,73
24. Pemerintah Kota Binjai	1.219.346	-	12.193.460.000	0,67
25. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,55
26. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	946.383	-	9.463.830.000	0,52
27. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	930.426	-	9.304.260.000	0,51
28. Pemerintah Kabupaten Karo	879.000	-	8.790.000.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Batubara	763.136	-	7.631.360.000	0,42
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	500.000	-	5.000.000.000	0,27
31. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	406.256	-	4.062.560.000	0,22
32. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	377.819	-	3.778.190.000	0,21
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	273.683	-	2.736.830.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	182.753.375	-	1.827.533.750.000	100,00
Saham dalam Portepel	317.246.625	-	3.172.466.250.000	63,34

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 5 November 2019, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0357889, tanggal 11 November 2019, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0215918.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan III (ketiga) periode Juli sampai dengan September 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp21.425.480.000 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	184.895.923	-	1.848.959.230.000	36,98
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	86.466.155	-	864.661.550.000	46,76
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	17.295.700	-	172.957.000.000	9,35
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.289	-	75.322.890.000	4,07
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.929.442	-	69.294.420.000	3,75
5. Pemerintah Kota Medan	5.804.459	-	58.044.590.000	3,14
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,46
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.472.200	-	44.722.000.000	2,42
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.331.416	-	43.314.160.000	2,34
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.179.736	-	41.797.360.000	2,26
10. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.553.253	-	35.532.530.000	1,92
11. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,89
12. Pemerintah Kabupaten Nias	3.264.854	-	32.648.540.000	1,77
13. Pemerintah Kota Sibolga	3.116.851	-	31.168.510.000	1,69
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.024.782	-	30.247.820.000	1,64
15. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.855.650	-	28.556.500.000	1,54
16. Pemerintah Kabupaten Asahan	2.762.033	-	27.620.330.000	1,49
17. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.566.850	-	25.668.500.000	1,39
18. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.463.535	-	24.635.350.000	1,33
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.141.023	-	21.410.230.000	1,16
20. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.146.758	-	21.467.580.000	1,16
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	1.727.381	-	17.273.810.000	0,93
22. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.572.666	-	15.726.660.000	0,85
23. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	1.338.926	-	13.389.260.000	0,72
24. Pemerintah Kota Binjai	1.219.346	-	12.193.460.000	0,66
25. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,54
26. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	946.383	-	9.463.830.000	0,51
27. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	930.426	-	9.304.260.000	0,50
28. Pemerintah Kabupaten Karo	879.000	-	8.790.000.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Batubara	763.136	-	7.631.360.000	0,41
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	500.000	-	5.000.000.000	0,27
31. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	406.256	-	4.062.560.000	0,22
32. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	377.819	-	3.778.190.000	0,20
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	273.683	-	2.736.830.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	184.895.923	-	1.848.959.230.000	100,00
Saham dalam Portepel	315.104.077	-	3.151.040.770.000	63,02

Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 8 tanggal 28 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0051456, tanggal 29 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0018179.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 29 Januari 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan IV (empat) periode Oktober sampai dengan Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp43.387.110.000 (empat puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	189.234.634	-	1.892.346.340.000	37,84
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	86.466.155	-	864.661.550.000	45,69
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	17.342.054	-	173.420.540.000	9,16
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.289	-	75.322.890.000	3,98
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.929.442	-	69.294.420.000	3,66
5. Pemerintah Kota Medan	5.804.459	-	58.044.590.000	3,07
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.859.242	-	48.592.420.000	2,57
7. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,41
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.331.416	-	43.314.160.000	2,29
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.179.736	-	41.797.360.000	2,21
10. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.553.253	-	35.532.530.000	1,88
11. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,85
12. Pemerintah Kabupaten Nias	3.464.854	-	34.648.540.000	1,83
13. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.366.647	-	33.666.470.000	1,78
14. Pemerintah Kota Sibolga	3.116.851	-	31.168.510.000	1,65
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.082.035	-	30.820.350.000	1,63
16. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.856.948	-	28.569.480.000	1,51
17. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.855.650	-	28.556.500.000	1,51
18. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.755.010	-	27.550.100.000	1,46
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.471.023	-	24.710.230.000	1,31
20. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.346.758	-	23.467.580.000	1,24
21. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.020.892	-	20.208.920.000	1,07
22. Pemerintah Kabupaten Samosir	1.727.381	-	17.273.810.000	0,91
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.572.666	-	15.726.660.000	0,83
24. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.382.362	-	13.823.620.000	0,73
25. Pemerintah Kota Binjai	1.344.644	-	13.446.440.000	0,71
26. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,53
27. Pemerintah Kabupaten Karo	968.496	-	9.684.960.000	0,51
28. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	946.383	-	9.463.830.000	0,50
29. Pemerintah Kabupaten Batubara	763.136	-	7.631.360.000	0,40
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	676.010	-	6.760.100.000	0,36
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	665.827	-	6.658.270.000	0,35
32. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	452.531	-	4.525.310.000	0,24
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	346.569	-	3.465.690.000	0,18
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	189.234.634	-	1.892.346.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	310.765.366	-	3.107.653.660.000	62,15

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 7 tanggal 20 April 2020, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0195350, tanggal 21 April 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0071751.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 April 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I (satu) periode Januari sampai dengan Maret 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp150.223.900.000 (seratus lima puluh miliar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	204.257.024	-	2.042.570.240.000	40,85
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	96.466.155	-	964.661.550.000	47,23
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	19.142.054	-	191.420.540.000	9,37
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.289	-	75.322.890.000	3,69
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.929.442	-	69.294.420.000	3,39
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	3,33
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.859.242	-	48.592.420.000	2,38
7. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,23
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.331.416	-	43.314.160.000	2,12
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.179.736	-	41.797.360.000	2,05
10. Pemerintah Kabupaten Nias	3.617.899	-	36.178.990.000	1,77
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.553.253	-	35.532.530.000	1,74
12. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,71
13. Pemerintah Kota Sibolga	3.469.951	-	34.699.510.000	1,70
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.366.647	-	33.666.470.000	1,65
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.332.035	-	33.320.350.000	1,63
16. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.856.948	-	28.569.480.000	1,40
17. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.855.650	-	28.556.500.000	1,40
18. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.755.010	-	27.550.100.000	1,35
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.471.023	-	24.710.230.000	1,21
20. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.346.758	-	23.467.580.000	1,15
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.127.381	-	21.273.810.000	1,04
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.020.892	-	20.208.920.000	0,99
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.572.666	-	15.726.660.000	0,77
24. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.382.362	-	13.823.620.000	0,68
25. Pemerintah Kota Binjai	1.344.644	-	13.446.440.000	0,66
26. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.292.202	-	12.922.020.000	0,63
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,58
28. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,49
29. Pemerintah Kabupaten Karo	968.496	-	9.684.960.000	0,47
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	876.010	-	8.760.100.000	0,43
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	665.827	-	6.658.270.000	0,33
32. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	452.531	-	4.525.310.000	0,22
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	446.569	-	4.465.690.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	204.257.024	-	2.042.570.240.000	100,00
Saham dalam Portepel	295.742.976	-	2.957.429.760.000	59,15

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 7 Agustus 2020, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0341985, tanggal 11 Agustus 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0131573.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 Agustus 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan II (kedua) periode April sampai dengan Juni 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp4.333.730.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	204.690.397	-	2.046.903.970.000	40,94
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	96.466.155	-	964.661.550.000	47,13
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	19.142.054	-	191.420.540.000	9,35
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.289	-	75.322.890.000	3,68
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.929.442	-	69.294.420.000	3,39
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	3,32
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	4.859.242	-	48.592.420.000	2,37
7. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.581.025	-	45.810.250.000	2,24
8. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,23
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.179.736	-	41.797.360.000	2,04
10. Pemerintah Kabupaten Nias	3.617.899	-	36.178.990.000	1,77
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.553.253	-	35.532.530.000	1,74
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.550.411	-	35.504.110.000	1,73
13. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,71
14. Pemerintah Kota Sibolga	3.469.951	-	34.699.510.000	1,70
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.332.035	-	33.320.350.000	1,63
16. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.856.948	-	28.569.480.000	1,40
17. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.855.650	-	28.556.500.000	1,40
18. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.755.010	-	27.550.100.000	1,35
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.471.023	-	24.710.230.000	1,21
20. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.346.758	-	23.467.580.000	1,15
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.127.381	-	21.273.810.000	1,04
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.020.892	-	20.208.920.000	0,99
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.572.666	-	15.726.660.000	0,77
24. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.382.362	-	13.823.620.000	0,68
25. Pemerintah Kota Binjai	1.344.644	-	13.446.440.000	0,66
26. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.292.202	-	12.922.020.000	0,63
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,58
28. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,49
29. Pemerintah Kabupaten Karo	968.496	-	9.684.960.000	0,47
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	876.010	-	8.760.100.000	0,43
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	665.827	-	6.658.270.000	0,33
32. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	452.531	-	4.525.310.000	0,22
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	446.569	-	4.465.690.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	204.690.397	-	2.046.903.970.000	100,00
Saham dalam Portepel	295.309.603	-	2.953.096.030.000	59,06

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 3 tanggal 9 November 2020, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0406428, tanggal 11 November 2020, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0188768.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 November 2020, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan III (ketiga) periode Juli sampai dengan September 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp7.961.250.000 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	205.486.522	-	2.054.865.220.000	41,10
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	96.466.155	-	964.661.550.000	46,95
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	19.142.054	-	191.420.540.000	9,32
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.289	-	75.322.890.000	3,67
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.929.442	-	69.294.420.000	3,37
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	3,31
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5.355.420	-	53.554.200.000	2,61
7. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.581.025	-	45.810.250.000	2,23
8. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,22
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.179.736	-	41.797.360.000	2,03
10. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.752.729	-	37.527.290.000	1,83
11. Pemerintah Kabupaten Nias	3.617.899	-	36.178.990.000	1,76
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.550.411	-	35.504.110.000	1,73
13. Pemerintah Kabupaten Dairi	3.497.673	-	34.976.730.000	1,70
14. Pemerintah Kota Sibolga	3.469.951	-	34.699.510.000	1,69
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.332.035	-	33.320.350.000	1,62
16. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	2.856.948	-	28.569.480.000	1,39
17. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.855.650	-	28.556.500.000	1,39
18. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.755.010	-	27.550.100.000	1,34
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.471.023	-	24.710.230.000	1,20
20. Pemerintah Kabupaten Langkat	2.346.758	-	23.467.580.000	1,14
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.127.381	-	21.273.810.000	1,04
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.020.892	-	20.208.920.000	0,98
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.572.666	-	15.726.660.000	0,77
24. Pemerintah Kota Binjai	1.418.538	-	14.185.380.000	0,69
25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.382.362	-	13.823.620.000	0,67
26. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.292.202	-	12.922.020.000	0,63
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,58
28. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,49
29. Pemerintah Kabupaten Karo	968.496	-	9.684.960.000	0,47
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	876.010	-	8.760.100.000	0,43
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	692.404	-	6.924.040.000	0,34
32. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	452.531	-	4.525.310.000	0,22
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	446.569	-	4.465.690.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	205.486.522	-	2.054.865.220.000	100,00
Saham dalam Portepel	294.513.478	-	2.945.134.780.000	58,90

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 3 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0096132, tanggal 15 Februari 2021, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0028532.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan IV (ke empat) periode Oktober sampai dengan Desember 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp24.978.520.000 (dua puluh empat miliar 646ribu lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	207.984.374	-	2.079.843.740.000	41,60
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	96.466.155	-	964.661.550.000	46,38
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	19.142.054	-	191.420.540.000	9,20
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.289	-	75.322.890.000	3,62
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	6.929.442	-	69.294.420.000	3,33
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	3,27
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5.355.420	-	53.554.200.000	2,57
7. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.581.025	-	45.810.250.000	2,20
8. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	4.556.242	-	45.562.420.000	2,19
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.179.736	-	41.797.360.000	2,01
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	4.099.284	-	40.992.840.000	1,97
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	3.752.729	-	37.527.290.000	1,80
12. Pemerintah Kota Sibolga	3.654.105	-	36.541.050.000	1,76
13. Pemerintah Kabupaten Nias	3.617.899	-	36.178.990.000	1,74
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.550.411	-	35.504.110.000	1,71
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.332.035	-	33.320.350.000	1,60
16. Pemerintah Kabupaten Langkat	3.083.054	-	30.830.540.000	1,48
17. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.012.891	-	30.128.910.000	1,45
18. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.904.869	-	29.048.690.000	1,40
19. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	2.855.650	-	28.556.500.000	1,37
20. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.801.023	-	28.010.230.000	1,35
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.127.381	-	21.273.810.000	1,02
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.020.892	-	20.208.920.000	0,97
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.772.666	-	17.726.660.000	0,85
24. Pemerintah Kota Binjai	1.418.538	-	14.185.380.000	0,68
25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.382.362	-	13.823.620.000	0,66
26. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.337.291	-	13.372.910.000	0,64
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,57
28. Pemerintah Kabupaten Karo	1.021.463	-	10.214.630.000	0,49
29. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,48
30. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	876.010	-	8.760.100.000	0,42
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	692.404	-	6.924.040.000	0,33
32. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	477.217	-	4.772.170.000	0,23
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	463.816	-	4.638.160.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	207.984.374	-	2.079.843.740.000	100,00
Saham dalam Portepel	292.015.626	-	2.920.156.260.000	58,40

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 4 tanggal 5 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292276, tanggal 6 Mei 2021, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0083981.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 6 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I (pertama) periode Januari sampai dengan Maret 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp142.966.790.000 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	222.281.053	-	2.222.810.530.000	44,46
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	106.466.160	-	1.064.661.550.000	47,90
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	19.806.750	-	198.067.480.000	8,91
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	7.532.290	-	75.322.890.000	3,39
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	7.318.080	-	73.180.800.000	3,29
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.460	-	68.044.590.000	3,06
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	5.429.570	-	54.295.700.000	2,44
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5.355.420	-	53.554.200.000	2,41
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.581.030	-	45.810.250.000	2,06
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.429.740	-	44.297.360.000	1,99
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	4.099.280	-	40.992.840.000	1,84
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	4.072.750	-	40.727.480.000	1,83
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.750.410	-	37.504.110.000	1,69
13. Pemerintah Kota Sibolga	3.654.110	-	36.541.050.000	1,64
14. Pemerintah Kabupaten Nias	3.617.900	-	36.178.990.000	1,63
15. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	3.355.650	-	33.556.500.000	1,51
16. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.332.040	-	33.320.350.000	1,50
17. Pemerintah Kabupaten Langkat	3.083.050	-	30.830.540.000	1,39
18. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.012.890	-	30.128.910.000	1,36
19. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.904.870	-	29.048.690.000	1,31
20. Pemerintah Kota Tanjung Balai	2.801.020	-	28.010.230.000	1,26
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.527.380	-	25.273.810.000	1,14
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.020.890	-	20.208.920.000	0,91
23. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.837.290	-	18.372.910.000	0,83
24. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.772.670	-	17.726.660.000	0,80
25. Pemerintah Kota Binjai	1.418.540	-	14.185.380.000	0,64
26. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.382.360	-	13.823.620.000	0,62
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.560	-	11.835.620.000	0,53
28. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1.076.010	-	10.760.100.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Karo	1.021.460	-	10.214.630.000	0,46
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,45
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	692.404	-	6.924.040.000	0,31
32. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	477.217	-	4.772.170.000	0,21
33. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	463.816	-	4.638.160.000	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	222.281.053	-	2.222.810.530.000	100,00
Saham dalam Portepel	277.718.947	-	2.777.189.470.000	55,54

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 5 tanggal 30 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0433540, tanggal 31 Juli 2021, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0132091.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Juli 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan II (kedua) periode April sampai dengan Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp21.395.200.000 (dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	224.420.573	-	2.244.205.730.000	44,88
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	106.466.155	-	1.064.661.550.000	47,44
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	19.806.748	-	198.067.480.000	8,83
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	8.623.892	-	86.238.920.000	3,84
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	7.318.080	-	73.180.800.000	3,26
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	3,03
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	5.429.570	-	54.295.700.000	2,42
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5.355.420	-	53.554.200.000	2,39
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.931.025	-	49.310.250.000	2,20
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.429.736	-	44.297.360.000	1,97
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	4.099.284	-	40.992.840.000	1,83
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	4.072.748	-	40.727.480.000	1,81
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.750.411	-	37.504.110.000	1,67
13. Pemerintah Kota Sibolga	3.654.105	-	36.541.050.000	1,63
14. Pemerintah Kabupaten Nias	3.617.899	-	36.178.990.000	1,61
15. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	3.355.650	-	33.556.500.000	1,50
16. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.332.035	-	33.320.350.000	1,48
17. Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.131.023	-	31.310.230.000	1,40
18. Pemerintah Kabupaten Langkat	3.083.054	-	30.830.540.000	1,37
19. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.012.891	-	30.128.910.000	1,34
20. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.904.869	-	29.048.690.000	1,29
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.527.381	-	25.273.810.000	1,13
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.110.073	-	21.100.730.000	0,94
23. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.837.291	-	18.372.910.000	0,82
24. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.772.666	-	17.726.660.000	0,79
25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.561.098	-	15.610.980.000	0,70
26. Pemerintah Kota Binjai	1.418.538	-	14.185.380.000	0,63
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,53
28. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1.076.010	-	10.760.100.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Karo	1.021.463	-	10.214.630.000	0,46
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,45
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	692.404	-	6.924.040.000	0,31
32. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	563.816	-	5.638.160.000	0,25
33. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	477.217	-	4.772.170.000	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	224.420.573	-	2.244.205.730.000	100,00
Saham dalam Portepel	275.579.427	-	2.755.794.270.000	55,12

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 4 November 2021, yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0470175, tanggal 7 November 2021, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0194430.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 7 November 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan III (ketiga) periode Juli sampai dengan September 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp12.029.060.000 (dua belas miliar dua puluh sembilan juta enam puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	225.623.479	-	2.256.234.790.000	45,12
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	106.466.155	-	1.064.661.550.000	47,19
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	19.806.748	-	198.067.480.000	8,78
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	8.623.892	-	86.238.920.000	3,82
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	7.925.133	-	79.251.330.000	3,51
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	3,02
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	5.429.570	-	54.295.700.000	2,41
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5.355.420	-	53.554.200.000	2,37
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.976.878	-	49.768.780.000	2,21
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.429.736	-	44.297.360.000	1,96
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	4.399.284	-	43.992.840.000	1,95
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	4.072.748	-	40.727.480.000	1,81
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.750.411	-	37.504.110.000	1,66
13. Pemerintah Kota Sibolga	3.654.105	-	36.541.050.000	1,62
14. Pemerintah Kabupaten Nias	3.617.899	-	36.178.990.000	1,60
15. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.582.035	-	35.820.350.000	1,59
16. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	3.355.650	-	33.556.500.000	1,49
17. Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.131.023	-	31.310.230.000	1,39
18. Pemerintah Kabupaten Langkat	3.083.054	-	30.830.540.000	1,37
19. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.012.891	-	30.128.910.000	1,34
20. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.904.869	-	29.048.690.000	1,29
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.527.381	-	25.273.810.000	1,12
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.110.073	-	21.100.730.000	0,94
23. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.837.291	-	18.372.910.000	0,81
24. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1.772.666	-	17.726.660.000	0,79
25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.561.098	-	15.610.980.000	0,69
26. Pemerintah Kota Binjai	1.418.538	-	14.185.380.000	0,63
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,52
28. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1.076.010	-	10.760.100.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Karo	1.021.463	-	10.214.630.000	0,45
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,44
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	692.404	-	6.924.040.000	0,31
32. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	563.816	-	5.638.160.000	0,25
33. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	477.217	-	4.772.170.000	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	225.623.479	-	2.256.234.790.000	100,00
Saham dalam Portepel	274.376.521	-	2.743.765.210.000	54,88

Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 4 tanggal 24 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053403, tanggal 24 Januari 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0016258.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Januari 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan IV (keempat) periode Oktober sampai dengan Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp42.261.840.000 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	229.849.663	-	2.298.496.630.000	45,97
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	106.466.155	-	1.064.661.550.000	46,32
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	20.041.561	-	200.415.610.000	8,72
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	8.623.892	-	86.238.920.000	3,75
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	7.925.133	-	79.251.330.000	3,45
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	2,96
6. Pemerintah Kota Padangsidimpuang	5.960.244	-	59.602.440.000	2,59
7. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	5.828.719	-	58.287.190.000	2,54
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.976.878	-	49.768.780.000	2,17
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.795.736	-	47.957.360.000	2,09
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	4.599.284	-	45.992.840.000	2,00
11. Pemerintah Kabupaten Nias	4.127.742	-	41.277.420.000	1,80
12. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	4.072.748	-	40.727.480.000	1,77
13. Pemerintah Kota Sibolga	3.962.123	-	39.621.230.000	1,72
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.857.419	-	38.574.190.000	1,68
15. Pemerintah Kabupaten Langkat	3.604.767	-	36.047.670.000	1,57
16. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.582.035	-	35.820.350.000	1,56
17. Pemerintah Kabupaten Toba	3.355.650	-	33.556.500.000	1,46
18. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.266.589	-	32.665.890.000	1,42
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.131.023	-	31.310.230.000	1,36
20. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.904.869	-	29.048.690.000	1,26
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.527.381	-	25.273.810.000	1,10
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.110.073	-	21.100.730.000	0,92
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	2.072.666	-	20.726.660.000	0,90
24. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.951.401	-	19.514.010.000	0,85
25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.561.098	-	15.610.980.000	0,68
26. Pemerintah Kota Binjai	1.539.572	-	15.395.720.000	0,67
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,51
28. Pemerintah Kabupaten Karo	1.107.758	-	11.077.580.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1.076.010	-	10.760.100.000	0,47
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,44
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	751.898	-	7.518.980.000	0,33
32. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	563.816	-	5.638.160.000	0,25
33. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	517.402	-	5.174.020.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	229.849.663	-	2.298.496.630.000	100,00
Saham dalam Portepel	270.150.337	-	2.701.503.370.000	54,03

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 8 tanggal 28 April 2022, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234815, tanggal 29 April 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan Nomor AHU-0086664.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 April 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I (kesatu) periode Januari sampai dengan Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp5.070.090.000 (lima miliar tujuh puluh juta sembilan puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	230.356.672	-	2.303.566.720.000	46,07
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	106.466.155	-	1.064.661.550.000	46,22
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	20.041.561	-	200.415.610.000	8,70
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	8.623.892	-	86.238.920.000	3,74
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	7.925.133	-	79.251.330.000	3,44
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	2,95
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5.960.244	-	59.602.440.000	2,59
7. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	5.828.719	-	58.287.190.000	2,53
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	4.976.878	-	49.768.780.000	2,16
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	4.795.736	-	47.957.360.000	2,08
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	4.599.284	-	45.992.840.000	2,00
11. Pemerintah Kabupaten Nias	4.164.428	-	41.644.280.000	1,81
12. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	4.127.742	-	41.277.420.000	1,79
13. Pemerintah Kota Sibolga	4.072.748	-	40.727.480.000	1,77
14. Pemerintah Kota Pematang Siantar	3.962.123	-	39.621.230.000	1,72
15. Pemerintah Kabupaten Langkat	3.604.767	-	36.047.670.000	1,56
16. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.582.035	-	35.820.350.000	1,55
17. Pemerintah Kabupaten Toba	3.355.650	-	33.556.500.000	1,46
18. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.266.589	-	32.665.890.000	1,42
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.131.023	-	31.310.230.000	1,36
20. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.904.869	-	29.048.690.000	1,26
21. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.527.381	-	25.273.810.000	1,10
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.110.073	-	21.100.730.000	0,92
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	2.072.666	-	20.726.660.000	0,90
24. Pemerintah Kabupaten Batubara	1.951.401	-	19.514.010.000	0,85
25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.561.098	-	15.610.980.000	0,68
26. Pemerintah Kota Binjai	1.539.572	-	15.395.720.000	0,67
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.276.010	-	12.760.100.000	0,55
28. Pemerintah Kabupaten Karo	1.183.562	-	11.835.620.000	0,51
29. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1.107.758	-	11.077.580.000	0,48
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,43
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	751.898	-	7.518.980.000	0,33
32. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	563.816	-	5.638.160.000	0,24
33. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	517.402	-	5.174.020.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	230.356.672	-	2.303.566.720.000	100,00
Saham dalam Portepel	269.643.328	-	2.696.433.280.000	53,93

Berdasarkan Akta No. 7/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan II (kedua) periode April sampai dengan Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp152.731.920.000 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	400.000.000	100.000.000	5.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	245.629.864	-	2.456.298.640.000	49,13
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	116.466.155	-	1.164.661.550.000	47,42
2. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	21.006.255	-	210.062.550.000	8,55
3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	8.623.892	-	86.238.920.000	3,51

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
4. Pemerintah Kabupaten Simalungun	8.555.154	-	85.551.540.000	3,48
5. Pemerintah Kota Medan	6.804.459	-	68.044.590.000	2,77
6. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	6.278.719	-	62.787.190.000	2,56
7. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	5.960.244	-	59.602.440.000	2,43
8. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	5.376.878	-	53.768.780.000	2,19
9. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	5.243.919	-	52.439.190.000	2,13
10. Pemerintah Kabupaten Dairi	4.999.284	-	49.992.840.000	2,04
11. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	4.426.915	-	44.269.150.000	1,80
12. Pemerintah Kota Pematang Siantar	4.164.428	-	41.644.280.000	1,70
13. Pemerintah Kabupaten Nias	4.127.742	-	41.277.420.000	1,68
14. Pemerintah Kota Sibolga	3.962.123	-	39.621.230.000	1,61
15. Pemerintah Kabupaten Toba	3.855.650	-	38.556.500.000	1,57
16. Pemerintah Kabupaten Langkat	3.604.767	-	36.047.670.000	1,47
17. Pemerintah Kabupaten Asahan	3.582.035	-	35.820.350.000	1,46
18. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3.566.589	-	35.665.890.000	1,45
19. Pemerintah Kota Tanjung Balai	3.131.023	-	31.310.230.000	1,27
20. Pemerintah Kabupaten Samosir	2.927.381	-	29.273.810.000	1,19
21. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2.904.869	-	29.048.690.000	1,18
22. Pemerintah Kabupaten Batubara	2.133.701	-	21.337.010.000	0,87
23. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2.110.073	-	21.100.730.000	0,86
24. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	2.072.666	-	20.726.660.000	0,84
25. Pemerintah Kota Binjai	1.683.399	-	16.833.990.000	0,69
26. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1.561.098	-	15.610.980.000	0,64
27. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1.276.010	-	12.760.100.000	0,52
28. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1.183.562	-	11.835.620.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Karo	1.107.758	-	11.077.580.000	0,45
30. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1.000.000	-	10.000.000.000	0,41
31. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	751.898	-	7.518.980.000	0,31
32. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	663.816	-	6.638.160.000	0,27
33. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	517.402	-	5.174.020.000	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	245.629.864	-	2.456.298.640.000	100,00
Saham dalam Portepel	254.370.136	-	2.543.701.360.000	50,87

Berdasarkan Akta No. 54/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) dan nilai nominal saham yang semula masing-masing saham sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) menjadi Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	20.000.000.000	16.000.000.000	9.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	9.825.194.560	-	2.456.298.640.000	27,29
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	-	1.164.661.550.000	47,42
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	-	210.062.550.000	8,55
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	-	86.238.920.000	3,51
Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	-	85.551.540.000	3,48
Pemerintah Kota Medan	272.178.360	-	68.044.590.000	2,77
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	-	62.787.190.000	2,56
Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	-	59.602.440.000	2,43

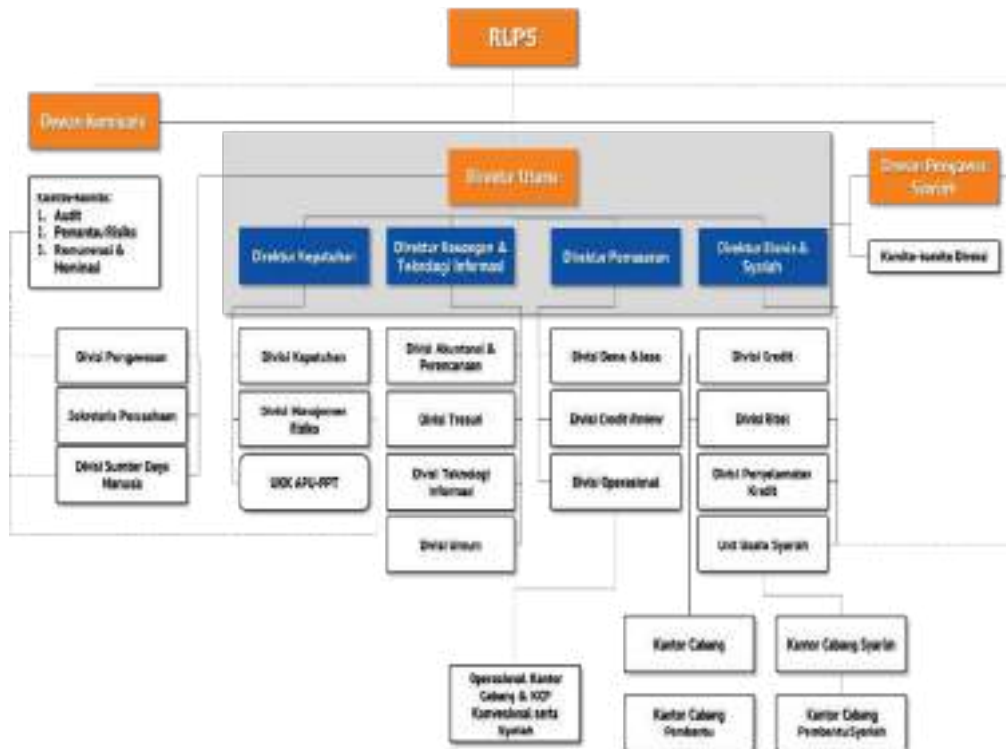
Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	-	53.768.780,00	2,19
Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	-	52.439.190.000	2,13
Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	-	49.992.840.000	2,04
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	-	44.269.150.000	1,80
Pemerintah Kabupaten Kota Pematang Siantar	166.577.120	-	41.644.280.000	1,70
Pemerintah Kabupaten Nias	165.109.680	-	41.277.420.000	1,68
Pemerintah Kota Sibolga	158.484.920	-	39.621.230.000	1,61
Pemerintah Kabupaten Toba	154.226.000	-	38.556.500.000	1,57
Pemerintah Kabupaten Langkat	144.190.680	-	36.047.670.000	1,47
Pemerintah Kabupaten Asahan	143.281.400	-	35.820.350.000	1,46
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	142.663.560	-	35.665.890.000	1,45
Pemerintah Kota Tanjung Balai	125.240.920	-	31.310.230.000	1,27
Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	-	29.273.810.000	1,19
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	-	29.048.690.000	1,18
Pemerintah Kabupaten Batu Bara	85.348.040	-	21.337.010.000	0,87
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84.402.920	-	21.100.730.000	0,86
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	-	20.726.660.000	0,84
Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	-	16,833.990.000	0,69
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	-	15.610.980.000	0,64
Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	51.040.400	-	12.760.100.000	0,52
Pemerintah Kabupaten Nias Utara	47.342.480	-	11.835.620.000	0,48
Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	-	11.077.580.000	0,45
Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	-	10.000.000.000	0,41
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	-	7.518.980.000	0,31
Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	-	6.638.160.000	0,27
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	-	5.174.020.000	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.825.194.560	-	2,456,298,640,000	100,00
Saham dalam Portepel	10.174.805.440	16.000.000.00	6,543,701,360,000	72,71

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan dalam 3 tahun terakhir.

4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 170 tanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH, M.Hum., MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH-01.09.0046090 tanggal 22 Agustus 2022 dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0163777.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen	: Brata Kesuma
Komisaris	: Syahrudin Siregar
Komisaris Independen	: Erlina

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat o.. 01 tanggal 02 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa S.H., Notaris di Medan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0045798 tanggal 30 Januari 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0013632.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Januari 2022, sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Rahmat Fadillah Pohan
Direktur Pemasaran	: Hadi Sucipto
Direktur Kepatuhan	: Eksir
Direktur Bisnis dan Syariah	: Irwan
Direktur Keuangan & Teknologi Informasi	: Arieta Aryanti Permata Lestari

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik :

DEWAN KOMISARIS



Brata Kesuma

Komisaris Utama Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dan Manajemen Industri Universitas Islam Bandung (1996) dan gelar *Master of Business Administration* dari Southern Cross University New South Wales Australia (1998).

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Ketua Komite Audit PT Bank Sumut (2020-sekarang)
- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Sumut (2016-sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Sumut (2012-2021)
- Ketua Komite Pemantau Risiko PT Bank Sumut (2012 - 2020)
- Anggota Komite Audit dan Anggota Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri (2007-2012)
- Sekretaris Dewan Komisaris Bank Sumut (1999-2012)
- *General Manager* PT Pelangi Deli Shipping (1999 – 1999)
- Wakil Ketua 1 Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) (2020 – 2023)
- Ketua Bidang Pengembangan Profesi FKDK BPDSI (2017 – 2020)
- Koordinator FKDK BPDSI Wilayah Barat (2017 – 2020)
- Sekretaris FKDK BPDSI Wilayah Barat (2014 – 2017)



Syahrudin Siregar

Komisaris

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 53 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (1994) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Sumatera Utara (2001).

Menjabat sebagai Komisaris Non Independen Perseroan sejak tahun 2020.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Sumut (2020 – sekarang)
- Ketua Bidang Pengembangan Organisasi Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) Wilayah Barat (2020 – sekarang)
- Komisaris PT Anugerah Setia Nusantara (2019 – sekarang)
- Komisaris PT Anugerah Indonesia Service (2019 – 2020)
- Kepala Cabang Medan dan Padang PT Maskapai Pelayaran Pulau Laut (2004 – 2019)
- *Head Representative Office* Medan PT Samudera Indah Pratama (2001 – 2004)
- Kepala Bagian Komersil/Operasional PT Dwipahasta Andalas (2000 – 2001)
- Kepala Bagian Komersil/Koordinator Operasional PT Gamma Bela Perdana (1998 – 2000)



Erlina

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (1989), gelar Master *Sains* dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1994) dan gelar *Doctor of Philosophy* dari University Sains Malaysia (2007).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Tim Pendukung Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (2021 – 2022)
- Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Medan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017 - 2022)
- Kaprodi S2/S3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara (2017 - sekarang)
- Konsultan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010 - 2013)
- Konsultan, United States Agency for International Development (2006 - 2007)
- Konsultan Keuangan, Pemerintahan Kota/Kabupaten di Sumatera Utara dan NAD (2006 - sekarang)
- Dosen, Universitas Sumatera Utara (1995 - sekarang)

DIREKSI



Rahmat Fadillah Pohan

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. saat ini berusia 56 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari STIE Nusa Bangsa (1992).

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Direktur Operasional PT Bank Sumut (2019-2021)
- *Head Office Operation Control Head* – SVP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2018-2019)
- *Payment & Banking Services Head* – SVP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2016-2018)
- *Senior Vice President Payment Center Head* PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2010-2015)
- *Payment & Business Support Division Head* – VP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2010-2010)
- *Payment & Sharia Transaction Division Head* – VP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2009-2009)
- *Business & Sharia Transaction Division Head* – VP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2007-2009)
- *Sharia Transaction Services Division Head* - VP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2006-2007)
- *Human Resources Services Division Head* – VP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2004-2006)
- *Branch Operation Control Division Head* - AVP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2003-2004)
- *Regional Operation Manager of East Java* - AVP PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2002-2003)
- *Project Coordinator ICBS System* – SM PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (2000-2001)
- *Regional Accounting Head of Sumatera Area* – SM | PT Bank Danamon Indonesia. Tbk. (1995-2000)
- *Branch Accounting Head* – M | PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (1990-1995)



Hadi Sucipto
Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia. saat ini berusia 57 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (1992) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (2019).

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Perseroan sejak tahun 2020.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia PT Bank Sumut (2020-2020)
- Pemimpin Divisi Umum PT Bank Sumut (2018-2020)
- Pemimpin Divisi Divisi Ritel PT Bank Sumut (2014-2018)
- Pemimpin Divisi Kredit PT Bank Sumut (2009-2014)
- Pemimpin Bagian Kredit Cabang Utama Medan PT Bank Sumut (1998-2009)
- Kepala Seksi Umum Cabang Utama Medan PT Bank Sumut (1998-2005)
- Pegawai Divisi Penyelamatan Kredit PT Bank Sumut (1995-1998)



Eksir
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia. saat ini berusia 55 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor (1990), gelar Magister *Risk Management* dari Universitas Indonesia (2006) dan gelar Doktorat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti (2022).

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2020.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Plt. Direktur Kepatuhan PT Bank Bengkulu (2019)
- Direktur Pemasaran | PT Bank Bengkulu (2017-2019)
- *Senior Vice President Divisi Retail Business* JTrust Bank (2015-2016)
- *Vice President Business Banking Center (BBC)* PT Bank Mandiri (2013-2014)
- *Assistant Vice President Business Banking Center (BBC)* PT Bank Mandiri (2008-2012)
- *Senior Manager Small Business Group* PT Bank Mandiri (2006-2007)
- *Product Manager Consumer Loans Group* PT Bank Mandiri (2002-2005)
- *Manager Credit Risk Management* PT Bank Mandiri (1999-2001)
- Kepala Bagian Kredit Cabang Rantau Prapat. Sumatera Utara Bank Exim (1995-1998)
- *Account Officer* Cabang Medan Bank Exim (1991-1995)
- *Officer Development Program (ODP)* Kantor Pusat Bank Exim (1991)



Irwan

Direktur Bisnis dan Syariah

Warga Negara Indonesia. saat ini berusia 60 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (1988).

Menjabat sebagai Direktur Bisnis dan Syariah sejak tahun 2020.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain:

- Pemimpin Divisi Kredit PT Bank Sumut (2019-2020)
- *Regional Sales and Distribution Head* Jawa Tengah & DIY PT Bank Danamon. Tbk (2016-2017)
- *Regional SME Head* Jawa Tengah & DIY PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2005-2016)
- *Regional SME Head* Sumatra Bagian Selatan PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2003-2005)
- *Area Manager* Cabang Pemuda Medan PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2002-2003)
- Pimpinan Koordinator Sumatra Utara II & Area Manager PT Bank Danamon. Tbk (2000-2002)
- Pimpinan Cabang Koordinator Provinsi Daerah Istimewa Aceh PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (1996-2000)
- Team Leader Marketing Bank Cabang Lhokseumawe | PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (1991-1996)
- *Marketing Officer* | Bank International Indonesia (Maybank) (1990-1991)
- *Account Officer* Cabang Banda Aceh Bank Central Asia (1988-1990)



Arieta Aryanti P.L

Direktur Keuangan & Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia. saat ini berusia 51 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (1994) dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2016).

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Teknologi Informasi Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain :

- *Head of Treasury, Investment and Wholesale Operation – EVP Operation Directorate* PT Bank Danamon. Tbk (2019-2022)
- *Head of Operations Development – EVP Operation Directorate* PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2017-2018)
- *Head of Transaction Banking & Centralized Processing Center – SVP to EVP Operation Directorate* | PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2012-2016)
- *Head of Transaction Banking Center – SVP Operations Directorate* | PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2010-2012)
- *Head of Regional Transaction Service 1 – SVP Operations Directorate* | PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2008-2010)
- *Head of Treasury Operations – VP to SVP National Operations Group* | PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2005-2008)
- *Head of Head Office Control – VP National Operations Group – Operations Control* PT Bank Danamon Indonesia. Tbk (2004-2005)
- *Head of Treasury Operations – AVP Global Corporate and Investment Bank (GCIB)* | Citibank N.A Jakarta (2001-2002)
- *Deputy of Transaction Delivery Head – AVP Global Corporate and Investment Bank (GCIB)* | Citibank N.A Jakarta (2001-2001)
- *Quality Assurance and Compliance Reviewer – AM to AVP Global Corporate and Investment Bank (GCIB)* | Citibank N.A Jakarta (1997-2001)
- *Auditor – FYP to Assistant Senior Audit Division* | Ernst & Young. Sarwoko and Sandjaja (1995-1997)
- *Accounting Staff Controller Division* | PT Samudra Indonesia Group (1994-1995)

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara Direksi dan Dewan Komisaris.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendalian atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris Independen juga menyatakan independensinya melalui Surat Pernyataan Independen.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris membagi 3 (tiga) bidang tugas, antara lain:

- a. Komisaris Utama bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan Dewan Komisaris dan membidangi pengawasan dan kepatuhan, meliputi pengawasan intern, perencanaan dan pengembangan, kepatuhan, dan manajemen risiko;
- b. Komisaris yang mengawasi bidang pemasaran antara lain penghimpunan dana, pengalokasian dana, jasa perbankan, penyelamatan dan supervisi kredit, hukum yang berkaitan dengan perkreditan, perbankan syariah; dan
- c. Komisaris yang mengawasi bidang umum antara lain sumber daya manusia, umum, administrasi keuangan, teknologi informasi, dan hukum yang tidak berkaitan dengan perkreditan.

Dewan Komisaris selalu mengawasi kebijakan Direksi berdasarkan laporan yang diterima atau temuan langsung dilapangan. Untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam menerapkan Tata Kelola telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang berfungsi untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris rutin mengikuti seminar dan *workshop* untuk meningkatkan pemahaman perbankan, keuangan dan bidang lainnya. Dewan Komisaris telah mengungkap rangkap jabatan yang dimiliki dan tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku. Dewan Komisaris telah mengungkap kepemilikan saham baik pada Bank maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri. Dewan Komisaris rutin menyelenggarakan rapat secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Komite-Komite Dewan Komisaris diisi oleh anggota yang memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta memiliki pengalaman dan keahlian dibidang keuangan atau akuntansi dan atau dibidang perbankan, selain itu anggota komite juga diikutsertakan dalam berbagai program pendidikan, pelatihan, maupun *workshop* sesuai dengan bidang keahliannya. Secara komposisi, anggota komite yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak Independen berjumlah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari keseluruhan anggota pada masing-masing Komite.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional bank secara umum yang mengacu pada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci tugas Dewan Komisaris yang berhubungan dengan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
6. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan :
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
7. Rencana Bisnis Bank wajib di susun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

8. Evaluasi kerja Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dewan Komisaris dengan bantuan pihak independen apabila dipandang perlu dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan dalam rangka memberikan nasehat atas kinerja Direksi.
9. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
 - b. Hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
11. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Brata Kesuma	Komisaris Utama	9	9	100
Syahrudin Siregar	Komisaris Non Independen	9	9	100
Syaiful Azhar	Komisaris Independen	9	4	44,4

* Sdr.Syaiful Azhar selesai masa jabatan pada tanggal 24 Maret 2022 sesuai dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Maret 2022.

Direksi

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara Direksi dan Dewan Komisaris.

Tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Direksi Perseroan.

Komposisi Direksi berjumlah 5 (lima) orang yang seluruhnya berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Seluruh Direksi telah lulus uji kepatutan dan kelayakan tanpa catatan serta mendapat persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direksi menetapkan Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Sumut No.005/Dir/SP-Hk/PBS/2022 tanggal 04 Oktober 2022 dan di dalamnya terdapat pembagian bidang tugas Direksi sesuai kompleksitas dan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Tugas dan tanggung jawab Direksi tercantum dalam Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Sumut No. 005/Dir/SP-Hk/PBS/2022 tanggal 4 Oktober 2022 diantaranya meliputi:

- a. Mewujudkan visi dan misi Bank dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- b. Mengimplementasikan Rencana Bisnis Bank yang meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan, umum, Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*), Kegiatan Tresuri, Kegiatan Keagenan dan Kerjasama, Kegiatan Sistem Pembayaran dan *Electronic Banking*, Penyertaan Modal, Jasa Lainnya, sumber daya manusia, administrasi keuangan dan pajak, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen, supervisi dan penyelamatan kredit/pembiayaan, pengawasan intern, kepatuhan, manajemen risiko, APU dan PPT, Kegiatan Usaha Syariah, kesekretariatan dan citra perusahaan (*corporate image*), dan hukum; dan
- c. Mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank dan nama baik Bank.

Pembagian Tugas Direksi

Direktur Utama bertugas

- 1) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas seluruh Direktur;
- 2) Memimpin dan mengawasi Satuan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengendalian operasional Bank; dan
- 4) Membawahi bidang tugas tertentu.

Direktur bertugas:

- 1) Memimpin dan mengawasi Satuan Kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengendalian operasional Bank; dan
- 3) Membawahi bidang tugas tertentu.
 - a. Direktur Utama membawahi bidang tugas:
 - 1) Sumber daya manusia;
 - 2) Pengawasan *intern*;
 - 3) Kesekretariatan dan citra perusahaan (*corporate image*); dan
 - 4) Hukum.
 - b. Direktur Pemasaran membawahi bidang tugas :
 - 1) Pemasaran produk dan jasa Bank terkait dengan Penghimpunan Dana kepada nasabah melalui jaringan cabang dan jaringan elektronik;
 - 2) Kegiatan Keagenan dan Kerjasama;
 - 3) Kegiatan Sistem Pembayaran dan *Electronic Banking*;
 - 4) Jasa Lainnya;
 - 5) Operasional; dan
 - 6) *Credit Review*.
 - c. Direktur Bisnis dan Syariah membawahi bidang tugas :
 - 1) Penyaluran Dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa :
 - Kredit, termasuk kredit sindikasi;
 - Anjak piutang; dan
 - Penerbitan bank garansi;
 - 2) Supervisi dan penyelamatan kredit/pembiayaan; dan
 - 3) Kegiatan Usaha Syariah.
 - d. Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi membawahi bidang tugas:
 - 1) Umum;
 - 2) Perencanaan;
 - 3) Administrasi keuangan dan pajak;
 - 4) Teknologi informasi dan sistem informasi manajemen;
 - 5) Kegiatan Tresuri;
 - 6) Penyaluran Dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
 - Pembelian surat berharga berupa surat berharga korporasi dan bank lain, Surat Berharga Negara (SBN) atau Sertifikat Bank Indonesia;
 - Penempatan pada Bank Indonesia; dan
 - Penempatan pada bank lain;
 - 7) Pembiayaan Perdagangan (*Trade Finance*); dan
 - 8) Kegiatan Penyertaan Modal.
 - e. Direktur Kepatuhan membawahi bidang tugas:
 - 1) Kepatuhan;
 - 2) Manajemen Risiko; dan
 - 3) APU dan PPT.

Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan usaha Bank.
- b. Pertanggungjawaban Direksi terhadap hal sebagaimana dimaksud diatas merupakan pertanggungjawaban bersama seluruh anggota Direksi yang disampaikan setiap tahun kepada RUPS.
- c. Direktur Utama bertanggung jawab penuh sesuai dengan bidang tugasnya dan merupakan penanggung jawab tertinggi didalam pengelolaan Bank.

- d. Direktur bertanggung jawab penuh sesuai dengan bidang tugasnya dan wajib berkoordinasi dengan Direktur Utama dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan.

Seluruh Direksi secara berkala mengikuti workshop dan seminar untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini di bidang tugasnya. Direksi juga telah mengungkapkan rangkap jabatan, antara lain Direktur Utama dan Direktur Pemasaran sebagai Dewan Pengawas di Dana Pensiun Perseroan. Direksi secara rutin melaksanakan rapat Direksi sesuai dengan ketentuan.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Kebijakan mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris ditetapkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku bagi Dewan Komisaris di bidang pasar modal. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 6 (enam) kali selama tahun buku dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan Direksi.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2022:

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Dewan Komisaris dan Direksi		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Rahmat Fadillah Pohan	Direktur Utama	21	21	100%	13	12	92%
Hadi Sucipto	Direktur pemasaran	21	16	76%	13	13	100%
Eksir	Direktur Kepatuhan	21	19	90%	13	12	92%
Irwan	Direktur Bisnis dan Syariah	21	16	76%	13	12	92%
Arieta Aryanti P.L	Direktur Keuangan & Teknologi Informasi	21	17	81%	13	10	77%

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 Jumlah pembayaran remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah sebesar 10.117.000.000.

Untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 Jumlah pembayaran remunerasi yang diterima oleh Direksi adalah sebesar 25.443.000.000.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Iswanto Darus sebagai Pemimpin Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 165/Dir/DSDM-PSDM/SK/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk Yang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisari Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
4. Sebagai penghubung antara perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik (berikut perubahan dan/atau penambahannya).

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

Per Juni 2022, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dengan dibantu departemen di bawahnya sebagai bentuk keterlibatan Sekretaris Perusahaan dalam memberikan informasi mengenai perusahaan kepada para pemangku kepentingan telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Mempersiapkan dan melaksanakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan *press release* dan *press conference*.
3. Melakukan media visit.
4. Membuat advertorial.
5. Menyelenggarakan talkshow radio dan televisi.
6. Memproduksi time signal Ramadan.
7. Menerbitkan Majalah Bank SUMUT News.
8. Publikasi Laporan Keuangan di media massa.
9. Mempublikasikan dokumentasi gambar kegiatan bank di media massa.
10. Roadshow dan sosialisasi dengan Pemegang Saham .
11. Mengoperasikan website dan sosial media Perseroan.
12. Pemutaran jingle radio.
13. Sponsorship, Dukungan, Bantuan kegiatan, proposal tujuan, Promosi Korporasi .
14. Literasi keuangan atau kegiatan edukasi bank.
15. Merasalisasikan program CSR Perseroan.
16. Memfasilitasi pelaksanaan *public expose* di DPRD Sumatera Utara.
17. Mendampingi site visit Anggota DPRD di cabang-cabang Perseroan.
18. Mempersiapkan penyusunan Laporan Tahunan.
19. Melakukan pengelolaan dokumen/pengarsipan.
20. Menyelesaikan permasalahan hukum.
21. Monitoring dan Evaluasi pekerjaan notaris mitra kerja Bank
22. Memberikan *legal opini*, *legal review* terhadap ketentuan internal, MOU atau PKS dengan Pihak Ketiga
23. Pendampingan hukum di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan
24. Penanganan perkara-perkara atau gugatan perdata
25. *Branding Corporate* di area publik.

Keterangan singkat mengenai Pemimpin Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Iswanto Darus

Warga Negara Indonesia, 52 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Publisistik dari Universitas Medan Area (1999).

Menjabat sebagai Pemimpin Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak tahun 2022.

Jabatan lain yang pernah dipegang antara lain :

- Pejabat Pemimpin Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut (2021-2022)
- Pemimpin Bidang Sekretariat dan Protokol PT Bank Sumut (2016-2021)
- Professional Manager Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut (2016)
- Asisten III Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut (2012-2016)
- Asisten IV Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut (2009-2012)
- Asisten V Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut (2004-2009)

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.180/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : **Brata Kesuma**
Riwayat hidup ketua komite audit dapat dilihat pada keterangan mengenai Komisaris Perseroan.

Anggota : **Rahmayati**
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 32 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2019, Pernah menjabat sebagai Operational Officer dari 2013 sampai 2015 dan Financing Administration Officer di PT BRI Syariah Kantor Cabang Medan dari 2015 sampai 2018. Memiliki gelar Doktor Bidang Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara.

Anggota : **Zahri Fadli**
Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2020, Pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern dari tahun 2002 sampai 2008. Kepala Bagian Keuangan pada tahun 2008 sampai dengan 2013 pada perusahaan perkebunan Sumatera Utara serta Asesor Kompetensi Akuntansi pada LSP Akuntansi sampai tahun 2020.

Perseroan juga telah menyusun pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit yang mengacu kepada Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor.007/DK-BPDSU/SK/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk.

1. Tugas Komite Audit

- a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Memantau pelaksanaan tugas SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar
 - ii. Menilai kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
 - iii. Menilai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
 - iv. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Regulator.
guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- a. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap informasi yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham.
- b. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk mendorong penerapan *Good Corporate Governance*
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Melakukan pemantauan, penelaahan, dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit.
- g. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- h. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi yang didasarkan pada independensi ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AKuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- i. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa satuan kerja/unit di Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal membantu Perseroan untuk mencapai tujuannya berdasarkan pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat (*Corporate Governance*)
- j. Memastikan bahwa satuan kerja/unit di Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal memiliki wewenang, sumber daya dan akses atas informasi yang memadai untuk melaksanakan perannya secara efektif.
- k. Melakukan pemantauan, penelaahan, dan evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan oleh satuan kerja/unit di Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal dan memastikan bahwa pelaksanaan audit internal dilaksanakan berdasarkan Standar Profesi Audit Internal yang berlaku dan dengan menjunjung tinggi Kode Etik Audit Internal.
- l. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja yang menjalankan Fungsi Audit Internal, serta lingkup pekerjaan dan anggaran untuk satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal.
- m. Mengkaji efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan mengevaluasi kinerja satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal setiap tahun dan menyampaikan hasilnya kepada Dewan Komisaris. Untuk selanjutnya, setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan Laporan Komite Audit, Dewan Komisaris menunjuk auditor eksternal independen untuk mengkaji ulang kinerja satuan kerja yang menjalankan fungsi audit internal tersebut.
- n. Melakukan pemantauan, pengawasan, penelaahan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal, Akuntan Publik dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- o. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris.
- p. Melakukan pemantauan, penelaahan dan evaluasi atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

- q. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan, penelaahan dan evaluasi Komite Audit.
 - r. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Komite Audit dengan melibatkan Dewan Komisaris. Rencana Kerja tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
 - s. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan
 - t. Tugas-tugas lainnya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
2. Tanggung Jawab Komite Audit
- a. Memberikan hasil analisis, penilaian, dan rekomendasi atas hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam bidang pengawasan
 - b. Membuat laporan secara berkala berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya
 - c. Melaksanakan penilaian kinerja mandiri Komite Audit (*self assessment*) baik kolektif maupun individual
 - d. Menjaga kerahasiaan dokumen dan data / informasi perusahaan.

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Komite Audit sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Nama	Jabatan	Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Brata Kesuma	Ketua Komite Audit	18	18	100
Rahmayati	Anggota Komite Audit	18	18	100
Zahri Fadli	Anggota Komite Audit	18	18	100

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit:

Sejak dibentuknya Komite Audit yaitu pada tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, komite audit telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembahasan Program Kerja Komite Audit
2. Pembahasan *Draft* Piagam Komite Audit PT Bank Sumut
3. *Progress* Audit Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali atas Laporan Keuangan Bank Sumut Tahun Buku 2021
4. Pembahasan dan telaah Laporan Hasil Audit PT Bank Sumut.
5. Pembahasan *Draft* Program Kerja Audit Tahun 2022 Divisi Pengawasan PT Bank Sumut.
6. *Progress* Audit Laporan Keuangan Bank Sumut Tahun Buku 2021.
7. Pembahasan Laporan Evaluasi Kinerja SKAI Tahun 2021.
8. Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris pada RUPS PT Bank Sumut Tahun 2022.
9. Pembahasan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Keuangan Buku Maret 2022 dan Jasa Pendampingan Dalam Rangka IPO.
10. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia sesuai dengan PBI No.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
11. Monitoring *Progress* Penyelesaian Hasil Pemeriksaan PT Bank Sumut baik internal maupun eksternal.
12. Pembahasan Pemantauan Portofolio Risiko PT Bank Sumut Akhir Januari 2022
13. Pembahasan Laporan Profil Risiko Triwulan I (Maret) Tahun 2022
14. Pembahasan LHA Tematik Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19 dan Penggunaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
15. Laporan Pelaksanaan PKAT Divisi Pengawasan Tahun 2022
16. Pelaksanaan *Progress* Audit Laporan Keuangan Posisi Triwulan I Tahun 2022 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM) International
17. Pembahasan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022.
18. Pembahasan Izin Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Pihak Terkait

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal, yang disebut Divisi Pengawasan Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 164/Dir/DSDM-PSDM/SK/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Susunan Anggota Divisi Pengawasan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk dan telah mengangkat Rahmat Khairul sebagai Ketua Audit Internal Perseroan dan seluruh Pegawai Divisi Pengawasan sebagai Anggota Audit Internal Perseroan.

Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi Pengawasan, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris dan selanjutnya dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Utama

dapat memberhentikan Ketua Audit Internal Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, apabila Ketua Audit Internal Perseroan tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal atau gagal/tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Unit Audit Internal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perseroan No.004/Dir/DPg-AOTI/PBS/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Piagam Audit Internal Perseroan.

Divisi Pengawasan berperan memastikan dan memberikan konsultasi yang independen dan obyektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis. Tugas dan tanggung jawab Divisi Pengawasan antara lain melakukan tugas pokok sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Menyusun Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) untuk ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
6. Menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur dilingkungan Divisi Pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Otoritas eksternal lainnya.
7. Menyusun Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) termasuk anggarannya serta pelaksanaan, penilaian, pelaporan dan monitoring atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
8. Mempertanggungjawabkan kegiatannya secara berkala kepada Direktur Utama.
9. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
10. Melakukan pengujian kecukupan dan keefektifan Sistem Pengendalian Intern untuk membantu pencegahan fraud
11. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pengelolaan Manajemen Risiko serta memberikan saran perbaikan
12. Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) sebelum dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* (tata kelola)
14. Berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dalam pemenuhan komitmen dengan auditor eksternal
15. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya termasuk pemenuhan prinsip syariah
16. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
17. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Kepatuhan termasuk laporan lainnya yang diatur dalam ketentuan Direksi tersendiri.
18. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
19. Bekerjasama dengan Komite Audit
20. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan
21. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Sesuai dengan SK Direksi No.167/Dir/DSDM-PSDM/ SK/2021 tanggal 11 Oktober 2021 fungsi utama Divisi Pengawasan yaitu : Mengarahkan, merencanakan, dan mengembangkan sistem pengendalian intern untuk memastikan terlaksananya tata kelola bank yang baik.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi Pengawasan memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Divisi Pengawasan.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit serta Dewan Pengawas Syariah.
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis.
6. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pada unit-unit dalam korporasi.
7. Mengalokasikan sumber daya audit, menentukan rencana kerja, ruang lingkup dan jadwal audit yang dituangkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk tujuan audit.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2-14, Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan Nomor 115/Dir/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan yang kemudian diperbaharui dengan SK Direksi No.181/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk yaitu sebagai berikut:

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	: Brata Kesuma
	Riwayat hidup ketua Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada keterangan mengenai Komisaris Perseroan.
Anggota	: Syahrudin Siregar
	Riwayat hidup anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada keterangan mengenai Komisaris Perseroan.
Anggota	: Pemimpin divisi Sumber Daya Manusia (<i>Ex Officio</i>) yang saat ini dijabat oleh T. Radek Iskandar
	Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun.
	Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2022, saat ini juga menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang. Selain itu pernah menjabat sebagai Pelaksana Jabatan Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia PTBank Sumut tahun 2020 – 2021, Pemimpin Bidang Tenaga Kerja PT Bank Sumut tahun 2016 – 2020, Wakil Pemimpin Cabang Koordinator Bidang Pemasaran PT Bank Sumut tahun 2016 – 2016, Pemimpin Bidang Sekretariat & Protokol PT Bank Sumut tahun 2014 – 2016, Wakil Pemimpin Cabang Kelas 2 PT Bank Sumut tahun 2013 – 2014, Pemimpin Cabang Pembantu Kelas 1 PT Bank Sumut tahun 2010 – 2013, Pemimpin Cabang Pembantu Krakatau PT Bank Sumut tahun 2008 – 2010, Pemimpin Seksi Pelayanan Nasabah PT Bank Sumut tahun 2006 – 2008, Analis Kredit Cabang Medan Sukaramai PT Bank Sumut tahun 2003 – 2006.

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 008/DK-BPDSU/SK/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk antara lain sebagai berikut:

Bidang Remunerasi

- Melakukan evaluasi terhadap struktur, besaran, dan kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum pemegang Saham
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan dan
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.

Bidang Nominasi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris termasuk kebijakan penilaian sendiri (*self assesement*) bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai system serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi Komite Audit dan Komite pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Brata Kesuma	Ketua	4	4	100%
Syahrudin Siregar	Anggota	4	4	100%
T. Radek Iskandar (Pj)	Anggota	4	4	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan kegiatan yaitu :

- Pembahasan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Sumut
- Pembahasan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen
- Pembahasan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah
- Pembahasan Remunerasi anggota Komite dari Pihak Independen
- Tindak lanjut hasil RUPS LB Perihal Usulan Calon Komisaris Independen PT Bank Sumut

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai Keputusan Direksi Perseroan No.117/DIR/DSDM-TK/SK/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Perseroan yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 179/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk dengan susunan anggota Komite Pemantau Risiko sebagai berikut :

Ketua : Erlina
 Anggota : Tadjuddin
 Anggota : Zahri Fadli

Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris 009/DK-BPDSU/SK/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang mengatur tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk antara lain sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi rencana kebijakan dan strategi manajemen risiko yang komprehensif sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank yang diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang perbaikan atau penyempurnaan yang perlu dilakukan Direksi sesuai hasil evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menyetujui permohonan Direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- Menyediakan bahan rujukan dan informasi untuk keperluan Dewan Komisaris terkait pengelolaan risiko yang dihadapi Perseroan.
- Membuat rencana kerja tahunan Komite Pemantau Risiko yang diselaraskan dengan rencana tahunan tentang kebijakan manajemen risiko Perseroan yang dikelola Direksi.

8. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite yang setidaknya-tidaknya mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
11. Melaporkan hasil kerja komite kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran
Syaiful Azhar*	Ketua	6	6	100%
Tadjuddin	Anggota	6	5	83,33%
Zahri Fadli	Anggota	6	6	100%

* Keterangan : Syaiful Azhar sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko selama periode bulan Maret 2021 – Maret 2022 dan sudah tidak menjabat serta digantikan oleh Erlina.

Komite-Komite Dibawah Direksi

1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang mengarahkan dan merencanakan pengelolaan manajemen risiko bank (*Enterprise Risk Management*) dalam rangka pengendalian risiko yang efektif dan selaras dengan ketentuan Regulator.

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: 168/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Kepatuhan
Anggota	: Direktur Bisnis dan Syariah
Anggota	: Direktur Pemasaran
Anggota	: Direktur Keuangan dan TI
Anggota	: Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Anggota	: Seluruh Pemimpin Divisi
Anggota	: Pemimpin Divisi Pengawasan

Adapun Wewenang dan Tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling kurang meliputi :

1. Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat risiko yang diambil dan Toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko, serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, Profil Risiko Bank dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
3. Penetapan Kebijakan dan /atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

2. Komite Aset Liability Committee (ALCO)

Komite ALCO merupakan komite yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengendalian risiko suku bunga serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyediaan, penggunaan serta pengalokasian dana. Komite ALCO dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No.256/Dir/DSDM-PSDM/SK/2019 tentang *Asset Liabilities Committee* (ALCO) dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Utama
Wakil Ketua I	: Direktur Pemasaran
Wakil Ketua II	: Direktur Bisnis dan Syariah
Wakil Ketua III	: Direktur Operasional
Sekretaris	: Pemimpin Divisi Tresuri
Anggota	: - Pemimpin Divisi Perencanaan

- Pemimpin Divisi Kredit
- Pemimpin Divisi Ritel
- Pemimpin Divisi Dana dan Jasa
- Pemimpin Divisi Akuntansi dan Pajak
- Pemimpin Divisi Risiko Kredit
- Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
- Pemimpin Unit Usaha Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji ulang pedoman dan kebijakan bank apakah telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai tujuan bank
2. Meninjau struktur neraca dan mengkaji ulang risiko pada eksposur ALMA
3. Melihat proyeksi keadaan ekonomi dan kondisi pasar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan
4. Meninjau kembali performance dan posisi aset serta kewajiban bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan Bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
5. Mereview pencapaian dibandingkan dengan target Rencana Bisnis Bank (RBB).
6. Mengadakan penyesuaian target, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan Bank.
7. Mereview suku bunga kredit dan suku bunga dana.
8. Mereview suku bunga Rekening Antar Kantor (RAK)
9. Memonitor tingkat kecukupan modal yang dipersyaratkan melalui komposisi neraca yang optimal

3. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi berwenang untuk menetapkan rencana strategis teknologi informasi sesuai dengan kegiatan usaha bank. Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang terkait dengan aktivitas pengembangan teknologi Informasi, memberikan rekomendasi, penilaian dan rekomendasi strategis TI kepada Direksi serta memastikan bahwa strategis TI selaras dengan keinginan dan kepentingan seluruh Stakeholder. Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi sesuai dengan keputusan Direksi PT Bank Sumut No.063/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan susunan sebagai berikut :

Ketua	: Direktur Keuangan & Teknologi Informasi
Wakil Ketua I	: Direktur Bisnis dan Syariah
Wakil Ketua II	: Direktur Pemasaran
Wakil Ketua III	: Direktur Kepatuhan
Sekretaris	: Pemimpin Divisi Teknologi Informasi
Anggota	: - Pemimpin Divisi Umum
	- Pemimpin Divisi Dana & Jasa
	- Pemimpin Divisi Ritel
	- Pemimpin Divisi Kredit
	- Pemimpin Divisi Tresuri
	- Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit
	- Pemimpin Divisi Akuntansi dan Perencanaan
	- Pemimpin Unit Usaha Syariah
	- Pemimpin Divisi Operasional
	- Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia
	- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
	- Pemimpin Divisi Risiko Kredit
	- Sekretaris Perusahaan
	- Pemimpin Cabang Koordinator Medan
	- Pemimpin Cabang Syariah Medan

Adapun Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Pengarah TI antara lain :

1. Memastikan dan merekomendasikan Rencana Strategis TI telah sesuai dengan *Corporate Plan* Perusahaan kepada Direksi
2. Memastikan kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui telah sesuai dengan roadmap Rencana Strategis TI
3. Menetapkan rencana pelaksanaan proyek TI tahunan beserta prioritas dari masing-masing proyek TI tersebut
4. Melakukan kegiatan evaluasi secara rutin atas Rencana Strategis TI
5. Memastikan adanya rekomendasi dari Komite atas pelaksanaan proyek TI sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan yang efektif
6. Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI

7. Memastikan kecukupan dan alokasi *resource* yang dimiliki TI sehingga dapat mengakomodir kebutuhan bisnis Perseroan
8. Memastikan adanya pemantauan dan evaluasi atas kinerja TI serta adanya rekomendasi kepada Direksi untuk upaya perbaikan dan peningkatan
9. Menerima dan mengevaluasi rekomendasi dari berbagai stakeholder untuk pengelolaan tata kelola TI
10. Mempersiapkan upaya penyelesaian berbagai masalah TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggaraan
11. Memastikan adanya kebijakan dan prosedur TI terkait pemantauan kinerja penyedia jasa TI
12. Memastikan human resource yang berada di unit TI sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
13. Melakukan perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI yang utama, misalnya kebijakan TI yang utama yaitu kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Perseroan.
14. Memantau dan memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek yang disepakati (*Project Charter*)
15. Memantau dan memastikan kesesuaian antara TI dengan kebutuhan system informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha
16. Memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan.

4. Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan merupakan komite yang membantu Direksi dalam menetapkan usulan kebijakan, system manajemen dan prosedur kredit, menetapkan besarnya batas tertinggi tarif bunga kredit, menetapkan *portfolio/exposure/sectoral limit* untuk masing-masing industri dan menetapkan alat pengukuran dan pengendalian risiko kredit dan batasannya, memberikan persetujuan atau penolakan kredit baik pengajuan baru, tambahan, penurunan dan/atau perpanjangan yang dikelola oleh masing-masing business unit sesuai limit kewenangan yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan serta menerapkan prinsip kehati-hatian.

Susunan keanggotaan Komite Pembiayaan diatur pada Surat Keputusan Direksi No.39/Dir/DSDM-PSDM/SK/2020 tanggal 31 Januari 2020, dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1. Dalam hal kredit yang dimohonkan merupakan kredit dalam segmentasi kredit komersial, Korporasi, atau usulan penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian Surat Berharga Korporasi Non Bank :

Koordinator	:	Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas penyaluran Kredit (<i>Ex-Officio</i>)
Penyaji (merangkap anggota)	:	Pemimpin Bidang yang membawahi bidang tugas penyaluran kredit atau Usulan Penetapan <i>Issuer Limit</i> tersebut (<i>Ex-Officio</i>)
Anggota	:	Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas risiko kredit/pembiayaan (<i>Ex-Officio</i>) Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas Tresuri (<i>Ex-Officio</i>) Pemimpin Bidang Hukum (<i>Ex-Officio</i>)
2. Dalam hal kredit yang dimohonkan merupakan pembiayaan :

Koordinator	:	Pemimpin Divisi /unit yang membawahi bidang tugas penyaluran pembiayaan (<i>Ex-Officio</i>)
Penyaji	:	Pemimpin Bidang yang membawahi bidang tugas penyaluran pembiayaan (<i>Ex-Officio</i>)
Anggota	:	Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas risiko kredit/pembiayaan (<i>Ex-Officio</i>) Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas Tresuri (<i>Ex-Officio</i>) Pemimpin Bidang Hukum (<i>Ex-Officio</i>)
3. Dalam hal pemberian *Credit Line Treasury* kepada *Counterparty* Perbankan, *Asset Management* dan *Sekuritas*

Koordinator	:	Pemimpin Divisi/Unit yang membawahi bidang tugas Tresuri (<i>Ex-Officio</i>)
Penyaji	:	Pemimpin Bidang yang membawahi bidang tugas melakukan analisa pemberian <i>Credit Line Treasury</i> (<i>Ex-Officio</i>)
Anggota	:	Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas risiko kredit/pembiayaan (<i>Ex-Officio</i>) Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas penyaluran kredit segmen korporasi (<i>Ex-Officio</i>) Pemimpin Bidang Hukum (<i>Ex-Officio</i>)

Adapun Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Pembiayaan sesuai dengan adalah :

1. Koordinator
 - a. Tugas
 - i. Memimpin Rapat Komite kredit/pembiayaan untuk :
 1. Pembahasan permohonan kredit/pembiayaan yang diajukan oleh unit kantor operasional yang plafondnya merupakan kewenangan Direksi, atau
 2. Pembahasan pemberian *Credit Line Treasury* kepada *Counterparty* Perbankan, *asset management* dan Sekuritas atau
 3. Pembahasan usulan Penetapan Issuer Limit dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank
 - ii. Secara bersama-sama dengan anggota mengumpulkan informasi/data yang dapat dipergunakan untuk mereview analisa sesuai permohonan seperti peraturan-peraturan, pertumbuhan sektor ekonomi, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
 - iii. Secara langsung atau dengan menugaskan anggota mengadakan peninjauan lokasi usaha, barang agunan serta wawancara dengan debitur/calon untuk analisa permohonan kredit/pembiayaan.
 - iv. Secara bersama-sama dengan anggota melakukan review terhadap analisa kelayakan permohonan pemberian kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury*, atau analisa penetapan Issuer Limit dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank.
 - v. Mengakomodir pendapat setiap anggota yang berkembang di dalam rapat Komite Kredit/Pembiayaan.
 - vi. Memberikan pendapat dan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam rapat pembahasan.
 - vii. Memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi yang akan disampaikan oleh Komite Kredit/Pembiayaan kepada Direksi.
 - viii. Menyampaikan dan memberikan rekomendasi/saran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Direksi sebagai hasil rapat Komite Kredit/Pembiayaan.
 - b. Wewenang
 - i. Menandatangani surat-surat yang diajukan kepada Direksi, anggota Komite Kredit/pembiayaan dan unit kerja lainnya.
 - ii. Menentukan aturan dan mekanisme rapat
 - iii. Bersama-sama dengan penyaji dan anggota menandatangani notulen/berita acara rapat Komite Kredit/Pembiayaan
 - iv. Menugaskan Penyaji dan anggota untuk menghadiri rapat Komite Kredit/Pembiayaan yang berhubungan dengan review analisa
 - v. Meminta keterangan dan data terkini dengan permohonan kredit/pembiayaan yang sedang dibahas kepada unit kantor operasional
 - vi. Meminta keterangan dan data sehubungan dengan usulan penetapan Issuer Limit dalam pembelian Surat Berharga Korporasi Non Bank yang sedang dibahas kepada Divisi Tresuri/unit yang membawahi bidang tugas melakukan analisa pemberian *Credit Line Treasury*.
 - c. Tanggungjawab
 - i. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi
 - ii. Bertanggung jawab atas selesainya suatu review analisa permohonan kredit/pembiayaan, atau analisa *Credit Line Treasury*, atau analisa Penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank dalam waktu yang ditetapkan Direksi.
 - iii. Bertanggung jawab atas rekomendasi /saran yang disampaikan oleh Komite Kredit/Pembiayaan kepada Direksi
2. Penyaji
 - a. Tugas
 1. Mempersiapkan surat-surat yang ditujukan kepada Direksi, anggota Komite Kredit/pembiayaan dan unit kerja lainnya
 2. Mempersiapkan dan membagikan bahan/data yang akan dibahas dalam Rapat Komite Kredit/Pembiayaan kepada seluruh anggota Komite.
 3. Secara bersama-sama dengan Koordinator dan anggota lainnya mengumpulkan informasi/data yang dapat dipergunakan untuk mereview analisa kelayakan kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury*, atau analisa penetapan *Issuer Limit Treasury* dalam pembelian surat berharga korporasi non bank seperti peraturan-peraturan, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
 4. Menghadiri rapat Komite Kredit/Pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Koordinator.
 5. Secara bersama-sama dengan anggota melakukan review analisa kelayakan permohonan pemberian kredit/pembiayaan atau analisa *Treasury Line*, atau analisa Penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank.

6. Memberikan pendapat dan masukan yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam rapat pembahasan kelayakan permohonan kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury* , atau analisa Penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian Surat Berharga Korporasi Non Bank.
 7. Memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi yang akan disampaikan oleh Komite Kredit/Pembiayaan kepada Direksi.
 8. Mempersiapkan notulen rapat Komite Kredit/Pembiayaan
 9. Menatausahakan data, informasi dan dokumen-dokumen Komite Kredit/pembiayaan.
 10. Mempersiapkan memorandum rekomendasi/saran Komite Kredit/Pembiayaan kepada Direksi atas hasil review analisa permohonan kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury* , atau analisa Penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank yang telah selesai dibahas.
 11. Melaksanakan pekerjaan lain sehubungan dengan review analisa kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury* atau analisa Penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank yang ditugaskan oleh Koordinator dan yang dianggap perlu.
- b. Wewenang
 1. Meparaf surat-surat yang ditujukan kepada Direksi, anggota Komite Kredit/Pembiayaan dan unit kerja lainnya
 2. Bersama-sama dengan Koordinator dan anggota menandatangani notulen/berita acara rapat.
 - c. Tanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator
 2. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan data dan informasi yang disampaikan
 3. Bertanggungjawab atas keamanan dan kelengkapan dokumen – dokumen Komite Kredit/Pembiayaan
3. Anggota
- a. Tugas
 1. Secara bersama-sama dengan Koordinator, Penyaji dan anggota Komite Kredit/pembiayaan mengumpulkan informasi/data yang dapat dipergunakan untuk mereview analisa kelayakan kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury* , atau analisa penetapan *Issuer Limit* dalam Pembelian surat berharga Korporasi Non Bank seperti peraturan-peraturan, pertumbuhan sektor ekonomi, kebijakan pemerintah dan lain-lain sesuai dengan kompetensi, fungsi dan tugas masing-masing anggota.
 2. Menghadiri rapat pembahasan kredit/pembiayaan yang telah ditetapkan Koordinator Komite Kredit/Pembiayaan.
 3. Secara bersama-sama dengan Koordinator dan anggota lainnya melakukan review terhadap analisa *Credit Line Treasury* , atau analisa penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank.
 4. Memberikan pendapat dan masukan di dalam rapat pembahasan kelayakan permohonan kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury* , atau analisa penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank.
 5. Memberikan persetujuan atau penolakan atas rekomendasi yang akan disampaikan oleh Komite Kredit/pembiayaan kepada Direksi.
 6. Menatausahakan data, informasi dan dokumen-dokumen Komite Kredit/ pembiayaan.
 7. Melaksanakan pekerjaan lain sehubungan dengan review analisa kredit/pembiayaan atau analisa *Credit Line Treasury* , atau analisa penetapan *Issuer Limit* dalam pembelian surat berharga Korporasi Non Bank yang ditugaskan oleh Koordinator dan yang dianggap perlu.
 - b. Wewenang

Bersama-sama dengan kordinator, penyaji dan anggota lainnya menandatangani notulen/berita acara rapat.
 - c. Tanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator
 2. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan data serta informasi yang disampaikan sesuai dengan kompetensi fungsi dan tugas masing-masing anggota.

5. Komite Kepegawaian

Komite Kepegawaian bertanggung jawab kepada Direksi dalam hal pengembangan organisasi, manajemen suksesi, dan implementasi kebijakan-kebijakan sumber daya manusia, memutuskan promosi, mutasi, demosi, untuk karyawan serta untuk mengawasi keselarasan antara perilaku dan pola pikir karyawan yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan, regulasi, ketentuan dan prosedur.

Struktur Keanggotaan Komite Kepegawaian sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direksi No.434/Dir/DSDM-PSDM/SK/2018 tanggal 23 November 2018 yaitu :

Ketua	:	Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (merangkap anggota)
Sekretaris	:	Pemimpin Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (bukan anggota)
Anggota Tetap	:	- Pemimpin Divisi Pengawasan - Sekretaris Perusahaan
Anggota Tidak tetap	:	Divisi terkait

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kepegawaian menyelenggarakan fungsi melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap usulan promosi pegawai untuk menduduki jabatan Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi yang diusulkan oleh Divisi Sumber Daya manusia.

6. Komite Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Komite Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh pekerjaan yang menyangkut penilaian tingkat kesehatan Bank kepada Direksi.

Pembentukan Komite Penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 244/Dir/DSDM-TK/SK/2014 tanggal 3 Desember 2014 yaitu :

Ketua	:	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (<i>Ex-Officio</i>)
Wakil Ketua I	:	Pemimpin Divisi Kepatuhan (<i>Ex-Officio</i>)
Wakil Ketua II	:	Pemimpin Divisi Akuntansi dan Pajak (<i>Ex-Officio</i>)
Wakil Ketua III	:	Pemimpin Divisi Tresuri (<i>Ex-Officio</i>)
Sekretaris	:	Pemimpin Bidang Manajemen Risiko Operasional (<i>Ex-Officio</i>)
Wakil Sekretaris	:	Pemimpin Bidang Manajemen Risiko Non Operasional (<i>Ex-Officio</i>)
Anggota	:	Seluruh Pemimpin Divisi (<i>Ex-Officio</i>)
Supporting Group	:	1. Pemimpin Bidang akuntansi Divisi Akuntansi dan Pajak (<i>Ex-Officio</i>) 2. Pemimpin Bidang Tresuri Divisi Tresuri (<i>Ex-Officio</i>) 3. Pemimpin Bidang Supervisi dan Laporan Divisi Ritel (<i>Ex-Officio</i>) 4. Pemimpin Bidang Supervisi dan Laporan Divisi Kredit (<i>Ex-Officio</i>) 5. Pemimpin Bidang Kepatuhan Divisi Kepatuhan (<i>Ex-Officio</i>) 6. Pemimpin Bidang Operasional Teknologi Informasi Divisi Teknologi Informasi (<i>Ex-Officio</i>) 7. Pemimpin Bidang Pengawasan Wilayah I Divisi Pengawasan (<i>Ex-Officio</i>) 8. Pemimpin Bidang Pengembangan jaringan Divisi Pengawasan (<i>Ex-Officio</i>) 9. Pemimpin Bidang Tenaga Kerja Divisi Sumber Daya Manusia (<i>Ex-Officio</i>) 10. Pemimpin Bidang Hukum Sekretaris Perusahaan (<i>Ex-Officio</i>)

Adapun Fungsi Komite Penilaian Tingkat Kesehatan yaitu :

- Membantu/mengingatkan Divisi terkait untuk menerbitkan ketentuan yang berhubungan dengan penilaian tingkat kesehatan bank.
- Melaksanakan seluruh proses penilaian tingkat kesehatan bank dan mempersiapkan draft/konsep hasil penilaian tingkat kesehatan bank.
- Menata seluruh arsip dan dokumen yang berkenaan dengan kegiatan penilaian tingkat kesehatan bank.
- Mengatur jadwal rapat dengan anggota dan Direksi
- Melaksanakan sosialisasi mengenai tingkat kesehatan bank ke seluruh unit kerja PT Bank Sumut.

7. Komite Pengusul Restrukturisasi Kredit

Dalam menjalankan fungsinya Komite Pengusul Restrukturisasi Kredit telah memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direksi Nomor 217/Dir/DSDM-TK/SK/2016 tentang pembentukan dan susunan Komite Pengusul Restrukturisasi Kredit. Susunan Komite Pengusul Restrukturisasi Kredit adalah sebagai berikut :

Kolektibilitas Kredit Sandi 1 dan 2 terdiri dari :

Ketua	:	Pemimpin Divisi pemilik produk kredit (<i>Ex-Officio</i> merangkap anggota)
Sekretaris	:	Pemimpin Bidang Pemilik Produk Kredit yang menganalisa (<i>Ex-Officio</i> merangkap anggota)
Anggota	:	Pemimpin Divisi Risiko Kredit, Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit beserta Pemimpin Bidang Hukum –Sekretaris Perusahaan

Kolektibilitas Kredit Sandi 3 sampai dengan 5 terdiri dari :

Ketua	:	Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit (<i>Ex-Officio</i> merangkap anggota)
Sekretaris	:	Pemimpin Bidang Restrukturisasi Kredit (<i>Ex-Officio</i> merangkap anggota)
Anggota	:	Pemimpin Divisi Risiko Kredit, Pemimpin Bidang Hukum –Sekretaris Perusahaan ditambah anggota yang ditunjuk secara Adhoc (bukan <i>Ex-officio</i>) yang diajukan oleh Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit yang ditetapkan dengan Nota Dinas Direksi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengusul Restrukturisasi Kredit antara lain :

Tugas:

1. Mengadakan rapat pembahasan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh Kantor Cabang/Cabang Koordinator terkait restrukturisasi Kredit yang merupakan kewenangan Direksi.
2. Mengumpulkan informasi/data yang dapat dipergunakan untuk mereview analisa kelayakan restrukturisasi kredit.
3. Mengadakan peninjauan lokasi usaha, barang agunan serta wawancara dengan debitur.
4. Mengakomodir pendapat dalam rapat
5. Melakukan review analisa kelayakan permohonan restrukturisasi kredit
6. Memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Direksi.
7. Menyampaikan dan memberikan saran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Direksi sebagai hasil rapat Komite Pengusul Restrukturisasi Kredit

Tanggung Jawab:

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
2. Bertanggung jawab atas selesainya suatu review analisa permohonan Restrukturisasi Kredit dalam waktu yang ditetapkan Direksi.
3. Bertanggung jawab atas saran yang disampaikan Komite Pengusul Restrukturisasi Kredit.

8. Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan dibentuk untuk lebih mendukung pemberian kredit atau pembiayaan yang sehat dan mengandung unsur pengendalian intern mulai tahap awal proses kegiatan perkreditan atau pembiayaan. Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan diatur pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Sumut No. 179/Dir/DSDM-TK/2019 tanggal 3 Juli 2019 yaitu :

Ketua	:	Direktur Utama
Sekretaris	:	Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas perumusan dan evaluasi kebijakan umum perkreditan (<i>Ex-Officio</i>)
Anggota	:	1. Direktur Bisnis dan Syariah 2. Direktur Pemasaran 3. Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas penyaluran kredit dan pembiayaan (<i>Ex-Officio</i>) 4. Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas Tresuri (<i>Ex-Officio</i>) 5. Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas Pengawasan Internal/SKAI (<i>Ex-Officio</i>) 6. Pemimpin Divisi yang membawahi bidang tugas penyelamatan dan penyelesaian kredit (<i>Ex-Officio</i>) 7. Pemimpin Satuan Kerja yang membawahi bidang tugas pengelolaan Hukum/Legal Aspect (<i>Ex-Officio</i>).

Fungsi, tugas dan wewenang Komite kebijakan perkreditan/pembiayaan (KKP) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam hal penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.

2. Mengawasi agar KPB dapat ditetapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB.
3. Melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan.
4. Memantau dan mengevaluasi :
 - a. Perkembangan dan kualitas perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan
 - c. Kebenaran proses pemberian perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan kepada pihak terkait dengan bank dan kredit atau pembiayaan kepada Debitur Besar Tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK/P.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan
 - f. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB
 - g. Upaya bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit atau pembiayaan.

Tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan meliputi :

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB, hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi tugas dan wewenang.
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan butir diatas.
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia ("SDM") merupakan aset utama Perseroan dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Menyadari hal tersebut, Perseroan berkeyakinan bahwa untuk dapat mencapai misi Perseroan, diperlukan usaha-usaha yang dapat menunjang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pendayagunaan sumber daya manusia dapat dilakukan secara optimal.

Per tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki total karyawan sejumlah 2.564. yang terdiri dari 101 karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 2.463 karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Karyawan PKWT digaji menurut skala upah minimum yang berlaku sesuai ketentuan Pemerintah.

Komposisi Karyawan

Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:

Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jenjang Jabatan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Senior Assistant Vice President-Executive Vice President (G12-15)	29	25	28	32
Senior Manager- Assistant Vice President (G 8-11)	111	117	127	135
Sub Manager – Manager (G6-8)	568	573	584	584
Officer (G 1-5)	1.856	1.825	1.750	1.749
Jumlah	2.564	2.540	2.489	2.500

Berdasarkan Jenjang Usia

Jenjang Usia	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<30	466	417	431	534
31-40	1.462	1.481	1.478	1.448
41-50	481	471	408	351
51-55	142	171	164	165
MPP	13	-	8	2
Jumlah	2.564	2.540	2.489	2.500

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Pasca Sarjana	156	143	89	91
Sarjana	2.023	1.997	2.007	2.021
D3/D4	301	298	304	293
D1/D2	0	3	1	1
SMA	84	99	88	94
Jumlah	2.564	2.540	2.489	2.500

Berdasarkan Status

Jenjang Usia	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	2.463	2.468	2.488	2.500
Kontrak	101	72	1	0
Jumlah	2.564	2.540	2.489	2.500

Berdasarkan Unit Kerja

Unit Kerja	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Cabang	804	804	939	981
Cabang Pembantu	1.010	973	1.018	1.055
Kantor Pusat	481	490	433	363
Kantor Pusat di Cabang	269	273	99	101
Jumlah	2.564	2.540	2.489	2.500

Berdasarkan Lokasi

Lokasi	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Sumatera Utara	2.522	2.499	2.423	2.429
Diluar Sumatera Utara	42	41	66	71
Jumlah	2.564	2.540	2.489	2.500

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan maupun mempekerjakan tenaga kerja asing.

Serikat Pekerja

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), pegawai Perseroan telah memiliki Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Bersatu dan telah dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan dengan nomor 1692/SP-SB/DKKM/2022 tanggal 23 Mei 2022. Penggajian tenaga kerja Perseroan saat ini telah sesuai dengan Upah Minimum Regional yang berlaku.

Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai

Sistem Penggajian dan Upah Pegawai :

- Menetapkan sistem penggajian (Gaji Pegawai) dengan beberapa komponen seperti Gaji Pokok, Tunjangan Tetap, Tunjangan Tidak Tetap, Tunjangan Pajak dan Tunjangan Khusus.
- Melakukan penyesuaian Gaji Pegawai berdasarkan beberapa pertimbangan yang dilakukan dengan cara : Kenaikan Gaji Pegawai (pencapaian prestasi kerja, promosi dan pertimbangan lainnya), Penurunan Gaji Pegawai (konsekuensi dari pengenaan sanksi yang mengakibatkan penurunan grade/demosi).
- Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dilaksanakan setahun sekali, Bantuan Kesejahteraan sesuai pencapaian kinerja dan kemampuan bank, Jasa Produksi berdasarkan laba hasil usaha, Bantuan Akhir Tahun (BAT) sesuai pencapaian kinerja dan kemampuan bank yang dilaksanakan sekali setahun, Tunjangan Natura Sandang dalam bentuk uang tunai.
- Memberikan uang perjalanan dinas untuk melakukan perjalanan dinas, biaya pindah kepada pegawai yang mutasi ke daerah lain.
- Fasilitas penunjang kerja berupa : kendaraan dinas, perumahan dinas, biaya entertainment dan biaya pulsa handphone
- Kesejahteraan Pegawai

- Mengikutsertakan pegawai dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS berupa : Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
- Mengikutsertakan seluruh pegawai dalam program Kesejahteraan Hari Tua.
- Mengikutsertakan pegawai dalam Program Pensiun yang berupa program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti.
- Memberikan penghargaan masa bakti berupa uang, lencana dan piagam (15, 20, 25 dan 30 tahun).
- Memberikan uang jasa pengabdian kepada pegawai yang pensiun atau meninggal dunia sesuai kemampuan bank.

Penggajian tenaga kerja Perseroan saat ini telah sesuai dengan Upah Minimum Regional yang berlaku.

Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Selama tahun 2022 hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan bersama dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk tanggung jawab Perseroan secara sosial kepada masyarakat sekitar. Adapun kegiatan sosial yang telah dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Pembangunan Taman Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan**
Perseroan menyalurkan dana program kemitraan di Kabupaten Mandailing Natal berupa dana pembangunan Taman Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan sebesar Rp38.261.897
- **Pembangunan Utilitas Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan**
Perseroan menyalurkan dana program kemitraan di Kabupaten Mandailing Natal berupa dana pembangunan Utilitas Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan sebesar Rp320.000.000
- **Pengadaan Alat Olahraga Bola Volley Marema VC Panyabungan**
Perseroan menyalurkan dana program kemitraan di Kabupaten Mandailing Natal berupa dana bantuan Pengadaan Alat Olahraga Bola Volley Marema VC Panyabungan sebesar Rp34.800.000
- **Bantuan peralatan kantor dan sarana pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Medan**
Perseroan menyalurkan dana CSR di Medan berupa dana bantuan peralatan kantor dan sarana pendukung Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Medan sebesar Rp199.674.000
- **Bantuan Renovasi Masjid Ramadhan**
Perseroan menyalurkan dana CSR di Medan berupa dana bantuan Renovasi masjid Ramadhan Medan sebesar Rp61.236.000

Untuk masa yang akan mendatang, Perseroan tetap berkomitmen untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari Perseroan.

7. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE ATAU GCG)

Tata Kelola merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab diantara berbagai partisipan pada perusahaan, termasuk para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Manajer, Karyawan, dan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) lainnya. Tata Kelola juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karenanya semua pihak harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum melalui :

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan implementasi Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 3 (tiga) pilar yaitu *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* dengan 5 (lima) prinsip dasar yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan dari penerapan Tata Kelola ini pada awalnya merupakan langkah dalam mewujudkan program restrukturisasi perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada Pilar IV, yakni menciptakan

Industri Perbankan yang Kuat, dan sejalan dengan Penerapan BASEL II pada Pilar III tentang *market discipline* yang berkaitan dengan *disclosure* dan *transparency*.

Dalam prakteknya, penerapan Tata Kelola mengandung 2 (dua) aspek keseimbangan utama, yaitu:

- Keseimbangan internal, yang mengatur hubungan antara organ-organ perusahaan-RUPS, Komisaris, dan Direksi khususnya yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional, dan
- Keseimbangan eksternal, yang menekankan bahwa perusahaan sebagai entitas bisnis berada di tengah-tengah masyarakat hendaknya juga memperhatikan hubungan antara perusahaan dengan seluruh stakeholders. Dalam hal ini perusahaan harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham untuk mendapatkan dividen, dan kepentingan *stakeholders* lainnya sehingga tidak menimbulkan benturan kepentingan dalam korporasi.

Dengan melaksanakan penerapan Tata Kelola, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perbankan dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien. Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dapat dipercaya oleh Pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, Manajemen Perseroan sadar bahwa kepercayaan publik disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan bank dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada publik, namun dengan tidak mengurangi sama sekali kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan bank sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila bank dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang meliputi lima prinsip dasar, yaitu:

- Transparansi (*transparency*),

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dimana bank harus memberikan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan. Informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya.

- Akuntabilitas (*accountability*)

kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif dimana bank harus menetapkan fungsi tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi dan misi, sasaran usaha, dan strategi bank. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta harus dapat memahami perannya dalam pelaksanaan Tata Kelola. Selain itu, bank harus memastikan:

- a. Ada tidaknya *check and balance* dalam pengelolaan Bank;
- b. Memiliki ukuran kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) dari semua jajaran berdasarkan yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*);
- c. Sasaran usaha dan strategis; dan
- d. Memiliki *reward and punishment system*.

Selain itu, bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi bank, serta memiliki *rewards and punishment system*.

- Pertanggungjawaban (*responsibility*)

kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Dalam hal ini bank harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

- Independensi (*independency*)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Selain itu, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak dan harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan (*conflict of interest*).

- Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana bank harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*). Namun, bank juga perlu memberikan

kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank, serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pada prinsipnya pelaksanaan penerapan Tata Kelola di Perseroan berjalan dengan baik dan seluruh pegawai pada setiap kegiatan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan bank, *shareholders* dan *stakeholders*.

Perseroan sangat menyadari besarnya manfaat penerapan Tata Kelola tersebut, antara lain:

- Mewujudkan visi, misi, dan strategi perusahaan;
- Meningkatkan kinerja perusahaan;
- Meningkatnya nilai pemegang saham (*shareholders value*);
- Meningkatkan kredibilitas perusahaan secara profesional;
- Terlaksananya pengendalian intern secara efektif;
- Patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan nilai etika perusahaan;
- Meningkatkan budaya perusahaan (*corporate culture*) dan budaya risiko (*risk culture*);
- Terlaksananya pengelolaan usaha secara efisien dan efektif;
- Terlaksananya pengambilan keputusan dan kebijakan yang lebih baik;
- Tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan dari *shareholders* maupun *stakeholders* terhadap perusahaan;
- Dapat memberikan *cost of capital* atau *capital charge* yang lebih murah.

Perseroan telah beberapa kali menyampaikan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pertama kali tahun 2007 yang dikirimkan secara terpisah dari Laporan Tahunan Perseroan yaitu kepada para pemegang saham (*shareholders*), Otoritas Jasa Keuangan, YLKI, Lembaga pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Bank-Bank di Indonesia, LPPI, 2 (dua) lembaga penelitian bidang ekonomi dan keuangan serta 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan dan menampilkan laporan tersebut dalam *website* Perseroan (www.banksumut.com) sehingga laporan tersebut dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kepentingan dengan Perseroan. Hal yang sama juga disampaikan untuk laporan pelaksanaan GCG Perseroan tahun buku 2008 sampai dengan tahun 2017 yang ditampilkan dalam laporan tahunan maupun *website* Perseroan.

Nilai komposit pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perseroan selama 4 (empat) tahun berturut-turut, yaitu:	
1	Tahun 2018 peringkat “2” dengan definisi peringkat yaitu Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum “Baik”.
2	Tahun 2019 peringkat “2” dengan definisi peringkat yaitu Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum “Baik”.
3	Tahun 2020 peringkat “3” dengan definisi peringkat yaitu Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum “Cukup Baik”.
4	Tahun 2021 peringkat “2” dengan definisi peringkat yaitu Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum “Baik”.

Dalam pelaksanaannya Bank telah memiliki beberapa ketentuan yang mendukung implementasi penerapan Tata Kelola dimaksud, yaitu :

- *Code of Corporate Governance*
- *Code of Conduct*
- *Board Manual*
- Piagam Satuan Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*)
- Piagam Komite Audit (*Committee Audit Charter*)
- Pedoman Komite Pemantau Risiko
- Pedoman Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk mengawasi jalannya praktek-praktek penerapan Tata Kelola, Perseroan telah menugaskan 2 (dua) unit kerja yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan penerapan Tata Kelola pada seluruh unit kerja. Unit-unit kerja tersebut adalah:

1. Divisi Kepatuhan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penerapan Tata Kelola secara *ex-ante*;
2. Divisi Pengawasan yang bertugas untuk mengawasi secara *ex-post*.

Pada seluruh Kantor cabang Perseroan terdapat Kontrol Intern yang merupakan perpanjangan tangan Divisi Pengawasan di Kantor Pusat yang memiliki tugas mengawasi jalannya kegiatan operasional sehari-hari pada Kantor Cabang Perseroan.

Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* tanpa catatan serta telah lulus mengikuti program sertifikasi manajemen risiko.

Semua anggota Direksi memiliki kompetensi, integritas dan reputasi baik serta sebagian besar telah berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif.

Seluruh Direksi tidak merangkap Jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank dan Perusahaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki kepentingan dalam hal hubungan keuangan, kepemilikan, dan hubungan keluarga anggota Direksi dan Direksi dengan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi tidak ada memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal atau lebih dari modal disetor pada lembaga keuangan bukan Bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun diluar negeri.

Sesuai dengan fungsi tugas, wewenang dan tanggung jawab, Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.

Dalam hal pengambilan keputusan, setiap keputusan dan atau ketentuan yang diterbitkan oleh Perseroan harus ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direksi yaitu Direktur Utama dan Direktur yang membidangi. Apabila salah seorang anggota Direksi memiliki benturan kepentingan terhadap pengambilan suatu keputusan, maka anggota Direksi dimaksud tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan dan harus digantikan oleh anggota Direksi lainnya serta apabila ada, benturan kepentingan tersebut harus dituliskan dalam risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.

Pengembangan yang telah dilakukan oleh Perseroan dalam hal pelaksanaan penerapan Tata Kelola antara lain adalah melakukan pengukuran *self assessment* secara berkala pada seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan *payment point* Perseroan. Maksud dan tujuan dilakukan *self assessment* tersebut adalah untuk melihat sampai sejauh mana kepatuhan seluruh unit kerja Perseroan dalam melaksanakan penerapan Tata Kelola pada operasional unit kerja masing-masing. Penilaian *self assessment* dimaksud juga diharapkan dapat menanamkan budaya penerapan Tata Kelola pada seluruh pegawai di unit kerja Perseroan sehingga seluruh pegawai akan terbiasa melaksanakan pekerjaan operasional sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola.

8. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai Prospektus ini diterbitkan:



Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam kategori pemerintah daerah.

Keterangan terkait Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Sumatera Utara:

Keterangan	Jumlah Saham	%
1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	8,55
2. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	3,51
3. Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	3,48
4. Pemerintah Kota Medan	272.178.360	2,77
5. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	2,56
6. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	2,43
7. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	2,19
8. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	2,13
9. Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	2,04
10. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	1,80
11. Pemerintah Kota Pematang Siantar	166.577.120	1,70
12. Pemerintah Kabupaten Nias	165.109.680	1,68
13. Pemerintah Kota Sibolga	158.484.920	1,61
14. Pemerintah Kabupaten Toba	154.226.000	1,57
15. Pemerintah Kabupaten Langkat	144.190.680	1,47
16. Pemerintah Kabupaten Asahan	143.281.400	1,46
17. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	142.663.560	1,45
18. Pemerintah Kota Tanjung Balai	125.240.920	1,27
19. Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	1,19
20. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	1,18
21. Pemerintah Kabupaten Batubara	85.348.040	0,87
22. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84.402.920	0,86
23. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	0,84
24. Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	0,69
25. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	0,64
26. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	51.040.400	0,52
27. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	47.342.480	0,48
28. Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	0,45
29. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	0,41
30. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	0,31
31. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	0,27
32. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	0,21
Jumlah		%

9. PENYERTAAN SAHAM LAINNYA OLEH PERSEROAN

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Penyertaan Saham Lainnya pada perusahaan yang terafiliasi yakni PT LOLC Ventura Indonesia (dahulu PT Sarana Sumut Ventura/ PT SSV) yang didirikan di Medan dengan akta No. 72 tanggal 23 September 1994 dibuat di hadapan Martin Roestamy, SH., Notaris di Medan, Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-424-HT.01.01.TH.96 tanggal 11 Januari 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.23 tanggal 19 Maret 1996 tambahan No.2782. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.15 oleh Notaris Afyanti Latuconsina,SH.,M.Kn tanggal 25 Agustus 2021 Perubahan tersebut mengenai perubahan nama Perusahaan (saat ini telah berubah menjadi PT LOLC Ventura Indonesia/"PT LOLC"), susunan pengurus perusahaan (Komisaris dan Direksi) dan mengenai perubahan anggaran dasar Perusahaan, yang mana Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No.AHU-0157402.AH.01.11 tahun 2021 tanggal 14 September 2021 .

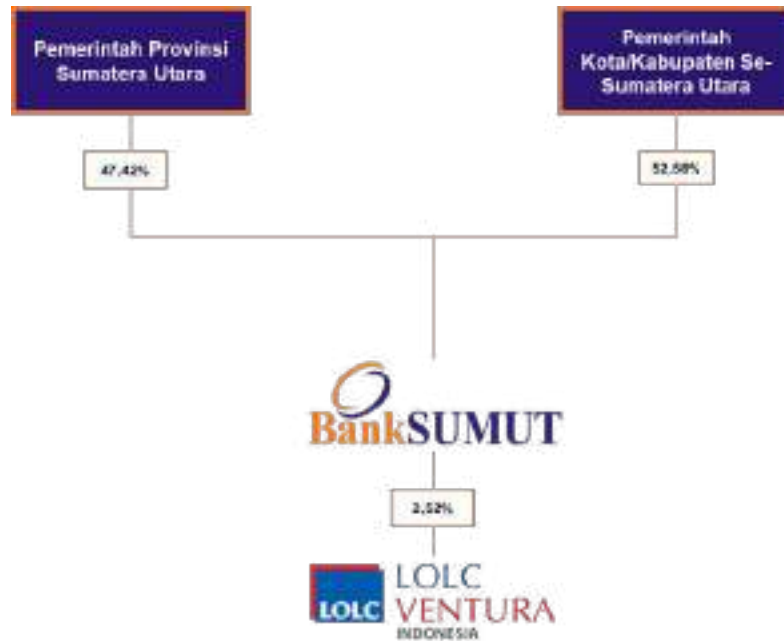
Perseroan melakukan penyertaan saham pada PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) yang bergerak di bidang pembiayaan sebanyak 1.259.530 lembar saham atau 2,52% kepemilikan.

PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) bergerak dibidang pembiayaan modal ventura dengan fokus menyediakan sumber pendanaan bagi sektor-sektor usaha terutama sektor usaha Micro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Utara dalam bentuk pembiayaan. Dalam pelaksanaannya selain sebagai alternatif sumber dana, PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) juga menjadikan UMKM yang dibiayai atau sering disebut dengan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai mitra binaan dengan menyediakan fasilitas pendampingan manajemen bagi pengembangan kemampuan manajerial PPU yang meliputi perencanaan dan implementasi sistem akutansi dan keuangan, perencanaan dan pengembangan SDM, konsultasi umum manajemen dan non manajemen strategi pengembangan pasar dan membangun jejaring (*networking*) antar PPU yang dibiayai.

Berikut adalah informasi lebih lanjut terkait penyertaan saham pada PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Kepemilikan	Tahun Beroperasi	Jumlah Aset
1.	PT LOLC Ventura Indonesia	Modal Ventura	2,52%	1994	1994	496.779.529.688

Susunan Modal dan Pemegang Saham PT LOLC:



Sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) Nomor 15 tanggal 25 Agustus 2021 dibuat dihadapan Notaris Afriyanti Latuconsina, S.H.M.Kn, susunan modal dan pemegang saham PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp1.000)	(%)
Modal ditempatkan			
- LOLC Asia Privat Limited	42.100.688	42.100.688.000	84,20%
- PT Bahana Artha Ventura	3.079.098	3.079.098.000	6,16%
- PT Bank Sumut	1.259.530	1.259.530.000	2,52%
- PT Sumber Sarana Subur	293.444	293.444.000	0,59%
- PT Bonauli Real Estate	227.311	227.311.000	0,45%
- PT Bank Central Asia, Tbk	227.311	227.311.000	0,45%
- PT Maybank Indonesia, Tbk	227.311	227.311.000	0,45%
- Pemegang Saham Individu	2.585.327	2.585.327.000	5,17%
Total Modal ditempatkan & disetor	50.000.000	50.000.000.000	100%

Susunan Anggota Direksi dan Komisaris PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) sesuai dengan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) Nomor 30 tanggal 16 Oktober 2017 dibuat dihadapan M. Nazif, SH., M.Kn., Notaris di Medan, susunan anggota Direksi dan Komisaris PT LOLC Ventura Indonesia (PT LOLC) adalah sebagai berikut:

PENGURUS DAN PENGAWAS			
Komisaris Utama	Irfan Mutyara	Direktur Utama	Muthuporuthotage
Komisaris	Nanayakkara Ishara Chintaka	Direktur	Chandika Prabath Perera
Komisaris	Wanni Achchige Rohana Kumara	Direktur	Supriyono
Dewan Pengawas Syariah	Drs. Sugianto		Muhammad Zamri
Dewan Pengawas Syariah	Prof.Dr.Muhammad Yasir Nasution		

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, tidak ada Entitas Anak dan Penyertaan Saham Lainnya yang dimiliki langsung yang memberikan berkontribusi sebesar 10% (sepuluh persen) terhadap total aset, total liabilitas atau laba sebelum pajak Perseroan.

10. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Perseroan	PT LOLC Ventura Indonesia
Brata Kesuma	Komisaris Utama Independen	-
Syahrudin Siregar	Komisaris	-
Erlina	Komisaris Independen	-
Rahmat Fadillah Pohan	Direktur Utama	-
Hadi Sucipto	Direktur Pemasaran	-
Eksir	Direktur Kepatuhan	-
Irwan	Direktur Bisnis dan Syariah	-
Arieta Aryanti Permata Lestari	Direktur Keuangan & Teknologi Informasi	-

11. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

A. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

- Riwayat Singkat

Provinsi Sumatera Utara pertama kali dibentuk secara khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatera Dalam Tiga Provinsi yang telah diumumkan pada tanggal 15 April 1948.

- Gubernur dan Wakil Gubernur

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur Wakil Gubernur untuk masa jabatan tahun periode 2018-2023, dengan susunan sebagai berikut:

Gubernur : Edy Rahmayadi
Wakil Gubernur : Musa Rajekshah

B. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

- Riwayat Singkat

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pertama kali dibentuk secara khusus berdasarkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956.

- Bupati dan Wakil Bupati

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.12-359 tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.12-354 tahun 2021 tentang Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatra Utara, telah disahkan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan untuk masa jabatan tahun periode 2021 – 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Bupati : Dolly Putra Parlindungan Pasaribu
Wakil Bupati : Rasyid Assaf Dongoran

12. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama Izin	Nomor Izin	Tanggal Diterbitkan	Masa berlaku	Dikeluarkan oleh
1.	Nomor Induk Berusaha	9120006702329	22 Juli 2019, dengan perubahan ke-5 tanggal 1 September 2022	Tidak terdapat masa berlaku	Lembaga OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	01.100.437.1-123.000	31 Maret 1983	Tidak terdapat masa berlaku	Direktorat Jendral Pajak
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	PEM-00026/WPJ.01/KP.0703/2007	9 April 2007	Tidak terdapat masa berlaku	Direktorat Jendral Pajak
4.	Izin Bank Umum	Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM.9-1-25/II.M	28 Februari 1962	Tidak terdapat masa berlaku	Menteri Keuangan Republik Indonesia
5.	Izin Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	Surat BI No. 23/642/DKSP/Srt/B	1 Juli 2021	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
6.	Izin Penerbitan Kartu Debit	Surat Bank Indonesia No. 23/126/DKSP/Srt/B Surat OJK No. S-102/KR.0512/2021 Surat OJK No. S-170/KR/0512/2018	10 Maret 2021 31 Maret 2021 31 Juli 2018	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
7.	Izin Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing	Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 14/4/KEP.DpG/2012		Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
8.	Izin Usaha Syariah	Surat BI No. 6/ 72/ DPIP/Prz/Mdn	23 Juni 2004	Tidak terdapat masa berlaku	Bank Indonesia
9.	Izin ATM link	Surat OJK No. S-285/KR.0512/2020 Surat BI No. 23/388/DKSP/Srt/B	27 November 2020 25 Mei 2021	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia
10.	Izin Layanan Laku Pandai (Sumut Link) dan Tabungan Martebe Sipandai Bank Saudara	Surat OJK No. S-255/KR.0512/2020	27 Oktober 2020	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
11.	Izin M-Banking dan Tarik Tunai Tanpa Kartu (Cardless)	Surat OJK No. S-341/KR.05/2019	26 Desember 2019	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
12.	Izin Tarik Tunai Indomaret Bank Saudara	Surat OJK No. S-255/KR.0512/2021	23 Agustus 2021	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
13.	Izin Layanan Cash Management System Kasda Non SP2D	Surat OJK No. S-108/KR.0512/2019	8 Oktober 2019	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
14.	Izin Bancassurance CEMERLANG	Surat OJK No. S-97/KR.051/2020	11 Desember 2020	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan
15.	Izin Virtual Account	Surat OJK No. S-44/KR.0512/2020	18 Februari 2020	Tidak terdapat masa berlaku	Otoritas Jasa Keuangan

16.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik	001396.13/DJAI.PSE/10/2021 001396.12/DJAI.PSE/10/2021 001396.11/DJAI.PSE/10/2021 001396.10/DJAI.PSE/10/2021 001396.09/DJAI.PSE/10/2021 001396.08/DJAI.PSE/10/2021 001396.07/DJAI.PSE/10/2021 001396.06/DJAI.PSE/10/2021 001396.05/DJAI.PSE/10/2021 001396.04/DJAI.PSE/10/2021 001396.03/DJAI.PSE/10/2021 001396.02/DJAI.PSE/10/2021 001396.01/DJAI.PSE/10/2021	26 Oktober 2021	Tidak terdapat masa berlaku	Kementerian Komunikasi dan Informatika

Terdapat 44 (empat puluh empat) Jaringan Kantor Perseroan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"). Kegiatan perpajakan pada kantor cabang maupun kantor cabang pembantu Perseroan yang tidak memiliki NPWP menggunakan NPWP jaringan kantor Perseroan terdekat atau yang berada di dalam satu kota. Adapun ke- 44 (empat puluh empat) Jaringan Kantor Perseroan yang memiliki NPWP adalah sebagai berikut :

No	Nama Kantor	Alamat	Izin	Status	NPWP
1.	Kantor Pusat	Jl. Imam Bonjol No. 18	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-1-25/II, tanggal 28 Februari 1962	Kantor Pusat	01.100.437.1-123.002
2.	Cabang Syariah Medan	Jl. Letjen S Parman No. 50 A	Surat OJK No. S-180/KR.05/2016, tanggal 15 Desember 2016	Kantor Cabang Syariah	01.100.437.1-123.002
3.	Cabang Syariah Padangsidempuan	Jl. Merdeka No 12	Surat BI No. 6/142/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 18 Oktober 2004	Kantor Cabang Syariah	01.100.437.1-118.007
4.	Cabang Syariah Tebing Tinggi	Jl. Dr. Sutomo No. 21	Surat BI No. 7/177/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 15 Desember 2005	Kantor Cabang Syariah	01.100.437.1-114.003
5.	Cabang Syariah Sibolga	Jl. Sisingamangaraja No. 56 C	Surat BI No. 12/76/DPbS/Mdn, tanggal 6 September 2010	Kantor Cabang Syariah	1.100.437.1-126.007
6.	Cabang Syariah Pematangsiantar	Jl. Merdeka No. 10, Pematang Siantar	Surat OJK No. S-83/KR.051/2022, tanggal 28 Juni 2022	Kantor Cabang Syariah	01.100.437.1-117.003
7.	Cabang Syariah Medan Ringroad	Jl. Ringroad/Gagak Hitam No. 1-2 Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang	Surat OJK No. S-337/KR.05/2017, tanggal 8 Desember 2017	Kantor Cabang Syariah	01.100.437.1-121.004
8.	Cabang Koordinator Medan	Jl. Imam Bonjol No. 18	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. BUM.9-1-25/II, tanggal 28 Februari 1962	Kantor Cabang	01.100.437.1-123.000
9.	Cabang Medan Iskandar Muda	Jl. Iskandar Muda No. 49 Medan	Surat BI No. 5/58/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 25 Agustus 2005	Kantor Cabang	01.100.437.1-123.001
10.	Cabang Lubuk Pakam	Jl. Kartini No. 2-B Lubuk Pakam	Surat BI No. 9/127/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 3 Mei 2007	Kantor Cabang	01.100.437.1-125.002

11.	Cabang Pembantu Perbaungan	Jl. Serdang No. 28, Perbaungan, Sergei	Surat BI No. 6/136/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 6 Oktober 2004	Kantor Cabang Pembantu	01.100.437.1-114.005
12.	Cabang Tembung	Jl. Besar Medan - Tembung No. 18-A Tembung, Deli Serdang	Surat BI No. 13/34/APBU/Mdn, tanggal 7 Maret 2011	Kantor Cabang	01.100.437.1-125.003
13.	Cabang Kampung Lalang	Jl. Jend Gatot Subroto No. 556 AB	Surat BI No. 13/119/APBU/Mdn, tanggal 27 Juli 2011	Kantor Cabang	01.100.437.1-124.002
14.	Cabang Medan Sukaramai	Jl. Denai No. 43 Medan	Surat BI No. 5/57/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 25 Agustus 2003	Kantor Cabang	01.100.437.1-123.003
15.	Cabang Simpang Kwala/Ngumban Surbakti	Jl. JAmin Ginting Komp. Buena Vista No. 1 & 2 d/h 187 kec. Medan Johor	Surat BI No. 13/157/APBU/Mdn, tanggal 10 Oktober 2011	Kantor Cabang	01.100.437.1-121.002
16.	Cabang Gunung Sitoli	Jl. Moh. Hatta No. 1-A	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-309/DJM/III.3/6/1973, tanggal 9 Juni 1973	Kantor Cabang	01.100.437.1-126.003
17.	Cabang Teluk Dalam	Jl. Dipenegoro No. 79 Teluk Dalam	Surat BI No. 12/6/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 11 Januari 2010	Kantor Cabang	01.100.437.1-126.606
18.	Cabang Binjai	Jl. Sudirman No. 16	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-052/KM.6/1977, tanggal 10 Juni 1977	Kantor Cabang	01.100.437.1-119.002
19.	Cabang Stabat	Jl. Zainul Arifin No. 58	Surat BI No. 4/136/DPWB2/IDWB2/Mdn, tanggal 10 Oktober 2002	Kantor Cabang	01.100.437.1-119.003
20.	Cabang Melawai	Jl. Melawai Raya No. 27 A-B Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru	Surat BI No. 13/205/APBU/Mdn, tanggal 28 Desember 2011	Kantor Cabang	01.100.437.1-064.001
21.	Cabang Batam	Jl. Teuku Umar Komp. Sulaiman Blok A No. 4 & 5, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja	Surat OJK No. S-45/KR.05/2018, tanggal 29 Januari 2018	Kantor Cabang	01.100.437.1-116.002
22.	Cabang Koordinator Pematangsiantar	Jl. Merdeka No. 10 Pematang Siantar	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.6.7.30, tanggal 10 November 1969	Kantor Cabang	01.100.437.1-117.002
23.	Cabang Pangururan	Jl. Kejaksaan No. 40 Pangururan	Surat BI No. 12/6/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 11 Januari 2010	Kantor Cabang	01.100.437.1-127.008
24.	Cabang Kabanjahe	Jl. Kapten Pala Bangun No. 3	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-196/DDK/II/8/71, tanggal 9 Agustus 1971	Kantor Cabang	01.100.437.1-128.002
25.	Cabang Kisaran	Jl. Cokroaminoto No. 25	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-075/DDK/II/2/72, tanggal 23 Februari 1972	Kantor Cabang	01.100.437.1-115.002
26.	Cabang Limapuluh	Jl. Medan - Limapuluh No. 1 Kec. Lima Puluh	Surat OJK No. S-226/KR.5/2015, tanggal 18 Agustus 2015	Kantor Cabang	01.100.437.1-115.003

27.	Cabang Sidikalang	Jl. Sisingamangaraja No. 172	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-947/DJM/III.3/8/1974, tanggal 12 Agustus 1974	Kantor Cabang	01.100.437.1-128.001
28.	Cabang Tebing Tinggi	Jl. Sutomo No. 26	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-444/DJM/III.3/10/1976, tanggal 5 Oktober 1976	Kantor Cabang	01.100.437.1-114.001
29.	Cabang Sei Rampah	Jl. Raya Medan - Tebing Tinggi KM. 60 Komp. Asia Bisnis Center No. 88 BW	Surat BI No. 12/6/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 11 Januari 2010	Kantor Cabang	01.100.437.1-114.004
30.	Cabang Tanjung Balai	Jl. Jend. Sudirman No. 39-A	Surat Keputusan Menteri Keuangan No: KEP-033/KM.11/1982, tanggal 5 Juli 1982	Kantor Cabang	01.100.437.1-115.001
31.	Cabang Pematang Raya	Jl. Sutomo Blok A No. 2 & 3 Nagon Sondiraya Kec. Raya	Surat BI No. 14/82/APBU/MDN, tanggal 18 Juli 2012	Kantor Cabang	01.100.437.1-117.004
32.	Cabang Koordinator Padangsidempuan	Jl. Merdeka No. 1-A, Padang Sidempuan	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-010/DDK/II/10/1970, tanggal 29 Oktober 1970	Kantor Cabang	01.100.437.1-118.002
33.	Cabang Gunung Tua	Jl. SM. Raja Lk. 1, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas Utara	Surat BI No. 13/178/APBU/MDn, tanggal 30 November 2011	Kantor Cabang	01.100.437.1-118.808
34.	Cabang Sibuhuan	Jl. K. H. Dewantara No. 99 Lingk VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun	Surat OJK No. S-155/KR.5/2015, tanggal 15 Juli 2015	Kantor Cabang	01.100.437.1-118.009
35.	Cabang Balige	Jl. Sisingamangaraja No. 42	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-071/DDK/II/1970, tanggal 30 Desember 1970	Kantor Cabang	01.100.437.1-127.006
36.	Cabang Sibolga	Jl. KH. Zainul Arifin No. 15	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-374/DDK/III.3/8/1975, tanggal 13 Agustus 1975	Kantor Cabang	01.100.437.1-126.005
37.	Cabang Pandan	Jl. Sudirman nomor 18 Kel. Pandan Kec. Pandan	Surat OJK No. S-82/KR.05/2016, tanggal 1 September 2016	Kantor Cabang	01.100.437.1-126.008
38.	Cabang Tarutung	Jl. Balige No. 9	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-18/KM.11/1981, tanggal 4 Juli 1981	Kantor Cabang	01.100.437.1-127.004
39.	Cabang Dolok Sanggul	Jl. Merdeka Desa Pasaribu, Kec. Dolok Sanggul	Surat BI No. 12/6/DPIP/Prz/Mdn, tanggal 11 Januari 2010	Kantor Cabang	01.100.437.1-127.007

40.	Cabang Panyabungan	Jl. William Iskandar No. 154-A	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-245/KM.11/1983, tanggal 23 Juni 1983	Kantor Cabang	01.100.437.1-118.001
41.	Cabang Rantau Prapat	Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1-A	Surat Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.6.7.30, tanggal 10 November 1969	Kantor Cabang	01.100.437.1-116.001
42.	Cabang Aek Kanopan	Jl. Sudirman No. 142-A, Kec. Kualah Hulu Aek Kanopan	Surat OJK No. S-268/KR.5/2015, tanggal 28 September 2015	Kantor Cabang	01.100.437.1-116.002
43.	Cabang Kotapinang	Jl. Bukit No. 84 D Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang	Surat OJK No. S.300/KR.5/2015, tanggal 13 Oktober 2015	Kantor Cabang	01.100.437.1-116.003
44.	Cabang Sipirok	Jl. Merdeka Sipirok - P Sidempuan No. 5 Desa Simaninggir Kec. Sipirok	Surat OJK No. S-42/KR.05/2016, tanggal 29 September 2016	Kantor Cabang	01.100.437.1-118.010

13. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

Berikut ini adalah perjanjian penting yang dimiliki oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini di terbitkan:

Perjanjian Terkait dengan Penawaran Umum

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk No. 116, tanggal 12 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 120, tanggal 14 November 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.	a. Perseroan ("Emiten"); b. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia; c. PT BRI Danareksa Sekuritas; d. PT RHB Sekuritas Indonesia; e. PT UOB Kay Hian Sekuritas; (untuk selanjutnya pihak-pihak dalam huruf b dan e di atas secara bersama-sama disebut sebagai "Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek" dan/atau "Para Penjamin Emisi Efek").	Penunjukkan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek.	Perjanjian mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal: a. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 7.5 Perjanjian ini. b. Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat	Emiten dengan ini menunjuk PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas untuk bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas dengan ini menerima penunjukan tersebut berdasarkan dan tunduk kepada syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dan dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama setuju untuk mengelola dan menyelenggarakan Penawaran Umum, untuk menawarkan, mendistribusikan, dan menjual Saham Yang Ditawarkan, dan untuk membeli Saham Yang

				Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2022 Tahun 2022, dan Surat Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. c. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Emiten dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2. d. Pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek tidak dapat dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020 dan/atau tidak terpenuhinya syarat-syarat pencatatan Saham Yang Ditawarkan di	Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing.

				Bursa Efek sehingga Penawaran Umum batal demi hukum. e. Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian telah diterima oleh Emiten. f. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian	
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara No. 117, tanggal 12 Agustus 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 121, tanggal 14 November 2022, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.	a. Perseroan ("Pihak Pertama") dan b. PT Datindo Entrycom ("Pihak Kedua").	Penunjukkan Pihak Kedua sebagai Biro Administrasi Efek.	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku terus selamanya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali apabila ada keputusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan Perjanjian ini.	Emiten dengan ini menunjuk Pihak Kedua selaku Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Emiten dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Perjanjian Sewa Gedung Kantor

No	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 035/DUM-RT/SPj/2020, tanggal 21 Desember 2020, antara Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Asuransi Bangun Askrida ("Pihak Kedua").	Perseroan	Gedung Perseroan, Lantai 8, Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan dengan luas 64 M².	Sampai dengan 31 Desember 2022.	Para Pihak dengan ini menyatakan setuju dan sepakat bahwa Pihak Pertama dengan ini memberikan izin kepada Pihak Kedua yang menyatakan setuju menyewa objek sewa di gedung Pihak Pertama untuk keperluan kantor dengan total biaya objek sewa adalah

No	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					Rp219.648.000 sudah termasuk PPN 10%. Catatan: Berdasarkan keterangan Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 007/DUm-PART/SPj/2021 tentang Pemakaian Ruangan Gedung Kantor di Gedung Kantor Perseroan, tanggal 16 Februari 2021, antara Perseroan (" Pihak Pertama ") dan Dana Pensiun Pegawai Perseroan (" Pihak Kedua ").	Perseroan	Gedung Perseroan, Lantai 8, Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan dengan luas 247.05 M ² .	Sampai dengan 15 Februari 2023.	Pihak Pertama selaku pemilik gedung kantor Perseroan dengan ini menyewakan luas ruangan gedung kantor kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima hak persewaan dari Pihak Pertama yaitu sebuah ruangan gedung kantor dengan luas 247.05 M ² berikut fasilitas-fasilitas pendukung yang bersifat umum dengan jumlah biaya sewa sebesar Rp423.937.800 sudah termasuk PPN 10%.
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 019/Dum-PART/SPj/2021 dan No. PKS /RG.01/LG.05/IW.02/VIII/2021 tentang Lokasi Pemasangan dan Penempatan Base Transceiver Station Microcell Sistem Telekomunikasi GSM, tanggal 02 Agustus 2021, antara Perseroan (" Pihak Pertama ") dan PT Telekomunikasi Selular (" Pihak Kedua ").	Perseroan	Gedung Perseroan, Lantai 11, Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan, dengan ukuran 2 M x 3 M = 6 M ² .	Sampai dengan 7 Juli 2026.	Pihak Pertama menyewakan lokasi penempatan antena dan perangkat transmisi kepada Pihak Kedua dengan total biaya sewa sebesar Rp158.400.000 sudah termasuk Pajak Penghasilan.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 015/Dum-PART/SPj/2022 tentang Sewa Lokasi Ruang di Lantai U dan Antena di Lantai 11 Gedung Bank Sumut, tanggal 28 Maret 2022, antara Perseroan (" Pihak Pertama ") dan PT Pasifik Satelit Nusantara (" Pihak Kedua ").	Perseroan	Gedung Perseroan, Lantai 9 dan Antena Lantai 11, Jln. Imam Bonjol No. 18, Medan (" Objek Sewa ").	Sampai dengan 28 Februari 2023.	Pihak Pertama menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua dengan biaya sewa sebesar Rp91.539.360,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN 10%.
5.	Perjanjian No. 020/Dum-PTKA/SPj/2022 tentang Sewa Menyewa Ruangan Gedung Bank Sumut, tanggal 28 Juni 2022, antara Perseroan (" Pihak Pertama ") dan PT Wave Communication Indonesia (" Pihak Kedua ").	Perseroan	Gedung Perseroan, Lantai 8, Jln. Imam Bonjol No. 18, Medan (" Objek Sewa ").	Sampai Dengan 30 Juni 2024	Total biaya sewa untuk Objek Sewa dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp451.548.000 (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

No	Perjanjian	Pemberi Sewa	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					sudah termasuk PPN 10%.
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 004/Dum-PART/SPj/2022 tentang Pemakaian Ruangan Gedung Kantor di Gedung Bank Sumut Lantai 7, tanggal 21 Januari 2022, antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara ("Pihak Kedua").	Perseroan	Gedung Perseroan Lantai 7, Jln. Imam Bonjol No. 18, Medan ("Objek Sewa").	Sampai dengan 31 Desember 2022.	Total biaya sewa untuk objek sewa dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp2.917.200.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk biaya pelayanan umum (service charge) dan PPN 10%. Catatan: Berdasarkan keterangan Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 005/Dum-PART/SPj/2022 tentang Pemakaian Ruangan Gedung Kantor di Gedung Bank Sumut Lantai 9, tanggal 21 Januari 2022, antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara ("Pihak Kedua").	Perseroan	Gedung Perseroan Lantai 9, Jln. Imam Bonjol No. 18, Medan ("Objek Sewa").	Sampai dengan 31 Desember 2022.	Total biaya sewa di dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp1.922.758.200 (satu milyar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sudah termasuk biaya pelayanan umum (service charge) dan PPN 10%. Catatan: Berdasarkan keterangan Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.

Perjanjian Sewa Menyewa Tempat ATM

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
1.	Perjanjian Kerjasama No. 17191/445/UPTRSUDDS/PK S/X/2020 dan No. 430/KC15-OPS/PKS/2020 tentang Penempatan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT Bank Sumut pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang antara Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang dengan Perseroan, tanggal 21 Oktober 2020.	UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa Menyewa a. Pihak Pertama telah membangun ruangan untuk penempatan ATM Center dan setuju dengan ini menyewakan ruangan untuk pengoperasian mesin ATM Center kepada Pihak Kedua	8 (delapan) tahun, terhitung tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2028.	Harga Sewa a. Biaya atas sewa ruangan ATM untuk masa sewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut: Sewa Ruang ATM: Rp68.000.000,- (enam puluh	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			sebagai berikut: 1. Bangunan Rumah ATM/Ruang ATM Center berikut perlengkapannya yang dibangun oleh Pihak Pertama terletak di Lingkungan Rumah Sakit Umum Deli Serdang Jl. Thamrin - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. 2. Berdiri di atas tanah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. b. Pihak Pertama menyewakan Ruang ATM Center kepada Pihak Kedua dengan biaya setiap tahun sebesar Rp8.500.000 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan disewakan selama 8 (delapan) Tahun kepada Pihak Kedua.		delapan juta Rupiah) selama 8 (delapan) Tahun. b. Seluruh Biaya yang timbul dari Perjanjian ini wajib dibayarkan sekaligus di muka oleh Pihak Kedua sebelum periode sewa berjalan. c. Harga sewa tersebut sudah termasuk biaya listrik, kebersihan secara umum, pemeliharaan ruangan, termasuk penempatan lokasi Neon Sign dan VSAT milik Pihak Kedua selama masa sewa, namun tidak termasuk retribusi serta pajak reklame atas ATM Pihak Kedua yang menjadi tanggungan Pihak Kedua. d. Pembayaran harga sewa dilakukan dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Pihak Pertama yang berada di Bank Mega Syariah atas nama RSUD Deli Serdang Lubuk Pakam.	
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2755/KCK-01/Bops/SPi/2019 dan No. 180/8800/HH/2019 tentang Sewa Menyewa Ruang Kantor dan Ruang Mesin ATM di Areal Lingkungan RSU Daerah Dr. Pirngadi antara RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan dengan Perseroan, tanggal 9 Desember 2019.	RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah sebagai berikut: a. Pihak Kedua menyediakan ruangan gedung kantor di areal lingkungan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan kepada Pihak Pertama dengan luas ukuran Lantai I: 15 M x 5 M dan Lantai II: 15 M x 5 M	3 tahun, yang dimulai terhitung tanggal 1 Januari 2020 – 31 Desember 2022.	<u>Biaya Sewa dan Cara Pembayaran</u> a. Biaya Sewa Ruang Kantor dan Mesin ATM PT Bank Sumut selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebesar Rp225.000.000 (Dua Ratus Dua puluh Lima Juta Rupiah) atau sebesar	Catatan: Berdasarkan keterangan Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan. Perjanjian perpanjangan sedang menunggu ditandatangani oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi selaku Pemberi Sewa.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			dan Ruangan Mesin ATM dengan luas ukuran 3 M x 3 M, berlokasi di Jl. Prof H.M. Yamin, S.H. No. 47 Medan dengan kesepakatan Para Pihak. b. Pihak Pertama dapat menjalankan/ mengoperasikan kantor PT Bank Sumut Cabang Pembantu Pirngadi Medan, pada lokasi yang telah disepakati. c. Pihak Pertama menempatkan Mesin ATM dan <i>Self Service Terminal</i> ("SST") berupa seperangkat terminal komputer yang digunakan untuk memperoleh layanan sistem informasi Produk Dana dan Jasa Perbankan.		Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) per tahun, dengan rincian sebagai berikut: 1. Biaya Sewa untuk Ruang Kantor sebesar: 3 tahun x @ Rp50.000.000,- = Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). 2. Biaya Sewa untuk Ruang Mesin ATM: 3 tahun x @ Rp25.000.000 = Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). b. Pihak Pertama dapat menjalankan/ mengoperasikan dengan pemakaian daya listrik dan air, Pihak Pertama sebagai pembayaran sebagai pembayaran rekening listrik dan air sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan selama periode sewa dengan mentransfer/p emindahbuku an ke rekening Pihak Kedua setelah Pihak Kedua membuat tagihan kepada Pihak Pertama setiap bulannya. c. Biaya Sewa dibayarkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui transfer/pemin dahbukuan ke Rekening Pihak Kedua, dengan data sebagai berikut:	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					Nama: Bendahara Penerima RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan Bank: Bank Mandiri	
3.	Perjanjian Kerja Sama No. 005/KCK03/Ops/PKS/2021 dan No. 445/9083/IX/2021 tentang Sewa Menyewa Lokasi Anjungan Tunai Mandiri antara RSUD Kota Padangsidimpuan dengan Perseroan, tanggal 1 Oktober 2021.	RSUD Kota Padangsidimpuan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa Menyewa di dalam Perjanjian ini adalah tanah milik Pihak yang Menyewakan yang terletak di halaman depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan, Jalan F.L. Tobing No. 10, Kota Padangsidimpuan, yang saat ini telah berdiri Bangunan atau Rumah ATM Penyewa.	5 (lima tahun), dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sewa menyewa berakhir.	<u>Biaya Sewa</u> a. Besaran biaya sewa lokasi ruangan ATM beserta aksesorisnya yang disetujui dan akan digunakan oleh Penyewa adalah sebesar Rp11.361.000,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau Rp2.272.320,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) per tahun yang sudah termasuk pajak. b. Besaran biaya pengamanan ATM setiap bulannya sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah). <u>Cara Pembayaran</u> a. Harga sewa tersebut pada Pasal 6 perjanjian ini akan dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau Rp11.361.600,- (sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus Rupiah). Harga tersebut sudah termasuk pajak dan akan dibayarkan	<u>Asuransi</u> a. Untuk menanggung segala resiko kerugian yang mungkin timbul Pihak Yang Menyewakan wajib atas biaya sendiri mengasuransikan ruangan/gedung yang disewakan tersebut beserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan Asuransi setempat, sedangkan barang-barang milik Penyewa menjadi tanggung jawab Penyewa sepenuhnya. Adapun jenis resiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah kebakaran dan gempa bumi. b. Apabila terjadi resiko kerugian yang mengakibatkan Penyewa tidak dapat lagi menggunakan ruangan/gedung yang disewa tersebut untuk tujuan/penggunaan tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini, maka Pihak Yang Menyewakan wajib mengembalikan harga sewa untuk jangka waktu yang tersisa dihitung sejak ruangan/gedun

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					oleh Penyewa kepada Pihak Yang Menyewakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani perjanjian dan atau setelah diterimanya surat penagihan dari Pihak Yang Menyewakan. b. Biaya pengamanan ATM PT. Bank Sumut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidimpuan sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) akan dibayarkan oleh Penyewa kepada Pihak Yang Menyewakan setiap bulannya.	g yang disewa tersebut tidak dapat lagi dipergunakan oleh Penyewa.
4.	Perjanjian Sewa No. 011/573.1/BUP/XI/2019 dan No. 2204/KCKI-Bops/SDMU/SPJ/2018 tentang Perpanjangan Sewa Sebahagian Bangunan Gedung Sayap Kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara yang Berada di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan Kepada PT Bank Sumut antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Perseroan, tanggal 1 November 2019.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	<u>Objek Perjanjian</u> a. Objek Perjanjian Sewa, meliputi Sebahagian Bangunan Gedung Sayap Kanan yang berada dalam lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara, yaitu: 1. Bangunan Gedung Lantai I konstruksi permanen, kondisi baik dan lantai keramik, dengan lantai seluas 119,45 M2 sebagai Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu PT. Bank Sumut; 2. Bangunan Gedung Lantai II konstruksi permanen, kondisi baik dan lantai keramik, dengan lantai seluas 58,80 M2	Jangka waktu Sewa ditetapkan selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2018 dan berakhir tanggal 21 Agustus 2023 dan apabila masih dibutuhkan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari Para Pihak.	<u>Pembayaran</u> a. Pihak Kedua wajib membayar Sewa Sebahagian Bangunan Gedung Sayap Kanan yang berada dalam lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara kepada Pihak Kesatu senilai Rp377.055.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu Rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) Tahun dan wajib dibayarkan setiap tahunnya dengan perhitungan sebesar Rp377.055.000,- / 5 Tahun =	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			sebagai Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu PT. Bank Sumut; 3. Bangunan Gedung tidak bertingkat, konstruksi permanen, kondisi baik dan lantai keramik, dengan lantai seluas 2,75 M X 2,75 M = 5,5 M² sebagai tempat peletakan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. Bank Sumut posisinya terletak disamping pintu gerbang utama depan atau dibelakang Pos Jaga Satuan Polisi Pamong Praja Provsu. b. Penyewaan Sebahagian Bangunan Gedung Sayap Kanan yang berada dalam lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Kota Medan kepada Pihak Kedua adalah untuk Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu PT. Bank Sumut dan tidak dimanfaatkan / dipergunakan untuk kepentingan / kegiatan lainnya.		Rp75.411.000,- (tujuh puluh lima juta empat ratus sebelas ribu Rupiah). b. Untuk biaya - biaya seperti Rekening Listrik sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan Rekening Air sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) dibebankan kepada Pihak Kedua yang wajib dibayarkan setiap bulannya. <u>Pelaksanaan Pembayaran</u> Pembayaran Sewa, wajib dilunaskan sekaligus secara tunai dengan dibayarkan dimuka oleh Pihak Kedua paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah Terima Sewa dengan cara menyetor ke Kas Umum Daerah Provsu atau dapat disetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provsu di Lantai II Kantor Gubsu di Jl. P. Diponegoro No. 30 Medan;	
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 593.1/1688/09.4.3/V/2021 dan No. 002/KC12.Ops/V/2021 antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan Perseroan, tanggal 19 Mei 2021.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemberi Sewa dan Perseroa	<u>Objek Sewa Menyewa</u> Tanah di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jl. Letjend Soeprapto No. 1, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.	Masa sewa 5 tahun, terhitung tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan	<u>Harga Sewa dan Cara Pembayaran</u> a. Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan harga sebesar Rp7.000.000,-	<u>Asuransi</u> Untuk menanggung segala risiko kerugian yang mungkin timbul, Pihak Kedua wajib atas biaya sendiri mengasuransikan ruangan/gedung yang disewakan tersebut

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
		n sebagai Penyewa.		18 Mei 2026.	(tujuh juta rupiah) per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan total sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). b. Harga sewa dibayarkan sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). c. Harga sewa tersebut dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, 2 (dua) hari setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak. d. Harga sewa tersebut dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dengan cara pemindahbukuan ke rekening Pihak Kesatu pada Bank Sumut Cabang Tarutung.	beserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan Asuransi, sedangkan barang-barang milik Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Adapun jenis risiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah All Risk (misalkan kebakaran, kerusakan, gempa bumi, banjir, dsb).
6.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang untuk Mesin Automatic Teller Machine (ATM) No. 0004/BD-005/XII/2021/ATM-04 antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan PT Suriatama Mahkota Kencana, tanggal 18 Januari 2022	PT Suriatama Mahkota Kencana sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek sewa dari Perjanjian ini adalah sebuah ruangan dengan luas ± 2.4 m ² (kurang lebih dua koma empat meter persegi) di Gedung Perbelanjaan Suzuya Pematangsiantar yang terletak di Jalan Sutomo No. 26, Pematangsiantar	Jangka waktu sewa Ruang ATM sebagaimana disebut dalam Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan 18 Januari 2025.	<u>Biaya Sewa dan Cara Pembayaran</u> a. Biaya atas sewa ruangan untuk Masa Sewa adalah sebagai berikut: 1. Sewa Ruang ATM dan Lahan Neon Box: Rp111.272.400,- (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPH. 2. Biaya Listrik 10 Amp: Rp72.000.000,- (tujuh puluh	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					dua juta rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPH. b. Seluruh Biaya yang timbul dari perjanjian ini dibayarkan sekaligus dimuka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum periode sewa berjalan. c. Pembayaran biaya-biaya tersebut dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara: mengkredit ke rekening Pihak Kedua yang terdapat pada Bank Mandiri, cabang Medan Kirana tercantum atas nama PT. Suriatama Mahkota Kencana.	
7.	Perjanjian Sewa Menyewa Area Automatic Teller Machine (ATM) Sun Plaza antara PT Manunggal Wiratama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara No. 2441/PSM-SP/ATM/R/XI/2019, tanggal 25 November 2019	PT Manunggal Wiratama sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	<u>Objek Sewa</u> Yang Menyewakan dengan ini menyewakan kepada Penyewa dalam jangka waktu tertentu suatu area untuk penempatan ATM dan peralatan pendukungnya di Lantai 1 (satu) zone A No. 37J (tiga puluh tujuh – J) Sun Plaza, dengan luas 1,25m ² (satu koma dua puluh lima meter persegi), dengan nama usaha "ATM BANK SUMUT" (selanjutnya disebut "Objek Sewa").	60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan 29 Desember 2024.	<u>Harga Sewa, Biaya Pemakaian Listrik dan Cara Pembayaran</u> a. Penyewa wajib melakukan pembayaran Harga Sewa untuk Obyek Sewa yaitu: 1. Tahun ke-1 sebesar Rp78.500.000,- unit/tahun (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah per unit per tahun) belum termasuk PPN 10%. 2. Tahun ke-2 sebesar Rp84.000.000,- unit/tahun (delapan puluh empat juta rupiah per unit per tahun) belum termasuk PPN 10%.	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					3. Tahun ke-3 sebesar Rp90.000.000,- unit/tahun (sembilan puluh juta rupiah per unit per tahun) belum termasuk PPN 10%. 4. Tahun ke-4 sebesar Rp96.500.000,- unit/tahun (sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah per unit per tahun) belum termasuk PPN 10%. 5. Tahun ke-5 sebesar Rp103.500.000,- unit/tahun (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah per unit per tahun) belum termasuk PPN 10%. Sehingga jumlah keseluruhan Harga Sewa adalah sebesar Rp452.500.000,- (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) belum termasuk PPN 10%. Penyewa wajib melakukan pembayaran Harga Sewa untuk Obyek Sewa dibayarkan 100% (Seratus Persen) dimuka kepada Yang Menyewakan selanjutnya disebut "Harga Sewa", selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyewa menerima tagihan dari Yang Menyewakan. Setelah lewat waktu dan tanggal	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					tersebut Penyewa dinyatakan lalai, Harga Sewa dan jadwal pembayaran sebagaimana tercantum didalam Lampiran II. b. Penyewa berkewajiban melakukan pembayaran Jaminan Sewa sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dibayarkan dengan menggunakan Jaminan Sewa pada periode sebelumnya.	
8.	Berita Acara Kesepakatan Harga No. 007/BAKH.DE.06/65A/JMRB/IX/2022 antara PT Jasamarga Related Business dengan Tenan ATM Bank Sumut tentang Sewa Bangunan Pujasera Ruas Tol Kualanamu Tebing Tinggi KM 65A, tanggal 31 Januari 2022.	PT Jasamarga Related Business sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruang di Pujasera A1 (A31) milik Pihak Pertama seluas 4.5 m ² .	3 (tiga) tahun terhitung sejak 2 Februari 2022 s.d. 1 Februari 2025.	<u>Biaya Sewa dan Jadwal Pembayaran</u> Total Sewa untuk 3 tahun adalah Rp73.533.636 dengan rincian sebagai berikut: a. Periode 2 Februari 2022 – 1 Februari 2023: Total Sewa adalah Rp22.215.600 dengan rincian Harga Sewa sebesar Rp20.196.000 dan Jaminan sebesar Rp2.019.600. b. Periode 2 Februari 2023 – 1 Februari 2024: Total Sewa adalah Rp24.437.160 dengan rincian Harga Sewa Rp22.215.600 dan Jaminan sebesar Rp2.221.560. c. Periode 2 Februari 2024 – 1 Februari 2025: Total Sewa adalah Rp26.880.876 dengan rincian Harga Sewa sebesar Rp24.437.160 dan Jaminan sebesar Rp2.443.716.	Catatan: Berdasarkan Surat No. 103/DE-6-JMRB/TIP65/XI/2022 Hal: Surat Pemberitahuan Finalisasi Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 25 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Wilayah VI Medan PT Jasamarga Related Business, Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tenan PT Bank Sumut dengan PT Jasamarga Related Business No. 141/SPK-JMRB/II/2022 pada tanggal 2 Februari 2022 sebagai tindak lanjut dari Berita Acara Kesepakatan Harga No. 007/BAKH.DE.06/65 A/JMRB/IX/2022 antara PT Jasamarga Related Business dengan Tenan ATM Bank Sumut tentang Sewa Bangunan Pujasera Ruas Tol Kualanamu Tebing Tinggi KM 65A, tanggal 31 Januari 2022, telah direvisi/diperiksa oleh unit legal PT Jasamarga Related Business dan sudah diparaf oleh unit legal PT Jasamarga Related Business

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
						yang selanjutnya sedang dalam proses permintaan persetujuan dan tanda tangan Direksi PT Jasamarga Related Business. Oleh karena itu, sampai dengan tanggal Prospektus ini, Surat Perjanjian tersebut di atas masih dalam proses finalisasi.
9.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 131/MOU/Ring Road/2021 tentang penyewaan sebagian area Ring Road City Walks sebagai lokasi penempatan ATM Bank Sumut antara PT Malindo Utama Semesta dengan Perseroan, tanggal 9 September 2021.	PT Malindo Utama Semesta sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa	<u>Objek Sewa</u> Objek yang disewakan di dalam Perjanjian ini adalah Area Ring Road City Walks seluas 1 Lot (1.38 M ²) di Level Basement (ATM Centre).	3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal berakhirnya masa sewa outlet yaitu 27 Oktober 2021 – 26 Oktober 2024.	<u>Harga Sewa</u> Harga sewa adalah Rp44.000.000,-/ tahun / unit (Empat Puluh Empat Juta Rupiah per tahun per unit) belum termasuk PPN 10%. Total harga sewa untuk masa sewa 3 (Tiga) tahun yaitu adalah sebesar Rp132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut: Rp44.000.000/tahun x 3 tahun = Rp132.000.000,- <u>Biaya Listrik</u> Biaya Listrik adalah Rp2.310.000/bulan (Dua Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah per bulan) yang akan dibayarkan setiap bulannya di luar PPN 10%. <u>Cara Pembayaran</u> 1. Pembayaran Uang Sewa dilakukan untuk selama 3 (Tiga) tahun (tidak dicicil/tidak diangsur) dan dibayarkan secara sekaligus yaitu sebesar Rp132.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) belum termasuk PPN 10%. Pembatalan karena alasan apapun oleh Pihak Kedua, mengakibatkan	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					n hangusnya uang muka/DP ataupun pembayaran yang telah disetor/dibayar kepada Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan pembayaran harga sewa dan biaya listrik sebelum masa sewa perpanjangan dimulai, sejak invoice/kwitansi bermeterai dan faktur pajak diterima oleh Pihak Kedua. 2. Jika terjadi <i>Early Termination</i> (pembatalan kontrak sebelum akhir masa sewa) maka segala sesuatu yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama tidak dapat dikembalikan.	
10.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 962/KCKI-BOps-SDMU/SPj/2021 tentang Sewa Menyewa Lokasi Penempatan Mesin ATM PT Bank Sumut antara PT Pasar Swalayan Maju Bersama sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	PT Pasar Swalayan Maju Bersama sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	<u>Objek Sewa</u> Objek Sewa menurut perjanjian ini adalah sebuah ruangan / lokasi seluas 2 M x 2 M = 4 M ² (empat meter persegi) yang terletak di Galeri ATM Pasar Swalayan Maju Bersama, lantai I bagian luar yang menyatu dengan bangunan gedung Pasar Swalayan Maju Bersama, Jalan KL. Yos Sudarso No. 125 Medan.	Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2021 s.d. 17 Juli 2024, dengan tidak mengurangi ketentuan - ketentuan dalam perjanjian ini tentang pemutusan / pengakhiran dan	<u>Harga Sewa</u> 1. Harga sewa lokasi adalah sebesar Rp30.450.000,-/tahun (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima puluh Ribu Rupiah per tahun) dengan total Rp91.350.000 / 3 tahun (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah per tiga tahun) yang didalamnya belum termasuk PPN 10%. 2. Harga sewa tersebut sudah termasuk: sewa lokasi ATM, biaya	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
				perpanjangan jangka waktu sewa.	keamanan dan kebersihan. 3. Pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara dimuka untuk 3 (tiga) tahun, dengan jangka waktu pembayaran maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah Pihak Kedua menerima tagihan harga sewa dari Pihak Pertama berupa kuitansi / invoice bermeterai atau surat tagihan bermeterai yang ditandatangani secara sah oleh Pihak Pertama.	
11.	Perjanjian Kerjasama No. 010.4G/2405 dan No. 1255/KCMedan-Ops-2/L/2021 tentang Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dengan Perseroan, tanggal 29 September 2021.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	<u>Objek Sewa</u> Bahwa objek sewa dalam Perjanjian ini adalah ruangan pada lantai 1 (Satu) Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang terletak di Jln. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan seluas ±160,5 m ² (seratus enam puluh lima meter persegi) yang terdiri dari luas bangunan induk 152,5 m ² (seratus lima puluh dua koma lima meter persegi), luas teras 5 m ² (lima meter persegi) dan luas rumah ATM 3 m ² (tiga meter persegi).	Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak 01 Juli 2021 sampai dengan 01 Juli 2026.	<u>Besaran Sewa</u> Tarif sewa yang dibebankan kepada Pihak Kedua untuk sewa adalah sebesar Rp158.690.000,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). <u>Pembayaran Sewa</u> 1. Bahwa Pihak Kedua membayar tarif sewa secara lunas kepada Pihak Kesatu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani inya perjanjian ini. 2. Pembayaran sewa dilakukan dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah Pihak Kesatu di Bank Sumut Cabang Medan dan	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					bukti tanda setoran diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.	
12.	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Perseroan No. 900/01/KRJN/VI/2021 dan No. 012/KC08-OPS/PKS/2021 tentang Sewa Lokasi ATM PT Bank Sumut di Kecamatan Kerajaan, tanggal 2 Juni 2021.	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	<u>Objek Perjanjian</u> Obyek perjanjian adalah: 1. Pihak Pertama setuju menyediakan 1 (satu) buah area untuk membangun rumah ATM Pihak Kedua dengan ukuran 10.24 m (3m x 3,41m) yang terletak di area Kantor Camat Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat yang berlokasi di Jl Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat. 2. Pihak Kedua akan menggunakan lokasi tersebut untuk membangun Rumah ATM sesuai yang berlaku untuk standarisasi yang berlaku pada Pihak Kedua untuk menempatkan: - 1 (satu) unit mesin ATM - 1 (satu) set PMS LAN (untuk power listrik & kabel data) - 1 (satu) unit jaringan komunikasi (MPLS dan Modem) - 1 (satu) unit UPS - 1 (satu) unit Air Conditioner (AC)	Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini.	<u>Harga Sewa, Pajak dan Cara Pembayaran</u> 1. Harga sewa Obyek Perjanjian adalah sebesar Rp23.681.434 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) sudah termasuk PPN, Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. 2. Pembayaran harga sewa dilakukan saat ditandatangani perjanjian ini.	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			- 1 (satu) unit Isolator Transfor mer - Perlengkapan dan atau peralatan pendukung lainnya untuk operasional ATM Bank Sumut.			
13.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 032/3105/BPKPAD/2021 dan No. 120/KC10- Ops/L/2021 tentang Pemakaian Lokasi ATM Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi pada Area Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Perseroan, tanggal 26 April 2021.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	<u>Objek Sewa Menyewa</u> Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menyewa lahan milik Pihak Pertama dan sebaliknya Pihak Pertama setuju untuk menyewakan lahan miliknya tersebut kepada Pihak Kedua yang terletak di Area Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Jalan K. L. Yos Sudarso, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, berupa lahan kosong seluas kurang lebih 16 m ² (enam belas meter persegi).	Jangka waktu sewa lahan berlangsung selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2024.	<u>Besaran Sewa</u> Besaran sewa lahan adalah sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. <u>Pembayaran Sewa</u> a. Besaran sewa wajib disetorkan oleh Pihak Kedua ke rekening Kas Umum Daerah Kota Tebing Tinggi pada bank yang ditunjuk oleh Pihak Pertama setelah ditandatangani Perjanjian ini oleh Para Pihak. b. Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai ke rekening Kas Umum Daerah Kota Tebing Tinggi (RKUD Kota Tebing Tinggi) Pembayaran c. Pembayaran uang sewa harus dilengkapi berkas penagihan yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, asli bermeterai cukup 1. Kuitansi dalam rangkap 2 (dua), asli	<u>Asuransi</u> a. Jika terjadi risiko kerugian pada lahan yang disewakan tersebut adalah risiko Pihak Pertama, sedangkan bangunan dan peralatan lain yang digunakan untuk tujuan penggunaan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. b. Apabila terjadi risiko kerugian yang mengakibatkan Pihak Kedua tidak dapat lagi menggunakan lahan yang disewa tersebut tujuan/penggunaan lahan, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan besaran sewa untuk jangka waktu yang tersisa terhitung sejak lahan yang disewa tersebut tidak lagi dipergunakan oleh Pihak Kedua.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					bermeterai cukup; 2. Faktur pajak dalam rangkap 2 (dua); 3. Surat Setoran Pajak dalam rangkap 2 (dua).	
14.	Perjanjian Sewa Menyewa No. SW.001/OIM/ATM-002/III/2021 tentang Penyewaan Tempat Mesin Anjungan Tunai Mandiri antara PT Orange Indonesia Mandiri dengan Perseroan, tanggal 26 April 2021.	PT Orange Indonesia Mandiri sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah Tempat ATM di samping kiri Gedung D yang terdapat di Merdeka Walk milik Pihak Pertama.	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 20 April 2024.	<u>Biaya Sewa</u> 1. Biaya sewa termasuk fasilitas arus listrik atas Tempat ATM untuk masa sewa adalah sebesar Rp37.581.540,- per tahun (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Lima Ratus Empat Puluh ribu rupiah) dengan total Rp112.744.620,- / 3 tahun (Seratus Dua Belas Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang di dalamnya belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Biaya Maintenance Fee adalah sebesar Rp779.700 per bulan (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Tujuh Ratus Rupiah) dengan total Rp28.069.200 per tiga tahun (Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Dua Ratus Rupiah), belum termasuk PPN.	
15.	Perjanjian Kerja Sama No. 2543/J05/KS/2004 dan No. 013/DIR/DPP-PP/SJ/2004 tentang Pembukaan Kantor PT Bank Sumut di Universitas	Universitas Sumatera Utara sebagai	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah tanah untuk Kantor Perseroan di areal Universitas	Perjanjian ini berlaku selama 20 (dua puluh)	Besaran biaya sewa untuk perjanjian sewa menyewa ini yang dibayarkan setiap tahunnya	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
	Sumatera Utara antara Universitas Sumatera Utara dan Perseroan, tanggal 14 Juni 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum Keempat Perjanjian Pakai Sewa Lahan Tanah Gedung Kantor Perseroan No. 7746/UN.5.1.R.5/PSS/2022 dan No. 037/DIR/Dum-PTKA/SPj-Add.04/2022 tentang Pembukaan Kantor PT Bank Sumut di Lingkungan Universitas Sumatera Utara antara Universitas Sumatera Utara dengan Perseroan, tanggal 3 Juni 2022.	Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Sumatera Utara dengan ukuran luas tanah 28 x 46 meter yang berlokasi di Jalan Dr. Mansyur No. 9-A.	tahun sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.	adalah sebagai berikut: a. Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2004 sampai dengan 13 Juni 2014; b. Sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2017; c. Sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2022; d. Sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2022; e. Sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2022 sampai dengan 13 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun berikutnya biaya sewa dapat dibicarakan kembali oleh Kedua Belah Pihak dengan kenaikan maksimal sebesar 100% (seratus persen).	
16.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Komersial PT Angkasa Pura II (Persero) No. PJJ.04.04/00/12/2021/0715 antara PT Angkasa Pura II	PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai Pemberi Sewa dan	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah Ruang dan Utilitas Komersial Lantai 2 No. II-17.18 (1 unit) di Bandara	2 (dua) tahun, diperhitungkan sejak 23 Desember 2021	<u>Biaya Sewa:</u> a. Tahun Pertama sebesar Rp7.450.000,- (Tujuh juta empat ratus lima puluh ribu	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
	(Persero) dengan Perseroan, tanggal 20 Desember 2021.	Perseroan sebagai Penyewa.	Internasional Kualanamu.	sampai dengan 22 Desember 2023.	rupiah) per unit per bulan (belum termasuk biaya pemakaian Utilitas Komersial dan PPN) diperhitungkan sejak 23 Desember 2021; b. Tahun Kedua sebesar Rp7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) per unit per bulan (belum termasuk biaya pemakaian Utilitas Komersial dan PPN) diperhitungkan sejak 23 Desember 2021. <u>Cara Pembayaran:</u> a. Dibayar Dimuka, sesuai tagihan; b. Per 1 (satu) tahun; c. Dibayarkan dengan cara transfer ke Rekening PT Angkasa Pura II (Persero) sesuai tagihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tagihan diterima.	
17.	Perjanjian Kerja Sama No. 584/932.A/2020 dan No. 380/KC15-OPS/PKS/2020 tentang Penempatan Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Perseroan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan Perseroan, tanggal 18 September 2020.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Obyek dalam perjanjian kerjasama ini adalah berupa lahan dan bangunan yang hak kuasanya dimiliki kelola oleh Pihak Pertama yang selanjutnya Pihak Pertama menyatakan bersedia memberikan hak pemakaian atas sebagian lahan dan bangunan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di sepakati Pihak Kedua dengan kondisi sebagai berikut:	Jangka waktu izin ruangan Kantor Kas berdasarkan perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2023 dengan	<u>Biaya-biaya</u> 1. Segala biaya yang timbul atas penyediaan fasilitas-fasilitas termasuk biaya notaris (jika ada), pajak-pajak dari instansi yang berwenang sehubungan dengan kepentingan Pihak Kedua yang berkaitan dengan operasional Kantor Kas dan Anjungan	<u>Asuransi</u> a. Dalam hal Pihak Pertama mengasuransikan gedung dari resiko kebakaran, kerusakan, kehilangan maupun peristiwa <i>force majeure</i>, asuransi tersebut tidak termasuk barang-barang yang dimiliki oleh Pihak Kedua. b. Pihak Kedua mengasuransikan barang-

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			Letak bangunan: Kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Alamat: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Desa Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Lokasi: Di dalam ruangan Kantor Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.	demikian izin pengguna an lahan akan berakhir dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.	Tunai Mandiri (ATM) menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua wajib membayar tagihan pemakaian listrik serta biaya lainnya yang berhubungan dengan operasional Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) setiap bulannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah tagihan disampaikan kepada Pihak Kedua.	barang dan peralatan-peralatan yang berada di ruangan Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) miliknya terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau atas peristiwa <i>force majeure</i> dengan biaya atas tanggungan Pihak Kedua.
18.	Perjanjian Kerja Sama No. 001/KC09-Ops/PKS/2020 dan No. 797/2077/RSU tentang Sewa Menyewa Lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Perseroan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, tanggal 26 Oktober 2020.	Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah sebidang tanah dengan luas 3x4 m di halaman depan Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumban Tobing Sibolga, Jalan Dr. F.L. Tobing No. 35, Kota Sibolga.	Jangka waktu sewa menyewa di dalam Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 1 November 2020 sampai dengan 1 November 2023.	Besaran biaya sewa lokasi ruangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta aksesorisnya yang disetujui dan akan digunakan oleh Penyewa adalah sebesar Rp60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) per tahun. Harga tersebut sudah termasuk pajak.	Asuransi - Untuk menanggung segala resiko kerugian yang mungkin timbul Yang Menyewakan wajib atas biaya sendiri mengasuransikan ruangan/gedung yang disewakan tersebut beserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan Asuransi setempat, sedangkan barang-barang milik Penyewa menjadi tanggung jawab Penyewa sepenuhnya. Adapun jenis resiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah kebakaran dan gempa bumi. - Apabila terjadi resiko kerugian yang mengakibatkan Penyewa tidak

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
						dapat lagi menggunakan ruangan/gedung yang disewa tersebut untuk tujuan/penggunaan tersebut, maka Yang Menyewakan wajib mengembalikan harga sewa untuk jangka waktu yang tersisa terhitung sejak ruangan/gedung yang disewa tersebut tidak dapat lagi dipergunakan oleh Penyewa.
19.	Perjanjian Kerja Sama No. 006/KC33-Ops/MoU/2020 tentang Penempatan dan Pengoperasian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Perseroan antara Perseroan dengan Rumah Sakit Umum Nur'Aini Blok Songo Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tanggal 12 Oktober 2020.	Rumah Sakit Umum Nur'Aini Blok Songo Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan di lapangan parkir RS Nur Aini Blok Songo, dengan luar kurang lebih 5 m ² .	Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 12 Oktober 2020.	Biaya sewa ruang ATM adalah Rp50.000.000,- per 3 tahun termasuk PPN 10% dan biaya Perikatan Notaris.	
20.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang untuk Mesin <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) No. 002/BD-021/X/2019/ATM02 antara Perseroan dengan PT Suriatama Mitraperwita sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	PT Suriatama Mitraperwita sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah sebuah ruangan dengan luas ± 2.4 m ² (kurang lebih dua koma empat meter persegi) di Gedung Perbelanjaan Suzuya Mall Rantau Prapat yang terletak di Jl. Sisingamangaraja, Kel. Bakaran Batu, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera.	Jangka waktu sewa Ruang ATM sebagaimana disebut dalam Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Operasional, yakni tanggal 6 Oktober 2020.	<u>Biaya Sewa dan Cara Pembayaran</u> a. Biaya atas sewa ruangan untuk Masa Sewa adalah sebagai berikut: 1. Sewa Ruang ATM dan Lahan Neon Box: Rp97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh. 2. Biaya Listrik 6 Amp: Rp43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh.	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					b. Seluruh Biaya yang timbul dari perjanjian ini dibayarkan sekaligus dimuka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum periode sewa berjalan. c. Pembayaran biaya-biaya tersebut dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara: mengkredit ke rekening Pihak Kedua yang terdapat pada Bank Mandiri, cabang Medan Kirana tercantum atas nama PT. Suriatama Mitraparawita.	
21.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 08, yang dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, S.H., Notaris di Medan, tanggal 7 Oktober 2020.	Ketua Umum Yayasan Waqaf Pesantren Tarbiyah Islamiyah Ar-Raudatul Hasanah sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah 1 (satu) unit Bangunan dengan rincian sebagai berikut: a. Alamat: Jl. Letjend Jamin Ginting KM.11/Jalan Setia Budi, Selayang Komplek Paya Bundung, Medan; b. Luas Ruang: 1.6 m x 2 m; c. Jenis lantai: Keramik; d. Dinding: Beton; e. Atap: Seng.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2023.	Uang Harga Sewa untuk jangka waktu sewa menyewa disepakati sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di luar biaya pajak dan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Uang Harga Sewa wajib dibayar lunas seketika dan seluruhnya oleh Penyewa kepada Pemilik Bangunan setelah Perjanjian ini ditandatangani, dan Perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda terima atau kuitansi yang sah namun tidak menghilangkan kewajiban Pemilik Bangunan memberikan tanda bukti bayar secara tertulis kepada Penyewa atas pembayaran sewa terhadap Bangunan tersebut.	
22.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha ATM No. GGR-SUMUT/PSM/2020/IX/145 antara PT Greenland Garden Realty dengan Perseroan, tanggal 29 September 2020.	PT Greenland Garden Realty sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa Menyewa di dalam Perjanjian ini adalah 1 (satu) unit properti berupa booth terbuka dalam ruang ATM Bersama yaitu Booth ATM yang terletak di Lower Ground No. LG-A-01 dengan ukuran 1.89	3 tahun terhitung dari tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 4 Oktober 2023.	a. Total Uang Sewa adalah sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (belum termasuk PPN 10%); b. Biaya rekening bulanan listrik	Asuransi a. Yang Menyewakan berkewajiban untuk menutup dan mengurus <i>Property All Risk Insurance</i> atas Mall;

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			m ² (terbuka), terletak dalam 1 (satu) ruangan ATM Bersama yang disewakan seluas ± 57.75 m ² di Manhattan Times Square di Jalan Gatot Subroto No. 271, Kelurahan Sei Sikambing B. Kecamatan Medan Sunggal, Medan.		6 Ampere sebesar Rp1.500.000/u nit/bulan (belum termasuk PPn 10%).	b. Penyewa berkewajiban menutup dan mengurus segala asuransi yang bersangkutan dengan <i>Booth</i> ATM c. Penyewa antara lain: asuransi kebakaran, <i>business interruption</i>, resiko publik, kemalingan/kerusakan atas semua aset; d. Penyewa harus mematuhi setiap peraturan pencegahan kebakaran dan asuransi berkaitan dengan bahan barang yang dipasang/disimpan oleh Penyewa di Ruang ATM Bersama; e. Penyewa tidak akan melakukan atau membiarkan siapapun, termasuk pegawai Penyewa suatu tindakan apapun ke dalam atau pada Ruang Usaha Penyewa yang akan mempertinggi tarif asuransi atas Mall dan atau melakukan segala tindakan yang dapat mengakibatkan batalnya asuransi tersebut; f. Bilamana Penyewa melanggar Butir b, c dan d tersebut di atas maka Penyewa harus menanggung

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
						segala akibatnya termasuk tambahan premi asuransi tersebut.
23.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 001/PKS/TSS/IX/2020 antara PT Thamrin Sinar Surya dengan Perseroan, tanggal 30 September 2020.	PT Thamrin Sinar Surya sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah Ruang ATM yang terletak di Rumah Sakit Bunda Thamrin Medan yang terletak Jalan Sei Batang Hari, No. 28,30,32,34, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.	Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2023.	Biaya Sewa a. Biaya Sewa Ruang ATM adalah sebesar Rp49.083.334,- (empat puluh Sembilan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) untuk 1 (satu) unit ATM selama 3 (tiga) tahun sebagaimana yang dimana seluruh harga sewa dibayar dimuka. b. Harga tersebut belum termasuk PPn 10% yang merupakan tanggungan Pihak Kedua akan dipungut dan disetorkan ke dalam Kas Negara, untuk itu Pihak Pertama akan memberikan Faktur Pajaknya kepada Pihak Kedua. c. Pembiayaan uang sewa dilakukan dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Pihak Pertama yang berada di Bank Mandiri atas nama PT Thamrin Sinar Surya.	Pihak Kedua wajib mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada dalam bangunan yang disewa maupun yang ada di luar bangunan yang disewa terhadap bahaya kebakaran, banjir atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya Pihak Kedua.
24.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan untuk Mesin Automatic Teller Machine (ATM) No. 006/BD-018/IX/2020/ATM06, tanggal 29 September 2020.	PT Suriatama Mahkota Kencana sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa	Objek sewa dari Perjanjian ini adalah sebuah ruangan dengan luas $\pm 2.4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua koma empat meter persegi) di Gedung Perbelanjaan Suzuya Marelان Plaza yang terletak di Jalan Marelان Raya, Kel. Tanah Enam Ratus, Kec. Medan Marelان, Medan.	Jangka waktu sewa Ruangan ATM sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1	<u>Biaya Sewa dan Cara Pembayaran</u> a. Biaya atas sewa ruangan untuk Masa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1. Sewa Ruang ATM dan Lahan Neon Box:	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
				Oktober 2020 s.d. 30 September 2023.	Rp97.800.000,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPn 10% dan sudah termasuk PPh. 2. Biaya Listrik 6 Amp: Rp43.200.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPn 10% dan sudah termasuk PPh. b. Seluruh Biaya yang timbul dari perjanjian ini dibayarkan sekaligus dimuka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum periode sewa berjalan. c. Pembayaran biaya-biaya tersebut dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara: mengkredit ke rekening Pihak Kedua yang terdapat pada Bank Mandiri, cabang Medan Kirana tercantum atas nama PT. Suriatama Mahkota Kencana.	
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Mawar Bakery & Cake Shop dengan Perseroan No. 003/KC026-Ops/L/2020 tentang Lokasi Penempatan 1 (satu) Unit Mesin ATM Bank Sumut, tanggal 1 Oktober 2020.	Mawar Bakery & Cake Shop sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah Galeri ATM di areal Mawar Bakery & Cake Shop Cabang Jamin Ginting.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, yang terhitung sejak 1 Oktober 2020 s.d. 30 September 2023.	Biaya sewa lokasi ATM sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) per tahun atau sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun dan biaya tersebut belum termasuk pajak.	<u>Asuransi</u> a. Pihak Kedua wajib mengasuransikan Mesin ATM dan perangkat-perangkat pendukung operasional Mesin ATM yang dipergunakan; b. Pihak Pertama mengasuransikan lokasi yang menjadi objek sewa menyewa beserta bangunan yang ada di atasnya.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
26.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/KC026-Ops/L/2020 tentang Lokasi Penempatan 1 (satu) Unit Mesin ATM Bank Sumut	Arifuddin Maulana, S.E., sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa	Galeri ATM di areal SPBU 14.201.193 yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti aliran listrik, AC, Kebersihan, kenyamanan dan keamanan.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, yang terhitung sejak 1 Oktober 2020 s.d. 30 September 2023.	Biaya sewa lokasi ATM sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama tiga tahun dan belum termasuk pajak.	Asuransi a. Pihak Kedua wajib mengasuransikan Mesin ATM dan perangkat-perangkat pendukung operasional Mesin ATM yang dipergunakan; b. Pihak Pertama mengasuransikan lokasi yang menjadi objek sewa menyewa beserta bangunan yang ada di atasnya.
27.	Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi Penempatan Mesin ATM Perseroan No. 1068/KCKI-Bops-SDMU/SPj/2021 antara PT Super Setia Sagita dengan Perseroan, tanggal 25 Agustus 2021.	PT Super Setia Sagita sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan/lokasi di Galeri ATM Super Swalayan Lantai 1 Bagian Luar yang menyatu dengan bangunan Gedung Super Swalayan Tasbi, Komplek Taman Setia Budi, Blok C No. 1, Jl. Crysant V Medan.	Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 15 September 2021 – 14 September 2023.	<u>Biaya Sewa</u> Harga sewa lokasi per tahun adalah Rp42.000.000,- (Empat Puluh Dua Juta Rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun, biaya <i>maintenance</i> AC dan penggunaan, mesin genset Rp24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) selama 2 (dua) tahun, belum termasuk PPN 10% yang seluruhnya dibayar dimuka. Harga sewa tersebut sudah termasuk: sewa lokasi ATM, biaya keamanan dan kebersihan. Pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara dimuka untuk 2 (dua) tahun, dengan jangka waktu, pembayaran maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah Pihak Kedua menerima tagihan harga sewa dari Pihak Pertama berupa kuitansi / <i>invoice</i> bermeterai atau surat tagihan bermeterai yang ditandatangani secara sah oleh Pihak Pertama.	
28.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 6845/UN5.1.R5/PSS/2020 dan No. 002/KC18-OPS/Spj/2020 tentang Ruang Lokasi Unit Penempatan dan Pengoperasian 1 (satu) Unit Mesin ATM di Rumah Sakit USU antara Universitas Sumatera Utara dengan	Universitas Sumatera Utara sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan ATM dengan rincian sebagai berikut: a. Bangunan: Ruang ATM PT Bank Sumut b. Alamat: Lantai I RS Pendidikan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 5 Mei 2020	Untuk pelaksanaan perjanjian ini Pihak Kedua wajib membayar biaya sewa kepada Pihak Pertama sesuai dengan rincian sebagai berikut: a. Total biaya sewa ruangan ATM sebesar	Asuransi a. Pihak Kedua harus mengasuransikan barang-barang yang berada dalam ruangan ATM, termasuk peralatan didalam ATM terhadap

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
	Perseroan, tanggal 5 Juni 2020.		USU, Jl. Dr. Mansur No. 66, Kampus USU Medan c. Luas Ruang: 2 m x 2 m = 4 m²	s.d. 5 Mei 2023.	Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan biaya Listrik sebesar Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dimana harga tersebut tidak termasuk beban PPh 10% yang ditentukan berdasarkan ketentuan perpanjangan yang berlaku saat ini. b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif yang berlaku, menjadi beban Pihak Kedua. c. Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) atau sesuai dengan tarif yang berlaku, menjadi beban Pihak Pertama dan dipungut oleh Pihak Kedua untuk disetorkan ke Kantor Layanan Pajak. d. Pembayaran sewa dalam perjanjian ini akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara menyetorkan ke Rekening Usaha Sewa Aset USU	bahaya kebakaran, kehilangan, atau kerusakan oleh sebab apapun juga, dengan biaya ditanggung Pihak Kedua. b. Dalam hal terjadinya kerusakan akibat kebakaran terhadap ruangan ATM oleh sebab yang tidak dapat dihindari oleh manusia, Pihak Kedua akan segera memperbaiki atau membangun kembali ruangan ATM tersebut. c. Dalam hal Pihak Kedua harus mengosongkan ruangan tersebut sampai selesai menyewa ini akan diperpar dibangun kembali, maka Pihak Pertama menyetujui bahwa perpanjangan dan Pihak Kedua dibebaskan dari pembayaran uang sewa perpanjangan tersebut untuk jangka waktu dimana Pihak Kedua tidak dapat menempati ATM tersebut, tetapi apabila kerusakan atau kebakaran tersebut adalah akibat kelalaian pihak kedua maka Pihak Kedua wajib mengganti biaya perbaikan ruangan sewa tersebut dan tetap dikenai biaya sewa.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					pada PT Bank Sumut Jl. Dr Mansur No. 9 Kampus USU Medan dan dibayar 5 (lima) hari setelah penanda tangan nan kontrak. e. Pembayaran sewa dilakukan atas dasar tagihan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua disertai dengan bukti berupa kwitansi yang syah rangkap 3 (tiga) dan Faktur Pajak Standar lembar pertama atau lembar kesatu. f. Seluruh biaya sewa bersifat tetap tidak mengalami perubahan dan dilakukan secara sekaligus. g. Apabila Pihak Pertama tidak dapat melampirkan Faktur Pajak Standar dalam melakukan tagihan kepada Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tidak berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPn 10%) kepada Pihak Pertama.	
29.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Mesin Automatic Teller Machine (ATM) No. 002/BD-003/IV/2021/ATM02 dan No. 001/KC11/OPS/SPJ/2021, antara PT Suriatama Mitra Perwita dengan Perseroan, tanggal 5 April 2021.	PT. Suriatama Mitra Perwita sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan ATM dengan luas $\pm 2,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua koma empat meter persegi) di gedung perbelanjaan Suzuya Binjai, yang terletak di Jalan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 1	<u>Biaya Sewa dan Cara Pembayaran</u> a. Biaya atas sewa ruangan untuk Masa Sewa adalah sebagai berikut: Sewa Ruang ATM dan Lahan Neon Box: Rp79.822.790,-	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			Sutomo No. 2, Kota Binjai.	Mei 2021 s.d. 30 April 2023.	(Tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh dua puluh dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh. Biaya Listrik 6 Amp: Rp28.800.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPh 10% dan sudah termasuk PPh. b. Seluruh Biaya yang timbul dari perjanjian ini dibayarkan sekaligus dimuka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum periode sewa berjalan. c. Pembayaran biaya-biaya tersebut dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara: mengkredit ke rekening Pihak Kedua yang terdapat pada Bank Mandiri, cabang Medan Kirana tercantum atas nama PT. Suriatama Mitraparwita.	
30.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 0064/BD-015/V/2021/ATM04 tentang Ruang Lokasi Unit Penempatan dan Pengoperasian 1 (satu) Unit Mesin ATM antara PT. Suriatama Mitra Perwita dengan Perseroan, tanggal 26 April 2021.	PT. Suriatama Mitra Perwita sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan ATM dengan luas $\pm 2,4 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua koma empat meter persegi) di gedung perbelanjaan Suzuya Tanjung Morawa yang terletak di Tanjung Morawa, Jalan Medan - Lubuk Pakam KM. 17,5 Deli Serdang.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 1 Mei 2021 s.d. 30 April 2023.	<u>Biaya Sewa dan Cara Pembayaran</u> a. Biaya atas sewa ruangan untuk Masa Sewa adalah sebagai berikut: Sewa Ruang ATM dan Lahan Neon Box: Rp75.307.980,- (Tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) selama 2 (dua) tahun, belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh.	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					Biaya Listrik 6 Amp: Rp48.000.000,- (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) tahun, belum termasuk PPn 10% dan sudah termasuk PPh. b. Seluruh Biaya yang timbul dari perjanjian ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat 1 tersebut di atas dibayarkan sekaligus dimuka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum periode sewa berjalan. c. Pembayaran biaya-biaya tersebut dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara: mengkredit ke rekening Pihak Kedua yang terdapat pada Bank Mandiri, cabang Medan Kirana tercantum atas nama PT. Suriatama Mitraprswita.	
31.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 0041/ZBD-009/VII/2021/ATM-06 tentang Ruang Lokasi Unit Penempatan dan Pengoperasian Mesin ATM antara PT. Suriatama Mahkota Kencana dengan perseroan, tanggal 11 Juni 2021.	PT. Suriatama Mahkota Kencana sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan ATM dengan luas + 2,4 m ² (kurang lebih dua koma empat meter persegi) di Gedung Suzuya Kampung Baru yang terletak di Jalan BrigJend. Katamso No. 710 Kota Medan.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2023.	Biaya Sewa: a. Sewa Ruang ATM & Lahan Neon Box Rp93.420.074,- selama 2 (dua) tahun belum termasuk PPN 10% & sudah termasuk PPH. (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah). b. Biaya Listrik 10 Ampere Rp48.000.000,- selama 2 (dua) tahun belum termasuk PPN 10% dan sudah termasuk PPh. Seluruh Biaya yang timbul dari perjanjian ini dibayarkan sekaligus dimuka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					sebelum periode sewa berjalan. Pembayaran dilaksanakan dengan cara: mengkredit ke rekening Pihak Kedua yang terdapat pada Bank Mandiri, cabang Medan Kirana tercantum atas nama PT. Suriatama Mahkota Kencana.	
32.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 900/03/BPKPAD//2020 dan No. 067/KC21-Ops/PKS/2020 antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Dengan Bank Sumut Cabang Doloksanggul, tanggal 13 Januari 2020.	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Tanah di Kompleks Perkantoran Pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan Jalan Doloksanggul Siborongborong Km. 2,2 Doloksanggul dengan ukuran 3 m x 3 m = 9 m ² .	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 13 Januari 2020 s.d. 13 Januari 2023.	a. Biaya Sewa: Perjanjian Sewa Menyewa Tanah ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan total sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). b. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke Rekening Pihak Kesatu pada Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu dilengkapi kuitansi bermeterai cukup yang diserahkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.	<u>Asuransi</u> Untuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul, Pihak Kedua wajib atas biaya sendiri mengasuransikan ruangan/bangunan tersebut berserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan Asuransi setempat, sedangkan barang-barang milik Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Adapun jenis resiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah All Risk misalnya kebakaran, kerusakan, gempa bumi, banjir, dsb).
33.	Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 900/02/BPKPAD//2020 dan No. 066/KC21-Ops/PKS/2020 Antara Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Dengan Bank Sumut Cabang Doloksanggul, tanggal 12 Januari 2020.	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Tanah yang terletak di: a. Kantor Bupati Humbang Hasundutan Jalan Mayor Saur H Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul dengan ukuran 2 m x 3 m = 6 m ² . b. Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 2 Januari 2020 s.d. 2 Januari 2023.	a. <u>Biaya Sewa</u> Perjanjian Sewa Menyewa Tanah ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per tahun kali dua untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh	<u>Asuransi</u> Untuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul, Pihak Kedua wajib atas biaya sendiri mengasuransikan ruangan/bangunan tersebut berserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan Asuransi setempat, sedangkan barang-barang milik Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			Keluarga Berencana Jalan Merdeka No 40 Doloksanggul dengan ukuran 2 m x 3 m = 6 m ² .		dua juta ribu rupiah). b. Pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan ke Rekening Pihak Kesatu pada Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kesatu dilengkapi kuitansi bermeterai cukup yang diserahkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua.	Kedua sepenuhnya. Adapun jenis resiko penanggungan yang ditutup asuransinya adalah <i>All Risk</i> misalnya kebakaran, kerusakan, gempa bumi, banjir, dsb).
34.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang No. 0008/BD-010/I/2022/ATM-01 antara PT Suriatama Mahkota Kencana dengan Perseroan, tanggal 18 Oktober 2022.	PT Suriatama Mahkota Kencana sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan ATM dengan luas + 2,4 m ² (kurang lebih dua koma empat meter persegi) di Gedung Perbelanjaan Suzuya Hotel Rantau Prapat yang terletak di Rantau Prapat, Jalan Ahmad Yani No 125-127.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2024.	<u>Biaya Sewa:</u> Sewa Ruang ATM, & Lahan Neon Box Rp81.101.456,- selama 2 (dua) tahun belum termasuk PPN 11% & sudah termasuk PPh. Biaya Listrik 6 Ampere Rp28.800.000,- selama 2 (dua) tahun belum termasuk PPN 11% dan sudah termasuk PPh. Seluruh biaya yang timbul dari perjanjian ini dibayarkan sekaligus di muka oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum periode sewa berjalan. Pembayaran dilaksanakan dengan cara: mengkredit ke rekening Pemberi Sewa yang terdapat pada Bank Mandiri, cabang Medan Kirana tercantum atas nama PT. Suriatama Mahkota Kencana	
35.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1501/KCMedan-Ops2/SPj/2022 tentang Lokasi Penempatan Mesin ATM PT Bank Sumut antara Primkoppol Ditlantas Polda Sumut dengan Perseroan, tanggal 2 Desember 2022	Primkoppol Ditlantas Polda Sumut sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Sebuah Lokasi Penempatan Mesin ATM dengan luas ukuran 2 m x 3 m = 6 m ² (enam meter persegi) yang terletak di Areal Lokasi Gedung Kantor Ditlantas Polda Sumut J1. Putri Hijau No. 14, Medan, tepatnya antara Lokasi Penjagaan dengan Musholla Attaqwa,	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 10 Desember 2022 s.d. 9	<u>Biaya Sewa</u> a. Sewa menyewa lokasi penempatan Mesin ATM sebesar Rp44.450.000,- (empat puluh empat ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 2 (dua) tahun kedepan.	<u>Asuransi</u> a. Pihak Kedua akan mengasuransikan Mesin ATM dan perlengkapan-perengkapan Operasional Mesin ATM yang dipergunakan. b. Pihak Pertama akan mengasuransika

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
			pada Kantor Samsat Medan Utara.	Desember 2024.	b. Biaya pemakaian listrik akan dibayar oleh Penyewa setiap bulan berjalan berdasarkan surat pembebanan dari Pemberi Sewa. <u>Cara Pembayaran</u> a. Pembayaran biaya sewa dilakukan dengan cara di muka untuk 1 (satu) tahun, dengan jangka waktu pembayaran maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyewa menerima tagihan harga sewa dari Pemberi Sewa berupa kuitansi / invoice bermaterai atau surat tagihan bermaterai yang ditandatangani secara sah oleh Pemberi Sewa.	n lokasi yang menjadi objek persewaan.
36.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1299/KCMedan-Ops2/SPj/2022 tentang Lokasi Penempatan Mesin ATM Bank Sumut antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan Perseroan, tanggal 1 November 2022.	PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa menurut Perjanjian ini adalah sebuah ruangan / lokasi seluas 1,5 m x 1,5 m (2,25 m ²) yang terletak di sisi kanan pos penjagaan satpam yang menyatu dengan bangunan gedung PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 13 November 2022 s.d. 12 November 2023.	a. Harga sewa lokasi per tahun adalah Rp28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun dan belum termasuk PPN 11%. b. Harga sewa tersebut sudah termasuk: sewa lokasi ATM, biaya keamanan dan kebersihan. c. Pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara dimuka untuk 1 (satu) tahun, dengan jangka waktu pembayaran maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah Pihak Kedua	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					menerima tagihan harga sewa dari Pihak Pertama berupa kuitansi/invoice bermeterai atau surat tagihan bermeterai yang ditandatangani secara sah oleh Pihak Pertama. d. Saat pembayaran harga sewa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima masing-masing 1 (satu) set perjanjian sewa menyewa lengkap bermeterai.	
37.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi ATM No. 65, yang dibuat di hadapan Musa Daulae, S.H., M.Kn., Notaris di Padang Lawas, antara RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas dengan Perseroan, tanggal 19 Oktober 2022.	RSUD Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Ruangan yang berada dalam areal RSUD Sibuhuan dengan luas lahan dengan luas lahan yaitu Panjang = 3,1 m, Lebar = 22 m, dan Tinggi=3,2 m.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2024.	a. Biaya listrik dibayarkan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Surat Perjanjian ini dan biaya listrik maupun tenaga listrik diesel sudah termasuk di dalam sewa penempatan ATM. b. Biaya Sewa Penempatan lahan ATM, listrik maupun tenaga Diesel Rp34.250.000,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) selama 2 (dua) tahun sudah termasuk Biaya Notaris dan biaya listrik maupun genset, dengan rincian sebagai berikut: i. Biaya Notaris Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah); ii. Biaya Sewa Penempatan	Penyewa wajib mengasuransikan barang-barang/peralatan-peralatan miliknya yang berada di dalam tempat ATM terhadap resiko kebakaran, kemalingan/kerusakan, huru-hara, resiko publik (third party liabilities) termasuk force majeure dengan tanggungan premi oleh Penyewa dan membebaskan Pemberi Sewa dari segala risiko atas kehilangan/kerusakan barang-barang milik Penyewa di tempat ATM.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					ATM, Listrik maupun tenaga Diesel Rp33.600.000 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah). e. Pembayaran biaya sewa tersebut dilaksanakan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa dilakukan dengan cara mengkreditkan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas yang terdapat pada PT. Bank Sumut Cabang Sibuhuan a.n. Kas Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas.	
38.	Perjanjian Sewa Menyewa Lokasi Penempatan ATM PT Bank Sumut No. 1146/KCMedan- Ops2/SPj/2022, tanggal 26 September 2022, antara Perseroan dengan Yayasan Pendidikan Harapan.	Yayasan Pendidikan Harapan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	<u>Objek Sewa</u> Sebuah ruangan/lokasi di sisi kanan pos penjagaan satpam di lingkungan Sekolah Yayasan Pendidikan Harapan Medan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 35.	Masa sewa 2 tahun, terhitung tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 14 Oktober 2024.	<u>Harga Sewa & Pembayaran</u> a. Harga sewa lokasi adalah Rp40.000.000, - (empat puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 2 (dua) tahun belum termasuk PPN 11% yang seluruhnya dibayar di muka. Harga sewa tersebut sudah termasuk: sewa lokasi ATM, biaya keamanan, dan kebersihan. b. Pembayaran uang sewa dilakukan dengan cara di muka untuk 2 (dua) tahun, dengan jangka waktu pembayaran maksimum 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyewa menerima tagihan harga sewa dari Pemberi Sewa berupa kuitansi/invoice bermeterai	Penyewa akan mengasuransikan mesin ATM dan uang yang ada di dalamnya beserta perlengkapannya dari bahaya/risiko yang mungkin terjadi dan segala biaya yang timbul untuk hal tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penyewa.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					atau surat tagihan bermeterai yang ditandatangani secara sah oleh Pemberi Sewa. f. Biaya pemakaian listrik akan dibayar oleh Penyewa setiap bulan berjalan berdasarkan surat pembebanan Pemberi Sewa.	
39.	Perjanjian Kerjasama No. 004/KC01-OPS/PKS/2022 dan No. 445/9718/RSUD/2022 tentang Penempatan dan Pengoperasian ATM Bank Sumut antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dengan Perseroan, tanggal 6 Oktober 2022.	RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Objek Sewa di dalam Perjanjian ini adalah ruangan ATM dengan luas 4m ² (L = 2 m, P = 2m) terletak di lapangan parkir RSUD Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu di Jl. KH Dewantara No. 129, Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan, Rantauprapat Kab. Labuhanbatu.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya yaitu sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini yaitu 6 Oktober 2022.	<u>Biaya Sewa</u> Biaya sewa atas sewa ruangan ATM di dalam Perjanjian sebesar Rp17.727.273 per tahun yang dibayarkan ke Bank Mandiri Cabang Rantauprapat Ahmad Yani 10704 atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat.	
40.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 037/SUU-Bank Sumut/TP-L.1/ATM Galery/IX/2022 antara PT Supra Uniland Utama dengan Perseroan, tanggal 28 September 2022.	PT. Supra Uniland Utama sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Tempat seluas 1,5 m x 1,2 m (lebih kurang satu koma lima meter kali satu koma dua meter), terletak di ATM Center Thamrin Plaza di Kota Medan, Jalan Thamrin No. 75-R Kel. Sei Rengas II Kec. Medan Area.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2022 s.d. 30 September 2023.	Harga Sewa dari ruangan ATM tersebut disetujui dan ditetapkan oleh Para Pihak adalah sebesar Rp48.840.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah), yang diperincikan, sebagai berikut: a. Harga Sewa: Rp26.400.000/tahun/Unit x 1 Tahun = Rp26.400.000; b. Service Charge: Rp17.600.000/tahun/Unit x 1 Tahun = Rp17.600.000; c. Sub Total = Rp44.000.000; d. PPN 11% = Rp4.840.000; e. Grand Total Harga Sewa = Rp48.840.000, jumlah harga sewa sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% serta Pajak Penghasilan (PPH Final	

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					Pasal 4[2]) dan bila terjadi perubahan akan disesuaikan Pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank Mandiri cabang Medan Balaikota dengan a.n. PT. Supra Uniland Utama.	
41.	Perjanjian Sewa Menyewa <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM) Plaza Medan Fair No. 162/PSMPMF/ATM/R/III/2022 antara PT Anugrah Prima dengan Perseroan, tanggal 18 Agustus 2022.	PT Anugrah Prima sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Area untuk penempatan ATM dan peralatan pendukungnya di Lantai 2 ATM Center No. C Plaza Medan Fair (“ Objek Sewa ”).	Jangka waktu sewa menyewa Perjanjian ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 September 2022 s.d. 8 September 2024.	a. Harga sewa untuk Objek Sewa adalah sebagai berikut: - Sebesar Rp89.250.000 /tahun, belum termasuk PPN, untuk tahun pertama; - Sebesar Rp93.712.500/tahun, belum termasuk PPN, untuk tahun kedua. b. Harga sewa harus dibayarkan di muka kepada Pemberi Sewa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyewa menerima tagihan kepada Pemberi Sewa. c. Penyewa wajib membayarkan biaya pemakaian listrik atas Objek Sewa kepada Pemberi Sewa setiap bulan sesuai dengan jumlah pemakaian yang ditagihkan oleh Pemberi Sewa. d. Keterlambatan pembayaran Harga Sewa dan Biaya Pemakaian Listrik setelah lewat waktu masa pembayaran sesuai dengan Lampiran II Perjanjian, maka Penyewa	<u>Asuransi</u> a. Pemberi Sewa akan mempertanggung gkan atau mengasuransikan Bangunan/Gedung (tidak termasuk barang-barang milik Penyewa yang berada di dalam Objek Sewa), terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lainnya yang mungkin terjadi. b. Penyewa diminta atau dianjurkan untuk mengasuransikan barang-barang miliknya yang berada dalam Objek Sewa terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya-biaya sendiri. c. Penyewa diwajibkan mengasuransikan barang-barang yang berada di Objek Sewa yang disewa terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya-biaya sendiri. d. Penyewa wajib menjaga dan memelihara keselamatan dan keamanan Objek Sewa dan tidak akan melakukan atau

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					dikenakan denda sebesar 1 %o (satu per mil) per hari keterlambatan dari keseluruhan nilai tunggakan, sampai dengan dilunasinya tunggakan.	mengizinkan dilakukannya segala sesuatu yang mengakibatkan polis asuransi atas bangunan yang diadakan oleh Pihak Yang Menyewakan menjadi batal atau yang menjadikan preminya dinaikkan.
42.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) No. 01, yang dibuat di hadapan Kasih Rahayu, S.H., M.Kn., tanggal 17 Januari 2022.	PT Deli Metropolitan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Sebuah ruangan di Pasaraya Medan Metropolitan Trade Centre (MMTC) yang terletak di Komplek MMTC Blok R Nomor 1 ATM Gallery Pasaraya, Jalan Williem Iskandar, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang dengan luas $\pm 2.4 \text{ m}^2$	Jangka waktu sewa Ruang ATM dalam Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 s.d. 16 Januari 2025.	a. Biaya atas sewa ruangan di dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Biaya tersebut belum termasuk PPN 10% dari biaya sewa dan biaya Notaris yang membuat akta ini. b. Seluruh biaya yang timbul dari Perjanjian ini dibayarkan sekaligus di muka oleh Penyewa kepada Pihak yang Menyewakan sebelum periode sewa berjalan ke rekening Pihak Yang Menyewakan pada Bank Rakyat Indonesia tercantum atas nama PT Deli Metropolitan.	
43.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. 003/BN07/2021 antara Bina Swalayan dengan Perseroan, tanggal 1 Juli 2021.	Bina Swalayan sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Ruangan untuk pengoperasian mesin ATM yang berukuran 1.5 x 2 m, di Bina Swalayan, Jl. Setia Budi No. 283, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang.	Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d. 1 Juli 2024.	a. Harga sewa ruang ATM adalah sebesar Rp22.500.000, - (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)/tahun atau sebesar Rp67.500.000, - (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)/ 3 tahun yang seluruhnya dibayar di muka.	a. Pihak Pertama akan membayar premi asuransi atas bangunan termasuk barang-barang kepunyaan Pihak Pertama terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran atau tuntutan-tuntutan dari Pihak Ketiga dan atau bahaya-bahaya lain yang dianggap perlu. b. Pihak Kedua wajib

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					b. Harga tersebut sudah termasuk PPh sebesar 10%, tetapi belum termasuk PPn 10% yang menjadi beban Pihak Kedua. c. Pembayaran harga sewa dilakukan dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Pihak Pertama.	mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada dalam bangunan yang disewa maupun yang ada di luar bangunan yang disewa terhadap bahaya kebakaran, banjir atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya Pihak Kedua.
44.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM antara Perseroan dengan CV Marelano. 001/MOU/ATM/VI/2021, tanggal 1 Juli 2021.	CV. Marelano sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Ruangan di ATM Centre Lantai Dasar dengan luas 1,5 m x 1,5 m di Irian Supermarket & Dept. Store Marelano yang terletak di Jl. Marelano Raya No. 188, Kec. Medan Marelano, Kota Medan.	Masa Sewa di dalam Perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 s.d. 30 Juni 2024.	a. Harga sewa ruangan ATM adalah sebesar Rp22.500.000/tahun (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah per tahun) atau untuk seluruh masa sewa 3 tahun sebesar Rp67.500.000 (enam puluh tujuh juta) yang dibayarkan seluruhnya di muka. b. Harga tersebut sudah termasuk PPh sebesar 10%, tetapi belum termasuk PPn 10% yang menjadi beban Perseroan. c. Pembayaran harga sewa akan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pihak Kedua menerima Kuitansi/Invoice bermeterai/Surat Tagihan bermeterai dengan mencantumkan Nama Bank, Rekening atas nama yang ditulis di Nomor Rekening secara jelas pada kuitansi yang ditandatangani secara sah oleh CV Marelano Ritelindo.	CV Marelano Ritelindo wajib bertanggung jawab atas asuransi gedung dari kebakaran. Perseroan wajib mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada dalam bangunan yang disewa maupun yang ada di luar bangunan yang disewa terhadap bahaya kebakaran, banjir, atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya Perseroan.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
45.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 002/PSM/BinjaiSupermall/AT MBANKSUMUT/IX/2021 antara PT Binjai Hatua Makmur dengan Perseroan, tanggal 20 September 2021.	PT Binjai Hatua Makmur sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Ruangan yang berada di Lantai Lower Ground #LG-0130 Binjai Supermall, yang terletak di Emplasment Binjai Lantai 2, Unit 10, Jalan Ikan Paus KM 21, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.	Tanggal Mulai Sewa adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 Mei 2021 s.d. 30 April 2023.	Uang Sewa: 1. Tahun ke-1 sebesar Rp42.000.000 (Empat puluh dua juta rupiah) per unit per tahun, belum termasuk PPN; Yang dibayar di muka. 2. Tahun ke-2 sebesar Rp44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) per unit per tahun, belum termasuk PPN. Yang dibayar di muka. Pembayaran Utilitas Biaya utilitas (listrik) sebesar Rp10.120.950 (sepuluh juta seratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) per unit per tahun, belum termasuk PPN, yang dibayar di muka.	Tenant wajib mengasuransikan barang-barang miliknya serta pertanggungjawaban kepada pihak ketiga dengan asuransi <i>All Risk</i> , yang dapat diterima oleh Pemberi Sewa.
46.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 0003/KC17-Ops/Spi/2022 tentang Sewa Lokasi Penempatan 1 (satu) Unit Mesin ATM Bank Sumut antara Perseroan dengan Yayasan RSU Sembiring Delitua, tanggal 4 November 2022.	Yayasan RSU Sembiring Delitua sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Lokasi penempatan 1 (satu) unit mesin ATM Perseroan dan V-Sat ATM atau Radio Link ATM beserta perangkat pendukung lainnya milik Pihak Kedua yang terletak di ATM Center milik Pemberi Sewa dengan luas 2 m x 3 m = 6m ² (enam meter persegi)	Perjanjian sewa menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, yang terhitung sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023.	Biaya sewa lokasi penempatan 1 (satu) unit Mesin ATM beserta perangkat-perangkatnya adalah sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) / tahun selama 1 (satu) tahun dan harga sewa tersebut belum termasuk PPh dan belum termasuk PPN. Pembayaran biaya sewa dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Pihak Pertama, berdasarkan surat permohonan pembayaran dan kuitansi / invoice bermeterai cukup. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pengoperasian mesin ATM Perseroan di luar dari fasilitas-fasilitas yang diberikan Pihak Pertama merupakan beban Pihak Kedua.	Asuransi 1. Pihak Kedua akan mengasuransikan Mesin ATM dan perangkat-perangkat pendukung operasional Mesin ATM yang dipergunakan; 2. Pihak Pertama akan mengasuransikan lokasi yang menjadi objek sewa menyewa beserta bangunan yang ada di atasnya.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
47.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 006/PIM-MDN/PS-AT/04/22 antara Perseroan dengan PT Perkasa Internusa Mandiri, tanggal 20 April 2022.	PT Perkasa Internusa Mandiri sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Sebuah ruang dan/atau lokasi di Millennium ICT Center, yaitu Ruang AT-0-W004 seluas $\pm 2 \text{ m}^2$ (kurang lebih dua meter persegi) (" Ruang Sewa ").	Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, terhitung Pihak Kedua mulai berusaha di Millennium ICT Center yaitu tanggal 1 Mei 2022 dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2024.	Total harga sewa menyewa di dalam Perjanjian ini adalah sebesar Rp102.124.000 (seratus dua juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) di luar PPN 11% (sebelas persen). Pembayaran harga sewa dilakukan melalui transfer ke rekening PT Perkasa Internusa Mandiri di Bank Central Asia.	<u>Asuransi</u> 1. Terhitung sejak tanggal serah terima ruang sewa dan selama berlangsungnya Perjanjian Sewa Menyewa, Pihak Kedua wajib sepenuhnya untuk mempertanggungkan (menutup asuransi) atas semua risiko ("All Risk"), termasuk risiko terhadap pihak ketiga maupun risiko mengenai kerugian yang diakibatkan oleh satu atau beberapa sebab, baik disebabkan atau bukan disebabkan oleh Pemberi Sewa, termasuk kerugian karena hilangnya penghasilan, pada perusahaan asuransi yang bonafide yang disetujui oleh Pemberi Sewa atau direkomendasikan oleh broker yang ditunjuk Pemberi Sewa dengan tidak menutup kemungkinan bagi Penyewa untuk menunjuk broker lain atas sepengetahuan Pemberi Sewa. 2. Pertanggungan tersebut meliputi seluruh barang yang ada di Ruang Sewa, baik milik Penyewa dan pihak-pihak yang berada di Ruang Sewa, berikut semua peralatan dan perlengkapannya, antara lain semua peralatan pendeteksi kebakaran dan pencegahan kebakaran yang berada dan berhubungan

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
						dengan Ruang Sewa, struktur-struktur, partisi-pastisi dan semua peralatan yang dipasang, berada atau ditempatkan di Ruang Sewa termasuk persediaan barang dan perkiraan jumlah penyediaannya di tempat penyimpanan dari waktu ke waktu, serta benda-benda apapun, tanpa kecuali, dimana nilai pertanggungan dihitung berdasarkan penggantian penuh atau pemulihan nilai seluruh harta kekayaan tersebut secara wajar.
48.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang ATM No. HK.03.01/XV.III.3.3.1/9256/2022 dan No. 1221/KC026-Ops/L/2022 antara Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik dan Perseroan, tanggal 30 September 2022.	Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik sebagai Pemberi Sewa dan Perseroan sebagai Penyewa.	Sebuah ruangan ATM di ATM Center depan Gedung Instalasi SIMRS RSUP H. Adam Malik, Jl. Bunga Lau No. 17, Medan.	Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan 1 Oktober 2023.	Harga sewa ruang ATM adalah Rp24.336.000 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) per tahun. Harga tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% yang menjadi beban Pemberi Sewa, belum termasuk PPN 11% yang menjadi beban Penyewa, akan dipungut dan disetorkan oleh Pemberi Sewa ke dalam kas Negara. Untuk itu, Pemberi Sewa akan memberikan faktur pajaknya kepada Penyewa. Penyewa berhak memotong PPh atas pendapatan sewa Pemberi Sewa yang besarnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Untuk itu, pada saat pembayaran harga sewa, Penyewa akan memberikan bukti potongnya kepada Pemberi Sewa.	<u>Asuransi</u> 1. Pemberi Sewa akan membayar premi asuransi atas bangunan termasuk barang-barang kepunyaan Penyewa terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran atau tuntutan dari Pihak Ketiga dan atau bahaya-bahaya lain yang dianggap perlu. Penyewa wajib mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada dalam bangunan yang disewa maupun yang ada di luar bangunan yang disewa terhadap bahaya kebakaran, banjir, atau kerusakan oleh sebab apapun juga atas biaya Penyewa.

No.	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
					Harga Sewa tersebut sudah termasuk biaya listrik, penempatan lokasi Neon Sign dan VSAT, keamanan dan kebersihan ruangan. Proses pembayaran seluruh harga sewa akan dilakukan setelah perjanjian ini ditandatangani lengkap oleh Para Pihak dan Pemberi Sewa membuat tagihan dengan melampirkan kwitansi asli bermaterai. Pembayaran harga sewa dilakukan dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Pemberi Sewa yang berada di Bank Mandiri atas nama Bendahara Penerimaan Pengeluaran RSUP H. Adam Malik.	

Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Cabang Perseroan

No	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Objek Sewa & Sertipikat	Jangka Waktu Sewa	Harga Sewa	Keterangan
1.	Perjanjian Kerjasama No 2543/J05/KS/2004/No. 013/DIR/DPP-PP/SJ/2004 tanggal 14 Juni 2004 tentang Pembukaan Kantor PT Bank Sumut di Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Pinjam Pakai Sewa Lahan Tanah Gedung Kantor PT Bank Sumut KCP USU No. 7746/UN.5.1.R.5/PSS/2022/No. 037DIR/Dum-PTKA/SPj-Add.04/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang Pembukaan Kantor PT Bank Sumut di Lingkungan Universitas Sumatera Utara (KCP USU).	a. Universitas Sumatera Utara ("Pihak Pertama/Yan g Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Peny ewa").	Pihak Pertama menyediakan lokasi (tanah) untuk kantor PT Bank Sumut di areal Universitas Sumatera Utara dengan ukuran luas tanah 28 x 46 meter yang berlokasi di Jalan Dr. Mansyur No. 9-A (Ex gedung olahraga angkat berat).	Perjanjian ini berlaku selama 20 tahun sejak ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak.	Besarnya biaya sewa yang dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama per tahunnya adalah sebagai berikut. - Sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2004 sampai dengan 13 Juni 2014; - Sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2017; - Sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2017 sampai dengan 13 Juni 2020; - Sebesar Rp40.000.000,-	Pihak Kedua akan memberikan pelayanan: - Pengelolaan keuangan Universitas Sumatera Utara - Fasilitas kredit kepada dosen atau PNS lainnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah berjalan selama ini - Memberikan kemudahan transfer (iriman uang) secara real time on line dari

					(empat puluh juta Rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2020 sampai dengan 13 Juni 2022; 5. Sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) yang dibayar untuk periode 14 Juni 2022 sampai dengan 13 Juni 2023 dan untuk tahun-tahun berikutnya biaya sewa dapat dibicarakan kembali oleh Kedua Belah Pihak dengan kenaikan maksimal sebesar 100%.	orang tua atau keluarga mahasiswa/i Universitas Sumatera Utara dari seluruh unit kantor Pihak Kedua. 4. Menerima pembayaran uang kuliah atau kewajiban lainnya dari mahasiswa/i dan menyiapkan data untuk pelaporan sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama. 5. Membuka Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di lokasi kantor PT Bank Sumut. 6. Jasa perbankan lainnya. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tenaga/personil yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sewa.
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 24, tanggal 16 Agustus 2005, dibuat di hadapan Haji Marwansyah Nasution S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 01, tanggal 04 Agustus 2020, dibuat di hadapan Nyonya Myllenne Pradjanti S.H., Notaris di Jakarta (KCP Petisah)	a. Non Liaw Kim Yung ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah toko (ruko) permanen berlantai III (tiga), bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1251/Petisah Tengah, terletak di Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Petisah Tengah, Luas 90 M2 (sembilan puluh Meter Persegi).	Masa sewa rumah rumah pertokoan berlantai III (tiga) ini adalah 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2020 – 15 Agustus 2023.	Harga sewa bangunan rumah pertokoan adalah sebesar Rp285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah).	-
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03, tanggal 04 April 2006, dibuat di hadapan Haji Marwansyah Nasution S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 12, tanggal 12	a. Dharma Sakti ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah toko (ruko) bertingkat 3 (tiga), setempat dikenal sebagai Komplek Tomang Elok nomor 119. Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan	Masa sewa adalah 5 (lima) tahun lamanya, yaitu terhitung dari tanggal 01 Mei 2021 – 01 Mei 2026.	Uang sewa untuk perpanjangan waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan penghadap Pihak Pertama akan diterimanya dari Pihak	-

	Maret 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan S.H., Notaris di Medan (KCP Sei Sikambing)		Medan Sunggal, Kelurahan Simpang Tanjung, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 190/Simpang Tanjung.		Kedua setelah penandatanganan akta ini, dengan memakai kwitansi tersendiri yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pihak Pertama.	
4.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1, tanggal 1 Oktober 2007, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan, S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Nomor 14, tanggal 14 Oktober 2020, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan, S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal (KCP Natal).	a. Melatinur ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah dikenal sebagai Jalan Sutan Sahrir Nomor 107 Natal, Kel. Pasar I Natal, Kec. Natal, Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 594.4/06/2007 tanggal 3 Agustus 2007, diperbuat di hadapan Helmi, S.E., pada waktu itu Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara di Kecamatan Natal.	Masa sewa bangunan tersebut adalah 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023.	Bahwa uang sewa masa persewaan selama 3 (tiga) tahun disetujui bersama sebesar Rp216.666.667,- (dua ratus enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).	-
5.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15, tanggal 28 Januari 2011, dibuat di hadapan Relawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14, tanggal 15 September 2021, dibuat di hadapan Suhadi, S.H., Notaris di Tangerang (KCP Melawai)	a. Indra Utama dan Ahli Waris lainnya dari Sanusi ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Pertama menerangkan dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang dengan ini mengaku menyewa dari Pihak Pertama: Sebuah bangunan rumah toko (ruko) permanen, bangunan rumah toko mana terletak di kota Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Melawai, dikenal dengan Jalan Melawai Raya Nomor 27 A & 27 B, yang didirikan di atas sebidang tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 133/Melawai, seluas 120 M ₂ (seratus dua puluh meter persegi), yang dibukukan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 22 September 2004 dan diterbitkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama Sanusi, Hak Milik Nomor 134, seluas 120 M ₂ (seratus dua puluh meter persegi) yang dibukukan di Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 22 September 2004 dan diterbitkan pada tanggal yang sama	5 (lima) tahun, berlaku efektif sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2026.	Uang sewa adalah sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) per tahun, atau senilai Rp4.000.000.000 (empat milyar Rupiah) untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun, Nett (belum termasuk Pajak).	Pihak Pertama juga berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi di Kota Jakarta Selatan.
6.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 47, tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., Notaris di Medan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Waktu Sewa No. 02, tanggal	a. Hajjah Paet Nasution ditulis dan disebut juga Hj. Pait Br Nasution ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak	Dua bangunan rumah toko permanen dengan ukuran 8,5m x 17m x 1lt, dikenal sebagai Jalan Besar Hampan Perak No. 43, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, bidang tanah adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1312, dibukukan	25 April 2022 sampai dengan 25 April 2025.	Harga sewa bangunan rumah toko untuk jangka waktu 3 tahun, sebesar Rp78.000.000, (tujuh puluh delapan juta Rupiah), jumlah uang mana dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada saat	-

	28 Januari 2022, dibuat di hadapan Erwin, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Sy Hampan Perak).	Kedua/Penyewa a").	di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 8 Desember 2011 dan diterbitkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama Hajjah Paet Nasution.		penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut, maka akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan (kwitansi) yang sah, sedangkan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% dari harga sewa, yang berkenaan dengan akta ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan pembayarannya Pihak Kedua.	
7.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 28, tanggal 15 April 2011, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 18, tanggal 07 Mei 2021, dibuat di hadapan Haji Subandi S.H., Notaris di Deli Serdang (KCP Marendal)	a. Anie ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	2 (dua) unit bangunan rumah toko (ruko), permanen 3 (tiga) lantai, dengan ukuran masing-masing 4m x 16m (empat meter dikali enam belas meter), berikut tanah kosong dengan ukuran lebih kurang 4m x 14m (empat meter dikali empat belas meter). Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari I, masing-masing berdasarkan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 3030/Harjosari I, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari I, seluas 145 M2 (seratus empat puluh lima meter persegi) dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 3031/Harjosari I, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Amplas, Kelurahan Harjosari I, seluas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi).	5 (lima) tahun lamanya dan dimulai sejak tanggal 15 April 2021 – 15 April 2026.	Uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, berjumlah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dari Pihak Kedua dengan secukupnya sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaannya yang sah atau kwitansinya.	-
8.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 138, tanggal 25 Agustus 2011, dibuat di hadapan Sujatmoko, S.H., Notaris di kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 03, tanggal 3 September 2021, dibuat di hadapan M. Syahrizal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu (KCP Sigambal)	a. Nuriatun Pane ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Gus Irawan Pasaribu ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Pertama menerangkan dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua yang dengan ini mengaku menyewa dari Pihak Pertama atas: Sebuah bangunan rumah toko permanen 2.5 (dua setengah) tingkat, bangunan rumah toko mana terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Perdamean, setempat dikenal dengan rumah toko di Jalan Haji Muhammad Said Sigambal, Kelurahan Perdamean, yang didirikan di atas sebidang tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor:	3 (tiga) tahun terhitung tanggal 5 September 2021 dan karena itu akan berakhir pada tanggal 4 September 2024.	Harga sewa adalah sebesar Rp206.666.667,- (dua ratus enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).	Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi di Kota Medan.

			260/Perdamean, seluas 371 M ₂ (tiga ratus tujuh puluh satu meter persegi), yang dibukukan di Kantor Pertanahan kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 24 Maret 2011 dan diterbitkan pada tanggal yang sama, demikian berikut dengan fasilitas dan perlengkapan dari rumah toko dimaksud.			
9.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 59, tanggal 21 Maret 2012, dibuat di hadapan Sujatmoko S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhan bantu, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka waktu sewa menyewa No.06, tanggal 08 April 2020, dibuat di hadapan Sujatmoko, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhanhutu (KCP Ajamu)	a. Hajjah Ummidah Siregar ("Pihak Pertama/Yan g Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebuah bangunan rumah toko bertingkat dua permanen, yang dilengkapi dengan fasilitas listrik serta hak – hak atas langganan dan pemakaiannya pada rumah toko tersebut, bangunan rumah toko mana terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Panai Hulu, Desa Sei Sentosa, setempat dikenal dengan Rumah Toko di Jalan Pekan Ajamu, bangunan rumah toko mana yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 133/Sei Sentosa seluas 116 M ₂ (seratus enam belas meter persegi) yang dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 10 Desember 2007 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu	3 (tiga) tahun terhitung mulai 22 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 21 Maret 2023.	Harga sewa adalah sebesar Rp117.336.667 (seratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan para penghadap akan diterima seluruhnya oleh pihak pertama dari pihak kedua setelah akta ini ditandatangani.	-
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 16, tanggal 08 Mei 2012, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa No. 44, tanggal 22 Juli 2022, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris (KCP Asia Mega Mas)	a. Ng Siu Tjin Alias Suljana, Ng Siu Jong/Suljani, Ruby, Natalia Harini, Ivander Kesuma, Leni Wijaya, dan Tony Kesuma ("Pihak Pertama/Yan g Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah toko (ruko) permanen 3 (tiga) lantai, setempat dikenal sebagai Komplek Asia Mega Mas Blok B nomor 23, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah seluas 79 M ₂ terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Sukaramai II sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1616/Sukaramai II, tanggal 17 September 1996, terdaftar atas nama Ng Tjaw Wie atau Alexander Wijaya, Ng Siu Jong atau Suljani, dan Ng Siu Tjin atau Suljana.	1 (satu) tahun yaitu terhitung dari tanggal 8 Agustus 2022 dan karenanya berakhir pada tanggal 8 Agustus 2023.	Uang sewa adalah sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan para penghadap Pihak Pertama akan diterimanya dari Pihak Kedua setelah penandatanganan akta ini, untuk tanda penerimaan jumlah uang mana akta ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaannya yang sah (kwitansi). Harga sewa mana sudah termasuk pajak penghasilan.	-
11.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 10, tanggal 15 Maret 2013, dibuat di hadapan Emmi Banjarnahor S.H., Notaris di Tarutung, antara Perseroan dengan Nyonya Odorlina Manalu (KCP Siborong Borong)	a. Odorlina Manalu ("Pihak Pertama/Yan g Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah toko bertingkat 1 (satu) yang diperbuat dari atap seng lantai semen dinding batu diperlengkapi dengan penerangan listrik beserta hak-hak atas langganannya setempat dikenal sebagai Jalan Sisingamangaraja. Didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor	Jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lamanya yaitu terhitung mulai tanggal 12 Februari 2013 karena itu berakhir pada tanggal	Harga sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk seluruh masa persewaan.	-

			541 seluas 102 M2 (seratus dua meter persegi) yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 31 Maret 1993.	12 Februari 2023.		
12.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20 tanggal 7 Mei 2016, dibuat di hadapan Rita Dyah Widawati S.H., M.Sn., Notaris di Kabupaten Samosir, antara Perseroan dengan Tuan G. Hutabalian (KCP Nainggolan)	a. G. Hutabalian ("Pihak Pertama/Yan g Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit Bangunan Rumah dan segala sesuatu yang ada di atas sebidang tanah seluas 548 m2 (lima ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Kabupaten - Samosir, Kecamatan Nainggolan, Desa Nainggolan, setempat dikenal dengan Jalan keliling Pekan, dengan bukti kepemilikan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 27/Desa Nainggolan, tertanggal 12 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir.	Sewa menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 27 November 2021 – 27 November 2026.	Harga sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp75.000.000, jumlah uang mana belum termasuk PPh dan biaya perikatan Notaris yang menjadi beban Pihak Kedua dan uang sewa tersebut menurut keterangannya pihak pertama telah menerima semuanya dengan disetor ke rekening atas nama Gerhard Hutabalian setelah penandatanganan akta ini untuk tanda penerimaan jumlah uang mana Pihak Pertama menyatakan akta ini juga berlaku sebagai kwitansi.	-
13.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 16 Mei 2016, dibuat di hadapan Rita Dyah Widawati S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Samosir (KCP Onan Baru)	a. Hotdin Simbolon ("Pihak Pertama/Yan g Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) unit Bangunan Rumah Toko (Ruko) Permanen (dua) lantai, dengan ukuran 5 m x 12 m (lima meter kali dua belas meter), yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Samosir dahulu Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Pangururan, Desa Pardomuan I, yang didirikan di atas sebidang Tanah seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik nomor: 114/Desa Pardomuan I, tanggal 31 Maret 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, terdaftar atas nama Hotdin Simbolon demikian berikut dengan Fasilitas dan perlengkapan dari bangunan Ruko yang dimaksud.	Sewa Menyewa ini diadakan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 1 April 2016 dan berakhir pada tanggal 1 April 2026.	Uang sewa adalah sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah), jumlah mana belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen) Bahwa biaya PPH dari Perjanjian Sewa Menyewa tersebut adalah menjadi beban Pihak kedua dan Biaya lain yang timbul. Untuk seluruh masa persewaan tersebut, jumlah mana menurut keterangan Para Penghadap telah diterima seluruhnya dengan tunai oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum Akta ini ditandatangani, untuk penerimaan mana Akta ini juga berlaku sebagai kwitansinya yang sah.	-
14.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39, tanggal 18 Mei 2016, dibuat di hadapan Elza Mawarni S.H., Notaris di Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 01, tanggal 08 April 2022, dibuat di hadapan Elza Mawarni S.H., Notaris di Medan,	a. Katilla Amanda Zatalini ("Pihak Pertama/Yan g Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sepintu bangunan rumah toko bertingkat permanen berikut turutannya, yang dilengkapi dengan saluran-saluran air dan listrik serta hak-hak atas langganannya, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Tegal sari Mandala I, setempat dikenal sebagai Jalan Mandala By Pass Nomor 106-B yang	1 (satu) tahun, mulai berlaku dan berjalan sejak tanggal 4 April 2022 – 04 April 2023.	Uang sewa untuk masa perpanjangan 1 (satu) tahun berjumlah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima seluruhnya dengan tunai dari Pihak Kedua sebelum akta ini	-

	antara Perseroan dengan Nona Katilla Amanda Zatalini (KCP Mandala By Pass)		didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 635, seluas 79 M2 (tujuh puluh sembilan meter persegi).		ditandatangani dan Pihak Pertama menerangkan seberapa perlu akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaannya yang sah atau kuitansinya.	
15.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33, tanggal 26 Oktober 2016, dibuat di hadapan Sujatmoko, S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 01, tanggal 04 Januari 2022, dibuat di hadapan Sujatmoko, S.H., Notaris (KCP Sy Rantau Prapat)	a. Robby Alfazri Dalimunthe, Masitah, Romy Alfisyahri Dalimunthe, Ronny Almaulana Dalimunthe, Rossy Arramadona, Rozy Almadani Dalimuthem, dan Rosilawaty ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/ Penyewa").	a. 2 (dua) unit bangunan rumah toko permanen berlantai 3 (tiga) di Jalan Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, di atas sebidang Tanah Hak Milik Nomor: 5262/Bakaran Batu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu atas nama Haji Rusli Dalimunthe. b. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor: 5263/Bakaran Batu, dengan Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB): 02.12.02.01.04047 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Labuhanbatu atas nama Rosilawati.	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022, dengan demikian akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2025.	1. Harga sewa untuk seluruh masa perpanjangan selama 3 (tiga) tahun tersebut adalah sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan para pihak akan diterima seluruhnya melalui rekening di Bank Sumut oleh pihak pertama dari pihak kedua setelah akta ini ditandatangani dan harga tersebut menurut keterangan para pihak tidak termasuk pajak penghasilan (PPh). 2. Uang sewa 2 (dua) unit bangunan rumah toko tersebut setiap tahun sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) sehingga uang sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp555.555.555 (limaratus limapuluh lima juta limaratus limapuluh lima ribu limaratus lima puluh lima Rupiah) termasuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikenakan atas sewa menyewa tersebut.	Pihak yang menyewakan berkewajiban mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi di Kota Medan.
16.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8, tanggal 21 Juni 2017,	a. Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut	Pihak Pertama menerangkan dengan ini telah menyewakan	2 (dua) tahun, yaitu terhitung dari tanggal 1	Uang sewa untuk perpanjangan waktu 2 (dua) tahun	-

	dibuat di hadapan Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notaris di Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa No. 33, tanggal 30 Maret 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Sisingamangaraja)	b. ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	kepada Pihak Kedua selanjutnya disebut juga Pihak Kedua, yang menerangkan telah menerima persewaan dari Pihak Pertama, yaitu atas: 2 (dua) pintu bangunan rumah toko (ruko) bertingkat 3 (tiga) permanen, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Kelurahan Sudirejo I, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat (tanda bukti hak) atas tanah hak Guna Bangunan Nomor 00073, yang menurut pendaftaran terakhirnya pada Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 27 Desember 2016, terdaftar atas nama Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut, setempat dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja Nomor 88/207.	April 2021 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 1 April 2023.	tersebut adalah sebesar Rp193.600.000 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu Rupiah). Harga sewa mana belum termasuk pajak penghasilan.	
17.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 66, tanggal 25 Juli 2017, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Waktu Sewa No. 100, tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Kota Medan, antara Perseroan dan Niswar Hasibuan (KCP Simpang Kongsil).	a. Niswar Hasibuan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Patumbak, Desa Marendal I, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi No. 592.2/123/PTB/II/2010 tanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marendal I.	3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 27 Juni 2020, dan karenanya waktu persewaan tersebut akan berakhir tanggal 27 Juni 2023.	1. Uang sewa untuk perpanjangan waktu 3 (tiga) tahun tersebut adalah sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah). 2. Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)	-
18.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 67, tanggal 25 Juli 2017, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., di Kota Medan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Waktu Sewa No. 99, tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Namorambe)	a. Drs. Taftazani ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Pertama dengan Pihak kedua telah membuat perjanjian sewa menyewa bangunan rumah toko yang akan disebut di bawah ini, yaitu satu bangunan rumah toko permanen 3 (tiga) lantai, setempat dikenal sebagai Jalan Namorambe Nomor 6. Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor 766, seluas 255 M ₂ (dua ratus dua puluh lima meter persegi) terletak dalam Kabupaten Deli Sedang, Kecamatan Namo Rambe, Desa Deli Tua, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Milik Nomor 766 tersebut, sertifikat mana dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, terakhir tercatat atas	3 (tiga) tahun yaitu terhitung dari tanggal 1 Juli 2020 dan karenanya waktu persewaan tersebut akan berakhir tanggal 1 Juli 2023.	Uang sewa adalah sebesar Rp82.500.000 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp9.166.667 (sembilan juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) menjadi tanggungan Pihak Kedua.	-

			nama Pihak Pertama (Drs. Taftazani).			
19.	Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 1, tanggal 2 Oktober 2017, Sapri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tanjung Balai, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 103, tanggal 31 Agustus 2020, dibuat di hadapan Sapri, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tanjung Balai (KCP Air Batu).	a. Imanuddin Harahap ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Bangunan mana berdiri di atas sebidang tanah seluas 249m ² (dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Air Batu, Desa Sei Alim Ulu, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 49 tertanggal 7 Juni 2000 menurut Penerbitan Sertifikat tertanggal 30 (Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Asahan.	3 (tiga) tahun terhitung mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2020 sehingga akan berakhir persewaan tersebut di atas pada tanggal 1 Oktober 2023.	Uang sewa adalah sebesar Rp100.500.000 (seratus juta lima ratus ribu Rupiah) yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan kwitansi (tanda terima uang) tersendiri dan akta ini juga berlaku sebagai tanda terima uang tersebut.	-
20.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 10 Januari 2018, dibuat di hadapan Dian Madelina Ronauli Hutauruk, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa No. 01, tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Dian Madelina Ronauli Hutauruk, Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Pantai Labu).	a. Bak Tjai ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Pertama telah menyewakan kepada Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan telah menerima persewaan dari Pihak Pertama, atas 1 (satu) unit bangunan 2 (dua) tingkat, seluas 451 M2 (empat ratus lima puluh satu meter), yang berdiri di atas sebidang tanah yang diuraikan pada Sertifikat Hak Milik nomor: 66/Desa Pantai Labu Pekan, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Desa Pantai Labu Pekan, yang dibukukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 November 2002, terakhir terdaftar atas nama Bak Tjai.	Sewa menyewa ini dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, dan karenanya akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.	Uang sewa tanah dan bangunan adalah sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah).	Pihak Pertama diwajibkan untuk mempertanggungkan bangunan/gedung yang disewa pada suatu perusahaan asuransi yang dianggap baik berdasarkan kesepakatan bersama, di mana polis dibuat atas nama Pihak Pertama dan preminya adalah menjadi tanggungan dan pembayaran Pihak Kedua, dan asuransi untuk inventaris kantor juga merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
21.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.195 tanggal 31 Januari 2018, dibuat di hadapan Dian Diana Nainggolan S.H. M.Kn., Notaris di Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 36, tanggal 29 Januari 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan S.H. M.Kn., Notaris di Medan (KCP Krakatau).	a. Eddy Susanto ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu Unit bangunan rumah (ruko) permanen 3 (tiga) lantai setempat dikenal sebagai Jalan Gunung Krakatau 153 – A. Bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah seluas 112m ² (seratus dua belas meter persegi) terletak di Provinsi Sumatera Utara, Medan. Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Barat I, yang di daftarkan di Kantor Pertahanan Kota Medan tanggal 14 Juni 2006 terdaftar atas nama Eddy Susanto	3 (tiga) tahun, yaitu terhitung dari tanggal 31 Januari 2021 dan karenanya waktu persewaan tersebut akan berakhir tanggal 31 Januari 2024.	Uang sewa adalah sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah). Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) menjadi tanggungan pihak kedua.	-
22.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 56, tanggal 18 Februari 2018, dibuat di hadapan Emmi Banjarnahor S.H., Notaris di Tarutung (KC Tarutung).	a. Sinta Nainggolan, Marco Ferdinand Hutabarat, dan Maradona Parningotan Hutabarat ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan	1 (satu) pintu bangunan rumah toko berlantai 2 (dua) yang diperbuat dari atap seng, lantai keramik, dinding batu, dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas penerangan listrik dan air leding beserta hak-hak atas langganannya setempat dikenal sebagai Jalan DI.	Sewa menyewa ini diadakan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun lamanya terhitung mulai tanggal	Harga sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk seluruh masa persewaan.	-

		b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Panaitan nomor 3, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 155, seluas 137 M ² (seratus tiga puluh meter persegi) yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik tertanggal 31 Maret 1993.	18 Mei 2015 hingga 18 Mei 2025.		
23.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03, tanggal 10 April 2008, dibuat di hadapan Muhammad Ali Ansyari, S.H., Notaris di Kisaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01, tanggal 2 Juni 2021, dibuat di hadapan Lindawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan (KCP Bandar Pasir Mandoge).	a. Tngena Br. Per Angin-Angin, Nyonya Ras Br. Sinulingga, Tuan Deking Perangin Angin, Tuan Betul Perangin Angin, Nyonya Sri Ulina Prangin Angin ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah (kantor), berlantai 1 (satu) berukuran 4,5 m X 25 m, yang diperbuat dari dinding batu, beratap cor/beton, berlantai keramik, diperlengkapi dengan penerangan listrik, serta hak-hak atas langganannya, terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Desa Bandar Pasir Mandoge, setempat dikenal sebagai persil Jalan Besar Bandar Pasir Mandoge Kilometer 46 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 431/Desa Bandar Pasir Mandoge, tercatat atas nama Lantar Per Angin.	3 (tiga) tahun, mulai tanggal 1 Juni 2021 dan berakhir 31 Mei 2024.	Biaya sewa sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPH (Pajak Penghasilan), biaya akta notaris, yang mana biaya sewa tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan asuransi obyek sewa sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua.
24.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 117, tanggal 31 Juli 2018, dibuat di hadapan Hajjah Nelly Azwarni Sinaga S.H. SpN., Notaris di Kota Sibolga (KCP Simpang Lima)	a. Tuan Saifu ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah ruko, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Kota, Kelurahan Pasar Belakang, setempat dikenal dengan jalan Suprpto, yaitu bangunan yang berdiri di atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik nomor: 416/Kelurahan Pasar Belakang.	5 (lima) tahun dihitung sejak akta ini ditandatangani, dengan demikian akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.	Uang sewa untuk bangunan tersebut untuk setiap tahunnya sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) sehingga untuk seluruh harga persewaan untuk masa 5 (lima) tahun berjumlah sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) ditambah Pajak Penghasilan (PPH).	-
25.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20, tanggal 9 Januari 2019, dibuat di hadapan Arie Hardian, S.H., M.Kn., Notaris pengganti sementara dari H. Subandi, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KC Pasar Martubung)	a. Tuan Risyanto ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit bangunan rumah toko (ruko) Gedung Kantor, setempat dikenal sebagai bangunan di Jalan Rawe V Jalan, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 1811/Besar atas nama Risyanto.	5 (lima) tahun dan dapat dimulai pada tanggal 11 Januari 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 11 Januari 2024.	Uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dalam pasal 1 berjumlah sebesar Rp125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah), yang sudah diterima oleh Pihak Kedua dengan secukupnya sebelum akta ini ditandatangani menurut Pihak Pertama.	-
26.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 378, tanggal 14 Mei 2019, dibuat di hadapan Megawati S.H., Notaris di Kota Sibolga (KC Barus)	a. Tonny Herbert Panggabean ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah dari hak-hak atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Barus, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, seluas 131 M ² (dua ratus tiga puluh satu meter	Jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya berturut-turut yang dihitung mulai berlaku dan berjalan dari tanggal 18 Mei	Harga sewa untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk PPH (pajak penghasilan).	-

			persegi). Tanah mana yang dimaksudkan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 152/Kelurahan Pasar Batu Gerigis.	2019 – 18 Mei 2024.		
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38 tanggal 15 Mei 2019, dibuat di hadapan Nani Rosita Saragih, S.H., M.kn Notaris di Pematangsiantar (KC Parapat).	a. Lenny Marlina Siagian ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Sumut ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah toko berlantai 2 permanen, setempat dikenal dengan Jalan Sisingamangaraja, didirikan di atas 2 bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 320/Parapat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu di Kabupaten Simalungun pada tanggal 25 Februari 2000, terdaftar atas nama Lenny Marlina Siagian, dan di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 513/Parapat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu Kabupaten Simalungun, tertanggal 25 Februari 2000, tanah mana terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kelurahan Parapat, terdaftar atas nama Lenny Marlina Siagian.	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 sehingga akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2024.	Uang sewa obyek tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun.	-
28.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05, tanggal 13 Juni 2019, dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan (KCP Syariah HM Joni)	a. Adi Perdana Lubis ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Pertama menyetujui untuk menyewakan kepada Pihak Kedua berupa 1 (satu) unit Bangunan Ruko permanen, 3 (tiga) lantai, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, setempat dikenal sebagai jalan haji Muhammad Joni, yang didirikan di atas tanah dengan luas 87 M2 (delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik nomor 01203, yang menurut pendaftarannya terakhir pada Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 14 Oktober 2016 terdaftar atas nama Pihak Pertama.	5 (lima) tahun yaitu terhitung mulai tanggal 14 September 2019 sampai dengan 13 September 2024.	Harga Sewa Menyewa dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) per tahun, dengan total harga sewa menyewa sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) selama 5 (lima) tahun	Pihak Kedua akan mengasuransikan barang-barang miliknya sendiri, baik yang ada di dalam Bangunan terhadap bahaya kebakaran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apa pun juga atas beban Pihak Kedua
29.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11, tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Jane Erawati, S.H., M.Kn., Notaris di Deli Serdang (KCP Percut)	a. Muhammad Syafril Syahputra ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Pertama menerangkan dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua, yang menerangkan menerima persewaan dari Pihak Pertama yaitu hak-hak atas 1 (satu) unit Rumah Toko (Ruko), dilengkapi dengan aliran listrik dan saluran air PAM, berikut hak-hak atas langganannya dan fasilitas-fasilitas lainnya terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei	60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 21 September 2019 dan berakhir pada tanggal 21 September 2024.	Uang sewa ruko tersebut selama masa persewaan 5 (lima) tahun telah disetujui oleh kedua belah pihak sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta Rupiah).	-

			Tuan, Desa Cinta Rakyat, yang merupakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1226 terdaftar atas nama Muhammad Syafril Syahputra, setempat dikenal dengan Jalan Sudirman, Cinta Rakyat.			
30.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 11 Juli 2019, dibuat di hadapan Rosminar Rangkuti S.H Notaris di Kota Padang Sidempuan (KCP Sadabuan).	a. Nyonya Hajjah Rosmina Dalimunthe ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu bangunan rumah toko, konstruksi permanen setempat dikenal sebagai rumah Jalan Jendral Sudirman tadinya Jalan Merdeka yang didirikan di atas sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara Kota Padang Sidempuan tadinya Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kelurahan Sadabuan, diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 5 Mei 1992 nomor 640/158/Psp Utara/1992 pada waktu itu diperbuat di hadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Padang Sidempuan Utara masih terdaftar atas nama almarhum Kalim Harahap. Ada pun, rumah toko tersebut telah menjadi bagian Hajjah Rosmina Dalimunthe berdasarkan Surat Pembagian Warisan, tanggal 28 Oktober 2018.	Sewa menyewa ini dimulai sejak hari dan tanggal 15 September 2019 dan diadakan untuk waktu 5 (lima) tahun lamanya karena itu akan berakhir pada tanggal 15 September 2024.	Jumlah uang sewa untuk jangka waktu 5 tahun tersebut termasuk pajak adalah sebesar Rp111.111.111 (seratus sebelas juta seratus sebelas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. Harga sewa bangunan rumah toko tersebut adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) dan jumlah uang tersebut telah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan tersebut akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaannya atau kuitansinya yang sah. b. Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% adalah sebesar Rp11.111.111 (sebelas juta seratus sebelas ribu sebelas Rupiah) penyetorannya ke Kas Negara dilakukan Pihak Kedua.	-
31.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 99, tanggal 22 Juli 2019, dibuat di hadapan Haji Subandi S.H, Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Kampung Lalang).	a. Lai Hui Lan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	2 (dua) unit bangunan rumah toko (Ruko), setempat dikenal sebagai bangunan di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 556-A dan 556-B, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 332/Lalang, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan lalang, penerbitan sertifikat	5 (lima) tahun, terhitung pada tanggal 1 Agustus 2019 dan karenanya berakhir pada tanggal 31 Juli 2024.	a. Uang sewa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut, berjumlah sebesar Rp560.000.000 (lima ratus enam puluh juta Rupiah), jumlah uang mana menurut keterangan pihak pertama telah diterima	-

			diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 28 Juni 1994, dan terdaftar atas nama Lai Hui Lan.		dari pihak kedua dengan secukupnya sebelum akta ini ditanda tangani, dan untuk penerimaan uang mana akta ini berlaku juga sebagai tanda bukti penerimaannya yang sah atau kuitansinya; b. Pajak Penghasilan atas harga sewa tersebut sebesar Rp62.222.222 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) dan biaya peningkatan Notaris sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu Rupiah) ditanggung oleh Pihak Kedua.	
32.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 61, tanggal 29 Juli 2019, dibuat di hadapan Julitri Roriana S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Toba Samosir (KCP Porsea)	a. Marojahan Pangaribuan dan Martha Hutahaeen sebagai (" Pihak Pertama/Yang Menyewakan "); dan b. Perseroan (" Pihak Kedua/Penyewa ").	Satu pintu bangunan rumah permanen bertingkat (dua setengah lantai) terbuat dari dinding beton, lantai tegel dan atap cor beton dan seng yang dilengkapi dengan penerangan listrik, air leding dan pesawat telepon beserta hak-hak atas langganannya setempat dikenal sebagai Jalan Sisingamangaraja nomor 60, Kelurahan Pasar Porsea, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara hak dan kepunyaan Pihak Pertama yang didirikan di atas sebidang tanah seluas 112 M2 (seratus dua belas meter persegi).	Sampai dengan 1 Maret 2024.	Harga sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp222.222.222 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) tersebut dan sudah termasuk PPh (Pajak Penghasilan) Pihak Pertama sebesar 10% (sepuluh persen).	-
33.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14, tanggal 13 September 2019, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal (KC Pasar Panyabungan).	a. Siti Aisyah (" Pihak Pertama/Yang Menyewakan "); dan b. Perseroan (" Pihak Kedua/Penyewa ").	1 (satu) pintu berlantai 2 ½ (dua setengah), berukuran 4m x 21m, bangunan rumah toko mana terletak di Jalan Sibaroar Lintas Barat, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor 286 seluas 80 M2.	5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 13 Maret 2019 – 12 Maret 2024.	Uang sewa bangunan rumah toko tersebut setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) belum termasuk pajak PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga uang sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp222.222.222 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua	-

					ratus dua puluh dua Rupiah) termasuk pajak PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikenakan atas sewa menyewa tersebut.	
34.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 3 Oktober 2022, dibuat di hadapan Mufida Noor, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan (Kantor Syariah Marelana Raya)	a. Budianto dan Hadiano ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Kedua menyewakan dan Pihak Pertama menerima persewaan dari Pihak Pertama berupa: a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 1495 seluas 67 M ² (enam puluh tujuh meter persegi) di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Labuhan Deli, Desa Helvetia, yang dimaksud dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan kabupaten Deli Serdang tanggal 13 April 2009 terdaftar atas nama Budianto; dan b. Sebidang tanah Hak Guna bangunan nomor: 1496 M ² (enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan labuhan Deli, Desa Helvetia, yang dimaksud dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 13 April 2009 terdaftar atas nama Hadiano.	2 (dua) tahun, terhitung mulai dari tanggal 31 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2024.	Biaya sewa 2 (dua) unit ruko tersebut untuk masa persewaan selama 2 (dua) tahun dimaksud adalah sebesar Rp256.000.000 (dua ratus lima puluh enam juta Rupiah) dengan sewa per tahunnya adalah sebesar Rp128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta Rupiah).	-
35.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 2755/KCK01-Bops/SPj/2019 / 180/8800/HH/2019 tentang Sewa Menyewa Ruang Kantor dan Ruang Mesin ATM di Areal Lingkungan RSU Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, tanggal 09 Desember 2019 (KC Pirngadi Medan)	a. RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Kedua menyediakan ruangan gedung kantor dan ruangan mesin ATM di areal lingkungan RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan kepada Pihak Pertama, berlokasi di Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 47 Medan.	3 (tiga) tahun, yang mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2022.	Biaya Sewa Ruang Kantor dan Mesin ATM PT Bank Sumut selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa adalah sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) atau sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) / per tahun, dengan rincian sebagai berikut: a. Biaya Sewa untuk Ruang Kantor sebesar: 3 tahun x @ Rp50.000.000 = Rp150.000.000 (Seratus	Catatan: Berdasarkan keterangan Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022, perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan. Perjanjian perpanjangan sedang menunggu ditandatangani oleh pihak RSUD Dr. Pirngadi selaku Pemberi Sewa.

					Lima Puluh Juta Rupiah). b. Biaya Sewa untuk Ruang Mesin ATM sebesar: 3 tahun x @ Rp25.000.000 = Rp75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).	
36.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 55, tanggal 17 Maret 2020, dibuat di hadapan Binahar Hutapea, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Dairi (KC Tiga Lingga)	a. Agustus Nainggolan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa")	Satu bangunan rumah permanen berlantai 2 (dua) yang didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 499/Tigalingga, yang terletak di Jalan Sisingmangraja Nomor 144 Tigalingga, Desa Tigalingga, Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.	Perjanjian sewa-menyewa ini mulai berlaku sejak tanggal 16 Februari 2020 dan dilangsungkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan oleh karenanya akan berakhir tanggal 15 Februari 2023.	Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun itu besarnya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen), jumlah uang mana menurut keterangan kedua belah Pihak Pertama setelah akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan sejumlah uang tersebut akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaan/kwitansi yang sah. Pembayaran pajak yang dikenakan sehubungan dengan sewa menyewa tersebut yaitu PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa selama 3 (tiga) tahun menjadi tanggungan Pihak Kedua sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).	-
37.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 103 tanggal 18 Maret 2020, dibuat di hadapan Musa Daulae S.H, M.Kn Notaris di Padang Lawas (KCP Sibuhuan).	a. Rosmawati Nasution ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	3 (tiga) unit Ruko Permanen 2 lantai, yang terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Kelurahan Pasar Sibuhuan, setempat dikenal sebagai Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, tanah diperoleh berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 966/Pasar Sibuhuan, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan terdaftar atas	Sewa menyewa untuk 1 (satu) unit ruko tersebut telah dimulai sejak tanggal 12 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 12 Februari 2023.	Uang sewa atas 3 unit ruko dalam jangka waktu 3 tahun tersebut di atas sebesar Rp366.666.667 sudah termasuk PPH, atas 3 unit ruko tersebut yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan transfer ke rekening Pihak pertama dan bukti transfer uang sewa tersebut merupakan bukti penerimaan uang dari Pihak kedua.	-

			nama H. Aminuddin Hasibuan.			
38.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 72, tanggal 23 Maret 2020, dibuat di hadapan Binahar Hutapea, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Dairi (KCP Pasar Sidikalang).	a. Suryani Lingga ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu bangunan rumah permanen berlantai dua yang didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/Sidikalang, terletak di Jalan Nimal Nomor 21 Sidikalang, atas nama Banuara Simatupang.	Perjanjian sewa menyewa ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2020 dan dilangsungkan untuk jangka waktu 2 (tiga) tahun lamanya dan oleh karenanya akan berakhir pada tanggal 9 Maret 2023.	Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun itu besarnya Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen), jumlah uang mana menurut keterangan kedua belah pihak akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan sejumlah uang tersebut akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaan/kwitansi yang sah. Pembayaran pajak yang dikenakan sehubungan dengan sewa menyewa tersebut yaitu PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) Pasal 4 ayat 2 (gross up) dari harga sewa selama 3 (tiga) tahun menjadi tanggungan Pihak Kedua sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah).	-
39.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03, tanggal 4 Mei 2020, dibuat di hadapan Lusinda Maranatha Siahaan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Dairi (KC Sumbul)	a. Tiorlen Simamora ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor: 150, Kelurahan Pegagan Julu I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah yang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 195 atas nama Tiorlen Simamora.	Perjanjian sewa menyewa ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Mei 2020 dan dilangsungkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan oleh karenanya akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2023.	Perjanjian sewa menyewa ini telah dilakukan dan di terima dengan harga sewa Rp21.000.000 (dua puluh satu juta Rupiah) tiap tahun atau sebesar Rp63.000.000 (enam puluh tiga juta Rupiah) untuk seluruh masa sewa tersebut. Harga yang tersebut di atas belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen). Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) sehubungan dengan sewa menyewa ini selama 3 (tiga) tahun menjadi tanggungan dari Pihak Kedua sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta Rupiah). Biaya akta Perjanjian Sewa Menyewa ini sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu Rupiah), ditanggung	-

					dan dibayar oleh Pihak Kedua.	
40.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20, tanggal 18 Mei 2020, dibuat di hadapan Ferryson Hermawan Saragih S.H, Notaris di Kabupaten Simalungung (KCP Seribu Dolok)	a. Tuan Hotmen Sipayung ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sewa menyewa ruko dengan konstruksi permanen berdinding tembok beratap seng dan berlantai tegel, bertingkat II (dua) lantai terletak di Jalan Sutomo Nomor 34, Kelurahan Saribudolok, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun dengan nomor sertifikat hak milik nomor 316/Seribudolok tanggal 24 November 1995 seluas 138m2 terdaftar atas nama Hotmen Sipayung.	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal satu 1 Juni 2020 sampai tanggal 30 Mei 2023.	Harga/uang sewa menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta Rupiah) dan pajak penghasilan 10% (sepuluh persen) sebesar Rp11.666.667 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).	Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi.
41.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 213, tanggal 24 Juni 2020, dibuat di hadapan Jantoni Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabanjahe (KCP Tiga Panah).	a. Raymond Sitepu ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Gedung berupa satu pintu bangunan rumah toko, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 190 atas nama Raimond Sitepu, yang terletak dalam wilayah: Provinsi Sumatera Utara; Kabupaten Karo, Kecamatan Tigapanah, Desa Tigapanah.	Lama waktu penyewaan Obyek Sewa berdasarkan Perjanjian dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.	Selama masa sewa, Penyewa wajib membayar kepada Pihak Pertama biaya sewa gedung untuk Jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah), Pajak Penghasilan/PPH sewa gedung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun 10% atau Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah).	Selama Masa Sewa berlangsung, maka Obyek Sewa wajib diasuransikan oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya, terhadap risiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya yang pada umumnya ditutup dalam dunia usaha atas Obyek Sewa semacam ini. Dalam hal Pihak Pertama telah lalai atau tidak bersedia mengasuransikan Obyek Sewa, maka Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menanggung segala risiko yang timbul akibat kehancuran dan/atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya. Dan Penyewa dengan ini dibebaskan sepenuhnya dari segala risiko tersebut.
42.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 103, tanggal 29 Juni 2020, dibuat di hadapan Firly Mutia S.H. M.Kn., Notaris di Kota Binjai (KCP Tandem)	a. Karim sebagai ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit bangunan rumah toko permanen berlantai 3 (tiga) yang dilengkapi dengan fasilitas aliran listrik serta hak-hak atas langganan dan pemakaiannya serta air sumur pada bangunan	Sewa menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan akan dimulai pada tanggal	Harga sewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) tidak	-

		Kedua/Penyewa a").	rumah toko tersebut, bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 683/Tandem Hulu II seluas 230 M ² (dua ratus tiga puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Kelurahan Tandem Hulu II, tercatat atas nama Karim.	1 Juli 2020 – 1 Juli 2023	termasuk pajak PPh (pajak penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga uang sewa selama 3 (tiga) tahun tersebut sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah) tidak termasuk pajak PPh (pajak penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen).	
43.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05, tanggal 3 Juli 2020, dibuat di hadapan Amelia Prihartini, S.H., M. Kn., Notaris di Deli Serdang (KCP Batang Kuis)	a. Halijah S ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa a").	Pihak Pertama menerangkan dengan ini, menyewakan kepada Pihak Kedua, yang mengaku telah menerima dalam persewaan dari Pihak Pertama, yakni atas: Bangunan rumah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Batang Kuis, Desa Batang Kuis Pekan, hak dan kepunyaan Pihak Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 378, Luas 111 M ² (seratus sebelas meter persegi), atas nama pemegang hak Halijah S, sertifikat mana terbit pada tanggal 26 Oktober 2011, setempat dikenal dengan Jalan Niaga.	Sewa menyewa ini berlangsung untuk masa 3 (tiga) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 5 Juli 2020 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 5 Juli 2023.	Uang sewa bangunan rumah tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah), sehingga untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta Rupiah), dan pajak penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp11.666.666 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) yang dikenakan atas sewa-menyewa tersebut.	Pihak Kedua juga berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah tersebut kepada suatu maskapai asuransi di Medan.
44.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23, tanggal 15 September 2022, dibuat di hadapan Julitri Roriana S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Toba (KCP Parsoburan)	a. Wasinton Lubis dan Nyonya Saurmida Simanjuntak ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa a").	Satu pintu bangunan rumah toko yang didirikan diatas sebidang tanah Hak Milik nomor 32 seluas 151 M ² (seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir dahulu disebut juga Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Habinsaran, Kelurahan Parsoburan Tengah, seperti disebut dalam Sertipikat Hak Milik nomor 32 tanggal 27 Maret 1986, terdaftar atas nama Wasinton Lubis.	Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung dimulai sejak tanggal 15 September 2022 – 15 September 2025.	Harga sewa menyewa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun.	-
45.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34, tanggal 1 Agustus 2020, dibuat di hadapan Ester Dina Sinaga S.H., M.Kn., Notaris di Pematangsiantar (KCP Tanah Jawa)	a. Pandapotan Siagian ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa a").	Sebidang tanah dengan bangunan yang ada diatasnya berupa 1 (satu) pintu bangunan rumah, dengan konstruksi permanen, ber dinding tembok, beratap seng, dan berlantai tegel berserta segenap bagian yang karena sifat tujuan cara memasangnya ikut dan merupakan bagian dari bangunan rumah tempat tinggal yang dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara dan saluran air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai tanggal 31 Agustus 2023.	Harga sewa-menyewa ini disepakati dan dilaksanakan dengan harga sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) per tahun yang seluruhnya. Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp11.666.667 (sebelas juta enam ratus enam puluh	Bangunan yang menjadi objek perjanjian ini, akan dipertanggungjawabkan kepada Pihak Kedua pada Asuransi kebakaran dan biaya asuransi merupakan beban dan ditanggung oleh Pihak Kedua polis asuransi dimaksud dipegang dan dalam kekuasaan Pihak Kedua.

			Kabupaten Simalungun, saluran Telepon dari Perusahaan Telekomunikasi, yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Desa/Kelurahan Pematang Tanah Jawa, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 120/Pematang Tanah Jawa, tanggal 10 Januari 1996, seluas 334 m ² atas nama Pandapotan Siagian.		enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang menjadi beban Pihak Kedua. Dengan demikian harga/uang sewa menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta Rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp11.666.667 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp111.666.667 (seratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) oleh Pihak Pertama telah menerimanya secara tunai dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah membayar kepada Pihak Pertama, sebelum penandatanganan akta ini dan oleh kedua belah pihak akta ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi)-nya yang sah.	
46.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 60, tanggal 18 Agustus 2020, dibuat di hadapan Putri Ayu Rezeki Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Padang Lawas (KCP Binanga)	a. Ummi Kalsum Simamora sebagai (" Pihak Pertama/Yang Menyewakan "); b. Perseroan (" Pihak Kedua/ Penyewa ").	1 (satu) Pintu Bangunan Ruko permanen berlantai 2 (dua), yang terletak di dalam daerah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon Tengah, Desa Pasar Binanga, Jalan lintas Sibuhuan-Gunung Tua, serta hak-hak atas pemakaiannya, setempat dikenal di Jalan lintas Sibuhuan-Gunung Tua. Yang didirikan di atas sebidang tanah dengan ukuran seluas 195 m ² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Pasar Binanga, yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan terdaftar atas nama Pihak Pertama.	Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juni 2020 – 01 Juli 2023.	Uang sewa atas 1 (satu) Pintu Bangunan Ruko permanen berlantai 2 (dua) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut diatas sebesar Rp100.500.000 (seratus juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH).	-
47.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06, tanggal 11 Juli 2022, dibuat di hadapan Teddy Taufik, S.H., M.Kn., Notaris di	a. Debby Lestari (" Pihak Pertama/Yang Menyewakan "); dan	Pihak Pertama menerangkan dengan akta ini menyewakan kepada Pihak kedua, yang menerangkan menerima dalam	Persewaan ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya,	Biaya sewa menyewa tersebut untuk masa persewaan selama 3 (tiga) tahun dimaksud	-

	Binjai (KCP Syariah Binjai)	b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	persewaan dari Pihak Pertama atas: sebidang tanah Hak Milik, nomor: 681, seluas 104 m ² (seratus empat meter persegi), yang terletak di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, yaitu tanah mana yang dimaksud dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai, tanggal 6 Oktober 2006, masih terdaftar atas nama Khairil Anwar Koto. Hak Kepemilikan Pihak Pertama berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli, tertanggal 2 Mei 2011 Nomor: 05, dibuat di hadapan Zonarita, S.H., Notaris di Binjai.	terhitung mulai tanggal 22 September 2022 sehingga dengan demikian akan berakhir pada tanggal 21 September 2025.	adalah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah), dengan sewa per tahunnya adalah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).	
48.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 27 tanggal 16 September 2020, dibuat di hadapan Masta Damanik S.H., M.Kn., Notaris di Pematangsiantar (KCP Batang Serangan)	a. David Pieter, Tuan Calvin, dan Tuan Chandra Wijaya ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu bangunan rumah toko 2 (dua) lantai, dilengkapi dengan aliran listrik, sumur bor, serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Desa Batang Serangan, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bangunan mana didirikan diatas sebidang tanah seluas 242 M ² (dua ratus empat puluh dua meter persegi), terletak di Desa Batang Serangan, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 119, terdaftar atas nama David Fieter, Calvin, Chandra Wijaya.	Jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai dari 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari ke depan setelah akta ditandatangani i.	Harga sewa bangunan rumah toko untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah). Harga tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan.	-
49.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 45, tanggal 16 September 2020, dibuat di hadapan Masta Damanik S.H., M.Kn., Notaris di Pematangsiantar (KCP Serbelawan)	a. Wong Wa Cheng (Hendrik) ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua), dengan konstruksi permanen, ber dinding tembok, beratap cor semen, dan berlantai tegel beserta segenap bagian yang karena sifat tujuan cara memasangnya ikut dan merupakan bagian dari bangunan rumah toko yang dilengkapi dengan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara dan saluran air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Simalungun, saluran Telepon dari Perusahaan Telekomunikasi, yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Desa/Kelurahan Serbelawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, yang didirikan di atas	Perjanjian Sewa-Menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 16 September 2020 sampai tanggal 15 September 2023.	Harga sewa-menyewa ini disepakati dan dilaksanakan dengan harga sebesar Rp111.000.000 (seratus sebelas juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau sebesar Rp37.000.000 (tiga puluh tujuh juta Rupiah) per tahun yang seluruhnya. Pajak Penghasilan (PPh) 10% sebesar Rp12.333.333 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) yang menjadi beban Pihak Kedua. Dengan demikian harga/uang sewa-menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah	-

			sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 870/Serbelawan, tanggal 16 November 2005, seluas 67 M ² , terdaftar atas nama: Wong Wa Cheng alias Hendrik.		sebesar Rp111.000.000 (seratus sebelas juta Rupiah) dan Pajak Penghasilan sebesar Rp12.333.333 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) oleh Pihak Pertama telah menerimanya secara tunai dari Pihak Kedua telah membayar kepada Pihak Pertama, sebelum penandatanganan akta ini dan oleh kedua belah pihak akta ini berlaku pula sebagai tanda terima (kwitansi)-nya yang sah.	
50.	Perjanjian Sewa No. 011/573.1/BUP/XI/2019 / 2204/KCKI-Bops-SDMU/SPJ/2018 tentang Perpanjangan Sewa Sebahagian Bangunan Gedung Sayap Kanan Kantor Gubernur Sumatera Utara yang Berada di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, tanggal 1 November 2019 (KCP Gubsu)	a. Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provinsi ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Pyenyew a").	Sebahagian Bangunan Gedung Sayap Kanan yang berada dalam lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara yaitu: a. Bangunan gedung lantai I, seluas 119,45 M2 sebagai Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu Perseroan; b. Bangunan gedung lantai II, seluas 58,80 M2 sebagai Kantor Cabang Pembantu Kantor Gubsu Perseroan; c. Bangunan gedung tidak bertingkat, seluas 2,75 M x 2,75 M = 5,5 M2 sebagai tempat peletakan mesin ATM Perseroan.	Jangka waktu Sewa ditetapkan selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2018 dan berakhir tanggal 21 Agustus 2023 dan apabila masih dibutuhkan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari Para Pihak.	Pihak Kedua wajib membayar Sewa membayar Sewa Sebahagian Bangunan Gedung Sayap Kanan yang berada dalam lingkungan Kantor Gubernur Sumatera Utara kepada Pihak Kesatu senilai Rp377.055.000 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh lima ribu Rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 5 (lima) Tahun dan wajib dibayarkan setiap tahunnya dengan perhitungan sebesar Rp377.055.000 / 5 Tahun = Rp75.411.000 (tujuh puluh lima juta empat ratus sebelas ribu Rupiah).	-
51.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13, tanggal 31 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 14, tanggal 13 Januari 2022, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris (KCP Pasar Helvetia).	a. Norita Elya Rosa Siahaan dan Bonar Marusun ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Pyenyew a").	1 (satu) pintu bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai, setempat dikenal sebagai Jalan Nusa Indah Raya nomor 55 Perumahan nasional Helvetia. Bangunan didirikan di atas sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Helvetia, Kelurahan Helvetia Tengan, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik nomor 3418/Helvetia Tengah atas nama Norita Elya Rosa Siahaan.	3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022 dan karena waktu sewa tersebut akan berakhir tanggal 5 Januari 2025.	Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut adalah sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) jumlah uang mana menurut keterangan penghadap Pihak Pertama akan diterimanya semuanya dengan tunai dan dengan sempurna dari Pihak Kedua setelah penandatanganan akta ini, untuk tanda penerimaan jumlah uang mana akta ini berlaku juga sebagai bukti penerimaannya	-

					yang sah (kwitansi). Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta Rupiah) menjadi tanggungan pihak kedua.	
52.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49, tanggal 19 Januari 2021, dibuat di hadapan Jantoni Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabanjahe (KCP Merek).	a. Hendri Jumita Sinaga ("Pihak Pertama/Yang Menyewakannya"); dan b. Perseroan sebagai Penyewa ("Pihak Kedua/Penyewa").	Gedung berupa satu pintu bangunan rumah toko, berlantai 2 (dua), sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 292 atas nama Hendri Jumita Sinaga yang terletak dalam wilayah: Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo Kecamatan Merek, Desa Merek.	3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 dan akan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024.	Selama Masa Sewa, Penyewa wajib membayar kepada Pemilik biaya sewa gedung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp102.000.000 (seratus dua juta Rupiah).	Selama masa sewa berlangsung, maka Objek Sewa wajib diasuransikan oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya terhadap resiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala resiko lainnya yang pada umumnya ditutup dalam dunia usaha atas Objek Sewa semacam ini.
53.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 01 Februari 2021, dibuat di hadapan Denilah Shofa Nasution S.H. M.Kn., Notaris di Tebing tinggi (KC Dolok Masihul)	a. Drs. Suhartoyo ("Pihak Pertama/Yang Menyewakannya"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebuah bangunan rumah tempat tinggal permanen didirikan di atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik 40/Pekan Dolok Masihul seluas 1.985 M ² (seribu sembilan ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang, Kecamatan Dolok Masihul, Kelurahan Pekan Dolok Masihul.	Perjanjian Sewa menyewa ini dilangsungkan dan diterima kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 – 1 Februari 2024.	Harga sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut adalah sebesar Rp117.166.667 (seratus tujuh belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) sudah termasuk PPH yang langsung dipotong oleh Pihak Kedua dan akan disetor ke kas Negara dan uang sewa tersebut menurut keterangan Pihak pertama telah diterima semuanya dengan tunai dan sempurna dari Pihak Kedua pada saat penanda tangan akta ini, untuk tanda penerimaan jumlah uang mana Pihak Pertama menyatakan akta ini juga berlaku sebagai kwitansinya.	-
54.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 25, tanggal 18 Februari 2021, dibuat di hadapan Lindawaty S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan (KCP Air Joman)	a. Halim Budianto Sim ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	2 (dua) pintu bangunan rumah (kantor), berlantai 1 (satu) berukuran 3,55 m x 20 m (tiga koma lima puluh lima meter kali dua puluh meter) yang diperbuat dari dinding batu, beratap cor, lantai pertama berlantai semen biasa dan lantai kedua berlantai keramik, dilengkapi dengan penerangan listrik serta hak – hak atas	3 (tiga) tahun, mulai tanggal 17-Maret 2021 dan berakhir 17 Maret 2024.	Biaya sewa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta) untuk waktu 3 (tiga) tahun, belum termasuk PPH (Pajak Penghasilan), biaya akta notaris, yang mana biaya sewa tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Kedua saat penandatanganan akta ini.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), asuransi obyek sewa sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua.

			langganannya yang terletak di Jalan Besar Air Joman, Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan demikian yang dimiliki oleh Pihak Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 686/Desa Binjai Serbangan, tercatat atas nama Halim Budianto Sim.			
55.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 01 Maret 2021, dibuat di hadapan Mufida Noor S.H., Notaris di Medan (KCP Syariah Karya)	a. Doktorandus Haji Chalik Batubara dan Hajjah Zuraida Amir ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Pihak Pertama menerangkan dengan akta ini menyewakan kepada Pihak Kedua, yang menerangkan menerima dalam persewaan dari Pihak Pertama, atas sebidang tanah Hak Milik nomor: 2349 seluas 255 M ² (dua ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Sei Agul terdaftar atas nama Doktorandus Haji Chalik Batubara dan Hajjah Zuraida Amir.	Persewaan in dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai dari tanggal 1 Maret 2021 – 1 Maret 2024.	Biaya sewa tersebut untuk masa persewaan selama 3 (tiga) tahun dimaksud adalah sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta Rupiah) dengan sewa pertahunnya adalah sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah).	-
56.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08, tanggal 2 Maret 2021, dibuat di hadapan Indrajaya Amran, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan (KC Ujung Padang)	a. Heri Purnomo ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah (kantor), terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Ujung Padang, Kelurahan Ujung Padang, setempat dikenal sebagai Jalan Perjuangan Nomor 41, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 294/Ujung Padang.	3 (tiga) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024.	Harga sewa sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) setahun, sehingga dengan demikian untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun tersebut sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah), tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh).	-
57.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02, tanggal 2 Maret 2021, dibuat di hadapan Yunita Darli S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, (KC Aek Kanopan).	a. Abdul Rahman Sarumpaet ("Pihak Pertama/ Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebuah bangunan rumah toko permanen 2 (dua) tingkat, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Kualuh Hulu, Desa/Kelurahan Aek Kanopan, setempat dikenal sebagai Jalan Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, yang didirikan/dibangun di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 806/Aek Kanopan, diterbitkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 11 September 2008, terdaftar atas nama Abdul Rahman Sarumpaet.	Sewa menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 2 Maret 2021, dengan demikian akan berakhir pada tanggal 2 Maret 2023.	Besarnya uang sewa bangunan rumah toko selama 2 tahun sebesar Rp116.000.000, tidak termasuk PPh sebesar 10% dan pajak penghasilan yang akan dibayar Pihak Penyewa.	Pihak yang Menyewakan berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi di kota Medan.
58.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13, tanggal 9 Maret 2021, dibuat di hadapan Rita Dyah Widawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Samosir (KCP Tomok)	a. Sardiman Situmorang ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit bangunan rumah dan segala sesuatu yang ada di atas sebidang tanah tersebut seluas 231 M ² , terletak di Kabupaten Samosir, Kecamatan Simanindo, Desa Tomok, dengan	2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 April 2021 dan oleh karenanya akan berakhir	Harga sewa untuk jangka waktu 2 tahun tersebut adalah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) jumlah uang tersebut belum	-

		Kedua/Penyewa a").	bukti kepemilikan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 103/Desa Tomok, tertanggal 16 November 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, terdaftar atas nama: Sardiman Tumorang.	pada tanggal 2 April 2023.	termasuk PPh Pasal 4 ayat 2 dan biaya perikatan Notaris yang menjadi beban Pihak Kedua.	
59.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 75, tanggal 12 Maret 2021, dibuat di hadapan Ferryson Hermawan Saragih S.H, Notaris di Kabupaten Simalungun (KCP Sidamanik)	a. Tuan Henrianto Tambunan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan") ; dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebuah bangunan rumah toko permanen 1 (satu) pintu yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Sidamanik, Kelurahan/Desa Sarimatondang, yang didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 224/Sarimatondang yang dibukukan di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun tanggal 22 Maret 1995, terdaftar atas nama Humala Tambunan.	5 (lima) tahun, dan dimulai pada tanggal 15 Maret 2021 dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2026.	a. Sewa menyewa ini disepakati dan dilaksanakan dengan harga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta ribu Rupiah) per tahun dengan demikian harga sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah). b. Pajak penghasilan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang/harga sewa-menyewa merupakan beban dan dibayar oleh Pihak Kedua.	Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi.
60.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03, tanggal 30 Maret 2021, dibuat di hadapan Hajjah Nurliza Hasibuan S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai (KCP Bengkel)	a. Legiyem ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Bangunan rumah toko beserta turutannya yang didirikan di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 00266, seluas 459 M ² (empat ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang menurut pembukuannya tertanggal 26 Desember 2012, dan penerbitan Sertipikat pengganti tertanggal 3 Juli 2015 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, terletak di Desa Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Dusun I, terdaftar atas nama Legiyem.	2 (dua) tahun lamanya, dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal 12 Februari 2021 dan dengan demikian berakhir pada 12 Februari 2023.	Uang sewa dari apa yang dipersewakan dengan akta ini untuk jangka waktu tersebut seluruhnya berjumlah Rp27.777.777,8 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu koma delapan Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk dengan biaya Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% (sepuluh persen); sehingga uang sewa selama 2 (dua) tahun x @ Rp27.777.777,8= Rp55.555.556 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh enam Rupiah) dengan pajak penghasilan (PPh) 10% (sepuluh persen) dipotong dari biaya sewa; uang sewa sejumlah mana akan diterima pihak pertama dari pihak kedua setelah akta ini ditandatangani para pihak dan akan disetorkan ke rekening Pihak	-

					Pertama pada PT. Bank Sumut.	
61.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04, tanggal 09 April 2021, dibuat di hadapan Estria Sihombing S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Tapanuli Selatan (KCP Batang Toru)	a. Rusli Adam Lubis ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu bangunan rumah toko berukuran 04 M x 10,5 M (empat meter kali sepuluh koma lima persepuluhan meter), berlantai 2 (dua), yang didirikan di atas sebidang tanah bekas hak milik adat seluas kurang lebih 68,50 M ² (enam puluh delapan koma lima puluh perseratus meter) atau berukuran 16,75 M x 4,15 M (enam belas koma tujuh puluh lima perseratus meter kali empat koma lima belas perseratus meter), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru, Kelurahan Wek-II, yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Akta Jual Beli No. 640/42/Bt-1996, dibuat di hadapan Doktorandus Zul Aziskhan, tanggal 19 Januari 1996.	Sewa menyewa ini akan terhitung mulai hari dan tanggal 21 Mei 2021 – 21 Mei 2024.	Jumlah uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut termasuk pajak adalah sebesar Rp138.600.000,- (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu Rupiah). Harga sewa toko sebesar Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta Rupiah) dan pajak penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu Rupiah) dan jumlah uang tersebut telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani dan untuk penerimaan tersebut akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaannya atau kwitansinya yang sah.	-
62.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 16 April 2021, dibuat di hadapan Elsa Mawarni S.H., M.Kn., Notaris di Medan (KCP Pasar Halat)	a. Trisnowati ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu rumah toko bangunan permanen berikut turutannya, yang dilengkapi dengan saluran-saluran air leding dan listrik dengan hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Halat Nomor 22, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00477, seluas 72 M ² (tujuh puluh dua meter persegi) terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Kota, Kelurahan Pasar Merah Barat, tercatat atas nama Pihak Pertama.	Jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan akan dimulai sejak tanggal 1 September 2021 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 1 September 2026.	Harga sewa bangunan rumah toko untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menurut keterangan para penghadap jumlah uang mana akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan (kuitansi) yang sah. Pajak Penghasilan (PPH.) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa yang berkenaan dengan akta ini sepenuhnya menjadi tanggungan dan pembayaran dari Pihak Kedua.	-
63.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 3 Mei 2021, dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, S.H., Notaris di Kota Medan (KCP Syariah Multatuli)	a. Lioe Meijin ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) unit bangunan ruko permanen, berlantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Multatuli Raya Blok FF nomor: 38, didirikan di atas sebidang tanah seluas 64 M ² (enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Maimun, Kelurahan Hamdan, yang seluruhnya jelas diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 411, yang menurut pendataan terakhir pada Kantor	3 (tiga) tahun lamanya, dimulai dari tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2024.	Harga sewa bangunan ruko tersebut adalah sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun, yang mana harga sewa tersebut biaya sewa Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta Rupiah), dan biaya Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen) sebesar Rp36.666.667 (tiga puluh enam juta	Pihak Pertama mengikat diri kepada Pihak Kedua untuk mengasuransikan bangunan yang disewa Pihak Kedua tersebut dan Pihak Kedua mengikat diri untuk mengasuransikan barang-barang yang ada dalam bangunan yang disewanya tersebut.

			Pertanahan Kota Batam tertanggal 31 Agustus 2007, terdaftar atas nama Pihak Pertama (Lioe Meijin).		enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).	
64.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1, tanggal 3 Mei 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Tanjung Anom)	a. Mbelin Brahmana ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah toko (ruko) permanen 3 (tiga) lantai, dilengkapi dengan aliran listrik, serta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Dusun III Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Demikian berikut tanah tapak dan pekarangannya seluas 762 M ² (tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) di atas mana bangunan tersebut didirikan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pancur Batu, Desa Tanjung Anom, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik nomor 2207/Tanjung Anom, didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 24 Oktober 2014, terdaftar atas nama Mbelin Brahmana.	5 (lima) tahun lamanya berturut-turut yang dihitung akan mulai berlaku dan berjalan sejak tanggal 3 Mei 2021 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 3 Mei 2026.	Harga sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan (PPH) 10% atas sewa ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sejumlah Rp19.444.444 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah).	-
65.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 4 Mei 2021, dibuat di hadapan Emmi Banjarnahor, S.H., Notaris di Tarutung (KCP Pangaribuan).	a. Parulian Harianja ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebidang tanah Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 167, tertanggal 10 Desember 2012, terdaftar atas nama Parulian Harianja, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Pangaribuan, Desa Pakpahan.	Perjanjian sewa menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari ke depan setelah Akta Perjanjian ini ditandatangani.	Pihak pertama membebankan kepada pihak kedua untuk seluruh jangka waktu sewa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah). Harga tersebut di atas belum termasuk Pajak Penghasilan.	-
66.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 04 Mei 2021, dibuat di hadapan Sahriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Batu Bara (KCP Tanjung Tiram)	a. Siti Rahma, Arifin Syah Putra, dan Muhammad Thaisir ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebuah bangunan rumah toko permanen, terletak di provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Kecamatan Tanjung Tiram, Desa Bogak yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik nomor: 169/Bogak atas nama Siti Rahmah, Arifin Syahputra, Muhammad Thaisir, Rizwan Hafiz, Nadia Miftahul Khoiro, Syafa'ati Tazlillah.	3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 4 Mei 2021.	Harga sewa untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) tidak termasuk pajak PPH (Pajak Penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikenakan atas sewa menyewa tersebut.	-
67.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 31, tanggal 21 Mei 2021, dibuat di hadapan Peiza Hutabarat S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Toba Samosir (KC Silimbat)	a. Hotmida Saragih Pangaribuan dan Parlindungan Tampubolon ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) unit ruko 3 (tiga) lantai yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran luas bangunan	5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 – 30 Juni 2026.	Harga sewa ditetapkan adalah sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) per tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sewa	-

		b. Menyewakan "); dan Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	lantai 1 (satu) seluas 90 M ² (sembilan puluh meter persegi), lantai 2 (dua) 94,5 M ² (sembilan puluh empat koma lima meter persegi), dan lantai 3 (tiga) seluas 27 M ² (dua puluh tujuh meter persegi) di atas tanah hak milik seluas 128 M ² sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik nomor: 120/Pasar Laguboti dengan surat ukur nomor 59/Pasar Laguboti/2007 tanggal 21 September 2007, terdaftar atas nama Hotmida Saragih.		termasuk PPh (pajak penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga total keseluruhan untuk masa sewa 5 (lima) tahun adalah Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) termasuk PPh (pajak penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) yang akan dikenakan atas sewa menyewa tersebut yaitu sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah).	
68.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 143, tanggal 25 Mei 2021, dibuat di hadapan Emas Deliana S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Pancur Batu)	a. Maria Beru Ginting, Ernawaty Ketaren, Agus Santoso, dan Josanta Ketaren ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan Rumah Toko (Ruko) Permanen bertingkat, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Pancur Batu, Desa Lama, setempat dikenal dengan Jalan Jamin Ginting Nomor: 03 (tiga) demikian berikut tanah tapak rumah dan pekarangan dari bangunan tersebut seluas 99 M ² (sembilan puluh sembilan meter persegi), tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 51, dibukukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 08 Desember 2004, dan diterbitkan pada tanggal yang sama, terdaftar atas nama Ngatur Ketaren.	3 (tiga) tahun, dan akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2021 dan demikian akan berakhir pada tanggal 1 Juni 2024.	Harga sewa untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun tersebut sebesar Rp170.650.000 (seratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah) termasuk pajak PPh sebesar 10% (sepuluh persen) yang telah dibayarkan oleh Pihak Penyewa.	-
69.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 110, tanggal 27 Mei 2021, dibuat di hadapan Pantun Panggabean S.H. M.Kn., Notaris di Daerah Tingkat II Kabupaten Humbang Hasundutan (KCP Pakkat)	a. Dompok Rudianto Marbun ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebuah bangunan gedung permanen lantai 2 (dua) yang berada di atas tanah seluas 364 M ² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Pakkat, Desa Pakkat Hauagong, Jalan Sudirman Pakkat, seperti yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00184 tertanggal 12 Desember 2012, terdaftar atas nama Pihak Pertama.	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2021 – 27 Mei 2026.	Harga sewa untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun tersebut sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) belum termasuk pajak.	Untuk menanggung segala risiko kerugian yang mungkin timbul Pihak Yang Menyewa atas biaya sendiri mengasuransikan rumah toko yang disewakan dengan harga yang wajar sesuai perkiraan harga dari Perusahaan Asuransi atas nama tertanggung (Yang Menyewakan) beserta fasilitasnya selama jangka waktu sewa kepada Perusahaan Asuransi, sedangkan barang-barang milik Penyewa menjadi tanggungan

						Penyewa sepenuhnya.
70.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 2 Juni 2021, dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, S.H., Notaris di Kota Medan (KCP Syariah Medan Ring Road dan KCP Ring Road Setia Budi).	a. Dana Pensiun Pegawai Perseroan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	2 (dua) unit bangunan ruko permanen, berlantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Ring Road/Gagak Hitam Nomor 1 dan Nomor 2, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan perincian luas tanah dan bangunan ruko sebagai berikut: a. Bangunan ruko nomor 1 didirikan di atas sebidang tanah seluas 265 M2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Asam Kumbang, yang seluruhnya jelas diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 2010 yang menurut pendaftaran terakhir pada Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 13 November 2015 terdaftar atas nama Pihak Pertama (Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut berkedudukan di Medan); dan b. Bangunan ruko nomor 2 didirikan di atas sebidang tanah seluas 73 M2 (tujuh puluh tiga meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Asam Kumbang, yang seluruhnya jelas diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan Nomor 2009, yang menurut pendaftaran terakhir pada Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 13 November 2015, terdaftar atas nama Pihak Pertama (Dana Pensiun Pegawai PT. Bank Sumut berkedudukan di Medan).	3 (tiga) tahun lamanya, dimulai dari tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.	Harga sewa kedua bangunan ruko tersebut adalah sebesar Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta Rupiah) selama setahun dengan demikian uang sewa untuk 3 (tiga) tahun sebesar Rp495.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima juta Rupiah), sudah termasuk biaya PPH 10% (sepuluh persen).	Pihak Pertama mengikat diri kepada Pihak Kedua untuk mengasuransikan bangunan yang disewa Pihak Kedua tersebut dan Pihak Kedua mengikat diri untuk mengasuransikan barang-barang yang ada dalam bangunan yang disewanya tersebut.
71.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02, tanggal 14 Juni 2021, dibuat di hadapan	a. Edy Gunawan ("Pihak Pertama/Yang	Sebidang tanah dengan luas 120 M ² (seratus dua puluh meter persegi), dengan memakai	5 (lima) tahun lamanya, yaitu mulai berlaku sejak 2 (dua)	Harga sewa yang telah disepakati oleh Pihak Pertama dan	Selama persewaan ini berlangsung, Pihak Kedua

	Kasih Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Cemara)	b. Menyewakan "); dan Perseroan (" Pihak Kedua/Pyew a ").	Sertifikat Hak Milik nomor 6051/Sampali, yang terletak di Komplek Cemara Asri Ruko Golden Gate Nomor 08 A, yaitu di Jalan Cemara, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berikut 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko (Ruko) 3½ (tiga setengah) lantai dengan luas bangunan kurang lebih 204 M ² (dua ratus empat meter persegi).	bulan ke depan terhitung sejak penandatanganan akta ini, yaitu dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2021 dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2026.	Pihak Kedua dalam jangka waktu tersebut adalah sebesar Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), yang akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama pada tanggal 15 Juni 2021.	wajib mengasuransikan apa yang disewa tersebut, jika sebelum diasuransikan terjadi hal-hal yang mengakibatkan kerusakan bangunan dan/atau kerugian kepada pihak lainnya, maka Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperbaiki bangunan ruko tersebut ke bentuk semula dan/atau memberikan uang ganti rugi kepada pihak-pihak lain yang dirugikan.
72.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 15 Juni 2021, dibuat di hadapan Sahriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Batu Bara (KCP Indrapura)	a. Indra Djaja (" Pihak Pertama/Yang Menyewakan "); dan b. Perseroan sebagai (" Pihak Kedua/Pyew a ")	Sebuah bangunan rumah toko permanen berlantai 2 (dua), didirikan di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 260 seluas 240 M ² (dua ratus empat puluh meter persegi) tanggal 16 Januari 2003, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Kecamatan Air Putih, Kelurahan Indrapura, terdaftar atas nama Indra Djaja.	3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan 15 Juni 2024.	Harga sewa untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk pajak PPH (Pajak Penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikenakan atas sewa tersebut. Sehingga uang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk pajak PPH (Pajak Penghasilan).	-
73.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21, tanggal 17 Juni 2021, dibuat di hadapan Sujatmoko, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu (KCP Negeri Lama).	a. Habibi Ritonga (" Pihak Pertama/Yang Menyewakan "); dan b. Perseroan (" Pihak Kedua/Pyew a ").	2 (dua) unit bangunan rumah toko permanen berlantai 2 (dua), setempat dikenal dengan Ruko yang terletak di Jalan Besar Kampung Nelayan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah seluas lebih kurang 440 M ² (empat ratus empat puluh meter persegi), yang diperoleh Pihak Pertama berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 593/35/SKT/NL/IV/2021, tanggal 9 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Negeri Lama.	5 (lima) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 dengan demikian akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juni 2026.	Uang sewa bangunan rumah toko tersebut untuk setiap 1 tahun sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) sehingga uang sewa selama 5 tahun sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dan belum termasuk pajak penghasilan (PPH) sebesar 10% yang dikenakan atas sewa menyewa tersebut yang akan ditanggung dan dibayar lunas oleh Pihak Kedua.	Pihak yang Menyewakan berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi di Kota Medan.
74.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34, tanggal 23 Juni 2021, dibuat di hadapan Ester Dina Sinaga S.H., M.Kn., Notaris di Simalungun (KCP Bah Jambi)	a. Zul Parianto Damanik (" Pihak Pertama/Yang Menyewakan "); dan b. Perseroan (" Pihak	Sebuah bangunan rumah toko permanen 1 (satu) pintu, yang dilengkapi dengan fasilitas aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara dan saluran Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten	5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 23 September 2021 sampai tanggal 22 September 2026.	Harga sewa ini disepakati dan dilaksanakan dengan harga sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah), untuk	-

		Kedua/Penyewa a).	Simalungun, yang terletak di Lingkungan Kerasaan Atas, Kelurahan Kerasaan I, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah seluas kurang lebih 124,7 M ² , berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 594/243/2018, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kerasaan I, tanggal 7 Februari 2018, terdaftar atas nama Zul Parianto Damanik.		jangka waktu 5 (lima) tahun atau sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) per tahun.	
75.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 35, tanggal 30 Juni 2021, dibuat di hadapan Firly Mutia S.H., M.Kn., Notaris di Kota Binjai (KCP Diski).	a. Freddy Irwandi dan ahli waris lainnya dari Murhini dan Maryono ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit bangunan rumah toko berlantai 2 (dua) yang dilengkapi permanen dengan fasilitas aliran listrik, air leding, serta hak-hak atas langganan dan pemakaiannya serta air sumur pada bangunan rumah toko tersebut, bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 527/Sumber Melati Diski seluas 121 m ² (seratus dua puluh satu meter persegi), tertanggal 29 November 2007, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Sumber Melati Diski, tercatat atas nama MURINI.	3 (tiga) tahun, dan akan dimulai pada tanggal 20 Agustus 2021 demikian akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2024.	Harga sewa untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun tersebut sebesar Rp47.500.000 (empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) sehingga uang sewa 3 (tiga) tahun tersebut sebesar Rp142.500.000 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Pajak PPh (Pajak Penghasilan) 10 (sepuluh persen) sebesar Rp15.833.333 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).	Pihak Kedua berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko yang disewanya tersebut pada suatu maskapai asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan nilai pertanggungan serta premi yang dikehendaki oleh Pihak Kedua.
76.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 36, tanggal 30 Juni 2021, dibuat di hadapan Firly Mutia S.H., M.Kn., Notaris di Kota Binjai (KCP Linchun).	a. Awandy ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit bangunan rumah toko permanen berlantai 2 (dua) yang dilengkapi dengan fasilitas aliran listrik, air leding, serta hak-hak atas langganan dan pemakaiannya serta air sumur pada bangunan rumah toko tersebut, yang didirikan di atas sebidang tanah Sertipikat Milik Nomor 952/Suka Maju seluas 98 m ² (sembilan puluh delapan meter persegi), tertanggal 31 Agustus 2005, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju, tercatat atas nama lin.	3 (tiga) tahun, dan akan dimulai pada tanggal 1 Juni 2021 demikian akan berakhir pada tanggal 31 Mei 2024.	Harga sewa untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun tersebut sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) sehingga uang sewa selama 3 (tiga) tahun tersebut sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah). Pajak PPh (Pajak Penghasilan) 10% (sepuluh persen) sebesar Rp13.333.333 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah).	Pihak Kedua berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko yang disewanya tersebut pada suatu maskapai asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan nilai pertanggungan serta premi yang dikehendaki oleh Pihak Kedua.
77.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11, tanggal 14 Juli 2022, dibuat di hadapan Mega Magdalena, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Syariah Simpang Kayu Besar)	a. Harry Zainal ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	2 (dua) unit bangunan rumah toko permanen bertingkat, berdiri di atas 2 (dua) bidang tanah yaitu: a. Hak Guna Bangunan Nomor: 211/Limau Manis, seluas 64 M ² (enam puluh empat meter persegi), berdasarkan	3 (tiga) tahun, dan akan dimulai pada tanggal 2 September 2022 dan berakhir pada tanggal 2 September 2025.	Harga sewa untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun tersebut sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta Rupiah).	-

			penerbitan sertifikat tertanggal 27 April 1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Deli Serdang, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Limau Manis, terdaftar atas nama Harry Zainal; b. Hak Guna Bangunan Nomor: 210/Limau Manis, seluas 64 M², berdasarkan penerbitan sertifikat tertanggal 27 April 1998 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Limau Manis, terdaftar atas nama Harry Zainal.			
78.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13-a, tanggal 2 Mei 2013 dibuat di hadapan Rima Agustina, S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa No. 34, tanggal 14 Juli 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Medan (KCP Melati).	a. Jumpa Sitepu ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan") b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa")	Satu pintu bangunan rumah toko permanen 3 (tiga) lantai, yang dilengkapi dengan aliran listrik beserta hak-hak atas langganannya, setempat dikenal sebagai Jalan Bunga Sakura nomor 3-B, yang didirikan di atas sebahagian dari sebidang tanah seluas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Tanjung Selamat, satu dan lain sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 471/Tanjung Selamat, yang didaftarkan di Kantor Pertahanan Kota Medan, tanggal 18 Februari 2002, terdaftar atas nama Jumpa Sitepu.	3 (tiga) tahun lamanya, yaitu terhitung dari tanggal 16 Juli 2021, dan karenanya waktu persewaan tersebut akan berakhir tanggal 16 Juli 2024.	Uang sewa untuk perpanjangan waktu 3 (tiga) tahun tersebut adalah sebesar Rp201.000.000 (dua ratus satu juta Rupiah) belum termasuk pajak penghasilan (PPH). Pajak penghasilan (PPH) atas sewa menyewa ini sejumlah Rp22.333.333 (dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua.	-
79.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 149, tanggal 24 Juli 2021, dibuat di hadapan Jantoni Tarigan S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Samosir (KCP Tiga Binanga).	a. Mawarta Sembiring dan Leo Afranecka Pinem ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah toko, berlantai dua, seluas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang dilengkapi dengan aliran listrik telepon, bangunan mana berdiri di atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 827, yang terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo,	3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2024.	Biaya sewa gedung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp105.000.000 (seratus lima juta Rupiah), Pajak Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah 10% atau sebesar Rp11.666.667 (sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam	Selama Masa Sewa berlangsung, maka Objek Sewa wajib diasuransikan oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya, terhadap resiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran,

			Kecamatan Tigabinanga, Desa/Kelurahan Tigabinanga, tertulis atas nama Mawarta Beru Sembiring dan Leo Afranecka Pinem.		ratus enam puluh tujuh Rupiah).	gempa bumi, dan segala resiko lainnya yang pada umumnya ditutup dalam dunia usaha atas semacam ini. Dalam hal Pihak Pertama telah lalai atau tidak mengasuransikan Objek Sewa, maka Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menanggung segala resiko yang timbul akibat kehancuran dan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala resiko lainnya, dan Penyewa dengan ini dibebaskan sepenuhnya dari segala tersebut.
80.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 55, tanggal 19 Agustus 2021, dibuat di hadapan May Susan Meliala, S.H., M.Kn., Notaris di Tanjung Balai (KCP Tanjung Balai).	a. Mery dan Rita ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) unit bangunan rumah permanen berlantai satu di atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 534/Indra Sakti, tanggal 26 Januari 2015, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjung Balai, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kelurahan Indra Sakti, terdaftar atas nama Rita dan Mery.	3 (tiga) tahun lamanya dan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2021 dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 1 Agustus 2024.	Harga sewa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun, jumlah uang mana telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum penandatanganan akta ini, untuk penerimaan uang mana dibuat memakai kwitansi tersendiri.	-
81.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41, tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal (KCP Sinunukan).	a. Sarmadan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	2 (dua) unit bangunan rumah toko permanen 2 (dua) pintu berlantai 3 (tiga) berukuran 9m x 20m (sembilan meter kali dua puluh meter), bangunan rumah toko mana terletak di Jalan Wonosari, Desa Sinunukan III, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah belum bersertifikat dengan ukuran 9m x 25m (sembilan meter kali dua puluh lima meter) yang terletak di Desa Sinunukan, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Rugi, tanggal 16 Mei 2017, yang diketahui Kepala Desa Widodaren, bersambung dengan Sertifikat Hak Milik No. 442/Bintungan Bejangkar, tanggal 5 Desember 1983,	5 (lima) tahun lamanya dan dihitung mulai tanggal 27 November 2021 - 27 November 2026.	Uang sewa bangunan rumah toko tersebut setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta Rupiah) belum termasuk pajak PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga uang sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta Rupiah) ditambah pajak PPh (Pajak penghasilan) sebesar 10% (sepuluh persen) yakni Rp27.222.222 (dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) yang dikenakan atas sewa menyewa tersebut.	-

			terdaftar atas nama A. Simanjuntak.			
82.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6, tanggal 10 September 2021, dibuat di hadapan Jane Erawati, S. H., M. Kn., Notaris di Deli Serdang (KCP Letda Sujono).	a. Erlina Fauziah Lubis, Rizka Nadhira Hutahut, Syafrial Aulia Hutahut, dan Zaki Fauzan Hutahut ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Pyenyew a").	Satu pintu bangunan rumah toko terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Tembung, hak dan kepunyaan Pihak Pertama berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 656, luas 217 M ² , atas nama pemegang hak Insinyur Abdul Razak Hutahut, sertifikat mana terbit pada tanggal 1 Februari 2010, setempat dikenal dengan Jalan Letda Sujono.	24 (dua puluh empat) bulan lamanya terhitung mulai tanggal 7 September 2021 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 7 September 2023.	Uang sewa bangunan rumah toko tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta Rupiah).	-
83.	Perjanjian Kerjasama No. 010.4G/2405 / 1255/KCMedan-Ops-2/L/2021, tanggal 29 September 2021, dibuat antara Perseroan dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan") b. Perseroan ("Pihak Kedua/Pyenyew a").	a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan") b. Perseroan ("Pihak Kedua/Pyenyew a").	Ruangan pada lantai 1 (satu) Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang terletak di Jln. Jendral Besar A.H. Nasution No. 32 Medan seluas lebih kurang 160,5 M ² yang terdiri dari luas bangunan induk 152,5 M ² , luas teras 5 M ² dan luas rumah ATM 3 M ² .	5 (lima) tahun sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 1 Juli 2026.	Tarif sewa adalah sebesar Rp158.690.000 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu Rupiah).	-
84.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 tanggal 01 Oktober 2021, dibuat di hadapan Kriston Mei Geams Siregar S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Dairi (KCP Salak).	a. Resmin Simamora ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Persero ("Pihak Kedua/Pyenyew a").	a. Sepintu bangunan rumah toko permanen berlantai 2, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pakpak Bharat dahulu Dairi, Kecamatan Salak, Desa Salak II, Jalan Lae Ordi, tanah mana lebih jelas dinyatakan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 188/Salak II, yang menurut pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, tertanggal 30 Desember 2004, terdaftar atas nama Maridin J. Bantjin; dan b. Sepintu bangunan rumah toko permanen berlantai 2, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pakpak Bharat dahulu Dairi, Kecamatan Salak, Desa Salak II, Jalan Lae Une, tanah mana lebih jelas dinyatakan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 105/Salak II, yang menurut pendaftarannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi,	Perjanjian Sewa menyewa ini mulai berlaku dari tanggal 1 Oktober 2021 dan dibuat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya dan oleh karenanya akan berakhir pada tanggal 30 September 2023.	Uang sewa untuk jangka waktu 2 tahun itu besarnya Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta), belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh), jumlah uang menurut keterangan kedua belah pihak diserahkan setelah akta ini ditandatangani untuk penerimaan sejumlah uang tersebut akta ini juga berlaku sebagai tanda penerimaan (kuitansi yang sah).	-

			tertanggal 31 Maret 1998, terdaftar atas nama Maridin Bacin.			
85.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1 Tanggal 21 Oktober 2021 dibuat di hadapan Elly Satya Putri, S.H Notaris di Kabupaten Padang Lawas (KCP Sangkumal Bonang).	a. Ahmad Syahwali atau Haji Achmad Syawali ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan") b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu bangunan Ruko Gedung Kantor, konstruksi permanen setempat dikenal sebagai Ruko Sangkumal Bonang, yang terletak di Kelurahan Wek-III, Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 00312/Wek III, tanah dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) tanggal 4 Maret 2005 Penunjuk nomor 26/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, terdaftar atas nama penghadap tuan Haji Achmad Syawali Harahap.	Sewa menyewa dimulai sejak tanggal 1 November 2021 dan diadakan untuk 3 (tiga) tahun lamanya karena itu akan berakhir pada 30 Oktober 2024.	Uang sewa sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta Rupiah) untuk seluruh jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut dan jumlah uang tersebut telah diterima oleh pihak pertama dari pihak kedua sebelum akta ini di tandatangani dan untuk penerimaan tersebut akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaan atau kuitansi yang sah.	-
86.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 133, tanggal 22 Oktober 2021, dibuat di hadapan Jantoni Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabanjahe (KCP Lau Baleng).	a. Dra. Remita Br Sembiring ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Gedung berupa rumah toko, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 563 atas nama Dra. Remita Br Sembiring, yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Lau Baleng, Desa Lau Baleng, setempat dikenal dengan nama Jalan Rakoetta S. Brahmana/Jalan Lau Renun.	Lama waktu penyewaan Obyek Sewa berdasarkan Perjanjian dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dan dapat dimulai terhitung 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan akta ini.	Selama masa sewa, Penyewa wajib membayar kepada pemilik biaya sewa gedung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah), Pajak Penghasilan/PPH sewa gedung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun 10% atau Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah).	Selama Masa Sewa berlangsung, maka Objek Sewa wajib diasuransikan oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya, terhadap risiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya yang pada umumnya ditutup dalam dunia usaha atas Objek Sewa semacam ini. Dalam hal Pihak Pertama telah lalai atau tidak bersedia mengasuransikan Objek Sewa, maka Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menanggung segala risiko yang timbul akibat kehancuran dan/atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya. Dan Penyewa dengan ini dibebaskan sepenuhnya dari segala risiko tersebut.

87.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05, tanggal 7 Oktober 2022, dibuat di hadapan Dyah Sulistyoningtyas Kusumowardhani, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Batam (KCP Batam).	a. Kornelis Kurniadi ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	2 (dua) unit Rumah Toko Permanen dengan 3 (tiga) lantai yaitu: a. Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 03605/Lubuk Baja Kota, seluas lebih kurang 100 M ² (seratus meter persegi) tanggal 12 April 2017, terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, setempat dikenal dengan Komplek Sulaiman Blok A Nomor 04, atas nama Kornelis Kurniadi; dan b. Sertipikat Hak Guna Bangunan, Nomor: 03737/Lubuk Baja Kota, seluas lebih kurang 100M ² (seratus meter persegi), tanggal 2 Oktober 2018, terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, setempat dikenal dengan Komplek Sulaiman Blok A Nomor 05, atas nama Kornelis Kurniadi.	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 – 1 Desember 2025.	Harga sewa menyewa 2 (dua) unit Rumah Toko Permanen untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut telah disepakati dan ditetapkan sebesar Rp1.417.666.667 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah).	Pihak Kedua berhak memanfaatkan dan menggunakan seluruh fasilitas-fasilitas dan bangunan untuk tempat usaha atau kantor Pihak Kedua dan Pihak Kedua dilarang mempergunakan apa yang disewanya tersebut untuk keperluan lainnya.
88.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30, tanggal 18 November 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan S.H., M.Kn., Notaris di Medan (KCP Kampung Durian).	a. Frandy Setiawan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah toko (ruko) 3 1/2 (tiga setengah) lantai, setempat dikenal sebagai bangunan rumah toko (ruko) di Jalan Haji Muhammad Said nomor 120 A, Medan. Demikian berikut tanah tapak dan pekarangannya seluas 167 M ² (seratus enam puluh tujuh meter persegi) di atas mana bangunan tersebut didirikan yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Sidorame Barat I, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 511/Sidorame Barat I, didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 21 Juli 2004, terdaftar atas nama Liani.	5 (lima) tahun yang dihitung mulai berlaku dan berjalan sejak tanggal 1 Desember 2021 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 1 Desember 2026.	Harga sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan (PPH) 10% atas sewa menyewa ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sejumlah Rp22.222.222 (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah).	-
89.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 20, tanggal 15 Desember	a. Muhammad Eldiansyah	1 (satu) pintu bangunan rumah toko (ruko) permanen 3 (tiga) lantai,	5 (lima) tahun berturut-turut yang dihitung	Harga sewa menyewa untuk jangka waktu 5	-

	2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Johor).	Rangkuty, Ika Zulaika Rangkuty dan Nuzul Fitrah Rangkuty ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan Perseroan ("Pihak Kedua/Pyew a").	setempat dikenal sebagai rumah toko di Jalan Karya Wisata Komplek Citra Wisata Blok 3 Nomor 10. Demikian berikut tanah tapak dan pekarangannya seluas 178M ² (seratus tujuh puluh delapan meter persegi) di atas bangunan tersebut didirikan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pangkalan Masyhur, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2405/Pangkalan Masyhur, didaftarkan di Kantor Pertanahan kota Medan, tanggal 6 Juni 1995, terdaftar atas nama Muhammad Eldiansyah Rangkuty, Nuzul Fitrah Rangkuty, dan Ika Zulaika Rangkuty.	akan mulai berlaku dan berjalan 3 (tiga) bulan setelah tanggal 5 Oktober 2021 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 5 Januari 2027.	(lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH).	
90.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 139, tanggal 24 Desember 2021, dibuat di hadapan Jantoni Tarigan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabanjahe (KCP Pasar Kabanjahe).	a. Cap Malem Beru Ginting ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Pyew a").	Satu pintu bangunan rumah toko, berlantai tiga setengah, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 295 atas nama Cap Malem Beru Ginting, yang terletak di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Lau Cimba, setempat dikenal dengan nama Jalan Kapten Bangsi Sembiring.	Lama waktu penyewaan Objek Sewa berdasarkan Perjanjian dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.	Biaya sewa gedung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp351.000.000 (tiga ratus lima puluh satu juta Rupiah), biaya Pajak Penghasilan/PPH sewa gedung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp39.000.000 (tiga puluh sembilan juta Rupiah).	Selama Masa Sewa berlangsung, maka Objek Sewa wajib diasuransikan oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya, terhadap risiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya yang pada umumnya ditutup dalam dunia usaha atas Objek Sewa semacam ini. Dalam hal Pihak Pertama telah lalai atau tidak bersedia mengasuransikan Objek Sewa, maka Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menanggung segala risiko yang timbul akibat kehancuran dan/atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya.
91.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 553, tanggal 31 Desember 2021, dibuat di hadapan Megawati, S.H., Notaris di Kota Sibolga (KCP Manduamas)	a. Hotnauli Gultom, Krista Sihotang, Nelli Sihotang, Pangihutan Sihotang, Sahala Sihotang, dan Sarmak Sihotang	Sebagian dari sebidang tanah terletak di Provinsi Sumatera Utara, kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Manduamas, Kelurahan Manduamas Lama, seluas lebih kurang 5M x 34M ² (lima meter kali tiga puluh empat meter	5 (lima) tahun lamanya yang dihitung mulai berlaku dan berjalan dari tanggal 1 Januari 2022 dan karenanya akan berakhir	Harga sewa untuk selama jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).	-

		(Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	persegi) tanah mana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 69/Mandumas Lama, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah, terdaftar atas nama Bunga Timbul Sihotang.	pada tanggal 31 Desember 2026.		
92.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 91, tanggal 25 April 2022, dibuat di hadapan Irma Yolanda Handayani, S.H., Notaris di Medan (KCPSy HM Yamin).	a. Zulfikli Hasibuan, Rosnawati, Syaiful Bahri Hasibuan, Ir. Seri Ani Hasibuan, dan Azrai Hasibuan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit bangunan ruko permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, setempat dikenal sebagai Jalan Profesor Haji Muhammad Yamin, S.H. Nomor 484, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan No. 470/01/TS/IX/2011, tanggal 4 Februari 2011 serta bertalian dengan Soerat Keterangan Haq Tanah No. 62/1948 tanggal 14 Desember 1948, dan bertalian dengan Surat Keterangan Hak Kewarisan No. 10/1961 tanggal 19 Agustus 1961.	Perjanjian Sewa Menyewa ini berlangsung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung tanggal 24 April 2022, sampai dengan tanggal 24 April 2023.	Total harga Sewa Menyewa adalah sebesar Rp72.222.222 (tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: a. Harga Sewa Menyewa dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta Rupiah); b. Pajak Penghasilan atas sewa (PPH) sebesar Rp7.222.222 (tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah) ditanggung dan dibayarkan oleh Penyewa; dan c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa persewaan dibayar dan ditanggung bersama oleh Penyewa dan Pemilik Bangunan.	Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh salah satu pihak yang bersifat rahasia tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini kecuali: a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintahan lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi; b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut; c. Informasi dan atau keterangan

						n yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia; d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian Para Pihak dan; e. Sudah memperoleh izin tertulis dari Para Pihak
93.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13, tanggal 2 Juni 2020, dibuat di hadapan Ferryson Hermawan Saragih S.H., Notaris di Kabupaten Simalungun (KCP Pematang Raya).	a. Janri H. Suyono Purba ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"). b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebuah bangunan rumah toko permanen 1 (satu) pintu berlantai dua, di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Raya Kelurahan Pematang Raya setempat dikenal dengan Jalan Jenderal Sudirman, tanah yang dimaksud dalam Surat Penyerahan Hak yang diperbuat di Pematang Raya tanggal 11 November 2013 yang diketahui kebenarannya oleh Lurah Pematang Raya Nomor: 593/162/2013 tertanggal 12 November 2013, dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Raya Nomor: 593/268/2013, terdaftar atas nama Janri H. Suyono Purba.	Perjanjian sewa-menewa ini berlangsung untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai tanggal 31 Mei 2023.	Sewa menyewa ini disepakati dan dilaksanakan dengan harga Rp20.000.000 per tahun. Dengan demikian harga sewa menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp60.000.000. Pajak Penghasilan sebesar 10% (Rp6.000.000) menjadi beban dan dibayar Pihak Kedua, sehingga total seluruhnya yang harus dibayarkan sebesar Rp66.000.000.	-
94.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 64, tanggal 31 Maret 2011, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., Notaris di Medan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 04, tanggal 30 April 2021, dibuat di hadapan Elza Mawarni, S.H., Notaris di Medan (KCP Pulo Brayan).	a. Tjin Man On ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu bangunan rumah toko permanen, terletak di Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Pulo Brayan Kota, setempat dikenal sebagai Jalan Komodor Laut Yos Sudarso KOM-L Blok A 7 L Pulo Brayan Kota, yang didirikan di atas tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1419, seluas 81 M ² , terdaftar atas nama Pihak Pertama.	5 (lima) tahun dari 1 Mei 2021 sampai dengan 1 Mei 2026.	Uang sewa untuk masa perpanjangan 5 (lima) tahun seluruhnya berjumlah Rp300.000.000. segala pajak yang berkenaan dengan akta ini seperti Pajak Penghasilan sebesar 10% dari harga sewa, Para Pihak telah sepakat sepenuhnya menjadi tanggungan dan pembayaran Pihak Kedua.	-
95.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 18, tanggal 7 Mei 2018, dibuat di hadapan H. Subandi, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 24, tanggal 23 Juni 2021, dibuat di hadapan H. Subandi, S.H., Notaris	a. Robert ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 326/Belawan I, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kelurahan Belawan I, seluas 130 M ² , tanggal 8 September 1987, dan telah terdaftar atas nama Robert.	3 (tiga) tahun sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2024.	Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berjumlah sebesar Rp210.000.000. Pajak Penghasilan atas harga sewa tersebut sebesar Rp23.333.333.	-

	di Kabupaten Deli Serdang, antara Perseroan dan Robert (KCP Belawan).					
96.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 57, tanggal 31 Mei 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Kota Medan (KCP Sutomo).	a. Lewis ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah toko permanen, setempat dikenal sebagai Jalan Sutomo Nomor 622, Medan, demikian berikut tanah tapak dan pekarangannya seluas 100 M ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Gang Buntu, tanah mana adalah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 221/Gang Buntu, tanggal 10 Mei 1999, terdaftar atas nama Pihak Pertama.	3 (tiga) tahun sejak 9 Juli 2021 sampai dengan 9 Juli 2024.	Harga sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut adalah sebesar Rp600.000.000 belum termasuk Pajak Penghasilan.	-
97.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 38, tanggal 17 Juli 2017, yang dibuat di hadapan H. Subandi, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 53, tanggal 15 Juli 2020, dibuat di hadapan Dicky Kurniawan Nasution, S.H., sebagai pengganti H. Subandi, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Mabur).	a. dr. Dermaga Efrata Tarigan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) unit bangunan rumah toko permanen, setempat dikenal sebagai bangunan di Jalan Rumah Potong Hewan, Lingkungan X, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Mabur, dengan hak dan kepemilikan atas nama dr. Dermaga Efrata Tarigan berdasarkan Jual Beli Rumah dan Penyerahan Hak No. 23, tanggal 21 Maret 2007, dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan.	3 (tiga) tahun sejak 17 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2023.	Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berjumlah sebesar Rp99.000.000. Pajak Penghasilan sebesar Rp11.000.000 yang ditanggung oleh Pihak Kedua.	-
98.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1, tanggal 8 April 2022, dibuat di hadapan Jane Erawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Beringin).	a. Santi ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah toko berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 525, tanggal 5 Desember 2008, dikenal dengan Jalan Besar Pantai Labu No. 31, Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, terdaftar atas nama Santi.	5 (lima) tahun sejak 22 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2027.	Harga sewa bangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut adalah sebesar Rp250.000.000.	-
99.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 37, tanggal 2 Juni 2016, dibuat di hadapan Cut Dian Satriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01, tanggal 2 Juni 2021, dibuat di hadapan H. Subandi, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Kelambir Lima).	a. Yatno ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Kelambir Lima Kebun, tanggal 11 Juni 2014, seluas 159 M ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Hamparan Perak, Desa Kelambir V Kebun, terdaftar atas nama Yatno.	3 (tiga) tahun sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2023.	Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut berjumlah sebesar Rp66.000.000 dan pajak penghasilan sebesar Rp7.333.333.	-
100.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2, tanggal 9 Mei 2016, dibuat di hadapan Djuita Siregar, S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Waktu Sewa No. 22,	a. Lismarini Pulungan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah toko permanen, setempat dikenal sebagai Jalan Pinang Baris No. 186, bangunan mana didirikan di atas sebidang tanah seluas 95 M ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan	3 (tiga) tahun sejak 7 April 2021 sampai dengan 7 April 2024.	Uang sewa untuk waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp105.000.000. harga sewa belum termasuk Pajak Penghasilan.	-

	tanggal 23 Maret 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Sunggal).		Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 2443/Sunggal, terdaftar atas nama Lismarini Pulungan.			
101.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07, tanggal 6 Juni 2011, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 03, tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Kasih Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Menteng).	a. Drs. M. Ferdinand Purba ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) unit bangunan rumah toko, setempat dikenal sebagai Jl. Menteng VII Nomor 79-D, didirikan di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1353/Medan Tenggara, seluas 1.601 M ² , tanggal 12 Februari 2009, terdaftar atas nama Drs. M. Ferdinand Purba.	5 (lima) tahun sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan 3 September 2026.	Uang harga sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp200.000.000.	-
102.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13, tanggal 16 Mei 2016, dibuat di hadapan Erna Waty Lubis, S.H., Notaris di Kota Medan sebagaimana telah diubah dengan Akta Perpanjangan Waktu Sewa No. 44, tanggal 26 Februari 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Simalingkar).	a. Sastra Barus ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu pintu bangunan rumah toko, setempat dikenal sebagai Jalan Tembakau Raya No. 9, Medan, didirikan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 5257/Mangga, terdaftar atas nama Sastra Barus.	3 (tiga) tahun sejak 7 Februari 2021 sampai dengan 7 Februari 2024.	Uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp120.000.000 dengan Pajak Penghasilan sebesar Rp13.333.333.	-
103.	Akta Sewa Menyewa No. 1, tanggal 8 April 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Asia).	a. Fihahati Taniwan ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	1 (satu) pintu bangunan rumah toko, setempat dikenal sebagai bangunan rumah toko di jalan Asia Nomor 99-G, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan, Kelurahan Sei Rengas II, yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 1590/Sei Rengas II, tanggal 28 Februari 2002, terdaftar atas nama Fihahati Taniwan.	2 (dua) tahun sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan 8 April 2023.	Harga sewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp260.000.000 belum termasuk Pajak Penghasilan.	-
104.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 33, tanggal 18 Januari 2020, dibuat di hadapan Synodia Eunice Telaumbanua, S.H., Notaris di Kabupaten Nias (KCP Lotu).	a. Artini Gea ("Pihak Pertama/Pemilik"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit gedung dua lantai, yang terletak di Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan alas Sertifikat Hak Milik No. 00059/Desa Fadoro Fulolo atas nama Artini Gea.	3 (tiga) tahun, terhitung dari 1 April 2020 sampai dengan 1 April 2023.	Berikut rinciannya: a. Sewa gedung senilai Rp225.000.000,00 untuk tiga tahun, dengan nilai per tahun senilai Rp75.000.000,00. b. Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dibayarkan paling lambat tiga bulan sejak	Penyewa wajib mengasuransikan aset penyewa yang ditempatkan pada objek sewa terhadap bahaya kebakaran, pencurian, dan bahaya lainnya.

					penandatanganan akta ini. a. Biaya sewa dibayarkan ke rekening Artini Gea di Bank Sumut Capem Lotu. b. PPh dipotong dan disetorkan langsung oleh Penyewa sesuai dengan ketentuan berlaku.	
105.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34, tanggal 20 Januari 2020, dibuat di hadapan Synodia Eunice Telaumbanua, S.H., Notaris di Kabupaten Nias (KCP Lahomi).	a. Datanaeli Gulo ("Pihak Pertama/Pemilik"); dan. b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit gedung dua lantai yang terletak di Desa Onolimbu, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, dengan alas Sertifikat Hak Milik Nomor 129/Desa Onolimbu atas nama Datanaeli Gulo.	Masa sewa 5 (lima) tahun, terhitung sejak tiga bulan setelah penandatanganan akta ini.	Berikut rinciannya: a. Sewa gedung senilai Rp275.000.000,00 untuk lima tahun, dengan nilai per tahun senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). b. Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp30.555.556,00. Dibayarkan paling lambat tiga bulan sejak penandatanganan akta ini. a. Biaya sewa dibayarkan ke rekening Datanaeli Gulo di Bank Sumut Capem Lahomi. b. PPh dipotong dan disetorkan langsung oleh Penyewa sesuai dengan ketentuan berlaku.	Penyewa wajib mengasuransikan aset penyewa yang ditempatkan pada objek sewa terhadap bahaya kebakaran, pencurian, dan bahaya lainnya.
106.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 109, tanggal 31 Oktober 2019, dibuat di hadapan Synodia Eunice Telaumbanua, S.H., Notaris di Kabupaten Nias (KCP Gido).	a. Frendly Yasaro Larosa, S.E. ("Pihak Pertama/Pemilik"); dan. b. Perseroan ("Pihak Kedua/Penyewa").	Satu unit gedung dua lantai yang terletak di Desa Hiliweto, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Desa Hiliweto atas nama Frendly Yasaro Larosa, S.E.	Masa sewa 5 (lima) tahun, terhitung sejak tiga bulan setelah penandatanganan akta ini.	Berikut rinciannya: a. Sewa gedung senilai Rp375.000.000,00 untuk lima tahun, dengan nilai per tahun senilai Rp75.000.000,00. b. Pajak Penghasilan (PPh) senilai	Penyewa wajib mengasuransikan aset penyewa yang ditempatkan pada objek sewa terhadap bahaya kebakaran, pencurian, dan bahaya lainnya.

					Rp41.666.667. Dibayarkan paling lambat tiga bulan sejak penandatanganan akta ini. a. Biaya sewa dibayarkan ke rekening Friendly Yasaro Larosa, S.E. di Bank Sumut Cabang Gunungsitoli. b. PPh dipotong dan disetorkan langsung oleh Penyewa sesuai dengan ketentuan berlaku.	
107.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4, tanggal 5 Agustus 2021, dibuat di hadapan Khaimar Harefa, S.H., Notaris di Kota Gunungsitoli (KCP Lahewa).	a. A'aro'o Zalukhu ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Yang Menyewa").	a. Satu unit bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 165/Pasar Lahewa atas nama A'aro'o Zalukhu. b. Satu unit bangunan gudang yang terletak di Kelurahan Pasar Lahewa Lingkungan V, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, beralaskan Surat Ganti Rugi Penyerahan Hak dan Penguasaan/Pengolahan Tanah Tapak Perumahan tanggal 6 Januari 2014.	Masa sewa 5 (lima) tahun, terhitung dari 5 November 2021 sampai dengan 5 November 2026.	Berikut rinciannya: a. Biaya sewa senilai Rp325.000.000,00 untuk lima tahun, dengan nilai per tahun senilai Rp65.000.000,00. b. Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp32.500.000,00 ditanggung oleh Pihak Pertama. Biaya sewa dibayarkan ke rekening Aaro'o Zalukhu di Bank Sumut Capem Lotu.	Asuransi kebakaran dibayarkan oleh Pihak Kedua.
108.	Akta Sewa Menyewa No. 01, tanggal 4 Mei 2021, dibuat di hadapan Firly Mutia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Binjai (KCP Pasar Tavip)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Hok Sang ("Pihak Pertama").	1 unit bangunan rumah toko permanen berlantai 3, bangunan tersebut didirikan di atas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1116/Pekan Binjai seluas 51 M², terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Pekan Binjai, tercatat atas nama Hok Sang.	3 (tiga) tahun lamanya, berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021 hingga 30 April 2024.	Rp27.000.000, selama 1 tahun sehingga uang sewa selama 3 tahun tersebut adalah sebesar Rp81.000.000, tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10%.	Pihak Kedua berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko yang disewanya tersebut pada suatu maskapai asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan nilai pertanggungan serta premi yang dikehendaki oleh Pihak Kedua.
109.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11, tanggal 9 Juni 2021,	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan	1 pintu bangunan rumah toko permanen 3½ lantai, setempat dikenal sebagai	5 (lima) tahun lamanya berturut-turut	a. Rp250.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun,	-

	dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan. (KCP RSU Sari Mutiara)	b. Ng Bi In ("Pihak Pertama").	Jalan Kapten Muslim Komplek Grand Legian Nomor 03 A, demikian berikut tanah tapak dan pekarangannya seluas 71 M ² di atas mana bangunan tersebut didirikan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Sei Sikambing C II, tanah mana adalah yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 1965/Sei Sikambing C II, didaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 30 Desember 2009, terdaftar atas nama Gunawan Tjuatja.	yang dihitung akan mulai berlaku dan berjalan sejak tanggal 26 Juli 2021 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 26 Juli 2026.	belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh), jumlah uang mana dibayarkan ke rekening Pihak Pertama di Bank Negara Indonesia Cabang USU Medan atas nama Ng Bi In. b. Pajak Penghasilan (PPh) atas sewa menyewa ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua sejumlah Rp25.000.000.	
110.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 75, tanggal 19 Februari 2021, dibuat di hadapan Nani Rosita Saragih, S.H., M.Kn., Notaris di Pematangsiantar. (KCP Sinaksak)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Ajida ("Pihak Kedua").	2 pintu bangunan rumah toko dua lantai, bangunan tersebut berdiri di atas sebidang tanah, yaitu seluas 612 m ² , sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 752/Sinaksak, sertifikat mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu di Kabupaten Simalungun, tertanggal 15 November 2001, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Tapian Dolok, Kelurahan Sinaksak, terdaftar atas nama H. Manyuddin.	3 (tiga) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal 21 Januari 2021, sehingga akan berakhir pada tanggal 21 Januari 2024.	Rp135.000.000 yang mana Pajak Penghasilannya (PPh) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama dan disetorkan oleh Pihak Kedua.	-
111.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04, tanggal 5 Mei 2020, dibuat di hadapan Masta Damanik, S.H., Notaris di Pematangsiantar. (KCP Dwikora Parluasan)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); b. David Edward Sumbayak; c. Roona Iknido Octora d. Daniel Jurianto Sumbayak e. Daniel Jurianto Sumbayak ("Pihak Pertama").	Rumah toko permanen 1 pintu berlantai 2, bangunan rumah toko mana terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Utara, Kelurahan Sukadame, setempat dikenal dengan Jalan Patuan Nagari, yang didirikan di atas tanah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 735/Sukadame, seluas 122 M ² sertifikat mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu di Pematangsiantar, tanggal 2 Oktober 2009, terdaftar atas nama Redyana Pasaribu.	3 (tiga) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 1 April 2020 dengan demikian akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023	Rp 40.000.000 setiap 1 tahun tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% sehingga uang sewa selama 3 tahun sebesar Rp 133.333.333, jumlah uang mana disetorkan oleh PT Bank Sumut ke rekening AC atas nama Roona Iknido Octora Sumbayak.	-
112.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Oktober 2021, dibuat di hadapan Notaris Lidyawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan (KCP Cokroaminoto).	a. Perseroan ("Pihak Kedua atau Penyewa"); dan b. Novriani ("Pihak Pertama atau Yang Menyewakan")	Bangunan rumah (kantor), berlantai 2 yang terletak di dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Mekar Baru, Jalan Cokroaminoto Nomor: 243, yang didirikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah Nomor: 1393/Kelurahan Mekar Baru, tercatat atas nama Novriani.	Jangka waktu sewa berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2024.	Biaya sewa sebesar Rp150.000.000 untuk jangka waktu 3 tahun, belum termasuk PPh (Pajak Penghasilan), biaya akta notaris.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), asuransi obyek sewa sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua.

113.	Perjanjian Sewa No. 010/0927.1/III/SETDAK AB-AS/2020 / No. 183/KC06-OPS/L/2020 tanggal 2 Maret 2020 (KCP Kantor Bupati Asahan).	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Pemerintah Kabupaten Asahan ("Pihak Pertama")	Bangunan gedung kantor Permanen dengan luas tanah 217 M ² .	Jangka waktu sewa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari 2023.	Uang sewa selama 3 (tiga) sebesar Rp37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun.	Selama jangka waktu sewa, Pihak Kedua dilarang untuk: (i) memindahtangankan, meminjamkan, dan/atau melakukan transaksi apa pun kepada pihak lain; (ii) mengalihkan hak pemanfaatan atau membebani dengan hak apa pun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apa pun.
114.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Maret 2021, dibuat di hadapan Notaris Sahriani, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Batu Bara (KCP Kebun Kopi).	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Ely Gusniwati ("Pihak Pertama")	Sebuah bangunan rumah toko permanen bertingkat berlantai 2 yang terletak di provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara d/h Asahan, Kecamatan Sei Suka, Desa Sei Suka Deras, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik nomor: 545/Sei Suka Deras yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertahanan Kabupaten Asahan tercatat atas nama Ely Gusniwati.	Jangka waktu sewa berlaku selama 3 tahun terhitung sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2024.	a. Harga sewa untuk 1 tahun sebesar Rp50.000.000, tidak termasuk pajak PPH (Pajak Penghasilan) sebesar 10% yang dikenakan atas sewa tersebut. Sehingga uang sewa selama 3 tahun sebesar Rp150.000.000, tidak termasuk pajak PPH (pajak penghasilan) sebesar 10% yang dikenakan atas sewa menyewa tersebut. b. Biaya sewa dibayarkan ke rekening Pihak Pertama pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Kebun Kopi atas nama Ely Gusniwati.	-
115.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 6 Mei 2021, dibuat di hadapan Notaris Hajjah Nurliza Hasibuan, S.H., Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai (KCP Sipispis).	a. Perseroan ("Pihak Kedua atau Penyewa"); dan b. M. Adam Saragih, Mhd. Ridwan Saragih, Salvia Irani Saragih, dan Dewi Mairani Saragih ("Pihak Pertama atau Yang Menyewakan")	Bangunan rumah toko beserta turutannya yang didirikan di atas sebidang tanah yang status kepemilikannya masih dikuasai Negara (belum, bersertifikat Hak Milik), yakni berdasarkan Surat Keterangan, nomor: 18.6.1/590, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipispis, dan telah diregistrasi pada Kantor Camat Kecamatan Sipispis dengan nomor: 590/85/II/SP/2011, atas nama Adam Saragih.	Jangka waktu sewa berlaku selama 2 tahun, dan mulai berlaku sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2023.	c. Harga sewa dari apa yang dipersewakan dengan akta ini untuk jangka waktu yang disebut dalam pasal 1 berjumlah Rp24.444.44,5 . Biaya tersebut sudah termasuk dengan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10%; sehingga uang sewa selama 2 tahun x @ Rp24.444.444,5 =	-

					Rp48.888.889 dengan pajak penghasilan (PPh) 10% dipotong dari biaya sewa.	
116.	Akta Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 tanggal 15 Mei 2020, dibuat di hadapan Notaris Sapri, S.H., Notaris di Kota Tanjung Balai (KCP Pulau Rakyat).	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. H.Rolet Sinaga ("Pihak Pertama")	Bangunan rumah toko berlantai 2 ½, dikenal sebagai Jalan Perintis Kemerdekaan/ Jalan Lintas Sumatera Nomor 5-C, yang didirikan di atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Bandar Pulau, Desa Rahuning sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 398, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan terdaftar atas nama Tuan Rolet Sinaga.	Jangka waktu sewa berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 30 April 2023.	Perjanjian Sewa Menyewa ini dilangsungkan dan diterima dengan harga Rp70.700.000 (tujuh puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 tahun lamanya.	-
117.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19, tanggal 21 Maret 2022, dibuat di hadapan Indrajaya Amran, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan (KCP Simpang Empat)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Nyonya Syarifah Desrida Husin ("Pihak Pertama")	Satu pintu bangunan Rumah Toko Permanen berlantai 2 (dua) berikut tanah tapak didirikannya bangunan tersebut dengan luas 119 m ² (seratus sembilan belas meter persegi) dengan bukti Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1171/Simpang Empat.	Perjanjian Sewa Menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 dan akan berakhir 31 Mei 2023.	Harga Sewa sebesar Rp44.444.444 termasuk Pajak Penghasilan.	-
118.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03, tanggal 4 Agustus 2022, dibuat di hadapan Misbahuddin, S.H., Notaris di Kota Padangsidimpuan (KCP Pijor Koling)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Tuan Paro Iman Ritonga dan Nyonya Rosilawaty Siregar ("Pihak Pertama")	Satu bangunan rumah permanen satu lantai seluas kurang lebih 98 m ² (sembilan puluh delapan meter persegi) yang didirikan diatas sebidang tanah Hak Milik nomor 00158/Paal-IV Pijor Koling, terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidimpuan, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Desa Pal IV Pijorkoling, setempat dikenal sebagai Jalan Patrice Lumumba.	Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 dan akan berakhir pada 1 Juli 2025.	Jumlah uang sewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut adalah Rp150.000.000.	-
119.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 42, tanggal 16 Juni 2017, dibuat di hadapan Emmi Banjarnahor S.H., Notaris di Tarutung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 40, tanggal 25 Agustus 2020, dibuat di hadapan Emmi Banjarnahor S.H., Notaris di Tarutung (KCP Sarulla)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Tuan Ropinus Pasaribu ("Pihak Pertama")	1 (satu) pintu bangunan rumah toko berlantai 2 (dua), bangunan mana didirikan diatas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor: 69, seluas 92 m ² (sembilan puluh dua meter persegi) yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik tertanggal 09 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara.	Terhitung mulai sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023.	Harga sewa menyewa seluruh masa perpanjangan 3 (tiga) tahun tersebut sudah termasuk PPh (pajak penghasilan) dan biaya notaris adalah sebesar Rp134.000.000.	-
120.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 67, tanggal 28 Februari	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan	1 (satu) unit bangunan rumah toko permanen 2 (dua) lantai, yang terletak	3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal	Harga sewa untuk seluruh masa perpanjangan	Pihak Pertama berkewajiban untuk

	2012, dibuat di hadapan Sujatmoko S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 65, tanggal 31 Maret 2020, dibuat di hadapan Sujatmoko S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu (KCP Aek Nabara)	b. Tuan Kasmin Manik ("Pihak Pertama")	di Jalan Ahmad Yani Nomor 60 – Aek Nabara, Desa Perbaungan, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, bangunan rumah toko mana yang didirikan diatas sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1946/Perbaungan terdaftar atas nama Kasmin Manik, seluas 134 m ² (seratus tiga puluh empat meter persegi), yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pembukuan tertanggal 23 Juli 2008.	28 Februari 2020 dan karena itu akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2023.	selama 3 (tiga) tahun tersebut, adalah sebesar Rp134.033.333.	mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada Perusahaan Asuransi di Kota Medan.
121.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08, tanggal 09 Mei 2017, dibuat di hadapan Sujatmoko S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 01, tanggal 02 Juni 2020, dibuat di hadapan Sujatmoko S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu (KCP Pasar Glugur)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Nyonya Ira Wirtati ("Pihak Pertama")	1 (satu) unit bangunan rumah toko permanen berlantai 3 (tiga), yang terletak di Jalan Gelugur Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, bangunan rumah toko mana yang didirikan diatas sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1317/Sirandorung, terdaftar atas nama Ira Wirtati seluas 80 m ² (delapan puluh meter persegi), yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Pembukuan tertanggal 03 April 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu.	3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 dengan demikian akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2023.	Harga sewa untuk seluruh masa perpanjangan selama 3 (tiga) tahun tersebut, adalah sebesar Rp90.000.000.	Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi di Kota Medan.
122.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12, tanggal 23 Maret 2022, dibuat di hadapan Dian Ramadhansyah Hasibuan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (KCP Kota Pinang)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Jenny Nurimba ("Pihak Pertama")	1 (satu) unit bangunan rumah toko bertingkat tiga permanen, yang terletak di Jalan Bukit, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, bangunan rumah toko tersebut berdiri di atas sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 1011/Kota Pinang seluas 129 m ² (seratus dua puluh sembilan meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan terdaftar atas nama Jenny Nurimba.	2 (dua) tahun terhitung mulai berlaku sejak tanggal 23 Maret 2022 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2024.	Uang sewa bangunan rumah toko tersebut setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 100.000.000, ditambah Pajak penghasilan (PPH) sebesar 10% sehingga uang sewa selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 200.000.000.	-
123.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02, tanggal 2 Juli 2022, dibuat di hadapan Dian Ramadhansyah Hasibuan S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (KCP Cikampak)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Sumini ("Pihak Pertama")	1 (satu) unit bangunan rumah toko bertingkat tiga permanen, yang dilengkapi dengan fasilitas air minum PDAM, listrik dan telepon beserta hak-hak atas pemakaiannya pada rumah toko tersebut yang terletak di Jalan Raya Cikampak, Desa Aek Batu Pinang, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,	Jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai berlaku sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan 2 Juli 2025.	a. Uang sewa bangunan rumah toko tersebut setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp. 50.000.000 ditambah Pajak Penghasilan sebesar 10% sehingga uang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp150.000.000	-

			Provinsi Sumatera Utara, bangunan rumah toko tersebut berdiri diatas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.9293/Aek Batu seluas 119 M ² (seratus Sembilan belas meter persegi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu terdaftar atas nama Agus Basri.		ditambah Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% (sepuluh persen) yang dikenakan atas sewa menyewa tersebut. b. Biaya sewa dibayarkan ke rekening pihak pertama pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Cikampak.	
124.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07, tanggal 2 Agustus 2019, dibuat di hadapan Idawati Harahap S.H., M.Kn., Notaris di Panyabungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Waktu Sewa Menyewa No. 2, tanggal 1 Juli 2022, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan, S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal (KCP Syariah Panyabungan)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Hajjah Nelli Nasution ("Pihak Pertama")	Satu unit bangunan rumah toko permanen 1 (satu) pintu, berlantai 3 (tiga) berukuran 7,5 m x 22 m (tujuh koma lima meter kali enam belas meter) untuk lantai dua dan tiga dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air (sumur bor) serta hak – hak atas langganannya dan pemakaiannya pada rumah toko tersebut, bangunan rumah toko mana terletak di Jalan Williem Iskandar Nomor 179 A, Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yaitu sebagian dari sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 193/Sipolu-Polu, tanggal 23 April 2020, terdaftar atas nama Hj. Nelli Nasution.	1 (satu) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022, dengan demikian akan berakhir pada tanggal 1 Juli 2023.	Uang sewa selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp85.000.000 belum termasuk Pajak Penghasilan.	-
125.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 22, tanggal 14 November 2016, dibuat di hadapan Budianto Kwek S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 27, tanggal 14 Februari 2022 dibuat di hadapan Lindawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan (KCP Syariah Kisaran)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Eddy ("Pihak Pertama")	2 (dua) unit bangunan rumah toko bertingkat 3 (tiga) yang diperbuat dari dinding batu, lantai keramik, atap cor yang dilengkapi dengan penerangan listrik dan saluran air ledeng beserta hak-hak atas langganannya, bangunan rumah toko bertingkat mana didirikan diatas 2 (dua) bidang tanah Hak Milik yaitu : a. Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah Nomor: 1428/Kelurahan Kisaran Baru; b. Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah Nomor: 1431/Kelurahan Kisaran Baru.	3 (tiga) tahun, mulai tanggal 16 Februari 2022 dan berakhir pada 16 Februari 2025.	Biaya sewa sebesar Rp510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, tidak termasuk PPh. Pajak Penghasilan, biaya akta notaris akan dibayarkan oleh Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini.	-
126.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 66, tanggal 25 Juli 2022, dibuat di hadapan Nelly Azwarni Sinaga, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sibolga (KCP Syariah Sibolga)	a. Perseroan ("Pihak Kedua"); dan b. Monang Johannes Raphaeli ("Pihak Pertama")	a. 1 (Satu) Rumah Toko (Ruko), yang meliputi bangunan lantai 2 dan lantai 3, berikut halamannya/platarnya, tidak termasuk Lantai 1/Dasar, karena lantai 1/Dasar tetap berada dibawah penguasaan Pihak	Jangka waktu 2 (dua) tahun lamanya masing-masing: a. untuk obyek sewa 1 terhitung sejak tanggal 1 Juni	Uang sewa untuk masa 2 (dua) tahun semuanya berjumlah Rp288.888.889 jumlah mana sudah termasuk didalamnya Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 10% (sepuluh persen) dengan demikian	-

			Pertama yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Kota, Kelurahan Pancuran Gerobak, yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 654/Kelurahan Pancuran Gerobak seluas 105 M², terdaftar atas nama Monang Johannes Raphaeli dan Anni Soraya Teguh; b. 1 (satu) rumah toko (Ruko), yang meliputi bangunan Lantai 1/Dasar, Lantai 2 dan Lantai termasuk halamannya/Platarnya, yaitu bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan Sibolga Kota, Kelurahan Pancuran Gerobak, yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor: 655/Kelurahan Pancuran Gerobak, seluas 120 M², terdaftar atas nama Monang Johannes Raphaeli dan Anni Soraya Teguh.	2022 dan karena itu berakhir pada tanggal 1 Juni 2024; dan untuk obyek sewa 2 sejak tanggal 1 Mei 2022 dan karena itu akan berakhir pada tanggal 1 Mei 2024.	jumlah uang sewa yang diterima Pihak Pertama dari Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini adalah sebesar Rp260.000.000 untuk pembayaran mana disertai kuitansinya yang sah. Pajak Penghasilan sebesar Rp28.888.889 dan tersebut akan disetorkan oleh Pihak Kedua atas nama Pihak Pertama kepada Kas Negara dengan bukti setoran yang sah	
127.	Akta Sewa Menyewa No. 24, tanggal 23 Maret 2021, dibuat di hadapan Diana Nainggolan, S.H., Notaris di Medan (KCP Simpang Kuala)	a. Ir. Emsitawarty ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	2 (dua) pintu bangunan rumah toko di Jalan Ngumban Surbakti, yang didirikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 680/Sempakata, tanggal 16 Mei 2006, di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Sempakata, terdaftar atas nama Ir. Emsitawarty.	5 (lima) tahun sejak 1 Juni 2021 sampai dengan 31 Mei 2026.	Harga sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah Rp550.000.000 belum termasuk Pajak Penghasilan.	-
128.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 76, tanggal 30 November 2011, dibuat di hadapan Irwansyah Nasution, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 03, tanggal 26 Januari 2021, dibuat di hadapan Dian Madelina Ronauli, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang (KCP Bangun Purba)	a. Hajjah Damisyati ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	1 (satu) bangunan rumah toko, setempat dikenal sebagai Jalan Sutomo, Desa Bangun Purba berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 10, tanggal 31 Maret 1992, dibuat di hadapan Kongsi Sembiring, S.H., Notaris Sementara di Lubuk Pakam, atas nama Nyonya Damisyati.	3 (tiga) tahun sejak 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2024.	Harga sewa menyewa bangunan untuk 3 (tiga) tahun adalah sebesar Rp90.000.000.	-

129.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06, tanggal 8 Februari 2022, dibuat di hadapan Dewi Kartini Batubara, S.H., Notaris di Kabupaten Langkat (KCP Kuala Begumit).	a. dr. Juni Hardi Tarigan ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua")	Dua pintu bangunan rumah toko yang didirikan di atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan: a. Sertifikat Hak Milik No. 1143; b. Sertifikat Hak Milik No. 1144, yang terdaftar atas nama dr. Juni Hardi Tarigan.	5 (lima) tahun terhitung mulai 45 (empat puluh lima) hari ke depan setelah akta ditandatangani.	Harga sewa bangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp175.000.000.	-
130.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 133, tanggal 31 Maret 2011, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan, S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 14, tanggal 11 Juli 2022, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan, S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal (KCP Simpang Gambir).	a. Edy Ikhsan Lubis ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	Satu unit bangunan rumah toko berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5, tanggal 31 Maret 1997, terletak di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan, Batang Natal (sekarang Lingga Bayu), Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, terdaftar atas nama Haji Rusli Lubis.	1 (satu) tahun sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2023.	Uang sewa untuk 1 (satu) tahun adalah Rp30.000.000 belum termasuk Pajak Penghasilan.	-
131.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 69, tanggal 31 Maret 2021, dibuat di hadapan Yunita Darli, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu (KCP Kampung Pajak).	a. Yulias Amri, Yusrial Sutami, Yusrial Suprianto, dan Ny. Yulidawati ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	1 (satu) unit bangunan rumah toko permanen 3 (tiga) tingkat yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Na IX-X, Desa Kampung Pajak, setempat dikenal sebagai rumah toko di Jalan Besar Kampung Pajak yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 376/Kampung Pajak, seluas 254 m ² , yang diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2007 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, terdaftar atas nama Hajjah Aminah Siregar (Almarhum).	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2024.	Besarnya uang sewa bangunan rumah toko selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) tidak termasuk Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen).	Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada Perusahaan Asuransi di Kota Medan.
132.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19, tanggal 11 Agustus 2022, dibuat di hadapan Elli Najdah Pulungan, S.H., Notaris di Kabupaten Mandailing Natal (KCP Kotanopan).	a. H. Aswin ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	2 (dua) unit bangunan rumah toko permanen 2 (dua) lantai yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 72, Kelurahan Pasar Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 221, seluas 374 m ² , yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2016, terdaftar atas nama Aswin.	5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan 31 Agustus 2027.	Uang sewa bangunan rumah toko tersebut setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) sehingga uang sewa selama 5 (lima) tahun sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah).	Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi.
133.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 10, tanggal 10 Agustus 2022, dibuat di hadapan Ardiman Zebua, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Nias Selatan (KCP Lahusa).	a. Samahato Buulolo ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	1 (satu) unit bangunan (ruko) gedung permanen berlantai 2, yang didirikan di atas sebidang tanah Hak Milik No. 14/Bawo'otalua, yang luasnya 2.196 m ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Lahusa, Desa Bawo'otalua, terdaftar atas nama Samahato Bu'ulolo.	2 (dua) tahun lamanya dan berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2022 dan akan berakhir pada tanggal 29 Agustus 2024.	Rp40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) untuk masa sewa 1 (satu) tahun sehingga jumlah keseluruhan biaya sewa adalah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta Rupiah).	Objek sewa wajib diasuransikan oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya, terhadap risiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya yang pada umumnya

						ditutup dalam dunia usaha atas objek sewa semacam ini.
134.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 11, tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Dian Ramadhansyah Hasibuan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu Selatan (KCP Langga Payung).	a. Rusman Harahap ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	1 (satu) unit bangunan rumah toko bertingkat 3 (tiga) permanen, yang terletak di Jalan Lintas Langga Payung, Kelurahan Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 377/Langga Payung seluas 176 m ² , yang terdaftar atas nama Rusman Harahap.	3 (tiga) tahun terhitung sejak 19 Juni 2022 dan karenanya akan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025.	Uang sewa bangunan rumah toko setiap 1 (satu) tahun sebesar Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta Rupiah) ditambah Pajak Penghasilan sebesar 10% sehingga yang sewa selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp129.000.000 (seratus dua puluh sembilan juta Rupiah).	Pihak Pertama berkewajiban untuk mengasuransikan bangunan rumah toko miliknya tersebut kepada perusahaan asuransi.
135.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01, tanggal 5 Oktober 2022, dibuat di hadapan Serilela Masidah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Batu Bara (KCP Pagurawan).	a. Hamidah ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	1 (satu) unit bangunan rumah toko permanen berlantai 2 (dua) dengan luas tanah 82,36 m ² , bangunan mana terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Pangkalan Dodek, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lingkungan II, didirikan di atas sebidang tanah milik Pihak Pertama yang diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah, tanggal 24 Februari 2010, yang dicantumkan dalam register buku tanah Nomor: 593.83/09/2010, tanggal 25 Februari 2010 yang diketahui oleh Kepala Desa Pangkalan Dodek dan telah dilegalisasi dalam buku khusus Kecamatan Nomor: 593.83/036/2010, tanggal 1 Maret 2010, tercatat atas nama Hamidah.	1 (satu) tahun lamanya mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2023.	Harga sewa untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp33.000.000 (tiga puluh tiga juta Rupiah) tidak termasuk biaya Pajak Penghasilan dan biaya notaris.	-
136.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02, tanggal 5 Oktober 2022, dibuat di hadapan Serilela Masidah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Batu Bara (KCP Sei Langgei).	a. Hotmian Limbong ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	1 (satu) unit bangunan rumah toko permanen dengan luas tanah 78 m ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar Masilam, Kelurahan Bandar Masilam, didirikan di atas tanah kepunyaan Pihak Pertama yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 282/Bandar Masilam, yang diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 1996, terdaftar atas nama Hotmian Limbong.	1 (satu) tahun lamanya mulai tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 20 Oktober 2023.	Harga sewa untuk 1 (satu) tahun sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah) tidak termasuk biaya Pajak Penghasilan dan biaya Notaris.	-
137.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 45, tanggal 14 Juli 2022, dibuat di hadapan Musa Daulae, S.H., M.Kn., Notaris di Padang Lawas (KCP Sosa).	a. Abdul Gani Hasibuan ("Pihak Pertama"); dan b. Perseroan ("Pihak Kedua").	2 (dua) pintu bangunan ruko permanen berlantai 2 (dua), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosa, Desa Pasar Ujung Batu, Jalan Lintas Riau-Sosa, setempat dikenal di Jalan Lintas Riau, yang	3 (tiga) tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2025.	Uang sewa dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut sebesar Rp84.033.333 (delapan puluh empat juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) sudah	Pihak Pertama diwajibkan untuk mengasuransikan bangunan yang dipersewakan tersebut dan premi asuransi menjadi tanggungan dan

			didirikan di atas sebidang tanah seluas 235 m ² , yang diperoleh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 86/Pasar Ujung Batu, terdaftar atas nama Abdul Gani Hasibuan.		termasuk Pajak Penghasilan.	beban Pihak Pertama.
138.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 04, tanggal 7 September 2022, dibuat di hadapan Ardiman Zebua, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Nias Selatan (KCP Pulau Tello).	a. Serius Halu ("Pihak Pertama/Yang Menyewakan") ; dan b. Perseroan ("Pihak Kedua/Yang Menyewa") .	Satu unit bangunan (ruko) gedung berlantai 2 yang terletak di Kelurahan Pasar Pulau Tello, Kecamatan Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan d/h Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, beralaskan Sertifikat Hak Milik Nomor 00149/Kelurahan Pasar Pulau Tello atas nama Serius Halu .	Masa sewa 2 (dua) tahun, terhitung dari 22 Agustus 2022 sampai dengan 22 Agustus 2024.	Biaya sewa senilai Rp50.000.000 untuk masa sewa 1 (satu) tahun sehingga jumlah keseluruhan biaya sewa adalah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH) dan dibayar dimuka. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer atau tunai paling lambat 7 hari setelah akta ditandatangani.	Selama masa sewa berlangsung, maka objek sewa wajib diasuransikan oleh Pihak Pertama untuk dan atas namanya, terhadap risiko kehancuran atau kerusakan karena kebakaran, gempa bumi, dan segala risiko lainnya yang pada umumnya ditutup dalam dunia usaha atas objek sewa semacam ini.
139.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 25.1, tanggal 12 September 2022, dibuat di hadapan Lindawaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Asahan (KCP Pasar Diponegoro).	a. Siu Tju ("Pihak Pertama") ; b. Perseroan ("Pihak Kedua") .	Bangunan yang didirikan di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 437/Desa Kisaran Kota, seluas 85 m ² , terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Kisaran Kota, terdaftar atas nama Siu Tju .	3 (tiga) tahun mulai tanggal 1 September 2022 sampai dengan 1 September 2025.	Biaya sewa sebesar Rp195.000.000 (seratus sembilan puluh juga Rupiah) untuk jangka waktu 3(tiga) tahun, belum termasuk Pajak Penghasilan, biaya akta notaris, yang mana biaya sewa tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Kedua pada saat penandatanganan akta ini.	Pajak Bumi Bangunan (PBB), asuransi objek sewa sepenuhnya menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Perjanjian Kerja Sama

No	Perjanjian	Para Pihak	Perjanjian kerjasama	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama No. 026/Dir/DTI-PSMI/PPK-SPj/2021 dan No. PKS/LGL-FBS/05-21/009 tentang Peningkatan Kemampuan Core Banking System Konvensional dan Syariah serta Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center, tanggal 5 Mei 2021 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. 022/Dir/DTI-PATI/PPK-Add-SPj/2022 dan No. PKS/FBS-LGL/03-22/008, tanggal 17 Maret 2022.	Perseroan dan PT Collega Inti Pratama.	Mendapatkan layanan <i>data center</i> (DC) dan <i>disaster recovery center</i> (DRC) serta peningkatan Core Banking System pada perseroan konvensional maupun syariah.	Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024.	Ruang lingkup Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah: A. Penyediaan dan penyelenggaraan layanan jasa Managed Service OLIBs 724 Konvensional dan OLIBs 724 Syariah; B. Penyediaan dan penyelenggaraan layanan aplikasi Apollo; C. Penyediaan dan penyelenggaraan layanan aplikasi Antasena;

No	Perjanjian	Para Pihak	Perjanjian kerjasama	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					D. Penyediaan layanan aplikasi Program <i>Quick Win</i> RBB 2020 Bank Sumut
2.	Perjanjian Kerjasama No. 027/Dir/DTi-PSMI/PPK-SPj/2021 dan No. AMF1B/C/21/0093 tentang Pekerjaan <i>Managed Service Core Switching</i> Perseroan, tanggal 18 Mei 2021.	Perseroan dan PT Multipolar Technology Tbk.	PT Multipolar Technology Tbk akan menyediakan aplikasi <i>core switching</i> untuk Perseroan.	Jangka waktu Perjanjian adalah terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan berakhirnya seluruh jangka waktu Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini, yang mana Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2024.	- <i>Penyediaan layanan Managed Serviced Aplikasi</i> sesuai dengan spesifikasi perangkat keras (<i>hardware</i>) pendukung yang mendukung kartu berbasis <i>chip</i> dengan standar <i>National Standard Chip Card Specification (NSICCS)</i>, yang digunakan untuk <i>Production, Development, dan Disaster Recovery Center (DRC)</i> - Pembuatan laporan meliputi: laporan performansi bulanan Aplikasi, laporan <i>ticketing</i> dan <i>troubleshooting</i> (bulanan), serta laporan penyediaan data berdasarkan Pekerjaan dalam Perjanjian ini - Penyediaan solusi <i>Queing Management</i> yang disediakan oleh penyedia CBS Pihak Pertama - Penyediaan sistem <i>interface</i> untuk integrasi dengan aplikasi <i>surrounding</i> Pihak Pertama sesuai dengan Lampiran 4 Perjanjian ini serta penambahan dan/atau perubahannya di kemudian hari yang disepakati Para Pihak dengan dokumentasi yang menjadi

No	Perjanjian	Para Pihak	Perjanjian kerjasama	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini; - Penyediaan perangkat berupa: (a) <i>server dedicated</i> untuk Pihak Pertama, (b) aplikasi pendukung dan lisensi terkait yang dibutuhkan, (c) perangkat <i>server</i> yang digunakan untuk <i>monitoring</i> infrastruktur; (d) perangkat <i>network</i> dan <i>security</i> yang <i>dedicated</i> digunakan untuk Pihak Pertama di DC, DRC, yang peruntukannya tidak terbatas pada implementasi <i>core switching</i> Pihak Pertama, (e) perangkat <i>hardware security modul (HSM)</i> yang <i>dedicated</i> digunakan untuk Pihak Pertama di DC, DRC, dan <i>Card Switching</i> Pihak Pertama - Penyediaan 2 (dua) <i>link</i> komunikasi data dari 2 provider berbeda masing-masing dengan SLA Pihak Kedua minimal 99,5% (sebulan puluh sembilan koma lima persen) untuk DC dan DRC yang terpisah dengan CBS untuk keperluan <i>mirroring Database</i> dan Aplikasi DC dan DRC
3.	Surat Perjanjian Kerja No: 063/Dir/Dum-PPK/ATM/SPj/2020 dan No: 021/PKS.BPDSPMU/AJ/000/2020 tentang Penyewaan Mesin ATM Tahun 2020, tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan	Perseroan dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik.	Pekerjaan pengadaan penyewaan mesin ATM Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 236 unit.	Jangka waktu masa sewa mesin ATM dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun atau selama 36	Pekerjaan pengadaan penyewaan mesin ATM sudah termasuk atas pekerjaan <i>managed service</i> ,

No	Perjanjian	Para Pihak	Perjanjian kerjasama	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	Adendum I (Pertama) No. 078/Dir/Dum-PPK/ATM/SPj-Add/2021 dan No. 041A/PKS/BPDSMU/AJ/000/2021, tanggal 3 Desember 2021.			(tiga puluh enam) bulan terhitung sejak seluruh mesin ATM dapat dioperasikan oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan Berita Acara Siap Operasional (BASO).	<i>preventive maintenance</i> , dan <i>corrective maintenance</i> , <i>instalasi</i> dan <i>aktivasi mesin ATM</i> , <i>delivery mesin ATM</i> , <i>replacement</i> dan <i>relokasi mesin ATM</i> dan sudah termasuk atas penyediaan suku cadang pengganti dan perlengkapan pendukung lainnya dengan jenis dan spesifikasi mesin ATM
4.	Surat Perjanjian Kerja No. 005/Dir/Dum-PPK/ATM/SPj/2020 dan No. 001/PKS.BPDSMU/AJ/000/2020 tentang Pengadaan Penyewaan Mesin ATM, tanggal 22 Januari 2020 sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Surat Perjanjian Kerja No. 023/Dir/Dum-PPK/ATM/SPj-Add/2020 dan No. 006A/PKS.BPDSMU/AJ/000/2020, tanggal 20 Mei 2020.	Perseroan dan PT Artajasa Pembayaran Elektronik.	Pengadaan penyewaan mesin ATM.	Jangka waktu masa sewa mesin ATM dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun atau selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak seluruh mesin ATM dapat dioperasikan oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan Berita Acara Siap Operasional (BASO) dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.	Pihak Kedua akan melaksanakan proses pengadaan mesin ATM, Pengiriman (<i>delivery</i>), aktivasi dan instalasi seluruh mesin ATM dengan waktu selambat-lambatnya 240 hari kalender atau sampai dengan tanggal 18 September 2020 yang terhitung sejak perjanjian kerja pada pokok perjanjian disepakati
5.	Surat Perjanjian Kerja No. 062/Dir/Dum-PPK/SPj-RO/2022 tentang Pengadaan Berulang (Repeat Order) Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Dinas Operasional PT Bank Sumut antara Perseroan dengan PT Go Rental, tanggal 7 Juli 2022.	Perseroan (" Pihak Pertama ") dan PT Go Rental (" Pihak Kedua ").	Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Dinas sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) unit kendaraan.	1 (satu) tahun atau selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023.	Pihak pertama dengan ini Memberi Pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini Menerima Pekerjaan dari Pihak Pertama yaitu Pengadaan Berulang (Repeat Order) Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Dinas Operasional PT Bank Sumut, sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) Unit Kendaraan, untuk Mendukung Kegiatan

No	Perjanjian	Para Pihak	Perjanjian kerjasama	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
					Operasional PT Bank Sumut, baik untuk Kantor Pusat maupun Unit Kantor Operasional, seperti: Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

Perjanjian Pinjaman dan Perjanjian Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Subordinasi Tahap 1

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
1.	Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 218/PP/SMF-BANKSUMUT/XII/2019 dan No. 083/Dir/DTs-Ts/SPj/2019 tanggal 26 Desember 2019.	Perseroan ("Pihak Kedua") dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("Pihak Pertama").	Fasilitas pinjaman kepada Perseroan berupa pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah).	36 (tiga puluh enam bulan sejak tanggal pencairan pinjaman (27 Desember 2019).	a. Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama telah setuju untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada Pihak Kedua berupa pinjaman sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), jumlah mana tidak termasuk bunga, provisi, dan biaya-biaya lainnya, sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam Perjanjian ini. b. Pihak Kedua dengan ini mengaku berhutang kepada Pihak Pertama sesuai dengan jumlah fasilitas yang ditarik oleh Pihak Kedua sekaligus untuk jumlah pokok pinjaman ditambah bunga, biaya administrasi, biaya-biaya lain, ongkos denda dan pembebanan-pembebanan lainnya.
2.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2018 No. 14, tanggal 5 April 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Addendum III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun	Perseroan ("Emiten") dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Wali Amanat")	Emiten menunjuk Wali Amanat dalam rangka penawaran umum Obligasi Subordinasi	Berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta dengan ketentuan hak-hak dan kewajiban Para Pihak timbul sejak Tanggal Emisi sampai Jumlah Terhutang dibayar lunas dan	Berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten dengan ini menunjuk Wali Amanat untuk menjalankan tugas selaku wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi dan

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	2018 No. 08, tanggal 3 Juli 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta			seluruh kewajiban Wali Amanat dan Emiten selesai.	Wali Amanat dengan ini menerima dengan baik penunjukan sebagai wali amanat dalam rangka Emisi Obligasi Subordinasi berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang berhubungan dengan tugas dan kewajiban selaku Wali Amanat dalam suatu Emisi.
3.	Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Perseroan No. 13, tanggal 5 April 2018, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	Perseroan ("Emiten").	Penawaran Umum Berkelanjutan ("PUB") dengan penerbitan Obligasi Subordinasi dengan jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp1.400.000.000.000 yang akan dikeluarkan secara bertahap.	Berlaku sejak tanggal ditandatanganinya akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum dalam hal: (i) batalnya PUB; (ii) berakhirnya periode PUB; atau (iii) seluruh hak dan kewajiban Emiten telah dipenuhi sesuai dengan Pernyataan PUB.	a. PUB atas Obligasi Subordinasi akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran PUB; b. (i) Obligasi Subordinasi Tahap I yang akan dikeluarkan adalah dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000; (ii) Obligasi Subordinasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh obligasi subordinasi yang ditawarkan dalam PUB dengan jumlah Obligasi Tahap I, yang kepastian jumlah Obligasi Subordinasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian dalam perjanjian perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
4.	Akta Pengakuan Utang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Perseroan Tahap I Tahun 2018 No. 09, tanggal 3 Juli 2018, dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.	Perseroan ("Emiten").	Pengakuan Utang kepada pemegang obligasi subordinasi sebesar Rp444.000.000.000 berikut bunga yang pada setiap waktu nanti berutang, ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, terutang oleh Emiten, setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh Emiten kepada pemegang obligasi subordinasi.	Pengakuan Utang ini berlaku sejak Tanggal Emisi sampai seluruh Jumlah Terutang oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dibayar lunas.	Emiten dengan ini mengaku benar-benar dan secara sah berutang kepada pemegang obligasi subordinasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku wali amanat dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat untuk membayar kepada pemegang obligasi subordinasi berupa pokok obligasi subordinasi dalam jumlah pokok sebesar Rp444.000.000.000 berikut bunga yang pada setiap waktu nanti terutang oleh Emiten, denda (jika ada), ditambah dengan jumlah-jumlah uang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, terutang oleh Emiten, setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh Emiten kepada pemegang obligasi subordinasi.

Perjanjian- Perjanjian Lain

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
1.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 71 tanggal 28 November 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan Ketiga Perjanjian Kredit Sindikasi No. 60, tanggal 20 Agustus 2021, yang keduanya dibuat di hadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat	a. PT MNC Land Tbk ("Debitur"); b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; c. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri; d. Perseroan; e. PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, (secara bersama-sama disebut " Para Kreditur Sindikasi " dan masing-masing disebut " Kreditur Sindikasi ").	Fasilitas Kredit maksimal sebesar Rp580.881.533.574	Sampai dengan Desember 2026.	Para Kreditur Sindikasi dengan ini sepakat dan setuju memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur sejumlah maksimal sebesar Rp580.881.533.574 dengan rincian : (i) KI Pokok maksimal Rp529.812.900.240; (ii) KI IDC maksimal Rp51.068.633.334 untuk pembiayaan Proyek.
2.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 15 November 2021, dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H.,	a. PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk ("Debitur"); b. PT Bank DKI; c. Perseroan; d. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; e. PT Bank Nagari;	Fasilitas Kredit sejumlah maksimum Rp2.000.000.000.000.	60 (enam puluh) bulan sejak tanggal Perjanjian.	Para Kreditur menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur sejumlah maksimum Rp2.000.000.000.000 yang hanya dapat

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	M.Kn., Notaris di Jakarta	f. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; g. PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara; h. PT Bank Pembangunan Daerah Papua; i. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; j. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; k. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan; l. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu; m. PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur; n. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo, (secara bersama-sama disebut "Para Kreditur" dan masing-masing disebut "Kreditur").			digunakan Debitur semata-mata untuk pembiayaan kembali (<i>refinancing</i>) atas investasi Proyek.
3.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 15, tanggal 18 Juni 2021, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan	a. PT Wijaya Karya Serang Panimbang ("Debitur"); b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; c. PT Bank Pembangunan Daerah Papua; d. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; e. Perseroan; f. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; g. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, (secara bersama-sama disebut "Para Kreditur" dan masing-masing disebut "Kreditur").	Fasilitas Kredit dengan maksimal plafond atau limit sampai dengan jumlah sebesar Rp6.002.760.000.00.	15 (lima belas) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian.	Para Kreditur dengan ini sepakat dan setuju memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit ini dengan maksimal plafond atau limit sampai dengan jumlah sebesar Rp6.002.760.000.000 yang merupakan 70% dari total biaya investasi atau total project cost dengan tujuan untuk (i) KI Pokok: membiayai pembangunan jalan tol ruas Serang-Panimbang atas nama Debitur; (ii) KI IDC: menampung bunga KI Pokok selama masa konstruksi termasuk masa awal operasi namun tidak melebihi masa penarikan kredit.
4.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 33, tanggal 14 Juli 2015, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan	a. PT Jasamarga Kualanamu Tol ("Debitur"); b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk; e. Perseroan, (secara bersama-sama disebut "Para Kreditur" dan masing-masing disebut "Kreditur").	(i) Fasilitas KI Sindikasi Tranche A sebesar Rp2.850.000.000.000; (ii) Fasilitas KI Sindikasi Tranche B sebesar Rp273.083.000.000 ; dan (iii) Fasilitas KI Sindikasi Tranche C sebesar Rp341.387.000.000 .	13 Juli 2030.	Para Kreditur Sindikasi dengan ini sepakat dan setuju memberikan Fasilitas Kredit Sindikasi kepada Debitur dengan jenis (i) Fasilitas KI Sindikasi Tranche A sebesar Rp2.850.000.000.000; (ii) Fasilitas KI Sindikasi Tranche B sebesar Rp273.083.000.000; dan (iii) Fasilitas KI Sindikasi Tranche C sebesar Rp341.387.000.000

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	IV (Keempat) Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14, tanggal 12 November 2021, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan				dengan sifat <i>non-revolving</i> .
5.	Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 05, tanggal 2 Desember 2021, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	a. PT Permodalan Nasional Madani ("PNM" atau "Nasabah"); b. Badan Pengelola Keuangan Haji; c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Unit Usaha Syariah - "UUS"); d. Perseroan (UUS); e. PT Bank Aceh Syariah; f. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (UUS); g. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (UUS); h. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (UUS); i. PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; j. PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri (UUS); k. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk; l. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (UUS), (masing-masing disebut "Pemberi Fasilitas Syariah" dan secara bersama-sama disebut "Para Pemberi Fasilitas Syariah"); f. PT Bank DKI (UUS) ("Agen Fasilitas/Jaminan/Pemungutan").	Fasilitas Pembiayaan Mudharabah dari Para Pemberi Fasilitas Syariah sejumlah tidak lebih dari Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) kepada Nasabah.	48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal ditandatangani ya Perjanjian Line Facility ini.	a. Para Pemberi Fasilitas Syariah dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Mudharabah kepada Nasabah dan Nasabah setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Mudharabah tersebut dari Para Pemberi Fasilitas Syariah sejumlah tidak lebih dari Rp1.800.000.000.000,- (satu triliun delapan ratus miliar Rupiah) yang dapat ditarik/dicairkan sekaligus atau dalam beberapa kali penarikan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Perjanjian Line Facility ini. b. Fasilitas Pembiayaan Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Line Facility ini bersifat <i>aflopend-non-revolving</i>. c. Fasilitas pembiayaan tersebut harus digunakan oleh Nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka penyaluran Mekaar dan ULaMM, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
6.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 04, tanggal 2 Desember 2021, dibuat di hadapan Ashoya	a. PT Permodalan Nasional Madani ("PNM" atau "Debitur"); b. PT Bank Pembangunan Daerah Papua;	Pemberian Fasilitas Kredit oleh Para Kreditur kepada Debitur dengan maksimum jumlah Fasilitas Kredit	48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal ditandatangani ya Perjanjian Kredit ini.	a. Para Kreditur dengan ini sepakat dan setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Ketentuan dalam Perjanjian
	Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan	c. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk; d. PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung; e. Perseroan; f. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat; g. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; h. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; i. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; j. PT Bank Pembangunan Daerah Bali; k. PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; l. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; m. PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu; n. PT Bank Pembangunan Daerah Bank Maluku dan Maluku Utara, (masing-masing disebut " Kreditur " dan secara bersama-sama disebut " Para Kreditur "); g. PT Bank DKI (" Agen Fasilitas/Jaminan/Pemungutan ").	sampai dengan sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah).		berdasarkan Perjanjian Kredit dengan maksimum jumlah Fasilitas Kredit sampai dengan sebesar Rp2.200.000.000.000 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) sesuai dengan Komitmen yang ditandatangani Kreditur. b. Fasilitas Kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit bersifat aflopend/non-revolving, sehingga dalam hal Debitur telah membayar pokok Fasilitas Kredit atau sebagian daripadanya, maka atas pokok Fasilitas Kredit yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan, ditarik atau dipinjam lagi oleh Debitur. c. Fasilitas Kredit diberikan kepada Debitur sebagai modal kerja produk Mekaar dan ULAMM yang dikelola dan disalurkan oleh Debitur kepada End User.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas serta perjanjian-perjanjian dengan Pihak Afiliasi sebagaimana disebutkan di bawah ini, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) baik yang terkait dengan rencana Penawaran Umum termasuk pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum maupun yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mengurus perjanjian-perjanjian yang akan habis masa berlakunya sebelum maupun sesudah tanggal diperkirakan efektifnya Pernyataan Pendaftaran agar kelangsungan kegiatan usaha Perseroan tidak terganggu.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Di bawah ini merupakan keterangan tentang Transaksi Dengan Pihak Afiliasi sepanjang periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Sifat Hubungan

Pihak-pihak afiliasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak - pihak afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi:

No	Nama, Nomor & Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Fasilitas Kredit	Jangka Waktu Kredit	Keterangan
1.	Perjanjian Kredit No. 00002/100/PKAR-JPG/2022, tanggal 2 Maret 2022.	a. Perseroan ("Bank"); b. Arieta Aryanti Permata Lestari (Direktur Keuangan dan TI Perseroan) ("Peminjam").	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).	Jangka waktu kredit adalah 46 bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 2 Januari 2026.	<u>Jaminan</u> Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. <u>Jaminan Tambahan</u> a. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: - Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggunggunaan Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank. - Menyerahkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani diatas kertas bermeterai; dan - Menyerahkan asli agunan yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank. b. Premi atas pertanggunggunaan asuransi menjadi beban Peminjam. c. Cakupan pertanggunggunaan asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
2.	Perjanjian Kredit No. 00004/100/PKAR-JPG/2020, tanggal 9 November 2020.	a. Perseroan ("Bank"); b. Eksir (Direktur Kepatuhan Perseroan) ("Peminjam").	Bank memberikan kredit untuk keperluan peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar	Jangka waktu kredit adalah 46 bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada 9 September 2024.	a. Surat-surat dan harta benda yang diserahkan kepada bank sebagai jaminan hanya dikembalikan kepada peminjam apabila kewajiban yang timbul dari atau dasar perjanjian ini dilunaskan seluruhnya. b. Segala harta yang diserahkan kepada bank

			lima ratus juta Rupiah).		sebagai jaminan harus diasuransikan terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain-lain kepada maskapai asuransi yang ditunjuk oleh bank dan dengan jumlah tanggung yang ditentukan oleh bank atas biaya peminjam. c. Apabila bank berpendapat bahwa jumlah barang-barang jaminan atau jumlah pertanggungan perlu ditambah, maka peminjam wajib menyerahkan barang jaminan tambahan dan atau menaikkan jumlah pertanggungan sesuai dengan permintaan bank. d. Segala polis yang bersangkutan harus menyebutkan <i>Banker's Clause</i> dan disimpan oleh bank. e. Premi asuransi menjadi tanggungan peminjam dan harus dibayar tepat waktunya dan bukti pembayarannya harus diserahkan kepada bank.
3.	Perjanjian Kredit No. 00001/100/PKAR-JPG/2020, tanggal 5 Januari 2021.	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Hadi Sucipto (Direktur Pemasaran Perseroan) ("Peminjam").	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).	Jangka waktu kredit adalah 44 bulan dan harus dilunaskan seluruhnya pada tanggal 5 September 2024.	Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji di atas kertas segel/meterai ataupun peraturan lain yang ditetapkan Bank untuk menjamin pengembalian kredit. Peminjam dipertanggungjawabkan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank dan preminya ditanggung oleh peminjam. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan kepada Bank 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pegawai untuk menyisihkan dari gaji beserta penghasilan lainnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya.
4.	Perjanjian Kredit No. 00003/100/PKAR-JPG/2020, tanggal 26 Oktober 2020.	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Irwan (Direktur Bisnis dan Syariah Perseroan) ("Peminjam").	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah).	Jangka waktu kredit adalah 47 (empat puluh tujuh) bulan.	a. Surat-surat dan harta benda yang diserahkan kepada bank sebagai jaminan hanya dikembalikan kepada Peminjam apabila kewajiban yang timbul dari atau dasar perjanjian ini dilunaskan seluruhnya. b. Segala harta yang diserahkan kepada bank sebagai jaminan harus diasuransikan terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain-lain kepada

					maskapai asuransi yang ditunjuk oleh bank dan dengan jumlah tanggung yang ditentukan oleh bank atas biaya Peminjam. c. Apabila bank berpendapat bahwa jumlah barang-barang jaminan atau jumlah pertanggungan perlu ditambah, maka Peminjam wajib menyerahkan barang jaminan tambahan dan atau menaikkan jumlah pertanggungan sesuai dengan permintaan bank. d. Segala polis yang bersangkutan harus menyebutkan <i>Banker's Clause</i> dan disimpan oleh bank. e. Premi asuransi menjadi tanggungan Peminjam dan harus dibayar tepat waktunya dan bukti pembayarannya harus diserahkan kepada bank.
5.	Perjanjian Kredit No. 00012/100/PKAR-JPG/2019, tanggal 29 Agustus 2019.	a. Perseroan ("Bank"); b. Rahmat Fadillah Pohan (Direktur Utama Perseroan) ("Peminjam").	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah).	Jangka waktu kredit adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus lunas seluruhnya pada tanggal 29 Agustus 2023.	Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji di atas kertas segel/meterai ataupun peraturan lain yang ditetapkan Bank untuk menjamin pengembalian kredit. Peminjam dipertanggungjawabkan jiwanya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank dan preminya ditanggung oleh Peminjam. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan kepada Bank 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pegawai untuk menyisihkan dari gaji beserta penghasilan lainnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya.
6.	Perjanjian Kredit No. 00001/100/PKAR-JPG/2020, tanggal 3 Maret 2020.	a. Perseroan ("Bank"); b. Rahmat Fadillah Pohan (Direktur Utama Perseroan) ("Peminjam").	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp906.000.000,00 (sembilan ratus enam juta Rupiah).	Jangka waktu kredit adalah 41 (empat puluh satu) bulan dan harus lunas seluruhnya pada tanggal 3 Agustus 2023.	Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji di atas kertas segel/meterai ataupun peraturan lain yang ditetapkan Bank untuk menjamin pengembalian kredit. Peminjam dipertanggungjawabkan jiwanya pada perusahaan asuransi yang ditunjuk Bank dan preminya ditanggung oleh Peminjam. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan kepada Bank 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pegawai untuk menyisihkan dari gaji beserta penghasilan

					lainnya yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya.
7.	Perjanjian Kredit No. 0004/100/FKD/2020, tanggal 18 Desember 2020.	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Eddy Riswan (Pemimpin Divisi Keuangan dan Perencanaan Perseroan) ("Peminjam").	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah).	Kredit diberikan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 18 Desember 2024.	a. Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan lainnya yang ditanda tangani diatas kertas bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. b. Sebagai jaminan tambahan kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungjawaban jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah berkerjasama dengan Bank; 2. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditanda tangani diatas kertas bermeterai; dan 3. Menyerahkan Asli BKPB yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank (asli BKPB masih dalam proses pengurusan dan akan diserahkan ke Perseroan sesuai dengan Surat dari PT Astra International Cabang Kisaran tanggal 12 November 2020). c. Premi atas pertanggungjawaban asuransi menjadi beban Peminjam. d. Cakupan pertanggungjawaban PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
8.	Perjanjian Kredit No. 00014/100/FSGI/2021, tanggal 25 Agustus 2021	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Eddy Riswan (Pemimpin Divisi Keuangan dan Perencanaan Perseroan)	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah).	Kredit tersebut diberikan dalam jangka waktu 36 bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 25 Agustus 2024.	a. Pemberian Kredit ini dilakukan melalui pemotongan gaji peminjam setiap bulannya berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diserahkan kepada Bank. b. Dalam hal Peminjam mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, peminjam

		Perseroan) ("Peminjam").			berkewajiban untuk melunasi sisa hutang di Bank. e. Apabila seluruh penerimaan Peminjam tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang diserahkan guna menutupi sisa hutang yang ada berdasarkan Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani Peminjam.
9.	Perjanjian Kredit No. 0015/KCK01-BLAK-AKL/PJSMK/2017, tanggal 17 Januari 2017	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Erwin Zaini (Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah).	Kredit tersebut diberikan dalam jangka 100 (seratus) bulan waktu dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 17 Mei 2025.	a. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan asli SHM No. 597 Tanggal 08 Juli 1999 An. Erwin Zaini (Debitur) (surat-surat atas barang bergerak dan tidak bergerak) yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya. b. Pemberian kredit ini dilakukan melalui pemotongan gaji Peminjam setiap bulannya berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diserahkan kepada Bank. c. Dalam hal Peminjam mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, Peminjam berkewajiban untuk melunasi sisa hutang di Bank.
10.	Perjanjian Kredit No.00040/100/PKAR-SMK/2018, tanggal 8 Agustus 2018.	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Faisal Panggabean (Pemimpin Divisi Credit Review Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai jumlah Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah).	Kredit tersebut diberikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 08 Agustus 2033.	a. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan: 1. Asli Akta Pelepasan Hak dengan memakai Rugi No.81 tanggal 31.08.16 yang diterbitkan oleh Notaris Herniati, SH an. Faisal Panggabean (Debitur) yang beralas hak SPMHAT No.593.83/536/MDN /2002 tanggal 31.12.2002 an Hafsah Siregar; 2. Asli SK Camat No.593.83/151/SPP PT-GR/MA/XI/2016 tgl 14.11.2016 an. Faisal Panggabean (Debitur); 3. Asli SK Camat No. 593.83/152/SPPPT-GR/MA/XI/2016 tgl 14.11.2016 a.n Faisal Panggabean (Debitur). (Surat-surat atau barang bergerak dan barang tidak

					bergerak) yang dijadikan sebagai agunan jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya. b. Pemberian Kredit ini dilakukan melalui pemotongan gaji peminjam setiap bulannya berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diserahkan kepada Bank. c. Dalam hal Peminjam mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, peminjam berkewajiban untuk melunasi sisa hutang di Bank. d. Apabila seluruh penerimaan Peminjam tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang diserahkan guna menutupi sisa hutang yang ada berdasarkan Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani Peminjam
11.	Perjanjian Kredit No.000000/100/FKD/202220009/100/PKAR-/2022, tanggal 7 Juni 2022	a. Perseroan ("Bank"); b. Faisal Panggabean (Pemimpin Divisi <i>Credit Review</i> Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjaman sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).	Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 07 Juni 2026.	<u>Jaminan</u> Sebagai jaminan pengembalian kredit Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani di atas kerta bermeterai dan hal – hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. <u>Jaminan Tambahan</u> a. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungjawaban Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank. 2. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan

					3. Menyerahkan asli agunan yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank. b. Premi atas pertanggungan asuransi menjadi beban Peminjam. c. Cakupan pertanggungan asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
12.	Perjanjian Kredit No.00002/100/FSGI/2021, tanggal 10 Mei 2021	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Heru Mardiansyah (Pemimpin Divisi Operasional Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).	Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 10 Mei 2024.	<u>Jaminan</u> Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan menerima kredit ini. <u>Jaminan Tambahan</u> a. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungan Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank. 2. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebebat/Membolehkan Hak Lainnya yang ditandatangani diatas kertas bermeterai; dan 3. Menyerahkan asli agunan yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank. b. Premi atas pertanggungan asuransi menjadi beban Peminjam.

					c. Cakupan pertanggungans asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
13.	Perjanjian Kredit No. 013/KCK01-BLAK-AKL/PJSMK/2018, tanggal 02 Februari 2018.	a. Perseroan; dan b. Syafrizalsyah sebagai Pemimpin Divisi Ritel Perseroan ("Peminjam").	Perseroan memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).	Kredit tersebut diberikan dalam jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 2 Februari 2026.	Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan: Asli SHM No. 3791 tgl. 16.01.2015 a.n. Nyonya Rismawati (Istri Debitur) (surat surat atas barang bergerak dan barang tidak bergerak) yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya.
14.	Perjanjian Kredit No. 00002/100/FKD/2021, tanggal 24 November 2021	a. Perseroan; dan b. Tengku Radek Iskandar (Pemimpin Divisi SDM Perseroan) sebagai Peminjam.	Perseroan memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta Rupiah).	Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 24 April 2023.	a. Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani diatas kerta bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. b. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungans Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank. 2. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani diatas kerta bermeterai; dan 3. Menyerahkan asli BPKB yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank (asli BPKB masih dalam proses pengurusan sesuai Surat Pernyataan PT. a. Premi atas pertanggungans asuransi menjadi beban Peminjam. b. Cakupan pertanggungans asuransi PHK tidak

					termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
15.	Perjanjian Kredit No. 00017/100/FSGI/2021, tanggal 24 November 2021	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Tengku Radek Iskandar yaitu (Pemimpin Divisi SDM Perseroan) sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp88.000.000 (delapan puluh delapan juta Rupiah).	Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 17 (tujuh belas) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 24 April 2023.	a. Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani diatas kerta bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini b. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungan Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank. 2. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani diatas kerta bermeterai; dan 3. Menyerahkan asli agunan yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank. c. Premi atas pertanggungan asuransi menjadi beban Peminjam. d. Cakupan pertanggungan asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
16.	Perjanjian Kredit No. 00001/100/PKAR-JPG/2022, tanggal 4 Februari 2022	a. Perseroan; dan b. Brata Kesuma (Komisaris Utama Perseroan) sebagai Peminjam	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 47 (empat puluh tujuh) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 03 Januari 2026.	a. Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani diatas kerta bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini.

					b. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggung Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerjasama dengan Bank. 2. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani diatas kertas bermeterai; dan 3. Menyerahkan asli agunan yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank. c. Premi atas pertanggung asuransi menjadi beban Peminjam. d. Cakupan pertanggung asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
17.	Perjanjian Kredit No. 00002/100/PKAR – JPG/2021, tanggal 07 Mei 2021	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Syahrudin Siregar (Komisaris Perseroan) sebagai Peminjam.	Bank memberikan Kredit untuk keperluan peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah).	Kredit tersebut diberikan dalam jangka waktu 32 (tiga puluh dua) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada bulan Januari 2024.	a. Ketentuan Umum tentang Jaminan: 1. Surat-surat dan harta benda yang diserahkan kepada Bank sebagai jaminan hanya dikembalikan kepada Peminjam apabila kewajiban yang timbul dari atau dasar perjanjian ini dilunaskan seluruhnya. 2. Segala harta yang diserahkan kepada Bank sebagai jaminan harus diasuransikan terhadap bahaya kebakaran dan bahaya lain-lain kepada Maskapai Asuransi yang ditunjuk oleh Bank dan dengan jumlah tanggung yang ditentukan oleh Bank atas biaya Peminjam. 3. Apabila Bank berpendapat bahwa jumlah barang-barang jaminan atau jumlah pertanggungan perlu ditambah, maka Peminjam wajib menyerahkan barang jaminan tambahan dan atau menaikkan jumlah

					pertanggungans sesuai dengan permintaan Bank. 4. Segala polis yang bersangkutan harus menyebutkan <i>Banker's Clause</i> dan disimpan oleh Bank. 5. Premi Asuransi menjadi tanggungan Peminjam dan harus dibayar tepat waktunya dan bukti pembayarannya harus diserahkan kepada Bank.
18.	Perjanjian Kredit No. 00011/100/PKAR-SMK/2018, tanggal 8 Juni 2018	a. Perseroan; dan b. Achmad Ferry Affandi (Pemimpin Divisi Umum Perseroan) selanjutnya sebagai Peminjam.	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjaman, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).	Kredit diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 08 Juni 2023.	a. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan: Asli Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi (SPPATDCGR) No. 592.2/2160 tanggal 04.06.2008 an. Achmad Ferry Affandi (Debitur) yang diterbitkan oleh Camat Percut Sei Tuan dengan alas hak Akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 8 tanggal 04.11.2004 yang diterbitkan oleh Notaris Elly Rozalia, S.H. (surat-surat atas barang bergerak dan barang tidak bergerak) yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya. b. Pemberian kredit ini dilakukan melalui pemotongan gaji peminjam setiap bulannya berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diserahkan kepada Bank. c. Dalam hal peminjaman mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, peminjam berkewajiban untuk melunasi sisa hutang di Bank. d. Apabila seluruh penerimaan peminjaman tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang diserahkan guna menutupi sisa hutang yang ada berdasarkan Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani peminjam.

19.	Perjanjian Kredit No. 00016/100/PKAR-JM/2020, tanggal 27 Juli 2020.	a. Perseroan; dan b. Achmad Ferry Affandi (Pemimpin Divisi Umum Perseroan) selanjutnya sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjaman sebesar Rp30.331.000 (tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu Rupiah).	Kredit diberikan untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 28 Juli 2023.	a. Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani diatas kertas bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. b. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungan jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerja sama dengan Bank. 2. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebit/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani diatas kertas bermeterai; dan 3. Menyerahkan asli Bukti Kepemilikan Barang Agunan yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank. c. Premi atas pertanggungan asuransi menjadi beban Peminjam d. Cakupan pertanggungan asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
20.	Perjanjian Kredit No. 00020/114/PKAR-SMK/2018, tanggal 6 September 2018.	a. Perseroan; dan b. Ahmad Faisal Daulay (Pempimpin Divisi Tresuri Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah).	Kredit diberikan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 06 September 2023.	Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan: sebidang tanah luasnya 150 m2 berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Jalan Yayasan Komp Tata Alam Asri No. P 03 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM No. 05078 tanggal 27-08-2018 tercatat atas nama Tantri Octora Dwi Syahputri (Istri Debitur) yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya.

21.	Perjanjian Kredit No. 001/100/FKD/2021, tanggal 28 Juni 2021.	a. Perseroan; dan b. Ahmad Faisal Daulay (Pemimpin Divisi Tresuri Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp489.000.000 (empat ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah).	Kredit diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 28 Juni 2025.	a. Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani diatas kertas bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. b. Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: 1. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungan Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerja sama dengan Bank. 2. Menyerahkan asli BPKB yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank (asli BPKB masih dalam proses pengurusan sesuai Surat Pernyataan PT. Shinari Putra Kencana No. 003/HYD/FIN-BPKB/VI/21). c. Premi atas pertanggungan asuransi menjadi beban Peminjam. d. Cakupan pertanggungan asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
22.	Perjanjian Kredit No. 00001/317/PKAR-JPG/2018, tanggal 27 September 2018.	a. Perseroan; dan b. Budi Anshari Nasution (Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah).	Kredit diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 27 September 2023.	a. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan kepada Bank 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Pegawai untuk menyisihkan dari gaji berserta penghasilan lainnya. b. Pemberian kredit ini dilakukan melalui pemotongan gaji Peminjam setiap bulannya berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diserahkan kepada Bank. c. Dalam hal Peminjam mengundurkan diri serta

					diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, Peminjam berkewajiban untuk melunasi sisa hutang di Bank. d. Apabila seluruh penerimaan Peminjam tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang diserahkan guna menutupi sisa hutang yang ada berdasarkan Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani Peminjam.
23.	Perjanjian Kredit No. 00002/100/PKAR-JPG/2020, tanggal 13 Mei 2020.	a. Perseroan; dan b. Budi Anshari Nasution (Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Perseroan) selanjutnya disebut sebagai Peminjam.	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak banyaknya sampai sejumlah Rp440.000.000 (empat ratus empat puluh juta Rupiah).	Kredit diberikan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 13 Mei 2024.	a. Sebagai jaminan, Peminjam menyerahkan BPKB Kendaraan Roda Empat yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya. b. Pemberian kredit ini dilakukan melalui pemotongan gaji Peminjam setiap bulannya berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji yang diserahkan kepada Bank. c. Dalam hal Peminjam mengundurkan diri serta diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat, peminjam berkewajiban untuk melunasi sisa hutang di Bank. d. Apabila seluruh penerimaan Peminjam tidak mencukupi untuk melunasi sisa hutang, maka Bank berhak untuk menjual agunan yang diserahkan guna menutupi sisa hutang yang ada berdasarkan Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani Peminjam.
24.	Perjanjian Kredit No. 00018/100/PKAR-JPG/2019, tanggal 9 Desember 2019	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Heru Mardiansyah sebagai Pemimpin Divisi Operasional Perseroan ("Peminjam").	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta Rupiah).	48 (empat puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 9 Desember 2023.	Sebagai jaminan Peminjam menyerahkan BPKB Kendaraan Roda Empat yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya.

25.	Perjanjian Kredit 00004/120/PKAR-SMK/2018, tanggal 9 Agustus 2018.	a. Perseroan ("Bank"); b. Julian Helmi sebagai Pemimpin UUS Perseroan ("Peminjam").	Bank memberikan Kredit untuk keperluan Peminjam, sebanyak-banyaknya sampai sejumlah Rp1.085.000.000 (satu miliar delapan puluh lima juta Rupiah).	68 (enam puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 9 April 2024.	Sebagai jaminan Peminjam menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 5636 tanggal 10 Juni 1996 atas nama Yuliza Hidayati yang dijadikan sebagai agunan/jaminan kredit kepada Bank sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya.
26.	Akad Pembiayaan Murabahah Serba Guna Jangka Panjang atau Jangka Panjang Berdasarkan Sisa Masa Kerja No. 016/KCSy01-KCPSy012/Murabahah/2013, tanggal 23 April 2013.	a. Perseroan; dan b. Mahdian Putra Lubis (Pemimpin Divisi TI) sebagai Peminjam.	Untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual Perseroan sebesar Rp458.720.542 (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli Perseroan sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta Rupiah) ditambah keuntungan/margin Perseroan sebesar Rp156.720.542 (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh dua Rupiah).	Semenjak tanggal 23 April 2013 dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 23 April 2028 atau selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad ini.	Sebagai jaminan Peminjam menyerahkan: a. Pembiayaan Murabahah Jangka Panjang Serba Guna: Surat Kuasa Memotong Gaji untuk menyisihkan dari gaji beserta penghasilan yang diterima dari Perseroan; b. Pembiayaan Murabahah Jangka Panjang Berdasarkan Sisa Masa Kerja, Surat Kuasa Memotong Gaji untuk menyisihkan dari gaji beserta penghasilan yang diterima dari Perseroan dan menyerahkan jaminan tambahan berupa barang agunan.
27.	Akad Pembiayaan iB Serbaguna Jangka Panjang Berdasarkan Sisa Masa Kerja No. 026/KCSy001-KCPSy012/iBSG/2016, tanggal 26 April 2016.	a. Perseroan; dan b. Mahdian Putra Lubis (Pemimpin Divisi TI) sebagai Peminjam.	Untuk saat ini dan seterusnya tidak berubah karena sebab apa pun, termasuk dan tidak terbatas pada terjadinya perubahan moneter, dengan harga jual Perseroan sebesar Rp336.853.914,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh tiga	Terhitung semenjak tanggal 26 April 2016 dan harus lunas seluruhnya pada tanggal 26 April 2031 atau selama jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Akad ini.	Sebagai jaminan Peminjam menyerahkan: a. Pembiayaan Murabahah Jangka Panjang Serba Guna: Surat Kuasa Memotong Gaji untuk menyisihkan dari gaji beserta penghasilan yang diterima dari Perseroan; b. Pembiayaan Murabahah Jangka Panjang Berdasarkan Sisa Masa Kerja, Surat Kuasa Memotong Gaji untuk menyisihkan dari gaji beserta penghasilan yang diterima Perseroan dan menyerahkan jaminan

			ribu sembilan ratus empat belas Rupiah) yang ditetapkan berdasarkan harga beli Perseroan sebesar Rp253.000.000 (dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) ditambah keuntungan/margin Perseroan sebesar Rp83.853.914 (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat belas Rupiah).		tambahan berupa barang agunan.
28.	Perjanjian Kredit No. 00002/100/FKD/2020, tanggal 14 September 2020.	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Mahdian Putra Lubis (Pemimpin Divisi TI) sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta Rupiah).	Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 14 September 2024.	<u>Jaminan</u> Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. <u>Jaminan Tambahan</u> Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: - Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungan Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerja sama dengan Bank; - Menyerahkan Surat Kausa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan - Menyerahkan asli BPKB yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank (asli BPKB masih dalam proses pengurusan sesuai Surat Pernyataan PT Dipo Internasional Pahala Otomotif No. Ref: SD-02341/SP/SA-DIPO/VIII/2020.

					Premi atas pertanggungan asuransi menjadi beban Peminjam dan cakupan pertanggungan asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.
29.	Perjanjian Kredit No. 00002/100/FKD/2022, tanggal 19 Mei 2022.	a. Perseroan ("Bank"); dan b. Ramadhan Muda Siregar (Pemimpin Divisi Kredit) sebagai Peminjam.	Bank memberikan kredit untuk keperluan Peminjam sebesar Rp395.960.000 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).	Kredit ini diberikan untuk jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan dan harus sudah lunas seluruhnya pada tanggal 19 Mei 2026.	<u>Jaminan</u> Sebagai jaminan pengembalian kredit, Peminjam wajib memberikan Surat Kuasa Memotong Gaji dan Penghasilan Lainnya yang ditandatangani di atas kertas bermeterai dan hal-hal lain yang ditetapkan dan telah disampaikan Bank dalam pemenuhan syarat dan ketentuan untuk menerima kredit ini. <u>Jaminan Tambahan</u> Sebagai jaminan tambahan pengembalian kredit, Peminjam wajib: a. Bersedia diikutsertakan dalam program asuransi untuk pertanggungan Jiwa dan PHK, dengan kewajiban <i>Banker's Clause</i> yang dilaksanakan oleh Perusahaan Asuransi yang telah bekerja sama dengan Bank; b. Menyerahkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir Hak Lainnya yang ditandatangani di atas kertas bermeterai; dan c. Menyerahkan asli agunan yang merupakan objek yang dibiayai sampai kredit dinyatakan lunas seluruhnya oleh Bank. Premi atas pertanggungan asuransi menjadi beban Peminjam dan cakupan pertanggungan asuransi PHK tidak termasuk PHK karena mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri.

Aset

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Aset				
Kredit yang diberikan	-	1.700	1.253	-
Pemegang saham	31.293	31.112	22.919	31.600
Karyawan kunci	31.293	32.813	24.172	31.600

Pembiayaan syariah

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Pemegang saham	-	-	-	-
Karyawan kunci	7.723	8.209	7.117	7.056
	7.723	8.209	7.117	7.056
Jumlah aset	39.016	41.022	31.289	38.656
Persentase terhadap total aset	0,10%	0,11%	0,09%	0,12%

Liabilitas

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2022	2019
Liabilitas				
Giro				
Pemegang saham	9.093.562	5.239.156	3.410.172	2.743.104
Tabungan				
Karyawan kunci	19.208	7.429	9.315	192.559
	9.112.770	5.246.585	3.419.487	2.935.663
Deposito berjangka				
Pemegang saham	2.060.000	16.000	15.000	10.000
Karyawan kunci	4.935	3.378	3.180	30.050
	2.064.935	19.378	18.180	40.050
Dana syirkah temporer				
Tabungan				
Karyawan kunci	5.954	2.454	564	1.040
Deposito berjangka				
Karyawan kunci	1.452	1.685	2.050	19.699
	7.406	4.139	2.614	20.739
Jumlah Liabilitas	11.185.111	5.270.102	3.440.281	2.996.452
Persentase terhadap total liabilitas	30,33%	15,55%	11,61%	10,61%

Perseroan menyatakan bahwa seluruh transaksi afiliasi yang diungkapkan di atas telah dilakukan secara wajar atau *arm's length*.

15. ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal 30 Juni 2022, total nilai aset tetap - netto yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp888.701 juta Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan menguasai aset yang material sebagai berikut:

Aset Tanah dan Bangunan

No	Nomor Sertifikat	Tanggal Berakhirnya	Luas (m2)	Lokasi
1.	Sertifikat Hak Milik ("SHM")* No. 494, tanggal 30 Desember 1991.	N/A	4.948 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tuntungan, Desa Tanjung Sari
2.	SHM No. 321, tanggal 12 September 1981.	N/A	5.499m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tuntungan, Desa Tanjung Sari
3.	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 559, tanggal 22 September 2011.	21 September 2031	4.343m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Lalang.
4.	SHGB No. 782, tanggal 18 Maret 2011.	17 Mei 2031	5.150m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Madras Hulu.
5.	SHM No. 183 tanggal 22 Oktober 1998	N / A	3.977m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Polonia, Kelurahan Madras Hulu.
6.	SHM No. 297, tanggal 13 Juli 1985.	N / A	699m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Desa Tanjung Rejo

7.	SHM No. 1004, tanggal 24 April 2003.	N / A	179m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Petisah Tengah
8.	SHM No. 274, tanggal 21 November 1991.	N / A	456m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kelurahan Ujung Padang
9.	SHM No. 236, tanggal 18 Desember 2002	N / A	410m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Padang Sidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kelurahan Tano Bato
10.	SHM No. 745, tanggal 22 Februari 1999	N / A	1.050m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kelurahan Wek II
11.	SHM No. 637, tanggal 14 Maret 2000	N / A	824 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Rambung
12.	SHM No. 880, tanggal 1 Juni 2006	N / A	808 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Bagelen
13.	SHM No. 877, tanggal 24 Januari 2008	N / A	539 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kelurahan Rambung
14.	SHM No. 568, tanggal 1 Mei 2009	N / A	108 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Titi Rante
15.	SHM No. 420, tanggal 27 Februari 1993.	N / A	199 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Kelurahan Stabat Baru, dengan luas
16.	SHM No. 541, tanggal 31 Oktober 1990.	N / A	81 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Desa Pulau Brayan Kota
17.	SHM No. 1048, tanggal 26 April 2012	N / A	619 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Babura
18.	SHM No. 5198, tanggal 17 Juli 2008	N / A	99 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan, Kelurahan Rengas Pulau
19.	SHM No. 779, tanggal 5 Desember 1998	N / A	1.103 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo
20.	SHM No. 18, tanggal 20 Agustus 1985	N / A	1.101 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam III, Desa Lubuk Pakam
21.	SHM No. 94, tanggal 24 Juli 1990	N / A	1.306m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam I – II
22.	SHM No. 430, tanggal 25 Oktober 2004	N / A	674m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kelurahan Lubuk Pakam I – II
23.	SHM No. 11, tanggal 28 Juli 1978	N / A	512m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Galang, Desa Galang Kota
24.	SHGB No. 231, tanggal 20 Juli 2011.	21 Juni 2031	104m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, Kelurahan Simpang Tiga Pekan
25.	SHM No. 143, tanggal 15 Januari 1996.	N/A	613m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Bandar Klippa
26.	SHM No. 726, tanggal 22 Juli 2011.	N / A	316m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Tegal Sari I
27.	SHM No. 391, tanggal 17 Mei 1986	N / A	68m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Baru, Kelurahan Kampung Baru
28.	SHM No. 1186, tanggal 1 Agustus 2007	N / A	81m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Deli Tua, Desa Deli Tua
29.	SHGB No. 4195, tanggal 8 Mei 2012.	7 Mei 2032	72m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Medan Estate

30.	SHM No. 2159, tanggal 10 November 2008	N / A	110m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias, Kecamatan Gunung Sitoli, Kelurahan Ilir
31.	SHM No. 472, tanggal 25 Oktober 1984.	N / A	1.362m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias, Kecamatan Gunung Sitoli, Kelurahan Ilir
32.	SHM No. 72, tanggal 16 November 1991.	N / A	2.602m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias, Kecamatan Gunung Sitoli, Kelurahan Ilir
33.	SHM No. 473, tanggal 25 Oktober 1984.	N / A	1.016m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias, Kecamatan Gunung Sitoli, Kelurahan Pasar Gunung Sitoli
34.	SHM No. 1013, tanggal 4 April 2012.	N / A	101m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam
35.	SHM No. 142, tanggal 4 April 2012.	N / A	479m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam
36.	SHM No. 263, tanggal 26 Juni 2003.	N / A	5.265m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias, Kecamatan Teluk Dalam, Kelurahan Pasar Teluk Dalam
37.	SHM No. 18, tanggal 28 Juni 1982	N / A	989m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan --, Kelurahan Rambung Timur
38.	SHM No. 732, tanggal 2 Juli 1999	N / A	1.201m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Kartini,
39.	SHM No. 759, tanggal 19 Januari 2004	N / A	56m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Kuala, Desa Pekan Kuala
40.	SHM No. 1185, tanggal 29 Mei 1998.	N/A	250m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Desa Perdamaian
41.	SHM No. 805, tanggal 21 Oktober 1994	N / A	250m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Desa Perdamaian
42.	SHM No. 784, tanggal 24 Juni 1994.	N / A	2.500m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Desa Kwala Bingai
43.	SHM No. 82, tanggal 5 Oktober 1984.	N / A	2.354m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Desa Kwala Bingai
44.	SHM No. 57, tanggal 31 Maret 1984.	N / A	460m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Stabat, Desa Kwala Bingai
45.	SHM No. 154, tanggal 20 Desember 1990.	N / A	434m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Babalan, Kelurahan Brandan Timur
46.	SHM No. 291, tanggal 13 Januari 1995	N / A	143m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Babalan, Kelurahan Brandan Timur
47.	SHM No. 759, tanggal 6 Desember 2006.	N / A	143m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Tanjung Pura, Kelurahan Pekan Tanjung Pura
48.	SHM No. 191, tanggal 26 November 1998	N / A	675m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Timbang Galung
49.	SHM No. 16, tanggal 18 Agustus 1986.	N / A	1.441,50m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Barat, Kelurahan Proklamasi
50.	SHM No. 0010 tanggal 1 April 1980	N / A	1.060 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kelurahan Sipinggol Pinggol
51.	SHM No. 1619, tanggal 19 Februari 2010.	N/A	68m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Timur, Kelurahan Siopat
52.	SHM No. 20, tanggal 29 September 2000.	N/A	99m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Pangururan, Kelurahan Pasar Pangururan
53.	SHM No. 25, tanggal 16 Maret 1987.	N/A	304m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Pangururan, Kelurahan Pasar Pangururan

54.	SHM No. 885, tanggal 9 Juli 1999.	N/A	890m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto
55.	SHM No. 271, tanggal 25 September 1984.	N/A	1.766m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto
56.	SHM No. 254, tanggal 25 September 1984.	N/A	600m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Gung Negeri
57.	SHM No. 141, tanggal 23 Juli 1980.	N/A	91m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kabanjahe, Kelurahan Tambak Muigap I
58.	SHM No. 616, tanggal 23 Februari 1993.	N/A	645m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Kisaran Baru
59.	SHM No. 300, tanggal 8 Juli 1980.	N/A	600m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kisaran, Desa Kisaran Barat
60.	SHM No. 1062, tanggal 27 Februari 1993.	N/A	204m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Kisaran Kota
61.	SHM No. 2651, tanggal 9 Juli 2021.	N/A	368m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kelurahan Kisaran Kota
62.	SHM No. 665, tanggal 29 Desember 2011.	N/A	443m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Kecamatan Lima Puluh, Kelurahan Lima Puluh Kota
63.	SHM No. 8, tanggal 11 November 1975	N/A	660m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, Desa Sidikalang
64.	SHM No. 106, tanggal 2 November 1977	N/A	491m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, Desa Sidikalang
65.	SHM No. 220, tanggal 26 Juli 1980.	N/A	800m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, Desa Sidikalang
66.	SHM No. 741, tanggal 26 November 1991.	N/A	303m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, Kelurahan Sidikalang.
67.	SHM No. 742, tanggal 26 November 1991.	N/A	915m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Sidikalang, Kelurahan Sidikalang
68.	SHM No. 178, tanggal 23 April 2004	N/A	125m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Dairi, Kecamatan Salak, Desa Salak II
69.	SHM No. 500, tanggal 14 Mei 2018.	N/A	2.072m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kecamatan Salak, Desa Boangmanalu
70.	SHM No. 636, tanggal 14 Maret 2000.	N/A	1.620m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Rambung
71.	SHM No. 396, tanggal 1 Agustus 1992.	N / A	800m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Pasar Baru
72.	SHM No. 356, tanggal 29 September 1984.	N/A	935m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kelurahan Tebing Tinggi Lama
73.	SHM No. 495, tanggal 3 September 2003.	N/A	68m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Deli Serdang, Kecamatan Sei Rampah, Desa Sei Rampah
74.	SHM No. 494, tanggal 3 September 2003.	N/A	102m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Deli Serdang, Kecamatan Sei Rampah, Desa Sei Rampah
75.	SHM No. 239, tanggal 23 September 1999	N/A	1.566m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kelurahan Karya
76.	SHM No. 205, tanggal 13 Juli 1981	N/A	1.161m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Tanjungbalai, Kecamatan --, Desa Tanjungbalai
77.	SHM No. 219, tanggal 29 Desember 2010.	N/A	80m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Raya, Kelurahan Sondi Raya
78.	SHM No. 220, tanggal 29 Desember 2010.	N/A	96m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Raya, Kelurahan Sondi Raya

79.	SHGB No. 713, tanggal 30 Maret 2012.	29 Maret 2032	107m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar, Kelurahan Perdagangan I
80.	SHM No. 1965, tanggal 5 Oktober 2004	N/A	137m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar, Kelurahan Perdagangan I
81.	SHM No. 268, tanggal 21 April 1990.	N/A	956m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kelurahan Ujung Padang
82.	SHM No. 13, tanggal 16 Februari 1981.	N/A	714m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padangsidempuan, Desa Ujung Padang
83.	SHM No. 00159, tanggal 8 Desember 2016.	N/A	2.000m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Padangsidempuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kelurahan Kantin
84.	SHM No. 581, tanggal 5 April 2011.	N/A	1.594m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Bolak, Kelurahan Pasar Gunungtua
85.	SHM No. 1, tanggal 31 Agustus 1987.	N/A	623m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Balige, Kelurahan Lumban Dolok II
86.	SHM No. 1015, tanggal 26 Juni 2006.	N/A	95m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Balige III
87.	SHM No. 1017, tanggal 19 Juni 2006.	N/A	947m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Balige, Kelurahan Balige III
88.	SHM No. 2, tanggal 29 September 1987.	N/A	732m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Balige, Kelurahan Lumban Dolok II
89.	SHM No. 21, tanggal 7 April 1981.	N/A	1.922m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan --, Desa Sibolga -- Ilir
90.	SHM No. 22, tanggal 7 April 1981.	N/A	584m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kota Sibolga, Kecamatan --, Desa Kota -- Baringin
91.	SHM No. 537, tanggal 5 Desember 2005.	N/A	1.357m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kelurahan Pandan
92.	SHM No. 171, tanggal 23 Desember 1998.	N/A	1.387m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Kelurahan Partali Toruan
93.	SHM No. 6, tanggal 7 Januari 1986	N/A	1.763m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Tarutung, Desa Simamora
94.	SHM No. 43, tanggal 18 September 1999.	N/A	1.244m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Dolok Sanggul, Desa Pasaribu
95.	SHM No. 01014, tanggal 27 Desember 2017.	N/A	122m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kecamatan Doloksanggul, Desa Pasaribu
96.	SHM No. 34, tanggal 22 Maret 1989.	N/A	4.155m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Panyabungan, Desa Panyabungan II
97.	SHM No. 23, tanggal 19 Maret 2008	N/A	2.779m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan, Desa Panyabungan Julu
98.	SHM No. 20, Tanggal 11 Juni 1999	N/A	677m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Cendana
99.	SHM No. 21, tanggal 10 Juni 1999	N/A	1.130m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Cendana
100.	SHM No. 94, tanggal 16 Mei 1980.	N/A	± 712m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Bilah Hulu, Desa Padang Matinggi
101.	SHM No. 511, tanggal 3 Maret 1997	N/A	± 157m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Kualuh Hulu, Kelurahan Aek Kanopan

102.	SHM No. 1009, tanggal 26 September 2008.	N/A	± 127m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Kota Pinang, Kelurahan Kota Pinang
103.	SHM No. 4, tanggal 31 Maret 1993.	N/A	± 1.208m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sipirok, Desa Simaninggir
104.	SHM No. 10, tanggal 12 Mei 2015.	N/A	± 127m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Sayur Matinggi, Kelurahan Sayur Matinggi
105.	SHM No. 1385 tanggal 29 Desember 2011.	N/A	± 228m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara D/H Asahan, Kecamatan Lima Puluh, Kelurahan Lima Puluh Kota
106.	SHM No. 760 tanggal 19 Januari 2004	N/A	± 55 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Kuala, Desa Pekan Kuala
107.	SHGB No. 706 tanggal 27 Januari 2012	26 Januari 2032	± 85 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar, Desa / Kelurahan Perdagangan I
108.	SHM No. 6 tanggal 2 Februari 2012	N/A	± 80 m ²	Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kecamatan Pangkalan Susu, Kelurahan Bukit Jengkol

*Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ("UU PA"), SHM hanya dapat dimiliki oleh perorangan. Namun demikian, Perseroan dapat memiliki SHM dengan merujuk pada Surat Nomor: 500-2575-DIII perihal Permohonan Hak Milik atas tanah-tanah Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara sepanjang Perseroan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah ("UU BPD") dan tanah tersebut digunakan untuk menjalankan atau menunaikan tugas (Perkantoran) Perseroan dan untuk perumahan (Rumah Dinas) bagi pegawai-pegawai Perseroan.

Tanah dalam Penguasaan Bank Sumut

No.	Bukti Perolehan Tanah	Lokasi dan Luas Tanah	Keterangan
1.	Akta Jual Beli Toko dan Pengoperan Hak dengan Ganti Rugi No. 92 tanggal 21 Januari 1993, atas nama PT Bank Sumut berkedudukan di Medan, yang dibuat di hadapan Alina Hanum Nasution, S.H., Notaris di Medan ("Akta No. 92/1993")	Jalan Pahlawan Lingkungan II Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Provinsi Sumatera Utara dengan luas kurang lebih 4 m x 20 m (i.e. 80 m ²)	Berdasarkan Surat Keterangan / Cover Note No. 57/SUS/SK/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat oleh Sry Untung Siregar, S.H., M.Kn, Notaris/PPAT di Serdang Bedagai, menyatakan bahwa sebidang tanah yang dimaksud dalam Akta No. 92/1993 saat ini sedang dalam proses pengecekan, plotting, dan permohonan hak atas tanah akan diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak surat keterangan dikeluarkan.
2.	Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah Nomor: 307/Leg/017/VI/1995 tanggal 29 Juni 1995 atas nama Syarif Syahrudin Lubis (bertindak atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)	Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Selayang, Kelurahan Tanjung Sari, Lingkungan X, dengan luas kurang lebih 2.700 m ²	Berdasarkan Surat Keterangan No. 8/X/U/2022 tertanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat oleh Diana Nainggolan, S.H., Notaris/PPAT di Medan, menyatakan bahwa tanah sedang dalam proses pengurusan permohonan hak (pengurusan sertifikat) di Kantor Pertanahan Kota Medan yang akan selesai dalam jangka waktu kurang lebih 12 (dua belas) bulan.

Aset Kendaraan

No.	Nomor Polisi	Merk/Type	Tahun	Penggunaan
MOBIL				
1.	BK 1029 KU	Mitsubishi L 300	2011	Untuk kegiatan operasional Perseroan
2.	BK 1194 HZ	Mitsubishi L 300	2007	
3.	BK 1196 HZ	Mitsubishi L 300	2007	
4.	BK 1201 FY	Mitsubishi L 300	2017	
5.	BK 1224 FY	Mitsubishi L 300	2017	
6.	BK 1347 JA	Mitsubishi L 300	2007	
7.	BK 1349 JA	Mitsubishi L 300	2007	
8.	BK 1351 JA	Mitsubishi L 300	2007	
9.	BK 1361 JA	Mitsubishi L 300	2007	
10.	BK 1401 OC	Mitsubishi L 300	2014	
11.	BK 1402 OC	Mitsubishi L 300	2014	
12.	BK 1616 QP	Mitsubishi L 300	2007	
13.	BK 1617 QP	Mitsubishi L 300	2011	

14.	BK 1620 JH	Mitsubishi L 300	2008		
15.	BK 1621 JH	Mitsubishi L 300	2008		
16.	BK 1625 OD	Mitsubishi L 300	2014		
17.	BK 1626 OD	Mitsubishi L 300	2014		
18.	BK 1686 HV	Mitsubishi L 300	2007		
19.	BK 1687 HV	Mitsubishi L 300	2007		
20.	BK 1691 HV	Mitsubishi L 300	2007		
21.	BK 1718 IF	Mitsubishi L 300	2016		
22.	BK 1837 JD	Mitsubishi L 300	2008		
23.	BK 1838 JD	Mitsubishi L 300	2008		
24.	BK 1847 JP	Mitsubishi L 300	2009		
25.	BK 1851 JP	Mitsubishi L 300	2009		
26.	BK 1855 JJ	Mitsubishi L 300	2008		
27.	BK 1860 JJ	Mitsubishi L 300	2008		
28.	BK 1866 DV	Toyota LF 82	2001		
29.	BK 1878 DV	Toyota LF 82	2001		
30.	BK 1925 KB	Mitsubishi L 300	2010		
31.	BK 1926 KB	Mitsubishi L 300	2010		
32.	BK 1936 DV	Toyota LF 82	2001		
33.	BK 1940 EU	Mitsubishi L 300	2017		
34.	BK 1945 EU	Mitsubishi L 300	2017		
35.	BK 7870 DO	Toyota Dyna 110	2011		
36.	BK 8079 BI	Kia K 2700	2006		
37.	BK 1777 IF	Mitsubishi	2016		
MOTOR					
1.	BK 6221 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		Untuk kegiatan operasional Perseroan
2.	BK 2993 UW	Honda GL 160 D	2006		
3.	BK 3081 UW	Honda GL 160 D	2006		
4.	BK 3083 UW	Honda GL 160 D	2006		
5.	BK 3385 GJ	Honda MCB	2002		
6.	BK 3386 GJ	Honda MCB	2002		
7.	BK 3397 GJ	Honda MCB	2002		
8.	BK 3448 GJ	Honda MCB	2002		
9.	BK 3449 GJ	Honda MCB	2002		
10.	BK 3450 GJ	Honda MCB	2002		
11.	BK 3699 GJ	Honda MCB	2002		
12.	BK 3714 GJ	Honda MCB	2002		
13.	BK 3716 GJ	Honda MCB	2002		
14.	BK 3717 GJ	Honda MCB	2002		
15.	BK 3718 GJ	Honda MCB	2002		
16.	BK 3719 GJ	Honda MCB	2002		
17.	BK 3720 GJ	Honda MCB	2002		
18.	BK 3721 GJ	Honda MCB	2002		
19.	B 3733 GJ	Honda MCB	2002		
20.	B 3734 GJ	Honda MCB	2002		
21.	BK 4157 DQ	Honda GL100	2007		
22.	BK 4274 UB	Honda MCB	2005		
23.	BK 4424 AGT	Honda NF11T11C01 M/T	2016		
24.	BK 4425 AGT	Honda NF11T11C01 M/T	2016		
25.	BK 6217 ABD	Honda NF11B1D	2010		
26.	BK 6216 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
27.	BK 6218 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
28.	BK 6219 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
29.	BK 6220 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
30.	BK 6234 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
31.	BK 6235 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
32.	BK 6236 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
33.	BK 6237 ABD	Honda NF11B1D M/T	2010		
34.	BK 2117 ABH	Honda NF11B1D	2010		
35.	BK 2145 KO	Honda WIN MCB 97 Sport	2005		
36.	BK 3398 AAD	Honda NF11B1D M/T	2009		
37.	BK 3480 CZ	Honda NF 100 SL	2007		
38.	BK 3481 CZ	Honda NF 100 SL	2007		
39.	BK 3482 CZ	Honda NF 100 SL	2007		
40.	BK 3501 AAD	Honda NF11B1D M/T	2009		
41.	BK 3635 AAD	Honda NF11B1D M/T	2009		
42.	BK 3936 AAD	Honda NF11B1D M/T	2009		
43.	BK 4112 AAD	Honda NF11B1D	2010		

44.	BK 4137 DQ	Honda GL100	2007
45.	BK 5839 HZ	Suzuki FD 125 XSD	2005
46.	BK 2484 BD	Honda GL 100	2002
47.	BK 2794 KH	Honda MCB	2005
48.	BK 2795 KH	Honda MCB	2005
49.	BK 2796 KH	Honda MCB	2005
50.	BK 3080 HK	Honda MCB	2004
51.	BK 3437 KH	Honda MCB	2005
52.	BK 6142 ACS	Honda NF11B2D1 M/T	2012
53.	BK 6143 ACS	Honda NF11B2D1 M/T	2012
54.	BK 6145 ACS	Honda NF11B2D1 M/T	2012
55.	BK 6163 ACS	Honda NF11B2D1 M/T	2012
56.	BK 6185 ACS	Honda NF11B2D1 M/T	2012
57.	BK 6441 ACS	Honda NF11B2D1 M/T	2012
58.	BK 6444 ACS	Honda NF11B2D1 M/T	2012
59.	BK 6677 AGH	Honda NF11T11C01 M/T	2016
60.	BK 2291 BM	Honda GLM II	2002
61.	BK 2547 AGJ	Honda NF11T11C01 M/T	2016
62.	BK 2548 AGJ	Honda NF11T11C01 M/T	2016
63.	BK 2549 AGJ	Honda NF11T11C01 M/T	2016
64.	BK 5154 KI	Honda MCB	2005
65.	BK 5257 KI	Honda MCB	2005
66.	BK 2145 KO	Honda MCB	2005
67.	BK 2419 GS	Honda MCB	2003
68.	BK 2589 GS	Honda MCB	2003
69.	B 3393 AGK	Honda NF11T11C01 M/T	2016
70.	BK 3825 FP	Honda MCB	2001
71.	BK 5159 H	Honda GL 100	1995
72.	BK 5557 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
73.	BK 5616 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
74.	BK 5617 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
75.	BK 5618 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
76.	BK 5619 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
77.	BK 5637 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
78.	BK 5638 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
79.	BK 5641 ABR	Honda NF11B2D1 M/TI-	2011
80.	BK 6210 IS	Honda NF 100 SE	2007
81.	BK 5741 DQ	Honda MCB	2006
82.	BK 6211 IS	Honda NF 100 SE	2007
83.	BK 6335 IS	Honda NF 100 SE	2007
84.	BK 6372 KK	Honda MCB	2005
85.	BK 6373 KK	Honda MCB	2005
86.	BK 6374 KK	Honda MCB	2005
87.	BK 6588 IS	Honda NF 100 SE	2007
88.	BK 6589 IS	Honda NF 100 SE	2007
89.	BK 2335 XF	Honda NF11B1D M/T	2009
90.	BK 3258 XE	Honda NF11B1D M/T	2009
91.	BK 3344 XE	Honda NF11B1D M/T	2009
92.	BK 3445 XE	Honda NF11B1D M/T	2009
93.	BK 3399 AAD	Honda NF11B1D M/T	2009
94.	BK 6086 AAT	Honda NF11B1D M/T	2010
95.	BK 6087 AAT	Honda NF11B1D M/T	2010
96.	BK 3648 UO	Honda GL 160 D	2006
97.	BK 3835 UO	Honda GL 160 D	2006
98.	BK 3839 UO	Honda GL 160 D	2006
99.	BK 4322 KQ	Honda MCB	2005
100.	BK 4323 KQ	Honda MCB	2005
101.	BK 4326 KQ	Honda MCB	2005
102.	BK 4638 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
103.	BK 4639 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
104.	BK 4640 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
105.	BK 4642 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
106.	BK 4643 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
107.	BK 4644 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
108.	BK 4645 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
109.	BK 4646 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
110.	BK 4647 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011
111.	BK 4648 ACA	Honda NF11B2D1 M/T	2011

112.	BK 4674 KQ	Honda MCB	2005
113.	BK 5035 CO	Honda NF 100 SL	2007
114.	BK 5077 KQ	Honda MCB	2005
115.	BK 5087 KQ	Honda MCB	2005
116.	BK 5088 KQ	Honda MCB	2005
117.	BK 5105 CO	Honda NF 100 SL	2007
118.	BK 5106 CO	Honda NF 100 SL	2007
119.	BK 5107 CO	Honda NF 100 SL	2007
120.	BK 5108 CO	Honda NF 100 SL	2007
121.	BK 5153 KI	Honda MCB	2005
122.	BK 5407 AIA	Honda NF11T11C01 M/T	2018
123.	BK 5408 AIA	Honda NF11T11C01 M/T	2018
124.	BK 5409 AIA	Honda NF11T11C01 M/T	2018
125.	BK 5410 AIA	Honda NF11T11C01 M/T	2018
126.	BK 5411 AIA	Honda NF11T11C01 M/T	2018
127.	BK 5412 AIA	Honda NF11T11C01 M/T	2018
128.	BK 5865 ACD	Honda NF11B2D1 M/T	2011
129.	BK 5516 UQ	Honda GL 160 D	2006
130.	BK 5517 UQ	Honda GL 160 D	2006
131.	BK 5653 UQ	Honda GL 160 D	2006
132.	BK 5691 UQ	Honda GL 160 D	2006
133.	BK 6753 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
134.	BK 6761 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
135.	BK 6762 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
136.	BK 6784 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
137.	BK 6785 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
138.	BK 6791 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
139.	BK 6792 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
140.	BK 6793 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
141.	BK 6794 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
142.	BK 6795 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
143.	BK 6796 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
144.	BK 6797 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
145.	BK 6798 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
146.	BK 6799 ACC	Honda NF11B2D1 M/T	2011
147.	BK 4436 AII	Honda NF 100 SE	2007
148.	BK 5054 OO	Honda NF 100 SE	2008
149.	BK 5055 OO	Honda NF 100 SE	2008
150.	BK 5056 OO	Honda NF 100 SE	2008
151.	BK 5057 OO	Honda NF 100 SE	2008
152.	BK 5058 OO	Honda NF 100 SE	2008
153.	BK 5059 OO	Honda NF 100 SE	2008
154.	BK 5216 OO	Honda NF 100 SE	2008
155.	BK 5217 OO	Honda NF 100 SE	2008
156.	BK 5614 CN	Honda NF 100 SE	2008
157.	BK 5617 CN	Honda NF 100 SE	2008
158.	BK 5618 CN	Honda NF 100 SE	2008
159.	BK 5636 CS	Honda NF 100 SL	2007
160.	BK 5749 CS	Honda NF 100 SL	2007
161.	BK 2590 HB	Honda MCB	2003
162.	BK 2591 HB	Honda MCB	2003
163.	BK 2771 HB	Honda MCB	2003
164.	BK 2773 HB	Honda MCB	2003
165.	BK 2774 HB	Honda MCB	2003
166.	BK 3717 KZ	Honda MCB	2005
167.	BK 3718 KZ	Honda MCB	2005
168.	BK 3733 KZ	Honda MCB	2005
169.	BK 3734 KX	Honda MCB	2005
170.	BK 3083 KZ	Honda MCB	2005
171.	BK 3821 KZ	Honda MCB	2005
172.	BK 3853 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011
173.	BK 3872 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011
174.	BK 3875 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011
175.	BK 3876 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011
176.	BK 3877 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011
177.	BK 3878 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011
178.	BK 3935 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011
179.	BK 3936 ACG	Honda NF11B2D1 M/T	2011

180.	BK 3981 KZ	Honda MCB	2005	
181.	BK 4017 KZ	Honda MCB	2005	
182.	BK 4060 DQ	Honda MEB	2009	
183.	BK 4423 HV	Honda MCB	2004	
184.	BK 4480 HV	Honda MCB	2004	
185.	BK 4481 HV	Honda MCB	2004	
186.	B 6119 PLU	Honda NF 100 SE	2008	
187.	BK 2789 BF	Honda MEB	2002	
188.	BK 5188 RAR	NFT11T11C01 M/T	2015	
189.	BK 2669 BP	HONDA GLM II	2002	

16. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL ("HAKI")

Perseroan telah mendaftarkan merek dengan rincian sebagai berikut:

No	Merek	Kelas	No. Registrasi	Tanggal Registrasi	Waktu Keberlakuan	Tanggal Berakhirnya Perlindungan
1.	"BANK SUMUT"	36	IDM000702364	3 April 2018	10 tahun	3 April 2028
2.	"BANK SUMUT"	36	IDM000702631	3 April 2018	10 tahun	3 April 2028

17. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki asuransi dengan perincian sebagai berikut:

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Asuransi Nomor, Tanggal Polis dan Obyek Pertanggungan	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Penanggung
1.	Asuransi <i>Property All Risks</i> atas Aktiva Tetap dan Inventaris Perseroan No. 0481-1111-1022-0001-00, 17 Oktober 2022, Obyek Properti (berupa gedung dan bangunan kantor, serta rumah dinas Perseroan) dan Inventaris	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp236.049.932.000,00	Perseroan	Rp179.852.480,00	PT Asuransi Bangun Askrida
2.	Asuransi Gempa Bumi atas Aktiva Tetap dan Inventaris Perseroan No. 0419-1111-1022-0001-00, 17 Oktober 2022, Obyek Properti (berupa gedung dan bangunan kantor, serta rumah dinas Perseroan) dan Inventaris	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Rp236.049.932.000,00	Perseroan	Rp336.244.434,12	PT Asuransi Bangun Askrida
3.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 0403-1111-0522-0001-00, 17 Mei 2022, Obyek berupa kendaraan bermotor	17 Mei 2022 – 17 Mei 2023	Rp962.000.000,00	Perseroan	Rp40.558.040,00	PT Asuransi Bangun Askrida

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, sebagian besar aset material yang dimiliki oleh Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan saat ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

18. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan beserta Kantor-Kantor Cabang Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara hukum apa pun baik dalam bidang perdata maupun pidana, perburuhan dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di luar negeri dan/atau perselisihan dengan badan pemerintah termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang dan/atau terlibat dalam sengketa lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi status, kedudukan dan kelangsungan usaha Perseroan. Namun demikian, Perseroan sedang menghadapi beberapa perkara-perkara hukum pada lembaga-lembaga peradilan, antara lain sebagai berikut:

1) Sengketa Hubungan Industrial dengan Evy Andriani

Perseroan sebagai Tergugat Bersama dengan PT Andalan Mita Prestasi, PT Souci Indoprima, dan PT Purna Karya Sejahtera digugat oleh Evy Andriani sebagai Penggugat dalam suatu sengketa hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Penggugat bekerja di PT Bank Sumut Cabang Lubuk Pakam pada Oktober 2003 dengan didahului membuat lamaran ke PT Bank Sumut cabang Lubuk Pakam dan bukan ke perusahaan pengarah Tenaga Kerja ("Outsourcing"). Namun, setelah lewat 3 (tiga) bulan, Penggugat ditetapkan sebagai karyawan *outsourcing* dan terus dialihkan ke perusahaan lain, dimana setiap ada peralihan *vendor*, seluruh karyawan wajib membuat surat pengunduran diri. Mengingat hubungan kerja Penggugat dan Tergugat berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan hukum. Adapun nilai tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebesar Rp147.008.043,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ribu empat puluh tiga Rupiah). Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 137/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 21 Desember 2020, telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menghukum Perseroan untuk membayar secara tunai kepada Penggugat, atas Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") sepihak terhadap Penggugat, sebesar Rp80.046.745,00 (delapan puluh juta empat puluh enam tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah) sebagai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Perseroan mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 20 Mei 2021. Lebih lanjut, perkara tersebut sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, masih dalam tahap pengiriman berkas kasasi. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

2) Sengketa Perdata dengan Sugeng Hadi Sungkono

Perseroan sebagai Tergugat dan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang ("KPKNL") sebagai Turut Tergugat digugat oleh Sugeng Hadi Sungkono sebagai Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 561/Pdt.G/2022/PN Mdn atas dasar perbuatan melawan hukum. Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung oleh penelusuran pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan, Mhd. Nino Maulana Sungkono (anak Penggugat) merupakan debitur Perseroan yang memperoleh kredit dari Perseroan dengan agunan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 685 tanggal 08-04-2003 dan Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 08-05-2014, keduanya atas nama Penggugat. Kredit tersebut telah dalam kondisi macet sehingga Perseroan melakukan proses lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan dimaksud.

Penggugat memohon agar Perseroan dan Turut Tergugat tidak melakukan pengosongan jaminan atas tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 685 tanggal 08-04-2003 atas nama Sugeng Hadi Sungkono di bawah hak tanggungan No. 3038 tanggal 31-03-2015 dan Sertifikat Hak milik No. 10 tanggal 08-05-2014 atas nama Ir. Sugeng Hadi Sungkono, hak tanggungan No. 8607 tanggal 19-08-2014, sebelum adanya keputusan mengenai pokok perkara.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar menyatakan batal demi hukum pelelangan yang dilakukan oleh Perseroan, menghukum Perseroan untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) untuk kerugian materil dan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk kerugian imateril, dan menghukum Perseroan untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.

Adapun sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam tahap persidangan. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

3) Sengketa Perdata dengan Rosmina Silaban

Perseroan sebagai Terlawan I bersama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan sebagai Terlawan II dan Rosdiana Tamba sebagai Terlawan III (secara bersama-sama disebut sebagai "Para Terlawan") digugat oleh Rosmina Silaban, S.H ("Pelawan") ke Pengadilan Negeri Medan dalam suatu sengketa perdata umum mengenai perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 337/Pdt.G/2022/PN Mdn.

Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung oleh penelusuran pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan, Pelawan mendalilkan bahwa Rosdiana Tamba, yang merupakan debitur Perseroan, memiliki kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan kepada Pelawan yang mana penyelesaian kewajiban dimaksud bersumber dari pompa bensin dan solar SPBU Nomor: 14.202.101 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 422, Lingkungan VIII dan IX, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan yang mana pompa bensin dan solar SPBU dimaksud merupakan agunan kredit Rosdiana Tamba pada Perseroan. Agunan tersebut telah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan oleh Perseroan. Pelawan keberatan dengan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut dan kemudian melakukan perlawanan.

Pelawan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan atas tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 626 atas nama Rosdiana Tamba dan SHM No. 687 atas nama Rosdiana Tamba yang terletak di Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Bangunan diatasnya dilengkapi fasilitas Telepon, listrik air PAM berikut dengan pompa bensin dan solar SPBU Nomor: 14.202.101 beserta rumah bertingkat II, yang terbuat dari dinding batu lantai I dan II keramik, atap Genteng Multiroof terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor : 422, Lingkungan VIII dan IX, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan adalah melawan hukum dan batal demi hukum

Lebih lanjut, sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, perkara ini dalam tahap persidangan. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

4) Sengketa Perdata dengan Rosdiana Tamba

Perseroan sebagai Tergugat I bersama dengan PT Pertamina (Persero) Pusat Cq. PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)/MOR I Medan (Tergugat II) dan Notaris/PPAT ADI Pinem, S.H. (Tergugat III) (seluruhnya disebut "Para Tergugat") serta Askrindo Kantor Pusat Cq Askrindo Cabang Medan dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") Medan sebagai Turut Tergugat digugat oleh Rosdiana Tamba dalam suatu sengketa perdata umum mengenai perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 349/Pdt.G/2022/PN Mdn.

Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung oleh penelusuran pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan, Rosdiana Tamba ("Penggugat") merupakan debitur yang memperoleh kredit dari Perseroan dimana kredit tersebut telah dalam kondisi macet sehingga Perseroan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas agunan dimaksud yakni 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal di Jl. Sisingamangaraja, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 626 seluas 566 m² (lima ratus enam puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 687 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang bangunan diatasnya, dilengkapi dengan fasilitas telepon, listrik, air PAM berikut dengan pompa bensin dan solar SPBU Nomor: 14.202.101 beserta rumah bertingkat II, yang terbuat dari dinding batu lantai I dan II keramik, atap Genteng Multiroof.

Penggugat memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang setempat dikenal di Jl. Sisingamangaraja, Kel. Siti Rejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 626 seluas 566 m² (lima ratus enam puluh enam meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik No. 687 seluas 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) dan memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar kerugian sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar Rupiah) secara tanggung renteng.

Lebih lanjut, perkara tersebut sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini berada dalam tahap persidangan. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

5) Sengketa Perdata dengan Muhammad Ishak

Perseroan sebagai Turut Tergugat III bersama dengan Dessy Aryany (Turut Tergugat I), PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (Turut Tergugat II), dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu (Turut Tergugat IV) (secara

bersama-sama disebut sebagai “Para Turut Tergugat”) serta Adiansyah (Tergugat I) dan PT Nagori Karya Development (Tergugat II) (secara bersama-sama disebut sebagai “Para Tergugat”) digugat oleh Muhammad Ishak (“Penggugat”) dalam suatu sengketa perdata umum mengenai perbuatan melawan hukum, dengan nilai gugatan sebesar Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) yang dibayarkan secara tanggung renteng diantara Para Turut Tergugat dan Para Tergugat.

Berdasarkan keterangan Perseroan yang didukung oleh penelusuran pada Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penggugat memiliki sebidang tanah dan telah mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam perjanjian kerjasama untuk melakukan pembangunan rumah KPR dengan ukuran tanah seluas 7 x 14 meter persegi. Pada pertengahan tahun 2019, Tergugat I mengalihkan hak tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Di samping itu, pembangunan perumahan tidak dilakukan oleh Tergugat I melainkan oleh Tergugat II tanpa persetujuan Penggugat.

Kemudian diketahui telah berdiri 41 unit rumah KPR di atas objek perjanjian tersebut dan beberapa bidang tanah dalam perkara tersebut telah diubah kepemilikannya menjadi hak milik, yang mana Perseroan merupakan pemegang hak tanggungan atas tanah dalam perkara tersebut. Penggugat kemudian mendalilkan bahwa perbuatan Perseroan dengan Turut Tergugat lainnya merupakan perbuatan melawan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 60/Pdt.G/2020/PN Rap tanggal 7 September 2021 mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan surat Legalisasi Perjanjian Kerjasama Nomor 2074/Leg/DA/III/2017 Tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 31 Tanggal 18 April 2017 dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, menyatakan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 279/2019 tertanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Terhadap putusan *a quo*, Tergugat I mengajukan permohonan banding yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, melalui Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 18/Pdt/2022/PT MDN, menguatkan putusan sebelumnya di tingkat pengadilan negeri. Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, perkara ini sedang dalam tahap pengiriman berkas kasasi. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

6) Perkara Pidana yang dilaporkan oleh Perseroan yang diwakili oleh R. Zakaria Somala Sumadiharga (“Pelapor”)

Perseroan, yang diwakili oleh R. Zakaria Somala Sumadiharga (“Pelapor”), melaporkan insiden pencurian data (*skimming*) ATM Bank Sumut. Pada tanggal 3 dan 4 Juli 2022, Perseroan menerima laporan dari Nasabah terkait adanya penarikan atau transfer uang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan Nasabah dalam jumlah yang besar, yang berdasarkan hasil pengecekan awal diketahui bahwa penarikan atau transfer uang tersebut dilakukan melalui ATM Bank lain. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan melakukan pengumpulan informasi dan pengecekan fisik ATM, termasuk CCTV, *equipment box* serta ruangan. Dari hasil pemeriksaan, diperoleh data bahwa Nasabah yang menjadi korban memiliki riwayat bertransaksi di mesin ATM Swalayan Diamond Johor sehingga disimpulkan adanya indikasi *skimming*. Selanjutnya, Perseroan melaporkan kejadian tersebut dengan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 30 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan dengan insiden pencurian data (*skimming*) ATM Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1163/VII/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 4 Juli 2022.

Lebih lanjut, Perseroan telah melaporkan kejadian ini kepada Bank Indonesia melalui Surat Perseroan No. 139/Dir/DTI-IDS/L/2022 tentang Laporan Insidentil atas Kejadian Skimming ATM Bank Sumut (“Surat No. 139”). Berdasarkan Surat No. 139, Perseroan mengambil beberapa tindakan terhadap kasus tersebut, diantaranya: (i) melakukan pemutusan sementara transaksi antar bank yang menggunakan kartu ATM Bank Sumut ketika bertransaksi di mesin ATM atau EDC selain milik Perseroan, (ii) melakukan pelaporan ke kepolisian dan Otoritas Jasa Keuangan, (iii) melakukan edukasi ke pihak eksternal dan internal terkait *security awareness* melalui grup internal dan media sosial, (iv) melakukan *patching* ATM *only chip off us* dan *on us* pada *switching*, serta (v) melakukan pengembalian uang nasabah sebesar Rp6.600.000.000 (enam miliar enam ratus juta Rupiah), yang merupakan 100% (seratus persen) dari total kerugian yang diderita oleh nasabah-nasabah Perseroan. Lebih lanjut, Perseroan menyatakan bahwa perkara tersebut, sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini sedang dalam tahapan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, perkara hukum ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya.

7) Perkara Pidana yang Melibatkan Awaluddin Sihotang selaku Pimpinan Bank Sumut Unit Usaha Syariah Cabang Pembantu III Lubuk Pakam dan Rasyid Ridho Puthora Siregar selaku Pelaksana Pemasaran dan Analisa Kredit Bank Sumut Unit Usaha Syariah Kantor Cabang Pembantu III Lubuk Pakam

Awaluddin Sihotang dan Rasyid Ridho Puthora Siregar terlibat dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen, yang masing-masing diproses dalam berkas perkara terpisah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan nomor perkara secara berurutan 1147/Pid.B/2022/PN Lbp dan 1146/Pid.B/2022/PN Lbp. Awaluddin dan Rasyid dilaporkan atas dugaan pembuatan catatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening (termasuk laporan hasil analisa pembiayaan pembangunan perumahan, laporan taksasi agunan dan pencatatan palsu mengenai pembayaran uang muka pada dokumen daftar pembiayaan murabahah), dan lebih lanjut pencarian dana senilai kurang lebih Rp12.034.615.765,00 (dua belas miliar tiga puluh empat juta enam ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh lima Rupiah), berkaitan dengan pemberian 65 (enam puluh lima) fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) IB Griya Siap Huni Taman Sari Asri Residence, yang berlokasi di Jalan Muspika Nomor 1 Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, yang mana diajukan oleh Heriyanto (belum tertangkap) yang merupakan *developer* dari pembangunan perumahan tersebut. Pengajuan pembiayaan tersebut diketahui tidak sesuai dengan peraturan internal Bank Sumut, yang mana KPR hanya bisa diberikan terhadap bangunan yang sudah selesai 100% dan siap huni, dan pada faktanya bangunan rumah yang diberikan fasilitas tersebut belum selesai dibangun.

Dalam perkara ini, Rasyid bertugas untuk melakukan pengecekan berkas pemohon kredit dan membuat Laporan Hasil Analisis Pembiayaan Pembangunan Perumahan dan Pembiayaan KPR tersebut dan Awaluddin bertugas untuk menyetujui Laporan Hasil Analisis Pembiayaan. Rasyid diyakinkan oleh Awaluddin bahwa pembangunan Perumahan Taman Asri Residence tersebut akan diselesaikan. Kemudian Rasyid membuat catatan palsu dan tidak pernah melakukan: (i) taksasi/survey ke lokasi pembangunan perumahan Taman Sari Asri Residence, (ii) tidak pernah melakukan analisa, verifikasi dan; (iii) wawancara terhadap para calon penerima kredit KPR tersebut. Awaluddin mengetahui bahwa Rasyid tidak melakukan beberapa tahapan tersebut. Awaluddin juga tidak pernah membuat kerjasama dengan pengembang, yaitu dengan Heriyanto. Perbuatan Awaluddin dalam membuat catatan palsu mencakup: (i) menandatangani dokumen Laporan Hasil Taksasi; (ii) membuat dan menandatangani Laporan Taksasi Agunan; (iii) mencatatkan palsu mengenai pembayaran uang muka pada dokumen Daftar Pembiayaan Murabahah KPR perumahan Taman Asri Residence PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam.

Sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara atas nama Awaluddin dan Rasyid. Berdasarkan keterangan Perseroan, perkara pidana ini tidak memengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham serta rencana penggunaan dananya, mengingat pada tanggal dikeluarkannya Prospektus ini, kedua terdakwa tersebut telah dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Perseroan, sehingga unsur pemidanaan terdapat pada kedua individu tersebut dan bukan kepada korporasi Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang pernah atau sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

19. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

19.1 Umum

Perseroan adalah Bank Daerah yang merupakan perseroan terbatas yang saat ini seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan Pemerintah Kota dan Pemerintah se-Kabupaten Sumatera Utara. Perseroan didirikan pertama kali pada tanggal 4 November 1961, dengan sebutan BPDSU .

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Utara maka pada tahun 1962 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 Juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara.

Seiring dengan perkembangan operasional dan usaha Perseroan, akhirnya pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank Sumut dengan kedudukan dan berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara, Indonesia.

Laju pertumbuhan Perseroan kian menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dilihat dari kinerja dan prestasi yang di peroleh dari tahun ke tahun, per Juni 2022 tercatat total aset Perseroan mencapai Rp41.029 triliun atau meningkat 7,93 % secara YoY dibandingkan dengan Juni 2021.

Sejak didirikan pada tahun 1961 hingga saat ini, Perseroan selalu menanamkan tekad untuk menjadi bank terkemuka di daerah melalui produk dan layanan kompetitif serta jaringan luas yang dikelola secara profesional dengan tujuan mendorong pertumbuhan Ekonomi Daerah. Sebagai bank asli daerah Sumatera Utara dan *captive market* yaitu Pemerintah Daerah, Perseroan terus meningkatkan *awareness* masyarakat dan *stakeholders* melalui layanan transaksi dan jasa perbankan yang prima.

Selain itu, Perseroan juga secara aktif melakukan ekspansi usaha dengan pengembangan layanan digital untuk menjangkau lebih banyak pelanggan baik di Sumatera Utara maupun secara Nasional dan memberikan kemudahan serta *customer experience* pada layanan perbankan untuk memperluas jangkauan layanan pada *remote area* yang tidak terjangkau jaringan internet, Perseroan menerapkan *Hybrid strategy* dengan membuka layanan perbankan di daerah sehingga Perseroan dapat melayani transaksi perbankan secara *real-time online* hingga ke kecamatan-kecamatan terpencil.

Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, Perseroan telah berhasil mengukuhkan diri sebagai bank yang selalu dapat diandalkan sebagai motor penggerak dan pendorong laju pembangunan daerah. Di samping itu, Perseroan telah dinilai sukses dalam melaksanakan pengelolaan uang Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Atas kinerja yang telah dicapainya, Perseroan telah meraih berbagai penghargaan yaitu:

- TOP of The TOP BUMD 2021
- TOP BUMD Awards 2022 dan 2021
- Infobank TOP BUMD Awards 2021
- TOP CSR Awards 2022
- 1st Satisfaction Index 2021 Mobile Banking
- TOP Pengawas Penasihat BUMD dari Majalah Top Business bekerja sama dengan Lembaga Otonomi Daerah (i-OTDA) dan Lembaga Studi Nawacita (LKN) pada tahun 2021.
- Tempo Financial Award (TFA) 2021 pada dua kategori yaitu:
 - The Best Financial Performance Bank dengan aset lebih dari Rp30 triliun
 - The Best Financial Resilience Bank dengan aset lebih dari Rp30 triliun.

Visi Perseroan adalah menjadi bank andalan di Sumatera, dan untuk mencapai visi tersebut, Perseroan senantiasa melaksanakan misi yakni memberikan pelayanan perbankan yang terbaik dan aman untuk mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat Sumatera.

Dengan visi dan misi tersebut, Perseroan merasa berkewajiban untuk menerapkan budaya positif dalam diri Perseroan sehingga tujuan jangka panjang yang ingin dicapai Perseroan dapat berjalan dengan baik. Adapun budaya Perseroan yang saat ini diterapkan adalah sebagai berikut:

BUDAYA PERUSAHAAN
Memberi pelayanan “TERBAIK”
Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas Tinggi, Komitmen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki jaringan kantor di berbagai wilayah yang tersebar di Sumatera Utara, Jakarta, dan Kepulauan Riau (Batam), tabel berikut menunjukkan jumlah jaringan kantor dan pelayanan Perseroan per 30 Juni 2022 yaitu:

Jaringan	30 Juni 2022
Kantor Pusat	1
Cabang Konvensional	36
Cabang Syariah	6
Cabang Pembantu Konvensional	148
Cabang Pembantu Syariah	16
Payment Point Konvensional	76
Kas Mobil Konvensional	33
ATM Konvensional	353

Selain itu jaringan layanan Perseroan juga didukung oleh 1.064 agen SUMUTLink dalam melayani transaksi perbankan secara *realtime online*.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi mengenai penyebaran lokasi kantor cabang Perseroan dan kantor cabang pembantu, kantor kas, dan layanan lainnya sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

No	Wilayah	Konvensional				Syariah	
		Cabang	Cabang Pembantu	Payment Point	Kas Mobil	ATM	Cabang
1.	Medan	5	40	15	2	101	2
2.	Labuhan Batu	1	5	2	2	11	-
3.	Labuhan Batu Utara	1	1	2	-	6	-
4.	Labuhan Batu Selatan	1	2	2	1	6	-
5.	Asahan	1	8	2	1	10	-
6.	Batubara	1	4	2	1	8	-
7.	Deli Serdang	2	18	6	2	29	-
8.	Langkat	1	6	4	1	14	-
9.	Serdang Bedagai	1	4	4	1	9	-
10.	Tanjung Balai	1	1	1	-	5	-
11.	Tebing Tinggi	1	1	2	1	6	1
12.	Binjai	1	2	4	1	8	-
13.	Mandailing Natal	1	6	4	1	10	-
14.	Tapanuli Selatan	1	2	2	2	5	-
15.	Padang Lawas	1	2	1	2	6	-
16.	Kota Padang Sidempuan	1	3	2	1	10	1
17.	Padang Lawas Utara	1	0	1	2	4	-
18.	Tapanuli Tengah	1	2	2	-	5	-
19.	Kota Sibolga	1	1	1	1	6	1
20.	Kota Gunung Sitoli	1	0	1	1	8	-
21.	Nias	-	1	-	-	2	-
22.	Nias Utara	-	2	-	-	3	-
23.	Nias Selatan	1	2	1	1	4	-
24.	Nias Barat	0	1	-	-	3	-
25.	Karo	1	6	2	1	10	-
26.	Tapanuli Utara	1	4	1	1	8	-
27.	Humbang Hasundutan	1	1	1	1	6	-
28.	Toba Samosir	1	3	2	2	6	-
29.	Samosir	1	3	1	1	7	-
30.	Simalungun	1	11	4	1	13	-
31.	Kota Pematang Siantar	1	2	2	1	10	1
32.	Dairi	1	3	1	1	9	-
33.	Pakpak Bharat	-	1	1	-	2	-
34.	Jakarta	1	0	-	-	2	-
35.	Batam	1	0	-	-	1	-
TOTAL		36	148	76	33	353	6

19.2 Kegiatan Usaha

Perseroan melakukan kegiatan usahanya meliputi Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Jasa Layanan Perbankan Lainnya. Untuk nasabah dari setiap layanan perbankan ini, Perseroan juga menyediakan Pinjaman, Pendanaan dan Layanan Jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan setiap nasabah.



Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan diarahkan kepada dana-dana yang bersumber dari masyarakat dan dana lainnya. Perkembangan posisi jumlah dana masyarakat adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Sumber Dana	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Penghimpunan DPK Konvensional				
Giro	10.273.694	6.953.885	4.338.049	4.754.212
Tabungan				
Tabungan Martabe*	8.931.744	9.734.479	8.482.877	8.481.550
TabunganKu	71.256	68.456	64.432	62.647
Tabungan Simpeda	1.130.257	1.148.812	1.012.541	983.568
Tabungan Makbul	39.578	39.374	40.702	43.223
Tabungan Simpel	4.694	4.914	4.692	5.134
Tabungan Valas	964	1017	2.680	3.106
Deposito	11.799.256	10.717.279	10.758.195	8.507.687
Syariah				
Giro Wadiah	30.344	70.321	33.281	109.999
Giro Mudharabah	92.245	100.684	56.001	151.534
Tabungan				
- Tabungan Wadiah	152.787	152.803	130.023	124.222
- Tabungan Mudharabah	661.083	595.673	572.974	552.310
- Tabungan iB Prioritas	-	44.966	44.397	34.831
- Tabungan iB Marhamah Gaji	32.393	34.657	-	-
Deposito				
- Deposito Mudharabah	1.203.458	1.309.007	1.403.703	1.348.910
- Deposito iB Plus	1.550	2.180	3.330	8.536
Jumlah Penghimpunan DPK	34.425.303	30.978.507	26.947.877	25.171.669

Keterangan: per Mei 2022 Perseroan melakukan penggabungan dan *rebranding* produk Tabungan Martabe, Martabe Mahasiswa, Martabe Kas Mobil menjadi Tabungan SMART, Martabe KPE menjadi SMART KPE, Martabe Gaji menjadi SMART Payroll dan Martabe Pensiun menjadi SMART Pensiun, Tabungan Marwah dan Tabungan Marwah Mahasiswa menjadi Tabungan SMART iB Wadiah, Tabungan Makbul menjadi SMART iB Makbul, Tabungan Marhamah Gaji menjadi Tabungan SMART iB Payroll, Tabungan iB Rencana menjadi Tabungan SMART iB, Tabungan Marhamah dan Tabungan iB Prioritas menjadi Tabungan SMART iB.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan penghimpunan dana yang ditawarkan Perseroan kepada nasabah dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

Produk Simpanan

Giro

1. Giro Pemerintah	:	Giro yang diperuntukkan bagi Pemerintah Pusat/ Daerah atau rekening Lembaga/Kantor/Satuan Kerja Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD.
2. Giro Swasta	:	Giro diperuntukkan bagi target pasar komersial yaitu perusahaan berbadan hukum dan perorangan.
3. Giro Wadiah	:	Produk Giro dengan prinsip <i>wadiah yad/dhamaanah/titipan</i> yang ditransaksikan menggunakan cek/giro.
4. Giro Umat	:	Produk Giro dengan prinsip <i>mudharabah</i> /bagi hasil yang ditransaksikan menggunakan cek/giro.

Tabungan

1. Tabungan SMART	:	Simpanan dana Nasabah Perseroan yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga merupakan Nasabah Umum, nasabah mahasiswa, nasabah kas mobil.
2. Tabungan SMART KPE	:	Produk tabungan yang dikhususkan untuk PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara untuk menampung seluruh penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang menjadi hak-nya selama menjabat sebagai penyelenggara Aparatur Sipil Negara.

3. Tabungan SMART Payroll	:	Simpanan dana Nasabah perorangan Bank sebagai rekening tabungan penyaluran gaji / penghasilan yang meliputi Wiraswasta, Perusahaan Swasta, BUMD maupun BUMN yang merupakan Non ASN dan telah memiliki perjanjian kerjasama dengan unit kantor bank dalam hal pembayaran gaji (<i>payroll</i>).
4. Tabungan SMART Pensiun	:	<i>Rebranding</i> dari produk Tabungan Martabe dan yang dikhususkan untuk menampung dana pensiun dari pihak-pihak yang telah bekerjasama dengan bank dalam pengelolaan penyaluran pembayaran pensiun (<i>payroll</i>).
5. Tabungan Martabe School	:	Tabungan yang dikhususkan untuk segmen anak-anak dan pelajar dengan pola <i>Qualitate Qua</i> (QQ) yaitu orang tua/wali mewakili si anak/pelajar, dimana untuk pembukaannya orang tua/wali diwajibkan memiliki rekening tabungan Martabe.
6. TabunganKu	:	Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Tabungan Simpeda	:	Tabungan Simpeda (Simpanan Pembangunan Daerah) adalah merupakan produk tabungan bersama yang diterbitkan secara bersama oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia yang dirancang khusus sebagai alat pemersatu BPD seluruh Indonesia.
8. Tabungan SimPel	:	Tabungan SimPel adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
9. Tabungan iB SMART	:	Merupakan <i>rebranding</i> dan penyederhanaan dari Tabungan Marhamah dan Tabungan iB Prioritas menjadi Tabungan SMART iB. Tabungan SMART iB adalah jenis investasi pada Bank bagi perseorangan, badan atau gabungan dengan menggunakan akad <i>mudharabah</i> yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati bersama antara pemilik dana (<i>shahibul maal</i>) dan bank (<i>mudharib</i>). Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Tabungan ini diperuntukkan bagi nasabah umum dan juga nasabah Prioritas.
10. Tabungan SMART iB Wadiah	:	Merupakan <i>rebranding</i> dan penyederhanaan dari Tabungan Marwah dan Tabungan Marwah Mahasiswa. Tabungan SMART iB Wadiah adalah tabungan dengan prinsip <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> /titipan yang dapat diambil kapan saja (<i>on call</i>) atau berdasarkan kesepakatan tertentu yang disepakati dan tidak ada imbal hasil yang dipersyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (<i>'athaya</i>) yang bersifat sukarela dari pihak bank yang diperuntukkan bagi nasabah baik perorangan maupun lembaga.
11. Tabungan SMART iB Makbul	:	Merupakan <i>rebranding</i> dari Tabungan Makbul menjadi Tabungan SMART iB Makbul. Tabungan SMART Makbul adalah produk tabungan khusus Bank Sumut UUS dengan prinsip <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> yang berfungsi sebagai sarana penitipan dana BIPIH penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan serta terkoneksi secara online dengan aplikasi Siskohat untuk mendapatkan nomor validasi dan pelunasan BIPIH.
12. Tabungan SMART iB Payroll (Tabungan Marhamah Gaji)	:	Merupakan <i>rebranding</i> dari Tabungan Marhamah Gaji menjadi Tabungan SMART iB Payroll. Tabungan SMART iB Payroll adalah Produk simpanan dengan akad <i>Mudharabah</i> yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan (pegawai/karyawan / anggota/peserta dari suatu institusi/lembaga) yang merupakan Non ASN sebagai rekening tabungan penyaluran

				gaji/penghasilan dan telah memiliki Perianlian Kerasama dengan unit kantor bank dalam hal pembayaran gaji (PaYroll)
13. TABUNGAN Rencana (Tabungan Rencana)	SMART (Tabungan Rencana)	iB iB	:	Merupakan <i>rebranding</i> dari Tabungan iB Rencana menjadi Tabungan SMART iB Rencana. Tabungan SMART iB Rencana adalah jenis tabungan investasi pada bank dimana nasabah berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tabungan ini berprinsip <i>mudharabah</i> bagi hasil yang dapat dipergunakan oleh Bank (<i>mudharab</i>) dengan imbalan bagi hasil kepada pemilik dana (<i>shahibul maal</i>).

Deposito

1. Deposito On Call (DOC)	:	Simpanan berjangka dengan jangka waktu minimal 3 hari sampai dengan 28 hari (dibawah 1 bulan) dan sewaktu-waktu dapat ditarik dengan pemberitahuan sebelumnya.
2. Deposito	:	Produk simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dengan imbalan bunga yang telah diperjanjikan sebelumnya antara deposan dengan Bank. Jangka waktu 1,3,6,12 dan 24 Bulan.
3. Deposito iB Mudharabah	:	Produk penghimpunan dana simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad <i>mudharabah</i> bagi hasil.

Penyaluran Dana

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan penyaluran dana yang ditawarkan Perseroan kepada nasabah dapat digambarkan perkembangannya dari tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Sumber Dana	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kredit Konsumer				
Kredit Multi Guna	13.477.890	13.473.244	13.224.170	13.177.218
Kredit Pensiun	2.235.605	2.292.574	2.253.912	2.209.137
Kredit Pegawai	478.891	512.505	579.077	647.148
Kredit Pra-Pensiun	2.118.789	1.751.410	876.434	234.255
Kredit Pensiunan	49.438	51.598	51.082	49.032
Kredit UMKM				
Permaisuri (Perempuan Mandiri dan Suri Tauladan)	4.645	4.684	5.308	22.514
Kredit Mikro SUMUT Sejahtera	24.594	35.461	82.466	162.389
Kredit Angsuran Lainnya	139.911	175.271	263.929	392.299
KPEN-RP	2.220	2.682	2.895	4.519
KKPE	375	389	554	847
RUPS	2.951	3.328	5.578	13.770
KUMK-SUP 005	510	531	636	1.275
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecil	1.303.015	1.208.989	1.137.463	1.202.835
KUR Mikro	186.404	148.012	77.706	24.222
KUR Super Mikro	8.323	9.114	6.086	-
KPP Nias	17	17	27	213.711
Kredit Mikro Sumut Bemartabat	5.064	5.447	4.069	10.412
Kredit Investasi SUMUT Sejahtera	4.031	5.003	6.647	7.977
Kredit Usaha SUMUT Sejahtera	1.501	2.214	4.074	5.221
KPR-FLPP	385.868	398.741	411.854	382.545
KPP SUMUT SEJAHTERA	185.338	215.134	276.772	401.709
KUR Lama	13.028	13.236	14.644	-
Kredit Lainnya	62	62	76	92
Kredit Komersial				
Kredit Umum	707.113	664.042	667.102	767.257
Kredit Surat Perintah Kerja (SPK)	54.977	58.625	105.976	269.593

Sumber Dana	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kredit Kebun Sawit	78.899	85.375	81.762	105.963
Kredit Sindikasi	2.013.926	1.568.641	1.143.804	1.074.144
Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan Tapak				
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	7.900	10.390	10.954	15.643
Kredit Pemda	-	7.616	22.130	14.954
Kredit Modal Kerja Transaksional	123.629	107.867	59.086	6.584
Kredit Agunan Deposito	26.357	28.166	19.752	25.026
Kredit Angsuran Bersahabat	74.321	65.772	46.327	49.953
Kredit Angsuran Lainnya Produktif	113.881	125.478	172.844	236.635
KPP Produktif	7.475	10.732	12.503	14.954
KI Pokok Angsuran	129.480	55.998	34.689	25.727
	4.500			
Pembiayaan Syariah				
Pembiayaan Murabahah Konsumer	494.258	1.345.979	1.113.781	1.233.535
Gadai Emas Syariah	-	-	161	3.036
Pembiayaan iB Dana Talangan Haji	15	15	15	17
Pembiayaan iB Dana Talangan Umroh	27	64	117	-
Pembiayaan Murabahah Komersil	932.988	109.912	180.187	189.200
Pembiayaan Mudharabah Komersil	17.293	12.092	122.292	30.545
Pembiayaan Musyarakah Komersil	290.287	228.868	341.715	428.453
Pembiayaan Mudharabah - Korporasi	145.160	134.504	-	41.715
Pembiayaan Musyarakah Korporasi	511.048	258.513	190.969	205.722
Jumlah Kredit	26.362.007	25.188.326	23.611.622	23.700.844

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan penyaluran dana yang ditawarkan Perseroan kepada nasabah dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

Produk-Produk Penyaluran Dana Konvensional

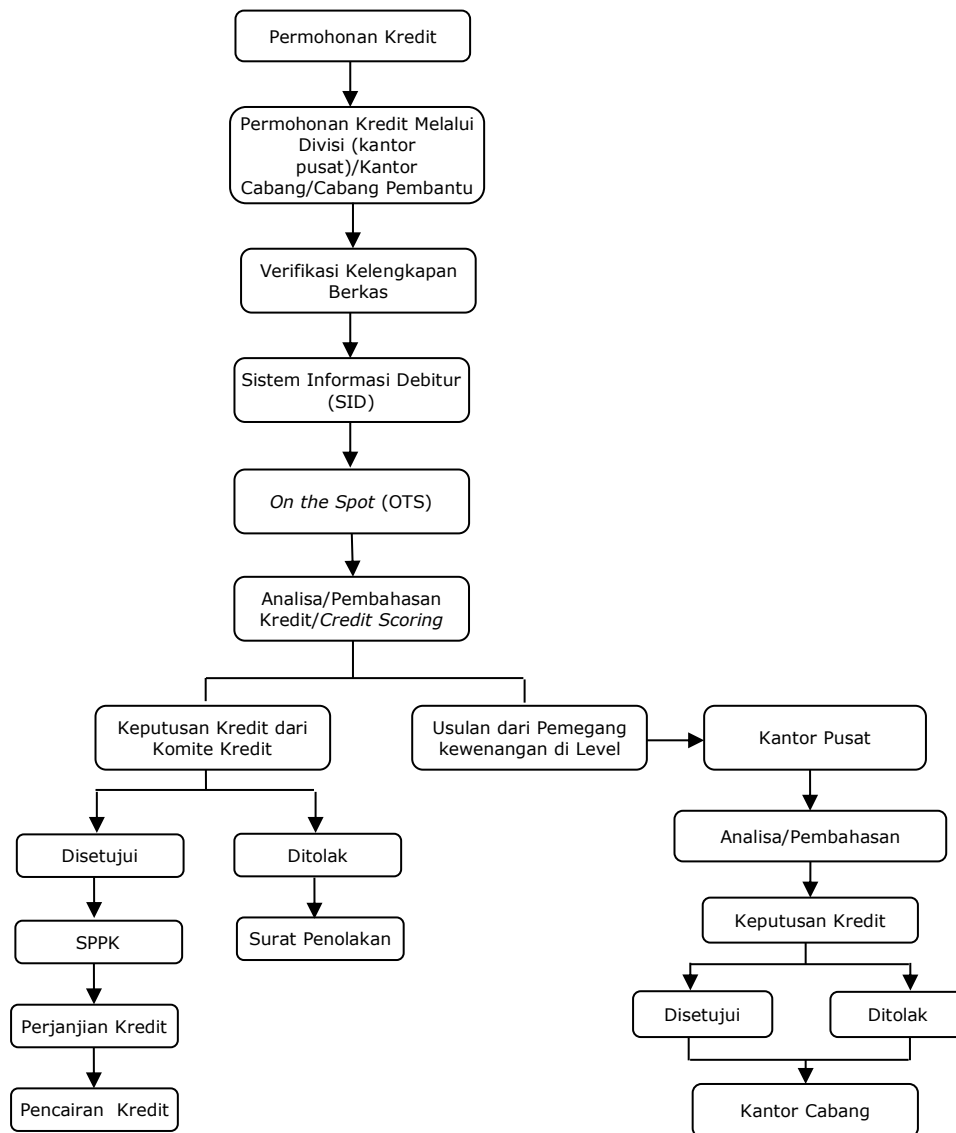
Produk-produk kredit yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. KPP Sumut Sejahtera	:	Kredit yang diberikan kepada Pegawai/Wiraswasta/ Profesional yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk kebutuhan pembelian properti yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang.
2. KPR FLPP	:	Kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah serta mendapat bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
3. Kredit Angsuran Bersahabat	:	Kredit Angsuran Bersahabat adalah kredit untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan aktiva lancar, seperti pembelian bahan baku/mentah, barang dagangan, piutang, pembayaran upah, persediaan uang kas/ bank dan lain-lain dengan pola pembayaran angsuran pokok dan bunga.
4. Kredit Agunan Deposito	:	Kredit Agunan Deposito adalah fasilitas kredit dalam valuta rupiah yang diberikan kepada calon debitur dengan satu satunya agunan berupa deposito berjangka yang diterbitkan oleh Perseroan.
5. Kredit Angsuran Lainnya (KAL)	:	Fasilitas kredit yang diberikan kepada pemohon yang mempunyai usaha produktif dan atau mempunyai penghasilan tetap untuk tujuan membiayai keperluan yang bersifat investasi, modal kerja dan konsumtif. Saat ini untuk tujuan penggunaan modal kerja dan investasi tidak disalurkan lagi dikarenakan sudah tersedia produk pengganti.
6. Kredit Kebun Sawit	:	Kredit Kebun Sawit adalah kredit produktif khusus untuk sektor usaha perkebunan kelapa sawit baik untuk membiayai investasi dan modal kerja perkebunan kelapa sawit.
7. Konstruksi Perumahan	:	Kredit Modal Kerja Konstruksi Perumahan Tapak – FLPP adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka pembangunan rumah FLPP berdasarkan standar sesuai dengan program Pemerintah Republik Indonesia.

8. KMK-TR	:	Kredit Modal Kerja Transaksional Rekanan (KMK-TR) adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada Kontraktor/ Rekanan dengan jumlah kontrak dan/atau frekuensi <i>repeat order</i> tinggi, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak dan atau penunjukkan pekerjaan yang diperoleh.
9. Kredit Multi Guna	:	Kredit yang diberikan kepada Perorangan yang memiliki profesi sebagai PNS, CPNS, pegawai tetap, PPPK, tenaga honorer, kepala desa, kepala lingkungan di dinas/instansi/ lembaga/BUMN/BUMD/ BHMN/ koperasi pegawai/ perusahaan swasta, dengan sumber pengembalian kredit dari penghasilan yang diterima pegawai tersebut setiap bulannya.
10. Kredit Pegawai	:	Kredit yang diberikan kepada pegawai tetap Perseroan yang telah memenuhi persyaratan.
11. Kredit Pemda	:	Kredit Pemda adalah kredit yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk menutup kekurangan arus kas pada APBD Pemerintah Daerah dalam bentuk kredit jangka pendek, menengah, dan panjang.
12. Kredit Pensiun	:	Kredit yang ditujukan kepada para penerima pensiun yang menerima manfaat pensiunnya melalui Perseroan.
13. Kredit Permaisuri	:	Kredit Permaisuri adalah akronim dari Perempuan Mandiri dan Suri Tauladan merupakan kredit kepada perempuan dalam suatu kelompok dengan jumlah anggota tertentu yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, memiliki usaha mikro pada sektor perindustrian, perdagangan, dan sektor pendukung lainnya yang produktif serta berpotensi untuk berkembang dimasa mendatang. Kredit Permaisuri mengadopsi pola grameen bank yang menggunakan solidaritas antar anggota kelompok sebagai jaminan atas pinjaman (tanggung renteng).
14. Kredit Pra Pensiun	:	Kredit yang ditujukan kepada Para PNS Aktif Otonom Daerah (Pemprov/Pemko/Pemkab se-Sumatera Utara) yang akan memasuki masa pensiun yang akan memiliki Surat Keputusan Pensiun (SKEP).
15. Kredit SPK	:	Kredit SPK atau Kredit Surat Perintah Kerja adalah kredit modal kerja yang diberikan untuk membantu kontraktor/ penyedia barang/jasa yang mendapatkan kontrak kerja pemborongan/pengadaan barang/jasa dari instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta. Saat ini tujuan penggunaan kredit ini sudah diakomodir oleh produk KMK-TR.
16. Kredit Umum	:	Kredit Umum adalah fasilitas kredit untuk menambah modal kerja dengan memperhitungkan perputaran usaha dalam bentuk kredit rekening koran.
17. Kredit Usaha Rakyat	:	Kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan kepada debitur individu/perseorangan, kelompok usaha dan/atau badan usaha yang produktif dan layak dengan bantuan subsidi bunga dari Pemerintah.
18. Pembiayaan pembelian Ruko & Rukan	:	Produk pembiayaan syariah yang diberikan untuk pembelian ruko atau rukan.
19. Pembiayaan FLPP	:	Produk pembiayaan syariah dalam rangka Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah
20. Pembiayaan Rumah	Pembelian :	Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian rumah umum non subsidi.

-
21. Pembiayaan Koperasi	Berkelompok	:	Fasilitas pembiayaan yang diberikan pada koperasi pegawai (kopkar) untuk disalurkan kepada anggotanya.
22. Pembiayaan Pensiun		:	Pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/investasi/modal kerja dengan prinsip jual-beli (<i>Murabahah</i>) dengan rukun dan syarat berdasarkan prinsip Syariah.
23. Pembiayaan Modal Konstruksi Perumahan	Kerja	:	Pembiayaan yang diberikan untuk modal membangun yang dilakukan oleh pengembang.
24. Pembiayaan Modal Rekening Koran Syariah	Kerja	:	Pembiayaan dengan <i>system revolving</i> (berulang) diperuntukkan kepada perorangan/perusahaan yang secara bisnis membutuhkan perputaran usaha.
25. Pembiayaan Modal Umum	Kerja	:	Pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian/pengadaan barang modal/produksi yang ditujukan untuk perorangan/Perusahaan.
26. Pembiayaan multiguna PNS & Swasta		:	Pembiayaan berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/modal kerja/investasi dengan prinsip jual-beli (<i>Murabahah</i>).
27. Pembiayaan Investasi	Murabahah	:	Pembiayaan Investasi dengan prinsip <i>Murabahah</i> .
28. Talangan Umrah		:	Pembiayaan untuk keberangkatan umroh perorangan.
-

Proses Penyaluran Dana Perseroan adalah sebagai berikut:



Pada prinsipnya putusan kredit diambil oleh dua unit yang saling independen secara struktur organisasi (*business dan risk unit*) secara berjenjang sesuai dengan limit kewenangan memutus kredit. Kredit dapat direalisasi bila mendapat persetujuan dari dua unit tersebut.

Bank telah memiliki ketentuan yang mengatur limit kewenangan pemberian keputusan kredit/pembiayaan yang disusun secara berjenjang (hierarki) mulai dari tingkatan pejabat pemutus paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu Direksi. Limit Kewenangan dimaksud dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

1. Limit Kewenangan Persetujuan Pemberian Kredit yang bersifat *ExOfficio*;
Limit kewenangan yang melekat kepada suatu posisi jabatan tertentu, dimana limit kewenangan langsung diperoleh ketika seseorang menduduki jabatan tertentu.
2. Limit Kewenangan Persetujuan Pemberian Kredit yang bersifat Individual;
Limit kewenangan kepada individu diberikan melalui proses *assessment* dengan mempertimbangkan beberapa parameter antara lain kompetensi, *performance*, data historis pejabat pemutus.

Limit kewenangan tersebut dievaluasi secara berkala oleh Bank, untuk menilai apakah:

1. Nilai limit yang ditetapkan; dan

2. Individu pemegang limit;

masih sesuai atau relevan dengan kondisi terkini, baik dari aspek bisnis maupun dari aspek mitigasi risiko.

Komite Pemutus Kredit/Pembiayaan bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit/pembiayaan dalam jumlah tertentu. Komite Pemutus Kredit/Pembiayaan pada Perseroan berada pada seluruh unit kantor yang menyalurkan kredit/pembiayaan baik konvensional dan syariah (Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu) dengan *pairing/ counterpart* satuan kerja *credit review* atau *credit scoring*. Sedangkan untuk memutuskan pemberian kredit di atas wewenang Divisi Kredit/Unit Usaha Syariah, Perseroan memiliki komite yang diberi nama *Loan/Financing Committee* yang anggotanya gabungan lintas Divisi pada Kantor Pusat Perseroan yang berfungsi untuk mereview dan memberikan rekomendasi keputusan kredit/pembiayaan sebelum diputus oleh Direksi.

Untuk kredit yang memiliki eksposur risiko yang signifikan (kredit/pembiayaan dalam jumlah yang besar), review dan rekomendasi pemberian kredit/pembiayaan dimaksud dilakukan oleh hasil rapat yang dilakukan oleh komite kredit/komite pembiayaan (*Loan/Financing Committee*) yang berada di Kantor Pusat. Pada saat kredit/pembiayaan tersebut dibahas pada Komite Kredit/pembiayaan, kredit/pembiayaan tersebut dianalisa dan didiskusikan oleh seluruh anggota *loan/financing committee* yang terdiri dari lintas Divisi pada Bank Sumut. Dengan adanya rapat pembahasan oleh Komite Kredit/Komite Pembiayaan tersebut, keputusan yang diambil bukan berasal dari individu tetapi secara berkelompok sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Hasil rapat *loan/financing committee* tersebut kemudian diusulkan/direkomendasikan kepada Direksi untuk meminta keputusan. Apabila rekomendasi kredit/pembiayaan tersebut disetujui oleh Direksi, maka unit kerja pemberi kredit/pembiayaan wajib melakukan pemantauan khusus secara berkala terhadap kualitas kredit/pembiayaan dimaksud. Apabila terdapat indikasi kredit/pembiayaan tersebut mulai mengalami penurunan kualitas, unit kerja terkait wajib mengambil langkah khusus secara cepat dan tepat untuk mengembalikan kualitas kredit/pembiayaan seperti semula.

Penilaian kredit untuk segmentasi klien ritel (KUR+FLPP dan mikro) dilakukan analisis menggunakan *credit scoring*, dimana penilaian dilakukan dengan 2 tahap yaitu tahap pertama dilakukan oleh AO dan Pimpinan Unit kemudian tahap kedua dilakukan verifikasi oleh *reviewer* dan supervisi *reviewer*. Penyelesaian *scoring analysis* dilaksanakan sebelum kredit direalisasi setelah kedua analisis *scoring* yang dilakukan oleh bisnis (AO+BM) dan *Reviewer (Reviewer+Supervisi)* yang merupakan dua unit yang saling independen secara struktur organisasi (*business dan risk unit*) dan telah disetujui oleh keduanya selanjutnya kredit dapat direalisasi.

Jasa Layanan Perbankan Lainnya:

Jasa perbankan lainnya yang ditawarkan oleh Perseroan adalah segala kegiatan transaksional dan finansial bank, yang baik dikelola untuk nasabah individu atau badan usaha. Adapun jasa perbankan lainnya yang ditawarkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM)	: ATM merupakan suatu bentuk layanan untuk nasabah didalam mengakomodir kebutuhan transaksi penarikan tunai, transfer dan pembayaran tagihan atau pembelian.
2. e-Tax dan retribusi Online	: Merupakan layanan penerimaan pembayaran pajak daerah yang diselenggarakan oleh Perseroan melalui <i>delivery channel</i> Bank SUMUT (<i>Teller</i> , ATM dan SUMUT Mobile) dan <i>channel external</i> (<i>E-commerce & modern channel</i>) secara langsung, dalam hal ini sistem hubungan online <i>realtime payment</i> antara Host Pemda dengan Host Bank untuk pelayanan transaksi pembayaran pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi daerah serta penerimaan kas daerah lainnya secara online.
3. <i>Cash Management System Regional Finance</i> (CMS KASDA) (SUMUTNET)	Aplikasi yang memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemerintah Daerah didalam melakukan pengelolaan dan transparansi keuangan. Keunggulan dari <i>Cash Management System Regional Finance</i> (CMS KASDA) adalah sebagai berikut: a. Memberi kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam mengetahui posisi keuangan dan mengetahui seluruh penerimaan dan pengeluaran secara <i>realtime online</i>.

		b. Membantu Pemerintah Daerah dalam mengatur <i>cash flow</i> yang berkaitan dengan penerimaan masing-masing Dinas dan memantau target anggaran pendapatan asli daerah (APBD) yang telah ditetapkan. c. Memberikan keamanan terhadap pengeluaran Pemerintah Daerah dikarenakan setiap pencairan SP2D harus didaftarkan dan diregistrasi terlebih dahulu pada menu aplikasi kas daerah pada Pemerintah Daerah sebelum SP2D tersebut dicairkan pada Perseroan. d. Meminimalisir risiko dan biaya terhadap kebutuhan informasi tentang posisi laporan keuangan Pemerintah Daerah.
4.	<i>Cash Management System</i> (CMS) Korporasi (SUMUTNET)	Layanan perbankan berbasis elektronik yang digunakan oleh nasabah pemilik giro swasta yang merupakan nasabah perusahaan berbadan hukum / non-badan hukum serta badan hukum asing untuk memudahkan pengelolaan kas rekening giro secara mandiri memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan untuk memenuhi kebutuhan operasional nasabah.
5.	<i>Multibiller Service</i>	Suatu layanan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan berbagai pembayaran tagihan atau pembelian melalui unit kantor, ATM SUMUT Mobile, dan SMS Banking Bank SUMUT. Keunggulan dari <i>Multibiller Service</i> adalah sebagai berikut: a. Pembayaran Tagihan Halo, Matrix, XL, Telepon Rumah, Speedy/Indihome, PLN, Indovision, OK TV, TOP TV, Transvision, Aora TV, Kereta Api Indonesia, PDAM Tirtanadi Medan, PDAM Tirtabulian Tebing Tinggi, PDAM Tirtauli Pematang Siantar, PDAM Tirtakualo Tanjung Balai, BPJS Kesehatan, Garuda, Citilink, MNC Vision dan Telkom Pay. Pembelian pulsa SIMPATI, AS, Mentari, XL dan Token PLN, Asuransi Jiwa Central Asia Raya (CAR), isi ulang Go-Pay, isi ulang OVO, isi ulang Paytren, Tiket Pesawat Lion Group, Tiket Pesawat Sriwijaya. b. Pembayaran uang kuliah Universitas Sumatera Utara dan Politeknik Negeri Medan. c. Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah serta Pajak Negara.
6.	MPN G-2 Via ATM	Layanan penerimaan setoran pajak masyarakat melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) yang dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui Layanan ATM Bank SUMUT yang terhubung secara <i>online realtime payment</i> dengan <i>server</i> yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Direktorat Pajak.
7.	<i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk memberikan rasa aman bagi penggunaanya. Keunggulan dari <i>Safe Deposit Box</i> adalah sebagai berikut : • Ruang penyimpanan yang kokoh dan dilengkapi dengan sistem keamanan terus menerus selama 24 jam. • Tarif sewa yang kompetitif. • Tersedia dalam ukuran kecil, sedang dan besar.
8.	SUMUT Mobile	Layanan yang diberikan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran dan pembelian melalui media <i>mobile banking</i> menggunakan koneksi USSD, SMS dan Data.
9.	SUMUTLink	: Layanan kegiatan yang menyediakan layanan perbankan dan/atau keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain (Agen SUMUT Link) dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi untuk mendukung program laku pandai.

10. <i>Virtual Account</i>	:	Fasilitas pengelolaan administrasi pembayaran kepada nasabah institusi atau perusahaan untuk memudahkan member dalam melakukan pembayaran kewajiban / tagihan kepada pihak mitra melalui <i>delivery channel</i> Perseroan serta membantu mitra dalam pengelolaan dan pelaporan transaksi pembayaran.
11. Tmoney – Bank Sumut	:	<i>Platform</i> layanan uang elektronik yang berbasis Android dan IOS untuk melakukan transaksi keuangan dengan memanfaatkan saldo uang elektronik yang tersimpan di server dan dapat ditransaksikan diseluruh <i>merchant-merchant</i> yang berlogo QRIS yang sifatnya <i>co-branding</i> dengan PT Telkom.
12. Layanan Kartu Debet (Sumut Card)		Kumpulan jaringan kartu debit milik beberapa Bank yang terhubung dengan jaringan <i>switching</i> Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan juga terhubung dengan kartu ATM Bank Sumut. Transaksi dapat dilakukan pada <i>merchant</i> perbankan yang sudah tergabung pada Layanan Debet Prima dan Debet Bersama.
13. Layanan Prioritas	:	Bagian dari kegiatan usaha Perseroan dalam menyediakan dalam menyediakan layanan dan aktivitas dengan keistimewaan tertentu untuk nasabah prioritas.
14. Layanan Devisa Umum		Transaksi konversi atau jual beli suatu mata uang asing (US Dollar) terhadap IDR, atau terhadap mata uang lainnya, dalam bentuk devisa umum (non tunai).
15. <i>Bank Notes</i>		<i>Bank Notes</i> adalah layanan kepada nasabah untuk melayani transaksi jual atau beli mata uang asing dalam bentuk uang kertas atau tunai (US Dollar).

Unit Usaha Syariah

Undang Undang (UU) No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah, maka sejak tanggal 4 November 2004 berdasarkan ijin dari Bank Indonesia No. 6/142/DPI/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004, PT Bank Sumut menjadi Bank Pembangunan Daerah yang menjalankan *dual banking system* yaitu sistem konvensional dan syariah dengan beroperasionalnya Unit Usaha Syariah (UUS).

Visi dan misi UUS mendukung visi dan misi Perseroan secara umum, atas dasar itu ditetapkan visi UUS yaitu “meningkatkan keunggulan Perseroan dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat sejahtera”. Sedangkan misinya adalah “meningkatkan posisi Perseroan melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional”.

Hal tersebut di atas tercermin dari kinerja keuangan UUS PT Bank Sumut dalam 5 (tahun) terakhir dinilai secara umum baik dengan volume bisnis yang terus meningkat. UUS Bank Sumut sampai dengan saat ini telah meluncurkan berbagai produk syariah yang cukup beragam yang dapat menjadi pilihan masyarakat dan selalu berupaya melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap produk yang ada, serta inovasi untuk menghasilkan produk-produk baru. Pada posisi Desember 2021, UUS Bank Sumut telah memiliki 6 (enam) Kantor Cabang Syariah dan 16 (enam belas) Kantor Cabang Pembantu Syariah yang tersebar di wilayah Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya di bidang perbankan syariah, Perseroan telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada Manajemen Perseroan bahwa seluruh produk dan jasa perbankan syariah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip Syariah. DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Perseroan.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 232, tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0090037, tanggal 22 Desember 2022 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0258937.AH.01.11.TAHUN 2022, tanggal 22 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Yasir Nasution
 Anggota : Ardiansyah
 Anggota : Muhammad Hasballah Thaib

Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) untuk menjabat dalam jabatannya masing-masing dan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas penunjukan dan pengangkatannya. Masing-masing dari anggota Dewan Pengawas Syariah telah mendapatkan persetujuan sebagai calon anggota Dewan Pengawas Syariah dari OJK, yaitu untuk **(1)** Muhammad Yasir Nasution berdasarkan Surat No. 11/50/DPbS/Mdn/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 tentang Persetujuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara; **(2)** Ardiansyah berdasarkan Surat No. SR-2/KR.05/2021 tentang Persetujuan Permohonan Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Saudara tanggal 15 Januari 2021; dan **(3)** Muhammad Hasballah Thaib berdasarkan Surat No. S-160/KR.05/2022 tentang Persetujuan Permohonan Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Saudara tanggal 15 Desember 2022.

19.3 Jumlah Simpanan Nasabah

Pada tanggal 30 Juni 2022, Perseroan memiliki jumlah simpanan sebesar Rp32.434.574 juta yang berkontribusi sebesar 93,37% dari jumlah kewajiban. Perseroan menawarkan berbagai jenis simpanan yang terdiri dari giro, deposito berjangka dan tabungan dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing. Kontribusi simpanan dalam mata uang asing Perseroan adalah sebesar 0,04%, 0,03%, 0,01% dan 0,02% untuk periode berakhir 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah simpanan nasabah Perseroan berdasarkan jenis dan mata uang:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
Rupiah				
Giro	10.304.038	7.024.207	4.371.331	4.864.212
Tabungan	10.330.317	11.148.838	9.735.266	9.700.544
Simpanan berjangka	11.786.856	10.708.955	10.757.023	8.506.536
Dolar Amerika Serikat				
Tabungan	963	1.016	2.680	3.106
Simpanan berjangka	12.400	8.324	1.172	1.151
TOTAL	32.434.574	28.891.340	24.867.472	23.075.549

Pada tanggal 30 Juni 2022, deposito berjangka Perseroan berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1 bulan	5.597.759	1.917.714	3.288.298	5.520.361
3 bulan	2.466.720	1.357.934	3.270.017	2.333.259
6 bulan	1.864.985	20.836	3.592.225	557.404
12 bulan	1.866.599	2.501.584	606.547	95.045
24 bulan	3.193	4.919.211	1.108	1.618
Jumlah	11.799.256	10.717.279	10.758.195	8.507.687

Selain itu, jumlah simpanan Perseroan dari Bank lain sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 Juni 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Giro	2.861	2.662	4.468	4.429
Tabungan	118.600	112.491	134.939	86.594
Deposito berjangka	31.750	42.450	53.430	43.590
Inter Bank Call Money	-	-	-	590.000
Jumlah	153.211	157.603	192.873	724.613

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2022.

Portfolio Kredit dan Pembiayaan

Portofolio kredit terbesar per 30 Juni 2022 adalah penyaluran kredit pada sektor Konsumer. Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan memonitor portofolio kredit yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada.

Berikut adalah perkembangan portofolio kredit dan pembiayaan Perseroan:

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2022		2021		2021		2020		2019	
	Nilai	% terhadap total kredit	Nilai	% terhadap total kredit	Nilai	% terhadap total kredit	Nilai	% terhadap total kredit	Nilai	% terhadap total kredit
Produktif	10.974.216	41,63%	9.585.116	39,45%	9.901.875	39,31%	9.695.294	41,06%	10.948.564	46,19%
Konsumtif	15.387.790	58,37%	14.709.539	60,55%	15.286.420	60,09%	13.916.329	58,94%	12.752.280	53,81%
Total	26.362.007	100,00%	24.294.656	100,00%	25.188.296	100,00%	23.611.623	100,00%	23.700.844	100,00%

Penyebaran kredit yang diberikan-neto berdasarkan sektor ekonomi terdiri dari beberapa sektor yaitu perumahan, industri, perdagangan, restoran dan hotel, jasa-jasa dunia usaha, jasa-jasa sosial, konstruksi, pertanian, transportasi, pergudangan, komunikasi, listrik, gas dan air, manufaktur, pertambangan dan lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Jenis Kredit	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Perindustrian	450.327	421.228	95.003	132.926
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	3.606.846	3.400.366	3.454.771	3.936.429
Jasa sosial masyarakat	409.309	446.543	542.686	601.482
Pertanian	2.833.054	2.754.844	2.792.751	3.214.439
Konstruksi	1.806.375	1.352.199	1.297.538	1.337.971
Pertambangan	6.468	6.184	7.601	8.128
Jasa dunia usaha	308.810	283.622	262.834	230.806
Listrik, gas, dan air	2.760	3.025	3.444	2.395
Pengangkutan dan pergudangan	97.557	92.916	82.703	78.672
Lainnya	13.830.941	13.767.276	12.646.693	11.407.099
Jumlah- Bersih	23.352.447	22.528.203	21.186.024	20.950.347

Penyebaran pembiayaan syariah yang diberikan-neto berdasarkan sektor ekonomi terdiri dari beberapa sektor yaitu perumahan, industri, perdagangan, restoran dan hotel, jasa-jasa dunia usaha, jasa-jasa sosial, konstruksi, pertanian, transportasi, pergudangan, komunikasi, listrik, gas dan air, manufaktur, pertambangan dan lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rp)

Jenis Pembiayaan	30 Juni	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Perindustrian	262.133	16.229	19.948	30.041
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	142.729	102.578	124.066	173.849
Jasa sosial masyarakat	181.252	1.475.400	1.214.632	1.211.377
Pertanian	35.123	27.931	47.904	63.428
Konstruksi	381.481	358.254	414.931	486.272
Pertambangan	5.850	801	1.060	1.261
Jasa dunia usaha	23.977	24.721	34.766	41.305
Listrik, gas, dan air		20	506	705
Pengangkutan dan pergudangan	4.478	4.234	7.437	7.220
Lainnya	1.295.903	11.340	15.430	21.148
Jumlah- Bersih	2.332.926	2.021.508	1.880.680	2.036.606

Kualitas Kredit

Klasifikasi Portofolio Kredit yang Diberikan

Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kinerja kredit yang diberikan, yang mengharuskan bank-bank mengategorikan setiap kredit yang diberikan menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum penyisihan penghapusan berdasarkan kategori tersebut.

(dalam jutaan Rp)

Keterangan	30 Juni		31 Desember					
	2022	%	2021		2020		2019	
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Lancar	23.116.129	96,43%	22.290.075	96,50%	20.849.845	96,25%	20.431.942	97,53%
Dalam perhatian khusus	312.160	1,30%	254.537	1,10%	252.039	1,16%	447.467	2,14%
Kurang Lancar	42.648	0,18%	31.530	0,14%	16.252	0,08%	12.874	0,06%

Diragukan	53.719	0,22%	40.605	0,18%	20.006	0,09%	25.318	0,12%
Macet	446.274	1,86%	481.601	2,09%	524.244	2,42%	651.020	3,11%
Jumlah Kredit yang Diberikan-Bruto	23.970.930	100%	23.098.348	100,00%	21.662.386	100,00%	21.568.621	100,00%
Dikurangi:								
Penyisihan								
Kerugian	618.483		570.145		476.362		618.274	
Jumlah	23.352.447		22.528.203		21.186.024		20.950.347	

Klasifikasi Portofolio Pembiayaan Syariah yang Diberikan

(dalam ribuan Rp)

Keterangan	30 Juni 2022	%	31 Desember					
			2021		2020		2019	
			Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Lancar	2.022.237	84,57%	1.747.425	83,61%	1.528.383	78,41%	1.570.286	73,65%
Dalam perhatian khusus	146.018	6,11%	117.280	5,61%	144.706	7,42%	217.995	10,22%
Kurang Lancar	14.828	0,62%	13.615	0,65%	6.318	0,32%	34.415	1,61%
Diragukan	9.288	0,39%	5.388	0,26%	6.767	0,35%	33.642	1,58%
Macet	198.705	8,31%	206.239	9,87%	263.062	13,50%	275.886	12,94%
Jumlah Kredit yang Diberikan-Bruto	2.391.076	100%	2.089.947	100%	1.949.236	100%	2.132.224	100%
Dikurangi:								
Penyisihan								
Kerugian	58.150		68.439		68.556		95.618	
Jumlah	2.332.926		2.021.508		1.880.680		2.036.606	

19.4 Pemasaran

Strategi pemasaran Perseroan difokuskan pada perluasan dan intensifikasi program pemasaran. Pendekatan strategi marketing dalam hal pendanaan tetap berfokus pada digitalisasi dan kolaborasi baik untuk nasabah ritel (individu), korporasi dan Pemerintah. *Product campaign* melalui berbagai saluran media sosial, email, whatsapp, telemarketing dan kegiatan pemasaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk membangun *customer loyalty* dan *brand awareness* melalui berbagai program promo menarik berkolaborasi dengan *merchants* dan *ecommerce*.

Strategi pemasaran Kredit Perseroan difokuskan pada pembiayaan kredit produktif segmen mikro, *Small Medium Enterprise* (SME), dan korporasi. Adapun sektor industri yang menjadi sasaran yaitu sektor perdagangan, industri manufaktur, sektor pertanian, pembiayaan pada proyek Infrastruktur (sindikasi) dan sektor produktif lainnya, dengan tetap mengoptimalkan pemasaran pada *captive market* yaitu kredit kepada ASN, kredit *supply chain*, pembiayaan pada proyek pemerintah dan kredit kepada Pemda.

Perseroan secara berkelanjutan terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut inovasi produk dan layanan perbankan yang terintegrasi dengan sistem digital. Tuntutan untuk beradaptasi secara teknologi tidak hanya didorong oleh perubahan perilaku konsumen, tetapi juga persaingan di bidang jasa keuangan yang mengandalkan teknologi yaitu *financial technology* (perusahaan *fintech*). Perseroan saat ini sedang berkolaborasi dengan perusahaan *fintech* (*p2p lending*) dalam rangka pemasaran kredit.

Cakupan Wilayah Pemasaran

Saat ini wilayah pemasaran Perseroan tersebar tidak hanya pada wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara. Hal ini terlihat mulai tahun 2018 hingga saat ini Perseroan telah melakukan ekspansi ke wilayah yang tidak hanya di Sumatera Utara dan DKI Jakarta, tetapi juga hingga ke Kepulauan Riau (Batam). Diharapkan dengan semakin luasnya wilayah cakupan pemasaran, Perseroan akan semakin leluasa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi perbankan.

Seiring perkembangan teknologi, Perseroan melakukan pengembangan layanan digital untuk memperluas cakupan wilayah pemasaran produk dan jasa, Inovasi pada layanan digital Perseroan memungkinkan tidak terbatasnya pada cakupan wilayah administrasi (*borderless*) dengan dukungan jaringan infrastruktur telekomunikasi.

Untuk menjangkau nasabah pada daerah yang tidak terlayani jaringan internet, Perseroan menerapkan strategi *Hybrid* dengan membuka jaringan distribusi produk dan layanan berupa pembukaan unit kantor baru ke daerah-daerah *remote*

area yang dianggap potensial dan jaringan mitra “Agen Laku Pandai (SumutLink)” untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan perbankan yang per 30 Juni 2022 sudah mencapai 1.000 agen. Strategi diatas merupakan langkah Perseroan untuk memperluas Pangsa Pasar.

19.5 Pangsa Pasar

Perseroan merupakan Bank Pembangunan Daerah yang masuk dalam KBMI 1 (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti) atau bank dengan modal inti di bawah Rp6 triliun. Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan KBMI 1 dan BPD.

Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan KBMI 1 dan BPD

(Dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2021		2020		2019	
	Rp	BS (%)	Rp	BS (%)	Rp	BS (%)
Aset						
- Perseroan (PT Bank Sumut)	38.012		33.530		31.736	
- BPD.	821.803	4,60	727.860	4,60	683.617	4,60
- KBMI 1	1.348.864	2,80	905.190	3,70	897.206	3,50
- Bank Pemerintah Persero	4.251.749	0,90	3.318.584	0,90	3.574.105	0,90
Kredit yang diberikan						
- Perseroan (PT Bank Sumut)	26.362		24.295		25.188	
- BPD.	520.497	5,10	493.422	4,90	469.530	5,40
- KBMI 1	698.332	3,80	569.146	4,30	539.011	4,70
- Bank Pemerintah Persero	2.630.961	1,00	2.456.205	1,00	2.438.272	1,00
Dana Pihak Ketiga						
- Perseroan (PT Bank Sumut)	30.978		26.948		25.172	
- BPD	681.607	4,50	590.602	4,60	532.258	4,70
- KBMI 1	970.137	3,20	648.871	4,20	621.089	4,10
- Bank Pemerintah Persero	3.179.487	1,00	2.873.149	0,90	2.581.349	1,00

Keterangan: BS (%): merupakan persentase Perseroan dibandingkan dengan BPD dan KBMI 1 lain

Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan KBMI 1 dan BPD tahun 2021 secara umum menunjukkan peningkatan, baik dari segi aset, kredit yang diberikan maupun DPK.

Pangsa Pasar Perseroan di Wilayah Sumatera Utara

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2021		2020		2019	
	Rp	BS (%)	Rp	BS (%)	Rp	BS (%)
Kredit yang diberikan						
Bank di Sumut	211.424	12,25	216.540	11,20	226.229	11,1
Perseroan	26.362	-	21.662	-	25.188	-
Dana Pihak Ketiga						
Bank di Sumut	293.498	10.60	261.975	10.30	235.436	10.70
Perseroan	30.978	-	26.948	-	25.172	-

Keterangan: BS (%): merupakan persentase Perseroan dibandingkan dengan BPD dan KBMI 1 lain di wilayah Sumatera Utara

Pangsa pasar Perseroan di wilayah Sumut tahun 2021 mengalami tren peningkatan yang sangat baik. Pangsa pasar kredit yang diberikan tumbuh dari 11,2% di tahun 2020 menjadi 12,5% di tahun 2021. Demikian juga pangsa pasar Dana Pihak Ketiga yang meningkat dari 10,3% di tahun 2020 menjadi 10,6% di tahun 2021.

Pada era digitalisasi, masyarakat yang saat ini didominasi oleh generasi milenial semakin menuntut berbagai layanan keuangan digital di Perseroan. Arah pengembangan Perseroan akan menuju digitalisasi produk dan layanan namun bukan sebagai Bank Digital. Perseroan saat ini telah menerapkan kolaborasi dengan *merchants*, *ecommerce* dan *channel* keuangan digital lainnya, serta akan terus memanfaatkan berbagai teknologi untuk otomatisasi proses operasional bisnis yang bertujuan meningkatkan efisiensi. Pelayanan perbankan Perseroan akan berfokus pada layanan yang terus *up to date* dan memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Layanan Digital Banking Perseroan lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan nasabah dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi digital melalui perangkat (*device*) dan aplikasi (*software*) sebagai *delivery channel* yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja (*borderless*).

19.6 Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan usahanya Perseroan telah berhasil mengembangkan beberapa keunggulan utama yang membedakan Perseroan dengan pesaing, yaitu:

- Memiliki Produk dan Layanan Digital;

Perkembangan digitalisasi pada dunia perbankan saat ini menjadi tantangan besar di sektor usaha perbankan dimana lebih berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan Nasabah untuk bertransaksi finansial dan non finansial secara elektronik melalui perangkat (*device*) yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, dengan aman dan nyaman tanpa harus datang ke kantor.

Transaksi menggunakan uang elektronik di Sumatera Utara mengalami peningkatan signifikan yaitu pada triwulan IV-2021 mencapai Rp3,38 triliun atau tumbuh 57,20% (yoy). Peningkatan signifikan tersebut salah satunya sejalan dengan perubahan cara belanja masyarakat dengan membeli barang/produk secara online untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 serta sejalan dengan kampanye penggunaan pembayaran secara non-tunai di Indonesia.

Untuk mengakomodir kebutuhan nasabah terhadap layanan digital, Perseroan telah menghadirkan layanan keuangan digital seperti :



Ekosistem Digital Yang Terintegrasi



Produk yang dikembangkan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. SUMUT Mobile
2. SUMUT Debit
3. SUMUT Tmoney (QRIS)
4. SUMUT Link
5. SUMUTNet Corporate

Fitur Layanan

1. e-Pendidikan
2. e-PDAM
3. e-Pasar
4. QRIS/QREN Merchant
5. e-Tax dan Retribusi Online



Selain hal tersebut di atas, saat ini Perseroan membangun kemitraan dengan lebih dari 1,000 agen Sumut Link yang bergerak dalam mendukung transaksi perbankan, dan memiliki keunikan khusus yaitu dapat melayani pembayaran pajak ataupun retribusi daerah bagi nasabah.

Produk unggulan Perseroan yang lainnya adalah layanan Kredit Multi Guna (KMG) Online atau KMG Aparatur Sipil Negara (ASN). Aplikasi ini memungkinkan nasabah melakukan *top up* atau mengajukan aplikasi pinjaman melalui aplikasi yang tersedia.

Tahun 2022, Perseroan juga akan terus melakukan pengembangan dan inovasi terhadap layanan digital antara lain :

- a. Medan Pay
Layanan kepada nasabah maupun non nasabah untuk melakukan transaksi non-tunai melalui sistem pembayaran elektronik dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan. Platform layanan uang elektronik yang berbasis Android dan IOS untuk melakukan transaksi keuangan dengan memanfaatkan saldo uang elektronik yang tersimpan di server dan dapat ditransaksikan diseluruh merchant yang berlogo QRIS dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- b. Perluasan tarik tunai via POS dan *Modern Channel*
Layanan tarik tunai via pos dan *modern channel* adalah merupakan perluasan layanan kepada nasabah untuk mempermudah transaksi penarikan tunai diluar unit kantor dan ATM Bank Sumut.
- c. QRIS as ISSUER & Acquirer
QRIS as ISSUER adalah Produk/layanan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran non tunai dengan cara melakukan *scanning QR Code* melalui aplikasi Mobile Banking dan terintegrasi dengan rekening tabungan. QRIS as Acquirer adalah layanan QRIS milik Perseroan yang menciptakan *QR Code* yang sudah berstandarisasi QRIS.
- d. Aplikasi D'SMART (Digital SMART)
One Stop Application Bagi Nasabah termasuk layanan on boarding yang memungkinkan nasabah untuk membuka rekening secara online..
- e. Perluasan *Channel* Pembayaran
Perseroan memperluas channel pembayaran untuk aktivitas pembayaran pajak daerah melalui *delivery chanel* pembayaran Bank lain, pembayaran iuran BPJS-TK dan penerimaan pembayaran uang kuliah Universitas dan Lembaga Pendidikan menggunakan Virtual Account (VA) melalui *delivery channel* Perseroan.

Dengan kemampuan Perseroan untuk mengadopsi digitalisasi bisnis tersebut, pada tahun 2021 Perseroan memperoleh berbagai penghargaan seperti 1st Satisfaction Index Mobile Banking pada Penghargaan 4th Satisfaction, Loyalty dan Engagement Index 2021 dari Majalah Infobank, serta TOP Digital Implementation Level Stars 4 – PT Bank SUMUT dari Top Digital Award, IT Works 2021.

- Tim Manajemen Solid yang Berpengalaman

Tim Manajemen Perseroan telah berpengalaman dalam bidang usaha perbankan yang telah berhasil dalam merancang strategi dan pengembangan bisnis Perseroan. Hal ini telah dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan TOP CEO BUMD 2022, TOP BUMD Awards 2022, Infobank TOP BUMD Awards 2021, TOP CEO BUMD 2021, TOP Leader on Digital Implementation.

Manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG). Peringkat komposit *self-assessment* atas GCG Perseroan adalah "PK 2" yang mencerminkan Perseroan telah melakukan penerapan tata kelola yang secara baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola Bank posisi Desember 2021 dibandingkan dengan posisi Desember 2020 relatif stabil, tidak terpengaruh dengan

Covid 19. Selain itu, pada tahun 2021 Perseroan berhasil memperoleh penghargaan dari Majalah Economic Review sebagai 1st The Best GCG untuk kategori BPD Buku II.

Manajemen Perseroan melakukan inovasi, terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar yang saat ini mengarah pada era digitalisasi dengan turut bertransformasi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini dilakukan salah satunya melalui pengembangan kompetensi SDM pada divisi TI, yaitu melalui sosialisasi, webinar, *workshop*, pelatihan, bimbingan teknis.

- **Perseroan adalah BPD terdepan diluar Pulau Jawa**

Perseroan merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan nilai aset terbesar ke lima dari 27 BPD di seluruh Indonesia. Adapun keunggulan positioning Perseroan adalah:

- Merupakan Bank andalan Sumatera Utara, Perseroan merupakan Bank milik pemerintah daerah dan pengelola rekening kas umum daerah sehingga Perseroan memiliki akses yang sangat baik untuk mengembangkan ekosistem pengelolaan rekening pendapatan (PAD) dan pengeluaran daerah.
- Potensi kredit dari segmen ASN dan Pensiunan sangat besar dengan risiko kredit yang terukur dimana sistem penggajiannya (*payroll*) dikelola oleh Perseroan.
- Sampai dengan bulan Mei 2022, sudah terdapat 164 ribu rekening *payroll* ASN di Perseroan dengan nasabah yang sudah terealisasi sebesar 58% adapun potensi yang masih dapat dikembangkan sebesar 42% untuk mengoptimalkan captive market Perseroan.
- Dengan *positioning* Perseroan sebagai pengelola rekening daerah maka akses penyaluran kredit *supply chain* termasuk kredit kepada Pemerintah Daerah sangat besar.
- Terdapat lebih dari 600 RS di Sumatera Utara, yang memiliki potensi kerjasama dengan Perseroan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, terutama dengan penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS-JKN).
- Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM untuk memberikan pembiayaan kepada lebih dari 220 ribu pelanggan baru maupun pembiayaan infrastruktur jaringan PDAM.

- **Jaringan Distribusi Luas, Baik Jaringan Elektronik, Cabang dan Jaringan Bisnis Lainnya**

Dengan tekad untuk BPD terbaik di wilayah Sumatera. Perseroan terus menambah jaringan distribusi untuk dapat melayani transaksi perbankan secara real time online hingga ke pedesaan-pedesaan melalui layanan laku pandai (SUMUTLink) serta unit kas mobil Perseroan yang melayani transaksi secara real time online.

Perseroan memiliki jaringan kantor sebanyak 316 unit kantor yang terdiri dari 1 Kantor Pusat, 36 Kantor Cabang Konvensional, 6 Kantor Cabang Syariah, 148 Kantor Cabang Pembantu Konvensional, dan 16 Kantor Cabang Pembantu Syariah yang tersebar di di Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara, DKI Jakarta Kepulauan Riau (Batam). Selain itu jaringan layanan Perseroan juga didukung oleh lebih dari 1.000 agen SUMUTLink dalam melayani transaksi perbankan secara *realtime online*.

Pembukaan unit kantor Perseroan merupakan wujud dari usaha meningkatkan pelayanan perbankan Perseroan kepada nasabah agar dapat mempermudah dan mempercepat akses dalam mendapatkan fasilitas dan layanan perbankan. Perluasan jaringan layanan perbankan Perseroan ke pelosok-pelosok daerah ini sejalan dengan fungsi Perseroan membantu tugas pemerintah daerah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan menghimpun dana masyarakat, lembaga dan pemerintah, untuk disalurkan ke masyarakat.

19.7 Strategi Usaha Perseroan

Strategi utama dalam pengembangan usaha Perseroan sesuai *Corporate Plan 2022-2026* sebagai berikut:

- **Meningkatkan permodalan Perseroan** melalui IPO, penyeteroran modal oleh PSP, meningkatkan porsi laba ditahan, dan melakukan *right issue*;
- **Perluasan jaringan Perseroan ke wilayah-wilayah strategis** termasuk remote area yang belum terjangkau Perseroan, melalui digital ataupun hybrid branch secara bertahap untuk melayani nasabah potensial;
- **Melakukan penyempurnaan** proses internal bisnis dan struktur organisasi, serta pengelolaan HC yang lebih *agile* dan berbasis risiko;
- **Meningkatkan implementasi standar etika dan *corporate culture*** yang berlaku di Perseroan;

- **Meningkatkan akselerasi bisnis** dalam bentuk peningkatan kualitas produk dan pelayanan dana melalui peningkatan pelayanan dan teknologi (*digital services*);
- **Pemberian kredit secara selektif** pada sektor-sektor prioritas di Sumatera Utara melalui produk kredit konsumen dan UMKM dalam jangka pendek, kredit sindikasi pada jangka menengah, serta kredit komersial pada jangka panjang;
- **Pertumbuhan bisnis Perseroan** melalui layanan keuangan berkelanjutan, devisa, dan pengembangan produk lain berbasis digital;

19.8 Penghargaan Dan Sertifikasi

Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas hasil dari kegiatan usahanya mendapatkan penghargaan dan sertifikasi dari pihak ketiga.

No	Penghargaan	Institusi/ Lembaga	Tahun
Kinerja Keuangan			
1.	TOP CEO BUMD 2022	Majalah Top Business	2022
2.	TOP BUMD Awards 2022	Majalah Top Business	2022
3.	Infobank TOP BUMD Awards 2021	Majalah Infobank	2021
4.	TOP CEO BUMD 2021	Majalah Top Business	2021
5.	TOP BUMD Awards 2021	Majalah Top Business	2021
6.	TOP of the TOP BUMD	Majalah Top Business	2021
Reputasi Perusahaan			
1.	1 st The Best Corporate Secretary	Majalah Economic Review	2021
Produk dan Layanan			
1.	TOP CSR Awards	Majalah Top Business	2022
2.	TOP Leader on Digital Implementation – Rahmat Fadillah Pohan	Top Digital Award, IT Works	2021
3.	Bank Terkolaborasi Elektronifikasi Transaksi Pemda	KP Bank Indonesia Prov. Sumatera Utara	2021
4.	1 st Satisfaction Index 2021 Mobil Banking	Majalah Infobank	2021
5.	1 st best GCG	Majalah Economic Review	2021
6.	2 nd Best Indonesia Human Capital	Majalah Economic Review	2021

19.9 Persaingan Usaha

Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank umum (Pemerintah maupun swasta) dan juga sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang membuka kantor cabang di Sumatera Utara, dengan tingginya potensi ekonomi di Sumatera Utara, semakin banyak pesaing yang mencoba untuk melakukan penetrasi pasar di Sumatera Utara.

Selain bersaing dengan para kompetitor utama tersebut, Perseroan juga secara tidak langsung menghadapi persaingan dengan berbagai jenis lembaga keuangan, di mana beberapa kompetitor memiliki target nasabah yang sama.

Untuk menghadapi semakin tingginya intensitas persaingan dimaksud, Perseroan mengembangkan strategi yang fokus pada beberapa elemen penting yaitu:

- Menerapkan strategi organik dan anorganik pada setiap kegiatan usaha Perseroan terutama dalam rangka memperkuat kredit yang berbasis *payroll*, meningkatkan *transactional banking*, dan memaksimalkan potensi jasa layanan Bank (*fee-based income*).
- Mengembangkan produk dan layanan digital untuk mendorong pengelolaan keuangan nasabah yang lebih baik sehingga meningkatkan kepuasan nasabah dan keunggulan bersaing bagi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan mampu meningkatkan dana dari pihak ketiga.
- Menerapkan strategi penyaluran kredit *supply chain* termasuk kredit kepada Pemerintah Daerah, Pembiayaan modal kerja Rumah Sakit, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PDAM untuk memberikan pembiayaan kepada pelanggan baru maupun pembiayaan infrastruktur jaringan PDAM.
- Perseroan melakukan akselerasi terhadap transformasi digital dapat dilakukan kolaborasi dengan pihak ketiga (*merchant, e-commerce, perusahaan fintech, aggregator*).
- Secara berkesinambungan terus meningkatkan kualitas SDM dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terpadu serta sejalan dengan strategi pengembangan Perseroan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah, serta mengadakan kompetisi sehingga setiap individu karyawan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
- Memperluas jaringan distribusi dan pelayanan, meliputi layanan agen laku pandai (SUMUTLink) dan pembukaan kantor pada *remote area*.

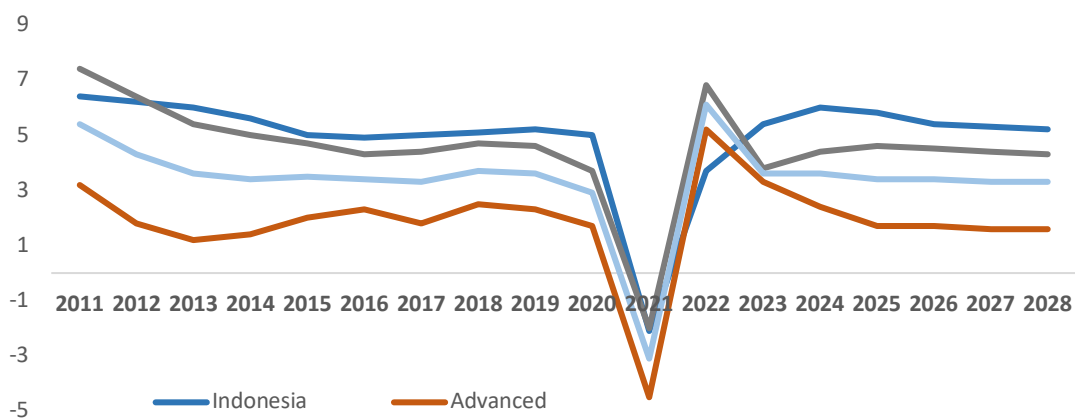
19.10 Prospek Usaha

Kondisi Ekonomi Makro

Perubahan geopolitik internasional yang disebabkan oleh konflik berkelanjutan yang terjadi di Kawasan Eropa Timur menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi dunia. Kerugian ekonomi dari konflik tersebut berkontribusi ke perlambatan yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2022. Krisis ini terjadi ketika ekonomi global berada di jalur yang membaik tetapi belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19, dengan perbedaan yang signifikan antara pemulihan ekonomi negara maju dan negara berkembang. Menurut IMF World Economic Outlook, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diproyeksikan akan melambat dari perkiraan sebesar 6,1% pada tahun 2021 menjadi sebesar 3,2% pada 2022 dan 2,9% pada 2023. Selain itu, Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India, diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang disertai dengan peningkatan kekhawatiran resesi di AS.

Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko stagflasi. Bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed) kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis points (bps) ke kisaran 2,25%-2,5% pada akhir Juli 2022. Kenaikan suku bunga acuan ini terjadi untuk keempat kalinya sejak awal tahun. Jika diakumulasi, kenaikan suku bunga The Fed telah mencapai 225 bps selama periode Januari-Juli 2022.

Grafik 1. - Real GDP growth (Annual percent change %)



Sumber: Company & IMF

Kondisi Ekonomi Domestik

Perekonomian domestik pada triwulan II 2022 diperkirakan terus melanjutkan perbaikan, ditopang oleh peningkatan konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Berbagai indikator dini pada Juni 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir, seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya proses pemulihan ekonomi domestik. Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2022 tercatat inflasi sebesar 0,61% (mtm). Secara tahunan, inflasi IHK Juni 2022 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi.

Dalam periode 2021-2023, Indonesia diperkirakan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3%, 5,6%, dan 6,0%. Kebijakan penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berlaku efektif di 2021 dan diperkuat dengan fokus penciptaan tenaga kerja selain kesehatan dan perlindungan masyarakat di 2022 menjadi faktor penting dalam meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai program PEN termasuk upaya *front loading* berhasil mengakselerasi performa ekonomi baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran. Melalui pemberian insentif bagi dunia usaha, aktivitas produksi mampu terekspansi yang terlihat dari pertumbuhan positif pada mayoritas lapangan usaha.

Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 5,07% (yoy). Sektor utama lainnya juga tumbuh signifikan yakni Sektor Transportasi dan Pergudangan yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,79% (yoy) dan hal ini sejalan dengan mobilitas masyarakat yang semakin pulih. Berbagai sektor lainnya yang mendukung aktivitas di tengah pandemi Covid-19 seperti Sektor Jasa Kesehatan, serta Sektor Informasi dan Komunikasi juga mengalami pertumbuhan yang kuat. Aktivitas Sektor Produksi yang terus meningkat berhasil memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas, tercermin dari kenaikan jumlah tenaga kerja sebesar 4,55 juta orang pada Februari 2022. Khusus untuk pekerja penuh waktu tercatat sebanyak 88,42 juta orang atau naik sebanyak 4,28 juta orang dan kenaikan juga terjadi pada pekerja paruh waktu. Angka ini juga terkonfirmasi dari penurunan tingkat pengangguran terbuka yang menjadi sebesar 5,83% dari sebelumnya 6,26% pada Februari 2021.

Industri Perbankan Nasional

(dalam Miliar Rupiah)

Data Keuangan Perbankan Nasional	Apr-2022	2021	2020	2019
Aset	10.172.531	10.112.304	9.177.894	8.562.974
Pembiayaan	6.036.164	5.820.636	5.547.618	5.683.757
Dana Pihak Ketiga	7.485.687	7.479.463	6.665.390	5.998.648
Pendapatan	257.686	773.902	794.091	828.197
Beban Bunga	102.676	342.699	412.189	439.201
Laba Operasional	76.333	174.352	136.833	196.474
Laba/Rugi tahun berjalan sebelum pajak	77.887	174.271	139.616	200.514
Jumlah laba/rugi bersih	62.377	140.206	104.718	156.487
Rasio-Rasio Perbankan Nasional	Apr-2022	2021	2020	2019
CAR	24,34%	25,66%	23,89%	23,40%
ROA	2,33%	1,85%	1,59%	2,47%
NIM	4,72%	4,63%	4,45%	4,91%
BOPO	78,48%	83,55%	86,58%	79,39%
LDR	80,27%	77,49%	82,54%	94,43%
NPL	2,9%	3,00%	3,06%	2,53%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, April 2022 dirilis pada 1 Agustus 2022

Kondisi industri perbankan Indonesia sebagai intermediasi keuangan mulai membaik di tahun 2021 dan 2022. Hal tersebut dibuktikan dengan pertumbuhan tahun 2021 pada sisi aset perbankan sebesar 10,18% yoy, pembiayaan 4,92% yoy dan dana pihak ketiga 12,21% yoy. Dari sisi permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) / kecukupan modal tahun 2021 berada pada 25,66% meningkat dari 23,89% pada tahun 2020. Beberapa rasio juga meningkat seperti ROA perbankan secara rata-rata naik dari 1,59% di tahun 2020 menjadi 1,85% di tahun 2021 dan 2,33% di tahun 2022.

Potensi Wilayah Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan daerah dengan tingkat realisasi APBD kedua terbesar di luar pulau Jawa, atau sebesar Rp13,66 Triliun pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 41% akan digunakan dalam proyek infrastruktur pada tahun 2022, yang mana rekening pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah APBD dikelola Perseroan demikian pula dengan *supply chain* Pemerintah Daerah.

Pulau Sumatera dengan realisasi investasi terbesar kedua setelah Pulau Jawa, beberapa proyek strategis nasional juga telah dikembangkan seperti KSPN Lake Toba, KEK Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan, dan Industrial Zone Kuala Tanjung. Proyek-proyek strategis nasional ini menjadi peluang bagi Perseroan dalam mengembangkan bisnis kedepan. Perkembangan infrastruktur ini juga dapat dilihat dari adanya beberapa sarana publik yang tersedia di Sumatera Utara, seperti Bandara Kualanamu (bandara terbesar ke-4 di Indonesia) dan Proyek Trans Sumatera Toll Road (2.704 Km) yang menghubungkan jalur perekonomian di pulau Sumatera.

Disamping itu kehadiran dari 6 BUMN yang memiliki kantor pusat di Sumatera Utara juga berdampak positif bagi perekonomian Sumatera Utara. Perseroan sebagai Bank Daerah berkontribusi aktif dan terus mendukung para pelaku bisnis (supplier, kontraktor, atau UMKM lokal) yang telah mendapat dampak positif dari kehadiran keenam BUMN tersebut. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan upaya kerjasama langsung dengan keenam BUMN tersebut dari sisi funding ataupun lending.

Prospek Penghimpunan Dana

(dalam Miliar Rupiah)

Market Share Based on Third Party Fund	2021	2020	2019
Bank Umum di Sumatera Utara	293.498	261.975	235.436
Perseroan	30.979	26.948	25.172
Market Share	9,84%	9,49%	9,80%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia OJK

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia oleh OJK per Februari 2022, *share* penghimpunan dana Perseroan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 9,84%. Besarnya potensi dana yang ada di wilayah kerja Perseroan akan mendorong Perseroan untuk menciptakan dan mengembangkan produk-produk dana yang lebih kompetitif serta memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaing. Diversifikasi produk dana dengan berbagai keuntungan, fasilitas dan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan jumlah nasabah penyimpan dana.

Perseroan merupakan Bank milik pemerintah daerah dan pengelola rekening kas umum daerah sehingga Perseroan memiliki akses yang sangat baik untuk mengembangkan ekosistem pengelolaan rekening pendapatan (PAD) dan pengeluaran daerah. Disamping itu sebagai Bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara Perseroan terus berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan perbankan, untuk melayani transaksi keuangan nasabah. Perseroan berfokus pada digitalisasi dan kolaborasi baik untuk nasabah ritel (individu), Korporasi dan Pemerintah. *Product campaign* melalui berbagai saluran *media social*, *email*, *whatsapp blast*, telemarketing dan kegiatan pemasaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk membangun *customer loyalty* dan *brand awareness* melalui berbagai program promo menarik berkolaborasi dengan *merchants* dan *ecommerce*. Dengan terbangunnya *brand awareness* atas produk dan layanan Perseroan diharapkan prospek penghimpunan dana dapat lebih meningkat.

Seiring perkembangan teknologi, Perseroan melakukan pengembangan layanan digital untuk memperluas cakupan wilayah pemasaran produk dan jasa, Inovasi pada layanan digital Perseroan memungkinkan tidak terbatasnya pada cakupan wilayah administrasi (*borderless*) dengan dukungan jaringan infrastruktur telekomunikasi. Untuk menjangkau nasabah pada daerah yang tidak terlayani jaringan internet, Perseroan menerapkan strategi *Hybrid* dengan membuka jaringan distribusi produk dan layanan berupa pembukaan unit kantor baru ke daerah-daerah *remote area* yang dianggap potensial dan jaringan mitra "Agen Laku Pandai (SumutLink)" untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan Perbankan.

Prospek Pemberian Kredit

(dalam Miliar Rupiah)			
Market Share Based on Financing	2021	2020	2019
Bank Umum di Sumatera Utara	211,424	216,540	226,229
Perseroan	24,550	23,067	22,987
<i>Market Share</i>	11.61%	10.65%	10.16%

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia OJK

Berdasarkan laporan Statistik Perbankan Indonesia oleh OJK per Februari 2022, *share* kredit Perseroan terhadap Bank Umum di Sumatera Utara pada tahun 2021 mencapai 12,47%. Hal ini menunjukkan bahwa porsi pasar Perseroan di Sumatera Utara masih belum maksimal, sehingga masih ada peluang bagi Perseroan untuk meningkat porsi pasar pemberian kredit. Tingginya potensi penyaluran kredit di wilayah Sumatera Utara akan mendorong Perseroan untuk mengembangkan produk kredit yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Pengembangan produk kredit yang lebih bervariasi akan meningkatkan potensi Perseroan dalam melakukan penetrasi pasar.

Strategi pemasaran Kredit Perseroan difokuskan pada pembiayaan kredit produktif segmen Mikro, *Small Medium Enterprise (SME)*, dan Korporasi. Adapun sektor industri yang menjadi sasaran yaitu sektor perdagangan, industri manufaktur, sektor pertanian, pembiayaan pada proyek Infrastruktur (sindikasi) dan sektor produktif lainnya, dengan tetap mengoptimalkan pemasaran pada *captive market* yaitu kredit kepada ASN, kredit *supply chain*, pembiayaan pada proyek pemerintah dan kredit kepada Pemda.

Dengan berkembangnya proyek strategis Nasional seperti Proyek Toll Trans Sumatera, KSPN Lake Toba, KEK Sei Mangkei, Food Estate Humbang Hasundutan, dan Industrial Zone Kuala Tanjung. Proyek-proyek strategis nasional ini menjadi peluang bagi Perseroan dalam mengembangkan kredit dan pembiayaan kedepan. Perseroan telah berpengalaman ikut serta dalam pembiayaan beberapa proyek infrastruktur melalui Kredit Sindikasi.

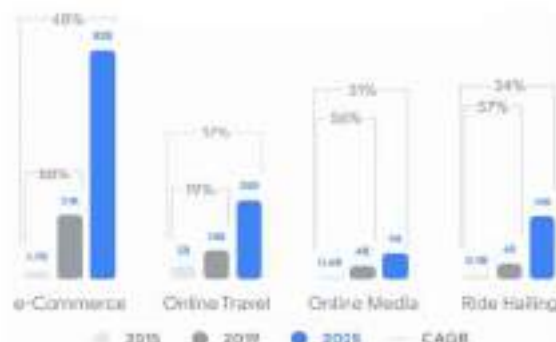
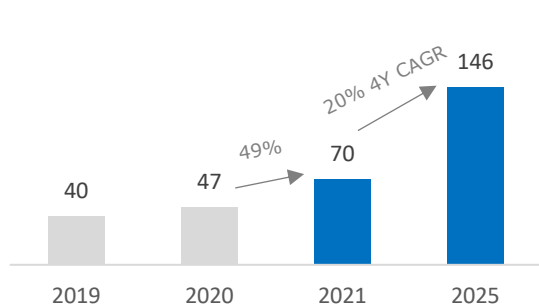
Perseroan memiliki akses terhadap pengelolaan rekening daerah, dengan demikian prospek penyaluran kredit *supply chain* termasuk kredit kepada Pemerintah Daerah sangat besar. Disamping itu, kerjasama Perseroan dengan Instansi BUMN dan BUMD membuka peluang besar pembiayaan kredit, seperti Pembiayaan modal kerja Rumah Sakit, pembiayaan infrastruktur jaringan air (PDAM) termasuk pembiayaan kepada pelanggan.

Prospek Digital Banking

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya akan lebih mengarah pada digitalisasi. OJK mencatat tingkat penetrasi Berdasarkan data Google, Temasek, dan Bain selama pandemi pada tahun 2020 dan paruh pertama tahun 2021 terdapat 21 juta konsumen digital baru. Sebanyak 72,00% dari konsumen baru tersebut berasal dari area non-metropolitan, yang berarti penetrasi digital di pasar terbesar Indonesia memiliki tren yang positif. Konsumen baru ini diperkirakan akan terus menetap dengan 96,00% merupakan konsumen yang saat ini telah menggunakan layanan digital dan 99,00% merupakan konsumen yang berencana akan terus menggunakan layanan digital. Pada tahun 2025,

ekonomi internet di Indonesia secara keseluruhan diperkirakan akan mencapai nilai sebesar US\$146 miliar dengan pertumbuhan CAGR 2021-2025 sebesar 20,00%.

Grafik 2. Ekonomi internet menurut GMV di Indonesia **Grafik 3. GMV per sektor di Indonesia (Miliar USD)**



Prospek besar pada ekonomi internet di Indonesia ini didorong oleh sektor *e-commerce* yang mengalami pertumbuhan paling besar dibandingkan sektor yang lain. Sehingga hal tersebut dapat menjadi pangsa pasar yang besar bagi perbankan yang saat ini juga mengarah pada *digital banking*. Adopsi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang dikeluarkan oleh BI juga mampu mendorong tumbuhnya bank digital. Berdasarkan data BI, jumlah *merchant* yang menggunakan QRIS mencapai 12,24 juta pada bulan November 2021. Hasil survey UOB, PwC, dan SFA terdapat 58,00% responden di Indonesia yang mempertimbangkan untuk menggunakan bank digital saja pada tahun 2021. Jika potensi tersebut dapat dimanfaatkan, perkembangan *digital banking* di Indonesia kedepannya akan semakin berkembang. Berdasarkan catatan BI, nilai transaksi bank digital pada tahun 2021 sebesar Rp40 ribu triliun dan diproyeksikan sebesar 48,6 ribu triliun.

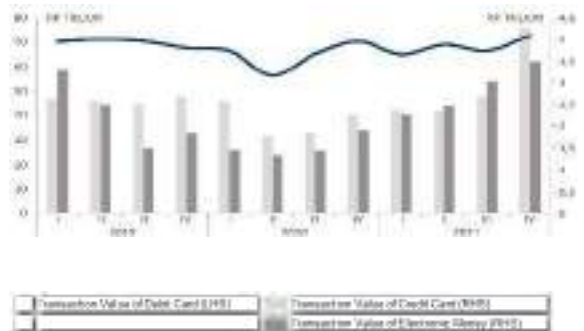
Selain *digital payment*, OJK mencatat penyaluran segmen *fintech lending* mencapai Rp23,07 triliun pada Maret 2022 kepada 17 juta peminjam pada periode yang sama. Angka ini meningkat 70% dibandingkan dengan penyaluran pinjaman pada bulan Desember 2021 yang diberikan kepada 13 juta peminjam. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode bulan sebelumnya, *fintech lending* menyalurkan 41,00% lebih yang mana pada bulan februari 2022 penyaluran pinjaman sebesar Rp16,40 triliun dengan jumlah peminjam sebesar 12,7 juta entitas.

Pengembangan dan penguatan model bisnis terus dilakukan Perseroan melalui kolaborasi dengan berbagai bisnis *fintech* (*p2p lending*) ataupun partner-partner ekosistem pembiayaan. Dengan kolaborasi yang dilakukan membuka peluang pembiayaan yang lebih besar sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah.

Prospek Digital Banking Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan bagian dari wilayah Sumatera yang merupakan kontributor ekonomi terbesar di Indonesia setelah pulau Jawa. Perkembangan tren digitalisasi yang terjadi secara luas juga terlihat pada transaksi digital di Sumatera Utara. Pada tahun 2020, pengguna internet di Sumatera Utara sudah mencapai 11,72 juta jiwa atau sebesar 79% dari total populasi. Selain itu, pada tahun 2021 transaksi uang elektronik di Sumatera Utara telah mencapai Rp3,38 triliun meningkat sebesar 57,2% yoy. Jumlah transaksi *e-commerce* di Sumatera Utara juga meningkat secara signifikan sebesar 178,5% yoy pada tahun 2021.

Grafik 4. Tren Transaksi Non-cash Sumatera Utara



Grafik 4. Transaksi e-commerce Sumatera Utara



Perkembangan produk dan layanan digital, menjadi fokus Perseroan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan keuangan digital, perubahan perilaku nasabah yang lebih menginginkan kemudahan dalam melakukan

transaksi keuangan dijawab oleh Perseroan dengan menghadirkan ekosistem digital yaitu SUMUTmobile, SUMUTNet, SUMUTlink, Virtual Account. Berbagai fitur kemudahan yang ditanamkan pada aplikasi SUMUTmobile seperti pembayaran dan pembelian lebih dari 300 channel *payment and purchase* layanan transaksi secara *realtime*, Integrasi sistem pembayaran dengan berbagai mitra *ecommerce*, Pajak dan Retribusi. Saat ini Perseroan juga memiliki lebih dari 1.000 agen SUMUTlink yang bergerak dalam mendukung transaksi *non-cash*, dan memiliki keunikan khusus yaitu dapat melayani pembaruan pajak ataupun retribusi daerah bagi para nasabah Bank Sumut.

Perseroan terus berinovasi untuk mengembangkan layanan digital bagi nasabah, berbagai rencana pengembangan kedepan antara lain :

- a. Medan Pay
Layanan kepada nasabah maupun non nasabah untuk melakukan transaksi non-tunai melalui sistem pembayaran elektronik dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan. Platform layanan uang elektronik yang berbasis Android dan IOS untuk melakukan transaksi keuangan dengan memanfaatkan saldo uang elektronik yang tersimpan di server dan dapat ditransaksikan diseluruh merchant yang berlogo QRIS dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- b. Perluasan tarik tunai via POS dan *Modern Channel*
Layanan tarik tunai via pos dan modern channel adalah merupakan perluasan layanan kepada nasabah untuk mempermudah transaksi penarikan tunai diluar unit kantor dan ATM Bank Sumut.
- c. QRIS as ISSUER & Acquirer
QRIS as ISSUER adalah Produk/layanan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran non tunai dengan cara melakukan *scanning* QR Code melalui aplikasi Mobile Banking dan terintegrasi dengan rekening tabungan. QRIS as Acquirer adalah layanan QRIS milik Perseroan yang menciptakan QR Code yang sudah berstandarisasi QRIS.
- d. Aplikasi D'SMART (Digital SMART)
One Stop Application Bagi Nasabah termasuk layanan *on boarding* yang memungkinkan nasabah untuk membuka rekening secara online.
- e. Perluasan Channel Pembayaran
Perseroan memperluas channel pembayaran untuk aktivitas pembayaran pajak daerah melalui *delivery channel* pembayaran Bank lain, pembayaran iuran BPJS-TK dan penerimaan pembayaran uang kuliah Universitas dan Lembaga Pendidikan menggunakan Virtual Account (VA) melalui *delivery channel* Perseroan

19.11 Manajemen Risiko

Perseroan telah menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yang dihadapi Perseroan dan harus dikelola dengan baik. Kedelapan jenis risiko tersebut diantaranya inherent risk yang meliputi: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko reputasi. Untuk memitigasi Risiko Risiko tersebut, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Untuk memitigasi risiko terkait konsentrasi kredit/ pembiayaan, perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menetapkan Organisasi Manajemen Risiko Kredit
 1. Implementasi four eyes principles dalam rangka mendorong realisasi pemberian kredit/pembiayaan yang sehat dan memperhatikan aspek risiko serta prinsip kehati-hatian.
 2. Penetapan unit pemulihan kredit atau unit yang melakukan penanganan kredit bermasalah oleh Divisi Penyelamatan Kredit.
 3. Unit Manajemen Risiko, menilai dan memantau Risiko Kredit. Pada Perseroan secara bankwide.
 4. Komite Pemutus Kredit/Pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit/pembiayaan dalam jumlah tertentu.
- b. Menetapkan limit/kewenangan dimana kewenangan pemberian kredit ditetapkan secara perorangan. Kewenangan tersebut ditetapkan berdasarkan kompetensi, *performance*, *data historis* pejabat dimaksud. Secara berkala kewenangan tersebut dievaluasi oleh Perseroan sedangkan untuk kredit yang memiliki eksposur risiko yang signifikan (kredit/pembiayaan dalam jumlah yang besar), keputusan pemberian kredit/pembiayaan dimaksud dilakukan oleh hasil rapat yang dilakukan oleh komite kredit/komite pembiayaan (*Loan/Financing Committee*).

c. Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit/Pembiayaan:

1. Penetapan Limit Konsentrasi Kredit/Pembiayaan dengan menetapkan portofolio guideline kredit dimana adanya pembatasan khusus untuk konsentrasi kredit/pembiayaan pada sektor tertentu. Ketentuan portofolio guideline tersebut disusun dan disesuaikan dengan kondisi terkini setiap tahun. Dengan adanya limit tersebut maka apabila terjadi risiko yang signifikan pada sektor dimaksud, tidak akan mempengaruhi kredit secara keseluruhan.
 2. Kebijakan diversifikasi tersebut bertujuan untuk menghindari konsentrasi pinjaman pada sektor tertentu atau pada debitur tertentu.
 3. Tingkat konsentrasi kredit/pembiayaan harus dipantau secara terus menerus sesuai ketentuan telah ditetapkan.
 4. Kebijakan membuka unit-unit kantor di daerah-daerah untuk menghindari konsentrasi geografis tertentu.
 5. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit untuk debitur terkait grup.
- d. Kebijakan dan prosedur dalam hal perkreditan pada Perseroan telah dituangkan dalam Buku Pedoman Perkreditan, Surat Keputusan, maupun Surat Edaran baik dalam hal prosedur dan tata cara pemberian kredit, analisa kredit, maupun manajemen risiko kredit. Dengan adanya kebijakan dan prosedur pedoman portofolio kredit ini diharapkan risiko atas kredit yang dicairkan dapat dimitigasi, serta didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- e. Menetapkan kebijakan kredit/pembiayaan secara tepat, efektif, dan upto date serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan proses pemberian kredit/pembiayaan yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. Risiko Pasar

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

a. Pengelolaan *Portofolio Trading Book* Dan *Banking Book* Serta Metodologi Valuasi Yang Digunakan

Kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko untuk risiko pasar mencakup aktivitas trading yang dilakukan oleh Perseroan baik aktivitas yang dilakukan secara harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Pengelolaan manajemen risiko untuk portofolio pada posisi banking book dan trading book ditetapkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban Perseroan (ALCO) sesuai dengan pilihan bisnis Perseroan. Untuk posisi pengelolaan portofolio dalam kategori trading book mempertimbangkan strategi trading Perseroan, posisi pasar Perseroan, komposisi instrumen/produk Perseroan dan kategori counterpart.

Didalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) pada *portfolio trading book*, Perseroan selalu mempertimbangkan:

1. Tingkat risiko yang diambil dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Perseroan dalam rangka mencapai sasaran Perseroan. Tingkat risiko yang diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Perseroan.
2. Toleransi risiko yang ditetapkan Perseroan memiliki batasan yang dapat diterima dan diatur dalam suatu kebijakan oleh Perseroan (*budget loss* dan *stop loss limit*). Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang diambil.
3. Dalam menetapkan toleransi risiko, Perseroan selalu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Perseroan serta kemampuan Perseroan dalam mengambil risiko. Metodologi atas valuasi seluruh *outstanding portfolio trading book* yang dimiliki Perseroan diukur pada setiap akhir hari kerja dengan menggunakan kuotasi di pasar aktif yaitu berdasarkan *bid price* (atas kepemilikan instrumen *trading book*) atau *ask price* (untuk kewajiban yang dimiliki) dengan berdasarkan harga yang dikuotasikan oleh broker atau dealer.

- b. Langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu.

Dalam pelaksanaan Manajemen Risiko atas Risiko Pasar terhadap transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, Perseroan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1. Penetapan limit risiko dan penetapan toleransi risiko
 Dalam transaksi treasury diberlakukan penetapan limit risiko dan penetapan toleransi risiko. Penetapan limit risiko dan penetapan toleransi risiko tersebut berupa penetapan limit transaksi, limit volume transaksi, limit posisi terbuka (*open position limit*), limit kerugian (*cut loss limit*), limit nasabah dan *counterparty*.
2. Penyediaan dana mata uang asing pada Perseroan diperoleh dari Dana Pihak Ketiga dan dari bank lain.

3. Risiko Likuiditas

Upaya mitigasi risiko likuiditas yang dilakukan oleh Perseroan antara lain :

- a. Melakukan penghimpunan dana pihak ketiga tanpa terfokus pada satu nasabah tertentu dan juga memberikan pembiayaan yang bersifat menyebar.
- b. Mengaktifkan fungsi *Assets and Liabilities Committee* (ALCO)
- c. Meningkatkan upaya penghimpunan dana dan mengefektifkan pengelolaan jatuh tempo penyaluran dana dengan jatuh tempo dana pihak ketiga
- d. Menjalin hubungan dengan Bank lain dalam bentuk money market line.
- e. Perseroan melakukan gap analysis secara contractual and behavior analysis.
- f. Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantor-kantor cabang Bank.
- g. Menjalin kerjasama Bilateral Loan dalam hal pendanaan Non DPK.
- h. Menerbitkan alternatif pendanaan sebagai salah satu upaya untuk mendiversifikasi pendanaan.

4. Risiko Operasional

Upaya mitigasi risiko Operasional yang dilakukan oleh Perseroan antara lain:

- a. Menyusun kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko.
- b. Menggunakan sistem informasi yang dimiliki saat ini dimana dinilai telah mampu untuk memantau kondisi Risiko Operasional setiap saat diperlukan dengan menggunakan *software* Manajemen Risiko
- c. Mengikutsertakan pejabat/pegawai Perseroan pada program-program pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berhubungan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya untuk peningkatan kompetensinya
- d. Melakukan review secara berkala terhadap seluruh kebijakan dan prosedur untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur tersebut masih layak digunakan atau perlu dilakukan revisi/perbaikan.
- e. Melakukan *review* terhadap kehandalan sistem informasi baik *core* maupun *non core* sehingga sistem tersebut dapat diandalkan dan mengurangi kemungkinan adanya ancaman terhadap sistem informasi akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh *system*.
- f. Menanamkan kepada seluruh pegawai/pejabat pada Perseroan mengenai pentingnya budaya risiko (*risk culture*) sehingga seluruh pegawai/pejabat Perseroan dapat melakukan upaya mitigasi risiko operasional yang dihadapinya dalam pekerjaan sehari-hari.
- g. Melakukan pengujian dan *review* terhadap ketentuan/Perjanjian Kerjasama yang akan diterbitkan maupun yang sudah diterbitkan.
- h. Menginventarisasi potensi risiko yang melekan beserta upaya mitigasinya dalam bentuk *Risk Register*.
- i. Perseroan saat ini telah memiliki ketentuan mengenai *Business Continuity Management* (BCM) untuk mencegah atau meminimalisir korban jiwa serta memitigasi segala kejadian eksternal yang memiliki dampak yang besar terhadap keberlangsungan bisnis Perseroan dan *Risk Register* dalam melakukan pengelompokan risiko.

5. Risiko Hukum

Upaya mitigasi Risiko Hukum antara lain

- a. Perseroan telah memiliki satuan kerja/fungsi independen yang menilai dan memantau secara berkelanjutan implementasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum yang dilakukan oleh satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja/fungsi yang membawahi bidang hukum. Selain itu, satuan kerja/fungsi tersebut juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengevaluasi strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Setiap ketentuan yang akan diterbitkan, khususnya yang memiliki potensi menimbulkan risiko hukum wajib dilakukan pengujian untuk meminta *advice* dari bidang hukum.
- c. Setiap rapat *loan Committee* pada kantor pusat dihadiri oleh Bidang Hukum untuk melakukan penilaian terhadap risiko hukum atas kredit yang akan dibahas melalui *loan Committee*.

6. Risiko Strategik

Upaya mitigasi risiko strategik antara lain:

- a. Perseroan telah memiliki kebijakan berupa pedoman penyusunan Rencana Bisnis Bank. Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Bank tersebut dimaksudkan sebagai standar agar :
 1. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif
 2. Perseroan sudah memiliki strategi manajemen risiko untuk risiko strategik yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Strategik. Strategi Manajemen Risiko untuk mengelola Risiko Strategik antara lain adalah :
 - i. Melakukan penyusunan strategi secara *bottom up* dimana seluruh unit kerja ditugaskan merencanakan strategi untuk unit kerjanya sendiri;
 - ii. Mengevaluasi progress pelaksanaan strategi secara berkala;
 - iii. Mendorong seluruh unit kerja agar tetap melaksanakan kegiatan operasional sesuai dengan strategi yang sudah ditetapkan;
 - iv. Menerapkan sistem *reward and punishment* dalam hal pelaksanaan strategi

Mekanisme yang digunakan Perseroan dalam mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang sudah ditetapkan dilakukan evaluasi kinerja atau monitoring rencana bisnis yang merupakan *early warning system* dalam pengendalian usaha Perseroan (pengendalian risiko strategik). Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan dalam rencana kerja, baik secara gabungan (konsolidasi) maupun masing-masing unit kantor operasional. Setiap penyimpangan (*variance*) dan pertumbuhan (*growth*) yang signifikan akan dianalisa penyebabnya baik tercapai maupun tidak tercapai. Berdasarkan *feedback* tersebut manajemen dapat segera mengambil langkah perbaikan (*remedial action*) dalam kinerja dan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan terhadap Neraca dan Laba/ Rugi serta Rasio Keuangan tertentu posisi akhir bulan laporan, dengan membandingkan anggaran berikut :

1. kinerja posisi bulan laporan (realisasi) dengan anggaran bulan laporan (rencana) dan anggaran akhir tahun ini.
 2. kinerja posisi bulan laporan dengan kinerja bulan lalu (*mom*), Desember tahun lalu dan bulan yang sama tahun lalu (*yoy*).
 3. Evaluasi kinerja meliputi target yang telah ditetapkan yaitu target Penghimpunan Dana (DPK) dan Penyaluran Kredit, Piutang & Pembiayaan, serta perkiraan Laba/ Rugi, NPL dan Kolektibilitas.
- b. Melakukan revisi terhadap rencana bisnis apabila berdasarkan hasil monitoring perlu dilakukan perubahan terhadap rencana bisnis yang telah ditetapkan.

7. Risiko Reputasi

Upaya Mitigasi atas Risiko Reputasi antar lain :

1. Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan telah menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai front liner dalam membangun dan mencegah Risiko Reputasi, khususnya terkait hubungan dengan nasabah.
2. Perseroan sudah memiliki strategi manajemen risiko untuk risiko hukum yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Reputasi. Strategi Manajemen Risiko untuk mengelola Risiko Reputasi antara lain adalah:
 - a. Mengoptimalkan unit pengaduan nasabah dimana setiap pengaduan harus segera ditindaklanjuti;
 - b. Mengoptimalkan peran Humas untuk merancang dan mengorganisir strategi komunikasi yang efektif untuk menjaga reputasi dan meminimalisir risiko reputasi;
 - c. Menjaga kualitas produk dan layanan serta perilaku seluruh pegawai Perseroan;
 - d. Menetapkan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan seluruh unit kerja pada Perseroan;
 - e. Menetapkan kode etik (*code of conduct*) Perseroan yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam berperilaku baik di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan (di masyarakat).

8. Risiko Kepatuhan

Langkah Mitigasi Risiko Kepatuhan yang dilakukan oleh Perseroan adalah:

1. Perseroan telah memiliki fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan/unit kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan
2. Perseroan sudah memiliki strategi manajemen risiko untuk risiko Kepatuhan yang mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Hukum. Strategi Manajemen Risiko untuk mengelola Risiko Kepatuhan antara lain adalah :
 - a. Setiap ketentuan yang akan diterbitkan wajib dilakukan pengujian kepatuhan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan;
 - b. Setiap rapat *loan committee* pada Kantor Pusat dihadiri oleh Divisi Kepatuhan untuk melakukan penilaian terhadap risiko kepatuhan atas kredit yang akan dibahas melalui *loan committee*.

IX. EKUITAS

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini berasal Laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan laporan auditor independen pada tanggal 7 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Bimo Iman Santoso. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali yang ditandatangani oleh Doli Diapary Siregar, CPA dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 5 September 2022.

Dalam penerbitan laporan keuangan audit untuk keperluan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memanfaatkan relaksasi penerapan penyajian dan pengungkapan atas informasi keuangan berdasarkan POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 7/2021") sebagaimana diubah dengan POJK No.4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("POJK No. 4/2022"), serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2021") sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.4/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 4/2022") sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ("SEOJK No. 20/2022"). Informasi laporan keuangan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2022 diperoleh dari laporan internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak direviu oleh Akuntan Publik.

	(dalam jutaan Rp)				
Keterangan	30 September 2022 (unaudited)	30 Juni 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
EKUITAS					
Modal saham – Modal dasar					
500.000.000 lembar saham					
dengan nilai nominal Rp10.000					
per saham tanggal 30 Juni 2022,					
31 Desember 2021, 2020 dan					
2019	2.456.299	2.303.567	2.256.235	2.054.865	1.848.959
Dana setoran modal	-	152.732	42.262	24.979	43.387
Penghasilan komprehensif lainnya					
Keuntungan yang belum direalisasi					
atas efek- efek yang diukur pada nilai					
wajar melalui penghasilan					
komprehensif lain atau tersedia untuk					
dijual, setelah pajak	34.571	58.723	109.049	181.230	2.962
Keuntungan (kerugian) yang belum					
direalisasi atas liabilitas imbalan					
pascakerja, setelah pajak	88.773	88.773	92.612	(16.923)	19.543
Surplus revaluasi atas aset tetap	670.068	670.068	505.929	515.406	524.883
Saldo laba					
Yang ditentukan penggunaannya	471.171	471.171	440.496	568.991	481.437
Yang belum ditentukan					
penggunaannya	579.409	404.342	667.595	559.243	579.894
TOTAL EKUITAS	4.300.291	4.149.376	4.114.178	3.887.791	3.501.065

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini.

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2022	Perubahan ekuitas setelah tanggal [●] apabila terjadi Penawaran Umum sejumlah [●] saham biasa atas nama nilai nominal Rp [●] per saham dengan harga penawaran Rp [●] per saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum yang ditanggung Perseroan	Posisi ekuitas menurut laporan keuangan konsolidasi per tanggal [●] setelah penawaran umum kepada pemegang saham dilaksanakan
EKUITAS			
Modal saham – Rp10.000 per saham pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	2.303.567		
Dana setoran modal	152.732		
Penghasilan komprehensif lainnya			
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual, setelah pajak	58.723		
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi atas pengukuran kembali program imbalan kerja, setelah pajak	88.773		
Surplus revaluasi atas aset tetap	670.068		
Saldo laba			
Yang ditentukan penggunaannya	471.171		
Yang belum ditentukan penggunaannya	404.342		
Agio Saham			
TOTAL EKUITAS	4.149.376		

Tidak ada perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal penerbitan laporan keuangan yang terakhir.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama Seri B, yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Perseroan berencana akan membagikan dividen minimum 40% dari laba bersih setiap tahunnya dan tahun-tahun berikutnya setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang dimulai untuk tahun buku 2022 untuk pembagian dividen pada tahun 2023, dengan dasar perhitungan bahwa Perseroan akan memberikan keuntungan yang proporsional antara pemegang saham dengan tetap memperhatikan adanya pertumbuhan Perseroan dimasa yang akan datang yang besarnya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Riwayat pembagian dividen tunai yang dilakukan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tahun) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Fiskal	Pembayaran Dividen Tunai Per saham (Rp)	Nominal Saham (Rp)*	Jumlah Lembar Saham	Laba Bersih (Rp)	Jumlah Dividen Yang Dibayarkan (Rp)	Dividen Payout Ratio
2019	1.754	1.848.959.230.000	184.895.923	544.755.424.111	331.936.022.985	60,93%
2020	1.485	2.054.865.220.000	205.486.522	514.627.258.281	308.776.354.969	60,00%
2021	1.601	2.256.234.790.000	225.623.479	613.501.837.734	368.101.102.641	60,00%

Secara historis, selain pembagian dividen tunai yang diungkapkan di atas Perseroan juga membagikan dividen dalam bentuk setoran modal.

XI. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha Pasal 2A, berbunyi sebagai berikut:

1. Pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen tau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Dividen yang dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.
4. Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri dan penghasilan aktif dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap.
5. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak pribadi dalam negeri atau wajib pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang pajak penghasilan, tidak dipotong pajak penghasilan.
6. Dalam hal wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh.
7. Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan, adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Materai Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Pajak penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek *juncto* Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana saham.
- Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau kantor pos dan giro selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan.

Perpajakan ESA

Biaya Program ESA (khusus Saham Bonus) merupakan bagian dari remunerasi Peserta, sehingga dengan demikian PPh pasal 21 atas Saham Bonus akan menjadi beban Perseroan. Selanjutnya setelah periode *Lock-Up* berakhir, Peserta menanggung beban perpajakan atas transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atau pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya ditetapkan berdasarkan nilai transaksi.
2. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Untuk beban dan pajak yang timbul dari transaksi ESA (khusus untuk Saham Jatah Pasti) seluruh beban dan pajak yang timbul akan ditanggung oleh Peserta Program ESA.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Plaza Asia Lt. 10, Jl. Jend. Sudirman, Kav.59,
Jakarta Selatan 12190

Telp. : (021) 5140 1340

Fax. : (021) 5140 1350

Nama Rekan : Bimo Imam Santoso

Nomor STTD : STTD.AP-047/PM.223/2019

Tanggal STTD : 4 November 2019

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang terbitkan oleh IAPI dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia (PSAK, ISAK, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bapepam - LK/OJK No. VII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Surat Penunjukan Kerja : Surat Perjanjian Kerja antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. 001/PPK-DKP/SPj/2022 dan No. 0150522/BIS/1117/PK tanggal 22 April 2022 tentang Pekerjaan Jasa Audit Umum Laporan Keuangan PT Bank Sumut untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Maret 2022, serta Addendum Perjanjian Kerja No. 002/PPK-DKP/SPj-Add/2022 dan No. 0150522/BIS/1117/SPK-ADD tentang Pekerjaan Jasa Audit Umum Laporan Keuangan PT Bank Sumut untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 30 Juni 2022.

Tugas Pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners

Generali Tower Penthouse Floor, Grand Rubina Business Park,
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telp. : (021) 83707777

Fax. : (021) 83707771

Nama Rekan : Wemmy Muharamsyah, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.

Nomor STTD : STTD.KH-155/PM.2/2018

Tanggal STTD : 18 Mei 2018

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. Keanggotaan 201520

Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Himpunan konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal

11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018

Surat Penunjukan Kerja : No. 021/Dir/DKP-PPK/KHIPO/SPj/2022 tanggal 16 Maret 2022.

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum.

Notaris : **Kantor Notaris Christina Dwi Utami, Bsc., S.H., M.Hum., M.Kn.**

Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2.
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta-11140

Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018
Tanggal STTD : 19 Maret 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan Kerja : 007/PPK-DKP/Not-IPO/SPK/2022 tanggal 18 Mei 2022

Tugas Pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

Biro Administrasi Efek : **PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2
Jakarta 10120

Telp. : (021) 350 8077
Fax. : (021) 350 8078

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Surat Penunjukan Kerja : Surat Perintah Kerja antara Perseroan dengan PT Datindo Entrycom No. 010/DKP-PPK/BAE/SPK/2022 tentang Pekerjaan Pengadaan Jasa Biro Administrasi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Initial Public Offering (IPO) PT Bank Sumut

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham ("DPPS") yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham

sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKPS") atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan yang berlaku.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK ADA HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) Saham Biasa Seri B Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis, yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Selanjutnya para Penjamin Emisi yang turut dalam Penawaran Umum ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT RHB Sekuritas Indonesia	[•]	[•]	[•]
PT BRI Danareksa Sekuritas	[•]	[•]	[•]
PT UOB KayHian Sekuritas	[•]	[•]	[•]
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	[•]	[•]	[•]
Sub Total			
Penjamin Emisi Efek			
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]	[•]
Subtotal	[•]	[•]	[•]
Total			

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM kecuali PT BRI Danareksa Sekuritas.

Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, selaku manajer penjatahan sesuai dengan POJK No. 41/2020.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

1. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp350 – Rp510. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp [●]. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Perbandingan dengan perusahaan sejenis lainnya;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 54/2022. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah serta telah sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1, Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 serta UUPT Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - Bank Umum Konvensional
 - Unit Usaha Syariah Bank Umum;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - i. Kegiatan usaha utama :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang lazim diberikan dalam dunia perbankan;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas Risiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya :
 - i. Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - ii. Surat-surat hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - vii. Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
 - j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - k. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya; dan
 - l. Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - ii. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir i di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - b. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - d. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - e. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan

- f. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) terbagi atas 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar) saham, yang terdiri atas:
 - a. 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Saham Seri A, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah);
 - b. 16.000.000.000 (enam belas miliar) Saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 27,29% (dua puluh tujuh koma dua sembilan persen), atau sebesar Rp2.456.298.640.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu) atau sejumlah 9.825.194.560 (sembilan miliar delapan ratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh) Saham Seri A, oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan RUPS) mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk melakukan penyertaan modal, termasuk untuk memperoleh saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah seimbang dengan pemilikan saham pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek

- Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS, yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.
 9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam RUPS dan saham-saham itu

tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama terdiri atas Saham Seri A dan Saham Seri B. Kecuali jika ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, istilah "pemegang saham" berarti pemegang saham seri A dan pemegang saham seri B, serta istilah "saham" berarti Saham Seri A dan Saham Seri B.
2. Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham yang terdiri atas Saham Seri A yang hanya khusus dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah-Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Direksi, Dewan Komisaris, karyawan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah-Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara dan masyarakat.
3. Saham Seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pasal 16 Anggaran Dasar ini untuk:
 - a. menghadiri, mengusulkan, dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri, serta menentukan dan menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b. menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor;
 - c. menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud;
 - d. menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.
4. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan pemegang Saham Seri A, kecuali hak-hak khusus yang diatur pada ayat (3) Pasal ini.
5. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
6. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
7. Selama ketentuan dalam ayat 7 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
8. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
9. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
11. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Surat Saham

1. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham

- e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan :
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya.
3. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham.
4. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika :
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
5. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;

- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar ini; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 6. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.
 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
 9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

Penitipan Kolektif

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening efek tersebut.

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
16. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Pemindahan Hak Atas Saham

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku bagi Perseroan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas Saham Seri A hanya dapat dilakukan oleh dan di antara pemegang Saham Seri A.
13. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - i. Dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan

- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Jenis RUPS

RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan

- keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Jika perlu, melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Usul Pemegang Saham

1. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut :
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus :
 - Dilakukan dengan itikad baik;
 - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

Pengumuman RUPS

1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
2. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit :
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :

- a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
- b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.

Tempat Penyelenggaraan RUPS

RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di :

- a. Tempat kedudukan Perseroan;
- b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
- c. Ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
- d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS

1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2.
 - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a) Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b) Waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c) Tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d) Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e) Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f) Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
3.
 - a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 - b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan :
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan;
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit :
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya;
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;

- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

Pimpinan RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

Risalah RUPS

1. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - 2) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - 3) Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - 4) Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi :
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - 5) Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 14 ayat 11.
2. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 14 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 18.

Kuorum dan Hak Suara

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, RUPS dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana disebutkan dalam butir a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditentukan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 2. Pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri serta penetapan remunerasi Direksi serta Dewan Komisaris diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diikuti oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana disebutkan dalam butir a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 3. Perubahan Anggaran Dasar harus dalam Bahasa Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diikuti oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 4. Terhadap pengeluaran efek bersifat ekuitas/perubahan modal ditempatkan dan disetor serta penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun tidak berwujud maka RUPS dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diikuti oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
 5. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Diikuti oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan

- RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih, harus mendapatkan persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan di dalamnya terdiri dari lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh Saham Seri A, dan keputusan RUPS harus disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS dan di dalamnya harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Saham Seri A yang hadir;
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
7. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya Dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, termasuk dalam rangka transaksi yang mempunyai benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK), penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai peraturan OJK, dan transaksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dilaksanakan dengan ketentuan :
- d. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - e. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - f. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - g. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - h. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 - i. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
8. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - (v) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
9. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan bursa efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
10. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 11 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 - dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
11.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini.
12. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat kuasa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 12 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan RUPS menentukan lain.
14. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
15. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
16.
 - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
17. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila :
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Keputusan RUPS

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal ini.
2. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Direksi

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal.

Keanggotaan

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.

Masa Jabatan

Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

Gaji dan/atau Tunjangan

Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Pengangkatan, Pemberhentian, Pengunduran Diri, dan Berakhirnya Masa Jabatan

1. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.
2. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi yang diajukan kepada RUPS harus memperhatikan usulan Dewan Komisaris, usulan Dewan Komisaris mana dibuat berdasarkan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai periode terakhir apabila anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai prestasi yang baik yang dapat dibuktikan dengan tingkat kesehatan bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi jabatan Direksi yang lowong tersebut, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

7. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
9. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 12 dan 13 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
11. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. Meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam rangka menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan/atau yang tidak termasuk kegiatan usaha sehari-hari, untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
 - b. Membeli atau dengan cara lain memperoleh/mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau barang-barang lainnya yang mempunyai nilai melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka melaksanakan pembelian sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa

- untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya dan/atau dalam rangka penyelamatan piutang Perseroan;
- c. menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau membebani dengan hak tanggungan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang tidak bergerak Perseroan untuk jumlah yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah dan atau bangunan yang merupakan jaminan diambil alih atau yang berasal dari penyelamatan kredit;
 - d. Mengadakan perjanjian secara tertulis dengan pihak lain yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun, kecuali yang berkaitan dengan:
 - 1) pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur/nasabah berikut dengan perjanjian/akad turutan (accessoir)-nya;
 - 2) pembukaan rekening giro, tabungan, dan deposito pada Perseroan, bank lain, atau Bank Indonesia; dan/atau
 - 3) pengadaan barang/jasa.
 - e. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan;
 - Harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Adanya persetujuan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan;
7. Perbuatan hukum:
- a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih PT Bank Sumu satu merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- Dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 9 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 16 ayat 12 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang atau lebih anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Rapat Direksi

Prosedur

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, kecuali bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 18 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan pemanggilan yang lebih pendek.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

Tempat Diadakannya Rapat dan Pimpinan Rapat

1. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
2. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan.

Kuorum dan Hak Suara

1. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.
2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
3.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Pimpinan Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

Keputusan dan Risalah Rapat

1. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Direksi yang akan menentukan.
3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat Direksi oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian ditandatangani oleh seluruh

anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

4. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
5. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal.

Keanggotaan

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan yang berlaku di bidang Perbankan dan Pasar Modal.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masa Jabatan

Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 4 (empat) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.

Gaji dan/atau Tunjangan

Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

Pengangkatan, Pemberhentian, Pengunduran Diri, dan Berakhirnya Masa Jabatan

1. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Para Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.
2. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS.
3. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
5. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.

7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.

7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

Rapat Dewan Komisaris

Prosedur

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan antara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

Tempat Diadakannya Rapat dan Pimpinan Rapat

1. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
2. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Kuorum dan Hak Suara

1. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

2. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat tersebut.
3.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Pimpinan Rapat Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam rapat.

Keputusan dan Risalah Rapat

1. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
2. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Pimpinan Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan Komisaris oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
4. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 41 Tahun 2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT RHB Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas Indonesia dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, Nomor SID, Nomor SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penawaran Awal atas saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan telah menetapkan rentang harga pada masa Penawaran Awal yang berkisar antara Rp350,- (tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai Rp510,- (lima ratus sepuluh Rupiah) setiap saham.

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK Nomor 41 Tahun 2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjualan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjualan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi

- mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu dari tanggal 1 Februari 2023 sampai 3 Februari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 1 Februari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 2 Februari 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 3 Februari 2023	00:00 WIB – 10:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10:00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT BRI Danareksa Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK Nomor 41 Tahun 2020 dan SEOJK Nomor 15 Tahun 2020.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK Nomor 15 Tahun 2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan sebagaimana diungkapkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (Nilai Emisi $\leq$ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < Nilai Emisi $\leq$ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

^{*)} mana yang lebih tinggi nilainya

Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.496.747.133.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), termasuk dalam golongan Penawaran Umum IV, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp75.000.600.000,- (tujuh puluh lima miliar enam ratus ribu Rupiah) yaitu sebanyak 147.060.000 (seratus empat puluh tujuh juta enam puluh ribu) saham mana yang lebih tinggi nilainya. Ketentuan tersebut akan dihitung berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5%
- 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 7,5%
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%

Adapun sumber Saham yang digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
3. Dalam hal terjadi:
 - a. kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
5. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis
6. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - ii. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - iii. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - v. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.
4. Manajer Penjatahan yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

5. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau c) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Nomor IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikredit pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui *website* Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46,
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5091 4100
Fax. (021) 2520 990
Website: www.bridanareksasekuritas.co.id

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt. 36,
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230, Indonesia
Tel. (021) 2993 3888
Fax. (021) 2300 238
Website: www.uobkayhian.com

PT RHB Sekuritas Indonesia

Revenue Tower Lantai 11 - District 8,
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52 - 53
Jakarta 12190, Indonesia
Telp. (021) 509 39 888
Fax. (021) 509 39 777
Website: www.rhbgroup.com

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno, 9, Jl. H. Fachrudin No.19, Kebon
Sirih, Tanah Abang, Jakarta 10250, Indonesia
Tel. (021) 3970 5858
Fax. (021) 3970 5850
Website: www.aldiracita.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2
Jakarta 10120
Tel. (021) 350 8077
Fax. (021) 350 8078
Email : corporatesecretary@datindo.com

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners.

Ref.: AYMP/105-647-650/22/XII/1317

Jakarta, 23 Desember 2022

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA, TBK

Jl. Imam Bonjol No.18
Medan, Sumatera Utara

U.p.: Direksi

**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA TBK**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari kantor hukum ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS, berkantor di Generali Tower Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park at Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-155/PM.2/2018, tanggal 18 Mei 2018, dan yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201520, keduanya atas nama Wemmy Muharamsyah, S.H., LL.M., M.L.E., selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat penunjukan No. 021/Dir/DKP-PPK/KHIPO/SPj/2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka *Initial Public Offering* (IPO) Perseroan, untuk melakukan uji tuntas dan mempersiapkan laporan uji tuntas dari segi hukum serta memberikan pendapat dari segi hukum ini (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat dengan cara penawaran umum atas sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham biasa Seri B yang merupakan saham atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak-banyaknya 23% (dua puluh tiga persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang ditawarkan dengan harga penawaran sebesar Rp350

(tiga ratus lima puluh Rupiah) hingga Rp510 (lima ratus sepuluh Rupiah) per saham (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut sebagai "**Saham-saham**"), sehingga jumlah penawaran umum perdana Saham-saham Perseroan adalah sebesar Rp1.027.179.405.000,- (satu triliun dua puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima ribu Rupiah) sampai Rp1.496.747.133.000,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah). Untuk keperluan Pendapat Hukum ini, penawaran umum atas Saham-saham selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum**".

Bersamaan dengan Penawaran Umum tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 217/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Program ESA dalam Rangka Pemberian Saham Penghargaan untuk Pegawai dan Program MESOP dalam rangka Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen dan Pegawai Jenjang tertentu, Perseroan mengadakan: (i) Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**Program ESA**") sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari jumlah Saham-saham dalam Penawaran Umum atau 58.695.900 (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus) lembar saham dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, dan (ii) Program Alokasi Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "**Program MESOP**") sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% (dua persen) dari total modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum dan diimplementasikannya Program ESA dan Program MESOP atau sebanyak-banyaknya 259.798.300 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham, masing-masing sebagaimana telah diputuskan oleh Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT UOB KayHian Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk., No. 116, tanggal 12 Agustus 2022, sebagaimana yang telah diubah oleh Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk. No. 16, tanggal 5 September 2022 dan Akta Adendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk. No. 120, tanggal 14 November 2022, ketiganya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**"). Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT UOB KayHian Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan

penjamin emisi efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), yang masih bergantung pada hasil penawaran umum (*bookbuilding*).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk. No. 117, tanggal 12 Agustus 2022, sebagaimana yang telah diubah oleh Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk. No. 17, tanggal 5 September 2022 dan Akta Adendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Tbk. No. 121, tanggal 14 November 2022, ketiganya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (selanjutnya bersama-sama dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek disebut sebagai "**Perjanjian Penawaran Umum**").

Lebih lanjut, pelaksanaan Penawaran Umum dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**") dan Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana dibuktikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Perseroan telah mencantumkan rencana Penawaran Umum kepada OJK Regional V sebagaimana dinyatakan dalam Rencana Bisnis Bank periode tahun 2022 – 2024 yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 22/Dir/DKP-Prc/L/2021, tanggal 25 November 2021, tentang Penyampaian RBB PT Bank Sumut Tahun 2022 – 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK berdasarkan: (i) Surat Perseroan Nomor : 011/Dir/DKP-Prc/L/2022, tanggal 08 Maret 2022, perihal Rencana Bisnis Bank 2022 PT Bank Sumut; (ii) Surat Perseroan No. 045/Dir/DKP-Prc/L/2022, tanggal 20 April 2022, perihal Penyampaian Penyesuaian RBB PT Bank Sumut Tahun 2022 – 2024; (iii) Surat Perseroan No. 071/Dir/DKP-Prc/L/2022, tanggal 30 Juni 2022, perihal Revisi Rencana Bisnis Bank PT Bank Sumut Tahun 2022 – 2024; dan (iv) Surat Perseroan No. 093/Dir/DKP-Prc/L/2022, tanggal 24 Agustus 2022, perihal Penyesuaian Perubahan Rencana Bisnis Bank PT Bank Sumut Tahun 2022 – 2024 ("**Rencana Bisnis Bank 2022-2024**"). Sejak disampaikannya revisi atas Rencana Bisnis Bank 2022-2024 tanggal 20 April 2022 hingga tanggal Pendapat Hukum ini, OJK Regional V tidak memiliki tanggapan lebih lanjut terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, Penawaran Umum baru dapat dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 – “**UUPM**”) yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”).

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM

1. Pendapat Hukum ini didasarkan dari hasil uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dimuat dalam lampiran dari surat kami Ref.: AYMP/105-647-650/22/XII/1318, tanggal 23 Desember 2022 (selanjutnya disebut sebagai “**Laporan Uji Tuntas**”) yang telah kami sampaikan kepada Perseroan;
2. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini diberikan atas riwayat dan keadaan Perseroan sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 (“**Masa Pemeriksaan**”) sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“**Standar Profesi HKHPM**”);
3. Pendapat Hukum ini memuat atau mengungkapkan aspek-aspek hukum Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yakni:
 - a. Keabsahan pendirian Perseroan;
 - b. Kesesuaian anggaran dasar terakhir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;
 - c. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
 - d. Keabsahan perjanjian dalam rangka Penawaran Umum dan perjanjian penting lainnya;
 - e. Izin dan persetujuan pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau kegiatan usaha yang direncanakan Perseroan;

AY
MP

ATELIER OF LAW

www.aymp.law

- f. Status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset Perseroan yang nilainya material;
 - g. Perkara yang penting dan relevan, tuntutan perdata atau pidana, serta tindakan hukum lainnya menyangkut Perseroan, beserta masing-masing anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - h. Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan serta setiap perubahannya selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK; dan
 - i. Aspek hukum material lainnya sehubungan dengan Perseroan dan Penawaran Umum;
4. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia yang berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain;
5. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
- a. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum efek melalui Bursa Efek Indonesia ("BEI");
 - b. Dokumen-dokumen Perseroan, baik asli maupun dalam bentuk salinan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas;
6. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial dari suatu transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang terkait;
7. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kami tidak menerima informasi, konfirmasi dan/atau penjelasan bahwa Perseroan menerima keberatan dan/atau penolakan termasuk dari pemerintah Republik Indonesia atas rencana Penawaran Umum;
8. Kami tidak melakukan penyelidikan atau peninjauan langsung ke lapangan atas suatu fakta-fakta penting apa pun atau keadaan-keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Hukum ini;



9. Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi serta kualifikasi-kualifikasi sebagaimana kami uraikan di akhir Pendapat Hukum ini; dan
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang kami periksa, kecuali dinyatakan dalam Laporan Uji Tuntas.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami, berdasarkan dasar, ruang lingkup, asumsi-asumsi dan kualifikasi sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini, maka kami memberikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. **Pendirian.** Perseroan adalah perusahaan terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 38, tanggal 16 April 1999, yang dibuat di hadapan Alina Hanum, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8224 HT.01.01.TH'99, tanggal 5 Mei 1999 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4042 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 6 Juli 1999 ("**Akta Pendirian Perseroan**"), dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan di bidang perseroan terbatas dan pasar modal. Berdasarkan pemeriksaan kami serta didukung dengan konfirmasi Perseroan, seluruh penyeteroran modal para pendiri Perseroan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tersebut di atas, telah disetor dan ditempatkan secara penuh sebagaimana dibuktikan dengan Neraca Audit Perseroan per 31 Desember 1998 dan 1999.
2. **Anggaran Dasar.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan telah melakukan perubahan atas seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta Perseroan No. 54/2022**" atau "**Anggaran Dasar Perseroan**"), yang telah



disetujui oleh Menkumham melalui Surat Keputusan No. AHU-0055940.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. HU-AH.01.03-0276695 tanggal 8 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0154369.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 8 Agustus 2022.

Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah memuat substansi dari ketentuan yang dipersyaratkan oleh dan dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan (i) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"), (ii) Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, (iii) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (iv) Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan (v) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan di bidang pasar modal.

3. **Maksud dan Tujuan, serta Kegiatan Usaha.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang: (i) Bank Umum Konvensional; dan (ii) Unit Usaha Syariah Bank Umum;
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(1) Kegiatan usaha utama:

- (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;



ATELIER OF LAW

- (b) Memberikan kredit atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang lazim diberikan dalam dunia perbankan;
- (c) Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- (d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atau atas perintah nasabahnya:
 - (i) Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank, yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - (ii) Surat-surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - (iii) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - (iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) Obligasi;
 - (vi) Surat dagang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - (vii) Surat berharga lain yang berjangka waktu, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (e) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- (f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- (g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- (h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- (i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- (j) Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, baik melalui pendirian anak perusahaan maupun melalui pembentukan unit usaha Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
- (k) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya; dan



- (1) Menerbitkan kredit berdokumen (*letter of credit*) dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
- (2) Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada butir i di atas adalah sebagai berikut:
 - (a) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - (b) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - (c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - (d) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya;
 - (e) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku; dan
 - (f) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.

Bahwa selama Masa Pemeriksaan, kegiatan usaha utama yang dijalankan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang perbankan (bank umum dan unit usaha syariah) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Dengan demikian, Perseroan telah menjalankan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha yang telah dijalankan Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia – KBLI ("KBLI 2020") dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Struktur Permodalan.** Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan	Jumlah Saham	Nilai [Rp]	Nilai Nominal [Rp]
Modal Dasar			
Seri A	20.000.000.000	5.000.000.000.000	250
Seri B	16.000.000.000	4.000.000.000.000	250
Total	36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor			
Seri A	9.825.194.560	2.456.298.640.000	250
Seri B	-	-	250
Total	9.825.194.560	2.456.298.640.000	

Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan struktur permodalan Perseroan sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum adalah saham biasa atas nama Seri B yang memberikan hak yang sama dengan saham Seri A, sepanjang tidak dikecualikan secara khusus berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pasal 5 Anggaran Dasar Perseroan telah menentukan saham seri A adalah saham yang memberikan hak khusus kepada pemegangnya dalam kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan, untuk:

- Menghadiri, mengusulkan, dan menyetujui pengangkatan, pemberhentian dan persetujuan pengunduran diri, serta menentukan dan menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menghadiri dan menyetujui perubahan anggaran dasar pengeluaran Efek bersifat ekuitas atau perubahan modal ditempatkan dan disetor;
- Menghadiri dan menyetujui penyetoran saham dalam bentuk benda selain uang, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud; dan
- Menghadiri dan menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan serta pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan.



Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999"), di dalam Pasal 4 ayat (2) diatur bahwa bank hanya dapat mencatatkan saham di BEI sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan, dan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak dicatatkan di BEI harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 54/2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ("Pemprov Sumut") telah memberikan persetujuannya kepada Perseroan dan berkomitmen agar sahamnya yang dimiliki dalam Perseroan sebanyak 140.359.922 (seratus empat puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham atau jumlah lainnya yang mungkin berubah dari waktu ke waktu namun masih setara dengan 1% (satu persen) dari seluruh saham Seri A milik Pemprov Sumut dalam Perseroan dapat diproses menjadi saham yang tidak dicatatkan di BEI untuk memenuhi PP No. 29/1999. Sehubungan dengan hal tersebut dan mempertimbangkan rencana jumlah Saham-saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana diuraikan di atas, maka jumlah saham yang setara dengan 1% (satu persen) dari seluruh saham Seri A milik Pemprov Sumut dalam Perseroan dapat diproses menjadi saham yang tidak dicatatkan di BEI untuk memenuhi PP No. 29/1999 adalah sebanyak 137.552.723 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tiga).

5. **Susunan Pemegang Saham.** Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 8 Agustus 2022 ("DPS"), susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
Modal Dasar	20.000.000.000	16.000.000.000	9.000.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	9.825.194.560	-	2.456.298.640.000	27,29
1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	4.658.646.200	-	1.164.661.550.000	47,42
2. Pemerintah Kabupaten Samosir	117.095.240	-	29.273.810.000	1,19
3. Pemerintah Kota Binjai	67.335.960	-	16.833.990.000	0,69
4. Pemerintah Kabupaten Toba	154.226.000	-	38.556.500.000	1,57
5. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	840.250.200	-	210.062.550.000	8,55
6. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	177.076.600	-	44.269.150.000	1,80
7. Pemerintah Kabupaten Batu Bara	85.348.040	-	21.337.010.000	0,87

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham			
	Jumlah Saham		Nilai Nominal (Rp)	%
	Seri A	Seri B		
8. Pemerintah Kota Medan	272.178.360	-	68.044.590.000	2,77
9. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	20.696.080	-	5.174.020.000	0,21
10. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	142.663.560	-	35.665.890.000	1,45
11. Pemerintah Kabupaten Nias Barat	26.552.640	-	6.638.160.000	0,27
12. Pemerintah Kota Padang Sidempuan	238.409.760	-	59.602.440.000	2,43
13. Pemerintah Kota Sibolga	158.484.920	-	39.621.230.000	1,61
14. Pemerintah Kota Tanjung Balai	125.240.920	-	31.310.230.000	1,27
15. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	116.194.760	-	29.048.690.000	1,18
16. Pemerintah Kabupaten Simalungun	342.206.160	-	85.551.540.000	3,48
17. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	30.075.920	-	7.518.980.000	0,31
18. Pemerintah Kabupaten Asahan	143.281.400	-	35.820.350.000	1,46
19. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	344.955.680	-	86.238.920.000	3,51
20. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	82.906.640	-	20.726.660.000	0,84
21. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	51.040.400	-	12.760.100.000	0,52
22. Pemerintah Kabupaten Karo	44.310.320	-	11.077.580.000	0,45
23. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	209.756.760	-	52.439.190.000	2,13
24. Pemerintah Kabupaten Dairi	199.971.360	-	49.992.840.000	2,04
25. Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	40.000.000	-	10.000.000.000	0,41
26. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	62.443.920	-	15.610.980.000	0,64
27. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84.402.920	-	21.100.730.000	0,86
28. Pemerintah Kabupaten Nias Utara	47.342.480	-	11.835.620.000	0,48
29. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	251.148.760	-	62.787.190.000	2,56
30. Pemerintah Kabupaten Nias	165.109.680	-	41.277.420.000	1,68
31. Pemerintah Kabupaten Langkat	144.190.680	-	36.047.670.000	1,47
32. Pemerintah Kabupaten Kota Pematang Siantar	166.577.120	-	41.644.280.000	1,70
33. Pemerintah Kota Tebing Tinggi	215.075.120	-	53.768.780.000	2,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.825.194.560	-	2.456.298.640.000	100
Saham dalam Portepel	10.174.805.440	16.000.000.000	6.543.701.360.000	72,71

Perubahan susunan pemegang saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan dengan sah, berkesinambungan dan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas sesuai

dengan yang tercantum di dalam DPS. Tidak ada pengalihan kepemilikan saham Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Pemprov Sumut adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 1 angka 31 dan Pasal 85 ayat (2) Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, yang mana Pemprov Sumut, berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana tertuang dalam Akta Perseroan No. 54/2022, telah ditetapkan sebagai pengendali Perseroan.

Merujuk pada Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK 27/2016**"), dalam hal calon pemegang saham pengendali (PSP) adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP dilakukan apabila dianggap perlu, sehingga Pemprov Sumut sebagai pemegang saham pengendali Perseroan hanya dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan apabila dianggap perlu. Namun demikian, Pemprov Sumut telah menjadi pemegang saham pengendali Perseroan sejak Perseroan didirikan pada tahun 1999, sehingga kewajiban mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama suatu bank akan dirujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun didirikannya Perseroan. Kewajiban penilaian kemampuan dan kepatutan calon PSP tersebut baru muncul pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/1/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), sebagaimana kemudian dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia No. 2/23/PBI/2000 Tahun 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) ("**PBI No. 2/2000**"). Merujuk pada PBI No. 2/2000, ditegaskan bahwa dalam hal Pemegang Saham Pengendali Bank adalah Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah maka terhadap Pemegang Saham Pengendali dimaksud tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Dengan demikian, sejak tahun 2000, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah bertindak sebagai pemegang saham pengendali Perseroan, tidak dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Berdasarkan keterangan Perseroan, pihak yang menjadi pemilik manfaat (*ultimate beneficial owner*) Perseroan adalah Tuan Edy Rahmayadi, dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan juga perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut, Perseroan telah melakukan penyampaian data kepada Menkumham yang menunjukkan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Tuan Edy Rahmayadi, sebagaimana dibuktikan dengan Informasi Penyampaian Data Perseroan pada tanggal 24 Mei 2020, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari



Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Lebih lanjut, sehubungan dengan kepemilikan saham pemerintah daerah dalam Perseroan, berdasarkan Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ("**UU Pemerintahan Daerah**") dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ("**PP BUMD**"), 'Perusahaan Perseroan Daerah' atau yang dikenal dengan 'BUMD' didefinisikan sebagai badan usaha milik daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, maka kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PP BUMD. Merujuk pada komposisi pemegang saham terakhir Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 54/2022, pemegang saham terbesar Perseroan adalah Pemprov Sumut dengan jumlah kepemilikan saham sebanyak 4.658.646.200 (empat miliar enam ratus lima puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus) saham atau dengan persentase sebesar **47,42%** (empat puluh enam koma empat dua persen) dari total modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Memperhatikan persentase kepemilikan saham Pemprov Sumut tersebut, Perseroan bukan merupakan 'Perusahaan Perseroan Daerah' dan tidak tunduk pada kewajiban memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mensosialisasikan kepada masyarakat sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan.

6. **Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.** Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6, tanggal 15 September 2021, dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Kota Medan ("**Akta No. 6/2021**"), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12, tanggal 30 September 2020, dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Kota Medan ("**Akta No. 12/2020**"), (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1, tanggal 2 Februari 2022, dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Kota Medan ("**Akta No. 1/2022**"), susunan anggota Direksi yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama

Direktur

Direktur

: Rahmat Fadillah Pohan

: Hadi Sucipto

: Eksir

Direktur : Irwan
 Direktur : Arieta Aryanti Permata Lestari

Selanjutnya, berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6, tanggal 25 Januari 2022, dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Kota Medan ("**Akta No. 6/2022**"), (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8, tanggal 30 Januari 2020 ("**Akta No. 8/2020**"), dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Kota Medan, (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 170 tanggal 22 Agustus 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta No. 170/2022**"), susunan anggota Direksi yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Brata Kesuma
 Komisaris : Syahrudin Siregar
 Komisaris Independen : Erlina

Berdasarkan pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan untuk menjabat dalam jabatannya masing-masing dan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas penunjukan dan pengangkatannya.

Lebih lanjut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 232, tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Akta No. 232/2022**"), susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua: Muhammad Yasir Nasution
 Anggota: Ardiansyah
 Anggota: Muhammad Hasballah Thaib

Berdasarkan pemeriksaan kami, pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Unit Usaha Syariah ("**PBI No. 11/2009**"). Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah diangkat oleh para pemegang saham Perseroan dan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

untuk menjabat dalam jabatannya masing-masing dan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas penunjukan dan pengangkatannya.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah:

- (i) Diberitahukan kepada Menkumham, **(1)** untuk pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, sehubungan dengan: (a) Akta No. 6/2021 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0449408, tanggal 16 September 2021; (b) Akta No. 12/2020 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0401680 tanggal 26 Oktober 2020, (c) Akta No. 1/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00081453 tanggal 7 Februari 2022, (d) Akta No. 6/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062605, tanggal 27 Januari 2022, (e) Akta No. 8/2020 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0110473 tanggal 27 Februari 2020, dan (f) Akta No. 170/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0046090, tanggal 22 Agustus 2022; dan **(2)** untuk pengangkatan Dewan Pengawas Syariah, sehubungan dengan: Akta No. 232/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0090037, tanggal 22 Desember 2022;
- (ii) Telah memperoleh hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, sehubungan dengan **(1)** anggota **Direksi**: (a) Surat OJK No. KEP-114/D.03/2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Rahmat Fadillah Pohan selaku Direktur Utama Perseroan; (b) Surat OJK No. KEP-118/D.03/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Hadi Sucipto selaku Direktur Pemasaran; (c) Surat OJK No. KEP-116/D.03/2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Eksir selaku Direktur Kepatuhan; (d) Surat OJK No. KEP-203/D.03/2021, tanggal 22 Desember 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Arieta Aryanti Permata Lestari selaku Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi; dan (e) Surat OJK No. KEP-117/D.03/2020, tanggal 14 Agustus 2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Irwan selaku Direktur Bisnis dan Syariah; dan **(2)** anggota **Dewan Komisaris**: (a) Surat OJK No. KEP-188/D.03/2021, tanggal 30 November 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Brata Kesuma Selaku Calon Komisaris Utama Independen Perseroan; (b) Surat OJK No. KEP-233/D.03/2019,



tanggal 16 Desember 2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Syahrudin Siregar selaku Calon Anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (c) Surat OJK No. KEP-122/D.03/2022, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdri. Erlina Selaku Calon Komisaris Independen Perseroan;

- (iii) Telah mendapatkan persetujuan sebagai calon anggota Dewan Pengawas Syariah dari OJK, yaitu untuk **(1)** Muhammad Yasir Nasution berdasarkan Surat No. 11/50/DPbS/Mdn/Rahasia tanggal 14 Desember 2009 tentang Persetujuan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Saudara; **(2)** Ardiansyah berdasarkan Surat No. SR-2/KR.05/2021 tentang Persetujuan Permohonan Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Saudara tanggal 15 Januari 2021; dan **(3)** Muhammad Hasballah Thaib berdasarkan Surat No. S-160/KR.05/2022 tentang Persetujuan Permohonan Calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Saudara tanggal 15 Desember 2022; dan
- (iv) Dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan PBI No. 11/2009.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum jo. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**POJK 55/2016**"), Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko, memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance*). Selain itu, dalam rangka pemenuhan POJK 55/2016, Perseroan juga telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah menunjuk Iswanto Darus sebagai Sekretaris Perusahaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 165/DIR/DSDM-PSDM/SK/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan, tanggal 10 Agustus 2022.

Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 180/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan, tanggal 29 Agustus 2022, dengan susunan sebagai berikut:



ATELIER OF LAW

www.aymp.law

Ketua : Brata Kesuma
 Anggota : Rahmayati
 Anggota : Zahri Fadli

Perseroan telah memiliki Peraturan PT Bank Sumut Tbk tentang Piagam Audit Internal PT Bank Sumut Tbk No. 004/Dir/DPg-AOTI/PBS/2022 tertanggal 01 September 2022 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit No. 007/DK-BPDSU/SK/2022 tertanggal 31 Agustus 2022.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat kepala Unit Audit Internal yaitu Rahmat Khairul berdasarkan Surat Keputusan Direksi tentang Susunan Anggota Divisi Pengawasan No. 164/DIR/DSDM-PSDM/SK/2022 tanggal 10 Agustus 2022 dan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"). Pengangkatan kepala Unit Audit Internal dan pembentukan Piagam Audit Internal tersebut telah sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 181/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 29 Agustus 2022, yang terdiri dari:

Ketua : Brata Kesuma
 Anggota : Syahrudin Siregar
 Anggota : Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (*Ex Officio*)

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi dan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/DK-BPDSU/SK/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, tanggal 31 Agustus 2022 tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK 55/2016.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 179/Dir/DSDM-TK/SK/2022, tanggal 29 Agustus 2022 tentang Komite Pemantau Risiko Perseroan, yang terdiri dari:

Ketua : Erlina
 Anggota : Tadjuddin
 Anggota : Zahri Fadli

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. Pasal 46 POJK 55/2016.

Selanjutnya, pembentukan Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 009/DK-BPDSU/SK/2022 tentang Pedoman dan Tata Kerja Komite Pemantau Risiko Perseroan, tanggal 31 Agustus 2022 tersebut telah sesuai dengan POJK 55/2016.

7. **Anak Perusahaan.** Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, serta didukung dengan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan.
8. **Penyertaan Saham pada Perseroan Terbatas Lain.** Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham pada perseroan terbatas lain, selain kepada PT LOLC Ventura Indonesia (dahulu bernama PT Sarana Sumut Ventura / "PT LOLC"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana akta pendiriannya tercantum dalam Akta No. 72 tanggal 23 September 1994 dibuat di hadapan Martin Roestamy, S.H., Notaris di Medan, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-424-HT.01.01.TH.96 tanggal 11 Januari 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.23 tanggal 19 Maret 1996 tambahan No.2782, akta mana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LOLC Ventura Indonesia Nomor 15 tanggal 25 Agustus 2021 dibuat di hadapan Afryanti Latuconsina, SH., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LOLC Nomor 42 tanggal 7 Juli 2022 dibuat di hadapan Desra Natasha WN, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0032744 tanggal 14 Juli 2022, Perseroan melakukan penyertaan saham pada PT LOLC sebanyak 1.259.530 (satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh) saham atau 2,52% (dua koma lima dua persen) dari modal disetor dan ditempatkan dalam PT LOLC, yang bergerak di bidang modal ventura. Penyertaan saham pada PT LOLC tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **Status Saham.** Pada tanggal Pendapat Hukum ini, saham-saham dalam portepel yang akan dicatatkan oleh Perseroan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum adalah bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apa pun juga.

10. **Perizinan.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-izin perbankan material dan penting yang diperlukan untuk menjalankan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin material serta penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan juga telah memperoleh izin dari OJK Perbankan untuk pembukaan 1 (satu) kantor pusat, 36 (tiga puluh enam) kantor cabang ("**KC**"), 148 (seratus empat puluh delapan) kantor cabang pembantu ("**KCP**"), 6 kantor cabang syariah ("**KCS**"), dan 16 kantor cabang pembantu syariah ("**KCPS**") Perseroan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Laporan Uji Tuntas.

11. **Pemenuhan Kewajiban dalam Perizinan.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Masa Pemeriksaan, Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban terkait dengan pelaporan **(i)** bulanan (yaitu di antaranya: Laporan Bulanan Bank Umum, Laporan Penyediaan Dana dan Batas Maksimum Pemberian Kredit, Laporan Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan, Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Laporan Debitur (Sistem Informasi Debitur Keuangan - SLIK), Laporan Publikasi Bulanan dan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK); **(ii)** triwulanan (yaitu: Laporan Realisasi Rencana Bisnis Perseroan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dan Laporan Profil Risiko; **(iii)** semesteran (yaitu: Laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan, Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Bank, Hasil *Self Assessment* Tingkat Kesehatan Bank dan Laporan Penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko); **(iv)** tahunan kepada Bank Indonesia atau OJK, sebagaimana relevan (yaitu, Laporan Publikasi Tahunan, Laporan Rencana Bisnis, Laporan Pemenuhan Pelaksanaan Tata Kelola, sehubungan dengan kegiatan usahanya; dan **(v)** laporan-laporan/kepatuhan-kepatuhan terkait lainnya, yaitu laporan produk atau aktivitas baru, keanggotaan Lembaga Penjamin Simpanan, jumlah minimum penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. **Izin Ketenagakerjaan.** Sampai dengan tanggal terakhir pada Masa Pemeriksaan, Perseroan (termasuk KC, KCP, KCS, dan KCPS) telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, yaitu pelaporan ketenagakerjaan, memiliki peraturan perusahaan, mengikutsertakan seluruh karyawan tetap Perseroan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, pemenuhan



upah minimum sektoral atau upah minimum provinsi dan/atau kabupaten/kotamadya, dan pembentukan lembaga kerjasama bipartit (sebagaimana relevan). Berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung dengan keterangan Perseroan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

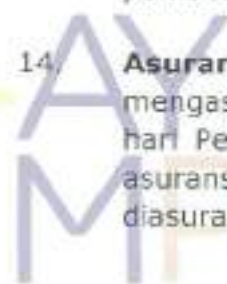
Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.00/00.0000.211129024/B/II/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku sejak 14 Februari 2022 sampai dengan 14 Februari 2024.

13. **Aset-Aset Material.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material dalam bentuk hak kekayaan intelektual, kendaraan bermotor, dan hak atas tanah dalam bentuk Hak Milik, berdasarkan dokumen kepemilikan yang seluruhnya terdaftar atas nama Perseroan dan/atau berdasarkan suatu hak penguasaan yang sah dan tidak sedang dalam sengketa.

Berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah dalam bentuk hak milik oleh Perseroan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"), hak milik hanya dapat dimiliki oleh perorangan. Namun demikian, oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor: 500-2575-DIII tertanggal 28 Juli 1998 perihal Permohonan Hak Milik atas tanah-tanah Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, kepada Perseroan diberikan Hak Milik atas tanah, dengan ketentuan (i) Perseroan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah ("UU BPD"), dan (ii) tanah tersebut digunakan untuk menjalankan atau menunaikan tugas (Perkantoran) Perseroan dan untuk perumahan (Rumah Dinas) bagi pegawai-pegawai Perseroan. Dengan demikian, pemilikan hak atas tanah dengan hak milik oleh Perseroan telah diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan kami serta didukung dengan keterangan Perseroan, pada tanggal Pendapat Hukum ini, tidak terdapat pembebanan atau penjaminan atas aset material Perseroan.

14. **Asuransi.** Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan aset-aset yang bersifat material bagi kegiatan usaha sehari-hari Perseroan. Berdasarkan keterangan Perseroan, jumlah pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Perseroan cukup untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.



15. **Perjanjian Material.** Perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material oleh Perseroan adalah sah, berlaku dan mengikat masing-masing Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perjanjian-perjanjian material tersebut, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) baik yang terkait dengan rencana Penawaran Umum termasuk pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum maupun yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.
16. **Litigasi.** Sehubungan dengan keterlibatan (i) Perseroan dan (ii) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan secara mandiri serta didukung dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan tertanggal 23 Desember 2022, selain daripada yang telah diungkapkan pada Laporan Uji Tuntas Perseroan, pihak-pihak tersebut tidak sedang menjadi salah satu pihak yang berperkara baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, niaga (baik perkara kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang), pajak maupun arbitrase di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak serta pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas masing-masing dari Perseroan, serta anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari Perseroan. Selain itu sampai dengan tanggal terakhir pada Masa Pemeriksaan, tidak terdapat somasi terhadap pihak-pihak tersebut di atas yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tujuan uji tuntas, yaitu Penawaran Umum. Berdasarkan keterangan Perseroan, seluruh perkara-perkara yang telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan tidak memiliki dampak secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum serta rencana penggunaan dananya.
17. **Rencana Penggunaan Dana.** Berdasarkan Prospektus Penawaran Umum per tanggal Pendapat Hukum ini ("**Prospektus**"), Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari hasil Penawaran Umum, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi saham, untuk keperluan dan sesuai dengan alokasi sebagai berikut:
 - (a) Sekitar 80% (delapan puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung ekspansi bisnis Perseroan termasuk kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi; dan

AY
MP

ATELIER OF LAW


www.aymp.law

- (b) Sekitar 20% (dua puluh persen) akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital, antara lain:
 - (i) Sekitar 10% *capital expenditure* termasuk pengeluaran untuk aset sewa berupa pembukaan/perpanjangan sewa unit kantor, unit layanan, renovasi gedung, dan infrastruktur teknologi informasi;
 - (ii) Sekitar 10% *operational expenditure* berupa pengembangan jaringan ATM, pengembangan layanan digitalisasi, peningkatan sistem *security*, dan pengembangan teknologi informasi lainnya dengan skema *manage service*.

Dalam hal rencana penggunaan dana dalam butir (a) dan (b) di atas termasuk ke dalam transaksi material berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi material yang dilakukan oleh Perseroan.

Lebih lanjut, dalam hal rencana penggunaan dana dalam butir (a) dan (b) di atas termasuk ke dalam transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK 42/2020 yang berlaku atas setiap jenis transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan, kecuali dalam hal transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam pengecualian yang diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diuraikan di atas, tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk membiayai rencana Perseroan tersebut, maka Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal Perseroan dan/atau pendanaan yang diperoleh dari lembaga perbankan maupun lembaga non-perbankan dan/atau sumber pendanaan lainnya.

Perseroan diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima oleh Perseroan kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud secara berkala kepada pemegang saham Perseroan melalui RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan



sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Laporan realisasi Rencana Penggunaan Dana yang akan disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) di bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS. Dalam hal terdapat sisa dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sisa dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

18. **Persetujuan OJK atas Penawaran Umum Perseroan.** Merujuk pada Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum ("**POJK No. 12/2021**"), rencana penerbitan saham Bank Badan Hukum Indonesia melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank dan memperoleh persetujuan OJK. Sebagaimana diuraikan pada bagian awal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah mencantumkan rencana Penawaran Umum Perseroan dalam Rencana Bisnis Bank 2022-2024. Adapun terhadap pencantuman rencana Penawaran Umum dalam Rencana Bisnis Bank 2022-2024, Perseroan telah mendapatkan tanggapan dari OJK (Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara) ("**OJK Regional 5**") sebagaimana dituangkan dalam Surat OJK No. S-45/KR.051/2022, tanggal 30 Maret 2022, tentang Rencana Bisnis Bank tahun 2022 – 2024 Bank Saudara ("**Surat OJK No. 45**"), yang antara lain dalam butir 1 dan butir 3 Surat OJK No. 45 menyatakan:

"1. Penyampaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024 bank saudara secara administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat kami dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan,...;

3. Terhadap rencana strategis bank pada tahun 2022 berupa rencana Initial Public Offering (IPO) yang direncanakan akan dilakukan pada semester II Tahun 2022, Saudara agar menyampaikan tujuan penggunaan dana hasil IPO tersebut yang juga tercermin pada proyeksi Laporan Keuangan RBB 2022-2024. Selain itu, Saudara juga agar melakukan monitoring dan update berkala terkait rencana strategis tersebut."



ATELIER OF LAW

Berdasarkan kebijakan OJK Regional 5 dalam Surat OJK No. 45 tersebut, dapat dipahami bahwa Rencana Bisnis Bank 2022-2024 yang di dalamnya mencakup rencana Penawaran Umum Perseroan, telah secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan OJK telah mencatat Rencana Bisnis Bank 2022-2024 yang di dalamnya memuat Penawaran Umum Perseroan dalam administrasi pengawasan OJK. Hal ini juga didukung dengan hasil konfirmasi dan keterangan Pejabat Pengawas Perbankan Perseroan dari OJK Regional 5 pada maupun sebelum tanggal Pendapat Hukum ini yang berpandangan bahwa tanggapan yang disampaikan OJK Regional 5 sebagaimana dimuat dalam Surat OJK No. 45 dan Surat OJK No. 189 dapat dianggap sebagai persetujuan OJK terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, dan tidak ada bentuk persetujuan lainnya yang dikeluarkan oleh OJK Regional 5 sehubungan rencana Penawaran Umum Perseroan.

Menindaklanjuti arahan lainnya dalam Surat OJK No. 45 tersebut, Perseroan juga telah: **(i)** menyampaikan pengungkapan tujuan penggunaan dana hasil Rencana Penawaran Umum dalam revisi Rencana Bisnis Bank 2022-2024 kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 045/Dir/DKP-Prc/L/2022, tanggal 20 April 2022, perihal Penyampaian Penyesuaian RBB PT Bank Sumut Tahun 2022 – 2024 ("**Surat Bank Sumut No. 45**") ; dan **(ii)** menyampaikan *update* secara berkala terkait rencana Penawaran Umum Perseroan sebagaimana laporan terakhir disampaikan berdasarkan Surat Perseroan No. 27/Dir/TIM PMO-IPO/L/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal Penyampaian Kelengkapan Dokumen Registrasi I OJK, beserta dokumen-dokumen pendukungnya, yang dikirimkan kepada OJK Regional 5 pada tanggal 23 Agustus 2022. Setelah disampaikannya revisi atas Rencana Bisnis Bank 2022-2024 oleh Perseroan berdasarkan Surat Bank Sumut No. 45, OJK Regional 5 memberikan tanggapan kembali atas Rencana Bisnis Bank 2022-2024 berdasarkan Surat OJK Nomor: S-189/KR.0512/2022, tanggal 15 Agustus 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Perubahan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 ("**Surat OJK No. 189**"), namun dalam Surat OJK No. 189 tersebut tidak terdapat tanggapan lebih lanjut dari OJK Regional 5 terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan konfirmasi Perseroan dan didukung dengan keterangan Pejabat Pengawas Perbankan Perseroan dari OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, tidak terdapatnya tanggapan lebih lanjut dari OJK Regional 5 berdasarkan Surat OJK No. 189 dapat dianggap sebagai persetujuan OJK terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, dan tidak ada bentuk persetujuan lainnya yang akan dikeluarkan oleh OJK Regional 5 sehubungan rencana Penawaran Umum Perseroan.



19. **Keabsahan Perjanjian Penawaran Umum.** Dalam rangka Penawaran Umum, Perseroan dan setiap pihak terkait telah melakukan penandatanganan atas Perjanjian Penawaran Umum. Perjanjian Penawaran Umum adalah sah, berlaku dan mengikat Perseroan (sesuai dengan syarat dan ketentuan di dalamnya) serta tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan Pasar Modal, termasuk tidak terbatas pada, UUPM. Sedangkan untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah dibuat secara sah dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
20. **Persetujuan Prinsip Pencatatan.** Berdasarkan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, BEI berdasarkan evaluasi dan penilaiannya akan menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan yang diajukan oleh calon perusahaan tercatat. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan Persetujuan Prinsip BEI berdasarkan Surat No. S-08131/BEI.PP3/09-2022, tanggal 29 September 2022, perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas ("**Persetujuan Prinsip**"). Persetujuan Prinsip batal demi hukum apabila terdapat perubahan data dan/atau informasi material yang mengakibatkan Perseroan tidak lagi memenuhi persyaratan pencatatan awal atau hal-hal yang mendasari diterbitkannya Persetujuan Prinsip.
21. **Kesesuaian Informasi Prospektus.** Informasi dan keterangan pada bagian Aspek Hukum sepanjang mencakup tentang struktur permodalan, susunan pemegang saham, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, perizinan, perjanjian, aset-aset, dan litigasi sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan informasi dan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas.
22. **Kepatuhan Jumlah Saham Penawaran Umum, Program ESA dan Program MESOP.** Sehubungan dengan jumlah Saham-saham oleh Perseroan dalam Penawaran Umum serta alokasi untuk Program ESA sebagaimana telah disetujui dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 54 tanggal 8 Agustus 2022, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, maka:
 - a. Dengan merujuk pada nilai ekuitas Perseroan sebelum Penawaran Umum berdasarkan laporan Keuangan yang diaudit Perseroan per 30 Juni 2022, Perseroan telah memenuhi jumlah saham *free float* yang akan ditawarkan,



sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat; dan

- b. Alokasi atas Program ESA yang dilaksanakan bersamaan dengan Penawaran Umum Perseroan, telah memenuhi batas maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 (Lampiran atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum).
- c. Sehubungan dengan Program MESOP, Perseroan akan melaksanakan Program MESOP secara bertahap berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 217/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Program ESA dalam Rangka Pemberian Saham Penghargaan untuk Pegawai dan Program MESOP dalam rangka Pemberian Hak Opsi Pembelian Saham untuk Manajemen dan Pegawai Jenjang tertentu, yang dimulai selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pencatatan Saham-saham di BEI dan akan berakhir pada ulang tahun ketiga tanggal pencatatan Saham-saham di BEI. Perseroan akan melaksanakan Program MESOP dengan tunduk pada Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Peraturan Nomor IA tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, dan Surat Edaran BEI Nomor 00002/BEI/03-2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham.

ASUMSI-ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua dokumen yang diberikan kepada kami adalah lengkap dan benar serta setiap keputusan (baik yang dibuat melalui rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris) dari Perseroan telah diambil dan

diputuskan secara sah dan belum pernah dicabut ataupun dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum dan kami tidak mempunyai alasan atau sebab untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut.

3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Bahwa segala keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh pihak ketiga, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting untuk dimintakan yang berhubungan erat dengan Perseroan adalah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya kami tidak melakukan pemeriksaan bandingan atau menelusuri kebenaran dari keterangan atau pernyataan pihak ketiga tersebut.
5. Bahwa Pendapat Hukum yang memuat kata-kata "berdasarkan pernyataan" telah kami buat berdasarkan pernyataan dan/atau keterangan tertulis maupun lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai dari Perseroan dan/atau badan-badan pemerintah dan peradilan yang berwenang.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan (i) dokumen dan/atau keterangan yang disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas dan (ii) pernyataan Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan pejabat pemerintah dan pihak ketiga lainnya, di mana disebutkan bahwa dokumen dan/atau hal lain yang disampaikan dan/atau keterangan yang diberikan kepada kami adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal terakhir pada Masa Pemeriksaan, sehingga tidak bertentangan dengan Pendapat Hukum dan dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen dan/atau hal yang tidak perlu disampaikan dan/atau keterangan yang tidak perlu diberikan kepada kami, dan karenanya tidak diketahui oleh kami, tidak membuat Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Pendapat Hukum ini, diberikan dengan mengingat dan mendasarkan pada kualifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat sehubungan dengan "izin-izin material", "perjanjian-perjanjian penting dan material", dan "harta kekayaan material" adalah sejauh izin-izin, perjanjian-perjanjian serta aset-aset tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

2. Bahwa pelaksanaan dari dokumen dan perjanjian yang diperiksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum dapat dipengaruhi oleh masa daluwarsa, penundaan kewajiban pembayaran utang, likuidasi, kepailitan atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan tunduk pada asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Bahwa kami tidak memberikan pendapat apa pun atas aspek komersial, keuangan, perpajakan dan kewajaran dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan dokumen transaksi yang diserahkan kepada kami.
4. Bahwa pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
5. Bahwa tuntutan dapat atau menjadi tunduk pada pembelaan berdasarkan kompensasi atau gugatan rekonvensi dan dapat ditolak atau dibatasi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatasan tuntutan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 UUPM.

Hormat kami,

ARMAND YAPSUNTO MUHARAMSYAH & PARTNERS



Wemmy MUHARAMSYAH, S.H., S.E., LL.M., M.L.E.

STTD: No. STTD.KH-155/PM.2/2018

Tembusan:

1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
3. Yang Terhormat Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II
4. Yang Terhormat Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa
5. Yang Terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

ATELIER OF LAW


www.aymp.law

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia).

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan.

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Untuk Periode - Periode Enam Bulan
Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022
dan 2021 (Tidak Diaudit),
Serta Laporan Keuangan
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019

PT. BANK SUMUT

Bank Sumut Call : 14002 | [#ayokebansumut](#)

 PT. Bank Sumut  @banksumut  www.banksumut.co.id

 @banksumut | @banksumutnews



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPEAN

Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Interim Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (Tidak Diaudit), serta Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019		<i>Interim Financial Statements For the Six Months Periods Ended June 30, 2022 and 2021 (Unaudited), and Financial Statements For the Years Ended December 31, 2021, 2020, and 2019</i>
Laporan Posisi Keuangan Interim	1	<i>Interim Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Interim	3	<i>Interim Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Interim	4	<i>Interim Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Interim	8	<i>Interim Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Interim	9	<i>Notes to the Interim Financial Statements</i>

DIREKSI

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN INTERIM
UNTUK PERIODE-PERODE ENAM BULAN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2022
DAN 2021 (TIDAK DIAUDIT),
SERTA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020, DAN 2019**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**

**BOARD OF DIRECTORS STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE SIX MONTHS PERIODS
ENDED JUNE 30, 2022
AND 2021 (UNAUDITED),
AND FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2021, 2020, AND 2019**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Rahmat Fadillah Pohan
Alamat kantor : Jl. Imam Bonjol No.18 Medan
Alamat Domisili : BSD Blok G-3/1 Sektor XII
Serpong, Tangerang Selatan
Nomor Telepon : 061 - 4155100
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Arieta Aryanti P.L.
Alamat kantor : Jl. Imam Bonjol No.18, Medan
Alamat Domisili : Jl. Wijaya IV/14 Kelurahan
Harapan Mulia, Kemayoran
Nomor Telepon : 061 - 4155100
Jabatan : Direktur Keuangan dan IT

Dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ("Bank");
2. Laporan Keuangan Bank disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below:

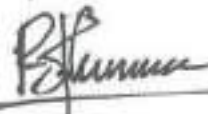
1. Name : Rahmat Fadillah Pohan
Office Address : Jl. Imam Bonjol No.18 Medan
Residential Address : BSD Blok G-3/1 Sektor XII
Serpong, Tangerang Selatan
Phone Number : 061 - 4155100
Position : President Director
2. Name : Arieta Aryanti P.L.
Office Address : Jl. Imam Bonjol No.18 Medan
Residential Address : Jl. Wijaya IV/14 Kelurahan
Harapan Mulia, Kemayoran
Phone Number : 061 - 4155100
Position : Finance and IT Director

In the above position acted as and on behalf of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ("Bank");
2. The financial statement of the Bank have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;
3. a. All information in the financial statements of the Bank have been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The financial statements of the do not contain any incorrect information or material facts nor do they omit information or material fact;
4. We are responsible for the Bank internal control system.

This statement letter has been made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and behalf of the Board of Directors.
Medan, 07 Desember 2022 / December 07, 2022


Rahmat Fadillah Pohan
Direktur Utama / President Director




Arieta Aryanti P.L.
Direktur Keuangan dan IT / Finance and IT Director

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

Nomor/Number : 01020/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/XII/2022

RSM Indonesia
Plaza Asia, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan interim PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan interim tanggal 30 Juni 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, laporan perubahan ekuitas interim dan laporan arus kas interim untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, serta catatan atas laporan keuangan interim, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan interim PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas interimnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the interim financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara ("the Bank"), which comprise the interim statement of financial position as of June 30, 2022 and the interim statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2022, and notes to the interim financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying interim financial statements present fairly, in all material respects, the interim financial position of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara as of June 30, 2022, and their interim financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the interim financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network, consisting of the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which operates in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Lisensi: NPM 014.477.700.17.2019
Registered at the Indonesia
Financial Services Authority (OJK)

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan di bawah ini.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan merupakan hal yang paling signifikan karena memerlukan penerapan pertimbangan dan penggunaan asumsi subjektif oleh manajemen.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan model penurunan nilai kerugian kredit ekspektasi ("KKE") yang memperhitungkan informasi bersifat perkiraan masa depan untuk mencerminkan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Pada tanggal 30 Juni 2022, total kredit yang diberikan sebesar Rp23.970.930 juta, merepresentasikan 58% dari Total Aset Bank. Bank telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan tersebut sebesar Rp618.483 juta.

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasi (KKE) Bank menerapkan model yang bergantung pada data internal dan eksternal serta sejumlah estimasi. Kami menganggap ini sebagai hal audit utama karena ketidakpastian estimasi yang melekat di area ini yang melibatkan pertimbangan dan asumsi signifikan yang terkait dengan, antara lain:

- Menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit ("SICR") yang signifikan;
- Mengestimasi skenario perkiraan makroekonomi masa depan; dan
- Mengidentifikasi dan menentukan penyesuaian *post model* atas model KKE.

Lebih lanjut, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah meningkatkan ketidakpastian estimasi ini dan tingkat pertimbangan yang diperlukan untuk digunakan dalam mengestimasi KKE.

Pengungkapan Bank mengenai cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dijelaskan pada Catatan 2.d dan 10 atas laporan keuangan interim.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the interim financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Allowance for impairment losses of loans

The allowance for impairment of loans is considered to be a matter of most significance as it requires the application of judgement and use of subjective assumptions by management.

Indonesian Financial Accounting Standards requires an expected credit losses ("ECL") impairment model which takes into account forward-looking information to reflect estimated future economic conditions.

As of June 30, 2022, the total loans amounted to Rp23,970,930 million, representing 58% of the Bank's Total Assets. The Bank has provided allowance for impairment losses of loans amounted to Rp618,483 million.

In calculating the expected credit losses ("ECL") The Bank utilises models which are reliant on internal and external data as well as a number of estimates. We considered this as a key audit matter due to the inherent estimation uncertainty in this area which involves significant judgement and assumptions that relate to, amongst others:

- *Determining whether a significant increase in credit risk ("SICR") has occurred;*
- *Estimating forward-looking macroeconomic scenarios; and*
- *Identifying and determining post model adjustments to the ECL models.*

Further the prolonged COVID-19 pandemic has increased the uncertainty of these estimates and degree of judgement required to be exercised in estimating the ECL.

The Bank's disclosures regarding allowance for impairment losses of loans are described in Notes 2.d and 10 to the interim financial statements.

Bagaimana Audit Kami Merespons Hal Audit Utama

Kami melakukan prosedur audit berikut untuk merespons hal audit utama:

Kami menilai desain dan mengevaluasi efektivitas operasi dari pengendalian utama atas cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan. Pengendalian tersebut meliputi:

- Reviu dan persetujuan atas informasi bersifat perkiraan masa depan yang digunakan dalam model KKE;
- Penggunaan elemen data penting yang andal dan akurat dalam model KKE;
- Reviu dan persetujuan atas hasil KKE, termasuk penyesuaian model setelahnya yang diterapkan;
- Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi Teknologi Informasi atas kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan dalam perhitungan KKE.

Kami memeriksa metodologi dan menilai kewajaran pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh manajemen dalam model dan parameter yang digunakan.

Kami juga menilai kewajaran kriteria yang digunakan untuk menentukan SICR dan akurasi dan ketepatan waktu alokasi eksposur ke Tahap 1, Tahap 2, dan Tahap 3 berdasarkan kriteria kuantitatif dan kualitatif.

Penekanan Suatu Hal

Kami membawa perhatian ke Catatan 53 atas laporan keuangan interim terlampir yang menjelaskan tentang kondisi perekonomian Indonesia yang terkena dampak dari pandemi global dan di Indonesia karena virus corona. Resolusi kondisi ekonomi ini tergantung pada tindakan Pemerintah dan Otoritas yang berada di luar kendali Bank. Oleh karena itu, pada saat ini dampak masa depan terhadap Bank belum dapat diperkirakan. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal-hal Lain

Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diaudit oleh auditor independen lain yang dalam laporannya Nomor: 00020/2.0936/AU.1/07/0396-3/1/IX/2022 tanggal 5 September 2022 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

How Our Audit Addressed the Key Audit Matters

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

We assessed the design and evaluated the operating effectiveness of key controls over the allowance for impairment losses of loans. These controls include:

- Review and approval of forward-looking information used in the ECL model;
- Use of reliable and accurate critical data elements in the ECL model;
- Review and approval of the ECL results, including post model adjustments applied;
- General Information Technology (IT) controls as well as IT application controls over the completeness and accuracy of data used in the calculation of the ECL.

We examined the methodologies and assessed the reasonableness of key judgements and assumptions made by management in the model and parameters used.

We also assessed the reasonableness of criteria used to determine a SICR and accuracy and timeliness of allocation of exposure into Stage 1, Stage 2, and Stage 3 based on quantitative and qualitative criteria.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 53 to the accompanying interim financial statements which explains the condition of the Indonesian economy affected by the global and local pandemic due to the corona virus. The resolution of this economic conditions depends on the actions of the Government and the Authority which are beyond the Bank's controls. Therefore, the future impact on the Bank cannot be estimated at this time. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other Matters

The financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara as of and for the year ended December 31, 2021, 2020 and 2019 were audited by other independent auditor whose report Nomor: 00020/2.0936/AU.1/07/0396-3/1/IX/2022 dated September 5, 2022, expressed an unmodified opinion on those financial statements.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara untuk melakukan penawaran umum perdana, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report is issued for the purpose of being included in the offering documents in connection with the plan of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara to conduct initial public offering, and is not intended nor permitted to be used for any other purposes.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independent Nomor:00930/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/X/2022 bertanggal 17 Oktober 2022, 00842/2.1030/ AU.1/07/1298-1/1/IX/2022 bertanggal 5 September 2022 dan 00800/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/VIII/2022 bertanggal 10 Agustus 2022 atas laporan keuangan interim PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan opini tanpa modifikasi. Dalam rangka penawaran umum perdana saham sebagaimana yang dijelaskan dalam Catatan 55 atas laporan keuangan interim, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan interim, dengan perubahan pada laporan keuangan dan beberapa tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan interim terdahulu.

Previously, we have issued an independent auditor's report Number: 00930/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/X/2022 dated October 17, 2022, 00842/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/IX/2022 dated September 5, 2022 and 00800/2.1030/AU.1/07/1298-1/1/VIII/2022 dated August 10, 2022 on the interim financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara expressed an unmodified opinion on those interim financial statements. In connection with the Bank's context of initial public offering (IPO) as described in Note 55 to the interim financial statements, the Bank has reissued the interim financial statements, with changes on the financial statement and several additional in disclosures on the notes to the previous interim financial statements.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Interim

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Interim Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of interim financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the interim financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, tetapi bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan interim tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We Also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the interim financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan dasar akuntansi atas kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Bank untuk menyatakan opini atas laporan keuangan interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan interim Bank. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim financial statements, including the disclosures, and whether the interim financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Bank to express an opinion on the interim financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the Bank's interim financial statements. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

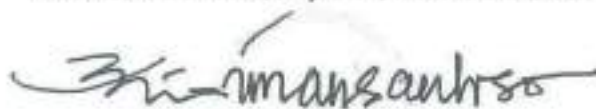
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.



Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine such matter that was of most significance in the audit of the interim financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. We describe the matter in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Bimo Iman Santoso

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1298/
Public Accountant License Number: AP.1298

Jakarta, 7 Desember 2022/December 7, 2022



01020

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM**
Per 30 Juni 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION**
As of June 30, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah,
Unless otherwise stated)

		30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
ASET						
Kas	4	712,409	1,065,533	999,260	851,986	ASSETS Cash
Giro pada Bank Indonesia	5	2,403,583	2,152,846	1,007,815	1,471,881	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	6	65,182	46,029	63,019	37,504	Current account with other banks
Dikurangi:						Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1)	(6)	(6)	(6)	Allowance for impairment losses
		65,181	46,023	63,013	37,498	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	7	4,998,110	3,245,571	3,752,865	1,512,624	Placements with Bank Indonesia and other banks
Dikurangi:						Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(126)	(45)	(69)	--	Allowance for impairment losses
		4,997,984	3,245,526	3,752,796	1,512,624	
Efek-efek	8	2,820,329	2,532,315	2,923,299	3,876,635	Marketable securities
Dikurangi:						Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	(10,561)	(165,943)	(147,000)	Allowance for impairment losses
		2,820,329	2,521,754	2,757,356	3,729,635	
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	9	2,981,810	3,195,060	701,464	--	Receivables from marketable securities purchased under resale agreements
Kredit yang diberikan	10					Loans
Pihak berelasi	39	31,293	32,813	24,172	31,600	Related parties
Pihak ketiga		23,939,637	23,065,535	21,638,214	21,537,021	Third parties
Dikurangi:						Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(618,483)	(570,145)	(476,362)	(618,274)	Allowance for impairment losses
		23,352,447	22,528,203	21,186,024	20,950,347	
Pembiayaan syariah	11					Sharia financing
Pihak berelasi	39	7,723	8,209	7,117	7,056	Related parties
Pihak ketiga		2,383,353	2,081,738	1,942,119	2,125,168	Third parties
Dikurangi:						Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(58,150)	(68,439)	(68,556)	(95,618)	Allowance for impairment losses
		2,332,926	2,021,508	1,880,680	2,036,606	
Penyertaan saham	12	--	750	750	750	Investment in shares
Beban dibayar di muka	13	4,337	4,497	5,248	22,863	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	21.a	2,673	--	9	3	Prepaid taxes
Aset hak-guna	15	223,447	207,206	112,116	--	Right-of-use assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(108,846)	(70,524)	(51,354)	--	Less: Accumulated depreciation
Nilai buku - bersih		114,601	136,682	60,762	--	Book value - net
Aset tetap	14	1,208,531	1,183,681	1,174,835	1,157,980	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(331,518)	(417,256)	(398,577)	(364,011)	Less: Accumulated depreciation
Nilai buku - bersih		877,013	766,425	776,258	793,969	Book value - net
Aset takberwujud	16	13,722	13,745	13,632	13,493	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(13,461)	(13,388)	(13,109)	(12,408)	Less: Accumulated amortization
Nilai buku - bersih		261	357	523	1,085	Book value - net
Aset pajak tangguhan	21.e	98,011	24,814	6,168	37,626	Deferred tax assets
Aset lain-lain - bersih	17	265,670	302,410	332,191	289,200	Other assets
JUMLAH ASET		41,029,235	38,012,388	33,530,317	31,736,073	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Per 30 Juni 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
INTERIM STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(Continued)**

As of June 30, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah,
Unless otherwise stated)

		30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	Catatan/ Notes	2022 Rp	2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Liabilitas segera	18	576,613	889,197	635,408	636,637	LIABILITIES
Simpanan dari nasabah	19					LIABILITIES
Pihak berelasi	39	11,177,705	5,265,963	3,437,667	2,975,713	Liabilities due immediately
Pihak ketiga		21,256,869	23,625,377	21,429,805	20,099,836	Deposits from customers
		32,434,574	28,891,340	24,867,472	23,075,549	Related parties
						Third parties
Simpanan dari bank lain	20	153,211	157,603	192,837	724,613	Deposits from other banks
Utang pajak	21	21,222	25,344	24,910	28,271	Taxes payable
Efek-efek yang diterbitkan	22	442,666	442,483	442,145	441,841	Securities issued
Pinjaman yang diterima	23	883,170	888,040	871,039	750,860	Borrowings
Imbalan kerja	24	172,577	169,398	279,404	207,006	Employee benefits
Liabilitas lain-lain	25	205,097	347,638	248,906	274,111	Others liabilities
JUMLAH LIABILITAS		34,889,130	31,811,043	27,562,121	26,138,888	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER						
TEMPORARY SYIRKAH FUNDS						
Bukan bank	26					Non banks
Pihak berelasi	39	7,406	4,139	2,614	20,739	Related parties
Pihak ketiga		1,983,323	2,083,028	2,077,791	2,075,381	Third parties
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		1,990,729	2,087,167	2,080,405	2,096,120	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS						
EQUITY						
Modal Saham						Share Capital
Modal dasar 500.000.000 lembar saham						Authorized Capital of 500,000,000 shares
dengan nilai nominal Rp 10.000						with par value of Rp 10,000
per saham tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021,						as of June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, dan 2019						2020, and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh,						Issued and fully paid
230.356.672; 225.623.479; 205.486.522;						230,356,672; 225,623,479; 205,486,522 and
dan 184.895.923 lembar saham						184,895,923 as of
pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021,						June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, dan 2019	27	2,303,567	2,256,235	2,054,865	1,848,959	2020, and 2019
Dana setoran modal	28	152,732	42,262	24,979	43,387	Advanced capital
Penghasilan komprehensif lainnya						Other comprehensive income
Keuntungan yang belum direalisasi						Unrealized gain
atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar						on marketable securities at fair value
melalui penghasilan komprehensif						through other comprehensive
lain atau tersedia untuk dijual, setelah pajak	29	58,723	109,049	181,230	2,962	income or available for sale, net of tax
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi						Unrealized gain (loss) from remeasurement
atas pengukuran kembali program imbalan kerja,						of employee benefit,
setelah pajak	29	88,773	92,612	(16,923)	19,543	net of tax
Surplus revaluasi atas aset tetap	30	670,068	505,929	515,406	524,883	Revaluation surplus of fixed assets
Saldo laba						Retained earning
Yang ditentukan penggunaannya	31.a	471,171	440,496	568,991	481,437	Appropriated
Yang belum ditentukan penggunaannya	31.c	404,342	667,595	559,243	579,894	Unappropriated
JUMLAH EKUITAS		4,149,376	4,114,178	3,887,791	3,501,065	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH						
TEMPORER DAN EKUITAS						
		41,029,235	38,012,388	33,530,317	31,736,073	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY
						SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAINNYA INTERIM
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022
dan 2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**
INTERIM STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022
and 2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah,
Unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni/ For the Six Months Periods Ended June 30,		Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember/ For the Years Ended December 31,			
		2022	2021	2021	2020	2019	
		Rp	Tidak Diaudit (Unaudited) Rp	Rp	Rp	Rp	
PENDAPATAN BUNGA							INTEREST INCOME AND SHARIA INCOME
DAN PENDAPATAN SYARIAH							Interest Income
Pendapatan bunga	32	1,516,034	1,524,781	3,083,608	3,049,938	3,046,201	Sharia income
Pendapatan syariah	32	66,144	63,785	126,339	147,619	240,828	
JUMLAH PENDAPATAN BUNGA							TOTAL INTEREST INCOME AND
DAN PENDAPATAN SYARIAH							SHARIA INCOME
		1,582,178	1,588,566	3,209,947	3,197,557	3,287,029	
BEBAN BUNGA DAN BEBAN SYARIAH							INTEREST EXPENSE AND SHARIA EXPENSE
Beban bunga	33	(355,059)	(473,275)	(904,882)	(1,080,726)	(944,124)	Interest expenses
Bagi hasil dana syirkah temporer	33	(29,887)	(37,921)	(66,138)	(72,529)	(155,147)	Share on return of temporary syirkah funds
JUMLAH BEBAN							TOTAL INTEREST
BUNGA DAN BEBAN SYARIAH							EXPENSE AND SHARIA EXPENSE
		(384,946)	(511,196)	(971,020)	(1,153,255)	(1,099,271)	
PENDAPATAN BUNGA DAN							INTEREST INCOME AND
PENDAPATAN SYARIAH-BERSIH							SHARIA INCOME - NET
		1,197,232	1,077,370	2,238,927	2,044,302	2,187,758	Other operating income
Pendapatan operasional lainnya							Fees and commission not related to loan
Provisi dan komisi lainnya	34	17,710	14,782	32,870	27,825	18,927	
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	34	27,432	25,189	64,899	33,451	32,316	Recoveries from written-off loans
Lain-lain	34	173,082	135,513	207,805	137,008	192,475	Others
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA							TOTAL OTHER OPERATING INCOME
		218,224	175,484	305,574	198,284	243,718	Other operating expenses
Beban operasional lainnya							Provision and commission
Provisi dan komisi		(3,616)	(4,223)	(7,747)	(11,089)	(30,996)	Personnel expenses
Tenaga kerja	35	(416,104)	(409,596)	(854,229)	(791,056)	(819,096)	General and administrative expenses
Beban umum dan administrasi	36	(387,247)	(261,614)	(690,457)	(624,628)	(660,732)	
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	37	(159,483)	(146,807)	(217,859)	(137,626)	(188,013)	Allowance for impairment losses
Pembentukan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi		(3,643)	(5,594)	(2,966)	(11,470)	(4)	Allowance for commitment and contingencies
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LAINNYA							TOTAL OTHER OPERATING EXPENSES
		(970,093)	(827,834)	(1,773,258)	(1,575,869)	(1,698,841)	
LABA OPERASIONAL							OPERATING INCOME
		445,363	425,020	771,243	666,717	732,635	
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL							NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	38	5,296	2,049	5,759	4,068	1,914	Non operating income
Beban non-operasional	38	(9,410)	(6,105)	(14,830)	(19,438)	(3,529)	Non operating expenses
JUMLAH BEBAN NON-OPERASIONAL-BERSIH							TOTAL NON-OPERATING EXPENSES-NET
		(4,114)	(4,056)	(9,071)	(15,370)	(1,615)	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN							INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
		441,249	420,964	762,172	651,347	731,020	
BEBAN PAJAK PENGHASILAN							INCOME TAX EXPENSES
Beban pajak kini	21.d	(92,821)	(71,040)	(177,635)	(146,244)	(180,990)	Current tax expenses
Manfaat (beban) pajak tangguhan	21.e	(2,918)	(20,331)	28,965	9,524	(5,275)	Deferred tax benefit (expenses)
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN							TOTAL INCOME TAX EXPENSES
		(95,739)	(91,371)	(148,670)	(136,720)	(186,265)	
LABA BERSIH							NET INCOME
		345,510	329,593	613,502	514,627	544,755	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA							OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi							Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas program imbalan kerja	29	(4,922)	(24,123)	140,327	(46,752)	74,332	Remeasurements of employee benefit
Pajak penghasilan terkait		1,083	5,307	(30,792)	10,286	(18,583)	Related income tax
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	30	168,878	--	--	--	--	Changes in fixed assets revaluation surplus
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi							Items that will be reclassified to profit or loss
Perubahan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ efek-efek tersedia untuk dijual - bersih	29	(82,406)	(91,333)	(92,654)	228,549	(18,502)	Changes in fair value measured through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait		32,080	20,093	20,473	(50,281)	4,626	of available for sale marketable securities, net Related income tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF							TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
PERIODE/ TAHUN BERJALAN							PERIOD/ FOR THE YEAR
		460,223	239,537	650,856	656,429	586,628	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	41						BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)
		1,503	1,485	2,719	2,504	2,946	

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**

INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ share capital	Dana setoran modal/ Advanced capital	Laba(rugi) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wijar melalui penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual, setelah pajak/ Unrealized gain (losses) on marketable securities measured at fair value through income or available for sale, net of tax	Surplus revaluasi atas aset tetap - Revaluation surplus - fixed asset	Saldo Laba/ Retained earning		Jumlah ekuitas/ Total equity
					Ditentukan Penggunaan/nyal/ Appropriated retained earning	Belum ditentukan Penggunaan/nyal/ Unappropriated retained earning	
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	2,256,235	42,262	109,049	505,929	440,496	667,595	4,114,178
27 Setoran modal							
28 Dana setoran modal	47,332	(47,332)	--	--	--	--	--
Pendapatan komprehensif lainnya:	--	157,802	--	--	--	--	157,802
Laba (rugl) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	--	--	(50,326)	--	--	--	(50,326)
Laba (rugl) yang belum direalisasi atas pengukuran kembali program imbalan kerja, setelah pajak	--	--	--	--	--	--	--
Pembentukan cadangan	--	--	--	--	30,675	(30,675)	(3,839)
Dividen	--	--	--	--	--	--	--
Laba periode berjalan	--	--	--	--	--	(592,827)	(592,827)
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(4,739)	--	345,510	345,510
Surplus revaluasi aset tetap	--	--	--	168,878	--	4,739	--
SALDO PER 30 JUNI 2022	2,303,567	152,732	58,723	670,068	471,171	404,342	4,149,276
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021							
BALANCE AS OF JUNE 30, 2022							

Paid in capital
Advanced capital
Other comprehensive income :
Unrealized (gain) loss on marketable securities
measured at fair value through other
comprehensive income, net of tax
Unrealized gain (loss) on
remeasurement of employee benefit, net of tax
Appropriation for reserves
Dividends
Income for the period
Reclassification of fixed asset depreciation
Revaluation surplus of fixed assets

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Modal saham/ share capital	Dana setoran modal/ Advanced capital	Labai(rugi) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual, setelah pajak/ Unrealized gain (losses) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income or available for sale, net of tax	Labai (rugi) yang belum direalisasi atas pengukuran kembali program imbalan kerja, setelah pajak/ Unrealized gain (losses) on remeasurement of employee benefit, net of tax	Surplus revaluasi atas aset tetap - bersih setelah pajak/ Revaluation surplus - fixed Asset - net of tax	Saldo labai Retained earning Ditentukan Penggunaananyal/ Appropriated retained earning	Belum ditentukan Penggunaananyal/ Unappropriated retained earning	Jumlah ekuitas/ Total equity
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	2,054,865	24,979	181,230	(16,923)	515,406	559,243	3,887,791
Setoran modal			--	--	--	--	--
Dana setoran modal	167,945	(167,945)	--	--	--	--	10,813
Pendapatan komprehensif lainnya:		164,362	--	--	--	--	
Labai (rugi) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	--	--	(71,240)	--	--	--	(71,240)
Labai (rugi) yang belum direalisasi atas pengukuran kembali program imbalan kerja, setelah pajak	--	--	--	(18,816)	--	--	(18,816)
Cadangan umum	--	--	--	--	--	(25,732)	--
Dividen	--	--	--	--	--	(308,776)	--
Labai periode berjalan	--	--	--	--	--	329,593	(308,776)
Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	--	(4,738)	4,738	329,593
SALDO PER 30 JUNI 2021 (TIDAK DIAUDIT)	2,222,810	21,396	109,990	(35,739)	510,668	559,066	3,825,365
BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2020							
Paid in capital							
Advanced capital							
Other comprehensive income :							
Unrealized (gain) loss on marketable securities							
measured at fair value through other							
comprehensive income, net of tax							
Unrealized gain (loss) on							
remeasurement of employee benefit, net of tax							
Appropriation for reserve							
Dividends							
Income for the period							
Reclassification of fixed asset depreciation							
BALANCE AS OF JUNE 30, 2021 (UNAUDITED)							

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
(Continued)**
For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal saham/ share capital	Dana setoran modal/ Advanced capital	Labai(rugi) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual, setelah pajak/ Unrealized gain (losses) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income or available for sale, net of tax	Surplus revaluasi atas aset tetap - bersih setelah pajak/ Revaluation surplus - fixed asset - net of tax	Saldo labai Retained earning Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated retained earning	Belum ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated retained earning	Jumlah ekuitas/ Total equity
SALDO PER 31 DESEMBER 2020	2,054,865	24,979	181,230	515,406	568,991	559,243	3,887,791
27 Dana setoran modal	201.370	(201.370)	--	--	--	--	--
28 Pendapatan komprehensif lainnya: Labai (rugi) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	--	218.653	--	--	(154.227)	--	64.426
29 Labai (rugi) yang belum direalisasi atas pengukuran kembali program imbalan kerja, setelah pajak	--	--	(72.181)	--	--	--	(72.181)
31.a Pembentukan cadangan	--	--	--	--	25.732	(25.732)	105.535
31.b Laba periode berjalan	--	--	--	--	--	(488.895)	--
30 Pemindahan penyusutan aset tetap	--	--	--	(9.477)	--	613.502	(488.895)
SALDO PER 31 DESEMBER 2021	2,296,235	42,262	109,049	505,929	440,496	667,595	4,114,178

BALANCE AS AT DECEMBER 31, 2020

Paid in capital
Advanced capital
Other comprehensive income :
Unrealized (gain) loss on marketable securities
measured at fair value through other
comprehensive income, net of tax
Unrealized gain (loss) on
remeasurement of employee benefit, net of tax
Appropriation for reserves
Dividends
Income for the period
Reclassification of fixed asset depreciation
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2021

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
INTERIM STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
(Continued)**

(Continued)

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Audited) (Amounts in
thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2018	
	Paid in capital
	Advanced capital
	Other comprehensive income :
	Unrealized (gain) loss on marketable securities
	available-for-sale
	net of tax
	Unrealized gain (loss) on
	remeasurement of employee benefit, net of tax
	Appropriation for reserves
	Dividends
	Income for the period
	Reclassification of fixed asset depreciation
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2019	
	Paid in capital
	Advanced capital
	Other comprehensive income :
	Unrealized (gain) loss on marketable securities
	measured at fair value through other
	comprehensive income or available for sale, net of tax
	Unrealized gain (loss) on
	remeasurement of employee benefit, net of tax
	Appropriation for reserves
	Dividends
	Income for the year
	Reclassification of fixed asset depreciation
BALANCE AS OF DECEMBER 31, 2020	

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**

LAPORAN ARUS KAS INTERIM

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**

INTERIM STATEMENTS OF CASH FLOWS

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah,
Unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,		
	2022	2021	2021	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga dan pendapatan syariah, provisi, dan komisi	1,659,823	1,600,610	3,214,416	3,209,140	3,269,936
Pembayaran bunga, bagi hasil dana syirkah, provisi, dan komisi	(385,512)	(520,002)	(981,629)	(1,150,777)	(1,095,576)
Pembayaran beban karyawan	(521,373)	(400,410)	(794,426)	(774,612)	(776,272)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(344,592)	(266,401)	(741,257)	(541,443)	(633,415)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	198,551	91,428	300,620	174,527	195,705
Pembayaran beban operasional lainnya	(8,660)	(6,105)	(14,831)	(19,438)	(3,529)
Pembayaran pajak penghasilan	(97,752)	(71,283)	(174,681)	(147,503)	(228,626)
Penerimaan kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	500,484	427,837	808,212	749,894	728,223
Kenaikan (penurunan) dalam aset operasi:					
Efek-efek dan tagihan lainnya	213,250	(3,718,917)	(2,493,596)	(701,464)	--
Kredit yang diberikan	(985,137)	(734,616)	(1,539,529)	(357,696)	(2,256,257)
Pembiayaan syariah	(309,993)	(59,708)	(140,828)	155,926	240,237
Aset lain-lain	(22,678)	3,104	(3,602)	(22,358)	(13,598)
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:					
Kewajiban segera	(311,835)	(151,763)	264,736	(7,018)	22,341
Simpanan dari nasabah	3,543,234	5,227,201	4,023,868	1,791,923	2,835,389
Dana syirkah temporer	(96,438)	(17,602)	6,762	(15,715)	109,401
Simpanan dari bank lain	(4,392)	(4,822)	(35,234)	(531,776)	153,324
Liabilitas lain-lain	(5,954)	(18,704)	124,979	46,606	44,433
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2,520,542	952,010	1,015,768	1,108,322	1,863,493
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS INVESTASI					
Pelepasan (penempatan) efek-efek	(381,437)	(5,835)	151,330	1,181,885	(980,923)
Pembelian aset tetap	(6,834)	(1,569)	(8,846)	(128,971)	(18,550)
Pembelian aset takberwujud	(10)	--	(113)	(139)	(983)
Arus kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(388,281)	(7,404)	142,371	1,052,775	(1,000,456)
ARUS KAS DARI					
AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima dan efek-efek yang diterbitkan	(4,870)	(10,183)	17,001	120,179	210,619
Penambahan dana setoran modal	157,802	164,362	218,653	187,498	434,523
Pembayaran dividen untuk modal disetor	--	--	(154,227)	(125,264)	(392,105)
Pembayaran liabilitas sewa	(33,061)	(31,826)	(63,651)	(62,609)	--
Pembayaran dividen kas	(582,827)	(462,324)	(488,895)	(331,937)	(301,586)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(462,956)	(339,971)	(471,119)	(212,133)	(48,549)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	1,669,305	604,635	687,020	1,948,964	814,488
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	6,509,979	5,822,959	5,822,959	3,873,995	3,059,507
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	8,179,284	6,427,594	6,509,979	5,822,959	3,873,995
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun terdiri dari:					
Kas	4	712,409	643,445	1,065,533	999,260
Giro pada Bank Indonesia	5	2,403,583	976,988	2,152,846	1,007,815
Giro pada bank lain	6	65,182	36,698	46,029	63,019
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	7	4,998,110	4,770,463	3,245,571	3,752,865
Jumlah kas dan setara kas	8,179,284	6,427,594	6,509,979	5,822,959	3,873,995

Lihat Catatan 48 atas laporan keuangan untuk pengungkapan informasi tambahan arus kas.

See Note 48 to the financial statements for supplemental disclosures of cash flow information.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim financial statements taken as a whole

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA**
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

1. Informasi Umum

1.a. Pendirian

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara pertama kali didirikan di Medan, Sumatera Utara dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" ("Bank") sebagaimana termaksud dalam akta Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara No. 22 tanggal 04 November 1961 dibuat di hadapan Rusli, Notaris di Medan. Bank telah memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 04 November 1961. Berdasarkan UU No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada 16 April 1999, akta Notaris Alina Hanum Nasution, S.H., No. 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-8224 HT.01.01.TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta No.01 tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan yang pelaporannya telah diterima di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0081453 tanggal 07 Februari 2022.

Bank memperoleh izin untuk melakukan usaha bank berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor BUM. 9-1-25/II tanggal 28 Februari 1962.

Bank membuka unit usaha Syariah pada tanggal 04 November 2004 berdasarkan izin dari Bank Indonesia Cabang Medan melalui suratnya Nomor 6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004.

1. General Information

1.a. Establishment

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara was established in Medan, North Sumatera named "PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara" ("Bank") as stipulated under The Bank's Notarial Deed of Limited Liability Company No.22 dated November 04, 1961 of Rusli, Notary in Medan. The Bank started its commercial operations on November 04, 1961. Based on Law No. 13 of 1962, concerning the Principal Stipulations of Regional Development Bank and the Regulation of Level I Region of North Sumatra No. 5 of 1965, the form of business was changed into a Regional Government Owned Enterprise (BUMD). On April 16, 1999, the notarial deed of Alina Hanum Nasution, S.H., No. 38, stipulated that the Bank was once again changed into a limited liability company. It was legalized by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, as stated in Decree No. C-8224 HT.01.01.TH.99, dated May 05, 1999 and published in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.54, dated July 06, 1999.

The Bank's Articles of Association have been amended several times, the most recently was with the Notarial Deed No.01 dated February 02, 2022 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan which reports have been received at the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in Decree No.AHU-AH.01.03-0081453 dated February 07, 2022.

The Bank obtains a license to conduct a bank business pursuant to a license from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia under his letter Number BUM. 9-1-25/II dated February 28, 1962.

The Bank opened its Sharia Business Unit on November 04, 2004 based on the Letter of Bank Indonesia Medan Branch Number 6/142/DPIP/Prz/Mdn dated October 18, 2004.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bank telah ditunjuk sebagai Bank Umum Devisa berdasarkan izin dari Bank Indonesia di Jakarta melalui suratnya No. 14/4/KEP.DpG/2012 tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Kantor Pusat Bank terletak di Jl.Imam Bonjol No.18, Medan. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 Bank mempunyai jaringan distribusi sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
Kantor Pusat	1	1	1	1	Head Office
Kantor Cabang Konvensional	36	36	37	37	Conventional Branch Offices
Kantor Cabang Syariah	6	6	6	6	Sharia Branch Offices
Kantor Capem Konvensional	148	103	100	100	Conventional Sub-branch Offices
Kantor Capem Syariah	16	16	16	16	Sharia Sub-branch Offices
Kantor Kas	--	37	35	40	Cash Offices
Payment Point	76	76	75	74	Payment Service Points
Kas Mobil	33	33	33	33	Mobile Cash
ATM	353	333	336	309	ATMs

Pemegang saham pengendali dan terakhir Bank adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.b. Penawaran Umum Obligasi Bank

Pada tanggal 14 Agustus 1989, Bank menerbitkan Obligasi I (satu) sebesar Rp10.000.000.000 (nilai penuh) untuk tujuan pendanaan ekspansi kredit bendahara investasi, dengan tingkat bunga tetap sebesar 19,25% untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah dicatat pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang telah dilunasi pada saat jatuh tempo tanggal 14 Agustus 1994. Penerbitan Obligasi tersebut telah mendapatkan izin dari Menkeu RI No. S1-039/OBL/MK10/89.

Pada tanggal 01 Agustus 1990, Bank menerbitkan Obligasi II (dua) dengan jumlah pokok sebesar Rp25.000.000.000 (nilai penuh) dan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga sebesar 17,00% dibayarkan secara triwulan yang dicatatkan di Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan telah dilunasi pada tanggal 01 Agustus 1995.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The Bank has been appointed as foreign exchange Bank based on license from Bank Indonesia in Jakarta under its letter No. 14/4/KEP.DpG/2012 of 2012 dated July 30, 2012.

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's scope of activity is to engage in banking, based on both conventional and Sharia principles.

The Head Office of the Bank is located at Jl.Imam Bonjol No. 18, Medan. As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 the Bank has distribution of network as follows:

1.b. Public offering of the Banks Bonds

On August 14, 1989 the Bank carried out Bonds Issuance I (one) in the amount of Rp10,000,000,000 (full amount) for the purpose of financing the investment treasury credit expansion with interest rate of 19.25% for the period of 5 (five) years, which was recorded in the Surabaya Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) and has been paid on maturity date, August 14, 1994. The Bonds Issuance has received permission from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. S1- 039/OBL/MK10/89.

On August 01, 1990 the Bank carried out Bonds Issuance II (two) in the amount of Rp25,000,000,000 (full amount) with interest rate of 17.00% for the period of 5 (five) years, which was recorded in the Surabaya Stock Exchange (now the Indonesia Stock Exchange) and has been paid on August 01, 1995.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bank menerbitkan Obligasi III (tiga) dengan nama Obligasi III Bank Sumut Tahun 2011, jumlah pokok sebesar Rp600.000.000.000 (nilai penuh) dan jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tingkat bunga sebesar 10,125% dibayarkan secara triwulan yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan telah dilunasi pada tanggal 01 Juli 2016.

Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi I Bank Sumut Tahun 2011 dengan nilai nominal Rp400.000.000.000 (nilai penuh) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 11,35% dan telah dilunasi pada tanggal 05 Juli 2018.

Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sumut Tahap I tahun 2018 dengan nilai nominal Rp444.000.000.000 (nilai penuh) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,5% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2025. Penerbitan obligasi tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-0338/BEI.PP3/G/2018 tanggal 13 Juli 2018.

1.c. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Komisaris pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing yang diaktakan dengan akta No.01 tanggal 02 Februari 2022 dan No.04 tanggal 10 September 2021 dari Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan dan akta No.08 tanggal 30 Januari 2020 dan No.10 tanggal 23 Agustus 2019 dari Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notaris di Medan.

Susunan Direksi pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) masing-masing yang diaktakan dengan akta No.01 tanggal 02 Februari 2022 dan No.04 tanggal

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

The Bank carried out Bonds Issuance III (three) in the amount of Rp600,000,000,000 (full amount) under the name of Obligasi III Bank Sumut Tahun 2011 with interest rate of 10.125% for the period of 5 (five) years, which was recorded in the Indonesia Stock Exchange and has been paid on July 01, 2016.

The Bank issued Subordinated Bonds I of Bank Sumut in 2011 with a total nominal value of Rp400,000,000,000 (full amount) which were listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX). The bonds were issued at 100% of their nominal value with a fixed annual interest rate of 11.35% and have been paid on July 05, 2018.

The Bank issued Sustainable Subordinated Bonds I of Bank Sumut of 2018 with a total nominal value of Rp444,000,000,000 (full amount) which were listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX). The bonds were issued at 100% of their nominal value with a fixed annual interest rate of 10.5%, payable every three months and will mature on July 05, 2025. Issuance of Subordinated Bonds of Bank Sumut has been declared effective by virtue of the letter of Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM-LK) pursuant to the Decree No.S-0338/BEI.PP3/G/2018 dated July 13, 2018.

1.c. Board of Commissioners and Directors

The composition of the Board of Commissioners as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 was appointed based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as documented in Notarial Deed No.01 dated February 02, 2022 and Notarial Deed No.4 dated September 10, 2021 of Risna Rahmi Arifa, S.H., a Notary in Medan and Notarial Deed No.08 dated January 30, 2020 and No.10 dated August 23, 2019 of Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notary in Medan.

The composition of the Board of Directors as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 was appointed based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders as documented in Notarial Deed No.01 dated February 02, 2022 and Notarial

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10 September 2021 dari Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan dan akta No.12 tanggal 30 September 2020 dan No.10 tanggal 23 Agustus 2019 dari Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notaris di Medan.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,		
	2022	2021	2020	2019
Dewan Komisaris:				
Komisaris Utama	Brata Kesuma	Brata Kesuma	--	Rizal Fahlevi Hasibuan
Komisaris Independen	--	Syaiful Azhar*	Brata Kesuma	Brata Kesuma
Komisaris Non Independen	Syahrudin Siregar	Syahrudin Siregar	Syahrudin Siregar	--
Dewan Direksi:				
Direktur Utama	Rahmat Fadillah Pohan	Rahmat Fadillah Pohan	Muchamad Budi Utomo	Muchamad Budi Utomo
Direktur Pemasaran	Hadi Sucipto	Hadi Sucipto	Hadi Sucipto	Abdi Sentosa Rintonga
Direktur Kepatuhan	Eksir	Eksir	Eksir	Yulianto Maris
Direktur Keuangan dan Teknologi Informasi				
(d/h Direktur Operasional)	Arieta Aryanti P.L.**	Rahmat Fadillah Pohan	Rahmat Fadillah Pohan	Rahmat Fadillah Pohan
Direktur Bisnis dan Syariah	Irwan	Irwan	Irwan	Tengku Mahmud Jeffry

Board of Commissioners:
President Commissioner
Independent Commissioner
Non Independent Commissioner
Board of Directors:
President Director
Marketing Director
Compliance Director
Financial and Information
Technology Director
(d/h) Operational Director
Sharia and Business Director

*) Pemberhentian dengan hormat Syaiful Azhar sebagai Komisaris Independen dituangkan dalam akta notaris No. 04 tanggal 24 Maret 2022 dari Risna Rahmi Arifa, S.H.

**) Pengangkatan Arieta Aryanti P.L. sebagai Direktur telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat keputusan No.KEP-203/D.03/2021 tanggal 22 Desember 2021 dan dituangkan dalam akta notaris No. 01 tanggal 02 Februari 2022 dari Risna Rahmi Arifa, S.H.

1.d. Susunan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi Serta Dewan Pengawas Unit Syariah

Berdasarkan Peraturan No. IX.1.5 tentang Komite Audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan membentuk dan mengangkat Komite Audit yang harus diketuai oleh Komisaris Independen.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diangkat masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.041/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal 04 Maret 2022, No.30/Dir/DSDM-TK/SK/2021 tanggal 02 Maret 2021, No.219/Dir/DSDM-TK/SK/2020 tanggal

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Deed No.4 dated September 10, 2021 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan and Notarial Deed No.12 dated September 30, 2020 and No.10 dated August 23, 2019 of Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notary in Medan.

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 the composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

*) The honorable dismissal of Syaiful Azhar as Independent Commissioner was stated in the notarial deed No.04 dated March 24,2022 of Risna Rahmi Arifa, S.H.

**) The appointment of Arieta Aryanti P.L. as a Director has approved by Financial Services Authority (OJK) through Decision Letter No.KEP-203/D.03/2021 dated December 22, 2021 and stated in the notarial deed No.01 dated February 02, 2022 of Risna Rahmi Arifa, S.H.

1.d. Composition of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee and the Sharia Supervisory Board

Based on the regulation No.IX.1.5 and regulation of the Financial Services Authority (OJK) No.55/POJK.03/2016 regarding the implementation of good governance for commercial banks, the Bank is required to establish and appoint the Audit Committee, which should be chaired by an Independent Commissioner.

The composition of the Audit Committee of the Bank as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 as appointed with Directors' Decision Letters No.041/Dir/DSDM-TK/SK/2022 dated March 04, 2022, No.30/Dir/DSDM-TK/SK/2021 dated March 02, 2021, No.219/Dir/DSDM-TK/SK/2020 date

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15 Juni 2020, dan No. 098/Dir/DSDM-
TK/SK/2019 tanggal 05 Maret 2019, adalah
sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	2021	2020	2019	
Komite Audit					Audit Committee
Ketua	Brata Kesuma	Brata Kesuma	Brata Kesuma	Rizal Fahlevi Hasibuan	Chairman
Anggota	--	Tadjuddin	Tadjuddin	Tadjuddin	Member
Anggota	Rahmayati Nasution	Rahmayati Nasution	Rahmayati Nasution	Rahmayati Nasution	Member
Anggota	Zahri Fadli	Zahri Fadli	Zahri Fadli	--	Member

Susunan Komite Pemantau Risiko pada
tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021,
2020, dan 2019 diangkat masing-
masing berdasarkan Surat Keputusan
Direksi No.054/Dir/DSDM-TK/SK/2021, No.218/
Dir/DSDM-TK/SK/2020, No.099/Dir/DSDM-
TK/SK /2019 tanggal 23 Maret 2021, 15 Juni
2020 dan 05 Maret 2019, adalah sebagai
berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	2021	2020	2019	
Komite Pemantau Risiko					Risk Monitoring Committee
Ketua	--	Syaiful Azhar	--	Brata Kesuma	Chairman
Anggota	--	Tadjuddin	Tadjuddin	Tadjuddin	Member
Anggota	Rahmayati Nasution	Rahmayati Nasution	Rahmayati Nasution	Rahmayati Nasution	Member
Anggota	Zahri Fadli	Zahri Fadli	Zahri Fadli	--	Member

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi
Bank pada tanggal 30 Juni 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Direksi
No.020/Dir/DSDM-TK/SK/2022 tanggal
04 Februari 2022, No. 159/Dir/DSDM-
TK/SK/2021 tanggal 23 September 2021,
No.070/Dir/DSDM-TK/SK/2021 tanggal 17 Mei
2019, dan No.246/Dir/DSDM-TK/SK/2019
tanggal 11 September 2019, adalah sebagai
berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	2021	2020	2019	
Komite Nominasi dan Remunerasi:					Nomination and Remuneration Committee:
Ketua	Brata Kesuma	Syaiful Azhar	Brata Kesuma	Brata Kesuma	Chairman
Anggota	Syahrudin Siregar	Syahrudin Siregar	Syahrudin Siregar	--	Member
Anggota	PN Div SDM	PN Div SDM	PN Div SDM	PN Div SDM	Member

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

June 15, 2020 and No.098/Dir/DSDM-
TK/SK/2019 dated March 05, 2019 are as
follows:

The composition of the Risk Monitoring
Committee of the Bank as of June 30, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019 as
appointed with Director's Decision Letters
No.054/Dir/DSDM- TK/SK/2021, No.218/Dir/
DSDM-TK/SK/2020 and No.099/Dir/DSDM-
TK/SK/2019 dated March 23, 2021, June 15,
2020 and March 05, 2019 is as follows:

The composition of Remuneration and
Nomination Committee of the Bank as of June
30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019
as appointed based on Director's Decision
Letter No. 020/Dir/DSDM-TK/SK/2022 dated
February 04, 2022, No.159/Dir/DSDM-
TK/SK/2022 dated September 23, 2021,
No.070/Dir/DSDM-TK/SK/2021 dated May 17,
2021, and No.246/Dir/DSDM-TK/SK/2019
dated September 11, 2019 are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Susunan Dewan Pengawas Unit Syariah Bank
pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021,
2020, dan 2019 diangkat berdasarkan Akta
No.04 tanggal 25 Januari 2021 dan Akta No.13
tanggal 30 Oktober 2018 dari Notaris Risna
Rahmi Arifa, S.H.

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	2020	2019
Dewan Pengawas Syariah:				
Ketua	M. Yasir Nasution	M. Yasir Nasution	M. Yasir Nasution	M. Yasir Nasution
Anggota	--	Abdullah Syah*	Abdullah Syah	Abdullah Syah
Anggota	Ardiansyah	Ardiansyah	--	Amiur Nuruddin

*) Abdullah Syah meninggal dunia pada
11 Desember 2021 dan pemberhentian dengan
hormatnya sebagai anggota Dewan Pengawas
Syariah dituangkan dalam akta notaris No.06
tanggal 25 Januari 2022 dari Risna Rahmi Arifa,
S.H.

Jumlah karyawan pada tanggal 30 Juni 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah
masing-masing sebanyak 2.564, 2.475, 2.535,
dan 2.472 orang (tidak diaudit).

1.e. Sekretaris Perusahaan

Bank memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.1.4
tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Per 30 Juni 2022, Sekretaris Perusahaan
adalah Iswanto Darus berdasarkan Surat
Keputusan Direksi Perseroan
No.043/Dir/DSDM-PSDM/SK/2022 tertanggal
14 Maret 2022.

Per 31 Desember 2021, Sekretaris Perusahaan
adalah Iswanto Darus (Penugasan sebagai
Pejabat) berdasarkan Surat Keputusan Direksi
Perseroan No.067/Dir/DSDM-PSDM/SK/2021
tertanggal 01 November 2021.

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember
2019, Sekretaris Perusahaan adalah Syahdan
Ridwan Siregar berdasarkan Surat Keputusan
Direksi No.301/Dir/DSDM-PSDM/SK/2017
tertanggal 21 Juli 2017.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The composition of the Sharia Supervisory
Board of the Bank as of June 30, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019 was
based on the Notarial Deed No.04 dated
January 25, 2021 and No. 13 dated October
30, 2018 of Risna Rahmi Arifa, S.H.

*) Abdullah Syah died on December 11, 2021 and
the honorable dismissal of him as member of
Sharia Supervisory Board was stated in the
notarial deed No.06 dated January 25, 2022 of
Risna Rahmi Arifa, S.H.

The number of employees as of June 30,
2022, December 31, 2021, 2020, 2019
respectively is 2,564, 2,475, 2,535, and 2,472
employees (unaudited).

1.e. Corporate Secretary

Bank has complied with Regulation No.IX.1.4
regarding the Establishment of Corporate
Secretary.

As of June 30, 2022, Corporate Secretary is
Iswanto Darus as appointed based on
Directors' Decision Letter No. 043/Dir/DSDM-
PSDM/SK/2022 dated March 14, 2022.

As of December 31, 2021, Corporate Secretary
was Iswanto Darus (Acting as Officer) as
appointed based on Directors' Decision Letter
No. 067/Dir/DSDM-PSDM/SK/2021 dated
November 01, 2021.

As of December 31, 2020 and 2019, Corporate
Secretary was Syahdan Ridwan Siregar as
appointed based on Directors' Decision Letter
No. 301/Dir/DSDM-PSDM/SK/2017 dated
July 21, 2017.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.f. Unit Internal Audit - Divisi Pengawasan

Untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan POJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bank Umum, Bank telah memiliki piagam internal audit yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No.009/Dir/DPg-QM/PBS/2019 tanggal 30 Desember 2019. Bank juga telah mengatur struktur organisasi Divisi Pengawasan. Divisi Pengawasan ini dipimpin oleh seorang pemimpin divisi dengan membawahi 29 staff di kantor pusat dan 54 staff sebagai auditor di setiap wilayah.

Per 31 Desember 2021, Pemimpin Divisi Pengawasan adalah Rahmat Khairul berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.167/DIR/DSDM-PSDM/SK/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

Per 30 Juni 2022, Rahmat Khairul memasuki masa persiapan pensiun (MPP), sehingga melalui Nota Dinas No.028/Dir/DSDM-PSDM/ND/2022, Jamaluddin Siregar ditunjuk sebagai Pelaksana Sementara Pemimpin Divisi Pengawasan efektif tanggal 28 Juni 2022 sampai pejabat definitif ditentukan melalui surat keputusan direksi.

Per 31 Desember 2020, Pemimpin Divisi Pengawasan adalah Erwin Zaini berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.247/DIR/DSDM-PSDM/SK/2020 tanggal 30 Juni 2020.

Per 31 Desember 2019, Pemimpin Divisi Pengawasan adalah Hifzan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.133/DIR/DSDM-PSDM/SK/2017 tanggal 03 Maret 2017.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

1.f. Internal Audit Unit - Supervision Division

To comply with Finance Service Authority Regulation (POJK) No. 46/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning Implementation of Commercial Bank Compliance Function and POJK No.1/POJK.03/2019 dated January 29, 2019 concerning Implementation of Commercial Bank Internal Audit Function, the Bank has internal audit charter authorized by Directors' Decision Letter No.009/Dir/DPg-QM/PBS/2019 dated December 30, 2019. The bank has also regulated the organizational structure of the Supervision Division. The Supervision Division is headed by a division leader with 29 staff in the head office and 54 staff as Auditor in each region.

As of December 31, 2021, Head of Supervisory Division was Rahmat Khairul as appointed based on Directors' Decision Letter No.167/DIR/DSDM-PSDM/SK/2021 dated October 11, 2021.

As of June 30, 2022, Rahmat Khairul enters the retirement preparation period (MPP), therefore, through Memorandum of Service No.028/Dir/DSDM-PSDM/ND/2022, Jamaluddin Siregar was appointed as Acting of Head of the Supervision Division effective June 28, 2022 until a definitive official is determined through director's decision letter.

As of December 31, 2020, Head of Supervisory Division was Erwin Zaini as appointed based on Directors' Decision Letter No.247/DIR/DSDM-PSDM/SK/2020 dated June 30, 2020.

As of December 31, 2019, Head of Supervisory Division was Hifzan as appointed based on Directors' Decision Letter No.133/DIR/DSDM-PSDM/SK/2017 dated March 03, 2017.

2. Summary of Significant Accounting Policies

The significant accounting policies, applied in the preparation of the financial statements as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS – IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan No. VIII.G.7.

Unit Usaha Syariah, yang beroperasi dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah sesuai dengan PSAK 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 102: "Akuntansi Murabahah", PSAK 105: "Akuntansi Mudharabah", PSAK 106: "Akuntansi Musyarakah", PSAK 107: "Akuntansi Ijarah", PSAK 110: "Akuntansi Sukuk", dan PSAK 111: "Akuntansi Wa'd", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dan standar akuntansi keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, mencakup pula pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia.

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali revaluasi tanah dan bangunan, aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset dan liabilitas keuangan (termasuk instrumen derivatif) yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta disusun dengan dasar akrual, kecuali bagi hasil dari pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dan laporan arus kas.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

2.a. Statement of Compliance

The Bank's financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAK – IAI) and Sharia Accounting Standard Board – Indonesian Institute of Accountant (DSAS – IAI), and regulations No. VIII.G.7.

The Sharia Business Unit, which is engaged in sharia banking, presents financial statements in conformity with sharia accounting principles in accordance with PSAK 101: "Presentation of Sharia Financial Statements", PSAK 102: "Accounting for Murabahah", PSAK 105: "Accounting for Mudharabah", PSAK 106: "Accounting for Musyarakah", PSAK 107: "Accounting for Ijarah", PSAK 110: "Accounting for Sukuk", and PSAK 111: "Accounting for Wa'd", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI) and other Statements of Financial Accounting Standards established by the Institute of Indonesia Chartered Accountants and also accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian banking regulatory authority.

2.b. Basis of preparation of the financial statement

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, except revaluation of land and buildings, available-for-sale financial assets, financial assets and liabilities (including derivative instruments) at fair value through profit or loss, and under the accrual basis of accounting, except for profit sharing for Mudharabah and Musyarakah financing and the statement of cash flows.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dan diklasifikasikan ke dalam arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank.

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021 2020 2019		
1 Dolar Amerika Serikat	14,897.50	14,268.00	14,050.00	13,883.00

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The financial statements have been prepared and presented under the accrual basis of accounting, except for the statement of cash flows, using the historical cost concept, except for certain accounts which are valued on other measurement basis as described in the accounting policies for such accounts.

The statements of cash flows have been prepared using the direct method and are classified into cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rupiah), which is the functional currency of the Bank.

Transactions and Balances in Foreign Currency

Transactions in foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions.

At the reporting date, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using exchange rates as of reporting date (closing) as determined by Bank Indonesia i.e middle rates which are the average of buying rates and selling rates per Reuters at 16.00 Western Indonesia Times (WIB). The resulting gain or losses from translation are recognized in the current period's statements of profit or loss.

The exchange rates used as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

1 United States Dollar

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2.c. Pernyataan dan Interpretasi Standar
Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku
Efektif pada Tahun Berjalan**

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak;
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan;
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

2.d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, penyertaan saham, kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan syariah, dan aset lain-lain (seperti pendapatan bunga yang akan diterima, tagihan kepada pihak ketiga, dan tagihan transaksi ATM).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, efek-efek yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, beban yang masih harus dibayar, dan liabilitas lain-lain (seperti liabilitas sewa, biaya nonbunga yang masih harus dibayar, liabilitas jasa produksi, dan setoran jaminan).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

**2.c. New and Revised Statements and
Interpretation of Financial Accounting
Standards Effective in the Current Year**

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2022, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 22: Business Combinations regarding Reference to Conceptual Frameworks;*
- *Amendments PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Onerous Contracts – Cost of Fulfilling the Contracts;*
- *Amendments PSAK 16: Property, Plant and Equipment regarding Proceeds before Intended Use;*
- *PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial Instruments;*
- *PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases.*

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the financial statements for current or prior financial periods.

2.d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities, receivables from marketable securities purchased under resale agreements, investment in shares, loans, sharia financing and other assets (e.g. interest receivables, receivables from third parties, and receivables from ATM transaction).

The bank is financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, borrowings, and other liabilities (eg. lease liabilities, non-interest expense to be paid, production service bonuses, and guarantee deposits).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak
1 Januari 2020**

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Bank dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**Applicable accounting policies as of
January 1, 2020**

The Bank classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:

- Financial assets measured at fair value through profit or loss;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;
- Financial assets measured at amortized cost.

Financial assets are measured at amortized cost if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims at having financial assets in order to obtain contractual cash flow; and
- The contractual terms of the financial asset provide rights on a certain date for cash flow obtained solely from payment of principal and interest (SPPI) on the principal amount owed.

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if they meet the following conditions:

- Financial assets are managed in a business model that aims at obtaining contractual cash flow and selling financial assets; and
- The contractual requirements of the financial assets meet the SPPI criteria.

At initial recognition, the Bank may make an irrevocable choice to present equity instruments that are not held for trading at fair value through other comprehensive income.

Other financial assets that do not meet the requirements to be classified as financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income, are classified as measured at fair value through profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penilaian model bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Bank;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerjanya berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan peristiwa kontinjensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual; fitur *leverage*; persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual; persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan fitur yang dapat mengubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Valuation of business models

The business model is determined at a level that reflects how group of financial assets are managed together to achieve certain business objectives.

The evaluation of the business model is carried out by considering, but not limited to, the following:

- *How the performance of the business model and financial assets held in the business model are evaluated and reported to the Bank's key management personnel;*
- *What risks affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how the financial assets are managed; and*
- *How to evaluate the performance of managers of financial assets (for example, whether performance appraisals are based on the fair value of the assets being managed or the contractual cash flows obtained).*

Financial assets held for trading or managed and which performance appraisals based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

Derivatives are also categorized under this classification unless they are designated as effective hedging instruments.

An assessment of contractual cash flows obtained solely from principal and interest payments is made by considering contractual terms, including whether financial assets contain contractual terms that can change the timing or amount of contractual cash flows. In assessing, the Bank considers contingency events that will change the timing or amount of contractual cash flow; leverage feature; terms of advance payment and contractual extension; requirements regarding limited claims for cash flows from specific assets; and features that can change the time value of the money element.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
 - Liabilitas keuangan lain. Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi saat pengakuan liabilitas.
- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;
 - Other financial liabilities. Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/ Category as defined in PSAK 71		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Class (as determined by the Bank)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial Assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	Penyertaan saham/ Investment in shares	
		Kas/ Cash	Kas pada vendor/ Cash in vendor
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial assets at amortized cost	Giro pada Bank Indonesia/ Current accounts with Bank Indonesia	
		Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks	
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with Bank Indonesia and other banks	
		Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ Receivables from marketable securities purchased under resale agreements	
		Kredit yang diberikan/ Loans	
		Aset lain-lain/ Other assets	Tagihan kepada pihak ketiga/ Receivables from third parties
			Piutang bunga/ Interest receivables
			Lain-lain/ Others
			Piutang terkait transaksi ATM/ Receivables related to ATM transactions
			Uang jaminan/ Guarantee
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Financial assets at fair value through other comprehensive income	Efek-efek/ Marketable securities	
		Efek-efek/ Marketable securities	
Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Liabilitas segera/ Obligation due immediately	
		Simpanan nasabah/ Deposits from customers	
		Simpanan dari bank lain/ Deposits from other banks	
		Beban yang masih harus dibayar/ Accrued expenses	
		Liabilitas lain-lain/ Other assets	Setoran jaminan/ Other deposits
			Liabilitas sewa/ Lease liability
			Lain-lain/ Others
			Jasa produksi/ Production services bonuses
		Obligasi Subordinasi/ Subordinated bonds	
		Pinjaman yang diterima/ Borrowings	
Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/ Loan commitment and financial guarantee contract	Fasilitas kredit yang belum digunakan/ Unused loan facilities (committed)		
		Garansi bank yang diberikan/ Bank guarantees issued	

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan;

Applicable accounting policies before January 1, 2020

The Bank classifies its financial assets in the following categories at initial recognition:

- Financial assets at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets held for trading;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pinjaman yang diberikan dan piutang;
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.

Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan liabilitas dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- Loans and receivables;
- Held-to-maturity financial assets;
- Available-for-sale financial assets.

Financial liabilities are classified into the following categories at initial recognition:

- *Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held for trading;*
- *Other financial liabilities.*

Financial assets and liabilities at fair value through profit or loss

The sub-classification of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss consists of financial assets and liabilities held for trading which the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

Derivatives are also categorized under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the statement of financial position, with any gains or losses being recognized in the profit or loss.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Bank mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Aset keuangan yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non derivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi komprehensif (yang merupakan bagian dari ekuitas) sampai dengan aset keuangan dihentikan pengakuannya atau sampai aset keuangan dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Pendapatan bunga dihitung menggunakan suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat dari perubahan nilai tukar dari instrumen utang diakui pada laporan laba rugi. Untuk instrumen ekuitas, keuntungan atau kerugian yang timbul dan perubahan nilai tukar diakui pada penghasilan komprehensif lain (yang merupakan bagian dari ekuitas).

Liabilitas keuangan lain

Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- those at the time of initial recognition were designated as available-for-sale investments; or
- those for which the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration, which shall be classified as available-for-sale.

Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets consist of quoted non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities that the Bank has the positive intention and ability to hold to maturity. Financial assets intended to be held for an undetermined period are not included in this classification.

Available-for-sale-financial assets

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale financial assets are measured at fair value with gains or losses being recognized in other comprehensive income (as part of equity) until the financial assets is derecognized or until the financial assets is determined to be impaired at which time the cumulative gain or loss previously reported in equity is included in the profit or loss.

Interest income is calculated using the effective interest rate and gains or losses arising from changes in exchange rate from debt instruments are recognized in the profit or loss. For equity instruments, gains and losses arising from change in exchange rate are recognized in other comprehensive income (as part of equity).

Other financial liabilities

Other financial liabilities pertain to financial liabilities that are not held for trading nor designated as at fair value through profit or loss upon recognition of the liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2014)/ Category as defined in PSAK 55 (Revised 2014)		Golongan (ditentukan oleh Bank)/ Class (as determined by the Bank)	Subgolongan/ Subclasses
Aset keuangan/ Financial Assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans and receivables	Kas/ Cash	Kas pada vendor/ Cash in vendor
		Giro pada Bank Indonesia/ Current accounts with Bank Indonesia	
		Giro pada bank lain/ Current accounts with other banks	
		Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain/ Placements with Bank Indonesia and other banks	
		Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali/ Receivables from marketable securities purchased under resale agreements	
		Kredit yang diberikan/ Loans	
	Aset lain-lain/ Other assets		Tagihan kepada pihak ketiga/ Receivables from third parties
			Piutang bunga/ Interest receivables
			Lain-lain/ Others
			Piutang terkait transaksi ATM/ Receivables related to ATM transactions
Liabilitas Keuangan/ Financial Liabilities	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/ Held-to-maturity financial assets	Efek-efek/ Marketable securities	
		Penyertaan saham/ Investment in shares	
	Aset keuangan tersedia untuk dijual/ Available-for-sale financial assets	Efek-efek/ Marketable securities	
		Penyertaan saham/ Investment in shares	
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/ Financial liabilities at amortized cost	Liabilitas segera/ Obligation due immediately	
		Simpanan nasabah/ Deposits from customers	
		Simpanan dari bank lain/ Deposits from other banks	
		Beban yang masih harus dibayar/ Accrued expenses	
		Liabilitas lain-lain/ Other assets	Setoran jaminan/ Other deposits
			Lain-lain/ Others
			Jasa produksi/ Production services bonuses
		Obligasi Subordinasi/ Subordinated bonds	
Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan/ Loan commitment and financial guarantee contract	Fasilitas kredit yang belum digunakan/ Unused loan facilities (committed)	Pinjaman yang diterima/ Borrowings	
		Garansi bank yang diberikan/ Bank guarantees issued	

Pengakuan awal

- Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara regular) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Bank berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Initial recognition

- Purchase or sale of financial assets that requires delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market (regular purchases) is recognized on the trade date, i.e., the date that the Bank commits to purchase or sell the assets.
- Financial assets and financial liabilities are initially recognized at fair value. For those financial assets or financial liabilities not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added/deducted with directly attributable transaction costs to the issuance of financial assets or liabilities.

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

- Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- *the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or*
- *the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or*
- *the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but are unable to measure the embedded derivative separately.*

Subsequent Measurement

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

Financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Financial assets classified as amortized cost and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Applicable accounting policies before January 1, 2020

Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities held at fair value through profit or loss are measured at fair value.

Loans and receivables and held-to-maturity financial assets and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Derecognition

- *Financial assets are derecognized when:

The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bank telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

- Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laba rugi.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a pass-through' arrangement; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers have ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

- *Financial liabilities are derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.*

Where an existing financial liability is replaced by another liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengakuan pendapatan dan beban

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak
1 Januari 2020**

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang dikasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laba rugi.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Income and expense recognition

**Applicable accounting policies as of
January 1, 2020**

- *Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the profit or loss using the effective interest method.*

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

- *Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains or losses on debt instrument are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.*

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020**

- Pendapatan dan beban bunga atas aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui pada laba rugi.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif lainnya (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak
1 Januari 2020**

Bank mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**Applicable accounting policies before
January 1, 2020**

- Interest income and expense on available-for-sale assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

- Gains and losses arising from changes in the fair value of available-for-sale financial assets are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchange rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

Reclassification of financial assets

**Applicable accounting policies as of
January 1, 2020**

The Bank reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

- Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- Terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and adjusted against the fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

Applicable accounting policies before January 1, 2020

The Bank is not allowed to reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit and loss, if the initial recognition of financial instrument is determined as measured at fair value through profit and loss.

The Bank cannot classify any financial assets as held-to-maturity investments, if the entity has, during the current financial year or during the 2 preceding financial years, sold or reclassified a significant amount of held-to-maturity investments before maturity (more than insignificant in relation to the total amount of held-to-maturity investments) other than sales or reclassifications that:

- Are so close to maturity or the financial asset's repurchase date that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on the financial asset's fair value;
- Occur after the Bank has collected substantially all of the original principal of the financial assets through scheduled payments or prepayments; or
- Are attributable to an isolated event that is beyond the Bank's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

Reclassifications of financial assets from held-to-maturity classification to available-for-sale are recorded at fair value. The unrealized gains or losses are recorded in equity section

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui sebagai laba/rugi periode/tahun berjalan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Pengukuran biaya di amortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

until the financial assets are derecognized, at which time the accumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized as current period/year profit/ loss.

Reclassification of financial assets from available-for-sale to held-to-maturity classification are recorded at carrying amount. The unrealized gains or losses are amortized by using effective interest rate up to the maturity date of that instrument.

Offsetting

Financial assets and liabilities are set off and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

Fair value measurement

Fair value is the price that would be received from selling an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at measurement date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar. Nilai wajar dapat diperoleh dari *Interdealer Market Association* (IDMA) atau harga pasar atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) dari Bloomberg atau Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Bank menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen yang lebih kompleks, Bank menggunakan model penilaian internal, yang pada umumnya berdasarkan teknik dan metode penilaian yang umumnya diakui sebagai standar industri. Model penilaian terutama digunakan untuk menilai kontrak derivatif yang ditransaksikan melalui pasar *over-the-counter, unlisted debt securities* (termasuk surat utang dengan derivatif melekat) dan instrumen utang lainnya yang pasarnya tidak aktif.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Hasil dari suatu teknik penilaian merupakan sebuah estimasi atau perkiraan dari suatu nilai yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, dan teknik penilaian yang digunakan mungkin tidak

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's length basis. The fair value can be obtained from IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg or Reuters on the measurement date.

If a market for a financial instrument is not active, the Bank establishes fair value using a valuation technique.

The Bank uses widely recognized valuation models for determining fair values of financial instruments of lower complexity, such as exchange value options and currency swaps. For these financial instruments, inputs into models are generally market observable.

For more complex instruments, the Bank uses internally developed models, which are usually based on valuation methods and techniques generally recognized as standard within the industry. Valuation models are used primarily to value derivatives transacted in the over-the-counter market, unlisted debt securities (including those with embedded derivatives) and other debt instruments for which markets were or have become illiquid.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the fair value of another instrument which substantially has the same characteristics or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the marketable securities.

The output of a valuation technique is an estimation or approximation of a value that cannot be determined with certainty, and the valuation technique employed may not fully

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dapat menggambarkan seluruh faktor yang relevan atas posisi yang dimiliki Bank. Dengan demikian, penilaian disesuaikan dengan faktor tambahan seperti *model risk*, risiko likuiditas dan risiko kredit *counterparty*.

Berdasarkan kebijakan teknik penilaian nilai wajar, pengendalian dan prosedur yang diterapkan, Bank berkeyakinan bahwa penyesuaian atas penilaian tersebut di atas diperlukan dan dianggap tepat untuk menyajikan secara wajar nilai dari instrumen keuangan yang diukur berdasarkan nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Data harga dan parameter yang digunakan di dalam prosedur pengukuran pada umumnya telah direviu dan disesuaikan jika diperlukan, khususnya untuk perkembangan atas pasar terkini.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan sebagai berikut:

- Tingkat 1: Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dari pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2: Input selain harga yang dikutip dari pasar yang disertakan pada tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (yaitu sebagai suatu harga) atau secara tidak langsung (sebagai turunan dari harga).
- Tingkat 3: Input untuk aset atau liabilitas yang tidak didasarkan pada data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi).

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Bank mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

reflect all factors relevant to the positions that the Bank holds. Valuations are therefore adjusted with additional factors such as *model risk*, liquidity risk and counterparty credit risk.

Based on the established fair value valuation technique policy, related controls and procedures applied, the Bank believes that these valuation adjustments are necessary and considered appropriate to fairly state the values of financial instruments measured at fair value in the statement of financial position. Price data and parameters used in the measurement procedures applied are generally reviewed and adjusted, if necessary, particularly in view of the current market developments.

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the following levels:

- Level 1: Quoted price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2: Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as a price) or indirectly (as derived from price).
- Level 3: Input for assets or liabilities based on unobservable inputs for the asset or liability.

Allowance for impairment losses on financial assets

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

The Bank recognizes the allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.

There is no allowance for expected credit losses on investment in equity instruments.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bank mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:

- i. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- ii. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Bank menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

The Bank measures the allowance for losses for the lifetime of an expected credit losses, except for the following, which are measured according to 12 months expected credit losses:

- i. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date; and*
- ii. Other financial instruments for which credit risk has not increased significantly since initial recognition.*

The Bank considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is part of the expected credit loss throughout its lifetime that represents an expected credit loss arising from a default on financial instruments that might occur 12 months after reporting date.

Measurement of Expected Credit Losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Bank);*
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;*
- For undisbursed loan commitments, expected credit loss is measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments are disbursed and the cash flow expected to be received by the Bank;*
- For financial guarantee contracts, expected credit loss is measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Keuangan yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.

Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset Keuangan yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Restructured Financial Assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:

If the restructuring does not result in the derecognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.

If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-Impaired Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit-impaired (deteriorating). Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired includes observable data regarding the following events:

- *Significant financial difficulty of the issuer or the obligor;*
- *Breach of contract, such as a default or delinquency in payments;*
- *The lender, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, has grants the borrower a concession that the lender would not otherwise consider;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

**Aset Keuangan yang Dibeli atau yang Berasal dari Aset Keuangan Memburuk
(Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets - POCI)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganizations;
- The disappearance of an active market for financial assets due to financial difficulties; or
- Purchase or issuance of financial asset at significant discount which reflects the credit loss that occurs.

Purchased or Originated Credit-Impaired Financial Assets (POCI)

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Losses in Statements of Financial Position

Allowance for expected credit losses is presented in the statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No.40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have significant value; or*
- *Restructured loans which individually have significant value.*

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have insignificant value; or*
- *Restructured loans which individually have insignificant value.*

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Services Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 regarding "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

At each statement of financial position date, the Bank assesses whether there is objective evidence that financial assets not carried at fair value through profit or loss are impaired.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode lebih lama.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine that there is objective evidence of impairment include:

- *Significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- *A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;*
- *The lender, for economic or legal reasons in connection with the borrower's financial difficulties, grants concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;*
- *It becomes probable that the borrower will enter into bankruptcy or other financial reorganizations;*
- *The disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease has not yet been identified individually in the portfolio, including:*
- *Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and national or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.*

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 months, for exceptional cases, longer periods are needed.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Bank pertama kali menentukan apakah aset keuangan signifikan secara individual. Apabila aset keuangan signifikan secara individual, maka Bank akan menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020**

**Perhitungan penurunan nilai secara
individual**

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti objektif penurunan nilai; atau
- Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang direstrukturisasi.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai pada masa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

The Bank first assesses whether the financial asset is individually significant. If the financial asset is considered individually significant, the Bank will determine whether there is an objective evidence of individual impairment. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in the group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Financial assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

**Applicable accounting policies before
January 1, 2020**

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment; or*
- *Restructured loans which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) Corporate and medium enterprises loans in which collectibility is classified as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured corporate and medium enterprises loans.

The amount of impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate. The carrying amount of the asset is

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai; atau;
- Pinjaman yang diberikan direstrukturisasi secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman yang diberikan dalam segmen pasar usaha kecil dan konsumen.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

reduced through the use of an allowance for impairment loss account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. If a loan or held-to-maturity financial assets has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

If the terms of the loans, receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the modification of terms.

The calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralised financial asset reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- *Loans which individually have insignificant value;*
- *Loans which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment; or*
- *Restructured loans which individually have insignificant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) Corporate and medium enterprises loans in which collectibility is classified as current and special mention, and have never been restructured; or (b) Retail and consumer loans.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan yang dinilai secara kolektif dihitung berdasarkan pengalaman kerugian historis. Pengalaman kerugian historis disesuaikan menggunakan dasar data yang dapat diobservasi untuk mencerminkan efek dari kondisi saat ini terhadap Bank dan menghilangkan efek dari masa lalu yang sudah tidak berlaku saat ini. Pinjaman yang diberikan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi dan tunggakan debitur.

Bank menggunakan metode analisis model statistik seperti, *migration analysis method* dan *roll rates analysis method*, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai.

Bank menerapkan *migration analysis method* dengan menggunakan data historis selama 5 tahun dalam menghitung PD dan LGD.

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Kredit bersifat *collateral dependent*, yaitu jika Pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau
- Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

a. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Calculation of allowance for impairment losses on loans are collectively evaluated on the basis of historical loss experience. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions affecting the Bank and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist. Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the segmentation and past due status of the debtors, among others.

The Bank applies statistical model analysis method, which are migration analysis and roll rate analysis method, to assess the allowance for impairment losses.

The Bank applies migration analysis method using 5 years historical data to compute the PD and LGD.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

- Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is only from the collateral; or
- Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price. Losses are recognized in the profit or loss and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost. Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment losses.

a. Financial Assets classified as available for-sale

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each consolidated statement of financial position

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Dalam hal instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi, di bawah biaya perolehannya merupakan bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara objektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan diakui pada periode terjadinya.

Kerugian penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi atas investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual tidak dapat dibalik melalui laba rugi.

b. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada periode/tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga. Sehubungan dengan kepatuhan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

date whether there is an objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

In the case of equity instruments classified as available-for-sale financial assets, a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed and recognized in the period it occurred.

Impairment losses recognized in profit or loss for an investment in an equity instrument classified as available-for-sale shall not be reversed through profit or loss.

b. Recoveries of written-off financial assets

When a loan is not collectible, the loan is written off by journalizing the allowance for impairment losses. The loan can be written off after all the necessary procedures have been carried out and the amount of loss has been determined.

Recovery of financial assets written-off in the current period/year is credited by adjusting the allowance for impairment losses account. The recovery of financial assets written off in the previous year is recorded as operating income other than interest income. In compliance with the Financial Services Authority (OJK), the Bank has implemented OJK Regulation

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
Bank menerapkan Peraturan OJK
No. 40/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember
2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank
Umum".

2.e. Transaksi dengan pihak berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak
berelasi. Dalam laporan keuangan ini, istilah
pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 tentang
"Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang
terkait dengan entitas pelapor:

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya
mempunyai relasi dengan entitas pelapor
jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau
pengendalian bersama atas entitas
pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas
entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci
entitas pelapor atau entitas induk dari
entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas
pelapor jika memenuhi salah satu hal
berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah
anggota dari kelompok usaha yang
sama (artinya entitas induk, entitas
anak, dan sesama entitas anak saling
berelasi dengan entitas anak lainnya);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi
atau ventura bersama dari entitas lain
(atau entitas asosiasi atau ventura
bersama yang merupakan anggota
suatu kelompok usaha, yang mana
entitas lain tersebut adalah
anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura
bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama
dari entitas ketiga dan entitas yang lain
adalah entitas asosiasi dari entitas
ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program
imbalan pascakerja untuk imbalan
kerja dari salah satu entitas pelapor
atau entitas yang terkait dengan
entitas pelapor. Jika entitas pelapor
adalah entitas yang
menyelenggarakan program tersebut,
maka entitas sponsor juga berelasi
dengan entitas pelapor;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

No. 40/POJK.03/2019 dated December 19,
2019 concerning "Asset Quality
Assessment for Commercial Banks".

2.e. Transactions with related parties

The Bank enters into transactions with related
parties. In these financial statements, the term
related parties are defined under PSAK 7 on
"Related Party Disclosures".

A related party is a person or an entity that is
related to the reporting entity:

- a. A person or a close member of that
person's family is related to a reporting
entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the
reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the
reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management
personnel of the reporting entity or of a
parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to the reporting entity if
any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are
members of the same group (which
means that each parent, subsidiary
and fellow subsidiaries are related to
each others);
 - ii. One entity is an associate or joint
venture of the other entity (or an
associate or joint venture of a member
of a group of which the other entity is a
member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the
same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third
entity and the other entity is an
associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment
benefit plan for the benefit of
employees of either the reporting
entity, or an entity related to the
reporting entity. If the reporting entity
in itself such a plan, the sponsoring
employers are also related to the
reporting entity;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
- viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 39.

2.f. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan. Untuk usaha dengan prinsip syariah, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or*
- viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 39.

2.f. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Applicable accounting policies as of January 1, 2020

The current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

Refer to Note 2.d for the accounting policies of financial assets and liabilities. For sharia banking current accounts with Bank Indonesia and other banks are presented at their outstanding balance net of allowance for impairment losses.

Applicable accounting policies before January 1, 2020

The current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2.g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank
Lain**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak
1 Januari 2020**

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank
lain terdiri dari Fasilitas Simpanan Bank
Indonesia (FASBI), *call money*, dan deposito
berjangka.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank
lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan
yang diamortisasi. Penempatan pada bank lain
dinyatakan sebesar biaya perolehan
diamortisasi menggunakan metode suku bunga
efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan
nilai.

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi
atas aset dan liabilitas keuangan.

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020**

Penempatan pada bank lain dan Bank
Indonesia diklasifikasikan sebagai kredit yang
diberikan dan piutang.

Penempatan pada bank lain dinyatakan
sebesar biaya perolehan diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif
dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi
atas aset dan liabilitas keuangan.

2.h. Efek-efek dan obligasi pemerintah

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak
1 Januari 2020**

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank
Indonesia, unit penyertaan reksa dana,
obligasi, obligasi subordinasi dan instrumen
utang lainnya yang diperdagangkan di pasar
uang dan pasar modal.

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan
obligasi pemerintah dicatat sesuai dengan
kategorinya yaitu aset keuangan
diklasifikasikan pada biaya perolehan yang
diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba
rugi.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

**2.g. Placements with Bank Indonesia and Other
Banks**

**Applicable accounting policies as of
January 1, 2020**

*Placements with Bank Indonesia and other
banks consist of Bank Indonesia Deposit
Facility (FASBI), call money, and time
deposits.*

*Placements with Bank Indonesia and other
banks are classified as amortized cost.
Placements with other banks are stated at
amortized cost using the effective interest rate
method less allowance for impairment losses.*

*Refer to Note 2.d for the accounting policies of
financial assets and liabilities.*

**Applicable accounting policies before
January 1, 2020**

*Placements with other banks and Bank
Indonesia are classified as loans and
receivables.*

*Placements with other banks are stated at
amortized cost using the effective interest rate
method less allowance for impairment losses.*

*Refer to Note 2.d for the accounting policies of
financial assets and liabilities.*

**2.h. Marketable securities and Government
bonds**

**Applicable accounting policies as of
January 1, 2020**

*Marketable securities consist of Certificates of
Bank Indonesia (SBI), Certificates of Deposits
of Bank Indonesia, mutual fund units, bonds,
subordinated bonds and other debt
instruments traded in the money market and
stock exchanges.*

*At initial recognition, the marketable securities
and government bonds are recorded according
to their category, i.e., amortized cost, fair value
through other comprehensive income or at fair
value through profit or loss.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi
atas aset dan liabilitas keuangan.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti
investasi berdasarkan prinsip syariah yang
lazim diperdagangkan di pasar uang syariah
dan/atau pasar modal syariah antara lain
obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga
lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada
surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan
model usaha yang ditentukan berdasarkan
klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2015)
tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan
disajikan sebesar biaya perolehan
(termasuk biaya transaksi) yang
d disesuaikan dengan premi dan/atau
diskonto yang belum diamortisasi. Premi
dan diskonto diamortisasi selama periode
hingga jatuh tempo.
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar
nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang
belum direalisasi akibat kenaikan atau
penurunan nilai wajarnya disajikan dalam
laporan laba rugi periode yang
bersangkutan.
- 3) Surat berharga yang diukur pada nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif
lainnya. Surat berharga disajikan sebesar
nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang
belum direalisasi akibat kenaikan atau
penurunan nilai wajarnya disajikan dalam
penghasilan komprehensif lain. Premi dan
diskonto diamortisasi selama periode
hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai
dengan pedoman dari Bank Indonesia dan
disajikan sebagai pengurang saldo investasi
pada surat berharga.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

*Refer to Note 2.d for the accounting policies of
financial assets and liabilities.*

*Sharia Securities are proof of investment
based on sharia principles that are commonly
traded in the sharia money market and/or
sharia capital markets, including sharia bonds
(sukuk) and other securities following sharia
principles.*

*The Bank defined the classification of
Investment in marketable securities,
specifically sukuk, based on business model in
accordance with PSAK 110 (Revised 2015) on
"Accounting for Sukuk" as follows:*

- 1) At cost securities are stated at cost
(including transaction costs), adjusted by
unamortized premium and/or discount.
Premium and discount are amortized over
the period until maturity.*
- 2) At fair value securities are stated at fair
values through profit or loss. Unrealized
gains or losses from the increase or
decrease in fair values are presented in
current period profit or loss.*
- 3) At fair value through other comprehensive
income securities are measured at fair
value. Unrealized gains or losses from the
increase or decrease in fair value are
presented in other comprehensive income.
Premium and discount are amortized over
the period until maturity.*

*Allowance for possible losses are recognized
in accordance with the guidelines of Bank
Indonesia and are stated as a deduction of
investments in marketable securities.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020**

Pada saat pengakuan awal, efek-efek dan Obligasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laporan laba rugi serta disajikan sebesar nilai wajarnya.

Surat Berharga Syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk) dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Bank menentukan klasifikasi investasi pada surat berharga, khususnya sukuk, berdasarkan model usaha yang ditentukan berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.
- 3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

Penyisihan kerugian wajib diakui sesuai dengan pedoman dari Bank Indonesia dan disajikan sebagai pengurang saldo investasi pada surat berharga.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**Applicable accounting policies before
January 1, 2020**

At initial recognition, the securities and Government Bonds are recorded according to their category, i.e., available-for-sale financial assets, held-to-maturity financial assets or at fair value through profit or loss and initially measured at fair value.

Sharia Securities are proof of investment based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk) and other securities following sharia principles.

The Bank defined the classification of Investment in marketable securities, specifically sukuk, based on business model in accordance with PSAK 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortized premium and/or discount. Premium and discount are amortized over the period until maturity.
- 2) At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current period profit or loss.
- 3) At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

Allowance for possible losses are recognized in accordance with the guidelines of Bank Indonesia and are stated as a deduction of investments in marketable securities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2.i. Tagihan atas surat berharga yang dibeli
dengan janji untuk dijual kembali**

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak
1 Januari 2020**

Tagihan atas surat berharga yang dibeli
dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*)
diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang
diamortisasi.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli
dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*)
disajikan sebagai aset dalam laporan posisi
keuangan sebesar jumlah penjualan kembali
dikurangi dengan pendapatan bunga yang
belum diamortisasi dan cadangan kerugian
penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan
harga jual kembali diperlakukan sebagai
pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan
diakui sebagai pendapatan selama periode
sejak surat berharga tersebut dibeli hingga
dijual menggunakan suku bunga efektif.

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi
atas aset dan liabilitas keuangan.

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020**

Tagihan atas surat berharga yang dibeli
dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*)
disajikan sebagai aset dalam laporan posisi
keuangan sebesar jumlah penjualan kembali
dikurangi dengan pendapatan bunga yang
belum diamortisasi dan cadangan kerugian
penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan
harga jual kembali diperlakukan sebagai
pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan
diakui sebagai pendapatan selama periode
sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual
menggunakan suku bunga efektif.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli
dengan janji untuk dijual kembali (*reverse repo*)
diklasifikasikan sebagai pinjaman yang
diberikan dan piutang.

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi
atas aset dan liabilitas keuangan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**2.i. Receivables from marketable securities
purchased under resale agreements**

**Applicable accounting policies as of
January 1, 2020**

*Receivables from marketable securities
purchased under resale agreements (reverse
repo) are classified as amortized cost.*

*Receivables from marketable securities
purchased under resale agreements (reverse
repo) are presented as assets in the statement
of financial position, at the resale price net of
unamortized interest income and allowance for
impairment losses. The difference between the
purchase price and the resale price is treated
as unearned interest income, and recognized
as income over the period starting from when
those securities are purchased until they are
sold using effective interest rate method.*

*Refer to Note 2.d for the accounting policies of
financial assets and liabilities.*

**Applicable accounting policies before
January 1, 2020**

*Receivables from marketable securities
purchased under resale agreements (reverse
repo) are presented as assets in the statement
of financial position, at the resale price net of
unamortized interest income and allowance for
impairment losses. The difference between the
purchase price and the resale price is treated
as unearned interest income, and recognized
as income over the period starting from when
those securities are purchased until they are
sold using effective interest rate method.*

*Receivables from marketable securities
purchased under resale agreements (reverse
repo) are classified as loans and receivables.*

*Refer to Note 2.d for the accounting policies of
financial assets and liabilities.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.j. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai.

Kredit sindikasi

Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit.
- ii. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Setelah syarat dan ketentuan kredit direnegosiasi, penurunan nilai diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang dihitung sebelum persyaratan dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dianggap menunggak. Manajemen akan melakukan penelaahan ulang atas kredit yang direnegosiasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua kriteria terpenuhi dan pembayaran di masa datang akan terjadi. Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk kredit tersebut, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas kredit.

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

2.j. Loans and sharia financing

Loans are measured at amortized cost using the effective interest method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in profit or loss. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment losses.

Syndicated loans

Syndicated loans are stated at amortized cost in accordance with the risk borne by the Bank.

Loan restructuring

The Bank can only perform loan restructuring for debtors if certain criteria are met:

- i. The debtors have difficulties in paying the principal and/or loan interest.
- ii. The debtors have good prospect and ability to pay back the loan after restructured.

After the terms of loans have been renegotiated, any impairment is measured using the original effective interest rate as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due. Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that future payments are likely to occur. The loans continue to be subjected to an individual or collective impairment losses assessment, following the impairment losses assessment of loans.

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the cash value of total future cash receipts specified in the new terms of the loans, including both receipts designated as interest and those designated as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kredit yang dihapusbuku

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Bank dan debitur berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan, pada periode berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain bunga.

Pinjaman berdasarkan prinsip syariah

Pinjaman yang diberikan meliputi pembiayaan syariah yang terutama terdiri dari piutang syariah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan qardh.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad murabahah, rahn dan qardh.

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara Unit Syariah dan nasabah dimana Unit Syariah menyediakan dana, sedangkan nasabah bertindak selaku pengelola, yang dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati.

Pembiayaan musyarakah adalah akad antara Unit Syariah dan nasabah untuk melakukan usaha tertentu dalam suatu kemitraan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi dana.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dalam bentuk kas dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan apabila pembiayaan dalam bentuk non-kas dicatat sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar nilai tercatat.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Loans written-off

Loans are written-off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. The recoveries of written-off loans, in current period is credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous period are recorded as operational income other than interest.

Sharia financing

Loans include sharia financing, which consists of sharia receivables, mudharabah financing, musyarakah financing and qardh.

Sharia receivables resulted from transactions based on murabahah, rahn and qardh agreements.

Mudharabah financing is an agreement between Syariah Unit and the customer, in which Syariah Unit is the owner of the fund and the customer is the business executor, which is conducted based on revenue sharing principle (nisbah) with agreed revenue sharing ratio.

Musyarakah financing is an agreement between Syariah Unit and the customer to have a joint venture in a partnership where each party contributes funds with profit and loss sharing based on agreement and losses will be borne proportionally based on capital contribution.

Mudharabah and musyarakah financing in the form of cash are stated at the amount paid, while non-cash financing are recorded at fair value. If the fair value exceeds the book value, the difference is recognized as deferred income and amortized along with contract period, and recognized as loss when the fair value is below the book value. Mudharabah and musyarakah financing are presented at carrying amount.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Murabahah adalah pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan barang ditambah keuntungan yang disepakati. Piutang murabahah dinyatakan sebesar jumlah piutang setelah dikurangi dengan "margin yang ditangguhkan" yang belum direalisasikan dan penyisihan kerugian.

Rahn merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai dengan harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan ujrak (imbalan) dan diakui pada saat diterima.

Qardh adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan yang diperjanjikan dengan liabilitas pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2.k. Aset tetap, aset hak-guna, dan liabilitas sewa

Bank menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan. Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan menggunakan model biaya.

Tanah dan bangunan disajikan sebesar nilai wajar, dikurangi akumulasi penyusutan untuk bangunan. Penilaian terhadap tanah dan bangunan dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah memiliki sertifikasi. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 tahun sekali.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Murabahah is a financing in the form of sale/purchase of goods with the selling price equal to cost of the goods plus agreed profit margin. Murabahah receivables are stated at the amount of receivables less unrealized deferred margin and allowance for losses.

Rahn is the exchange of goods or assets pledged by the customers to the Bank for money. The mortgaged goods or property is valued in accordance with the market price minus a certain percentage and as the Bank's fees, the Bank will receive ujrak (benefits) and is recognized when received.

Qardh is a loan/borrowing funds without any agreed consideration wherein the borrower has the obligation to return the principal of the loan at lump sum or on installment over a certain period.

2.k. Fixed assets, right-of-use assets, and lease liabilities

The Bank applies revaluation model as accounting policy for land and buildings. For fixed assets other than land and buildings, it applies cost model.

Land and buildings are shown at fair value, less subsequent depreciation for buildings. Valuation of land and buildings are performed by external independent valuers with certain qualification. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Any accumulated depreciation at the date of revaluation is eliminated against the gross carrying amount of the asset, and the net amount is restated to the revalued amount of the asset.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revalue on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to revalue at a minimum every 3 years.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dan bangunan dicatat sebagai surplus revaluasi aset tetap dan disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada periode/tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo keuntungan revaluasi aset tetap yang disajikan sebagai penghasilan komprehensif lain, maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap keuntungan revaluasi aset tetap dan sisanya diakui sebagai beban periode/tahun berjalan.

Aset tetap selain tanah dan bangunan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan metode saldo menurun ganda untuk aset tetap lainnya berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut (dalam tahun):

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	2020	2019	
Bangunan	20	20	20	20	Buildings
Peralatan dan perabot kantor	4-8	4-8	4-8	4-8	Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	4-8	4-8	4-8	4-8	Vehicles

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria untuk dikapitalisasi diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap akhir periode/tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun buku untuk memastikan nilai residu, umur manfaat dan metode depresiasi diterapkan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Increases in the carrying amount as the result of revaluation of land and buildings are recorded in fixed asset revaluation surplus and presented as other comprehensive income. Decreases in carrying amount as the result of revaluation are recorded as expense in the current period/year. If the asset has balance on its gain of revaluation of fixed assets, loss from revaluation of fixed asset is charged to gain of revaluation of fixed assets which is presented as other comprehensive income and the rest of the amount is charged to period/current year's expenses.

Fixed assets besides land and buildings are stated at historical cost less accumulated depreciation.

Depreciation of fixed assets starts when its available for use and its computed by using straight-line method for buildings and double-declining method for other fixed assets based on the estimated useful lives of assets as follows (in years):

Cost includes the replacement cost of a part of the fixed assets when the expenditure meets the criteria for recognition.

All maintenance and repair costs which do not meet the capitalization criteria, are recognized in profit or loss upon occurrence. At each financial period/year end, the assets' residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted prospectively as appropriate.

The residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each balance sheet date to ensure that residual values, useful lives and depreciation method are consistent with the expected pattern of economic benefits from those assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ketika suatu aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dikeluarkan dari akun tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap akan dimasukkan dalam laporan laba rugi.

Akumulasi biaya konstruksi aset tetap dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset tetap dalam pembangunan. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap yang terkait pada saat proses konstruksi atau pemasangan telah selesai.

Aset hak-guna dan liabilitas sewa

Kebijakan sewa yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020

Bank telah menerapkan PSAK 73: "Sewa" sejak 1 Januari 2020.

PSAK 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan, serta mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan pengakuan liabilitas sewa pada saat dimulainya sewa untuk seluruh sewa, kecuali:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli;
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dampak dari adopsi PSAK 73 pada laporan keuangan dijelaskan di bawah ini.

Bank telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan mengakui dampak kumulatif dari awal penerapan PSAK 73. Dengan demikian, informasi komparatif yang disajikan untuk tahun 2019 tidak disajikan kembali sebagaimana dilaporkan sebelumnya, pada PSAK 30 dan interpretasi terkait.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

When an asset is disposed of or when no future economic benefits are expected from its use or disposal, the cost and accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any, are removed from the accounts. Any resulting gain or loss from derecognition of an item of fixed assets is included in the profit and loss.

The accumulated costs of construction of fixed assets are capitalized and recognized as "Construction in progress". These costs are reclassified to the related fixed asset account when the construction or installation is completed.

Right-of-use assets and lease liabilities

Applicable leases policies as of January 1, 2020

The Bank has applied PSAK 73: "Lease" as of January 1, 2020.

PSAK 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. This standard introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease, and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for:

- *Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option;*
- *Leases of low value assets.*

In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. The impact of the adoption of PSAK 73 on the financial statements is described below.

The Bank has applied PSAK 73 using the modified retrospective approach by recognizing the cumulative impact of the initial application of PSAK 73. Therefore, the comparative information presented for 2019 has not been restated as previously reported, under PSAK 30 and the related interpretations.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Dampak definisi baru dari sewa
Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK 73 menentukan apakah kontrak mengandung sewa atas dasar jika terdapat aset identifikasi dan lessee memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.
- b. Dampak pada akuntansi lessee
Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak-guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 48.

Pada tanggal dimulainya sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dibayarkan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- a. *Impact of the new definition of a lease*
The major change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. PSAK 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether identified asset and lessee has the right to control the use of an asset for a period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in PSAK 30
- b. *Impact on lessee accounting*
The Bank applies a single recognition and measurement approach to all leases, except for short-term leases and low-value asset leases. The Bank recognized a lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets that represent the right to use the underlying asset.

The Bank recognized lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. While, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received. Right-of-use are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with PSAK 48.

On the initial of lease date, the Bank recognized lease liabilities measured at the present value of future lease payments that will be paid over the lease term. Lease payments include fixed payments (including substantially fixed payments), less lease incentive receivables, variable lease payments that

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 73 akan diperlakukan sama dengan sewa operasi pada PSAK 30. Bank akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

Penerapan pencatatan PSAK 73 berlaku untuk seluruh sewa (kecuali sebagaimana yang disebutkan sebelumnya), yaitu sebagai berikut:

- Menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari aset tetap dan liabilitas sewa disajikan sebagai bagian dari liabilitas lain-lain dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

depend on index or interest rate, and the expected amount to be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Bank and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank exercising the lease termination option. Variable lease payments that do not depend on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Bank uses the lessee incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the implicit interest rate in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the interest increase and less lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely not applying the recognition principles stipulated by PSAK 73 will be treated the same as operating leases in PSAK 30. The Bank will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

The recording implementation of PSAK 73 is applied for all leases (except as stated earlier), as follows:

- *Presenting the right-of-use assets as part of fixed assets and lease liabilities presented as part of other liabilities in the statement of financial position measured at the present value of the future lease payments;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Mencatat penyusutan aset hak - guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif; dan
- Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas.

Kebijakan sewa sebelum tanggal 1 Januari 2020

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Bank sebagai lessee

Pada awal masa sewa, Bank mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Penilaian ditentukan pada awal masa sewa. Tingkat diskonto yang digunakan dalam perhitungan nilai kini dari pembayaran sewa minimum adalah tingkat suku bunga implisit dalam sewa, jika dapat ditentukan dengan praktis, jika tidak, digunakan tingkat suku bunga pinjaman inkremental lessee. Biaya langsung awal yang dikeluarkan lessee ditambahkan ke dalam jumlah yang diakui sebagai aset. Kebijakan penyusutan aset sewaan adalah konsisten dengan aset tetap yang dimiliki sendiri.

Bank sebagai lessor

Bank mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- Recording the depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in the statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- Separating the total amount of cash paid into a principal portion (Presented within financing activities) and interest (presented within operating activities) in the statement of cash flows.

Applicable leases policies before January 1, 2020

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

A lease is classified as finance leases if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership.

The Bank as lessees

At the commencement of the lease term, the Bank recognize finance leases as assets and liabilities in the statement of financial position at amounts equal to the fair value of leased asset or the present value of the minimum lease payments, if the present value is lower than fair value. Assessment is determined at the inception of the lease. The discount rate to be used in calculating the present value of the minimum lease payments is the interest rate implicit in the lease, if this is practicable to determine, if not, the lessee's incremental borrowing is used. Any initial direct costs of the lessee are added to the amount recognized as an asset. The depreciation policy for depreciable leased assets is consistent with the fixed assets that are owned.

The Bank as lessor

The Bank recognize assets under a finance lease as a receivable in the statement of financial position at an amount equal to the

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan pendapatan keuangan. Pengakuan pendapatan keuangan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto Bank sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

Penentuan apakah suatu perjanjian sewa atau suatu perjanjian yang mengandung sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya pada tanggal awal sewa.

2.l. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak dengan umur ekonomis 4 tahun. Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomis dengan metode saldo penurunan nilai ganda.

2.m. Penyertaan Saham

Penyertaan saham merupakan penanaman dana dalam bentuk saham yang tidak melalui pasar modal untuk tujuan jangka panjang.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai nilai wajar yang diukur melalui laba-rugi. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan karena kisaran estimasi nilai wajar yang realistis adalah signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara andal mengakibatkan tidak memungkinkan bagi Bank untuk melakukan pengukuran investasi pada saham pada nilai wajarnya.

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi atas aset dan liabilitas keuangan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

net investment in the lease. Collection of lease receivable is treated as principal payments and finance income. The recognition of finance income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Bank net investment in the finance lease as lessor.

The determination of whether a lease agreement or an agreement containing with a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of transaction rather than the form of the contract at the inception date of lease.

2.l. Intangible assets

Intangible assets consist of software with an economic life of 4 years. Intangible assets are measured at cost at initial recognition. After initial recognition, intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses.

Intangible assets are amortized over their useful lives using double declining method.

2.m. Investment in shares

Investments in shares represent investments in the financial services industry held for long-term purposes.

Applicable accounting policies since January 1, 2020

The investment in shares classified as fair value through profit or loss. This investment is recorded at cost because of the significant estimation range of the realistic fair values and the probability of various estimation could not be assessed reliably and therefore the Bank is unable to measure the investment in shares at its fair value.

Refer to Note 2.d for the accounting policies of financial assets and liabilities.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020**

Penyertaan saham diklasifikasikan sebagai
aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Lihat Catatan 2.d untuk kebijakan akuntansi
atas aset dan liabilitas keuangan.

2.n. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka,
beban dibayar di muka, bunga masih akan
diterima, properti terbengkalai, agunan yang
diambil alih dan lain-lain.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai
realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah
nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi
dengan estimasi biaya untuk menjual agunan
tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai
realisasi bersih dan agunan yang diambil alih
dibebankan ke dalam akun penyisihan kerugian
penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih
dan hasil penjualannya diakui sebagai
keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan
pemeliharaan agunan yang diambil alih
dibebankan pada laporan laba rugi pada saat
terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat
permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi
untuk mengakui penurunan tersebut dan
kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi
periode berjalan.

2.o. Liabilitas segera

Liabilitas segera dicatat saat liabilitas kepada
masyarakat maupun kepada bank lain timbul.

Akun ini diklasifikasikan sebagai liabilitas
keuangan lain dan dihitung berdasarkan biaya
perolehan diamortisasi.

2.p. Simpanan Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang
ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank
berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
Termasuk dalam akun ini adalah giro,
tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain
yang dipersamakan dengan itu.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**Applicable accounting policies since
January 1, 2020**

Investments in shares are classified as
financial assets available-for-sale.

Refer to Note 2.d for the accounting policies of
financial assets and liabilities.

2.n. Other assets

Other assets include down payment, prepaid
expenses, accrued revenues, abandoned
properties, foreclosed collateral, and others.

Foreclosed collateral is recognized at net
realizable value. Net realizable value is fair
value of foreclosed collateral less cost
estimated for collateral sale. Excess in credit
over net realizable value and foreclosed
collateral is charged to allowance for
impairment loss.

Difference between foreclosed collateral and
sale is recognized as gain or loss when it is
sold.

Expenses related to the maintenance of
foreclosed assets are charged to the income
statement when incurred.

If impairment losses is permanent, the carrying
amount is written down to recognize the
impairment and the loss is charged to the
statement of profit or loss when realized.

2.o. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately are recorded at the
time liability to public customers or other banks
arise.

This account is classified as other financial
liabilities and is measured at amortized cost.

2.p. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed
by customers (excluding banks) with the Bank
based on fund deposit agreements. Included in
this account are current accounts, saving
accounts, time deposits and other forms which
are similar.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Giro merupakan simpanan dari nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek, atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Tabungan merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau dengan cara pemindahbukuan jika memenuhi persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya.

Deposito berjangka merupakan simpanan dari nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank.

Termasuk di dalam simpanan adalah simpanan syariah yang terdiri dari giro wadiah dan tabungan wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah *yad adhdhamanah* yakni titipan dana dalam bentuk giro pihak lain, dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro wadiah.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik sesuai dengan kondisi tertentu yang disepakati. Tabungan wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

2.q. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan liabilitas kepada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *interbank call money*.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Current accounts represent customers' funds which can be used as payment instruments, and which can be withdrawn by the depositors at any time through cheque, or transfers between accounts using transfer form and other orders of payment or transfer.

Savings deposits represent customers funds that may only be withdrawn over the counter and via Automatic Teller Machine (ATM) card, or fund transfers when certain agreed conditions are met, but may not be withdrawn by cheque or other equivalent instruments.

Time deposits represent customers' funds, which can only be withdrawn by the depositors at specific maturities, based on the agreement between the depositor and the Bank.

Deposits include sharia deposits as wadiah deposit and wadiah savings.

Wadiah deposit is a wadiah yad adhdhamanah deposits in which the depositor is entitled to receive bonus income based on the policy of the Bank. Wadiah demand deposits are stated at the amount payable to customers.

Wadiah savings deposits represent third party funds which can be withdrawn under certain condition. Wadiah savings deposits are stated at the amounts deposited by the Bank.

Deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate except for deposits and temporary syirkah fund that are stated as the Bank's liabilities to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

2.q. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks in current accounts, savings deposits, time deposits, certificates of deposit, and interbank call money.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

2.r. Efek-efek yang Diterbitkan

Efek-efek yang diterbitkan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan efek-efek dikurangkan dari jumlah efek-efek yang diterbitkan.

Efek-efek yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan efek-efek dicatat sebagai pengurang hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu efek-efek dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2.s. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi merupakan bagian tidak terpisahkan dari metode suku bunga efektif.

2.t. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan bank maupun kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities which are measured at amortised cost using effective interest rate method except for sharia deposits which is stated at the amounts payable by the Bank to the customers. Incremental costs directly attributable to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the amount of deposits.

2.r. Securities Issued

Securitized issued are measured at amortized cost. Incremental costs directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued.

Securities issued are presented at nominal value net of unamortized discount. Costs incurred related to the securities issuance are presented as deduction from the proceeds of securities issued and amortized over the term of the securities issued using the effective interest rate method.

2.s. Borrowings

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or another party with liabilities in accordance with the terms of repayment of the loan agreement.

Borrowings are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs are an integral part of the effective interest rate method.

2.t. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds are funds received by the Bank. The Bank has the right to manage and invest, in accordance with either the Bank's policies or policy restrictions of the owner of the funds, with profits shared according to the agreement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hubungan antara Bank dan pemilik dana syirkah temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*. Contoh dari dana syirkah temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musyarakah* dan akun lain yang sejenis.

- *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib/ Bank*) dalam pengelolaan investasinya.
- *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan/atau obyek investasi.
- *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana juga menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Dana syirkah temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya. Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

2.u. Modal saham

Modal saham diukur dengan nilai nominal untuk seluruh saham yang diterbitkan dan diklasifikasikan sebagai bagian dari "Ekuitas".

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The relationship between the Bank and the owner of the temporary syirkah funds is a partnership relations based on *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* or *musyarakah* agreement. Examples of temporary syirkah funds is the receipt of funds from investments of *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musyarakah* and other similar accounts.

- *Mudharabah muthlaqah* is *mudharabah* where the owner of the funds (*shahibul maal*) trusts the fund manager (*mudharib/Bank*) in the management.
- *Mudharabah muqayyadah* is *mudharabah* where the owner of the funds provides limits to the fund manager with regards to, among other things, the place, means and/or object of investment.
- *Mudharabah musyarakah* is a form of *Mudharabah* where the fund manager also includes a capital fund or funds in investment cooperation.

Temporary syirkah funds cannot be classified as a liability. This is because the Bank is not obliged to refund the amount of the initial fund of fund owners unless due to negligence or breach of contract by the Bank. On the other hand, temporary syirkah funds cannot be classified as equity because they have maturity date and the owner of the funds does not have ownership rights equal with shareholders such as voting rights and the rights to the realization of the benefits derived from current assets and assets of non-investment.

Temporary syirkah fund is an element of the balance sheet, which gives the right to the Bank to manage, including funds intended for mixing with other funds. Owner of the syirkah temporary fund shall receive a share of profits according to the agreement and incur the loss in proportion to the amount of funds from each party. The revenue sharing of temporary syirkah fund can be carried out with the concept of revenue sharing or profit sharing.

2.u. Share capital

Share capital is measured at par value for all shares issued and is classified as part of "Equity". Incremental costs directly attributable

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya tambahan yang terkait langsung dengan
penerbitan saham baru dikurangkan terhadap
modal saham.

2.v. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif laba
atau rugi bersih, distribusi dividen, penyesuaian
periode sebelumnya, efek dari perubahan
kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal
lainnya.

**2.w. Pendapatan bunga dan syariah, beban
bunga dan syariah**

Pendapatan bunga diakui apabila besar
kemungkinan manfaat ekonomi akan mengalir
kepada Bank dan pendapatan tersebut dapat
diukur secara andal. Beban bunga diakui
sesuai manfaatnya pada tahun yang
bersangkutan (*accrual basis*).

Pendapatan dan beban bunga diakui dalam
laporan laba rugi menggunakan metode suku
bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku
bunga yang secara tepat mendiskontokan
estimasi pembayaran dan penerimaan kas di
masa datang selama masa perkiraan umur dari
aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau,
jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih
singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari
aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif,
Bank mengestimasi arus kas di masa
datang dengan mempertimbangkan seluruh
persyaratan kontraktual dalam instrumen
keuangan tersebut, tetapi tidak
mempertimbangkan kerugian kredit di masa
mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh
imbalan/provisi dan bentuk lain yang
dibayarkan atau diterima yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari suku bunga
efektif. Biaya transaksi meliputi biaya tambahan
yang dapat diatribusikan secara langsung
untuk perolehan aset keuangan atau
penerbitan liabilitas keuangan.

Bunga atas aset keuangan dan liabilitas
keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
diamortisasi, efek-efek yang tersedia untuk
dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo yang
dihitung menggunakan suku bunga efektif.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

*to the issuance of new shares are deducted
against share capital.*

2.v. Retained earnings

*Retained earnings represent the cumulative
balance of net income or loss, dividend
distributions, prior period adjustments, effects
of changes in accounting policy and other
capital adjustments.*

**2.w. Interest and sharia income, interest
expense and sharia expense**

*Interest income is recognized when it is
probable that the economic benefits will flow to
the Bank and the income can be measured
reliably. Interest expense is recognized
according to its benefits in the relevant year
(accrual basis).*

*Interest income and expenses are recognized
in profit or loss using the effective interest
method. The effective interest rate is the rate
that exactly discounts the estimated future
cash payments and receipts through the
expected life of the financial assets or liability
(or, where appropriate, a shorter period) to the
carrying amount of the financial assets or
liability.*

*When calculating the effective interest rate, the
Bank estimates future cash flows considering
all contractual terms of the financial instrument
but not future credit losses. This calculation
includes all remuneration/fees and points paid
or received that are an integral part of the
effective interest rate. Transactions costs
include incremental costs that are directly
attributable to the acquisition of a financial
asset or issuance of a financial liability.*

*Interest on financial assets and liabilities at
amortized cost, Available-For-Sale and Hold
To Maturity financial assets are calculated on
an effective interest basis.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga efektif yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa depan dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunga telah lewat 1 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan dan beban syariah. Pendapatan syariah terdiri dari marjin murabahah, bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta pendapatan qardh. Beban syariah terdiri dari beban bagi hasil mudharabah.

Marjin murabahah dan pendapatan ijarah diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati. Pendapatan dari transaksi qardh diakui pada saat diterima.

Beban syariah merupakan bagi hasil untuk dana pihak ketiga dengan menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi bagi hasil (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya yang didasarkan pada prinsip mudharabah mutlaqah.

2.x. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan, atau selama periode risiko menggunakan suku bunga efektif. Untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the effective interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

Loans whose principal or interest has been past due for 1 day or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans. Interest accrued but not yet collected is reversed when a loan is classified as impaired loan.

Interest income and expense include sharia income and expense. Sharia income represents profit from murabahah margin, profit sharing from mudharabah and musyarakah financing and income from qardh. Sharia expenses consist of mudharabah profit sharing expenses.

Murabahah margin and ijarah income are recognized over the period of the agreement based on accrual basis. Mudharabah and musyarakah income is recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah). Qardh income is recognized upon receipt.

Sharia expense represents revenue sharing for third party fund using the revenue sharing principle based on pre-determined nisbah in accordance with mudharabah mutlaqah principle.

2.x. Fees and commission income and expense

Fees and commission income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate, are being taken into account in calculating the effective interest rate. These income and expense are amortized during the life of financial assets or liabilities or during the period of the risk using effective interest rate. Unamortized fees and commission income relating to loans settled prior to maturity are

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi.

Untuk pembiayaan syariah, provisi dan komisi diakui selama jangka waktu akad dengan metode garis lurus.

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit, termasuk provisi yang terkait kegiatan ekspor, impor, provisi atas manajemen kas dan provisi atas jasa diakui pada saat jasa diberikan. Atas komitmen kredit yang tidak diharapkan adanya penarikan kredit, provisi dari komitmen kredit tersebut diakui berdasarkan metode garis lurus selama jangka waktu komitmen.

Pendapatan provisi dan komisi selain kredit terdiri dari komisi penjualan surat berharga, komisi premi asuransi dan provisi jaminan bank. Pendapatan penggantian ongkos administrasi merupakan pendapatan dan langsung diakui pada saat kredit dicairkan yang dibayar oleh nasabah.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan atau jangka waktu perkreditan, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

2.y. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, jasa produksi dan imbalan lainnya diakui pada saat terutang pada karyawan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Imbalan pensiun dan imbalan pascakerja lainnya

Bank mempunyai program pensiun sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

recognized at the settlement date. Other fees and commission income are recognized at the transaction date.

For sharia financing, fees and commissions are recognized over the term of the contract with the straight-line method.

Other fees and commission income related to lending activities are recognized as part of interest income.

Other fees and commissions that are not related to lending activities, including fees related to exports, imports, provision of cash management and provision of services is recognized when services are rendered. When a loan commitment is not expected to result in the drawdown of a loan, fees from loan commitments are recognized using the straight-line method over the term of commitment.

Fees and commission income other than loans consist of securities sales commissions, commission of insurance premiums and provision of bank guarantees. Administrative reimbursement income is recorded as revenue and recognized when credit is availed and paid by the customer.

Fees and commissions not related to lending activities or loan periods, or not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

2.y. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, production service bonus and other benefits are recognized when they accrue to the employee. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Pension benefits and other post-employment benefits

The Bank has pension schemes in accordance with law No. 11 of 1992 concerning Pension Fund and law No.11 of 2020 concerning Job Creation that detailed in the internal policies of

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dirumuskan melalui kebijakan internal Bank. Berdasarkan ketentuan untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pensiun adalah program manfaat pasti.

Program-program ini pada umumnya didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan secara berkala. Program pensiun manfaat pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, yang pemberiannya biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Skema pensiun diklasifikasikan sebagai program iuran pasti atau program imbalan pasti, tergantung pada substansi ekonomi syarat dan kondisi utama program tersebut. Program iuran pasti adalah program-program yang mewajibkan Bank membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Bank tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki pensiun yang cukup untuk membayar seluruh imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Program imbalan pasti adalah program pensiun yang bukan merupakan program iuran pasti.

Program imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, biasanya berdasarkan pada satu atau lebih faktor seperti usia, masa kerja, dan kompensasi.

Sehubungan dengan program pasti, liabilitas diakui pada laporan posisi keuangan interim sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan arus kas keluar yang diestimasi dengan menggunakan tingkat bunga obligasi korporat berkualitas tinggi dalam denominasi mata uang dimana imbalan akan dibayarkan dan memiliki jangka waktu jatuh tempo mendekati jangka waktu kewajiban

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

the Bank. Based on regulation for calculating minimum amount of benefits, pension plan is defined benefit plans.

The schemes are generally funded through payments to trustee-administered funds as determined by periodic actuarial calculations. A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service compensation.

Pension schemes are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans, depending on the economic substance of the plan as derived from its principal terms and conditions. A defined contribution plan is a pension plan under which the Bank pays fixed contributions into a separate entity. The Bank has no legal or constructive obligations to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee service in the current and prior years. A defined benefit plan is a pension plan that is not a defined contribution plan.

Typically, defined benefit plans define an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.

The liability recognized in the statement of financial position in respect of defined benefit pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the Projected Unit Credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the interest rates of highquality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms of maturity approximating to the terms of the

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pensiun. Apabila tidak terdapat pasar aktif untuk obligasi korporat tersebut, digunakan bunga obligasi pemerintah.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba rugi.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi. Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian terdiri dari perubahan yang terjadi dalam nilai kini kewajiban imbalan pasti.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan pada ekuitas dalam laporan penghasilan komprehensif lain pada periode di mana beban tersebut terjadi.

Bank memberikan imbalan jangka panjang lainnya seperti masa persiapan pensiun, sumbangan kematian, dan penghargaan masa bhakti. Imbalan berupa masa persiapan pensiun diberikan kepada karyawan untuk mempersiapkan diri menjelang masa pensiun tiba. Imbalan berupa masa bhakti diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai waktu tertentu sesuai ketentuan. Imbalan sumbangan kematian merupakan pemberian santunan untuk membantu karyawan yang anggota keluarganya sedang meninggal. Imbalan jangka panjang lainnya dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laporan laba rugi.

Bank juga memberikan pesangon dan imbalan pasca kerja lainnya, seperti uang penghargaan direksi, uang jasa pengabdian, dan kompensasi PKWT. Imbalan berupa penghargaan direksi dan uang jasa pengabdian diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai waktu tertentu sesuai ketentuan. Sedangkan imbalan berupa kompensasi PKWT, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

related pension obligations. When there is no active market for such bonds, the market rates of government bonds are used.

Past service costs are recognised immediately in profit or loss.

The Bank recognizes gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when the curtailment or settlement occurs. The gain or loss on a curtailment on settlement comprises change in the present value of the defined benefit obligation.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which they arise.

The Bank provides other long-term benefits such as retirement preparation period, service period awards and condolences fund. Retirement preparation period benefits are given to employees to prepare themselves for retirement. The service period awards benefit given if the employee works for a certain time according to the provisions. The condolences fund is the provision of compensation to help employee whom the member of their family is dead. Other long-term employee benefits are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged and credited to profit or loss.

The Bank also provides termination benefit and other post-employment benefits, such as directors award, service award and PKWT compensation. The directors award and service award benefit vests when the employees reach their retirement age. The PKWT compensation benefit is paid to employees in the case of voluntary resignation, subject to a minimum number of years of service. These benefits have been accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.z. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang tersedia bagi pemegang saham biasa (laba residual) dengan jumlah rata-rata tertimbang lembar saham biasa yang beredar selama periode/tahun berjalan.

2.aa. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

2.bb. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

2.cc. Penurunan aset non-keuangan

Bank menerapkan PSAK 48: "Penurunan Nilai Aset". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap laporan keuangan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Nilai tercatat aset non-keuangan ditelaah untuk penurunan nilai apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat suatu aset tidak dapat dipulihkan. Jika ada indikasi seperti itu dan nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah terpulihkan, aset atau unit penghasil kas diturunkan nilainya ke jumlah terpulihkan. Taksiran jumlah terpulihkan aset adalah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset dan nilai pakai. Nilai wajar adalah nilai yang diperoleh dari penjualan aset dalam transaksi yang wajar dikurangi biaya penjualan sedangkan nilai

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

2.z. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year available to shareholders of ordinary shares (residual income) by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the current period/year.

2.aa. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are approved by shareholders.

2.bb. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

2.cc. Impairment of non-financial assets

The Bank implements PSAK 48: "Impairment of Assets". The adoption of the PSAK has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the financial statements.

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If such indication exists, the Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The carrying amount of non-financial assets is reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset cannot be recovered. If there is such an indication and the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset or cash-generating unit is written down to its recoverable amount. The estimated recoverable amount of the asset is the higher of the asset's fair value and value in use. Fair value is the value obtained from the sale of assets in a fair transaction less costs to sell

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pakai adalah nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan muncul dari penggunaan aset secara terus menerus dan dari penjualannya pada akhir masa pakainya. Untuk aset yang tidak menghasilkan arus kas masuk independen yang besar, jumlah terpulihkan ditentukan untuk unit penghasil kas terkait aset tersebut. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Dalam membuat taksiran nilai pakai, estimasi arus kas masa mendatang didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu dari uang dan risiko spesifik untuk aset.

Untuk aset non-keuangan tidak termasuk aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas, penilaian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan, apakah ada indikasi bahwa kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui mungkin tidak lagi ada atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut terjadi, jumlah terpulihkan diperkirakan. Rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika ini kasusnya, jumlah tercatat aset meningkat menjadi jumlah terpulihkan tersebut. Jumlah peningkatan tersebut tidak dapat melebihi nilai tercatat yang telah ditentukan, setelah dikurangi penyusutan atau amortisasi, sehingga seolah-olah kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi.

Pembalikan tersebut diakui dalam laporan laba rugi kecuali aset dicatat pada nilai revaluasi, yang mana pembalikan diperlakukan sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan itu, beban penyusutan atau amortisasi disesuaikan dalam tahun-tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah revisi nilai tercatat aset, dikurangi nilai sisa, secara sistematis atas sisa manfaatnya.

Aset takberwujud dengan masa manfaat tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun baik secara individu maupun di tingkat unit penghasil kas mana yang sesuai dan ketika keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin mengalami penurunan nilai.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

while value in use is the present value of estimated future cash flows that are expected to arise from continuing use of the asset and from its sale at the end of its useful life. For assets that do not generate large independent cash inflows, the recoverable amount is determined for the cash-generating unit associated with the asset. Impairment losses are recognized in the income statement.

In assessing value-in-use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

For non-financial assets excluding intangible assets with indefinite useful life, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. That increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortization, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

Such reversal is recognized in profit or loss unless the asset is carried at revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation or amortization expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Intangible assets with indefinite useful lives are tested for impairment annually either individually or at the cash generating unit level as appropriate and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.dd. Liabilitas dan aset kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi diungkapkan kecuali jika kemungkinan terjadi kecil. Aset kontinjensi tidak diakui tetapi diungkapkan dalam laporan keuangan ketika adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

2.ee. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset.

Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

2.dd. Contingent liabilities and contingent assets

Contingent liabilities are not recognized in the financial statements but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources benefits is remote. Contingent assets are not recognized but are disclosed in the financial statement when an inflow of economic benefits is probable.

2.ee. Income taxes

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset.

Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Bank mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Bank melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a. Bank memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- a. *The initial recognition of goodwill; or*
- b. *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Bank expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Bank shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Bank offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a. *The Bank has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
- Entitas kena pajak yang sama; atau
 - Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Bank melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Bank:

- Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2.ff. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain entitas, yang mana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Bank mengungkapkan segmen operasionalnya berdasarkan segmen usaha yang meliputi perbankan konvensional dan syariah.

2.gg. Peristiwa setelah periode pelaporan

Setiap peristiwa setelah akhir periode/tahun yang menyebabkan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Bank (*adjusting event*) akan disesuaikan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir periode/tahun yang bukan merupakan *adjusting events*, jika ada, akan diungkapkan ketika memiliki dampak material terhadap laporan keuangan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- b. *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
- The same taxable entity; or*
 - Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Bank offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Bank:

- Has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and*
- Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

2.ff. Operating segment

An operating segment is a component of an entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's other components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available.

The Bank discloses its operating segments based on business segments that consist of conventional and sharia banking.

2.gg. Subsequent events

Any post-period/year-end event that provides additional information about the Bank's financial position (adjusting event) is reflected in the financial statements. Post-period/year-end events that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan
Pertimbangan Akuntansi**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan Bank dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Bank membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

3.a. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna

**3. Source of Estimation Uncertainty and
Accounting Judgement**

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements, which requires the Bank judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

The Bank makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with PSAK are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

3.a. Allowances for impairment losses of financial asset

In the calculation of allowance for impairment losses of financial assets, the specific condition of impaired *counterparty* is individually evaluated based on management's best estimate of the present value of the expected cash flows to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the *counterparty's* financial situation and the net realizable value of any underlying collateral. Each impaired asset is assessed on its merits, and the workout strategy and estimated cash flows considered recoverable.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

3.b. Menentukan nilai wajar instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2.d. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar menjadi kurang objektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

3.c. Imbalan kerja

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi nilai tercatat atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja termasuk tingkat diskonto. Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap akhir periode/tahun. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experiences and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

3.b. Determining fair values of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Bank uses the valuation techniques as described in Note 2.d. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgement depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks.

3.c. Employee benefit

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost (income) for employee benefits include the discount rate. The Bank determines the appropriate discount rate at the end of each period/year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liability.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3.d. Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

3.e. Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Pertimbangan Bank diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3.f. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

3.g. Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

3.d. Determining fair values of financial instruments

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

3.e. Deferred taxes

Deferred tax are recognized for over the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. The Bank's judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

3.f. Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

3.g. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets non financial whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- *Significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;*
- *Significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall; and*
- *Significant negative industry or economic trends.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

The Bank recognizes an impairment losses whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

4. Kas

Akun ini terdiri dari:

30 Juni/June 30, 2022		2021		31 Desember/ December 31, 2020		2019		
Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount		
foreign currencies		foreign currencies		foreign currencies		foreign currencies		
(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	
Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
	712,190		1,065,042		998,748		851,545	
Dolar Amerika Serikat	14,700	34,436	491	36,500	512	31,812	441	United Stated Dollar
Jumlah	712,409		1,065,533		999,260		851,986	Total

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebesar Rp152.348, Rp266.149, Rp313.211, dan Rp159.212 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp152,348, Rp266,149, Rp313,211, and Rp159,212 as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, respectively.

5. Giro pada Bank Indonesia

Akun ini terdiri dari:

30 Juni/June 30, 2022		2021		31 Desember/ December 31, 2020		2019		
Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount		Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount		
foreign currencies		foreign currencies		foreign currencies		foreign currencies		
(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	(Dalam nilai penuh/In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent	
Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	
	2,402,838		2,152,332		1,007,309		1,471,381	
Dolar Amerika Serikat	50,000	36,038	514	36,000	506	35,999	500	United Stated Dollar
Jumlah	2,403,583		2,152,846		1,007,815		1,471,881	Total

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum dan syariah, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing. GWM disimpan dalam bentuk giro pada Bank Indonesia.

The Bank is required to maintain minimum statutory reserves in Rupiah currency in its activities as a commercial and sharia bank, and foreign statutory reserves in its activities in foreign currency transactions. These minimum statutory reserves are deposited in the form of current accounts with Bank Indonesia.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

GWM primer adalah simpanan minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia. Penyangga Likuiditas Makroprudensial (dahulu GWM sekunder) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). GWM Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) (dahulu GWM LFR) adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia, jika RIM Bank di bawah minimum RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum RIM target Bank Indonesia (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif Bank Indonesia sebesar 14%.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan PBI No.22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020; PBI No.22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020; PBI No.23/16/PBI/2021 tanggal 21 Desember 2021; dan terakhir kali melalui PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No.21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019; PADG No.21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019; PADG No.22/2/PADG/2020 tanggal 10 Maret 2020; PADG No.22/10/PADG/2020 tanggal 29 April 2020; PADG No.22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020; PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021; dan terakhir kali melalui PADG No.24/3/PADG/2022 tanggal 01 Maret 2022 yang masing-masing sebesar:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Primary Statutory Reserves is a minimum deposit that must be met by the Bank in the form of a checking account balance with Bank Indonesia. Macroprudential Liquidity Buffers (formerly secondary Statutory Reserves) are minimum reserves that must be maintained by the Bank in the form of Bank Indonesia Certificates (SBI), Government Securities (SUN), and State Sharia Securities (SBSN). The Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) (formerly LFR Statutory Reserve) is an additional minimum deposit that must be met by the Bank in the form of a current account with Bank Indonesia, if the Bank's RIM is below the minimum RIM target of Bank Indonesia (84%) or if it is above the maximum RIM Bank Indonesia's target (94%) and Bank Indonesia's Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR) is lower than the Bank Indonesia Incentive CAR of 14%.

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, the Bank's Statutory Reserves (GWM) have complied with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning Statutory Reserves for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Exchange for Banks Conventional General as amended through PBI No.22/3/PBI/2020 dated March 24, 2020; PBI No.22/10/PBI/2020 dated July 28, 2020; PBI No.23/16/PBI/2021 dated December 21, 2021; and latest amendment through PBI No.24/4/PBI/2022 dated March 01, 2022 which explained by Regulation of the Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 concerning Statutory Reserves for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as amended through PADG No.21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019; PADG No.21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019; PADG No.22/2/PADG/2020 dated March 10, 2020; PADG No.22/10/PADG/2020 dated April 29, 2020; PADG No.22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020; PADG No.23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021; and latest amendment through PADG No.24/3/PADG/2022 dated March 01, 2022, which are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	%	%	%	%	
Rupiah					Rupiah
Giro wajib minimum harian	0.00	0.50	0.00	3.00	Daily minimum statutory reserves
Giro wajib minimum rata-rata	6.00	3.00	3.00	3.00	Average minimum statutory reserves
Mata uang asing					Foreign currencies
Giro wajib minimum harian	2.00	2.00	2.00	6.00	Daily minimum statutory reserves
Giro wajib minimum rata-rata	2.00	2.00	2.00	2.00	Average minimum statutory reserves
Penyangga Likuiditas					Macroprudential Liquidity
Makroprudensial (PLM)	6.00	6.00	4.00	4.00	Reserve
Unit Usaha Syariah					Syaria Business Unit
Giro wajib minimum harian	0.00	0.50	0.00	0.00	Daily minimum statutory reserves
Giro wajib minimum rata-rata	4.50	3.00	3.00	3.00	Average minimum statutory reserves

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Bank juga harus memenuhi PBI No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.21/12/PBI/2019 tanggal 26 November 2019; PBI No.22/17/PBI/2020 tanggal 01 Oktober 2020; dan terakhir kali melalui PBI No.23/17/PBI/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No.22/30/PADG/2020 tanggal 05 Oktober 2020 dan terakhir kali melalui PADG No.23/7/PADG/2021 tanggal 28 April 2021.

Rasio GWM Bank pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, the Bank must also comply with PBI No.20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Conventional Units, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units as amended through PBI No.21/12/PBI/2019 dated November 26, 2019; PBI No.22/17/PBI/2020 dated October 01, 2020; and latest amendment through PBI No. 23/17/PBI/2021 dated December 22, 2021 which explained by the Regulation of Members of the Board of Governors No.21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended through PADG No.22/30/PADG/2020 dated October 05, 2020 and latest amendment through PADG No.23/7/PADG/2021 dated April 28, 2021.

The Bank's Statutory Reserves ratio as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows (unaudited):

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	%	%	%	%	
Rupiah					Rupiah
Giro wajib minimum harian	7.41	6.27	2.97	4.92	Daily minimum statutory reserves
Giro wajib minimum rata-rata	7.02	5.74	3.13	6.65	Average minimum statutory reserves
Mata uang asing					Foreign currencies
Giro wajib minimum harian	5.97	5.50	12.86	11.73	Daily minimum statutory reserves
Giro wajib minimum rata-rata	5.97	5.50	12.86	11.73	Average minimum statutory reserves
Penyangga Likuiditas					Macroprudential Liquidity
Makroprudensial (PLM)	14.66	13.19	9.59	7.11	Reserve
Unit Usaha Syariah					Sharia Business Unit
Giro wajib minimum harian	4.56	3.65	0.00	1.50	Daily minimum statutory reserves
Giro wajib minimum rata-rata	6.32	3.64	3.50	3.00	Average minimum statutory reserves

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Bank berpendapat bahwa jumlah giro wajib
minimum pada Bank Indonesia tersebut telah
memadai dan memenuhi syarat.

The Bank believes that the amount of minimum
statutory reserves at Bank Indonesia is
adequate and meets the requirements.

6. Giro pada Bank Lain

Tidak ada giro pada bank lain kepada pihak
berelasi.

a. Berdasarkan jenis mata uang

	30 Juni/June 30, 2022		2021		31 Desember/ December 31, 2020		2019		
	Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam nilai penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam nilai penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam nilai penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nasional mata uang asing/ Notional amount foreign currencies (Dalam nilai penuh/full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		47,229		30,751		54,949		30,073	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,205,130		1,071,904		574,356		535,268		United States Dollar
Jumlah		65,182		46,029		63,019		37,504	Total
Dikurangi:									Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1)		(6)		(6)		(6)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih		65,181		46,023		63,013		37,498	Total - net

b. Berdasarkan bank

b. By the bank

	30 Juni/ June 30, 2022		31 Desember/ December 31, 2021		2020		2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah									Rupiah
Bank Umum									Commercial Banks
PT Bank Central Asia Tbk	42,275	25,860	50,082	22,642					PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,604	4,555	4,480	6,403					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	147	152	154	841					PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (d/h PT Bank Syariah Mandiri)	102	102	102	102					PT Bank Syariah Indonesia Tbk (previously PT Bank Syariah Mandiri)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	23	3	51	4					PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	5	6	6	6					PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2	2	3	4					PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Mestika Dharma	2	2	2	2					PT Bank Mestika Dharma
Bank Pembangunan Daerah									Regional Development Banks
PT Bank DKI	69	69	69	69					PT Bank DKI
Sub jumlah	47,229	30,751	54,949	30,073					Sub total
Dolar Amerika Serikat									United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17,953	15,278	8,070	7,431					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sub jumlah	17,953	15,278	8,070	7,431					Sub total
Jumlah	65,182	46,029	63,019	37,504					Total
Dikurangi:									Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(1)	(6)	(6)		(6)		(6)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	65,181	46,023	63,013	37,498					Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Berdasarkan kolektibilitas

Giro pada bank lain pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 diklasifikasikan lancar. Tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang diblokir atau digunakan sebagai agunan pada tanggal-tanggal tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 termasuk dalam giro pada bank lain adalah giro yang didasarkan pada prinsip Syariah masing-masing sebesar Rp107, Rp108, Rp108, dan Rp795.

d. Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga giro pada bank lain per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar 0,40%, 0,37%, 0,38%, dan 0,37% untuk mata uang Rupiah dan 0,00%, 0,00%, 0,00%, dan 0,00% dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

e. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2022 / June 30, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2022	45,921	--	--	108	46,029	Initial gross carrying amount as at January 1, 2022
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	19,278	--	--	(1)	19,277	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	(124)	--	--	--	(124)	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	65,075	--	--	107	65,182	Ending gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

c. By collectibility

Current accounts with other banks as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are classified as current. There are no current accounts with other banks which are blocked or pledged as collateral as of those dates.

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 current accounts with other banks include amount under Sharia Principles amounting to Rp107, Rp108, Rp108, and Rp795, respectively.

d. Interest rate

The interest rates of current accounts with other banks for the six months period ended June 30, 2022 and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 are 0.40%, 0.37%, 0.38%, and 0.37% for Rupiah and 0.00%, 0.00%, 0.00%, and 0.00% for United States Dollar, respectively.

e. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

The movements of the allowance for impairment losses for current accounts with other banks are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2021	62,911	--	--	108	63,019	Initial gross carrying amount as at January 1, 2021
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(16,873)	--	--	--	(16,873)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	(117)	--	--	--	(117)	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	45,921	--	--	108	46,029	Ending gross carrying amount

31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	37,396	--	--	108	37,504	Initial gross carrying amount as at January 1, 2020
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	25,604	--	--	--	25,604	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	(89)	--	--	--	(89)	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	62,911	--	--	108	63,019	Ending gross carrying amount

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	42,719	Beginning balance
Aset baru	--	New assets
Aset yang dihentikan pengakuannya atau dilunasi	(13)	Assets derecognized or repaid
Pengukuran kembali	(5,473)	Remeasurement
Selisih kurs	271	Foreign exchange movement
Saldo akhir	37,504	Ending balance

*) Penyajian perubahan nilai bruto per 31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55 (Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of gross carrying amount as of December 31, 2019 based on PSAK 55 (Revised 2014). See applicable accounting policies before January 1, 2020 (Note 2).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Perubahan cadangan kerugian penurunan
nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for
impairment losses are as follows:

30 Juni 2022 / June 30, 2022						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	--	--	--	6	6	Initial balance
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	(5)	(5)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	--	--	--	1	1	Ending balance

31 Desember 2021 / December 31, 2021						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	--	--	--	6	6	Initial balance
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	--	--	--	6	6	Ending balance

31 Desember 2020 / December 31, 2020						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	--	--	--	6	6	Initial balance
Dampak Penerapan PSAK 71	--	--	--	--	--	Impact of implementation of PSAK 71
Saldo 1 Januari 2020	--	--	--	6	6	Balance at January 1, 2020
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	--	--	--	6	6	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	7	Beginning balance
Penghapusan selama tahun berjalan	(1)	Reversal during the year
Saldo akhir	6	Ending balance

*) Penyajian perubahan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55 (Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of allowance for impairment losses as of December 31, 2019 based on PSAK 55 (Revised 2014). See applicable accounting policies before January 1, 2020 (Note 2).

Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

The Bank believes that the allowance for impairment losses is adequate.

f. Giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat giro pada bank lain yang dijadikan agunan oleh Bank.

f. Current accounts with other banks pledged as collateral

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020 dan 2019, there were no current accounts with other banks which were pledged as collateral by the Bank.

7. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

7. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

a. Berdasarkan jenis, mata uang dan jangka waktu

a. By type currency and period

		30 Juni/ June 30, 2022		
		Tingkat bunga rata-rata per periode/ Average interest rate per period	Nilai tercatat/ Carrying value (Rp)	Type of placements and currency
Jenis penempatan dan mata uang	Jangka waktu/ Period			
Rupiah				Rupiah
Fasilitas Deposito berjangka				Time deposits
Bank Indonesia	1-6 hari/days	2.73%	4,038,110	Facilities of Bank Indonesia
Deposit on call	6-12 hari/days	3.00%	900,000	Deposit on call
Call money	1-30 hari/days	3.08%	60,000	Call Money
Jumlah			4,998,110	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai			(126)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih			4,997,984	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2021				
Jenis penempatan dan mata uang	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga rata-rata per tahun/ Average interest rate per annum	Nilai tercatat/ Carrying value (Rp)	Type of placements and currency
Rupiah				Rupiah
Fasilitas Deposito berjangka Bank Indonesia	1-7 hari/days	2.81%	3,245,571	Time deposits Facilities of Bank Indonesia
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai			(45)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih			3,245,526	Total - net
31 Desember/December 31, 2020				
Jenis penempatan dan mata uang	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga rata-rata per tahun/ Average interest rate per annum	Nilai tercatat/ Carrying value (Rp)	Type of placements and currency
Rupiah				Rupiah
Fasilitas Deposito berjangka Bank Indonesia	1 - 5 hari/days	3.00%	3,751,865	Time deposits Facilities of Bank Indonesia
Call money	7 hari/days	3.92%	1,000	Call money
Jumlah			3,752,865	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai			(69)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih			3,752,796	Total - net
31 Desember/December 31, 2019				
Jenis penempatan dan mata uang	Jangka waktu/ Period	Tingkat bunga rata-rata per tahun/ Average interest rate per annum	Nilai tercatat/ Carrying value (Rp)	Type of placements and currency
Rupiah				Rupiah
Fasilitas Deposito berjangka Bank Indonesia	2 hari/days	4.25%	1,311,624	Time deposits Facilities of Bank Indonesia
Call money	17 hari/days	5.50%	201,000	Call money
Jumlah			1,512,624	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai			--	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih			1,512,624	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

b. Berdasarkan pihak-pihak

b. By counterparty

	30 Juni/June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Depo Facility					Depo Facility
Bank Indonesia	4,038,128	3,246,000	3,752,700	1,311,800	Bank Indonesia
Diskonto yang belum diamortisasi	(18)	(429)	(835)	(177)	Unamortised discount
Prefund SKN BI	--	--	--	1	Prefund of BI SKN
	4,038,110	3,245,571	3,751,865	1,311,624	
Interbank Call Money					Interbank Call Money
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	60,000	--	--	--	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
	60,000	--	--	--	
Deposito on Call					Deposito on Call
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	--	--	100,000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	900,000	--	--	100,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	900,000	--	--	200,000	
Deposito Berjangka					Time Deposit
PT BPRS Puduarta Insani	--	--	1,000	1,000	PT BPRS Puduarta Insani
	--	--	1,000	1,000	
Jumlah	4,998,110	3,245,571	3,752,865	1,512,624	Total
Dikurangi:					Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(126)	(45)	(69)	--	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	4,997,984	3,245,526	3,752,796	1,512,624	Total - net

Seluruh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah kepada pihak ketiga pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

All placements with Bank Indonesia and other banks are to third parties as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, respectively.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 termasuk dalam penempatan pada bank lain yang didasarkan pada prinsip syariah masing-masing sebesar Rp270.000, Rp535.966, Rp1.002.700, dan Rp561.801.

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 placements with Bank Indonesia and other banks include time deposit under sharia principles, amounting to Rp270,000, Rp535,966, Rp1,002,700, and Rp561,801, respectively.

c. Tingkat suku bunga per tahun

c. By interest rate annum

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	2020	2019	
Depo facility	2.75%-2.90%	3.00% - 3.42%	3.00% - 4.25%	4.25% - 4.75%	Depo facility
Interbank call money	2.78%-3.51%	--	--	--	Interbank call money
Deposit on call	2.90%-3.03%	--	--	5.40% - 5.55%	On call Deposit
Deposito berjangka	--	--	4.00% - 6.00%	4.50% - 8.75%	Current deposit

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

d. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan lancar.

d. By collectibility

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, all placements with Bank Indonesia and other banks are classified as current.

e. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

e. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

The movements in the gross carrying amount are as follows:

30 Juni/June 30, 2022						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2022	2,709,605	--	--	535,966	3,245,571	Initial gross carrying amount as at January 1, 2022
Aset baru	4,728,110	--	--	270,000	4,998,110	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2,709,605)	--	--	(535,966)	(3,245,571)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	4,728,110	--	--	270,000	4,998,110	Ending gross carrying amount

31 Desember/December 31, 2021						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2021	2,750,165	--	--	1,002,700	3,752,865	Initial gross carrying amount as at January 1, 2021
Aset baru	2,709,605	--	--	535,966	3,245,571	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2,750,165)	--	--	(1,002,700)	(3,752,865)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	2,709,605	--	--	535,966	3,245,571	Ending gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/December 31, 2020					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	950,823	--	--	561,801	1,512,624	Initial gross carrying amount as at January 1, 2020
Aset baru	2,750,165	--	--	1,002,700	3,752,865	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(950,823)	--	--	(561,801)	(1,512,624)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	2,750,165	--	--	1,002,700	3,752,865	Ending gross carrying amount

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	796,196	Beginning balance
Aset baru	1,511,624	New assets
Aset yang dihentikan pengakuannya atau dilunasi	(795,696)	Assets derecognized or repaid
Pengukuran kembali	500	Remeasurement
Selisih kurs	--	Foreign exchange movement
Saldo akhir	1,512,624	Ending balance

*) Penyajian perubahan nilai bruto per
31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55
(Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang
berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of gross carrying amount
as of December 31, 2019 based on PSAK 55
(Revised 2014). See applicable accounting
policies before January 1, 2020 (Note 2).

Perubahan cadangan kerugian penurunan
nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for
impairment losses are as follows:

	30 Juni/June 30, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	--	--	--	45	45	Initial balance
Aset Baru	81	--	--	45	126	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	(45)	(45)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	81	--	--	45	126	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2021						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	24	--	--	45	69	Initial balance
Aset Baru	--	--	--	45	45	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(24)	--	--	(45)	(69)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write-off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	--	--	--	45	45	Ending balance

31 Desember 2020 / December 31, 2020						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	--	--	--	--	--	Initial balance
Dampak Penerapan PSAK 71	24	--	--	45	69	Impact of implementation of PSAK 71
Saldo 1 Januari 2020	24	--	--	45	69	Balance at January 1, 2020
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	24	--	--	45	69	Ending balance

Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

The Bank believes that the allowance for impairment losses is adequate.

f. Penempatan pada bank-bank lain yang digunakan sebagai jaminan

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 tidak terdapat penempatan pada bank lain yang dijadikan sebagai jaminan.

Informasi mengenai sisa jangka waktu dan tingkat suku bunga rata-rata per periode/tahun atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan masing-masing pada Catatan 44.

f. Placements with other banks pledged as collateral

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, there were no placements with other banks pledged as collateral, respectively.

Information regarding maturities and average period/annual interest rates of placements with Bank Indonesia and other banks is disclosed in Note 44, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

8. Efek – Efek

Tidak ada efek-efek kepada pihak berelasi.

a. Berdasarkan klasifikasi

	30 Juni/ June 30, 2022	
	Nilai Nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying amount
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi pemerintah		
FR0091	550,000	517,490
FR0093	339,377	309,553
FR0084	290,000	298,961
FR0087	200,000	190,624
FR0085	150,000	153,637
FR0083	117,583	117,270
FR0080	93,390	93,718
Reksadana		
Reksadana MNC Dana Terproteksi III	215,651	225,946
Reksadana Terproteksi Maybank CPF Institusi 8	143,838	158,020
Obligasi bank		
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III tahun 2018	25,000	26,398
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	26,000	26,107
Obligasi korporasi		
Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A	30,000	30,072
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,180,839	2,147,796
Biaya perolehan diamortisasi		
Obligasi pemerintah		
FR 0064	200,000	197,228
FR 0063	60,098	59,833
FR 0065	60,000	59,400
Sukuk	356,072	356,072
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	676,170	672,533
Jumlah	2,857,009	2,820,329
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	--
Jumlah - bersih	2,857,009	2,820,329

	31 Desember/ December 31, 2021	
	Nilai Nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying amount
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi pemerintah		
FR0085	300,000	326,094
FR0084	290,000	312,614
FR0080	240,434	251,734
FR0087	200,000	201,606
FR0083	117,583	122,586
FR0081	32,718	34,486
Reksadana		
Reksadana MNC Dana Terproteksi III	215,651	250,148
Reksadana Terproteksi Maybank CPF Institusi 8	143,838	160,878
Obligasi bank		
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III tahun 2018	25,000	26,518
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	26,000	26,346
Obligasi korporasi		
Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A	30,000	30,687
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1,621,224	1,743,697

8. Marketable Securities

There are no investment securities with related parties.

a. By classification

Fair value through other comprehensive income	
Government bonds	
FR0091	
FR0093	
FR0084	
FR0087	
FR0085	
FR0083	
FR0080	
Mutual fund	
Reksadana MNC Dana Terproteksi III	
Reksadana Terproteksi Maybank CPF Institusi 8	
Bank bonds	
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III tahun 2018	
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017	
Corporate bonds	
Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tahap I tahun 2017 Seri A	
Total fair value through other comprehensive income	
Amortized cost	
Government bonds	
FR 0064	
FR 0063	
FR 0065	
Sukuk	
Total amortized cost	
Total	
Less:	
Allowance for impairment losses	
Total - net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021		
	Nilai Nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Obligasi pemerintah			Government bonds
FR 0064	200,000	196,920	FR 0064
FR 0063	60,098	59,696	FR 0063
FR 0065	60,000	59,367	FR 0065
Sukuk	472,668	472,635	Sukuk
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	792,766	788,618	Total amortized cost
Jumlah	2,413,990	2,532,315	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10,561)	(10,561)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2,403,429	2,521,754	Total - net
	31 Desember/ December 31, 2020		
	Nilai Nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Obligasi pemerintah			Government bonds
FR0082	498,252	538,760	FR0082
FR0081	344,274	361,873	FR0081
FR0085	335,082	335,082	FR0085
FR0084	290,000	313,389	FR0084
FR0080	240,434	266,220	FR0080
FR0083	117,583	130,207	FR0083
FR0071	30,176	35,796	FR0071
FR0078	10,000	11,475	FR0078
SR010	306	306	SR010
Reksadana			Mutual fund
Reksadana MNC Dana Terproteksi III	215,651	235,240	Reksadana MNC Dana Terproteksi III
Reksadana Terproteksi Maybank CPF Institusi 8	143,838	150,124	Reksadana Terproteksi Maybank CPF Institusi 8
Obligasi Bank			Bank bonds
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III tahun 2018	25,000	26,062	Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	26,000	27,149	Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tahun 2017
Obligasi korporasi			Corporate bonds
Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A	30,000	29,359	Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tahap I tahun 2017 Seri A
Jumlah nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2,306,596	2,461,042	Total fair value through other comprehensive income
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Obligasi pemerintah			Government bonds
FR 0064	200,000	196,541	FR 0064
FR 0063	60,098	59,384	FR 0063
FR 0065	60,000	59,332	FR 0065
Biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap II Tahun 2018 Seri A	75,000	75,000	MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap II tahun 2018 Seri A
MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I Tahun 2018 Seri A	50,000	50,000	MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018 Seri A
MTN IV PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017	22,000	22,000	MTN IV PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017
Jumlah biaya perolehan diamortisasi	467,098	462,257	Total amortized cost
Jumlah	2,773,694	2,923,299	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(165,943)	(165,943)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2,607,751	2,757,356	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019		
	Nilai Nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying amount	
Tersedia untuk dijual			Available for sale
Obligasi pemerintah			Government Bond
FR0081	142,368	142,785	FR0081
FR0082	91,276	90,543	FR0082
FR0071	70,176	78,423	FR0071
SPN12200410	36,937	36,461	SPN12200410
FR0080	34,524	34,509	FR0080
SPN12200410	16,667	16,452	SPN12200410
FR0078	10,000	10,803	FR0078
SPN12200106	9,857	9,852	SPN12200106
SR010	305	305	SR010
Sertifikat Bank Indonesia			Certificates of Bank Indonesia
setelah dikurangi diskonto yang belum diamortisasi sebesar Rp4.824.134	1,419,629	1,414,805	net of unamortized discount of Rp4,824,134
Reksadana			Mutual Fund
Reksa Dana Mega Dana Pasar Uang	507,582	510,631	Reksa Dana Mega Dana Pasar Uang
Maybank Money market Fund 5	303,294	303,950	Maybank Money market Fund 5
MNC Dana Terproteksi III	215,651	215,651	MNC Dana Terproteksi III
Terproteksi Maybank CPF Institusi 8	169,000	169,000	Terproteksi Maybank CPF Institusi 8
Surat Utang Jangka Menengah			Medium Term Note
MTN I PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017	25,000	25,172	MTN I PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017
Obligasi bank			Bank bonds
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III tahun 2018	25,000	25,588	Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III tahun 2018
Obligasi korporasi			Corporate bonds
Obligasi Berkelanjutan I PT Aneka Gas Industri Tbk Tahap II Tahun 2017 Seri A	158,000	159,450	Obligasi Berkelanjutan I PT Aneka Gas Industri Tbk Tahap II Tahun 2017 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A	30,000	30,183	Obligasi Berkelanjutan I PT Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A
Jumlah tersedia untuk dijual	3,265,266	3,274,563	Total available for sale
Dimiliki hingga jatuh tempo			Held to maturity
Obligasi pemerintah			Government bonds
FR0064	200,000	195,695	FR0064
FR0065	60,000	59,298	FR0065
FR0063	60,098	59,079	FR0063
Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017	26,000	26,000	Obligasi Berkelanjutan I PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017
Obligasi VII PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2015	15,000	15,000	Obligasi VII PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Tahun 2015
MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018	100,000	100,000	MTN Syariah Ijarah I MNC Pictures Tahun 2018
Jumlah dimiliki hingga jatuh tempo	461,098	455,072	Total held to maturity
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loan and receivables
MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap II Tahun 2018 Seri A	75,000	75,000	MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap II tahun 2018 Seri A
MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I Tahun 2018 Seri A	50,000	50,000	MTN VI PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahap I tahun 2018 Seri A
MTN IV PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017	22,000	22,000	MTN IV PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017
Jumlah pinjaman yang diberikan dan piutang	147,000	147,000	Total loan and receivables
Jumlah	3,873,364	3,876,635	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(147,000)	(147,000)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	3,726,364	3,729,635	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Bank Indonesia	--	--	--	1,477,570	Bank Indonesia	
Pemerintah Republik Indonesia	2,353,786	2,037,738	2,308,365	671,440	Government of Republic of Indonesia	
Perbankan:					Banking:	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	26,398	26,346	27,149	25,588	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	26,107	26,518	26,062	26,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	--	--	--	25,172	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	--	--	--	15,000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	
Jumlah Perbankan	52,505	52,864	53,211	91,760	Total Banking	
Korporasi:					Corporate:	
PT MNC Asset Management	225,946	250,148	235,240	215,651	PT MNC Asset Management	
PT Maybank Asset Management	158,020	160,878	150,124	169,000	PT Maybank Asset Management	
PT Mega Capital Investama	--	--	--	510,631	PT Mega Capital Investama	
PT Aneka Gas Industri Tbk	--	--	--	159,450	PT Aneka Gas Industri Tbk	
PT Sunprima Nusantara Pembiayaan	--	--	147,000	147,000	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan	
PT CIMB Principal Asset Management	--	--	--	303,950	PT CIMB Principal Asset Management	
PT MNC Pictures	--	--	--	100,000	PT MNC Pictures	
PT Global Mediacom Tbk	30,072	30,687	29,359	30,183	PT Global Mediacom Tbk	
Jumlah Korporasi	414,038	441,713	561,723	1,635,865	Total Corporate	
Jumlah	2,820,329	2,532,315	2,923,299	3,876,635	Total	
Dikurangi:					Less:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(10,561)	(165,943)	(147,000)	Allowance for impairment losses	
Jumlah - bersih	2,820,329	2,521,754	2,757,356	3,729,635	Total - net	

c. Berdasarkan peringkat

c. By rating

30 Juni/ June 30, 2022			
Peringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value	
Pemerintah Republik Indonesia	--	2,353,786	Government of Republic of Indonesia
PT MNC Asset Management	--	225,946	PT MNC Asset Management
PT Maybank Asset Management	--	158,020	PT Maybank Asset Management
PT Global Mediacom Tbk	Pefindo	30,072	PT Global Mediacom Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	26,398	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	26,107	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah		2,820,329	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		--	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih		2,820,329	Total - net

31 Desember/ December 31, 2021			
Peringkat/ Agencies	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value	
Pemerintah Republik Indonesia	--	2,037,738	Government of Republic of Indonesia
PT MNC Asset Management	--	250,148	PT MNC Asset Management
PT Maybank Asset Management	--	160,878	PT Maybank Asset Management
PT Global Mediacom Tbk	Pefindo	30,687	PT Global Mediacom Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	26,518	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	26,346	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah		2,532,315	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(10,561)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih		2,521,754	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2020			
Peringkat/Agencies	Peringkat/Rating	Nilai tercatat/Carrying value	
Pemerintah Republik Indonesia	--	2,308,365	Government of Republic of Indonesia
PT MNC Asset Management	--	235,240	PT MNC Asset Management
PT Maybank Asset Management	--	150,124	PT Maybank Asset Management
PT Sunprima Nusantara Pembiayaan	--	147,000	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
PT Global mediacom Tbk	Pefindo	29,359	PT Global mediacom Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	27,149	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	26,062	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah		2,923,299	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(165,943)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih		2,757,356	Total - net

31 Desember/ December 31, 2019			
Peringkat/Agencies	Peringkat/Rating	Nilai tercatat/Carrying value	
Bank Indonesia	--	1,477,570	Bank Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia	--	671,440	Government of Republic of Indonesia
PT Mega Capital Investama	--	510,631	PT Mega Capital Investama
PT CIMB Principal Asset Management	--	303,950	PT CIMB Principal Asset Management
PT MNC Asset Management	--	215,651	PT MNC Asset Management
PT Maybank Asset Management	--	169,000	PT Maybank Asset Management
PT Aneka Gas Industri Tbk	Fitch Rating	159,450	PT Aneka Gas Industri Tbk
PT Sunprima Nusantara Pembiayaan	--	147,000	PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
PT MNC Pictures	Pefindo	100,000	PT MNC Pictures
PT Global Mediacom Tbk	Pefindo	30,183	PT Global Mediacom Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pefindo	26,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pefindo	25,588	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi	Pefindo	25,172	PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat	Pefindo	15,000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Jumlah		3,876,635	Total
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai		(147,000)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih		3,729,635	Total - net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By the remaining period to maturity

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp			
		2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Kurang dari 1 bulan	570,272	--	147,000	954,358	Less than 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	--	472,634	306	470,299	More than 1- 3 months
Lebih dari 3 - 12 bulan	59,833	57,205	353,358	237,534	More than 3- 12 months
Lebih dari 1 - 2 tahun	26,398	--	120,403	325,155	More than 1- 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	298,961	273,418	2,270,226	242,785	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1,864,865	1,729,058	32,006	1,646,504	More than 5 years
Jumlah	2,820,329	2,532,315	2,923,299	3,876,635	Total
Dikurangi:					Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	--	(10,561)	(165,943)	(147,000)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2,820,329	2,521,754	2,757,356	3,729,635	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**e. Berdasarkan suku bunga dan tanggal
jatuh tempo**

	Suku bunga/ Annual Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Obligasi pemerintah		
FR0063	5.63%	15 Mei/May 2023
FR0064	6.13%	15 Mei/May 2028
FR0065	6.63%	15 Mei/May 2033
FR0080	7.50%	15 Juni/ June 2035
FR0081	6.50%	15 Juni/ June 2025
FR0083	7.50%	15 April/ April 2040
FR0084	7.25%	15 Februari/ February 2026
FR0085	7.75%	15 April/ April 2031
FR0087	6.50%	15 Februari/ February 2031
FR0091	6.38%	15 April/April 2032
FR0093	6.38%	15 Juli/July 2037
Reksadana		
MNC Dana Terproteksi III	--	15 April/ April 2042
Terproteksi Maybank		
CPF Institusi 8	--	07 Juli/ July 2022
Obligasi Bank		
Obligasi Berkelanjutan I		
PT Bank Mandiri Tbk		21 September/ September 2023
Tahap III tahun 2018	8.50%	
Obligasi Berkelanjutan I		
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk Tahun 2017	8.00%	11 Juli/ July 2022
Obligasi Korporasi		
Obligasi Berkelanjutan I		
PT Global Mediacom		
Tahap I Tahun 2017 Seri A	11.50%	07 Juli/ July 2022

f. Informasi lainnya

Surat Deputy Komisioner Pengawas IKNB II
Nomor S247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei
2018 menyatakan pembekuan kegiatan
usaha PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan. Berdasarkan Surat OJK
No.S-185/KR.05/2018 tanggal 09 Juli 2018,
surat berharga PT Sunprima Nusantara
Pembiayaan dengan kualitas macet. Bank
telah melakukan hapus buku pada 2021.

g. Tingkat suku bunga efektif

Tingkat suku bunga efektif rata-rata per
tahun adalah masing-masing sebesar
7,39%, 7,30%, 7,53%, dan 7,11% masing-
masing untuk periode enam bulan yang
berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan
2019.

e. By interest rate and maturity date

	Suku bunga/ Annual Interest rate	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	
Obligasi pemerintah			Government bond
FR0063	5.63%	15 Mei/May 2023	FR0063
FR0064	6.13%	15 Mei/May 2028	FR0064
FR0065	6.63%	15 Mei/May 2033	FR0065
FR0080	7.50%	15 Juni/ June 2035	FR0080
FR0081	6.50%	15 Juni/ June 2025	FR0081
FR0083	7.50%	15 April/ April 2040	FR0083
FR0084	7.25%	15 Februari/ February 2026	FR0084
FR0085	7.75%	15 April/ April 2031	FR0085
FR0087	6.50%	15 Februari/ February 2031	FR0087
FR0091	6.38%	15 April/April 2032	FR0091
FR0093	6.38%	15 Juli/July 2037	FR0093
Reksadana			Mutual fund
MNC Dana Terproteksi III	--	15 April/ April 2042	MNC Dana Terproteksi III
Terproteksi Maybank			Terproteksi Maybank
CPF Institusi 8	--	07 Juli/ July 2022	CPF Institusi 8
Obligasi Bank			Bank Bond
Obligasi Berkelanjutan I			Obligasi Berkelanjutan I
PT Bank Mandiri Tbk		21 September/ September 2023	PT Bank Mandiri Tbk
Tahap III tahun 2018	8.50%		Tahap III tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan I			Obligasi Berkelanjutan I
PT Bank Negara Indonesia			PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk Tahun 2017	8.00%	11 Juli/ July 2022	(Persero) Tbk Tahun 2017
Obligasi Korporasi			Corporate Bond
Obligasi Berkelanjutan I			Obligasi Berkelanjutan I
PT Global Mediacom			PT Global Mediacom
Tahap I Tahun 2017 Seri A	11.50%	07 Juli/ July 2022	Tahap I Tahun 2017 Seri A

f. Other information

Letter of Deputy Commissioner of Non-
Bank Financial Industry (IKNB) II
Supervisory Number S247/NB.2/2018
dated May 14, 2018 stipulates the
suspension of business activities of
PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
Based on Letter of Financial Services
Authority No. S-185/KR.05/2018 dated July
09, 2018, the securities of PT Sunprima
Nusantara Pembiayaan are classified as
loss. The Bank has written off the books in
2021.

g. Effective interest rate

Effective interest rate per year are 7.39%,
7.30%, 7.53%, and 7.11% for the six
months period ended June 30, 2022, and
for the years ended December 31, 2021,
2020, and 2019, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- h.** Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Bank mengakui keuntungan (kerugian) bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp29.209, Rp73.132, (Rp9.185), dan Rp48.947 (Catatan 34).

- i.** Nilai wajar efek-efek yang diukur pada penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual didasarkan pada harga pasar efek yang tercatat pada tanggal pelaporan

Mutasi keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan/(penurunan) nilai wajar efek-efek dicatat sebagai bagian komponen ekuitas, sehingga Bank mengakui keuntungan periode/tahun berjalan atas perubahan nilai wajar efek-efek, sedangkan penyesuaian reklasifikasi atas keuntungan/(kerugian) sudah termasuk dalam laba rugi.

Perubahan keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,		
	2022	2021	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo awal	109,049	181,230	2,962	16,839
Perubahan nilai wajar	(82,406)	(92,654)	228,549	(18,502)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laporan laba-rugi	32,080	20,473	(50,281)	4,625
Saldo akhir (Catatan 29)	58,723	109,049	181,230	2,962

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- h.** For the six months period ended June 30, 2022, and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019, The Bank recognizes the net gain (loss) for marketable securities in the amount of Rp29,209, Rp73,132, (Rp9,185), and Rp48,947, respectively (Note 34).

- i.** Fair values of fair value through other comprehensive income or available for sale marketable securities are based on market prices of listed securities at the reporting date

Movements of unrealized gains resulting from the increase/(decrease) in fair value of marketable securities is recorded as part of the equity component, and the Bank recognized current period/year gain from changes in fair value of marketable securities, whereas reclassification adjustment on gains/(losses) are included in profit or loss.

The changes of unrealized gains on marketable securities available for sale or fair value through other comprehensive income:

Beginning balance
Changes in fair value
Income tax
of related account which will
reclassified
to statement of profit or loss
Ending balance (Note 29)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**j. Nilai tercatat bruto dan cadangan
kerugian penurunan nilai**
Perubahan nilai tercatat bruto adalah
sebagai berikut:

**j. Gross carrying amount and allowance
for impairment losses**
The movements in the gross carrying
amount are as follows:

30 Juni/June 30, 2022						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2022	2,059,680	--	--	472,635	2,532,315	Initial gross carrying amount as at January 1, 2022
Aset baru	117,055	--	--	617,155	734,210	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(34,486)	--	--	(472,635)	(507,121)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	60,925	--	--	--	60,925	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	2,203,174	--	--	617,155	2,820,329	Ending gross carrying amount

31 Desember/December 31, 2021						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2021	2,776,299	--	147,000	--	2,923,299	Initial gross carrying amount as at January 1, 2021
Aset baru	201,605	--	--	472,635	674,240	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(733,337)	--	--	--	(733,337)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(184,887)	--	--	--	(184,887)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(147,000)	--	(147,000)	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	2,059,680	--	--	472,635	2,532,315	Ending gross carrying amount

31 Desember/December 31, 2020						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	3,729,635	--	147,000	--	3,876,635	Initial gross carrying amount as at January 1, 2020
Aset baru	805,827	--	--	--	805,827	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2,187,843)	--	--	--	(2,187,843)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	428,680	--	--	--	428,680	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	2,776,299	--	147,000	--	2,923,299	Ending gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	2,914,214	Beginning balance
Aset baru	419,828	New assets
Aset yang dihentikan pengakuannya atau dilunasi	(787,313)	Assets derecognized or repaired
Pengukuran kembali	1,329,906	Remeasurement
Selisih kurs	--	Foreign exchange movement
Saldo akhir	3,876,635	Ending balance

*) Penyajian perubahan nilai bruto per 31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55 (Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of gross carrying amount as of December 31, 2019 based on PSAK 55 (Revised 2014). See applicable accounting policies before January 1, 2020 (Note 2).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	30 Juni/June 30, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total*	
Saldo awal	10,561	--	--	--	10,561	Initial balance
Aset Baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	456	--	--	--	456	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	11,017	--	--	--	11,017	Ending balance

*) Cadangan kerugian penurunan nilai pada efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada penghasilan komprehensif lain, karena nilai tercatat disajikan sebesar nilai wajarnya.

*) Allowance for impairment losses on marketable securities classified as fair value through other comprehensive income is recorded in other comprehensive income because the carrying value is presented at fair value.

	31 Desember/December 31, 2021					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	18,943	--	147,000	--	165,943	Initial balance
Aset Baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(8,382)	--	--	--	(8,382)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(147,000)	--	(147,000)	Write-off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	10,561	--	--	--	10,561	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2020 / December 31, 2020						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	--	--	147,000	--	147,000	Initial balance
Dampak Penerapan PSAK 71	--	--	--	--	--	Impact of implementation of PSAK 71
Saldo 1 Januari 2020	--	--	147,000	--	147,000	Balance at January 1, 2020
Aset baru	18,943	--	--	--	18,943	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	18,943	--	147,000	--	165,943	Ending balance

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	147,050	Beginning balance
Penghapusan selama tahun berjalan	(50)	Reversal during the year
Saldo akhir	147,000	Ending balance

*) Penyajian perubahan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55 (Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of allowance for impairment losses as of December 31, 2019 based on PSAK 55 (Revised 2014). See applicable accounting policies before January 1, 2020 (Note 2).

Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk tersebut telah memadai.

The Bank believes that the allowance for impairment losses is adequate.

9. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri atas:

9. Receivables from Marketable Securities Purchased Under Resale Agreements

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 there were receivable from marketable securities purchased under resale agreements:

30 Juni/ June 30, 2022						
Nama pihak penjual/ Counterparty	Jenis efek/ Type of security	Nilai nominal/ Nominal Amount Rp	Tarif/ Rate (%)	Tanggal mulai/ Value date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai beli/ Buying price
Bank Indonesia	FR0078	800,000	3.01%	29 Juni/June 2022	27 Juli/July 2022	796,065
Bank Indonesia	VR0045	600,000	3.00%	29 Juni/June 2022	13 Juli/July 2022	553,798
Bank Indonesia	FR0070	346,160	3.50%	29 Juni/June 2022	06 Juli/July 2022	355,933
Bank Indonesia	FR0077	300,928	3.50%	30 Juni/June 2022	07 Juli/July 2022	304,812
Bank Indonesia	VR0042	246,126	3.50%	27 Juni/June 2022	04 Juli/July 2022	233,803
Bank Indonesia	FR0052	200,000	3.00%	22 Juni/June 2022	06 Juli/July 2022	227,703
Bank Indonesia	FR0075	200,000	3.01%	22 Juni/June 2022	20 Juli/July 2022	184,091
Bank Indonesia	FR0043	112,170	3.50%	28 Juni/June 2022	05 Juli/July 2022	115,546
Bank Indonesia	FR0063	112,170	3.50%	28 Juni/June 2022	05 Juli/July 2022	112,097
Bank Indonesia	VR0034	102,802	3.50%	24 Juni/June 2022	01 Juli/July 2022	97,962
Jumlah/ Total		3,020,356				2,981,810

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2021						
Nama pihak penjual/ Counterparty	Jenis efek/ Type of security	Nilai nominal/ Nominal Amount Rp	Tarif/ Rate (%)	Tanggal mulai/ Value date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai beli/ Buying price
Bank Indonesia	FR0044	80,854	3,50%	28 Desember/December 2021	04 Januari/January 2022	90,475
Bank Indonesia	FR0068	250,000	3,01%	17 Desember/December 2021	14 Januari/January 2022	263,944
Bank Indonesia	FR0070	492,908	3,50%	28 Desember/December 2021	06 Januari/January 2022	523,825
Bank Indonesia	FR0075	200,000	3,01%	24 Desember/December 2021	21 Januari/January 2022	195,056
Bank Indonesia	FR0077	833,106	3,50%	30 Desember/December 2021	07 Januari/January 2022	874,002
Bank Indonesia	VR0034	242,562	3,50%	28 Desember/December 2021	04 Januari/January 2022	231,212
Bank Indonesia	VR0042	82,800	3,50%	30 Desember/December 2021	06 Januari/January 2022	78,507
Bank Indonesia	VR0062	549,324	3,50%	29 Desember/December 2021	05 Januari/January 2022	521,654
Bank Indonesia	VR0069	450,000	3,00%	22 Desember/December 2021	07 Januari/January 2022	416,385
Jumlah/ Total		3,181,554				3,195,060

31 Desember/ December 31, 2020						
Nama pihak penjual/ Counterparty	Jenis efek/ Type of security	Nilai nominal/ Nominal Amount Rp	Tarif/ Rate (%)	Tanggal mulai/ Value date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Nilai beli/ Buying price
Bank Indonesia	VR0042	350,000	3,75%	29 Desember/December 2020	05 Januari/January 2021	332,134
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	FR0086	200,000	3,75%	29 Desember/December 2020	12 Januari/January 2021	183,657
PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk	FR0053	200,000	3,80%	15 Desember/December 2020	15 Januari/January 2021	185,673
Jumlah/ Total		750,000				701,464

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali kepada pihak berelasi.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, there was no marketable securities purchased under resale agreements with related parties.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan lancar.

As of June 30, 2022, December 31, 2021 and 2020, marketable securities purchased under resale agreements are classified as current.

Bank berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali, sehingga tidak terdapat cadangan kerugian penurunan nilai.

The Bank believes that there is no impaired marketable securities purchased under resale agreements, therefore no allowance for impairment losses is needed.

10. Kredit yang Diberikan

10. Loans

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

a. By type and collectibility

30 Juni/ June 30, 2022							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	13,224,150	155,926	19,584	36,626	74,434	13,510,720	Consumption
Modal kerja	5,294,969	96,264	18,335	9,649	325,953	5,745,170	Working capital
Investasi	2,112,383	55,913	4,313	6,518	43,096	2,222,223	Investments
Sindikasi	2,013,926	--	--	--	--	2,013,926	Syndicated
Karyawan	470,701	4,057	416	926	2,791	478,891	Employee
Jumlah	23,116,129	312,160	42,648	53,719	446,274	23,970,930	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(204,119)	(117,533)	(25,330)	(33,022)	(238,479)	(618,483)	Allowance for Impairment losses
Jumlah - bersih	22,912,010	194,627	17,318	20,697	207,795	23,352,447	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2021							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	13,161,456	135,023	19,211	23,879	88,978	13,428,547	Consumption
Modal kerja	5,034,738	87,124	10,066	10,180	336,661	5,478,769	Working capital
Investasi	2,024,730	30,746	2,080	3,201	49,129	2,109,886	Investments
Sindikasi	1,568,641	--	--	--	--	1,568,641	Syndicated
Karyawan	500,510	1,644	173	3,345	6,833	512,505	Employee
Jumlah	22,290,075	254,537	31,530	40,605	481,601	23,098,348	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(220,277)	(74,332)	(15,924)	(23,977)	(235,635)	(570,145)	Allowance for Impairment losses
Jumlah - bersih	22,069,798	180,205	15,606	16,628	245,966	22,528,203	Total - net

31 Desember/ December 31, 2020							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	13,677,117	84,177	4,583	5,100	32,267	13,803,244	Consumption
Modal kerja	1,529,525	53,962	3,613	6,645	396,535	1,990,280	Working capital
Investasi	693,134	59,180	2,223	1,030	60,296	815,863	Investments
Sindikasi	1,143,804	--	--	--	--	1,143,804	Syndicated
Karyawan	3,806,265	54,720	5,833	7,231	35,146	3,909,195	Employee
Jumlah	20,849,845	252,039	16,252	20,006	524,244	21,662,386	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(128,889)	(96,286)	(8,180)	(11,928)	(231,079)	(476,362)	Allowance for Impairment losses
Jumlah - bersih	20,720,956	155,753	8,072	8,078	293,165	21,186,024	Total - net

31 Desember/ December 31, 2019							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	13,669,328	81,196	3,321	4,541	65,979	13,824,365	Consumption
Modal kerja	1,829,437	182,951	6,385	9,981	425,832	2,454,586	Working capital
Investasi	714,787	89,182	790	4,733	74,199	883,691	Investments
Sindikasi	1,074,144	--	--	--	--	1,074,144	Syndicated
Karyawan	3,144,246	94,138	2,378	6,063	85,010	3,331,835	Employee
Jumlah	20,431,942	447,467	12,874	25,318	651,020	21,568,621	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(19,767)	(25,052)	(4,263)	(12,902)	(556,290)	(618,274)	Allowance for Impairment losses
Jumlah - bersih	20,412,175	422,415	8,611	12,416	94,730	20,950,347	Total - net

b. Sektor ekonomi

b. Economic sector

30 Juni/ June 30, 2022							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses	Jumlah/ Total
Perindustrian	448,789	5,098	108	177	8,663	(12,508)	450,327
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	3,538,681	73,234	16,393	9,278	170,741	(201,481)	3,606,846
Jasa sosial masyarakat	410,420	7,348	824	749	10,720	(20,752)	409,309
Pertanian	2,809,095	33,280	3,484	4,857	56,210	(73,872)	2,833,054
Konstruksi	1,765,178	24,571	518	9	100,532	(84,433)	1,806,375
Pertambangan	6,269	513	209	--	165	(688)	6,468
Jasa dunia usaha	298,835	4,630	613	723	18,263	(14,254)	308,810
Listrik, gas, dan air	2,763	--	--	--	--	(3)	2,760
Pengangkutan dan perdagangan	97,483	1,496	499	305	1,776	(4,002)	97,557
Lainnya	13,738,616	161,990	20,000	37,621	79,204	(206,490)	13,830,941
Jumlah - Bersih	23,116,129	312,160	42,648	53,719	446,274	(618,483)	23,352,447

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2021								
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses		Jumlah/ Total	
Perindustrian	419,503	1,782	303	1,514	12,215	(14,089)	421,228	Industrial
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	3,364,731	57,316	7,443	5,797	175,466	(210,387)	3,400,366	Trading, restaurant, hotel and other services
Jasa sosial masyarakat	440,869	11,721	1,211	753	12,151	(20,162)	446,543	Social society service
Pertanian	2,730,224	32,049	2,338	4,242	62,751	(76,760)	2,754,844	Agriculture
Konstruksi	1,297,696	7,664	511	732	102,266	(56,670)	1,352,199	Construction
Pertambangan	7,087	--	--	--	699	(1,602)	6,184	Mining
Jasa dunia usaha	274,078	4,980	18	307	17,514	(13,275)	283,622	Business Services
Listrik, gas, dan air	3,033	--	--	--	--	(8)	3,025	Electricity, gas and water
Pengangkutan dan pergudangan	91,367	2,326	322	36	2,696	(3,831)	92,916	Cargo and warehouse
Lainnya	13,661,487	136,699	19,384	27,224	95,843	(173,361)	13,767,276	Others
Jumlah - Bersih	22,290,075	254,537	31,530	40,605	481,601	(570,145)	22,528,203	Total - Net

31 Desember/ December 31, 2020								
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses		Jumlah/ Total	
Perindustrian	90,262	3,649	385	79	11,702	(11,074)	95,003	Industrial
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	3,343,100	94,579	3,051	5,245	193,137	(184,341)	3,454,771	Trading, restaurant, hotel and other services
Jasa sosial masyarakat	535,448	7,052	503	505	14,184	(15,006)	542,686	Social society service
Pertanian	2,735,474	29,455	2,058	2,506	95,377	(72,119)	2,792,751	Agriculture
Konstruksi	1,233,195	6,062	--	755	131,678	(74,152)	1,297,538	Construction
Pertambangan	7,146	--	--	143	1,025	(713)	7,601	Mining
Jasa dunia usaha	261,104	1,513	438	165	12,676	(13,062)	262,834	Business Services
Listrik, gas, dan air	3,455	--	--	--	--	(11)	3,444	Electricity, gas and water
Pengangkutan dan pergudangan	81,541	1,058	95	--	3,301	(3,292)	82,703	Cargo and warehouse
Lainnya	12,559,120	108,671	9,722	10,608	61,164	(102,592)	12,646,693	Others
Jumlah - Bersih	20,849,845	252,039	16,252	20,006	524,244	(476,362)	21,186,024	Total - Net

31 Desember/ December 31, 2019								
Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses		Jumlah/ Total	
Perindustrian	120,397	12,027	--	470	11,233	(11,201)	132,926	Industrial
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	3,742,053	165,863	5,601	6,987	209,092	(193,167)	3,936,429	Trading, restaurant, hotel and other services
Jasa sosial masyarakat	586,579	11,841	207	475	16,493	(14,113)	601,482	Social society service
Pertanian	3,132,873	65,142	3,323	4,725	128,680	(120,304)	3,214,439	Agriculture
Konstruksi	1,301,449	39,859	--	2,044	143,004	(148,385)	1,337,971	Construction
Pertambangan	6,171	1,920	--	--	802	(765)	8,128	Mining
Jasa dunia usaha	222,341	6,756	169	1,130	14,893	(14,483)	230,806	Business Services
Listrik, gas, dan air	2,395	--	--	--	--	--	2,395	Electricity, gas and water
Pengangkutan dan pergudangan	73,988	4,487	129	247	4,118	(4,297)	78,672	Cargo and warehouse
Lainnya	11,243,696	139,572	3,445	9,240	122,705	(111,559)	11,407,099	Others
Jumlah - Bersih	20,431,942	447,467	12,874	25,318	651,020	(618,274)	20,950,347	Total - Net

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By time period

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Sampai dengan 1 tahun	1,033,221	878,718	759,459	985,752	Less than 1 month	
Lebih dari 1 - 2 tahun	159,639	153,730	166,992	156,305	More than 1 - 3 months	
Lebih dari 2 - 5 tahun	3,996,305	3,653,938	3,476,554	3,887,621	More than 3 - 12 months	
Lebih dari 5 tahun	18,781,765	18,411,962	17,259,381	16,538,943	Over 5 years	
Jumlah	23,970,930	23,098,348	21,662,386	21,568,621		
Dikurangi:					Less:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(618,483)	(570,145)	(476,362)	(618,274)	Allowance for impairment losses	
Jumlah - bersih	23,352,447	22,528,203	21,186,024	20,950,347	Total - net	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By the remaining period to maturity

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Kurang dari 1 bulan	370,116	311,767	386,424	408,063	Less than 1 month	
Lebih dari 1 - 3 bulan	60,741	197,186	158,791	319,947	More than 1 - 3 months	
Lebih dari 3 - 12 bulan	957,990	705,634	576,936	640,931	More than 3 - 12 months	
Lebih dari 1 - 2 tahun	1,284,770	807,694	764,794	783,398	More than 1 - 2 years	
Lebih dari 2 - 5 tahun	4,647,081	4,524,123	4,561,229	5,097,872	More than 2 - 5 years	
Lebih dari 5 tahun	16,650,232	16,551,944	15,214,212	14,318,410	Over 5 years	
Jumlah	23,970,930	23,098,348	21,662,386	21,568,621	Total	
Dikurangi:					Less:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(618,483)	(570,145)	(476,362)	(618,274)	Allowance for impairment losses	
Jumlah - bersih	23,352,447	22,528,203	21,186,024	20,950,347	Total - net	

e. Kredit kepada pihak berelasi dan pihak ketiga

e. By related and third parties and third parties

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Pihak berelasi	31,293	32,813	24,172	31,600	Related parties	
Pihak ketiga	23,939,637	23,065,535	21,638,214	21,537,021	Third parties	
Jumlah	23,970,930	23,098,348	21,662,386	21,568,621	Total	
Dikurangi:					Less:	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(618,483)	(570,145)	(476,362)	(618,274)	Allowance for impairment losses	
Jumlah - bersih	23,352,447	22,528,203	21,186,024	20,950,347	Total - net	

f. Tingkat suku bunga rata-rata

f. Average interest rate

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
Suku bunga efektif rata-rata per tahun	10.14%	9.96%	11.56%	11.93%	Effective interest rate per annum	
Suku bunga kontraktual	9.83%	11.38%	9.57%	9.94%	Contractual interest rate	
Suku bunga rata-rata kredit karyawan per tahun	6.00%	6.00%	4.00%	4.00%	Interest rate of employee loan per annum	

g. Kredit yang direstrukturisasi

g. Restructured loans

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Perpanjangan jangka waktu kredit	650,253	700,760	181,781	258,436	Extension of loan maturity dates	
Perpanjangan jangka waktu dan penurunan suku bunga kredit	290,767	302,170	52,028	4,049	Extension of loan maturity dates and decrease of interest rate	
Perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, kredit dan program restrukturisasi lain-lain	426,657	487,715	1,698,329	242,238	Extension of loan maturity dates, decrease of interest rates and other restructuring programs	
Jumlah	1,367,677	1,490,645	1,932,138	504,723	Total	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Kredit yang direstrukturisasi berdasarkan
kolektibilitas adalah sebagai berikut:

Restructured loans by collectibility are as
follows:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Lancar	1,165,195	1,327,309	1,787,127	326,290		Current
Dalam Perhatian Khusus	109,978	71,912	75,662	99,258		Special mention
Kurang Lancar	9,290	5,161	4,360	3,453		Substandard
Diragukan	5,768	8,722	4,287	3,374		Doubtful
Macet	77,446	77,541	60,702	72,348		Loss
Jumlah	1,367,677	1,490,645	1,932,138	504,723		Total

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019" tertanggal 13 Maret 2020 yang sudah diperbarui menjadi POJK No.48/POJK.03/2020 tertanggal 01 Desember 2020, dan kembali diperbarui menjadi POJK No.17/POJK.03/2021 tertanggal 10 September 2021.

The Bank has restructured credit for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 regarding "National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019" dated March 13, 2020 which has been updated to POJK No. 48/POJK.03/2020, dated December 01, 2020 and has been updated to POJK No. 17/POJK.03/2021 dated September 10, 2021.

Per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, saldo kredit restrukturisasi Covid-19 masing-masing sebesar Rp1.064.702, Rp1.169.047, Rp1.751.752, dan Nihil.

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, the balance for the Covid-19 restructuring credit amounted to Rp1,064,702, Rp1,169,047, Rp1,751,752, and Nil, respectively.

h. Kredit usaha kecil

Jumlah kredit usaha mikro dan kecil per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.994.951, Rp6.738.361, Rp6.993.633, dan Rp8.010.502. Rasio Kredit Usaha Kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar 29,18%, 29,17%, 35,35%, dan 40,73%.

h. Micro financing

The number of micro financing as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 is Rp6,994,951, Rp6,738,361, Rp6,993,633, and Rp8,010,502, respectively. Micro financing ratio to total loans as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 is 29.18%, 29.17%, 35.35%, and 40.73%, respectively.

i. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Tidak terdapat pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada portofolio kredit Bank per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

i. Legal Lending Limit (LLL)

There is no violation regarding Legal Lending Limit (LLL) requirements in the Bank's loan portfolio as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

j. Kredit penerusan

Bank juga menyalurkan fasilitas kredit yang dananya bersumber dari Pemerintah Indonesia Departemen Keuangan melalui kredit penerusan dalam bentuk Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Dalam kredit penerusan ini Bank bertindak sebagai *channeling* sehingga Bank hanya sebagai penyalur berdasarkan rekomendasi dari departemen yang membidangnya. Jumlah kredit yang telah disalurkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 sebesar Rp8.666, Rp50.316, Rp58.175 dan Rp69.149.

k. Informasi lainnya

- Kredit modal kerja dan investasi adalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang modalnya;
- Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepada pegawai negeri maupun swasta, kredit kepemilikan rumah dan pensiunan;
- Kredit Sindikasi adalah suatu kerjasama pemberian kredit antara dua atau lebih lembaga keuangan (bank) kepada/dengan sebuah Bank (debitur) untuk suatu pemberian proyek dengan syarat-syarat atau ketentuan kredit yang sama serta dengan perjanjian kredit yang umumnya ditandatangani bersama-sama dan ditata-usahakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Bank yang disebut agent (SK Direksi Nomor 132/DIR/DKR-KKr/SE/2016).

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi (*participant Bank*) per tanggal 30 Juni 2022:

- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp270.021 untuk membiayai proyek jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada PT Jasamarga Kualanamu Tol dengan tingkat bunga 6,58%. Jangka waktu mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan 23 Juli 2030. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp268.314.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp144.426 untuk membiayai proyek jalan tol Pemalang-Batang pada PT Pejagan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

j. Channeling

The Bank also provides loans facilities funded by the Ministry of Finance of the Government of Indonesia through channeling loans in the form of Micro Financing. In this channeling loans the Bank acts as the channeling bank that channels the loans based on the recommendation of the relevant department. Total loans disbursed up to June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 amounted to Rp8,666, Rp50,316, Rp58,175 and Rp69,149, respectively.

k. Other information

- Working capital and investment loans are given to debtors for their working capital and capital assets;
- Consumption loans consist of loans for civil servants and private employees, housing and pension;
- Syndicated loan is loan given to debtor under a join financing agreement with other banks or financial institutions, with the same terms and conditions and loans agreement which, generally, is signed together and administered by the Bank's appointed institution, also known as agent (Decision Letter of Directors Number 132/DIR/DKR-KKr/SE/2016).

The Bank's involvement as a participant of the syndication as of June 30, 2022:

- The Bank acts as member with *plafond* amounting to Rp270,021 for Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi toll road funding for PT Jasamarga Kualanamu with interest rate of 6.58%. The period starts from September 23, 2020 until July 23, 2030. The balance as of June 30, 2022 is Rp268,314.
- The Bank acts as member with *plafond* amounting to Rp144,426 for Pemalang-Batang toll road funding for PT Pejagan Pemalang Tol Road with interest rate

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pemalang Tol Road dengan tingkat bunga 5,25%. Jangka waktu mulai tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 27 Mei 2035. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah Rp144.197.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp147.637 untuk membiayai proyek jalan tol Pemalang Batang pada PT Pemalang Batang Tol Road dengan tingkat bunga 5,00%. Jangka waktu mulai tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan 30 Desember 2036. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp147.599.
 - Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp193.666 untuk pembiayaan proyek pembangunan MNC Media Tower dan Park Hyatt Hotel pada PT MNC Land dengan tingkat bunga 11,25% dengan jangka waktu mulai tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan 20 Desember 2026. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp192.257.
 - Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp59.022 untuk pembiayaan proyek pembangunan LRT Jabodebek pada PT Kereta Api Indonesia dengan tingkat bunga 5,24% dengan jangka waktu mulai tanggal 06 April 2018 sampai dengan 06 April 2033. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp44.280.
 - Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp85.269 untuk pembiayaan proyek jalan tol pada PT Cimanggis Cibitung Tollways dengan tingkat bunga 8,25% dengan jangka waktu mulai tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan 23 April 2034. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp30.472.
 - Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp69.900 untuk pembiayaan proyek jalan Tol pada PT JTD Jaya Pratama dengan tingkat bunga 7,65% dengan jangka waktu mulai tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2034. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp25.095.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- of 5.25%. The period starts from July 27, 2021 until July 27, 2035. The balance as of June 30, 2022 is Rp144,197.*
- *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp147,637 for Pemalang-Batang toll road funding for PT Pemalang Batang Tol Road with interest rate of 5.00%. The period starts from December 30, 2021 until December 30, 2036. The balance as of June 30, 2022 is Rp147,599.*
 - *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp193,666 for MNC Media Tower and Park Hyatt Hotel funding for PT MNC Land with interest rate of 11.25% for the period starting from August 20, 2021 until December 20, 2026. The balance as of June 30, 2022 is Rp192,257.*
 - *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp59,022 for LRT Jabodebek construction funding for PT Kereta Api Indonesia with interest rate of 5.24% for the period starting from April 06, 2018 until April 06, 2033. The balance as of June 30, 2022 is Rp44,280.*
 - *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp85,269 for toll road construction funding for PT Cimanggis Cibitung Tollways with interest rate of 8.25% for the period starting from May 19, 2020 until April 23, 2034. The balance as of June 30, 2022 is Rp30,472.*
 - *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp69,900 for toll road construction funding for PT JTD Jaya Pratama with interest rate of 7.65% for the period starting from October 29, 2021 until October 29, 2034. The balance as of June 30, 2022 is Rp25,095.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp200.000 untuk pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani dengan tingkat bunga 7,75% dengan jangka waktu mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 29 Desember 2025. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp72.887.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp206.129 untuk pembiayaan pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan tingkat bunga 8,25% dengan jangka waktu mulai tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 30 Desember 2022. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp206.129.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp270.000 untuk pembiayaan pada PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk dengan tingkat bunga 9,75% dengan jangka waktu mulai tanggal 26 November 2021 sampai dengan 26 November 2026. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp256.500.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp300.000 untuk pada PT Wijaya Karya Serang Panimbang dengan tingkat bunga 7,60% dengan jangka waktu mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 24 Juni 2036. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp219.889.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp405.446 untuk pembiayaan pada PT Waskita Karya Tbk dengan tingkat bunga 5,39% dengan jangka waktu mulai tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan 29 Oktober 2024. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp347.785.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp200,000 for funding of PT Permodalan Nasional Madani with interest rate of 7.75% for the period starting from December 24, 2021 until December 29, 2025. The balance as of June 30, 2022 is Rp72,887.*
- *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp206,129 for funding of PT Adhi Karya (Persero) Tbk with interest rate of 8.25% for the period starting from August 23, 2021 until December 30, 2022. The balance as of June 30, 2022 is Rp206,129.*
- *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp270,000 for funding of PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk with interest rate of 9.75% for the period starting from November 26, 2021 until November 26, 2026. The balance as of June 30, 2022 is Rp256,500.*
- *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp300,000 for funding of PT Wijaya Karya Serang Panimbang with interest rate of 7.60% for the period starting from June 24, 2021 until June 24, 2036. The balance as of June 30, 2022 is Rp219,889.*
- *The Bank acts as member with plafond amounting to Rp405,446 for funding of PT Waskita Karya Tbk with interest rate of 5.39% for the period starting from June 26, 2022 until October 29, 2024. The balance as of June 30, 2022 is Rp347,785.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

I. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

I. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

The movements in the gross carrying amount are as follows:

30 Juni/June 30, 2022						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total*		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2022	22,156,850	95,003	846,495	2,089,947	25,188,295	Initial gross carrying amount as at January 1, 2022
Aset baru	4,022,925	2,279	300	468,195	4,493,699	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(1,819,752)	(37,036)	(47,938)	(40,418)	(1,945,144)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	79,032	(20,828)	(58,204)	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	(119,428)	120,990	(1,562)	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	(88,112)	(24,522)	112,634	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(1,102,497)	(11,483)	(30,827)	(114,700)	(1,259,507)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(103,389)	(11,948)	(115,337)	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	23,129,018	124,403	717,509	2,391,076	26,362,006	Ending gross carrying amount
31 Desember/December 31, 2021						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total*		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2021	20,854,527	114,630	693,229	1,949,236	23,611,622	Initial gross carrying amount as at January 1, 2021
Aset baru	6,780,995	8,927	4,697	511,252	7,305,871	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(3,216,853)	(37,761)	(73,415)	(192,477)	(3,520,506)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	74,768	(27,157)	(47,611)	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	(78,108)	80,468	(2,360)	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	(366,706)	(34,742)	401,448	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(1,891,773)	(9,362)	(65,942)	(137,931)	(2,105,008)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(63,551)	(40,133)	(103,684)	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	22,156,850	95,003	846,495	2,089,947	25,188,295	Ending gross carrying amount
31 Desember/December 31, 2020						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total*		
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	20,687,629	213,313	667,679	2,132,223	23,700,844	Initial gross carrying amount as at January 1, 2020
Aset baru	5,011,050	6,928	5,610	215,183	5,238,771	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(2,694,307)	(46,473)	(33,777)	(161,122)	(2,935,679)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	77,114	(71,440)	(5,674)	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	(101,042)	103,232	(2,190)	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	(240,132)	(76,496)	316,628	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(1,885,785)	(14,434)	(44,409)	(156,694)	(2,101,322)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(210,638)	(80,354)	(290,992)	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	20,854,527	114,630	693,229	1,949,236	23,611,622	Ending gross carrying amount

*Catatan 10 dan 11

*Refer to Notes 10 and 11

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	21,761,999	Beginning balance
Aset baru	8,622,583	New assets
Aset yang dihentikan pengakuannya atau dilunasi	(4,879,597)	Assets derecognized or repaired
Pengukuran kembali	(1,726,968)	Remeasurement
Penghapusbukuan	(77,172)	Written-off
Selisih kurs	--	Foreign exchange movement
Saldo akhir**	23,700,845	Ending balance**

*) Penyajian perubahan nilai bruto per 31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55 (Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

**) Catatan 10 dan 11

*) Disclosure of movement of gross carrying amount as of December 31, 2019 based on PSAK 55 (Revised 2014). See applicable accounting policies before January 1, 2020 (Note 2).

**) Refer to Notes 10 and 11

Perubahan nilai tercatat cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

30 Juni/June 30, 2022						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total*	
Saldo awal	57,990	31,818	480,337	68,439	638,584	Initial balance
Aset Baru	9,900	240	15	3,084	13,239	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(3,256)	(10,070)	(28,130)	(2,387)	(43,843)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	59,295	(7,635)	(51,660)	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	(1,982)	2,749	(767)	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	(836)	(8,803)	9,639	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(2,947)	52,809	133,166	962	183,990	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(103,389)	(11,948)	(115,337)	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo Akhir	118,164	61,108	439,211	58,150	676,633	Ending balance

31 Desember/December 31, 2021						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total*	
Saldo awal	69,162	44,983	362,217	68,556	544,918	Initial balance
Aset Baru	9,689	758	923	1,125	12,495	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(17,867)	(12,509)	(43,280)	(2,951)	(76,607)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	41,867	(11,988)	(29,879)	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	(725)	2,339	(1,614)	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	(6,907)	(13,593)	20,500	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(37,229)	21,828	235,021	41,842	261,462	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(63,551)	(40,133)	(103,684)	Write-off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo Akhir	57,990	31,818	480,337	68,439	638,584	Ending balance

* Catatan 10 dan 11

* Refer to Notes 10 dan 11

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Saldo awal	31,766	26,090	560,418	95,618	713,892	Initial balance
Dampak Penerapan PSAK 71	--	--	--	--	--	Impact of implementation of PSAK 71
Saldo 1 Januari 2020	31,766	26,090	560,418	95,618	713,892	Balance at January 1, 2020
Aset baru	18,656	2,371	4,480	291	25,798	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(5,052)	(6,903)	(38,330)	(130)	(50,415)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	9,568	(6,542)	(3,026)	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	(1,855)	2,780	(925)	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	(10,549)	(11,494)	22,043	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	26,628	38,681	28,195	53,131	146,635	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	(210,638)	(80,354)	(290,992)	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	69,162	44,983	362,217	68,556	544,918	Ending balance

* Catatan 10 dan 11

* Refer to Notes 10 and 11

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	617,524	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	173,540	Allowance during the year
Penghapusbukuan	(77,172)	Written-off
Saldo akhir**	713,892	Ending balance**

*) Penyajian perubahan nilai cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55 (Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of allowance for impairment losses as of December 31, 2019 based on PSAK 55 (Revised 2014). See applicable accounting policies before January 1, 2020 (Note 2).

***) Catatan 10 dan 11

**) Refer to Notes 10 and 11

Bank berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutupi kemungkinan tidak tertagihnya kredit.

The Bank believes that allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that might arise from uncollectible loans.

Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hipotek, hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka dan jaminan lainnya. Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 jumlah kredit yang diberikan yang dijamin dengan jaminan tunai berupa tabungan, deposito berjangka, dan giro yang diblokir adalah masing-masing sebesar Rp61.030, Rp33.151, Rp27.680, dan Rp71.417. (Catatan 19).

Loans are secured with collateral that is bound to mortgage, deferred rights or power of attorney to sell, time deposits and other guarantees. As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 the amount of loans secured by cash collateral in the form of withheld savings, current account, and time deposits are Rp61,030, Rp33,151, Rp27,680, and Rp71,417, respectively (Note 19).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

m. Kredit yang dihapusbukukan

m. Loans written-off

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Saldo awal	798,274	777,730	595,077	607,833	Beginning balance
Penerimaan kembali	(20,551)	(43,045)	(28,055)	(27,150)	Recoveries
Penghapusbukuan	103,389	63,551	210,638	14,763	Written off
Penyesuaian	--	38	70	(369)	Adjustments
Saldo akhir tahun	881,112	798,274	777,730	595,077	Ending balance

Kredit yang dihapusbukukan telah diatur dalam Surat Instruksi Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Nomor:060/Dir/DMR-MRK/SI/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang ketentuan peralihan pelaksanaan penyelamatan kredit/pembiayaan bermasalah.

Written off loans are regulated in the Instruction Letter of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Number: 060/Dir/DMR-MRK/SI/2021 dated December 20, 2021 regarding the the transitional provisions for the implementation of credit support/non-performing financing.

	30 Juni/ June 30, 2022 %	2021 %	2020 %	2019 %	
Rasio kredit bermasalah - bruto	2.90%	3.09%	3.54%	4.36%	The ratio of non-performing loans - gross
Rasio kredit bermasalah - bersih	1.61%	1.80%	2.24%	1.77%	The ratio of non-performing loans - net

11. Pembiayaan Syariah

11. Sharia Financing

a. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas

a. By type and collectibility

	30 Juni/ June 30, 2022						
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	1,160,224	128,261	11,282	8,375	19,075	1,327,217	Consumption
Modal kerja	108,686	14,032	2,810	727	171,650	297,905	Working capital
Investasi	26,352	3,202	496	186	7,882	38,118	Investments
Sindikasi	656,208	--	--	--	--	656,208	Syndicated
Karyawan	70,767	523	240	--	98	71,628	Employee
Jumlah	2,022,237	146,018	14,828	9,288	198,705	2,391,076	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(10,905)	(2,843)	(1,634)	(2,320)	(40,448)	(58,150)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2,011,332	143,175	13,194	6,968	158,257	2,332,926	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2021							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	1,130,003	109,529	11,996	3,890	13,455	1,268,873	Consumption
Modal kerja	119,139	4,780	1,315	771	186,051	312,056	Working capital
Investasi	31,089	1,808	304	727	6,594	40,522	Investments
Sindikasi	391,311	--	--	--	--	391,311	Syndicated
Karyawan	75,883	1,163	--	--	139	77,185	Employee
Jumlah	1,747,425	117,280	13,615	5,388	206,239	2,089,947	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9,759)	(8,713)	(2,858)	(2,189)	(44,920)	(68,439)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	1,737,666	108,567	10,757	3,199	161,319	2,021,508	Total - net
31 Desember/ December 31, 2020							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	972,786	119,686	2,852	3,237	30,477	1,129,038	Consumption
Modal kerja	222,203	21,156	1,191	1,097	222,026	467,673	Working capital
Investasi	53,226	3,243	2,275	2,167	9,680	70,591	Investments
Sindikasi	190,968	--	--	--	--	190,968	Syndicated
Karyawan	89,200	621	--	266	879	90,966	Employee
Jumlah	1,528,383	144,706	6,318	6,767	263,062	1,949,236	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15,284)	(7,234)	(202)	(2,670)	(43,166)	(68,556)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	1,513,099	137,472	6,116	4,097	219,896	1,880,680	Total - net
31 Desember/ December 31, 2019							
	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special Mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi	862,534	166,729	20,557	10,356	44,784	1,104,960	Consumption
Modal kerja	246,788	36,446	10,599	17,099	224,049	534,981	Working capital
Investasi	62,315	13,835	2,952	5,349	6,876	91,327	Investments
Sindikasi	294,613	--	--	--	--	294,613	Syndicated
Karyawan	104,036	985	307	838	177	106,343	Employee
Jumlah	1,570,286	217,995	34,415	33,642	275,886	2,132,224	Total
Dikurangi:							Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14,113)	(11,891)	(5,398)	(2,554)	(61,662)	(95,618)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	1,556,173	206,104	29,017	31,088	214,224	2,036,606	Total - net

b. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas

b. By economic sector and collectibility

30 Juni/ June 30, 2022							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses	Jumlah/ Total
Perindustrian	259,442	1,099	35	--	7,279	(5,722)	262,133
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	91,669	8,724	756	1,096	47,913	(7,429)	142,729
Jasa sosial masyarakat	177,139	3,209	315	92	2,397	(1,900)	181,252
Pertanian	23,652	4,252	831	--	7,621	(1,233)	35,123
Konstruksi	310,544	1,354	1,463	25	88,163	(20,068)	381,481
Pertambangan	5,751	92	--	--	58	(51)	5,850
Jasa dunia usaha	2,957	1,739	--	--	20,726	(1,445)	23,977
Pengangkutan dan pergudangan	3,879	183	--	--	737	(321)	4,478
Lainnya	1,147,204	125,366	11,428	8,075	23,811	(19,981)	1,295,903
Jumlah - Bersih	2,022,237	146,018	14,828	9,288	198,705	(58,150)	2,332,926

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember December 31, 2021							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses	Jumlah/ Total
Perindustrian	10,296	305	--	--	7,523	(1,895)	16,229
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	53,679	2,361	328	514	50,601	(4,905)	102,578
Jasa sosial masyarakat	1,360,800	111,064	12,794	4,478	14,136	(27,872)	1,475,400
Pertanian	17,991	1,858	62	--	11,274	(3,254)	27,931
Konstruksi	284,626	1,269	400	396	95,042	(23,479)	358,254
Pertambangan	754	47	--	--	--	--	801
Jasa dunia usaha	5,499	36	--	--	23,720	(4,534)	24,721
Listrik, gas, dan air	20	--	--	--	--	--	20
Pengangkutan dan pergudangan	2,690	2	--	--	3,422	(1,880)	4,234
Lainnya	11,070	338	31	--	521	(620)	11,340
Jumlah - Bersih	1,747,425	117,280	13,615	5,388	206,239	(68,439)	2,021,508
31 Desember December 31, 2020							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses	Jumlah/ Total
Perindustrian	11,152	1,146	--	--	8,472	(822)	19,948
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	60,223	8,595	2,672	2,736	54,950	(5,110)	124,066
Jasa sosial masyarakat	1,090,319	128,196	3,319	3,775	35,354	(46,331)	1,214,632
Pertanian	27,310	2,804	251	64	19,448	(1,973)	47,904
Konstruksi	310,572	1,390	--	109	114,743	(11,883)	414,931
Pertambangan	1,103	--	--	--	--	(43)	1,060
Jasa dunia usaha	8,441	1,298	--	--	26,459	(1,432)	34,766
Listrik, gas, dan air	524	3	--	--	--	(21)	506
Pengangkutan dan pergudangan	4,632	--	--	--	3,111	(306)	7,437
Lainnya	14,107	1,274	76	83	525	(635)	15,430
Jumlah - Bersih	1,528,383	144,706	6,318	6,767	263,062	(68,556)	1,880,680
31 Desember December 31, 2019							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for Impairment Losses	Jumlah/ Total
Perindustrian	21,098	1,548	215	2,615	5,976	(1,411)	30,041
Perdagangan, restoran, hotel dan lainnya	91,833	22,994	2,279	2,708	62,197	(8,162)	173,849
Jasa sosial masyarakat	1,010,516	176,096	21,159	10,829	49,651	(56,874)	1,211,377
Pertanian	31,340	11,443	1,518	9,064	13,041	(2,978)	63,428
Konstruksi	379,817	1,641	7,445	5,210	114,989	(22,830)	486,272
Pertambangan	1,113	207	--	--	--	(59)	1,261
Jasa dunia usaha	13,495	616	762	--	28,371	(1,939)	41,305
Listrik, gas, dan air	511	227	--	--	--	(33)	705
Pengangkutan dan pergudangan	2,576	1,668	701	2,614	--	(339)	7,220
Lainnya	17,987	1,555	336	602	1,661	(993)	21,148
Jumlah - Bersih	1,570,286	217,995	34,415	33,642	275,886	(95,618)	2,036,606

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By time period

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Sampai dengan 1 tahun	88,205	93,677	58,956	149,229	Up to 1 year
Lebih dari 1 - 2 tahun	58,107	60,606	73,848	118,099	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	440,850	432,702	329,592	394,173	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1,803,914	1,502,962	1,486,840	1,470,723	Over 5 years
Jumlah	2,391,076	2,089,947	1,949,236	2,132,224	Total
Dikurangi:					Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58,150)	(68,439)	(68,556)	(95,618)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2,332,926	2,021,508	1,880,680	2,036,606	Total - net

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Kurang dari 1 bulan	179,659	188,549	220,038	252,731	Less than 1 month
Lebih dari 1 - 3 bulan	18,550	85,082	15,958	56,774	More than 1 - 3 months
Lebih dari 3 - 12 bulan	73,349	11,244	69,629	95,640	More than 3 - 12 months
Lebih dari 1 - 2 tahun	88,949	396,585	83,122	80,843	More than 1 - 2 years
Lebih dari 2 - 5 tahun	401,611	73,614	255,812	310,215	More than 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1,628,958	1,334,873	1,304,677	1,336,021	Over 5 years
Jumlah	2,391,076	2,089,947	1,949,236	2,132,224	Total
Dikurangi:					Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58,150)	(68,439)	(68,556)	(95,618)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2,332,926	2,021,508	1,880,680	2,036,606	Total - net

e. Pembiayaan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga

e. By related parties and third parties

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Pihak berelasi	7,723	8,209	7,117	7,056	Related parties
Pihak ketiga	2,383,353	2,081,738	1,942,119	2,125,168	Third parties
Jumlah	2,391,076	2,089,947	1,949,236	2,132,224	Total
Dikurangi:					Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58,150)	(68,439)	(68,556)	(95,618)	Allowance for impairment losses
Jumlah - bersih	2,332,926	2,021,508	1,880,680	2,036,606	Total - net

f. Pembiayaan yang direstrukturisasi

Berikut ini adalah jenis dan jumlah pembiayaan yang telah direstrukturisasi per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

f. Restructured sharia financing

Below is the type and amount of restructured financing as of June, 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019:

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Perpanjangan jangka waktu kredit	100,049	105,954	122,363	5,762	Extension of loan maturity dates
Perpanjangan jangka waktu kredit, penurunan suku bunga, kredit dan program restrukturisasi lain-lain	413,512	426,347	415,641	136,641	Extension of loan maturity dates, decrease of interest rates and other restructuring programs
Jumlah	513,561	532,301	538,004	142,403	Total

Bank telah melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang "Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran

The Bank has restructured financing for debtors affected by the Covid-19 pandemic in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020 regarding "National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Coronavirus Disease 2019" tertanggal
13 Maret 2020 yang sudah
diperbarui menjadi POJK
No.48/POJK.03/2020 tertanggal
01 Desember 2020, dan kembali diperbarui
menjadi POJK No.17/POJK.03/2021
tertanggal 10 September 2021.

Per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember
2021, 2020, dan 2019 baki debet
pembiayaan restrukturisasi Covid-19
masing-masing sebesar Rp413.512,
Rp426.347, Rp414.520, dan Nihil.

g. Pembiayaan usaha kecil

Jumlah pembiayaan usaha mikro dan kecil
pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember
2021, 2020, dan 2019 adalah masing-
masing sebesar Rp159.988, Rp170.443,
Rp231.835, dan Rp360.863. Rasio
Pembiayaan Usaha Kecil terhadap jumlah
pembiayaan syariah yang diberikan pada
tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021,
2020, dan 2019 adalah masing-masing
sebesar 6,69%, 8,16%, 11,89%, dan
16,92%.

**h. Batas Maksimum Pemberian
Pembiayaan (BMPP)**

Tidak terdapat pelanggaran Batas
Maksimum Pemberian Pembiayaan
(BMPP) pada portofolio pembiayaan Bank
per tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember
2021, 2020, dan 2019.

i. Pembiayaan penerusan

Bank juga menyalurkan fasilitas
pembiayaan yang dananya bersumber dari
Pemerintah Indonesia qq Kementerian
Keuangan melalui pembiayaan penerusan
dalam bentuk Pembiayaan Usaha Mikro
dan Kecil. Dalam pembiayaan penerusan
ini Bank bertindak sebagai *channeling*
sehingga Bank hanya sebagai penyalur
berdasarkan rekomendasi dari departemen
yang membidangnya. Jumlah pembiayaan
yang telah disalurkan sampai dengan
tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021,
2020, dan 2019 masing-masing sebesar
Rp3.131, Rp2.232, Rp2.232, dan Rp3.132.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Disease 2019" dated March 13, 2020 which
has been updated to POJK
No. 48/POJK.03/2020, dated December 01,
2020 and has been updated to POJK
No. 17/POJK.03/2021 dated September 10,
2021.

As of June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, and 2019 the debit balance for the
Covid-19 restructuring financing amounted to
Rp413,512, Rp426,347, Rp414,520, and
Nil, respectively.

g. Micro financing

The amount of micro financing as of
June 30, 2022, December 31, 2021, 2020,
and 2019 is Rp159,988, Rp170,443,
Rp231,835, and Rp360,863, respectively.
Ratio of micro financing to total sharia
financing as of June, 30, 2022,
December 31, 2021, 2020, and 2019 is
6.69%, 8.16%, 11.89%, and 16.92%,
respectively.

h. Bank's Legal Lending Limit (LLL)

There is no violation regarding Legal
Lending Limit (LLL) requirements in the
Bank's sharia financing portfolio as of
June 30, 2022, December 31, 2021, 2020,
and 2019.

i. Channeling

The Bank also provides loan facilities
funded by the Government of Indonesia qq
the Ministry of Finance through channeling
financing in the form of Micro Financing. In
this channeling loans the Bank acts as the
channeling bank that channels the loans
based on the recommendation of the
relevant department. Total loans disbursed
up to June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, and 2019 amounted to Rp3,131,
Rp2,232, Rp2,232, and Rp3,132,
respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

j. Informasi lainnya

- Pembiayaan modal kerja dan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang modalnya;
- Pembiayaan konsumsi terdiri dari pembiayaan kepada pegawai negeri maupun swasta, pembiayaan kepemilikan rumah dan pensiunan;
- Pembiayaan kepada karyawan Bank merupakan pembiayaan untuk membeli kendaraan, rumah dan keperluan lainnya, yang dibebani bunga selama periode usia kerja dan pembayaran cicilan dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan;
- Pembiayaan Sindikasi adalah suatu kerjasama pemberian pembiayaan antara dua atau lebih lembaga keuangan (bank) kepada/dengan sebuah bank (debitur) untuk suatu proyek tertentu dengan syarat-syarat atau ketentuan pembiayaan yang sama serta dengan perjanjian pembiayaan yang umumnya ditandatangani bersama-sama dan ditata-usahakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Bank yang disebut agent (SK Direksi Nomor 132/DIR/DKR- KKr/SK/2016).

Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi (*participant Bank*) pada tanggal 30 Juni 2022 antara lain:

- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp200.000 untuk pembiayaan modal kerja pada PT Bandar Udara International Jawa Barat dengan ekspektasi bagi hasil 10,50% dengan jangka waktu mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 25 Mei 2034. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp190.969.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp70.080 untuk pembiayaan proyek jalan Tol pada Wijaya Karya Serang Panimbang dengan tingkat ekspektasi bagi hasil 7,60% dengan jangka waktu mulai tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan 24 Mei 2036. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar Rp70.080.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

j. Other Information

- Working capital and investment loans are given to debtors for their working capital and capital assets;
- Consumption loans consist of loan for civil servants and private employees, housing and pension;
- Loans given to the Bank's employee are for the purchase of vehicles and housing, as well as other needs, charged with interest over the period of working, and paid through direct deduction of the employees' salaries;
- Syndicated loan is joint-financing agreement between one or more financial institution(s) to/with bank (debtor) for certain projects under same terms and conditions and loans agreement which, generally, is signed together and administered by the Bank's appointed institution, also known as agent (Decision Letter of Directors Number 132/DIR/DKR- KKr/SK/2016).

The Bank's involvement as a participant of the syndication as of June 30, 2022 are as follows:

- The Bank acts as member with *plafond* amounting to Rp200,000 to finance working capital for PT Bandar Udara International Jawa Barat with profit-sharing expectation of 10.50% for the period starting from June 19, 2017 until May 25, 2034. The balance as of June 30, 2022 is Rp190,969.
- The Bank acts as member with *plafond* amounting to Rp70,080 to finance working capital of toll road construction for Wijaya Karya Serang Panimbang with profit-sharing expectation of 7.60% for the period starting from October 26, 2021 until May 24, 2036. The balance as of June 30, 2022 is Rp70,080.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp162.030 untuk Permodalan Nasional Madani dengan tingkat ekspektasi bagi hasil 6,75% dengan jangka waktu mulai tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan 03 Desember 2024. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp145.160.
- Bank bertindak sebagai anggota dengan *plafond* sebesar Rp250.000 untuk Oki Pulp and Paper dengan tingkat ekspektasi bagi hasil 9,00% dengan jangka waktu mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2029. Saldo pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp250.000.

- The Bank acts as member with *plafond* amounting to Rp162.030 to finance working capital for Permodalan Nasional Madani with profit-sharing expectation of 6.75% for the period starting from December 29, 2021 until December 03, 2024. The balance as of June 30, 2022 is Rp145,160.
- The Bank acts as member with *plafond* amounting to Rp250,000 to finance working capital for Oki Pulp and Paper with profit-sharing expectation of 9.00% for the period starting from June 27, 2022 until June 25, 2029. The balance as of June 30, 2022 is Rp250,000.

k. Pembiayaan yang dihapusbukukan

k. Financing written-off

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Saldo awal	286,290	265,380	192,983	136,021		Beginning balance
Penerimaan kembali	(6,881)	(19,223)	(7,957)	(5,447)		Recoveries
Penghapusbukuan	11,948	40,133	80,354	62,409		Written off
Saldo akhir	291,357	286,290	265,380	192,983		Ending balance

12. Penyertaan Saham

12. Investment in Shares

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
PT LOLC Ventura Indonesia (d/h PT Sarana Sumut Ventura)	--	750	750	750		PT LOLC Ventura Indonesia (previously PT Sarana Sumut Ventura)
Jumlah - bersih	--	750	750	750		Total - net

Pada tahun 1994, Bank melakukan investasi saham pada PT LOLC Ventura Indonesia (d/h PT Sarana Sumut Ventura) sebesar Rp750.000.000 (dalam nilai penuh). Sampai 2014, Bank menerima dividen penyertaan atas PT LOLC Ventura Indonesia sebesar Rp510 (Catatan 43). Dengan demikian, total penyertaan saham pada PT LOLC Ventura Indonesia sebesar Rp1.259.530.000 (dalam nilai penuh) (1.259.530 lembar) atau 1,48% kepemilikan.

In 1994, the Bank invested in shares in PT LOLC Ventura Indonesia (previously PT Sarana Sumut Ventura) amounting to Rp750,000,000 (in full amount). Until 2014, the Bank received dividends from PT LOLC Ventura Indonesia amounting to Rp510 (Note 43). Thus, the total investment in PT LOLC Ventura Indonesia is Rp1,259,530,000 (in full amount) (1,259,530 shares) or 1.48% ownership.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai pasar saham PT LOLC Ventura Indonesia tidak tersedia di pasar aktif. Pada 30 Juni 2022, Bank menentukan nilai wajar investasi tersebut sebesar Nihil.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The market price shares of PT LOLC Ventura Indonesia are not quoted in an active market. On June 30, 2022, The Bank determines the fair value of the investment is Nil.

13. Beban Dibayar di Muka

13. Prepaid Expenses

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Sewa dibayar di muka	1,310	2,808	2,039	17,301		Prepaid rent
Asuransi	817	398	445	2,208		Insurance
Lain-lain	2,210	1,291	2,764	3,354		Others
Jumlah	4,337	4,497	5,248	22,863		Total

Asuransi merupakan biaya yang ditangguhkan sehubungan dengan asuransi jiwa direksi dan asuransi sehubungan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan diamortisasi selama periode asuransi.

Insurance is deferred costs regarding to life insurance of Board of Directors and insurance regarding to Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) that will be amortized over the period of insurance.

Termasuk di lain-lain adalah uang muka pembukaan kantor cabang baru, biaya renovasi di kantor dibayar di muka, dan biaya listrik dibayar di muka.

Included in others are advances for opening a new branch office, prepaid office renovation costs, and prepaid electricity costs.

14. Aset Tetap

14. Fixed Assets

Aset tetap kepemilikan langsung:

Direct ownership of property and equipments:

	30 Juni/June 30, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ addition	Pelepasan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan							Cost
Tanah	515,213	--	--	--	125,930	641,143	Lands
Bangunan	306,105	1,336	--	--	(97,746)	209,695	Buildings
Peralatan dan perabot kantor	341,889	3,238	--	--	--	345,127	Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	9,104	--	--	--	--	9,104	Vehicles
Aset tetap dalam pembangunan	11,370	2,260	(10,168)	--	--	3,462	Construction in progress
	<u>1,183,681</u>	<u>6,834</u>	<u>(10,168)</u>	<u>--</u>	<u>28,184</u>	<u>1,208,531</u>	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	90,563	7,178	--	--	(97,741)	--	Buildings
Peralatan dan perabot kantor	318,035	4,723	--	--	--	322,758	Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	8,658	102	--	--	--	8,760	Vehicles
	<u>417,256</u>	<u>12,003</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(97,741)</u>	<u>331,518</u>	
Nilai buku	<u>766,425</u>					<u>877,013</u>	Book value

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2021							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ addition	Pelepasan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance		Cost
Biaya perolehan							
Tanah	515,213	--	--	--	515,213		Lands
Bangunan	302,982	3,123	--	--	306,105		Buildings
Peralatan dan perabot kantor	338,367	3,522	--	--	341,889		Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	9,104	--	--	--	9,104		Vehicles
Aset tetap dalam pembangunan	9,169	2,201	--	--	11,370		Construction in progress
	<u>1,174,835</u>	<u>8,846</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1,183,681</u>		
Akumulasi penyusutan							
Bangunan	75,997	14,566	--	--	90,563		Buildings
Peralatan dan perabot kantor	314,105	3,930	--	--	318,035		Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	8,475	183	--	--	8,658		Vehicles
	<u>398,577</u>	<u>18,679</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>417,256</u>		
Nilai buku	<u><u>776,258</u></u>				<u><u>766,425</u></u>		Book value

31 Desember/ December 31, 2020							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ addition	Pelepasan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance		Cost
Biaya perolehan							
Tanah	515,213	--	--	--	515,213		Lands
Bangunan	300,177	2,284	--	521	302,982		Buildings
Peralatan dan perabot kantor	323,796	14,571	--	--	338,367		Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	9,104	--	--	--	9,104		Vehicles
Aset tetap dalam pembangunan	9,690	--	--	(521)	9,169		Construction in progress
	<u>1,157,980</u>	<u>16,855</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1,174,835</u>		
Akumulasi penyusutan							
Bangunan	61,169	14,828	--	--	75,997		Buildings
Peralatan dan perabot kantor	294,641	19,464	--	--	314,105		Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	8,201	274	--	--	8,475		Vehicles
	<u>364,011</u>	<u>34,566</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>398,577</u>		
Nilai buku	<u><u>793,969</u></u>				<u><u>776,258</u></u>		Book value

31 Desember/ December 31, 2019							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ addition	Pelepasan/ Disposal	Reklasifikasi/ Reclassification	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance		Cost
Biaya perolehan							
Tanah	509,778	5,435	--	--	515,213		Lands
Bangunan	298,653	--	--	1,524	300,177		Buildings
Peralatan dan perabot kantor	307,639	13,115	--	3,042	323,796		Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	9,104	--	--	--	9,104		Vehicles
Aset tetap dalam pembangunan	14,256	--	--	(4,566)	9,690		Construction in progress
	<u>1,139,430</u>	<u>18,550</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>1,157,980</u>		
Akumulasi penyusutan							
Bangunan	46,563	14,606	--	--	61,169		Buildings
Peralatan dan perabot kantor	278,655	15,986	--	--	294,641		Office equipment and furniture
Kendaraan bermotor	7,978	223	--	--	8,201		Vehicles
	<u>333,196</u>	<u>30,815</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>364,011</u>		
Nilai buku	<u><u>806,234</u></u>				<u><u>793,969</u></u>		Book value

Pada Juni 2022, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh penilai independen eksternal, sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia (SPI 2018 Edisi VII tahun 2018) dan Peraturan OJK No.28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.

In June 2022, Bank has performed revaluation on land and buildings which carried out by independent external appraiser, in accordance with Indonesian Valuation Standards (SPI 2018 Edition VII Year 2018) and OJK Regulation No.28/POJK.04/2021 concerning Valuation and Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penilaian pada nilai pasar aset tetap yang dimiliki Bank pada 30 Juni 2022 telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan yang ditandatangani oleh Nirwan Lioga, MAPPI (Cert), penilai independen yang telah terdaftar pada OJK dengan nomor surat tanda terdaftar STTD.PP-50/PM.2/2018, dalam laporannya tertanggal 14 Oktober 2022.

Dasar nilai yang diterapkan adalah nilai pasar (*market value*) dan mengacu pada POJK No.28/POJK.04/2021.

Lebih rinci, pendekatan penilaian yang digunakan untuk menilai tanah dan bangunan adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya dan pendapatan. Data pembanding untuk menentukan nilai pasar aset diperoleh dari data transaksi jual beli dari aset sebanding dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara aset yang dinilai dengan data pembanding. Perbandingan ini juga menyangkut berbagai faktor seperti lokasi, luas, bentuk, karakteristik dan kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukannya. Pengukuran nilai pasar juga mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dari aset yang dinilai.

Hasil revaluasi tersebut mengakibatkan kenaikan harga perolehan tanah sebesar Rp125.930 dan penurunan harga perolehan bangunan sebesar Rp5. Kenaikan nilai tanah dicatat dan dibukukan sebagai surplus revaluasi aset tetap, sedangkan penurunan nilai bangunan dicatat dan dibukukan sebagai defisit revaluasi aset tetap, sehingga secara total, Bank membukukan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp125.925 (Catatan 21.e dan 30). Sebelumnya pada 2016, Bank telah menerima persetujuan penilaian kembali aset tetap dari Direktur Jenderal Perpajakan.

Aset tetap dalam pembangunan terdiri dari bangunan yang diperkirakan akan selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan dengan nilai tercatat per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.462, Rp11.370, Rp9.169, dan Rp9.690 dengan persentase tingkat penyelesaian masing-masing sebesar 95,00%, 50,00%, 85,39%, dan 80,01%.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Valuation to determine the market value of the Bank's fixed assets as of June 30, 2022 was performed by Independent Appraisal ("KJPP") Amin, Nirwan, Alfiantori & Rekan which was signed by Nirwan Lioga, MAPPI (Cert), an independent appraiser registered in OJK with registration number STTD.PP-50/PM.2/2018, in its report valuation dated October 14, 2022.

The base value applied is market value and referring to POJK No.28/POJK.04/2021.

In detail, the valuation approach used to assess land and buildings is the market approach and a cost and revenue approach. Comparative data to determine market value asset is obtained from data of sale and purchase transactions from comparable assets by adjusting differences between assets valued and comparable data. This comparison is also concerns factors such as location, size, shape, characteristics and function based on its time and allotment. The market value measurement also considers highest and best use of the asset being valued.

The revaluation resulted in the increase in value of land amounting to Rp125,930 and decrease in value of building amounting to Rp5. The increase in value of land was recorded as fixed asset revaluation surplus, meanwhile the decrease in value of building was recorded as fixed asset revaluation deficit, so in total, the Bank recorded fixed asset revaluation surplus amounting to Rp125,925 (Notes 21.e and 30). Previously, in 2016, the Bank has received approval of fixed assets revaluation from the General Director of Taxation.

Construction in progress consists of building which is expected to be completed in less than 6 months after financial position statement date with the carrying value as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 amounting to Rp3,462, Rp11,370, Rp9,169, and Rp9,690 which the percentage of completion of each level is 95.00%, 50.00%, 85.39%, and 80.01%, respectively.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya penyusutan aset tetap yang telah
dibebankan pada laporan laba rugi untuk
periode-periode yang berakhir pada tanggal 30
Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah
masing-masing sebesar Rp12.003, Rp13.000,
Rp18.679, Rp34.565, dan Rp30.815 (Catatan
36).

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember
2021, 2020, dan 2019, Bank telah
mengasuransikan aset tetap untuk menutup
kemungkinan kerugian terhadap risiko
kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai
pertanggungan masing-masing sebesar
Rp234.620, Rp233.658, Rp253.029, dan
Rp826.112. Bank berpendapat bahwa nilai
pertanggungan tersebut telah memadai untuk
menutup kemungkinan kerugian yang terjadi
atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan
tersebut.

Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat
penurunan nilai aset tetap yang dimiliki Bank
sebagaimana dimaksud dalam PSAK 48
selama tahun berjalan, karena Bank
berpendapat bahwa nilai tercatat aset tetap
tidak melebihi estimasi nilai yang dapat
diperoleh kembali. Tidak terdapat aset tetap
yang dijadikan jaminan dan dijual.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember
2021, 2020, dan 2019, Bank memiliki aset tetap
yang sudah disusutkan penuh tetapi masih
digunakan untuk menunjang aktivitas operasi
masing-masing sebesar Rp304.381,
Rp302.099, Rp275.270, dan Rp107.350.

Pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020,
dan 2019 tidak ada komitmen kontraktual
dalam perolehan aset tetap dan aset tetap
yang mengalami penurunan nilai.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

*Depreciation expenses of property and
equipment charged to statement of profit or
loss for the six months periods ended June 30,
2022 and 2021 (unaudited) and for the years
ended December 31, 2021, 2020, and 2019
are Rp12,003, Rp13,000, Rp18,679, Rp34,565
and Rp30,815, respectively (Note 36).*

*As of June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, and 2019, the Bank insured its property
and equipments to cover possible losses
against fire and other risks with coverage value
amounting to Rp234,620, Rp233,658,
Rp253,029, and Rp826,112, respectively. The
Bank believes that insurance coverage is
adequate to cover possible losses on the
insured fixed assets.*

*The Bank believes that there is no impairment
in the value of fixed assets owned by the Bank
during the year as described in PSAK 48,
because the Bank believes that the carrying
amounts of fixed assets do not exceed the
estimated recoverable amount. There were no
fixed assets pledged as collateral and sold.*

*As of June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, and 2019, the Bank has fully depreciated
fixed assets still in use to support the Bank's
operations amounting to Rp304,381,
Rp302,099, Rp275,270, and Rp107,350,
respectively.*

*As of June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, and 2019 there is no contractual
commitment in acquisition of premises and
equipment and impaired premises and
equipment.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

15. Aset Hak-Guna

15. Right-of-Use Assets

30 Juni/ June 30, 2022							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		Cost	
Biaya perolehan							
ATM	55,149	205	--	--	55,354	ATM	
Kendaraan	28,405	11,083	--	--	39,488	Vehicle	
Lainnya	123,652	4,953	--	--	128,605	Others	
	207,206	16,241	--	--	223,447		
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
ATM	19,599	8,202	--	--	27,801	ATM	
Kendaraan	21,654	5,412	--	--	27,066	Vehicle	
Lainnya	29,271	24,708	--	--	53,979	Others	
	70,524	38,322	--	--	108,846		
Nilai buku	136,682				114,601	Book value	

31 Desember/ December 31, 2021							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance		Cost	
Biaya perolehan							
ATM	25,079	34,296	(4,226)	--	55,149	ATM	
Kendaraan	28,358	47	--	--	28,405	Vehicle	
Lainnya	58,679	106,340	(41,367)	--	123,652	Others	
	112,116	140,683	(45,593)	--	207,206		
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
ATM	3,434	20,391	4,226	--	19,599	ATM	
Kendaraan	13,091	8,563	--	--	21,654	Vehicle	
Lainnya	34,829	35,809	41,367	--	29,271	Others	
	51,354	64,763	45,593	--	70,524		
Nilai buku	60,762				136,682	Book value	

31 Desember/ December 31, 2020							
Saldo awal/ Beginning balance	Penerapan PSAK 73/ PSAK 73 Implementation	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	Cost	
Biaya perolehan							
ATM	--	25,079	--	--	25,079	ATM	
Kendaraan	--	28,358	--	--	28,358	Vehicle	
Lainnya	--	58,679	--	--	58,679	Others	
	--	112,116	--	--	112,116		
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation	
ATM	--	3,434	--	--	3,434	ATM	
Kendaraan	--	13,091	--	--	13,091	Vehicle	
Lainnya	--	34,829	--	--	34,829	Others	
	--	51,354	--	--	51,354		
Nilai buku	--				60,762	Book value	

Biaya amortisasi aset hak-guna yang telah dibebankan pada laporan laba rugi untuk untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 30 Juni 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar Rp38.322, Rp63.924, Rp64.763, Rp51.354, dan Nihil (Catatan 36).

Bank menyewa beberapa aset termasuk ruang ATM, kendaraan, dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 3 (tiga) tahun.

Amortization expenses of right-of-use assets charged to statement of profit or loss for the six months periods ended June 30, 2022 and 2021 (unaudited) and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 are Rp38,322, Rp63,924, Rp64,763, Rp51,354, and Nil, respectively (Note 36).

The Bank rents a number of assets which include Automatic Teller Machine's house, vehicles and others. The average of lease term is 3 (three) years.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

16. Aset Takberwujud

16. Intangible Assets

		30 Juni/ June 30, 2022				
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pelepasan/ Disposal	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Cost
Piranti lunak		13,745	10	(33)	13,722	Software
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Piranti lunak		13,388	73	--	13,461	Software
Nilai buku		357			261	Book value
		31 Desember/ December 31, 2021				
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pelepasan/ Disposal	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Cost
Piranti lunak		13,632	113	--	13,745	Software
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Piranti lunak		13,109	279	--	13,388	Software
Nilai buku		523			357	Book value
		31 Desember/ December 31, 2020				
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pelepasan/ Disposal	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Cost
Piranti lunak		13,493	139	--	13,632	Software
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Piranti lunak		12,408	701	--	13,109	Software
Nilai buku		1,085			523	Book value
		31 Desember/ December 31, 2019				
		Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pelepasan/ Disposal	Saldo akhir/ Ending balance	
Biaya perolehan						Cost
Piranti lunak		12,510	983	--	13,493	Software
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Piranti lunak		12,366	42	--	12,408	Software
Nilai buku		144			1,085	Book value

Biaya amortisasi aset takberwujud yang telah dibebankan pada laporan laba rugi untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar Rp73, Rp169, Rp279, Rp701, dan Rp42 (Catatan 36).

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak adalah berkisar antara 1 sampai dengan 2 tahun.

Bank berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset takberwujud.

Amortization expenses of intangible assets charged to statement of profit or loss for the six months periods ended June 30, 2022 and 2021 (unaudited) and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 are Rp73, Rp169, Rp279, Rp701, and Rp42, respectively (Note 36).

The remaining amortization period of software is around 1 to 2 years.

The Bank believes that there is no impairment in the value of intangible assets.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

17. Aset Lain-lain

17. Other Assets

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Piutang bunga					Interest receivables
Bunga kredit	118,494	194,332	192,550	194,001	Credit interest
Bunga efek-efek	40,562	24,827	31,878	9,738	Securities interest
Bunga lain-lain	1,467	1,299	499	4,946	Other interest
	160,523	220,458	224,927	208,685	
Aset lainnya					Other assets
Tagihan kepada pihak ketiga	43,844	13,077	5,884	5,428	Due from third parties
Tagihan ATM Bersama	32,210	41,777	53,010	29,060	ATM receivables
Meterai, prangko, barang cetakan, ATM	12,935	14,439	11,504	12,089	Stamp duties, stamps, printings, ATMs
Piutang lain-lain	7,154	10,800	33,160	29,944	Other receivables
Aset yang belum digunakan	6,328	--	--	--	Idle assets
Uang jaminan	3,287	3,236	3,132	3,132	Guarantee
Uang muka materai	709	35	326	89	Cash advances stamp
Properti terbengkalai	32	32	32	32	Unused property
Rekening antarkantor	--	452	520	988	Intra-office account
Lain-lain	123	100	248	511	Others
	106,622	83,948	107,816	81,273	
Jumlah	267,145	304,406	332,743	289,958	Total
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,475)	(1,996)	(552)	(758)	Less: Allowance for impairment losses
Jumlah bersih	265,670	302,410	332,191	289,200	Total net

Termasuk di bagian piutang lain-lain adalah piutang yang berasal dari klaim asuransi sebesar Rp1.444, Rp1.444, Rp31.984, dan Rp16.709 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

Included in other receivables are receivables from insurance claims is amounting to Rp1,444, Rp1,444, Rp31,984, and Rp16,709 as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, respectively.

Termasuk di bagian tagihan kepada pihak ketiga adalah pendapatan yang akan diterima oleh Bank atas subsidi bunga KUR dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp27.058, Rp13.077, Rp5.884, dan Rp5.428 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Included in due from third parties are income that will be received by the Bank from the KUR interest subsidy from the Ministry of Cooperatives and SMEs amounting to Rp27,058, Rp13,077, Rp5,884, and Rp5,428 as of as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, respectively.

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang berasal dari klaim asuransi, properti terbengkalai, dan rekening antar kantor adalah sebagai berikut:

The changes in allowances for impairment losses on other receivables from insurance claims, unused property, and intra-office account are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30 Juni/June 30, 2022						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	1,996	--	--	--	1,996	Initial balance
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(521)	--	--	--	(521)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	1,475	--	--	--	1,475	Ending balance
31 Desember/December 31, 2021						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	552	--	--	--	552	Initial balance
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	1,444	--	--	--	1,444	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write-off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	1,996	--	--	--	1,996	Ending balance
31 Desember/December 31, 2020						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	758	--	--	--	758	Initial balance
Dampak penerapan PSAK 71	--	--	--	--	--	Implementation of PSAK 71
Saldo 1 Januari 2020	758	--	--	--	758	Saldo at January 1, 2020
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	(206)	--	--	--	(206)	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	552	--	--	--	552	Ending balance

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	187	Beginning balance
Penyisihan selama tahun berjalan	571	Provision during the year
Saldo akhir	758	Ending balance

*) Penyajian perubahan cadangan kerugian penurunan nilai per 31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55 (Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of allowance for impairment losses as of December 31, 2019 based on PSAK 55 (Revised 2014). See applicable accounting policies before January 1, 2020 (Note 2).

Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas aset-aset yang disebutkan di atas telah memadai.

The Bank believes that the allowance for impairment losses on the respective assets outlined above is adequate.

18. Liabilitas Segera

18. Liabilities Due Immediately

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Bunga yang akan dibayar						Accrued Interest
Bunga simpanan	18,459	18,577	25,287	23,728		Interest saving
Bunga obligasi	11,655	11,655	11,655	11,655		Interest bonds
Bunga pinjaman	224	855	5,092	862		Interest loan
	30,338	31,087	42,034	36,245		
Kiriman uang	272,782	483,524	266,465	232,121		Remittances
Kewajiban/titipan nasabah	111,066	180,855	154,481	200,662		Deposit funds
Titipan gaji	88,315	6,110	1,222	1,139		Salaries funds
Kewajiban ATM Bersama	29,582	99,942	99,186	18,211		ATM Liabilities
Rekening penampungan pajak	15,255	27,156	6,141	8,238		Tax saving account
Rekening penampungan kantor pusat	9,243	15,127	11,521	10,405		Escrow account of head office
Titipan angsuran kredit aparat sipil negara	7,668	5,036	6,536	9,257		Loan installments of civil servant
Titipan pemerintah daerah	3,835	1,845	3,043	54,610		Regional government's funds
Titipan pihak ketiga	1,624	4,972	11,060	11,039		Third parties' fund
Garansi jatuh tempo	205	263	107	2,523		Overdue of guarantee
Bantuan guru	--	28,218	32,266	42,984		Teacher endowment
Bantuan operasional sekolah	--	5	64	7,857		Operating endowments of schools
Lain-lain dibawah Rp500	6,700	5,057	1,282	1,346		Others below Rp500
Jumlah	576,613	889,197	635,408	636,637		Total

Rekening penampungan pajak merupakan kewajiban Bank sebagai bank persepsi dalam rangka penerimaan pajak dari wajib pajak/ wajib setor, yang secara periodik dilimpahkan ke rekening kas negara di Bank Indonesia.

Tax saving account represents liabilities of the Bank as the perception bank in the context of tax collection from the taxpayer/mandatory deposit, which is periodically transferred to the treasury account at Bank Indonesia.

Kiriman uang merupakan dana atas transaksi transfer yang akan dibayarkan di hari berikutnya.

Remittances are funds for transfer transactions that will be paid on the next day.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Kewajiban atau titipan dana nasabah merupakan dana titipan atas transaksi syariah berupa zakat, infaq, dan lainnya.

Deposit funds are funds deposited for sharia transaction in the form of zakat, infaq, and others.

Titipan gaji merupakan akun utang atas dana gaji bulanan yang harus diberikan kepada penerima gaji. Bank akan memberikan dana gaji pada awal bulan.

Salaries fund are payable for monthly salary funds that will be given to salary recipients. The Bank will provide a salary fund at the beginning of the month.

19. Simpanan Nasabah

19. Deposit from Customers

a. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

a. By related parties and third parties

30 Juni/ June 30, 2022			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Simpanan dari nasabah			
Giro	9,093,562	1,180,132	10,273,694
Tabungan	19,106	10,159,387	10,178,493
Simpanan berjangka	2,064,935	9,734,321	11,799,256
	11,177,603	21,073,840	32,251,443
Simpanan dari nasabah syariah			
Giro	--	30,344	30,344
Tabungan	102	152,685	152,787
	102	183,029	183,131
Jumlah	11,177,705	21,256,869	32,434,574
31 Desember/ December 31, 2021			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total
Simpanan dari nasabah			
Giro	5,239,156	1,714,730	6,953,886
Tabungan	7,429	10,989,622	10,997,051
Simpanan berjangka	19,378	10,697,901	10,717,279
	5,265,963	23,402,253	28,668,216
Simpanan dari nasabah syariah			
Giro	--	70,321	70,321
Tabungan	--	152,803	152,803
	--	223,124	223,124
Jumlah	5,265,963	23,625,377	28,891,340

Deposit from customers
Current account
Saving account
Time deposit

Deposit from sharia customers
Current account
Saving account

Total

Deposit from customers
Current account
Saving account
Time deposit

Deposit from sharia customers
Current account
Saving account

Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2020			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Simpanan dari nasabah			Deposit from customers
Giro	3,410,172	927,877	4,338,049
Tabungan	9,315	9,598,608	9,607,923
Simpanan berjangka	18,180	10,740,015	10,758,195
	3,437,667	21,266,500	24,704,167
Simpanan dari nasabah syariah			Deposit from sharia customers
Giro	--	33,282	33,282
Tabungan	--	130,023	130,023
	--	163,305	163,305
Jumlah	3,437,667	21,429,805	24,867,472
31 Desember/ December 31, 2019			
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Simpanan dari nasabah			Deposit from customers
Giro	2,743,104	2,011,109	4,754,213
Tabungan	192,559	9,386,869	9,579,428
Simpanan berjangka	40,050	8,467,637	8,507,687
	2,975,713	19,865,615	22,841,328
Simpanan dari nasabah syariah:			Deposit from sharia customers
Giro	--	109,999	109,999
Tabungan	--	124,222	124,222
	--	234,221	234,221
Jumlah	2,975,713	20,099,836	23,075,549

Deposito berjangka, tabungan, dan giro yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp61.030, Rp33.151, Rp27.680, dan Rp71.417 (Catatan 10).

Time deposits, savings, and current account blocked and pledged as loan collateral as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 is Rp61,030, Rp33,151, Rp27,680, and Rp71,417, respectively (Note 10).

b. Berdasarkan jenis dan mata uang

b. By type and currency

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022 Rp	2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Rupiah					Rupiah
Giro	10,304,038	7,024,207	4,371,331	4,864,212	Current account
Tabungan	10,330,317	11,148,838	9,735,266	9,700,544	Saving account
Simpanan berjangka	11,786,856	10,708,955	10,757,023	8,506,536	Time deposits
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Tabungan	963	1,016	2,680	3,106	Saving account
Simpanan berjangka	12,400	8,324	1,172	1,151	Time deposits
Jumlah	32,434,574	28,891,340	24,867,472	23,075,549	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

c. Deposito berjangka berdasarkan jenis nasabah

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Perorangan	4,520,338	4,649,668	4,363,004	3,597,761	Individual
Asuransi	3,788,632	3,861,585	3,492,170	4,179,520	Insurance
Perusahaan	665,367	103	408	608,298	Corporate
Yayasan	92,011	99,244	127,761	36,940	Foundation
Koperasi	67,860	47,118	51,373	13,860	Cooperative
Lain-lain	2,665,048	2,059,561	2,723,479	71,308	Others
Jumlah	11,799,256	10,717,279	10,758,195	8,507,687	Total

c. Time deposits based on type of customer

d. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
1 bulan	5,597,759	1,917,714	3,288,298	5,520,361	1 month
3 bulan	2,466,720	1,357,934	3,270,017	2,333,259	3 months
6 bulan	1,864,985	20,836	3,592,225	557,404	6 months
12 bulan	1,866,599	2,501,584	606,547	95,045	12 months
24 bulan	3,193	4,919,211	1,108	1,618	24 months
Jumlah	11,799,256	10,717,279	10,758,195	8,507,687	Total

d. Time deposits based on time period

e. Deposito berjangka berdasarkan sisa waktu jatuh tempo

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
1 bulan	6,432,692	3,118,022	4,689,066	6,711,742	1 month
1-3 bulan	3,454,965	4,725,194	2,662,495	1,595,198	1-3 months
3-12 bulan	1,911,074	2,871,607	3,405,712	200,360	3-12 months
Lebih dari 12 bulan	525	2,456	922	387	More than 12 months
Jumlah	11,799,256	10,717,279	10,758,195	8,507,687	Total

e. Time deposits based on remaining period of maturity

f. Berdasarkan tingkat bunga rata-rata

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	%	%	%	%	
Giro	1.65%	2.71%	3.81%	2.30%	Current accounts:
Tabungan:					Saving account:
Simpeda	1.00%	1.83%	3.20%	3.65%	Simpeda
Martabe	0.27%	1.67%	2.29%	2.34%	Martabe
TabunganKu	0.32%	0.91%	0.93%	0.89%	TabunganKu
Deposito	3.13%	4.36%	5.72%	6.85%	Time deposits

f. By average annual interest rates

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tertanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 2009 yang berlaku efektif sejak 13 Januari 2009, LPS dibentuk untuk menjamin

Under Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) which was amended with the Law No.7 year 2009 dated January 13, 2009, LPS is formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (dalam nilai penuh) untuk per nasabah per bank. Suku bunga pinjaman LPS pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar 3,50%, 3,50%, 4,00% dan 4,50% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah dan masing masing sebesar 0,25%, 0,25% 0,50% dan 1,00% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.

Under Government Regulation No. 66 of 2008 dated October 13, 2008 regarding The Amount of Deposit Guaranteed by LPS, as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 (in full amount) per depositor per bank. The interest rate of LPS as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 is amounting to 3.50%, 3.50%, 4.00% and 4.50%, respectively, for deposits in Rupiah, and 0.25%, 0.25%, 0.50% and 1.00%, respectively for deposits in foreign currencies.

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 the Bank is a participant of that guarantee program.

20. Simpanan dari Bank Lain

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Rupiah					Rupiah
Giro	2,861	2,662	4,468	4,429	Current accounts
Tabungan	118,600	112,491	134,939	86,594	Savings
Deposito berjangka	31,750	42,450	53,430	43,590	Time Deposits
Inter Bank Call Money	--	--	--	590,000	Inter Bank Call Money
Jumlah	153,211	157,603	192,837	724,613	Total

b. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
1 bulan	19,350	19,550	22,550	13,750	1 month
3 bulan	10,070	19,370	25,870	16,920	3 months
6 bulan	2,000	3,300	5,010	12,920	6 months
12 bulan	230	130	--	--	12 months
Lebih dari 12 bulan	100	100	--	--	More than 12 months
Jumlah	31,750	42,450	53,430	43,590	Total

20. Deposits from Other Banks

a. By type and currency

					Rupiah
					Current accounts
					Savings
					Time Deposits
					Inter Bank Call Money
					Total

b. Time deposits based on time period

					1 month
					3 months
					6 months
					12 months
					More than 12 months
					Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

c. Deposito berjangka berdasarkan sisa waktu jatuh tempo

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp
1 bulan	20,350	22,850	28,650	21,960
1-3 bulan	11,070	19,150	21,570	21,630
3-12 bulan	230	350	3,210	--
Lebih dari 12 bulan	100	100	--	--
Jumlah	31,750	42,450	53,430	43,590

1 month
1-3 months
3-12 months
More than 12 months
Total

c. Time deposits based on remaining period of maturity

d. Berdasarkan suku bunga rata-rata

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	2020	2019
Giro	1.00%	4.22%	2.63%	3.01%
Tabungan	1.34%	2.91%	3.79%	3.37%
Deposito	2.79%	4.69%	3.43%	5.83%

Current accounts
Saving account
Time deposits

d. By average interest rates

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

There were no deposits from other banks that were blocked and pledged as loans collateral as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019.

21. Perpajakan

21. Taxation

a. Pajak dibayar di muka

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp
Pasal 25	2,673	--	--	--
Pasal 23	--	--	9	3
Jumlah	2,673	--	9	3

Income tax art 25
Income tax art 23
Total

a. Prepaid taxes

b. Utang pajak

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp
Pasal 25	15,491	10,614	14,313	15,690
Pasal 29	--	7,135	482	371
Pajak lainnya:				
Pasal 4 ayat 2	5,234	6,868	9,552	11,697
Pasal 21	20	36	21	144
Pasal 23	262	392	367	361
Pajak Pertambahan Nilai	215	299	175	8
Jumlah	21,222	25,344	24,910	28,271

Income tax art 25
Income tax art 29
Other tax:
Income tax art 4(2)
Income tax art 21
Income tax art 23
Value Added Tax
Total

b. Taxes payable

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan laba fiskal yang dihitung oleh Bank untuk periode-periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

c. Corporate income tax

The reconciliation between income before tax as shown in the statement of profit or loss with the estimated taxable income for the six months periods ended June 30, 2022 and 2021 (unaudited), and for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

	30 Juni/June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Rp	Tidak Diaudit (Unaudited) Rp	Rp	Rp	Rp	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi	441,249	420,964	762,172	651,347	731,020	Income before tax per statement of profit or loss
<u>Beda waktu</u>						<u>Timing differences</u>
Imbalan pasca kerja	(1,745)	(20,087)	(71,478)	20,879	28,841	Employee benefit
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	94,741	(67,334)	(33,151)	(50,070)	(63,140)	Allowance for impairment losses loan
Imbalan jasa produksi dan tantiem	(133,975)	(5,440)	61,126	(10,074)	12,560	Bonus and tantiem
Penyusutan aset tetap	--	321	642	642	642	Depreciation of fixed assets
Lainnya	--	129	258	--	--	Others
	(40,979)	(92,411)	(42,603)	(38,623)	(21,097)	
<u>Beda tetap</u>						<u>Permanent differences</u>
Pendapatan sewa	(4,307)	(1,038)	(3,994)	(2,074)	(543)	Rent income
Pajak dan pungutan	--	--	--	1,876	1,677	Taxes and retribution
Biaya olah raga/rekreasi	244	52	511	244	--	Sport and recreation expenses
Biaya kegiatan Bank Sumut Community (BSC)	--	1,000	838	273	1,781	Bank Sumut Community (BSC) expenses
Sumbangan	1,794	206	204	431	342	Donation
Hadiah lainnya	--	45	173	1,037	315	Other gift expenses
Promosi	1,627	563	1,585	552	29	Promotion
Biaya pajak pengurus	21,081	17,045	42,044	17,153	17,323	Management tax expenses
Denda dan sanksi	39	102	103	1,332	85	Penalties and sanction
Pinjaman karyawan	--	--	--	--	38	Loan to employees
Biaya perobatan	12,099	3,178	17,471	18,579	--	Medical expenses
Lain-lain	(10,933)	(26,796)	28,927	12,617	(7,009)	Others
	21,644	(5,643)	87,862	52,020	14,038	
Taksiran penghasilan kena pajak	421,914	322,910	807,431	664,744	723,961	Estimated taxable income
Pembulatan	421,914	322,910	807,431	664,744	723,961	Rounded
Taksiran pajak penghasilan badan (22%)	92,821	71,040	177,635	146,244	--	Estimated corporate income tax (22%)
Taksiran pajak penghasilan badan (25%)	--	--	--	--	180,990	Estimated corporate income tax (25%)
Pajak dibayar dimuka:						Prepaid tax:
PPH pasal 25	(95,494)	(79,598)	(170,500)	(145,762)	(180,619)	Income tax art 25
Taksiran kurang bayar pajak penghasilan pasal 29	(2,673)	(8,558)	7,135	482	371	Estimated income tax payable art 29

Laba kena pajak (taksiran penghasilan kena pajak) hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

Taxable income (estimated taxable income) resulting from reconciliation becomes the basis for filing the Annual Income Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax.

Rekonsiliasi antara jumlah beban pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between tax expense and the amount computed using applied tax rate is as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022 Rp	2021 Rp	2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan	441,249	420,964	762,172	651,347	731,020	Profit before corporate income tax expense
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	97,075	92,612	167,678	143,296	182,754	Corporate income tax based on the prevailing tax rate
Pengaruh pajak atas beda tetap dengan tarif pajak yang berlaku	4,761	(1,241)	19,330	11,445	3,510	Effect of tax on permanent difference with prevailing tax rate
Pengaruh penyesuaian aset pajak tangguhan	(6,097)	--	(38,338)	(18,020)	--	Effect on deferred tax asset adjustment
Jumlah	95,739	91,371	148,670	136,720	186,265	Total

Pada tanggal 19 Juni 2022, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sebagai turunannya, Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2020 yang mengatur tentang penurunan tarif pajak penghasilan badan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan sebesar 20% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

On June 19, 2022, the Government enacted Law Number 2 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial Stability for Handling the Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic and/or in Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability. As a derivative, the Government also stipulates Government Regulation (PP) Number 30 year 2020 which regulates the reduction of the corporate income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments from 25% to 22% which applies in the 2020 and 2021 fiscal years and 20% which comes into effect in the 2022 tax year.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menerapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Dengan demikian, penetapan tarif pajak sebelumnya sebesar 22% menjadi tidak berlaku.

On October 29, 2021, the Government issued Law No. 7 year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. The regulation applies the income tax rate for domestic taxpayers and permanent establishments of 22% which will come into effect in the fiscal year 2022. Therefore, the previous tax rate determination of 22% will not apply.

d. Manfaat (beban) pajak penghasilan

d. Tax benefit income (expenses)

	30 Juni/June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022 Rp	2021 Rp	2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Pajak kini	92,821	71,040	177,635	146,244	180,990	Current tax expense
Manfaat/ (beban) pajak	2,918	20,331	(28,965)	(9,524)	5,275	Deferred benefit (expenses) tax
Jumlah	95,739	91,371	148,670	136,720	186,265	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

e. Pajak tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak antara aset dan liabilitas.

Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

e. Deferred tax

Deferred tax is computed based on the temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities as per financial statements and tax bases of assets and liabilities

The details of deferred tax assets and liabilities as follows:

30 Juni/ June 30, 2022								
Saldo awal/ Initial balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statement of income	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian perubahan perhitungan pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo awal/ Adjustment to beginning balances	Saldo akhir/ Ending balance			
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:						Deferred tax assets (liabilities):		
Cadangan kerugian penurunan nilai	20,602	20,843	--	--	--	Allowance for impairment losses loan		
Laba (rugi) yang belum direalisasikan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(41,199)	--	32,080	--	9,782	Unrealized gain (loss) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income		
Beban imbalan pasca kerja	37,266	(383)	1,083	--	--	Employee benefits		
Imbalan jasa produksi dan tantiem	50,001	(29,475)	--	--	(2,589)	Bonus and tantiem		
Beban penyusutan aset tetap	1,096	--	--	--	(1,096)	Depreciation of fixed assets		
Revaluasi aset tetap	(42,953)	--	42,953	--	--	Revaluation surplus of fixed assets		
Jumlah	24,813	(9,015)	76,116	--	6,097	Total		
31 Desember/ December 31, 2021								
Saldo awal/ Initial balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statement of income	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian perubahan perhitungan pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo awal/ Adjustment to beginning balances	Saldo akhir/ Ending balance			
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:						Deferred tax assets (liabilities):		
Cadangan kerugian penurunan nilai	1,462	19,140	--	--	--	Allowance for impairment losses loan		
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain	7	(7)	--	--	--	Allowance for impairment losses other assets		
Laba (rugi) yang belum direalisasikan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(51,269)	(10,403)	20,473	--	--	Unrealized gain (loss) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income		
Beban imbalan pasca kerja	61,468	6,590	(30,792)	--	--	Employee benefits		
Imbalan jasa produksi dan tantiem	36,554	13,447	--	--	--	Bonus and tantiem		
Beban penyusutan aset tetap	955	141	--	--	--	Depreciation of fixed assets		
Revaluasi aset tetap	(43,010)	57	--	--	--	Revaluation surplus of fixed assets		
Jumlah	6,168	28,965	(10,319)	--	--	Total		
31 Desember/ December 31, 2020								
Saldo awal/ Initial balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statement of income	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian perubahan perhitungan pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo penerapan PSAK 71/ Adjustment Upon application of PSAK 71	Penyesuaian saldo awal/ Adjustment to beginning balances	Saldo akhir/ Ending balance		
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:						Deferred tax assets (liabilities):		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9,952)	6,043	--	398	4,973	Allowance for impairment losses loan		
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain	7	--	--	--	--	Allowance for impairment losses other assets		
Laba (rugi) yang belum direalisasikan atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(988)	--	(50,281)	54	--	Unrealized gain (loss) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income		
Beban imbalan pasca kerja	51,751	5,642	10,286	(3,062)	--	Employee benefits		
Imbalan jasa produksi dan tantiem	40,841	(2,378)	--	(302)	--	Bonus and tantiem		
Beban penyusutan aset tetap	827	161	--	(33)	--	Depreciation of fixed assets		
Revaluasi aset tetap	(44,860)	56	--	1,794	--	Revaluation surplus of fixed assets		
Jumlah	37,626	9,524	(39,995)	(1,151)	4,973	(4,808)	6,168	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019						
	Saldo awal/ Initial balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited (charged) to statement of income	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	Penyesuaian perubahan perhitungan pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo awal/ Adjustment to beginning balances	Saldo akhir/ Ending balance	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan:							Deferred tax assets (liabilities):
Cadangan kerugian penurunan nilai	5.833	(15.785)	--	--	--	(9.952)	Allowance for impairment losses loan
Cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain	7	--	--	--	--	7	Allowance for impairment losses other assets
Laba (rugi) yang belum direalisasikan atas efek tersedia dijual	(5.613)	--	4.625	--	--	(988)	Unrealized gain (loss) on available-for-sale securities
Beban imbalan pasca kerja	63.124	7.210	(18.583)	--	--	51.751	Employee benefits
Imbalan jasa produksi dan tantiem	37.701	3.140	--	--	--	40.841	Bonus and tantiem
Beban penyusutan aset tetap	797	30	--	--	--	827	Depreciation of fixed assets
Revaluasi aset tetap	(44.990)	130	--	--	--	(44.860)	Revaluation surplus of fixed assets
Jumlah	56.859	(5.275)	(13.958)	--	--	37.626	Total

Bank berpendapat bahwa aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan waktu kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

The Bank believes that total deferred tax assets and liabilities arising from temporary differences are probable to be realized in the future.

f. Administrasi

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan prinsip *self assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

f. Administration

Under the taxation laws in Indonesia, the Bank submit/pay tax returns on the basis of self assessments. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations.

22. Efek-efek yang Diterbitkan

22. Securities Issued

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp			
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I	444,000	444,000	444,000	444,000	Sustainable Subordinated Obligation I
Dikurangi: Biaya emisi efek yang diterbitkan	(1,334)	(1,517)	(1,855)	(2,159)	Less: Cost of securities issuance
Jumlah	442,666	442,483	442,145	441,841	Total

Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Sumut Tahap I tahun 2018 dengan nilai nominal Rp444.000.000.000 (nilai penuh) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2025. Penerbitan obligasi tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) berdasarkan Surat Keputusan No.S-0338/BEI.PP3/G/2018 tanggal 13 Juli 2018.

The Bank issued Phase I of Sustainable Subordinated Bonds I of Bank Sumut of 2018 with a total value of Rp444,000,000,000 (full amount) and were listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX). The bonds were issued at 100% of their nominal value with a fixed annual interest rate of 10.50%, payable every three months and will mature on July 05, 2025. Issuance of Subordinated Bonds has been declared effective by virtue of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (BAPEPAM-LK) letter pursuant to the Decree No.S-0338/BEI.PP3/G/2018 dated July 13, 2018.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank
Sumut Tahap I tahun 2018 mendapat penilaian
peringkat id BBB+ dari PT Pemeringkat Efek
Indonesia (PT Pefindo) dengan periode
pemeringkatan sampai 01 Maret 2023.
Bertindak sebagai wali amanat adalah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi
tersebut digunakan sebagai sumber untuk
meningkatkan struktur permodalan Bank. Hak
pemegang obligasi adalah *pari passu* tanpa
hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank
lainnya baik yang ada sekarang maupun
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank
yang dijamin secara khusus dengan kekayaan
Bank baik yang telah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin
dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan
seluruh harta kekayaan Bank, baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerak, baik
yang telah ada maupun yang akan ada di
kemudian hari menjadi jaminan bagi
pemegang obligasi.

Pembatasan keuangan dan pembatasan-
pembatasan lain terhadap Bank (*debt
covenants*) adalah Bank tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari wali amanat tidak
akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengagunkan sebagian maupun seluruh
pendapatan atau harta kekayaan Bank
yang ada pada saat ini maupun di masa
yang akan datang di luar kegiatan usaha;
2. Melaksanakan perubahan bidang usaha
utama;
3. Mengadakan penggabungan, konsolidasi,
akuisisi dengan perusahaan lain yang
menyebabkan bubarnya Bank, atau yang
akan mempunyai akibat negatif terhadap
kelangsungan usaha Bank, kecuali
sepanjang dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua syarat dan kondisi Obligasi
Subordinasi dalam Perjanjian
Perwaliamanatan dan dokumen lain
yang berkaitan tetap berlaku dan
mengikat sepenuhnya perusahaan
penerus (*surviving company*), dan
dalam hal Bank bukan merupakan
perusahaan penerus, maka seluruh
kewajiban Obligasi Subordinasi telah
dialihkan secara sah kepada
perusahaan penerus, dan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

*Sustainable Subordinated Bonds I of Bank
Sumut Phase I of 2018 gained grade id BBB+
from PT Pemeringkat Efek Indonesia
(PT Pefindo) with rating period until March 01,
2023. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk acts as
the trustee.*

*Net proceeds from the bonds issuance were
used as fund sources to increase the Bank's
capital structure. The right of bonds holder is
pari passu without preference right with other
bank creditors existing now or in the future,
except the rights of the creditors of the Bank
guaranteed exclusively with the wealth of the
Bank which is existing or will exist in the future.
These bonds are not guaranteed by special
guarantee, but with the entire Assets of the
Bank, both current assets and fixed asset,
existing assets or those that will exist in the
future, that is pledged as a guarantee for bonds
holders.*

*Financial restrictions and other restrictions on
the Bank (debt covenants) are the Banks
without the prior written consent of the trustee
will not do the following:*

1. *Collateralize part or all of the current and
future income or assets of the Bank
outside of business activities;*
2. *Make changes in the main field of
business;*
3. *Enter into mergers, consolidations,
acquisitions with other companies that
cause the dissolution of the Bank, or which
will have negative consequences on the
continuity of the Bank's business, except
to the full discretion in accordance with the
following provisions:*
 - a. *All terms and conditions of
subordinated bonds in the Agreement
of Association and other relevant
documents remain in force and are
fully binding on the surviving company,
and in the event that the Bank is not a
successor company, all obligations of
subordinated bonds have been lawfully
transferred to the successor company,
and the successor company has
adequate assets and capabilities to*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi dan perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang Perbankan; atau
- b. Perusahaan penerus tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang perbankan.
4. Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva kepada pihak manapun, baik sebagian atau seluruhnya kecuali penjualan atau pengalihan baik dalam satu transaksi atau gabungan transaksi yang dalam 1 tahun berjalan tidak melebihi 4% dari total aktiva Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang diaudit. Penjualan atau pengalihan aktiva melebihi 4% dapat dilakukan oleh Bank, dengan ketentuan Bank wajib mengganti aktiva yang dijual atau dialihkan tersebut sebesar nilai aktiva yang dijual atau dialihkan paling lambat telah tercantum dalam laporan keuangan *audited* berikutnya, dan hal tersebut termasuk alasannya wajib diberitahukan oleh Bank kepada Wali Amanat paling lambat 10 hari kerja sebelum penjualan atau pengalihan aktiva dilakukan;
5. Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan afiliasi dalam transaksi yang lazim;
6. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Bank dan pinjaman kepada karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- guarantee the payment of Subordinated Bonds and the successor company one of its business fields is engaged in Banking; or*
- b. One of the successor company is engaged in the banking sector.*
4. *Selling or transferring assets to any party, either in part or in whole, except for the sale or transfer, either in one transaction or a combination of transactions, which in the current year does not exceed 4% of the Bank's total assets based on the latest audited financial statements. The sale or transfer of assets exceeding 4% can be carried out by the Bank, provided that the Bank is required to replace the assets sold or transferred at the value of the assets sold or transferred no later than as stated in the next audited financial report, and this includes the reasons for which the Bank must notify the Bank. Trustee no later than 10 working days prior to the sale or transfer of assets;*
5. *Make transactions with affiliated parties unless the transaction is conducted on terms that benefit the Bank or at least the same as the terms obtained by the Bank from a third party who is not an affiliate in the usual transaction;*
6. *Lending to or making investments in the form of share participation in other parties, unless done in connection with activities in accordance with their business fields or in connection with the construction of the Bank business facilities and loans to employees, cooperatives and foundations of the Bank employees.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

23. Pinjaman yang Diterima

23. Borrowings

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (d/h BLU Kemenpera)	783,170	788,040	771,039	650,860	Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (previously BLU Kemenpera)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	100,000	100,000	100,000	100,000	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Jumlah	883,170	888,040	871,039	750,860	Total

**a. Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat (d/h BLU Kemenpera)**

Bank memperoleh pinjaman dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (d/h Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia) tentang penyaluran dana Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit kepemilikan rumah sejahtera tapak.

Perjanjian beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan perjanjian No.002/Dir/DRT-PPKR/SPJ/2022 dan No.003/DIR/UUS-PIB/SPJ/2022 tanggal 06 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pinjaman memiliki tingkat suku bunga sebesar 5%.

Ketentuan perjanjian kerjasama tersebut sebagai berikut:

- Bank menyediakan laporannya yang terkait dengan pelaksanaan FLPP yang mencakup data nasabah dan lainnya;
- Kelompok sasaran KPR Sejahtera merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan batasan penghasilan tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.552/KPTS/M/2016, antara lain:
 - Nilai KPR paling tinggi sebesar batasan harga jual rumah dikurangi dengan nilai uang muka yang ditetapkan;
 - Margin KPR paling tinggi 5% (lima persen) per tahun (bersifat tetap);
 - Jangka waktu KPR Sejahtera paling lama 20 (dua puluh) tahun.

**a. Badan Pengelola Tabungan
Perumahan Rakyat (previously BLU
Kemenpera)**

The Bank obtained borrowings from Badan Pengelola Perumahan Rakyat (previously Public Service Agency of Housing Financing Center of the Ministry of Public Housing of Republic of Indonesia) with regard to the channeling of housing loan liquidity facility (FLPP) in accordance with provision of housing through prosperous home ownership site loan.

The agreement was amended several times, the most recently was with amendment No.002/Dir/DRT-PPKR/SPJ/2022 and No. 003/DIR/UUS-PIB/SPJ/2022 dated January 06, 2022 and ends in December 31, 2022. The loan has an interest rate of 5%.

The terms of agreement as follows:

- The Bank prepares its reports relating to the implementation of FLPP covering customer and other data;
- KPR Sejahtera targets the Bank and its subsidiaries for low income households with certain income limits in accordance with the Regulation of the Ministry of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia No.552/KPTS/M/2016, among others:
 - The highest value of Housing Ownership Loan is the selling price of the house less the determined down payment;
 - The highest margin for Housing Ownership Loan is at 5% (five percent) per annum (fix rate mortgage);
 - The maximum duration for Housing Ownership Loan is 20 (twenty) years;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Pengembalian pokok dana FLPP ke KEMENPERA dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sejak Bank menerima perintah pemindahbukuan dana FLPP.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman di atas. Bank tidak menjaminkan apapun atas pinjaman ini.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Bank telah melakukan pembayaran atas pokok fasilitas pinjaman sebesar Rp31.425 dan bunga pinjaman sebesar Rp1.921.

b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Pada tanggal 26 Desember 2019 Bank menandatangani perjanjian dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk *refinancing* KPR dengan jaminan portofolio Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan oleh Bank dengan Nomor Perjanjian No.218/PP/SMF-BANKSUMUT/XII/2019 dan No.083/Dir/Dts-Ts/SPj/2019.

Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa Bank mendapat fasilitas pinjaman tahap satu sebesar Rp100.000 untuk jangka waktu 3 tahun sampai tanggal 27 Desember 2022 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,18% per tahun.

Selama masa pinjaman, Bank memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan antara lain:

- i. Memberikan data laporan keuangan *audited* yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik paling lambat 120 hari sejak ditutupnya tahun buku;
- ii. Memberikan data laporan keuangan interim yang ditandatangani pejabat berwenang paling lambat 30 hari sesudah berakhirnya setiap triwulan;
- iii. Memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dan kegiatan usaha dan tidak terbatas pada isi laporan keuangan;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- c. *Refund of FLPP funds to KEMENPERA shall be made on the 10th of the ensuing month after the Bank receives the FLPP fund book-entry instruction.*

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement. The Bank does not provide any collateral for this loan.

For the six months period ended June 30, 2022, the Bank has paid the principal of the loan facility amounting to Rp31,425 and interest on the loan amounting to Rp1,921.

b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

On December 26, 2019 the Bank entered into an agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) for refinancing House Ownership Loan (KPR) with collateral in the form of House Ownership Loan portfolio that was channeled by the Bank under the agreements No.218/PP/SMF-BANKSUMUT/XII/2019 and No.083/Dir/Dts-Ts/SPj/2019.

In the agreement it was agreed that the Bank receives a loan facility amounting to Rp100,000 for a period of 3 years until December 27, 2022 with a fixed interest rate of 8.18% per annum.

During the loan period, the Bank has an obligation to fulfill the following requirements:

- i. *Provide audited financial report data that has been checked by a Public Accountant no later than 120 days since the closing of the financial year;*
- ii. *Provide interim financial report data signed by the authorized official no later than 30 days after the end of each quarter;*
- iii. *Provide information regarding financial condition and business activities and is not limited to the contents of financial statements;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- iv. Menyediakan akses data/informasi atas Jaminan;
- v. Memberikan laporan secara periodik;
- vi. Memberitahukan jika ada perubahan susunan pengurus atau pemegang saham;
- vii. Memperkenankan SMF untuk melakukan verifikasi atas Tagihan KPR yang dijaminan oleh Bank.

Selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, Bank tidak melakukan pembayaran atas pokok fasilitas pinjaman karena pokok pinjaman dibayarkan pada saat berakhirnya masa pinjaman dan bunga pinjaman yang dibayarkan sebesar Rp4.090 juta.

Bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- iv. Provide access to data/information on the Guarantee;
- v. Provide periodic reports;
- vi. Notify if there is a change in the composition of the management or shareholders;
- vii. Allowing SMF to verify the Mortgage Bills guaranteed by the Bank.

For the six months period ended June 30, 2022, the Bank did not pay the principal of the loan facility because the principal was paid at the end of the loan period and the interest paid was Rp4,090.

The Bank has complied with all of the existing terms of the fund borrowing agreement as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, respectively.

24. Imbalan Kerja

24. Employee Benefits

	June 30, 2022 Rp	2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	2019 Rp	
Program dana pensiun	--	--	89,728	18,942	Pension Plan Program
Program penghargaan masa bakti dan cuti	114,441	137,978	153,906	153,922	Service and leave award program
Program masa persiapan pensiun	27,115	30,343	35,353	33,754	Retirement preparation program
Program lainnya	31,021	1,077	417	388	Others program
Jumlah nilai kini kewajiban akhir	172,577	169,398	279,404	207,006	Total present value of defined benefit obligation

Mutasi atas kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

The movements in the employee benefits obligation as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	2019 Rp	
Nilai kini kewajiban	169,398	279,404	207,006	252,496	Present value of liability
Beban periode/tahun berjalan	21,145	77,067	67,628	60,736	Current period/year expenses
Pembayaran imbalan kerja (Keuntungan) kerugian	(22,888)	(46,746)	(41,982)	(31,894)	Actual benefit paid
aktuarial pada penghasilan komprehensif lain	4,922	(140,327)	46,752	(74,332)	Actuarial (gain) loss in other comprehensive income
Nilai kini kewajiban akhir	172,577	169,398	279,404	207,006	Present value of defined benefit obligation

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank
pada laba rugi:

Employee benefits expense recognized by the
Bank in profit or loss:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya bunga	6,239	19,923	16,561	21,210	Interest cost
Biaya jasa kini	37,824	71,141	86,850	74,886	Current service cost
Pembayaran Iuran (Keuntungan) kerugian aktuarial - asumsi	(4,004)	(7,685)	(34,450)	(43,051)	Contribution paid Actuarial (gain) loss- assumption
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi (Catatan 35)	(18,914)	(6,312)	(1,333)	7,691	Expense recognized in profit or loss (Note 35)
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	4,922	(140,327)	46,752	(74,332)	Remeasurement effect recognized in other comprehensive income
Biaya imbalan pasti	26,067	(63,260)	114,380	(13,596)	Defined benefit cost

Pengukuran kembali yang diakui pada
penghasilan komprehensif lainnya:

Remeasurement effect recognized in other
comprehensive income:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Penghasilan komprehensif lain awal	(119,639)	20,688	(26,064)	48,268	Beginning other comprehensive income
(Laba)/rugi aktuarial pada kewajiban	(45,589)	(183,160)	15,160	(47,843)	(Profit)/loss actuary liabilities
(Laba)/rugi aktuarial pada aset	18,516	(69,231)	31,592	(26,489)	(Profit)/loss actuary assets
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	31,995	112,064	--	--	Changes in the impact of asset limits excluding interest
Penghasilan komprehensif lain akhir	(114,717)	(119,639)	20,688	(26,064)	Ending other comprehensive income

Bank menyelenggarakan program pensiun
manfaat pasti. Program pensiun manfaat pasti
diselenggarakan untuk seluruh karyawannya
sejak pegawai ditetapkan sebagai peserta dan
berakhir pada saat pegawai tidak lagi
mempunyai hubungan kerja, meninggal dunia
atau pensiun.

The Bank carries out defined benefit pension
plan. Defined benefit pension plans is
maintained for all employees since the
employees are designated as participant and
ended when the employee no longer has a
working relationship, or when the employee is
deceased or retired.

Program ini dikelola oleh Dana Pensiun
Pegawai Bank yang merupakan kelanjutan
Program Pensiun yang diselenggarakan oleh
Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang
dibentuk pertama kali berdasarkan akta Notaris
No.40 tanggal 13 November 1981 dari Notaris
B. Ar. Poeloengan, S.H., yang
pembentukannya mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan Republik Indonesia
berdasarkan surat
Nomor S-149/MK.11/1982 tanggal 30 April
1982 dan terakhir Peraturan Dana Pensiun

The program is managed by Dana Pensiun
Pegawai Bank which is a continuation of
Sumut Pension Plan held by Yayasan Dana
Kesejahteraan Karyawan Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Utara, which was first
established based on notarial deed No.40
dated November 13, 1981 of B. Ar.
Poeloengan, S.H., and its establishment was
approved by the Minister of Finance of the
Republic of Indonesia under letter number S-
149/MK.11/1982 dated April 30, 1982 and the
latest Regulation of Dana Pensiun Pegawai
Bank No.127/Dir/DSDM-TK/SK 2009 dated

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pegawai Bank No.127/Dir/DSDM-TK/SK 2009
tanggal 31 Agustus 2009 yang disahkan oleh
Menteri Keuangan Kep-95/KM.10/2010 tanggal
15 Februari 2010.

Tingkat iuran normal yang diperlukan sebesar
30,70% dari Penghasilan Dasar Pensiun
(PhDP), dari jumlah tersebut masing-masing
peserta dan pemberi kerja membayar sebesar
10,00% dan 20,70% dari PhDP. Iuran pensiun
yang telah dibayarkan Bank pada tanggal
30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan
2019 masing-masing sebesar Rp4.004,
Rp7.685, Rp34.450 dan Rp43.051.

Program pensiun manfaat pasti

Penilaian aktuarial atas program pensiun
manfaat pasti per 30 Juni 2022, 31 Desember
2021, 2020, dan 2019 disiapkan oleh Kantor
Konsultan Aktuaria Agus Susanto (d/h PT Dian
Artha Tama) dengan menggunakan metode
projected unit credit sebagaimana yang
tercantum dalam laporan masing-masing pada
tanggal 14 Juli 2022, 18 Februari 2022,
25 Januari 2021, dan 20 Februari 2020.

Mutasi atas kewajiban program pensiun
imbangan pasti pada tanggal 30 Juni 2022,
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah
sebagai berikut:

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	2019 Rp	
Nilai kini kewajiban	--	89,728	18,942	82,269	Present value of liability
Beban periode/tahun berjalan (Keuntungan) kerugian aktuarial pada penghasilan komprehensif lain	11,819 (11,819)	40,896 (130,624)	20,029 50,757	8,148 (71,475)	Current period/year expenses Actuarial (gain) loss in other comprehensive income
Nilai kini kewajiban akhir	--	--	89,728	18,942	Present value of defined benefit obligation

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank
pada laporan laba rugi:

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	2019 Rp	
Biaya bunga	--	6,281	1,515	6,739	Interest cost
Biaya jasa kini	15,823	42,300	52,964	44,460	Current service cost
Pembayaran iuran	(4,004)	(7,685)	(34,450)	(43,051)	Contribution paid
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	11,819	40,896	20,029	8,148	Expense recognized in profit or loss
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	(11,819)	(130,624)	50,757	(71,475)	Remeasurement effect recognized in other comprehensive income
Biaya imbalan pasti	--	(89,728)	70,786	(63,327)	Defined benefit cost

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

August 31, 2009 which was approved by the
Minister of Finance under decree No.Kep-
95/KM.10/2010 dated February 15, 2010.

Normal level of contribution required is 30.70%
of the Basic Retirement Income (PhDP), of that
amount the participant and the employer pay
10.00% and 20.70% of PhDP, respectively.
Pension contributions which have been paid by
the Bank as of June 30, 2022, December 31,
2021, 2020 and 2019 are Rp4,004, Rp7,685,
Rp34,450, and Rp43,051, respectively.

Defined benefit pension plan

The actuarial valuation of defined benefit
pension plans as of June 30, 2022, December
31, 2021, 2020, and 2019 were prepared by a
registered actuarial consulting firm Agus
Susanto (previously PT Dian Artha Tama),
using the projected unit credit method as
stated in its reports dated July 14, 2022,
February 18, 2022, January 25, 2021, and
February 20, 2020.

The movements in the defined benefit pension
plan liability as of June 30, 2022, December
31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

Employee benefits expense recognized by the
Bank in profit or loss:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Pengukuran kembali yang diakui pada
penghasilan komprehensif lainnya:

Remeasurement effect recognized in other
comprehensive income:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Penghasilan komprehensif lain awal	(94,277)	36,347	(14,410)	57,065	Beginning other comprehensive income	
(Laba)/rugi					(Profit)/loss	
aktuarial pada kewajiban	(62,330)	(173,457)	19,165	(44,986)	actuary liabilities	
(Laba)/rugi aktuarial pada aset	18,516	(69,231)	31,592	(26,489)	(Profit)/loss actuary assets	
Perubahan pada dampak batasan aset tidak termasuk bunga	31,995	112,064	--	--	Changes in the impact of asset limits excluding interest	
Penghasilan komprehensif lain akhir	(106,096)	(94,277)	36,347	(14,410)	Ending other comprehensive income	

Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-
asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations use the following
assumptions:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
Asumsi ekonomi					Economic assumptions	
Tingkat diskonto tahunan	7.80%	7.50%	7.00%	8.00%	Discount rate	
Tingkat kenaikan penghasilan	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%	Salary growth rate	
Kenaikan manfaat pensiun bulanan	Tidak ada/ No increase	Tidak ada/ No increase	Tidak ada/ No increase	Tidak ada/ No increase	Monthly Increase pension benefits	
Asumsi lainnya					Other assumptions	
Usia pensiun normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Normal retirement age	
Tabel mortalitas	TMI - 2019	GAM - 1971	GAM - 1971	GAM - 1971	Mortality table	
Tingkat cacat	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	Disability rate	
Tingkat pengunduran diri	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	Retirement rate for ages	
Tingkat pensiun awal	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	Early retirement rate	
Selisih usia	5 tahun/ years	5 tahun/ years	5 tahun/ years	5 tahun/ years	Age difference	
Pajak dibayar	Dana Pensiun/ Pension fund	Dana Pensiun/ Pension fund	Dana Pensiun/ Pension fund	Dana Pensiun/ Pension fund	Tax paid	
Biaya	Tidak dibayar dari iuran/ Not paid from contribution	Tidak dibayar dari iuran/ Not paid from contribution	Tidak dibayar dari iuran/ Not paid from contribution	Tidak dibayar dari iuran/ Not paid from contribution	Expense	

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti
terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah
sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligation to
changes in the weighted assumptions is as
follows:

Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/ Impact on defined benefit obligation					
30 Juni/ June 30, 2022	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalance kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense	
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1%	886,552	14,020	36,787	
	Penurunan/ decrease 1%	1,063,107	17,970	36,787	
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1%	1,011,787	17,791	36,787	
	Penurunan/ decrease 1%	929,251	14,131	36,787	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/
Impact on defined benefit obligation**

31 Desember/ December 31, 2021	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1% Penurunan/ decrease 1%	875,365 1,155,484	35,424 50,886	76,614 76,614
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1% Penurunan/ decrease 1%	1,053,806 955,600	46,607 38,556	76,614 76,614

**Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/
Impact on defined benefit obligation**

31 Desember/ December 31, 2020	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1% Penurunan/ decrease 1%	943,091 1,287,460	44,319 63,736	78,808 78,808
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1% Penurunan/ decrease 1%	1,175,176 1,025,939	58,175 48,090	78,808 78,808

**Dampak terhadap kewajiban manfaat pasti/
Impact on defined benefit obligation**

31 Desember/ December 31, 2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1% Penurunan/ decrease 1%	835,239 1,126,403	39,150 56,144	77,461 77,461
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1% Penurunan/ decrease 1%	1,058,112 930,370	51,169 42,594	77,461 77,461

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the statement of financial position.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember
2021, 2020, dan 2019, aset program terdiri
dari:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

As of June 30, 2022, December 31, 2021,
2020, and 2019, plan assets comprise the
following:

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Obligasi korporasi	717,001	741,847	750,430	649,514		Corporation Bond
Surat berharga negara	275,128	267,695	169,602	165,517		Government bonds
Deposito berjangka	32,100	37,300	81,940	47,790		Time deposit
Penempatan langsung	28,266	28,263	28,262	28,255		Investment in share
Deposito on call	25,000	--	--	2,000		Deposit on call
Tanah dan bangunan	10,078	10,078	9,709	9,709		Land and building
Saham	9,672	5,858	156	453		Share
Tabungan	113	382	375	402		Saving account
Medium term notes	--	--	--	34,106		Medium term notes
Jumlah	1,097,358	1,091,423	1,040,474	937,746		Total

Investasi telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset. Proporsi terbesar aset investasi ditempatkan pada instrumen utang. Diyakini bahwa instrumen utang memberikan imbal hasil yang paling baik dalam jangka panjang pada tingkatan risiko yang dapat diterima. Untuk program manfaat pasti sebagian besar instrumen surat utang merupakan portofolio obligasi Pemerintah Republik Indonesia dan obligasi korporasi di Indonesia.

Imbalan pascakerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pascakerja lainnya meliputi program masa persiapan pensiun, program penghargaan masa bakti, program uang jasa pengabdian, program penghargaan direksi, program sumbangan kematian, dan program kompensasi pegawai PKWT sesuai dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020.

Penilaian aktuarial atas imbalan kerja jangka panjang lainnya per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 disiapkan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto (d/h PT Dian Artha Tama) dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang tercantum dalam laporan masing-masing pada tanggal 14 Juli 2022, 18 Februari 2022, 25 Januari 2021, dan 20 Februari 2020.

Investments are well-diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact to the overall group of assets. The largest proportion of assets are invested in debt instruments. Debt instruments are expected to contribute best yields in the long term at an acceptable risk level. For defined benefit program, most of the debt instruments are Government of Indonesia bonds and corporate bonds.

Post-employment benefits and other long-term employee benefits

Other post-employment benefits consisted of retirement preparation program, term of service award program, service fee program, directors award program, condolences funds, and PKWT employee compensation program in accordance with Law No.11 of 2020 concerning Job Creation dated November 02, 2020.

The actuarial valuation of other long-term employee benefits as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 were prepared by a registered actuarial consulting firm Agus Susanto (previously PT Dian Artha Tama), using the projected unit credit method as stated in its reports dated July 14, 2022, February 18, 2022, January 25, 2021, and February 20, 2020.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi atas kewajiban imbalan pascakerja lainnya dan imbalan kerja jangka panjang lainnya pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

The movements in the post-employment benefit and other long-term employee benefits liability as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

30 Juni/ June 30, 2022					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program	Program lainnya/ Other programs	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Nilai kini kewajiban	137,978	30,343	1,077	169,398	Present value of liability
Beban periode/tahun berjalan	(1,955)	1,997	9,284	9,326	Current period/year expenses
Pembayaran imbalan kerja (Keuntungan) kerugian	(21,582)	--	(1,306)	(22,888)	Actual benefit paid
aktuarial pada penghasilan komprehensif lain	--	(5,225)	21,966	16,741	Actuarial (gain) loss in other comprehensive income
Nilai kini kewajiban akhir	114,441	27,115	31,021	172,577	Present value of defined benefit obligation
31 Desember/ December 31, 2021					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program	Program lainnya/ Other programs	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Nilai kini kewajiban	153,906	35,353	417	189,676	Present value of liability
Beban periode/tahun berjalan	30,818	4,854	499	36,171	Current period/year expenses
Pembayaran imbalan kerja (Keuntungan) kerugian	(46,746)	--	--	(46,746)	Actual benefit paid
aktuarial pada penghasilan komprehensif lain	--	(9,864)	161	(9,703)	Actuarial (gain) loss in other comprehensive income
Nilai kini kewajiban akhir	137,978	30,343	1,077	169,398	Present value of defined benefit obligation
31 Desember/ December 31, 2020					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program	Program lainnya/ Other programs	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Nilai kini kewajiban	153,922	33,754	388	188,064	Present value of liability
Beban periode/tahun berjalan	41,966	5,561	72	47,599	Current period/year expenses
Pembayaran imbalan kerja (Keuntungan) kerugian	(41,982)	--	--	(41,982)	Actual benefit paid
aktuarial pada penghasilan komprehensif lain	--	(3,962)	(43)	(4,005)	Actuarial (gain) loss in other comprehensive income
Nilai kini kewajiban akhir	153,906	35,353	417	189,676	Present value of defined benefit obligation
31 Desember/ December 31, 2019					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program	Program lainnya/ Other programs	Jumlah/ Total		
Rp	Rp	Rp	Rp		
Nilai kini kewajiban	138,526	31,352	349	170,227	Present value of liability
Beban periode/tahun berjalan	47,290	5,232	66	52,588	Current period/year expenses
Pembayaran imbalan kerja (Keuntungan) kerugian	(31,894)	--	--	(31,894)	Actual benefit paid
aktuarial pada penghasilan komprehensif lain	--	(2,830)	(27)	(2,857)	Actuarial (gain) loss in other comprehensive income
Nilai kini kewajiban akhir	153,922	33,754	388	188,064	Present value of defined benefit obligation

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Biaya imbalan kerja yang dibebankan Bank
pada laba rugi:

Employee benefits expense recognized by the
Bank in profit or loss:

30 Juni/ June 30, 2022					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp		
Biaya bunga	5,081	1,117	41	6,239	Interest cost
Biaya jasa kini	11,878	880	9,243	22,001	Current service cost
(Keuntungan) kerugian aktuarial - asumsi	(18,914)	--	--	(18,914)	Actuarial (gain) loss- assumption
Biaya yang dibebankan pada laba rugi	(1,955)	1,997	9,284	9,326	Expense recognized in profit or loss
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	--	(5,225)	21,966	16,741	Remeasurement effect recognized in other comprehensive income
Biaya imbalan pasti	(1,955)	(3,228)	31,250	26,067	Defined benefit cost
31 Desember/ December 31, 2021					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp		
Biaya bunga	10,773	2,475	394	13,642	Interest cost
Biaya jasa kini	26,357	2,379	105	28,841	Current service cost
(Keuntungan) kerugian aktuarial - asumsi	(6,312)	--	--	(6,312)	Actuarial (gain) loss- assumption
Biaya yang dibebankan pada laba rugi	30,818	4,854	499	36,171	Expense recognized in profit or loss
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	--	(9,864)	161	(9,703)	Remeasurement effect recognized in other comprehensive income
Biaya imbalan pasti	30,818	(5,010)	660	26,468	Defined benefit cost
31 Desember/ December 31, 2020					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp		
Biaya bunga	12,314	2,700	32	15,046	Interest cost
Biaya jasa kini	30,985	2,861	40	33,886	Current service cost
(Keuntungan) kerugian aktuarial - asumsi	(1,333)	--	--	(1,333)	Actuarial (gain) loss- assumption
Biaya yang dibebankan pada laba rugi	41,966	5,561	72	47,599	Expense recognized in profit or loss
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	--	(3,962)	(43)	(4,005)	Remeasurement effect recognized in other comprehensive income
Biaya imbalan pasti	41,966	1,599	29	43,594	Defined benefit cost

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019				
	Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp	
Biaya bunga	11,775	2,665	31	14,471	Interest cost
Biaya jasa kini (Keuntungan) kerugian aktuarial - asumsi	27,824	2,567	35	30,426	Current service cost Actuarial (gain) loss- assumption
	7,691	--	--	7,691	
Biaya yang dibebankan pada laba rugi	47,290	5,232	66	52,588	Expense recognized in profit or loss
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	--	(2,830)	(27)	(2,857)	Remeasurement effect recognized in other comprehensive income
Biaya imbalan pasti	47,290	2,402	39	49,731	Defined benefit cost

Pengukuran kembali yang diakui pada
penghasilan komprehensif lainnya:

*Remeasurement effect recognized in other
comprehensive income:*

	30 Juni/ June 30, 2022				
	Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp	
Penghasilan komprehensif lain awal	--	(25,667)	305	(25,362)	Beginning other comprehensive income
(Laba)/rugi aktuarial pada kewajiban	--	(5,225)	21,966	16,741	(Profit)/loss actuary liabilities
Penghasilan komprehensif lain akhir	--	(30,892)	22,271	(8,621)	Ending other comprehensive income

	31 Desember/ December 31, 2021				
	Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp	
Penghasilan komprehensif lain awal	--	(15,803)	144	(15,659)	Beginning other comprehensive income
(Laba)/rugi aktuarial pada kewajiban	--	(9,864)	161	(9,703)	(Profit)/loss actuary liabilities
Penghasilan komprehensif lain akhir	--	(25,667)	305	(25,362)	Ending other comprehensive income

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp	
Penghasilan komprehensif lain awal	--	(11,841)	187	(11,654)	Beginning other comprehensive income
(Laba)/rugi aktuarial pada kewajiban	--	(3,962)	(43)	(4,005)	(Profit)/loss actuary liabilities
Penghasilan komprehensif lain akhir	--	(15,803)	144	(15,659)	Ending other comprehensive income

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2019					
Program penghargaan masa bakti dan cuti/ service and leave award program Rp	Program persiapan masa pensiun/ Retirement preparation program Rp	Program lainnya/ Other programs Rp	Jumlah/ Total Rp		
Penghasilan komprehensif lain awal	--	(9,011)	214	(8,797)	Beginning other comprehensive income
(Labarugi aktuarial pada kewajiban	--	(2,830)	(27)	(2,857)	(Profit)/loss actuary liabilities
Penghasilan komprehensif lain akhir	--	(11,841)	187	(11,654)	Ending other comprehensive income

Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-
asumsi sebagai berikut:

The actuarial calculations use the following
assumptions:

30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,				
2022		2021	2020	2019		
Asumsi ekonomi						Economic assumptions
Tingkat diskonto						Discount rate
Masa persiapan pensiun	7.80%	7.50%	7.00%	8.00%		Pension preparation period
Sumbangan kematian	7.80%	7.50%	7.00%	8.00%		Condolences funds
Penghargaan masa bakti	7.80%	7.50%	7.00%	8.00%		Service award
Penghargaan direksi	5.80%	--	--	--		Directors award
Uang jasa pengabdian	7.80%	--	--	--		Devotion money
Kompensasi pegawai PKWT	4.30%	--	--	--		PKWT employee compensation
Tingkat kenaikan penghasilan						Salary growth rate
Masa persiapan pensiun						Pension preparation period
Sumbangan kematian	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%		Condolences funds
Penghargaan masa bakti	5.00%	5.00%	7.00%	7.00%		Service award
Penghargaan direksi	0.00%	--	--	--		Directors award
Uang jasa pengabdian	5.00%	--	--	--		Devotion money
Kompensasi pegawai PKWT	1.00%	--	--	--		PKWT employee compensation
Asumsi lainnya						Other assumptions
Tabel mortalitas	TMI - 2019	GAM - 1971	GAM - 1971	GAM - 1971		Mortality table
Tingkat cacat	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%		Disability rate
Usia pensiun normal						Normal retirement age
Masa persiapan pensiun						Pension preparation period
	56 tahun/ years	56 tahun/ years	33 dan 56 tahun/ 33 and 56 years	56 tahun/ years		
Sumbangan kematian	33 dan 56 tahun/ 33 and 56 years	33 dan 56 tahun/ 33 and 56 years	33 dan 56 tahun/ 33 and 56 years	33 dan 56 tahun/ 33 and 56 years		Condolences funds
Penghargaan masa bakti	56 tahun/ years	56 tahun/ years	33 dan 56 tahun/ 33 and 56 years	33 dan 56 tahun/ 33 and 56 years		Service award
Uang jasa pengabdian	56 tahun/ years	--	--	--		Devotion money
Tingkat pengunduran diri untuk usia 18 - 44 tahun						Retirement rate for ages 18 - 44 years
Masa persiapan pensiun						Pension preparation period
	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%		
Sumbangan kematian	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%		Condolences funds
Penghargaan masa bakti	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%		Service award
Penghargaan direksi	0.50%	--	--	--		Directors award
Uang jasa pengabdian	0.50%	--	--	--		Devotion money
Kompensasi pegawai PKWT	3.00%	--	--	--		PKWT employee compensation
Tingkat pengunduran diri untuk usia 44 - 55 tahun						Retirement rate for ages 44 - 55 years
Masa persiapan pensiun						Pension preparation period
	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%		
Sumbangan kematian	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%		Condolences funds
Penghargaan masa bakti	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%		Service award
Penghargaan direksi	0.05%	--	--	--		Directors award
Uang jasa pengabdian	0.05%	--	--	--		Devotion money
Kompensasi pegawai PKWT	3.00%	--	--	--		PKWT employee compensation

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pascakerja lainnya terhadap perubahan asumsi aktuarial adalah sebagai berikut:

The sensitivity of other post benefit obligation to changes in the actuarial assumptions is as follows:

Dampak program imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term employee benefits				
30 Juni/ June 30, 2022	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1%	161,535	16,220	6,238
	Penurunan/ decrease 1%	185,091	18,278	6,238
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1%	182,237	18,077	6,238
	Penurunan/ decrease 1%	164,009	16,455	6,238

Dampak program imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term employee benefits				
31 Desember/ December 31, 2021	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1%	158,244	27,146	13,277
	Penurunan/ decrease 1%	182,030	30,747	13,277
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1%	180,190	30,423	13,277
	Penurunan/ decrease 1%	159,709	27,412	13,277

Dampak program imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term employee benefits				
31 Desember/ December 31, 2020	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1%	173,199	30,307	15,045
	Penurunan/ decrease 1%	208,788	38,083	15,045
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1%	206,800	37,417	15,045
	Penurunan/ decrease 1%	174,595	30,814	15,045

Dampak program imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Impact on other long-term employee benefits				
31 Desember/ December 31, 2019	Perubahan asumsi/ Change in assumption	Nilai kini kewajiban imbalan kerja/ Present value of benefit obligation	Biaya jasa kini/ Current service cost	Biaya bunga/ Interest expense
Tingkat diskonto/ Discount rate	Kenaikan/ increase 1%	172,853	27,353	14,470
	Penurunan/ decrease 1%	205,645	34,027	14,470
Tingkat kenaikan gaji/ Salary increase rate	Kenaikan/ increase 1%	204,541	33,707	14,470
	Penurunan/ decrease 1%	173,531	27,609	14,470

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan

The sensitivity analysis are based on a change in an actuarial assumption while holding all other assumptions constant. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognized within the statement of financial position.

25. Liabilitas Lain-Lain

25. Other Liabilities

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	2021 Rp	31 Desember/ December 31, 2020 Rp	2019 Rp	
Liabilitas sewa	97,429	116,524	46,995	--	Lease liabilities
Jasa produksi	81,539	185,065	155,583	164,785	Production services bonuses
Rekening pemblokiran bank garansi	8,133	12,216	20,421	28,332	Blocking account of bank guarantees
Setoran jaminan	153	153	153	351	Guarantee deposits
Program tanggungjawab sosial perusahaan	36	36	36	2,719	Corporate social responsibility program
Biaya non-bunga yang masih harus dibayar	10,000	28,105	20,183	17,230	Non-interest expense that will be paid
Lain-lain	7,807	5,539	5,535	60,694	Others
	205,097	347,638	248,906	274,111	

Termasuk di lain-lain merupakan biaya administrasi nasabah, rekening titipan, dan penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 43).

Included in others are customer administration fees, deposit accounts, and allowance for impairment losses on commitment and contingencies (Note 43).

26. Dana Syirkah Temporer

26. Temporary Syarikah Fund

a. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga

a. By related parties and third parties

	30 Juni/ June 30, 2022			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Giro	--	92,245	92,245	Current account
Tabungan	5,954	687,523	693,477	Saving account
Deposito berjangka	1,452	1,203,555	1,205,007	Time deposit
	7,406	1,983,323	1,990,729	
	31 Desember/ December 31, 2021			
	Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total	
Giro	--	100,684	100,684	Current account
Tabungan	2,454	672,842	675,296	Saving account
Deposito berjangka	1,685	1,309,502	1,311,187	Time deposit
	4,139	2,083,028	2,087,167	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2020				
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total		
Giro	--	56,000	56,000	Current account
Tabungan	564	616,808	617,372	Saving account
Deposito berjangka	2,050	1,404,983	1,407,033	Time deposit
2,614	2,077,791	2,080,405		
31 Desember/ December 31, 2019				
Pihak berelasi/ Related parties	Pihak ketiga/ Third parties	Jumlah/ Total		
Giro	--	143,619	143,619	Current account
Tabungan	1,040	594,016	595,056	Saving account
Deposito berjangka	19,699	1,337,746	1,357,445	Time deposit
20,739	2,075,381	2,096,120		

b. Deposito berjangka berdasarkan jenis nasabah

b. Time deposit based on type of customers

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Asuransi	4,100	6,330	12,150	18,850	Insurance
Koperasi	--	--	75	450	Cooperative
Perorangan	563,999	602,012	670,784	561,995	Individual
Perusahaan	419,942	409,100	135,247	297,000	Corporate
Yayasan	30,415	9,785	9,950	5,960	Foundation
Lain-lain	186,551	283,960	578,827	473,190	Others
Jumlah	1,205,007	1,311,187	1,407,033	1,357,445	Total

c. Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu

c. Time deposit based on time period

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
1 bulan	601,655	715,489	492,795	841,754	1 month	
3 bulan	205,271	11,279	601,756	189,288	3 months	
6 bulan	59,674	302,684	46,094	31,731	6 months	
12 bulan	338,407	281,735	266,388	294,672	12 months	
Jumlah	1,205,007	1,311,187	1,407,033	1,357,445	Total	

d. Deposito berjangka berdasarkan sisa waktu jatuh tempo

d. Time deposit based on remaining period of maturity

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
1 bulan	196,849	715,089	897,988	762,278	1 month	
1-3 bulan	709,781	312,604	303,450	330,712	1-3 months	
3-12 bulan	298,377	283,494	205,595	264,455	3-12 months	
Jumlah	1,205,007	1,311,187	1,407,033	1,357,445	Total	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

27. Modal Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 4 tanggal 24 Januari 2022 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0053403 tanggal 24 Januari 2022 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU-0016258.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Januari 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan IV periode Oktober sampai dengan Desember 2021 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp42.261.840.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 8 tanggal 28 April 2022 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0234815 tanggal 29 April 2022 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0086664.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 April 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2022 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp5.070.090.000 (dalam nilai penuh).

Dengan demikian susunan pemegang saham pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

27. Share Capital

Based on the notarial deed No. 4 dated January 24, 2022, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0053403 dated January 24, 2022, and The Company list No.AHU-0016258.AH.01.11.TAHUN 2022 dated January 24, 22, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the fourth quarter, October to December 2021 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp42,261,840,000 (in full amount).

Based on the notarial deed No. 8 dated April 28, 2022, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0234815 dated April 29, 2022, and The Company list No. AHU-0086664.AH.01.11.TAHUN 2022 dated April 29, 2022, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the first quarter, January to March 2022 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp5,070,090,000 (in full amount).

Therefore, the composition of shareholders as of June 30, 2022 is as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30 Juni 2022 / June, 30 2022				
Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah		
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	106,466,155	46.22	1,064,661,550,000	Provincial Government of North Sumatera
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	20,041,561	8.70	200,415,610,000	Regional Government of South Tapanuli
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang	8,623,892	3.74	86,238,920,000	Regional Government of Deli Serdang
Pemerintahan Kabupaten Simalungun	7,925,133	3.44	79,251,330,000	Regional Government of Simalungun
Pemerintahan Kota Medan	6,804,459	2.95	68,044,590,000	Municipal Government of Medan
Pemerintahan Kota Padang Sidempuan	5,960,244	2.59	59,602,440,000	Municipal Government of Padang Sidempuan
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal	5,828,719	2.53	58,287,190,000	Regional Government of Mandailing Natal
Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	4,976,878	2.16	49,768,780,000	Municipal Government of Tebing Tinggi
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	4,795,736	2.08	47,957,360,000	Regional Government of Labuhan Batu
Pemerintahan Kabupaten Dairi	4,599,284	2.00	45,992,840,000	Regional Government of Dairi
Pemerintahan Kota Pematang Siantar	4,164,428	1.81	41,644,280,000	Municipal Government of Pematang Siantar
Pemerintahan Kabupaten Nias	4,127,742	1.79	41,277,420,000	Regional Government of Nias
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah	4,072,748	1.77	40,727,480,000	Regional Government of Central Tapanuli
Pemerintahan Kota Sibolga	3,962,123	1.72	39,621,230,000	Municipal Government of Sibolga
Pemerintahan Kabupaten Langkat	3,604,767	1.56	36,047,670,000	Regional Government of Langkat
Pemerintahan Kabupaten Asahan	3,582,035	1.55	35,820,350,000	Regional Government of Asahan
Pemerintahan Kabupaten Toba				Regional Government of Toba
(d/h Pemerintah Kabupaten Toba Samosir)	3,355,650	1.46	33,556,500,000	(previously Regional Government Toba Samosir)
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara	3,266,589	1.42	32,665,890,000	Regional Government of North Tapanuli
Pemerintahan Kota Tanjung Balai	3,131,023	1.36	31,310,230,000	Municipal Government of Tanjung Balai
Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai	2,904,869	1.26	29,048,690,000	Regional Government of Serdang Bedagai
Pemerintahan Kabupaten Samosir	2,527,381	1.10	25,273,810,000	Regional Government of Samosir
Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan	2,110,073	0.92	21,100,730,000	Regional Government of South Nias
Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan	2,072,666	0.90	20,726,660,000	Regional Government of Humbang Hasundutan
Pemerintahan Kabupaten Batubara	1,951,401	0.85	19,514,010,000	Regional Government of Batubara
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas	1,561,098	0.68	15,610,980,000	Regional Government of Padang Lawas
Pemerintahan Kota Binjai	1,539,572	0.67	15,395,720,000	Municipal Government of Binjai
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1,276,010	0.55	12,760,100,000	Regional Government of South Labuhan
Pemerintahan Kabupaten Nias Utara	1,183,562	0.51	11,835,620,000	Regional Government of North Nias
Pemerintahan Kabupaten Karo	1,107,758	0.48	11,077,580,000	Regional Government of Karo
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara	1,000,000	0.43	10,000,000,000	Regional Government of North Labuhan Batu
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara	751,898	0.33	7,518,980,000	Regional Government of North Padang Lawas
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat	563,816	0.24	5,638,160,000	Regional Government of West Nias
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat	517,402	0.22	5,174,020,000	Regional Government of West Pakpak
Jumlah	230,356,672	100	2,303,566,720,000	Total

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 03 Februari 2021 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0096132 tanggal 15 Februari 2021 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028532.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Februari 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan IV periode Oktober sampai dengan Desember 2020 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp24.978.520.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 4 tanggal 05 Mei 2021 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum

Based on the notarial deed No. 1 dated February 03, 2021, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0096132 dated February 15, 2021, and The Company list No. AHU-0028532.AH.01.11.TAHUN 2021 dated February 15, 2021, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the fourth quarter, October to December 2020 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp24,978,520,000 (in full amount).

Based on the notarial deed No. 4 dated May 05, 2021, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0292276 dated May

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0292276, tanggal 06 Mei 2021 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU 0083981.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 08 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2021 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp142.966.790.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 5 tanggal 30 Juli 2021 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0433540 tanggal 31 Juli 2021 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No. AHU-0132091.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Juli 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan II periode April sampai dengan Juni 2021 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp21.395.200.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 04 November 2021 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-047017 tanggal 07 November 2021 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU-0194430.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 07 November 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan III periode Juli sampai dengan September 2021 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp12.029.060.000 (dalam nilai penuh).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

06, 2021, and The Company list No.AHU-0083981.AH.01.11.TAHUN 2021 dated May 08, 2021, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the first quarter, January to March 2021 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp142,966,790,000 (in full amount).

Based on the notarial deed No. 5 dated July 30, 2021, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0433540 dated July 31, 2021, and The Company list No. AHU-0132091.AH.01.11.TAHUN 2021 dated July 31, 2021, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the second quarter, April to June 2021 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp21,395,200,000 (in full amount).

Based on the notarial deed No. 1 dated November 04, 2021, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-047017 dated November 7, 2021, and The Company list No. AHU-0194430.AH.01.11.TAHUN 2021 dated November 07, 2021, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the third quarter, July to September 2021 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp12,029,060,000 (in full amount).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan demikian susunan pemegang saham
pada tanggal 31 Desember 2021 adalah
sebagai berikut:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Therefore, the composition of shareholders as
of December 31, 2021 is as follows:

31 Desember 2021 / December, 31 2021				
Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah		
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	106,466,155	47.19	1,064,661,550,000	Provincial Government of North Sumatera
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	19,806,748	8.78	198,067,480,000	Regional Government of South Tapanuli
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang	8,623,892	3.82	86,238,920,000	Regional Government of Deli Serdang
Pemerintahan Kabupaten Simalungun	7,925,133	3.51	79,251,330,000	Regional Government of Simalungun
Pemerintahan Kota Medan	6,804,459	3.02	68,044,590,000	Municipal Government of Medan
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal	5,429,570	2.41	54,295,700,000	Regional Government of Mandailing Natal
Pemerintahan Kota Padang Sidempuan	5,355,420	2.37	53,554,200,000	Municipal Government of Padang Sidempuan
Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	4,976,878	2.21	49,768,780,000	Municipal Government of Tebing Tinggi
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	4,429,736	1.96	44,297,360,000	Regional Government of Labuhan Batu
Pemerintahan Kabupaten Dairi	4,399,284	1.95	43,992,840,000	Regional Government of Dairi
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah	4,072,748	1.81	40,727,480,000	Regional Government of Tapanuli Tengah
Pemerintahan Kota Pematang Siantar	3,750,411	1.66	37,504,110,000	Municipal Government of Pematang Siantar
Pemerintahan Kota Sibolga	3,654,105	1.62	36,541,050,000	Municipal Government of Sibolga
Pemerintahan Kabupaten Nias	3,617,899	1.60	36,178,990,000	Regional Government of Nias
Pemerintahan Kabupaten Asahan	3,582,035	1.59	35,820,350,000	Regional Government of Asahan
Pemerintahan Kabupaten Toba (d/h Pemerintah Kabupaten Toba Samosir)	3,355,650	1.49	33,556,500,000	Regional Government of Toba (previously Regional Government Toba Samosir)
Pemerintah Kota Tanjung Balai	3,131,023	1.39	31,310,230,000	Municipal Government of Tanjung Balai
Pemerintah Kabupaten Langkat	3,083,054	1.37	30,830,540,000	Regional Government of Langkat
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	3,012,891	1.34	30,128,910,000	Regional Government of North Tapanuli
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2,904,869	1.29	29,048,690,000	Regional Government of Serdang Bedagai
Pemerintah Kabupaten Samosir	2,527,381	1.12	25,273,810,000	Regional Government of Samosir
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	2,110,073	0.94	21,100,730,000	Regional Government of South Nias
Pemerintah Kabupaten Batubara	1,837,291	0.81	18,372,910,000	Regional Government of Batubara
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	1,772,666	0.79	17,726,660,000	Regional Government of Humbang Hasundutan
Pemerintah Kota Binjai	1,418,538	0.63	14,185,380,000	Municipal Government of Binjai
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	1,561,098	0.69	15,610,980,000	Regional Government of Padang Lawas
Pemerintah Kabupaten Nias Utara	1,183,562	0.52	11,835,620,000	Regional Government of North Nias
Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1,076,010	0.48	10,760,100,000	Regional Government of South Labuhan
Pemerintah Kabupaten Karo	1,021,463	0.45	10,214,630,000	Regional Government of Karo
Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	1,000,000	0.44	10,000,000,000	Regional Government of North Labuhan Batu
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	692,404	0.31	6,924,040,000	Regional Government of North Padang Lawas
Pemerintah Kabupaten Nias Barat	563,816	0.25	5,638,160,000	Regional Government of West Nias
Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat	477,217	0.21	4,772,170,000	Regional Government of West Pakpak
Jumlah	225,623,479	100	2,256,234,790,000	Total

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Perseroan Nomor 8 tanggal 28 Januari
2020 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa,
S.H., Notaris di Medan, yang laporan
pemberitahuan perubahan data Perseroan
telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia
sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No.AHU-AH.01.03-0051456 tanggal
29 Januari 2020 dan
dicatat dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0018179.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal
29 Januari 2020, para pemegang saham
Perseroan menyetujui pengesahan setoran
modal Triwulan IV periode Oktober sampai
dengan Desember 2019 yang telah disetor
penuh oleh Pemegang Saham senilai
Rp43.387.110.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Perseroan Nomor 7 tanggal 20 April
2020 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa,
S.H., Notaris di Medan, yang laporan

Based on the notarial deed No. 8 dated
January 28, 2020, of Risna Rahmi Arifa, SH,
Notary in Medan, The share capital
amendment has been recorded by the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0051456
2020 dated January 29, 2020, and The
Company list No.0018179.AH.01.11.TAHUN
2020 dated January 29, 2020, the Bank's
shareholders approved to change the
composition of the Bank's Shareholders and
authorized capital for the fourth quarter,
October to December 2019 period that has
been fully deposited by Shareholders
amounting to Rp43,387,110,000 (in full
amount).

Based on the notarial deed of a statement of
meeting No. 7 dated April 20, 2020, of Risna
Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share
capital amendment has been recorded by the

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0195350 tanggal 21 April 2020 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU-0071751.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 21 April 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2020 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp150.223.900.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 07 Agustus 2020 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0341985 tanggal 11 Agustus 2020 dan dicatat dalam Daftar Perseroan No.AHU-0131573.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 Agustus 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan II periode April sampai dengan Juni 2020 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp4.333.730.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 3 tanggal 09 November 2020 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0406428 tanggal 11 November 2020 dan dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0188768.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 November 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan III periode Juli sampai dengan September 2020 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp7.961.250.000 (dalam nilai penuh).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0195250 dated April 21, 2020, and The Company list No. AHU-0071751.AH.01.11.TAHUN 2020 dated April 21, 2020, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the first quarter, January to March 2020 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp150,223,900,000 (in full amount).

Based on the notarial deed No. 1 dated August 07, 2020, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0341985 dated August 11, 2020, and The Company list No. AHU-0131573.AH.01.11.TAHUN 2020 dated August 11, 2020, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the second quarter, April to June 2020 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp4,333,730,000 (in full amount).

Based on the notarial deed of a statement of meeting No. 3 dated November 09, 2020, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0406428 dated November 11, 2020, and The Company list No. AHU-0188768.AH.01.11.TAHUN 2020 dated November 11, 2020, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the third quarter, July to September 2020 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp7,961,250,000 (in full amount).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan demikian susunan pemegang saham
pada tanggal 31 Desember 2020 adalah
sebagai berikut:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Therefore, the composition of shareholders as
of December 31, 2020 is as follows:

31 Desember 2020 / December, 31 2020			
Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah	
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	96,466,155	46.95	964,661,550,000
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	19,142,054	9.32	191,420,540,000
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang	7,532,289	3.67	75,322,890,000
Pemerintahan Kabupaten Simalungun	6,929,442	3.37	69,294,420,000
Pemerintahan Kota Medan	6,804,459	3.31	68,044,590,000
Pemerintahan Kota Padang Sidempuan	5,355,420	2.61	53,554,200,000
Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	4,581,025	2.23	45,810,250,000
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal	4,556,242	2.22	45,562,420,000
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	4,179,736	2.03	41,797,360,000
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah	3,752,729	1.83	37,527,290,000
Pemerintahan Kabupaten Nias	3,617,899	1.76	36,178,990,000
Pemerintahan Kota Pematang Siantar	3,550,411	1.73	35,504,110,000
Pemerintahan Kabupaten Dairi	3,497,673	1.70	34,976,730,000
Pemerintahan Kota Sibolga	3,469,951	1.69	34,699,510,000
Pemerintahan Kabupaten Asahan	3,332,035	1.62	33,320,350,000
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara	2,856,948	1.39	28,569,480,000
Pemerintahan Kabupaten Toba			
(d/h Pemerintah Kabupaten Toba Samosir)	2,855,650	1.39	28,556,500,000
Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai	2,755,010	1.34	27,550,100,000
Pemerintahan Kota Tanjung Balai	2,471,023	1.20	24,710,230,000
Pemerintahan Kabupaten Langkat	2,346,758	1.14	23,467,580,000
Pemerintahan Kabupaten Samosir	2,127,381	1.04	21,273,810,000
Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan	2,020,892	0.98	20,208,920,000
Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan	1,572,666	0.77	15,726,660,000
Pemerintahan Kota Binjai	1,418,538	0.69	14,185,380,000
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas	1,382,362	0.67	13,823,620,000
Pemerintahan Kabupaten Batubara	1,292,202	0.63	12,922,020,000
Pemerintahan Kabupaten Nias Utara	1,183,562	0.58	11,835,620,000
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara	1,000,000	0.49	10,000,000,000
Pemerintahan Kabupaten Karo	968,496	0.47	9,684,960,000
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	876,010	0.43	8,760,100,000
Pemerintahan Kabupaten Padang Utara	692,404	0.34	6,924,040,000
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat	452,531	0.22	4,525,310,000
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat	446,569	0.22	4,465,690,000
Jumlah	205,486,522	100	2,054,865,220,000

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Perseroan Nomor 3 tanggal 07 Februari
2019 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa,
S.H., Notaris di Medan, yang laporan
pemberitahuan perubahan data Perseroan
telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia
sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0112202
tanggal 22 Februari 2019 dan dicatat dalam
Daftar Perseroan Nomor AHU-
0030982.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22
Februari 2019, para pemegang saham
Perseroan menyetujui pengesahan setoran
modal Triwulan IV periode Oktober sampai
dengan Desember 2018 yang telah disetor
penuh oleh Pemegang Saham senilai
Rp64.066.380.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Perseroan Nomor 11 tanggal 8 April
2019 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa,

Based on the notarial deed No. 3 dated
February 07, 2019, of Risna Rahmi Arifa, SH,
Notary in Medan, The share capital
amendment has been recorded by the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0112202
dated February 22, 2019, and The Company
list No. AHU-0030982.AH.01.11.TAHUN 2019
dated February 22, 2019, the Bank's
shareholders approved to change the
composition of the Bank's Shareholders and
authorized capital for the fourth quarter,
October to December 2018 period that has
been fully deposited by Shareholders
amounting to Rp64,066,380,000 (in full
amount).

Based on the notarial deed No. 11 dated April
8, 2019, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in
Medan, The share capital amendment has

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0195492 tanggal 09 April 2019 dan dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0058757.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 9 April 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2019 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp349.441.400.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 15 tanggal 12 April 2019 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Nomor AHU-0023230.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 30 April 2019 dan dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0069551.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan menjadi Rp5.000.000.000 (dalam nilai penuh).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 6 tanggal 08 Agustus 2019 dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0312715 tanggal 13 Agustus 2019 dan dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0135906.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 13 Agustus 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan II periode April sampai dengan Juni 2019 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp20.268.900.000 (dalam nilai penuh).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0195492 dated April 09, 2019, and The Company list No. AHU-0058757.AH.01.11.TAHUN 2019 dated April 9, 2019, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the first quarter, January to March 2021 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp349,441,400,000 (in full amount).

Based on the notarial deed No. 15 dated April 12, 2019, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-0023230.AH.01.02.Tahun 2019 dated April 30, 2019, and The Company list No.AHU-0069551.AH.01.11.TAHUN 2019 dated April 30, 2019, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital amounting to Rp5,000,000,000 (in full amount).

Based on the notarial deed No. 6 dated August 08, 2019, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0312715 dated Agustus 13, 2019, and The Company list No. AHU-0135906.AH.01.11.TAHUN 2019 dated Agustus 13, 2019, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the second quarter, April to June 2019 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp20,268,900,000 (in full amount).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 1 tanggal 05 November 2019 dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, yang laporan pemberitahuan perubahan data Perseroan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hak Asasi dan Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0357889 tanggal 11 November 2019 dan dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0215918.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 11 November 2019, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengesahan setoran modal Triwulan III periode Juli sampai dengan September 2019 yang telah disetor penuh oleh Pemegang Saham senilai Rp21.425.480.000 (dalam nilai penuh).

Dengan demikian susunan pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

31 Desember/ December 31, 2019				
Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah		
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	86,466,155	46.76	864,661,550,000	Provincial Government of North Sumatera
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	17,295,700	9.35	172,957,000,000	Regional Government of South Tapanuli
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang	7,532,289	4.07	75,322,890,000	Regional Government of Deli Serdang
Pemerintahan Kabupaten Simalungun	6,929,442	3.75	69,294,420,000	Regional Government of Simalungun
Pemerintahan Kota Medan	5,804,459	3.14	58,044,590,000	Municipal Government of Medan
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal	4,556,242	2.46	45,562,420,000	Regional Government of Mandailing Natal
Pemerintahan Kota Padang Sidempuan	4,472,200	2.42	44,722,000,000	Municipal Government of Padang Sidempuan
Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	4,331,416	2.34	43,314,160,000	Municipal Government of Tebing Tinggi
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	4,179,736	2.26	41,797,360,000	Regional Government of Labuhan Batu
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah	3,553,253	1.92	35,532,530,000	Regional Government of Central Tapanuli
Pemerintahan Kabupaten Dairi	3,497,673	1.89	34,976,730,000	Regional Government of Dairi
Pemerintahan Kabupaten Nias	3,264,854	1.77	32,648,540,000	Regional Government of Nias
Pemerintahan Kota Sibolga	3,116,851	1.69	31,168,510,000	Municipal Government of Sibolga
Pemerintahan Kota Pematang Siantar	3,024,782	1.64	30,247,820,000	Municipal Government of Pematang Siantar
Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir	2,855,650	1.54	28,556,500,000	Regional Government of Toba Samosir
Pemerintahan Kabupaten Asahan	2,762,033	1.49	27,620,330,000	Regional Government of Asahan
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara	2,566,850	1.39	25,668,500,000	Regional Government of North Tapanuli
Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai	2,463,535	1.33	24,635,350,000	Regional Government of Serdang Bedagai
Pemerintahan Kota Tanjung Balai	2,141,023	1.16	21,410,230,000	Municipal Government of Tanjung Balai
Pemerintahan Kabupaten Langkat	2,146,758	1.16	21,467,580,000	Regional Government of Langkat
Pemerintahan Kabupaten Samosir	1,727,381	0.93	17,273,810,000	Regional Government of Samosir
Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan	1,572,666	0.85	15,726,660,000	Regional Government of Humbang Hasundutan
Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan	1,338,926	0.72	13,389,260,000	Regional Government of South Nias
Pemerintahan Kota Binjai	1,219,346	0.66	12,193,460,000	Municipal Government of Binjai
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara	1,000,000	0.54	10,000,000,000	Regional Government of North Labuhan Batu
Pemerintahan Kabupaten Nias Utara	946,383	0.51	9,463,830,000	Regional Government of North Nias
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas	930,426	0.50	9,304,260,000	Regional Government of Padang Lawas
Pemerintahan Kabupaten Karo	879,000	0.48	8,790,000,000	Regional Government of Karo
Pemerintahan Kabupaten Batubara	763,136	0.41	7,631,360,000	Regional Government of Batubara
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	500,000	0.27	5,000,000,000	Regional Government of South Labuhan Batu
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat	406,256	0.22	4,062,560,000	Regional Government of West Pakpak
Pemerintahan Kabupaten Padang Utara	377,819	0.20	3,778,190,000	Regional Government of North Padang
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat	273,683	0.15	2,736,830,000	Regional Government of West Nias
Jumlah	184,895,923	100	1,848,959,230,000	Total

Tujuan penambahan modal adalah untuk memperkuat permodalan Bank yang akan digunakan untuk ekspansi kredit.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Based on the notarial deed No. 1 dated November 05, 2019, of Risna Rahmi Arifa, SH, Notary in Medan, The share capital amendment has been recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter No.AHU-AH.01.03-0357889 dated November 11, 2019, and The Company list No. AHU-0215918.AH.01.11.TAHUN 2019 dated November 11, 2019, the Bank's shareholders approved to change the composition of the Bank's Shareholders and authorized capital for the third quarter, July to September 2019 period that has been fully deposited by Shareholders amounting to Rp21,425,480,000 (in full amount).

Therefore the composition of shareholders as of December 31, 2019 is as follows:

The purpose of additional share capital is to strengthen the Bank's capital that will be used for credit expansion.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

28. Dana Setoran Modal

Akun ini merupakan setoran yang dilakukan oleh pemegang saham untuk penambahan modal selama tahun berjalan, tetapi belum dikuatkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sehingga belum bisa diklasifikasikan sebagai modal saham ditempatkan. Dana setoran modal pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut (dalam nilai penuh):

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,				
	2022	2021	2020	2019		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	100,000,009,647	9,647	--	--	Provincial Government of North Sumatera	
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	9,646,947,384	2,348,139,384	--	463,540,000	Regional Government of South Tapanuli	
Pemerintahan Kabupaten Simalungun	6,300,214,810	5,468	--	--	Regional Government of Simalungun	
Pemerintahan Kabupaten Toba			--	--	Regional Government of Toba	
(d/h Pemerintah Kabupaten Toba Samosir)	5,000,008,818	8,818	--	--	(previously Regional Government Toba Samosir)	
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal	4,500,006,816	3,991,496,816	--	--	Regional Government of Mandailing Natal	
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	4,481,833,396	3,660,004,406	--	--	Regional Government of Labuhan Batu	
Pemerintahan Kabupaten Dairi	4,000,008,839	2,000,008,839	6,016,110,000	--	Regional Government of Dairi	
Pemerintahan Kabupaten Samosir	4,000,007,412	7,412	--	--	Regional Government of Samosir	
Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	4,000,004,234	4,234	--	--	Municipal Government of Tebing Tinggi	
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah	3,541,675,003	6,985	--	--	Regional Government of Central Tapanuli	
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara	3,000,005,663	2,536,985,663	1,559,430,000	2,900,980,000	Regional Government of North Tapanuli	
Pemerintahan Kabupaten Batubara	1,823,000,937	1,141,101,375	450,890,000	--	Regional Government of Batubara	
Pemerintahan Kota Binjai	1,438,275,175	1,210,346,423	--	1,252,980,000	Municipal Government of Binjai	
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat	1,000,000,554	554	172,470,000	728,860,000	Regional Government of West Nias	
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang	9,303	9,303	--	--	Regional Government of Deli Serdang	
Pemerintahan Kabupaten Nias	8,946	5,098,438,946	--	2,000,000,000	Regional Government of Nias	
Pemerintahan Kota Tanjung Balai	8,780	8,780	3,300,000,000	3,300,000,000	Municipal Government of Tanjung Balai	
Pemerintahan Kabupaten Asahan	8,069	8,069	--	3,200,020,000	Regional Government of Asahan	
Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan	6,985	3,000,006,985	2,000,000,000	--	Regional Government of Humbang Hasundutan	
Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan	5,716	5,716	--	6,819,660,000	Regional Government of South Nias	
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas	5,672	5,672	--	4,519,360,000	Regional Government of Padang Lawas	
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat	5,538	401,855,538	246,860,000	462,750,000	Regional Government of West Pakpak	
Pemerintahan Kota Medan	5,282	5,282	--	--	Municipal Government of Medan	
Pemerintahan Kabupaten Nias Utara	5,094	5,094	--	--	Regional Government of North Nias	
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara	4,215	594,944,215	--	2,880,080,000	Regional Government of North Padang Lawas	
Pemerintahan Kota Padang Sidempuan	3,310	6,048,243,310	--	3,870,420,000	Municipal Government of Padang Sidempuan	
Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai	2,975	2,975	1,498,590,000	2,914,750,000	Regional Government of Serdang Bedagai	
Pemerintahan Kabupaten Langkat	1,949	5,217,131,949	7,362,960,000	2,000,000,000	Regional Government of Langkat	
Pemerintahan Kota Pematang Siantar	1,637	1,070,086,681	--	3,418,650,000	Municipal Government of Pematang Siantar	
Pemerintahan Kabupaten Karo	533	862,950,533	529,670,000	894,960,000	Regional Government of Karo	
Pemerintahan Kota Sibolga	137	3,080,180,137	1,841,540,000	--	Municipal Government of Sibolga	
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara	--	--	--	--	Regional Government of North Labuhan Batu	
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Selatan	--	--	--	1,760,100,000	Regional Government of South Labuhan	
Jumlah	152,732,082,829	42,262,015,209	24,978,520,000	43,387,110,000	Total	

29. Pendapatan Komprehensif Lainnya

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Keuntungan yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur melalui penghasilan komprehensif lain atau tersedia untuk dijual					
Saldo awal	109,049	181,230	2,962	16,838	
Keuntungan (kerugian) periode/tahun berjalan - bersih setelah pajak	(50,326)	(72,181)	178,268	(13,876)	
Saldo akhir	58,723	109,049	181,230	2,962	
Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi atas pengukuran kembali program imbalan kerja					
Saldo awal	92,612	(16,923)	19,543	(36,206)	
Keuntungan/kerugian periode/tahun berjalan - bersih setelah pajak	(3,839)	109,535	(36,466)	55,749	
Saldo akhir	88,773	92,612	(16,923)	19,543	

29. Other Comprehensive Income

Unrealized gain from financial assets at fair value through other comprehensive income or available for sale	
Beginning balance	
Gain (loss) for the current period/year net - after tax	
Ending balance	
Unrealized gain (loss) from remeasurement of employee benefits	
Beginning balance	
Gain (loss) for the current period/year net - after tax	
Ending balance	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

30. Surplus Revaluasi Aset Tetap

30. Revaluation Surplus of Fixed Assets

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo awal	505,929	515,406	524,883	534,360	Beginning balance
Pemindahan penyusutan aset tetap	(4,739)	(9,477)	(9,477)	(9,477)	Reclassification of fixed asset depreciation
Surplus revaluasi aset tetap (Catatan 14 dan 21.e)	168,878	--	--	--	Revaluation surplus of fixed asset (Notes 14 and 21.e)
Saldo akhir	<u>670,068</u>	<u>505,929</u>	<u>515,406</u>	<u>524,883</u>	Ending balance

31. Penggunaan Laba Neto

31. Appropriation of Net Income

a. Cadangan

a. Reserve

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2020	2019	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo awal	440,496	568,991	481,437	672,485	Beginning balance
Setoran modal	--	(154,227)	(125,264)	(392,105)	Paid-in capital
Dividen atas setoran modal	--	--	185,581	175,925	Dividends on paid-in capital
Pembentukan cadangan	30,675	25,732	27,237	25,132	Reserve
Saldo akhir	<u>471,171</u>	<u>440,496</u>	<u>568,991</u>	<u>481,437</u>	Ending Balance

Cadangan ini dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai perundang-undangan yang berlaku.

This reserve is arising from net profit after income tax which has been approved in the General Meeting of Shareholders in accordance with the prevailing regulations.

Cadangan umum pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing sebesar Rp471.171, Rp440.496, Rp568.991, dan Rp481.437. Cadangan terakhir dibentuk berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumut yang diaktakan dengan akta No.03 tertanggal 24 Maret 2022 dari Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan.

The balance as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 is amounting to Rp471,171, Rp440,496, Rp568,991, and Rp481,437, respectively. The latest reserve is formed based on General Shareholders Meeting of PT Bank Sumut that noted by Notarial Deed No.03 dated March 24, 2022 of Risna Rahmi Arifa, S.H., a Notary in Medan.

b. Dividen

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumut yang diaktakan dengan akta No.03 tertanggal 24 Maret 2022 dari Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2021 sebesar Rp613.502:

b. Dividend

Based on the General Shareholders Meeting of PT Bank Sumut that noted by Notarial Deed No.03 dated March 24, 2022 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan, the shareholders approved the distribution of 2021 net profit of Rp613,502:

30 Juni/June 30, 2022						
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ Provincial Government of North Sumatera			Pemerintah Kabupaten/Kota/ Regional / Municipal Government			Jumlah/ Total
Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal		Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal		
Dividen tunai	60%	170,504	60%	197,597	60%	368,101
Setoran modal	35%	99,461	35%	115,265	35%	214,726
Cadangan umum	5%	--	5%	--	5%	30,675
	<u>100%</u>	<u>269,965</u>	<u>100%</u>	<u>312,862</u>	<u>100%</u>	<u>613,502</u>

Cash dividends
Paid-up capital
General Provision

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumut yang diaktakan dengan akta No.01 tertanggal 15 Maret 2021 dari Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notaris di Medan, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp514.627:

Based on the General Shareholders Meeting of PT Bank Sumut that noted by Notarial Deed No.01 dated March 15, 2021 of Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notary in Medan, the shareholders approved the distribution of 2020 net profit of Rp514,627:

31 Desember/December 31, 2021						
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ Provincial Government of North Sumatera		Pemerintah Kabupaten/Kota/ Regional / Municipal Government		Jumlah/ Total		
Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	
Dividen tunai	60%	144,873	60%	163,903	60%	308,776
Setoran modal	35%	84,509	35%	95,610	35%	180,119
Cadangan umum	5%	--	5%	--	5%	25,732
	100%	229,382	100%	259,513	100%	514,627

Cash dividends
Paid-up capital
General Provision

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumut yang diaktakan dengan akta No.01 tertanggal 14 Mei 2020 dari Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notaris di Medan, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2019 sebesar Rp544.755:

Based on the General Shareholders Meeting of PT Bank Sumut that noted by Notarial Deed No.01 dated May 14, 2020 of Afrizal Arsad Hakim, S.H., Notary in Medan, the shareholders approved the distribution of 2019 net profit of Rp544,755:

31 Desember/December 31, 2020						
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ Provincial Government of North Sumatera		Pemerintah Kabupaten/Kota/ Regional / Municipal Government		Jumlah/ Total		
Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	
Dividen tunai	45%	114,946	75%	216,991	60%	331,937
Setoran modal	50%	127,718	20%	57,863	35%	185,581
Cadangan umum	5%	--	5%	--	5%	27,237
	100%	242,664	100%	274,854	100%	544,755

Cash dividends
Paid-up capital
General Provision

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Sumut yang diaktakan dengan akta No.14 tertanggal 12 April 2019 dari Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan, para pemegang saham menyetujui pembagian laba bersih tahun buku 2018 sebesar Rp502.643:

Based on the General Shareholders Meeting of PT Bank Sumut that noted by Notarial Deed No.14 dated April 12, 2019 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan, the shareholders approved the distribution of 2018 net profit of Rp502,643:

31 Desember/December 31, 2019						
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/ Provincial Government of North Sumatera		Pemerintah Kabupaten/Kota/ Regional / Municipal Government		Jumlah/ Total		
Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	Persentase/ Percentage	Nominal/ Nominal	
Dividen tunai	60%	125,301	60%	176,285	60%	301,586
Setoran modal	35%	73,092	35%	102,833	35%	175,925
Cadangan umum	5%	--	5%	--	5%	25,132
	100%	198,393	100%	279,118	100%	502,643

Cash dividends
Paid-up capital
General Provision

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

c. Saldo laba yang belum ditentukan

Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya merupakan akumulasi dari laba yang belum dibagikan (didistribusikan) dan menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 sebesar Rp404.342, Rp667.595, Rp559.243 dan Rp579.894.

c. Unappropriated retained earning

Unappropriated retained earnings is the accumulation of profits that have not been distributed and waiting for the decision of the General Meeting of Shareholders (RUPS). Unappropriated retained earnings as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 amounted to Rp404,342, Rp667,595, Rp559,243 and Rp579,894, respectively.

32. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah

32. Interest Income and Sharia Profit

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Tidak Diaudit (Unaudited)					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Kredit yang diberikan	1,317,374	1,319,638	2,660,151	2,673,590	2,662,520	Loan
Efek-efek	151,667	163,275	315,668	271,214	245,393	Marketable securities
Penempatan pada bank lain	2,449	12,940	17,091	42,352	133,697	Placement with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia	44,544	28,928	90,698	62,782	4,591	Placement with Bank Indonesia
	1,516,034	1,524,781	3,083,608	3,049,938	3,046,201	
Bagi hasil syariah	66,144	63,785	126,339	147,619	240,828	Sharia profit sharing
Jumlah	1,582,178	1,588,566	3,209,947	3,197,557	3,287,029	Total

33. Beban Bunga dan Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

33. Interest Expense Income and Share on Temporary Syarikah Funds

	30 Juni/ June 30 ,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Tidak Diaudit (Unaudited)					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban bunga						Interest expenses
Simpanan nasabah	324,381	444,216	839,653	1,060,708	873,461	Deposit from customers
Efek-efek yang diterbitkan	23,554	23,554	47,096	306	4,239	Securities issued
Pinjaman yang diterima	5,445	4,863	11,833	9,346	9,377	Borrowing
Simpanan dari Bank lain	1,679	642	6,300	10,366	57,047	Call money
	355,059	473,275	904,882	1,080,726	944,124	
Dana syirkah temporer	29,887	37,921	66,138	72,529	155,147	Temporary syirkah funds
Jumlah	384,946	511,196	971,020	1,153,255	1,099,271	Total

34. Pendapatan Operasional Lainnya

34. Other Operating Income

	30 Juni/ June 30 ,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Tidak Diaudit (Unaudited)					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	17,710	14,782	32,870	27,825	18,927	Fees and commissions not related to loans
Penerimaan kembali kredit hapus buku	27,432	25,189	64,899	33,451	32,316	Recoveries from Written-off loans
Keuntungan/(kerugian) penjualan surat berharga	29,209	9,192	73,132	(9,185)	48,947	Gain (loss) from sales of investment securities
Lainnya	143,873	126,321	134,673	146,193	143,528	Others
Jumlah	218,224	175,484	305,574	198,284	243,718	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

35. Beban Tenaga Kerja

35. Personnel Expenses

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Tidak Diaudit (Unaudited)					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Gaji pegawai	193,997	190,467	385,286	395,970	413,116	Employee salaries
Jasa produksi	80,000	90,000	184,051	154,388	163,427	Production service
Bantuan kesejahteraan	51,972	52,001	103,222	48,358	47,617	Welfare assistance
Beban imbalan kerja (Catatan 24)	21,145	16,226	77,067	67,628	60,736	Employee benefits (Note 24)
Tunjangan hari raya	27,367	26,513	26,513	24,812	46,366	Religious holiday allowance
Pengobatan	12,099	7,178	17,471	18,579	19,223	Medical
Bantuan akhir tahun	10,000	10,000	26,084	48,016	24,587	Year ended allowance
Honorarium Dewan Komisaris dan Pengawas Syariah	7,030	3,170	6,382	5,174	6,147	Honorarium of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board
Biaya tenaga kerja lainnya	6,767	5,321	11,197	14,828	13,812	Other employee expenses
Pendidikan dan latihan	3,569	4,654	11,165	7,152	14,545	Education and training
Lembur pegawai	1,412	1,192	2,567	2,570	4,987	Employee overtime
Biaya pindah pegawai	502	822	1,875	3,064	2,752	Employee mutation
Rekreasi dan olah raga	244	2,052	1,349	517	1,781	Recreation and sport
Jumlah	416,104	409,596	854,229	791,056	819,096	Total

36. Beban Umum dan Administrasi

36. General and Administrative Expenses

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Tidak Diaudit (Unaudited)					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya pegawai harian	66,941	63,128	133,162	128,624	139,255	Daily employee's wage
Pajak dan pungutan	53,155	22,611	102,217	22,108	23,332	Taxes and retribution
Penyusutan aset tetap, aset hak guna dan amortisasi aset takberwujud	50,406	48,200	83,721	86,621	18,592	Depreciation of fixed assets Right of use assets and amortization of intangible assets
Premi asuransi	44,276	37,424	81,788	81,948	92,767	Insurance premiums
Pemeliharaan dan perbaikan	18,081	19,161	50,583	41,635	38,568	Maintenance and repairs
Promosi	11,631	8,084	51,353	55,954	65,285	Promotion
Iuran-iuran	10,887	10,065	20,593	20,113	22,178	Contribution
Beban komunikasi	10,884	10,910	32,161	46,932	67,454	Communication expenses
Perjalanan dinas dan penginapan	7,160	3,300	8,461	6,555	14,476	Official travels and accommodation
Sewa	6,862	8,214	19,211	16,250	53,609	Rent
Listrik, air dan gas	6,771	6,771	13,575	13,769	14,771	Electricity, water and gas
Alat tulis dan cetakan	4,948	3,199	10,967	12,074	11,869	Stationeries and printings
Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	4,276	3,772	15,896	15,908	12,290	Collected by financial services authority (OJK)
Bahan bakar minyak	3,549	3,435	7,158	6,158	7,909	Fuel
Pengawalan	2,981	3,112	6,766	6,775	6,693	Escorting fees
Jasa konsultan	2,255	1,447	6,510	8,270	10,048	Consultant services fees
Iuran dana pensiun pegawai	1,800	2,873	20,961	33,444	39,383	Pension fund contributions
Biaya jasa pengadaan barang	1,736	1,054	10,522	3,108	2,016	Cost of goods services
Pertemuan dan rapat	836	410	1,684	2,572	3,444	Meeting
Biaya ATM Bersama	672	133	288	265	286	ATM Bersama expenses
Beban administrasi bank	437	535	1,500	2,146	1,962	Bank administration expenses
Transport dan pengiriman barang	423	461	1,359	695	881	Transportation and couriers
Perkara somasi	227	204	393	667	842	Summons
Penelitian dan pengembangan	103	12	43	38	270	Research and development
Peresmian gedung	8	24	180	64	92	Building opening ceremonies
Lain-lain	75,942	3,075	9,405	11,935	12,460	Others
Jumlah	387,247	261,614	690,457	624,628	660,732	Total

Termasuk di lain-lain merupakan beban konsumsi, beban atas pembelian surat kabar dan majalah, dan beban atas aset lain-lain yang sudah long-oustanding.

Included in others are consumption expenses, expenses for buying newspapers and magazines, and expenses for other assets that have long outstanding.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**37. Pembentukan (Pemulihan) Cadangan
Kerugian Penurunan Nilai atas Aset
Keuangan**

**37. Allowance for (Reversal of) Impairment
Losses on Financial Asset**

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Tidak Diaudit (Unaudited)					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Giro pada bank lain	(5)	--	--	--	(2)	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia						Placement with Bank Indonesia
dan bank lain	81	(11)	(24)	69	--	and other bank
Efek-efek	456	(8,504)	(8,382)	18,943	(50)	Marketable securities
Kredit yang diberikan						Loans and
dan pembiayaan syariah	159,468	153,615	197,350	122,019	173,541	sharia financing
Lain-lain	(517)	1,707	28,915	(3,405)	14,524	Others
Jumlah	159,483	146,807	217,859	137,626	188,013	Total

38. Pendapatan (Beban) Non-Operasional

38. Non-Operating Income (Expenses)

	30 Juni/ June 30,		31 Desember/ December 31,			
	2022	2021	2021	2020	2019	
	Tidak Diaudit (Unaudited)					
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pendapatan non-operasional						Non-operating income
Pendapatan sewa	4,327	1,040	3,998	2,078	545	Rent income
Lainnya	969	1,009	1,761	1,990	1,369	Others
	5,296	2,049	5,759	4,068	1,914	
Beban non-operasional						Non-operating expenses
Hadiah	927	3,439	13,633	17,572	3,012	Gift
Sumbangan	1,770	206	782	431	342	Donation
Denda/sanksi	39	102	103	1,332	85	Penalty
Lainnya	6,674	2,358	312	103	90	Other
	9,410	6,105	14,830	19,438	3,529	
Jumlah beban non-operasional- bersih	(4,114)	(4,056)	(9,071)	(15,370)	(1,615)	Total non-operating expenses - net

39. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

39. Related Parties Transactions

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions. These transactions are conducted in a normal terms and conditions as well as transactions with the third parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan pihak berelasi/ Nature of related parties	Transaksi/ Transaction
Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank/ Board of commissioners, Directors, and Executive Bank Officers	Manajemen Bank/ Management of the Bank	Kredit yang diberikan, pembiayaan, giro, tabungan, deposito, dana syirkah temporer/ Loans, sharia financing, current account, saving, time deposit, temporary syirkah fund

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Transaksi-transaksi pada saldo tersebut meliputi:

These transactions and balances include the following:

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Aset					Assets
Kredit yang diberikan					Loan
Pemegang saham	--	1,701	1,253	--	Shareholders
Karyawan kunci	31,293	31,112	22,919	31,600	Key employees
	31,293	32,813	24,172	31,600	
Pembiayaan syariah					Sharia funds
Pemegang saham	--	--	--	--	Shareholders
Karyawan kunci	7,723	8,209	7,117	7,056	Key employees
	7,723	8,209	7,117	7,056	
Jumlah aset	39,016	41,022	31,289	38,656	Total assets
Persentase terhadap total aset	0.10%	0.11%	0.09%	0.12%	Percentage to total assets
Liabilitas					Liabilities
Giro					Current Account
Pemegang saham	9,093,562	5,239,156	3,410,172	2,743,104	Shareholders
Tabungan					Saving account
Karyawan kunci	19,208	7,429	9,315	192,559	Key employees
	9,112,770	5,246,585	3,419,487	2,935,663	
Deposito berjangka					Time deposits
Pemegang saham	2,060,000	16,000	15,000	10,000	Shareholders
Karyawan kunci	4,935	3,378	3,180	30,050	Key employees
	2,064,935	19,378	18,180	40,050	
Dana syirkah temporer					Temporer syirkah funds
Tabungan					Saving account
Karyawan kunci	5,954	2,454	564	1,040	Key employees
Deposito berjangka					Time deposits
Karyawan kunci	1,452	1,685	2,050	19,699	Key employees
	7,406	4,139	2,614	20,739	
Jumlah liabilitas	11,185,111	5,270,102	3,440,281	2,996,452	Total liabilities
Persentase terhadap total liabilitas	30.33%	15.55%	11.61%	10.61%	Percentage to total liabilities

Jumlah gaji kotor, tunjangan dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Gross salaries, allowance and bonus for Board of Commissioners, Directors, and Audit and Risk Management Committee is detailed below:

	Jumlah Anggota/ Members	Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Bonus/ Bonus	Jumlah/ Total	
Dewan Komisaris/						Board of Commissioners/
Pengawas Syariah	5	787	244	9,086	10,117	Sharia Supervisory
Direksi	5	1,711	609	23,123	25,443	Board of Directors
Komite Audit/						Audit Committee/
Manajemen Risiko	3	90	30	--	120	Risk Management
Jumlah		2,588	883	32,209	35,680	Total

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Jumlah Anggota/ Members	31 Desember/ December 31, 2021			Jumlah/ Total	
		Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Bonus/ Bonus		
Dewan Komisaris/ Pengawas Syariah	6	2,996	1,496	6,030	10,522	Board of Commissioners/ Sharia Supervisory
Direksi	4	6,264	3,132	20,988	30,384	Board of Directors
Komite Audit/ Manajemen Risiko	3	360	90	--	450	Audit Committee/ Risk Management
Jumlah		9,620	4,718	27,018	41,356	Total

	Jumlah Anggota/ Members	31 Desember/ December 31, 2020			Jumlah/ Total	
		Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Bonus/ Bonus		
Dewan Komisaris/ Pengawas Syariah	3	2,304	699	10,027	13,031	Board of Commissioners/ Sharia Supervisory
Direksi	6	7,308	1,827	17,715	26,850	Board of Directors
Komite Audit/ Manajemen Risiko	3	259	26	--	285	Audit Committee/ Risk Management
Jumlah		9,871	2,552	27,742	40,166	Total

	Jumlah Anggota/ Members	31 Desember/ December 31, 2019			Jumlah/ Total	
		Gaji/ Salaries	Tunjangan/ Allowance	Bonus/ Bonus		
Dewan Komisaris/ Pengawas Syariah	6	2,479	785	6,746	10,010	Board of Commissioners/ Sharia Supervisory
Direksi	4	6,161	2,054	11,843	20,057	Board of Directors
Komite Audit/ Manajemen Risiko	4	204	17	--	221	Audit Committee/ Risk Management
Jumlah		8,844	2,856	18,589	30,288	Total

40. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai yang diungkapkan berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan tidak diperbarui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal tersebut.

40. Fair Value Of Financial Assets and Liabilities

The table below presents comparisons between the carrying value and fair value of financial assets and liabilities. The value disclosed is based on relevant information available as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 and is not modified to reflect changes in market conditions that have occurred after such date.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/ June 30, 2022		31 Desember/ December 31, 2021		31 Desember/ December 31, 2020		31 Desember/ December 31, 2019		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset									Assets
Kas	712,409	712,409	1,065,533	1,065,533	999,260	999,260	851,986	851,986	Cash
Giro pada									Current accounts with
Bank Indonesia	2,403,583	2,403,583	2,152,846	2,152,846	1,007,815	1,007,815	1,471,881	1,471,881	Bank Indonesia
Giro pada									Current accounts with
bank lain	65,181	65,181	46,023	46,023	63,013	63,013	37,498	37,498	other banks
Penempatan pada Bank									Placements with Bank
Indonesia dan bank lain	4,997,984	4,997,984	3,245,526	3,245,526	3,752,796	3,752,796	1,512,624	1,512,624	Indonesia and other banks
Tagihan atas surat berharga									Receivables from marketable
yang dibeli									securities purchased
dengan janji dijual kembali	2,981,810	2,981,810	3,195,060	3,195,060	701,464	701,464	--	--	under resale agreements
Efek-efek	2,820,329	2,820,329	2,521,754	2,521,754	2,757,356	2,757,356	3,729,635	3,729,635	Marketable securities
Kredit yang diberikan	23,352,447	23,352,447	22,528,203	22,528,203	21,186,024	21,186,024	20,950,347	20,950,347	Loans
Pembiayaan syariah	2,332,926	2,332,926	2,021,508	2,021,508	1,880,680	1,880,680	2,036,606	2,036,606	Sharia financing
Penyertaan saham	--	--	750	750	750	750	750	750	Investment in shares
Aset lain-lain	239,864	239,864	220,458	220,458	224,927	224,927	208,685	208,685	Other assets
Jumlah	39,906,533	39,906,533	36,997,661	36,997,661	32,574,085	32,574,085	30,800,012	30,800,012	Total
Liabilitas									Liabilities
Liabilitas segera	576,613	576,613	72,339	72,339	66,167	66,167	93,872	93,872	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah									Deposits from customer
Pihak berelasi	11,177,705	11,177,705	5,265,963	5,265,963	3,437,667	3,437,667	2,975,713	2,975,713	Related parties
Pihak ketiga	21,256,869	21,256,869	23,625,377	23,625,377	21,429,805	21,429,805	20,099,836	20,099,836	Third parties
Simpanan dari bank lain	153,211	153,211	157,603	157,603	192,837	192,837	724,613	724,613	Deposits from other banks
Efek-efek yang diterbitkan	442,666	442,666	442,483	442,483	442,145	442,145	441,841	441,841	Securities issued
Pinjaman yang diterima	883,170	883,170	888,040	888,040	871,039	871,039	750,860	750,860	Borrowings
Liabilitas lain-lain	189,121	189,121	389	389	613	613	142	142	Other liabilities
Jumlah	34,679,355	34,679,355	30,452,194	30,452,194	26,440,273	26,440,273	25,086,877	25,086,877	Total

Metode dengan asumsi yang digunakan untuk
perkiraan nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a. Nilai wajar aset dan liabilitas tertentu, kecuali efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, serta pinjaman yang diterima, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b. Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, surat-surat berharga dan tagihan lainnya.

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

The method of assumption used to estimate
the fair value is as follows:

- a. The fair value of certain assets and liabilities, except for securities held to maturity, loans and borrowings, approximate their carrying values due to short maturities.

The estimated fair value of certain financial assets is determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity.

- b. Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, marketable securities and other receivables.

Carrying value of cash and cash equivalents, current accounts and placements at floating interest rates are the reasonable estimates of fair value.

The estimated fair value of placements with fixed interest rates, marketable securities and other receivables are determined based on discounted cash flows using the prevailing money market interest rates for debt with the same credit risks and remaining maturity. Since the

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun, sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap, surat-surat berharga dan tagihan lainnya adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- c. Efek-efek
Nilai wajar untuk efek-efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar di estimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa.
- d. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali.
Estimasi nilai wajar terhadap tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah 1 (satu) tahun, nilai tercatat dari tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.
- e. Kredit yang diberikan
Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan jumlah nilai tercatat. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank. Perkiraan arus kas ini didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar untuk menentukan nilai wajar.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

remaining maturity is less than one year, the carrying amount of placements, marketable securities and other receivables at fixed rates are reasonable estimates of fair value.

- c. *Marketable securities*
Fair value for securities and government bonds held to maturity is determined based on the prevailing market price or broker/dealer's quoted price. If this information is not available, fair value is estimated using quoted securities market price with the same characteristics of credit, maturity and yield.
- d. *Receivables from marketable securities purchased under resale agreements.*
The estimated fair value of receivable from marketable securities purchased under resale agreements is based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below 1 (one) year, the carrying amount of receivables from marketable securities purchased under resale agreements is a reasonable approximation of fair value.
- e. *Loans*
The Bank's loan portfolio generally consists of loans with floating interest rates and fixed interest rates. Loans are stated based on the total carrying amount. Fair value of the loans represents the estimated discounted future cash flow expected by the Bank. These estimated cash flows are discounted using market interest rates to determine the fair value.

The carrying value of loans with floating interest rates and fixed interest rates is a reasonable estimate of the fair value.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- f. Liabilitas segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain, dan liabilitas lain-lain

Estimasi nilai wajar liabilitas segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah terutang ketika utang tersebut dibayarkan.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari setoran jaminan dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap meskipun tidak diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan, sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan liabilitas lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- g. Pinjaman yang diterima dan efek-efek yang diterbitkan
Nilai wajar dihitung berdasarkan model diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh tempo.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- f. Liabilities due immediately, deposits from customers and deposits from other banks and other liabilities

The estimated fair value of liabilities due immediately, deposits with no specified maturity, including non-interest-bearing deposits represent payable amounts when the debt is paid.

The estimated fair value of deposits with fixed interest rates and other liabilities that are not quoted in an active market is determined based on discounted cash flows using the interest rates of new debt with similar maturities. It is impractical to estimate the fair value of security deposits because they have no fixed settlement schedule, although it is not expected to be settled within 12 months after the reporting date, the carrying amount of deposits with fixed rate and other liabilities are reasonable estimates of fair value.

- g. The borrowing and securities issued
Fair value is calculated based on the model of discounted cash flow using a market interest rate for the remaining maturity.

41. Laba Bersih per Saham Dasar

	30 Juni/ June 30,	31 Desember/ December 31,		
	2022	2021	2020	2019
	Rp	Rp	Rp	Rp
Laba bersih	345,510	613,502	514,627	544,755
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	230	226	205	185
Laba bersih per saham dasar (dalam nilai penuh)	1,503	2,719	2,504	2,946

41. Basic Earnings per Share

Net income
Total weighted average common share
Net income per share (in full amount)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

**42. Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas
Pembayaran Bank Umum**

Berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2004 tertanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 2009 yang berlaku efektif sejak 13 Januari 2009, LPS dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (dalam nilai penuh) untuk per nasabah per bank. Suku bunga pinjaman LPS pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing masing adalah sebesar 3,50%, 3,50%, 4,00%, dan 4,50% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah dan masing masing sebesar 0,25%, 0,25%, 0,50%, dan 1,00% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

**42. The Government's Guarantee on
Obligations of Commercial Banks**

Under Law No. 24/2004 dated September 22, 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) which was amended with the Law No.7/2009 dated January 13, 2009, LPS is formed to guarantee certain liabilities of commercial banks under the applicable guarantee program, which the amount of guarantee can be amended if the situation complies with the valid particular criteria.

Pursuant to Government Regulation Number 66/2008 dated October 13, 2008 concerning the amount of demand deposit guaranteed by LPS, as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 the amount of deposits covered by LPS is up to Rp2,000,000,000 (in full amount) per customer per bank. The interest rate of Indonesia Deposit Insurance Corporation as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, 2019 is amounting to 3.5%, 3.50%, 4.00%, and 4.50% respectively, for deposits in Rupiah, and 0.25%, 0.25%, 0.50%, and 1.00% respectively for deposits in foreign currencies.

As of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019, the Bank is a participant of the guarantee program.

43. Komitmen dan Kontinjensi

Bank mempunyai komitmen dan kontinjensi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank per 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

43. Commitments and Contingencies

The Bank has commitments and contingencies that are not presented in the financial statements. Summary of commitments and contingencies as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Tagihan komitmen					Commitment receivables
Lain-lain (Catatan 12)	510	510	510	510	Others (Note 12)
Jumlah	510	510	510	510	Total
Liabilitas komitmen					Commitment payables
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	533,199	557,726	333,478	383,509	Unused loan facilities
Lain-lain	7,800	7,800	7,800	7,800	Others
Jumlah	540,999	565,526	341,278	391,309	Total
Tagihan komitmen - neto	(540,489)	(565,016)	(340,768)	(390,799)	Commitment receivables - net
Tagihan kontinjensi					Commitment payables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	253,692	253,206	293,860	398,647	Interest receivable on non performing assets
Jumlah	253,692	253,206	293,860	398,647	Total
Liabilitas kontinjensi					Contingent payables
Garansi yang diberikan	30,622	29,234	80,547	137,614	Guarantees issued
Jumlah	30,622	29,234	80,547	137,614	Total
Tagihan kontinjensi - neto	223,070	223,972	213,313	261,033	Contingent receivables - net
Lainnya					Others
Penerusan kredit	11,798	52,548	58,176	69,150	Channeling
Aset produktif yang dihapusbuku	1,385,588	1,272,425	1,388,604	1,042,892	Written-off productive assets
Aset produktif yang dihapustagih	71,517	71,517	70,958	71,517	Billed-off productive assets
Jumlah	1,468,903	1,396,490	1,517,738	1,183,559	Total
Tagihan komitmen dan kontinjensi - neto	1,151,484	1,055,446	1,390,283	1,053,793	Commitment and contingent receivables - net

Perubahan nilai tercatat bruto fasilitas kredit
kepada debitur yang belum digunakan adalah
sebagai berikut:

The movements in the gross carrying
amount of unused loan facilities are as
follows:

	30 Juni 2022/June 30, 2022					
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2022	529,470	--	283	27,973	557,726	Initial gross carrying amount as at January 1, 2022
Aset baru	--	--	--	7,710	7,710	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(31,954)	--	(283)	--	(32,237)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	497,516	--	--	35,683	533,199	Ending gross carrying amount

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/December 31, 2021						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2021	305,505	--	--	27,973	333,478	Initial gross carrying amount as at January 1, 2021
Aset baru	223,965	--	283	--	224,248	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	529,470	--	283	27,973	557,726	Ending gross carrying amount

31 Desember/December 31, 2020						
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total	
Nilai tercatat bruto awal 1 Januari 2020	354,474	--	--	29,035	383,509	Initial gross carrying amount as at January 1, 2020
Aset baru	-	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	(48,969)	--	--	(1,062)	(50,031)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Nilai tercatat bruto akhir	305,505	--	--	27,973	333,478	Ending gross carrying amount

	31 Desember/ December 31, 2019*	
Saldo awal	600,391	Beginning balance
Aset baru	--	New assets
Aset yang dihentikan pengakuannya atau dilunasi	(216,882)	Assets derecognized or repaid
Pengukuran kembali	--	Remeasurement
Selisih kurs	--	Foreign exchange movement
Saldo akhir	383,509	Ending balance

*) Penyajian perubahan nilai bruto per
31 Desember 2019 didasarkan pada PSAK 55
(Revisi 2014). Lihat kebijakan akuntansi yang
berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Catatan 2).

*) Disclosure of movement of gross carrying amount
as of December 31, 2019 based on PSAK 55
(Revised 2014). See applicable accounting
policies before January 1, 2020 (Note 2).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai
adalah sebagai berikut:

The movements allowance for impairment
losses are as follows:

30 Juni 2022/June 30, 2022						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	782	--	100	--	882	Initial balance
Aset Baru	--	--	--	3,625	3,625	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	(100)	--	(100)	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	782	--	--	3,625	4,407	Ending balance

31 Desember/December 31, 2021						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	700	--	--	--	700	Initial balance
Aset Baru	82	--	100	--	182	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write-off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	782	--	100	--	882	Ending balance

31 Desember 2020 / December 31, 2020						
Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Syariah/ Sharia	Total		
Saldo awal	--	--	--	--	--	Initial balance
Dampak Penerapan PSAK 71	700	--	--	--	700	Impact of implementation of PSAK 71
Saldo 1 Januari 2020	700	--	--	--	700	Balance at January 1, 2020
Aset baru	--	--	--	--	--	New assets originated
Aset dihentikan pengakuannya atau dilunasi (kecuali hapus buku)	--	--	--	--	--	Assets derecognized or repaid (exclude write off)
Transfer ke Tahap 1	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 1
Transfer ke Tahap 2	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 2
Transfer ke Tahap 3	--	--	--	--	--	Transfer to Stage 3
Pengukuran kembali	--	--	--	--	--	Remeasurement
Penghapusbukuan	--	--	--	--	--	Write off
Valuta asing dan perubahan lain	--	--	--	--	--	Foreign exchange and other movement
Saldo akhir	700	--	--	--	700	Ending balance

Bank berpendapat bahwa jumlah penyisihan
kerugian penurunan nilai yang dibentuk
tersebut telah memadai.

The Bank believes that the allowance for
impairment losses is adequate.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

44. Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama konsep *Basel Accord II*.

Basel capital accord merupakan seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Fungsi utama bank sebagai lembaga resmi intermediasi dana membuat Bank menerima kepercayaan untuk mengelola dan mengalokasikan kelebihan dana dari masyarakat. Dana masyarakat dalam jumlah besar mengalir dalam setiap sendi siklus bisnis Bank, sedangkan di sisi lain Bank memiliki keterbatasan modal (ekuitas) untuk menyerap/bertanggung jawab atas risiko kegagalan pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya perbankan merupakan industri yang dihadapkan pada risiko bisnis yang tinggi. Kegagalan dalam mengelola bank tidak hanya akan merugikan nasabah tetapi juga akan berpotensi mengacaukan sistem perekonomian sebuah negara mengingat sangat tergantungnya lalu lintas arus dana pada sistem perbankan. Dengan demikian untuk meningkatkan aspek keamanan dalam bisnis perbankan, dibutuhkan metode, regulasi, atau standar yang memadai untuk mengelola risiko tersebut.

Kerangka manajemen risiko Bank mencakup ruang lingkup sistem pengendalian risiko yang diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan, toleransi risiko serta perangkat manajemen risiko. Bank melakukan pengembangan manajemen risiko secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan bisnis dengan landasan organisasi, strategi dan sistem informasi manajemen.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif, Bank telah menetapkan struktur organisasi terkait manajemen risiko, yaitu:

- Komite Pemantau Risiko, yang berada pada jenjang Dewan Komisaris;

44. Risk Management

Development of risk management is based on Bank Indonesia regulation on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and the documents of the *Basel Committee on Banking Supervision*, particularly the concept of *Basel Accord II*.

Basel capital accord is a set of regulations designed to enable the banking industry in a country to continue to run and be well managed. The main function of the Bank as an official intermediary fund institution makes the Bank trusted to manage and allocate excess funds from the public. Large amounts of public funds flow in each joint of the Bank's business cycle, while on the other hand the Bank has limited capital (equity) to absorb/be responsible for the risk of failure in managing these funds. Therefore, basically banking is an industry that is faced with high business risks. Failing to manage the fund, the bank will not only harm the customer but also potentially disrupt a country's economic system given the highly dependent flow of funds on the banking system. Thus, to improve the security (prudential) aspect of the banking business, adequate methods, regulations or standards are required to manage these risks.

The Bank's risk management framework covers the scope of the risk control system implemented through policies, procedures, transaction limits and authority, tolerance of risk and risk management tools. The Bank continuously develop risk management in accordance with the development of complexity and business with organizational basis, strategy, and management information system.

In order to implement effective risk management, the Bank has established an organizational structure related to risk management, namely:

- Risk Monitoring Committee, which is at the level of the Board of Commissioners;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Komite Manajemen Risiko, yang berada pada jenjang Direksi dan Divisi; dan
- Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada pada jenjang Divisi.

Organisasi ini bertugas untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mengendalikan seluruh eksposur risiko yang melekat pada aktivitas bisnis Bank.

Penerapan manajemen risiko di Bank mengacu pada Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko secara keseluruhan (*bankwide*) pada Bank Sumut dikelola oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berada pada Divisi Manajemen Risiko. Divisi ini berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan. Sedangkan untuk pengelolaan risiko kredit secara khusus dilakukan oleh Divisi Credit Review yang berada di bawah supervisi Direktur Pemasaran. Divisi Credit Review berfungsi sebagai *pairing unit* kerja operasional untuk mencairkan kredit/pembiayaan, sehingga terpenuhi *four eyes principles* dalam hal keputusan kredit.

Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian diadopsi menjadi Peraturan Direksi PT Bank Sumut Nomor 003/Dir/DMR-APMR/PBS/2021 tanggal 30 Juli 2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Sumut. Secara umum pengelolaan risiko pada Bank adalah sebagai berikut:

Pengelolaan risiko kredit

Pengelolaan Risiko Kredit merupakan suatu proses dimana risiko kredit diidentifikasi, diukur, dan dikelola (termasuk *monitoring*, *controlling*, dan *communication*).

Proses dimaksud sifatnya *cyclical*, dan dimulai sejak aplikasi kredit diterima oleh Bank, dianalisis, persetujuan, pemantauan, dan penyelamatan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- Risk Management Committee which is at the level of the Board of Directors and Division; and
- Risk Management Unit at Division level.

This organization is tasked with identifying, measuring, monitoring, and controlling all risk exposures inherent in the Bank's business activities.

Implementation of risk management in the Bank is in compliance with the Financial Services Authority (OJK) regulation No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and Circular Letter of Financial Services Authority Number. 34/POJK.03/2016 dated September 01, 2016 regarding the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

Risk Management Work Unit

Overall (bankwide) risk management at Bank Sumut is managed by the Risk Management Work Unit within the Risk Management Division. This division is under the supervision of the Director of Compliance. Meanwhile, credit risk management is specifically carried out by the Credit Review Division under the supervision of the Director of Marketing. The Credit Review Division functions as an operational work pairing unit in disbursing loan/financing so that the four eyes principles are met in determining a loan.

These regulations were adopted into Regulations of the Director of PT Bank Sumut Number 003/Dir/DMR-APMR/PBS/2021 dated July 30, 2021 regarding the Guidelines for the Implementation of Risk Management of PT Bank Sumut. Generally, risk management of the Bank is as follows:

Credit risk management

Credit Risk Management is a process in which credit risk is identified, measured, and managed (including monitoring, controlling and communicating).

The nature of the process is cyclical and it starts when the credit application is received by the Bank, which is then analyzed, approved, monitored, and rescued.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Agar proses pengelolaan risiko kredit tersebut dapat berjalan secara efisien diperlukan infrastruktur pendukung, yaitu: Kebijakan, Organisasi, Sistem Informasi, dan *Risk Modelling*.

Tujuan utama dari pengelolaan risiko kredit adalah menjaga agar semua aktivitas kredit Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Untuk menghindari hal diatas, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan kredit/pembiayaan secara tepat, efektif, dan *up to date* serta menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan proses pemberian kredit/pembiayaan yang didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pengendalian risiko kredit memerlukan komitmen semua pihak dari level manajemen tertinggi hingga *credit officer* maupun staf operasional yang berada pada jajaran terdepan di kantor cabang/kantor cabang pembantu.
- Pengendalian risiko kredit akan lebih optimal apabila terdapat persamaan pemahaman terhadap risiko kredit itu sendiri. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut akan meningkatkan kepedulian semua pihak dalam mengantisipasi risiko kredit sehingga kepentingan Bank dapat dilindungi.
- Direksi Bank melalui unit pengendalian risiko memastikan bahwa seluruh kebijakan dan strategi pengendalian risiko yang ditetapkan telah merefleksikan tingkat risiko yang dapat diterima (*risk tolerance/ risk appetite*) dan secara berkala dilakukan *review*.
- Proses pencairan kredit berdasarkan prosedur yang sehat.

Rangkaian proses permohonan kredit harus mematuhi ketentuan perkreditan yang berlaku serta berlaku secara menyeluruh untuk seluruh unit kantor operasional Bank. Ketentuan dan prosedur yang sehat dimaksud tidak hanya ditujukan untuk calon debitur yang baru, tetapi juga berlaku untuk debitur lama yang secara berkala dipantau dan di-*rating* kualitasnya.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

For credit risk management process to run efficiently, supporting infrastructure is needed, namely: Policy, Organization, Information System, and Risk Modelling.

The main purpose of credit risk management is to keep all the bank credit activity from generating losses that exceed the ability of the Bank or endanger the survival of the Bank.

To avoid the above, the following steps are required:

- Establishing appropriate, effective, and up-to-date loan/financing policies and applying the principle of prudential banking and loan/financing granting process which is supported by improvement of the quality of human resources.
- Credit risk control requires the commitment of all parties from the highest management level to the credit officers and operational staff who are at the forefront in branch offices/sub-branch offices.
- Credit risk control will be more optimal if there is a common understanding of credit risk itself. With this common understanding, it will increase the awareness of all parties in anticipating credit risk so that the Bank's interests can be protected.
- Directors of the Bank through the risk control unit ensures that all risk control policies and strategies that have been set reflect the acceptable level of risk (*risk tolerance/risk appetite*) and are regularly reviewed.
- Loan disbursement process based on sound procedures.

The series of loan application processes must comply with the applicable credit provisions and be applied thoroughly in all operational offices of the Bank. These sound provisions and procedures are not only intended for new debtor candidates, but shall also apply to old debtors who are periodically monitored and rated for quality.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rangkaian proses permohonan kredit harus mematuhi ketentuan manajemen perkreditan yang berlaku dan diperlakukan sama. Hal tersebut berlaku untuk debitur lama maupun debitur baru. Seluruh rangkaian proses sejak analisis, persetujuan, pemantauan maupun penyelamatan tercantum dalam Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja.

Seluruh *loan/credit officer* harus mematuhi seluruh peraturan perkreditan yang berlaku dan diharuskan untuk tidak memberlakukan pengecualian (*exception*) atas ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal terjadi pengecualian, maka hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direksi.

Seluruh Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank harus secara terus menerus dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan bisnis, perubahan regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau hal lain yang dianggap perlu seperti perubahan organisasi, pengembangan produk, dan hal-hal lain yang menyebabkan sistem dan prosedur dimaksud harus diubah.

Bank juga telah melakukan pemisahan terhadap proses analisis kredit dengan pencairan kredit dimana proses pencairan kredit dilakukan secara terpusat (tidak dilakukan di unit kantor cabang) dalam rangka pemisahan fungsi dan tugas (*segregation of duty*).

- Penataan yang Memadai atas Aspek Administrasi, Hasil Pengukuran dan Proses Pemantauan.
Bank telah memiliki sistem administrasi yang memadai yang memastikan bahwa seluruh dokumentasi kredit dan proses administrasi yang menyertainya tersimpan dengan baik sesuai ketentuan batas waktu penyimpanan dokumen yang ditetapkan. Hal ini menjadi penting, untuk memastikan bahwa Bank memiliki pencatatan dan bukti apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum (*credit-based law enforcement*).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The series of loan application processes must comply with the applicable credit management provisions and be treated equally. These provisions apply to both new and old debtors. The entire series of processes starting from the analysis, approval, monitoring to rescue are listed in the Credit System and Procedure of the Bank which must be adhered to and implemented by all work units.

All loan/credit officers must comply with all applicable loan regulations and are required not to apply exceptions to the stipulated conditions. In the event of an exception, the matter must first obtain approval from the Board of Directors.

All the Bank's Credit System and Procedures must be continuously improved in accordance with business development, changes in the Regulations of Financial Services Authority or other matters deemed necessary such as organizational changes, product development, and other issues that cause the systems and procedures to be changed.

The Bank has also separated the credit analysis process from credit disbursement in which the credit disbursement process is carried out centrally (not carried out at branch office units) in order to separate functions and duties (segregation of duty).

- Adequate Arrangement of Administrative Aspects, Measurement Results and Monitoring Processes
The Bank must have an adequate administrative system that ensures that all loan documentation and accompanying administrative processes are properly stored according to the stipulated time limit for document retention. This is important, to ensure that the Bank has records and evidence in case of legal issues (credit-based law enforcement) in the future.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk meng-cover hasil pengukuran atas risiko kredit yang timbul dan/ atau yang akan timbul, dilakukan pencadangan terhadap modal dan diperhitungkan dampaknya terhadap kemampuan permodalan Bank.

Bank telah mengembangkan sistem informasi risiko kredit sebagai bagian dari pengembangan *Information Technology* (IT) secara keseluruhan. Dukungan IT diperlukan agar proses pemantauan risiko kredit dapat dilakukan dengan lebih cepat sehingga dapat meminimalisasi potensi kerugian yang lebih besar.

- Memastikan pengendalian yang memadai terhadap risiko kredit.
Sistem pengendalian risiko kredit Bank independen, dilakukan dengan perhitungan dan analisis yang memadai, *fair*, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses pemasaran, analisis, memutuskan, dan mencairkan kredit dilakukan oleh pihak yang berbeda dan saling independen sehingga proses pemutusan kredit menjadi lebih sehat sehingga potensi terjadinya risiko kredit dapat dimitigasi.

Bank secara berkesinambungan memastikan bahwa seluruh *exposure* telah dikelola dengan baik, konsisten dengan standar dan prosedur yang ditetapkan serta dalam batasan tingkat risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*).

Bank juga memiliki sistem yang memadai guna mengambil langkah penting terhadap memburuknya kualitas kredit debitur dan tata cara penanganan terhadap kredit bermasalah. Hal-hal tersebut diatur secara khusus dalam Sistem dan Prosedur Perkreditan Bank Sumut.

Untuk memenuhi ketentuan mengenai ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), Bank melakukan perhitungan risiko konsentrasi kredit yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi pembiayaan pada sektor ekonomi tertentu. Untuk mengelola risiko konsentrasi, Bank menerapkan hal-hal sebagai berikut:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

To cover the measurement results of credit risks that arise and/ or will arise, capital reserves are carried out and their impact on the ability of the Bank's capital is taken into account.

The Bank has developed a credit risk information system as part of the overall Information Technology (IT) development. IT support is needed so that the credit risk monitoring process can be carried out faster so as to minimize the potential for greater losses.

- *Ensuring adequate control of credit risk.*

Independent Bank credit risk control system is carried out with adequate, fair and accountable calculation and analysis.

The process of marketing, analyzing, deciding, and disbursing credit is carried out by different and independent parties so that the credit termination process becomes healthier so that the potential for credit risk can be mitigated.

The Bank continuously ensures that all exposures have been well managed, consistent with established standards and procedures and within acceptable risk levels.

The Bank also has an adequate system in place to take important steps towards deteriorating quality of debtor's loan and procedures for handling non-performing loans. These matters are specifically regulated in the Loan System and Procedure of Bank Sumut.

To comply with the provisions regarding ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process), the Bank conducts loan concentration risk calculation which aims at anticipating the risk of financing concentration in certain economic sectors. To manage concentration risk, the Bank applies the following:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan prinsip diversifikasi dengan tujuan mengurangi konsentrasi kredit;
- Diversifikasi
 - i. Menghindari konsentrasi pinjaman pada sektor tertentu atau pada debitur tertentu;
 - ii. Tingkat konsentrasi pinjaman ini harus dipantau secara terus menerus (*as moving target*).
- Kebijakan membuka unit-unit kantor di daerah-daerah untuk menghindari konsentrasi geografis tertentu;
- Penetapan Limit Konsentrasi Kredit dimana adanya pembatasan khusus untuk konsentrasi kredit pada sektor tertentu. Dengan adanya limit tersebut, apabila terjadi risiko yang signifikan pada sektor dimaksud, tidak akan mempengaruhi kredit secara keseluruhan;
- Lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit untuk debitur terkait grup;
- Menetapkan portofolio *guideline* kredit/pembiayaan sehingga pemberian kredit/pembiayaan tidak terfokus pada sektor tertentu;
- Menetapkan portofolio surat berharga treasuri untuk membatasi pembelian dan pengelolaan surat berharga treasuri sesuai dengan potensi risiko instrumen maupun penerbitnya;
- Menetapkan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *risk limit* sebagai *dashboard* untuk mengidentifikasi apakah potensi risiko yang ada sejalan dengan selera risiko manajemen.

Berikut ini adalah rasio kredit bermasalah/ *non-performing loan* (NPL) dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

	30 Juni/ June 30, 2022	31 Desember/ December 31, 2021	2020	2019	
Rasio NPL-bruto	2.90%	3.09%	3.54%	4.36%	NPL ratio - gross
Rasio NPL-bersih	1.61%	1.80%	2.24%	1.77%	NPL ratio - net

Tabel berikut menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- *Establishing policies to implement the principles of diversification which aims at reducing loan concentration;*
- *Diversification*
 - i. *Avoiding the concentration of loans in certain sectors or certain debtors;*
 - ii. *Monitoring the concentration level of loan continuously (as moving target).*
- *Establishing the policy of opening office units in regions to avoid certain geographical concentrations;*
- *Determining Loan Concentration Limits where there are special restrictions on loan concentration in certain sectors. Given this limit, if there is a significant risk in the sector concerned, it will not affect the loans as a whole;*
- *Being more careful in providing loan facilities to debtors related to the Bank;*
- *Establishing the treasury securities guideline portfolio so that the Bank's securities portfolio is not focused on one issuer;*
- *Establishing a treasury securities portfolio to limit the purchase and management of treasury securities in accordance with the potential risks of the instrument and the issuer;*
- *Establishing risk appetite, risk tolerance, and risk limits as a dashboard to identify whether the potential risks are in line with management's risk appetite.*

The following are the Non-Performing Loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

The following table presents the maximum exposure to credit risk for the Bank as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 without calculating the collateral or other credit support:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Aset					Assets
Kas	712,409	1,065,533	999,260	851,986	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2,403,583	2,152,846	1,007,815	1,471,881	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	65,181	46,023	63,013	37,498	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,997,984	3,245,526	3,752,796	1,512,624	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali					Receivables from marketable securities purchased under resale agreements
Efek-efek	2,820,329	2,521,754	2,757,356	3,729,635	Marketable securities
Kredit yang diberikan	23,352,447	22,528,203	21,186,024	20,950,347	Loans
Pembiayaan syariah	2,332,926	2,021,508	1,880,680	2,036,606	Sharia financing
Penyertaan saham	--	750	750	750	Investment in shares
Jumlah	36,684,859	33,582,143	31,647,694	30,591,327	Total

Untuk aset laporan posisi keuangan, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada laporan keuangan.

For the statement of financial position assets, the exposure is determined based on net carrying value as disclosed in the financial statements.

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	540,999	557,726	304,442	325,438	Unused loans facility to customers
Garansi yang diterbitkan	30,622	29,234	79,387	7,180	Issued guarantee
Jumlah	571,621	586,960	383,829	332,618	Total

Manajemen yakin akan kemampuan Bank untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit yang berasal dari kredit yang diberikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan prinsip diversifikasi dengan tujuan mengurangi konsentrasi kredit;
- Kebijakan diversifikasi tersebut bertujuan untuk menghindari konsentrasi pinjaman pada sektor tertentu atau pada debitur tertentu;
- Tingkat konsentrasi pinjaman harus dipantau secara terus menerus sesuai dengan *risk tolerance* yang telah ditetapkan;
- Kebijakan membuka unit-unit kantor di daerah-daerah untuk menghindari konsentrasi geografis tertentu;
- Penetapan Limit Konsentrasi Kredit dimana adanya pembatasan khusus untuk konsentrasi kredit pada sektor tertentu.

Management believes in the Bank's ability to control and maintain its credit risk exposure arising from loans based on the following efforts:

- Establishing policy to implement the diversification principle for the purpose of reducing loan concentration;
- The diversification policy is aimed at avoiding loan concentration in certain sector or certain debtors;
- The level of loan concentration must be monitored continuously based on the predetermined risk tolerance;
- Establishing policy to open office units in regions to avoid certain geographical concentration;
- Determining Loan Concentration Limits where there are special restrictions on loan concentration in certain sector. Given this

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dengan adanya limit tersebut maka apabila terjadi risiko yang signifikan pada sektor dimaksud, tidak akan mempengaruhi kredit secara keseluruhan;

- Lebih berhati-hati dalam memberikan fasilitas kredit untuk debitur terkait Grup.

Pengelolaan risiko operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat tidak berfungsinya atau kurangnya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem informasi, dan/ atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Lemahnya sistem operasional dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasional dan pada akhirnya mengurangi laba usaha. Selain itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan kelancaran operasional dan mutu pelayanan menjadi terganggu dan menurunkan kinerja dan daya saing Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank dalam mengelola risiko operasional melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Melakukan proses identifikasi terhadap setiap *event* yang berpotensi menimbulkan risiko dari setiap kegiatan operasional Bank;
- Melakukan pengukuran seberapa besar risiko operasional yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut;
- Melakukan pemantauan seberapa besar pengaruh risiko operasional tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;
- Melakukan pengendalian/mitigasi terhadap risiko operasional tersebut sehingga dampak risiko dapat diminimalisasi sedemikian rupa, antara lain dengan cara:
 - a. Menyusun kebijakan dan prosedur yang cukup untuk mengidentifikasi sumber-sumber risiko;
 - b. Sebelum kebijakan dan/atau ketentuan diterbitkan dilakukan pengujian untuk mengidentifikasi dan mengukur potensi risiko yang ada serta mengupayakan mitigasi atas risiko tersebut;
 - c. Menggunakan sistem informasi yang dimiliki saat ini dimana dinilai telah mampu untuk memantau kondisi risiko operasional setiap saat diperlukan dengan menggunakan *software* manajemen risiko;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

limit, if there is a significant risk in the sector concerned, it will not affect the loan as a whole;

- *Being more careful in providing loan facility to debtors related to the Group.*

Operational risk management

Operational risk is a risk which may occur due to inadequacy and failure of internal processes, human errors, information system errors, and/ or external events which have an impact on the Bank's operations. Weak operational system can lead to increased operating costs and ultimately reduce operating profits. In addition, in general this weakness will disrupt the smooth operation and service quality, and reduce the performance and competitiveness of the Bank.

In connection with this matter, the Bank in managing operational risk undertakes the following efforts:

- *Conducting an identification process for each event that has the potential to create risks from each of the Bank's operational activities;*
- *Measuring to what extent operational risk arises from such event;*
- *Monitoring to what extent the influence of such operational risk could affect the business continuity of the Bank;*
- *Controlling/mitigating these operational risks so that the impact of risks can be minimized in such a way, including by:*
 - a. *Developing sufficient policies and procedures to identify sources of risk;*
 - b. *Prior to the issuance of policies and/or provisions, testing is carried out to identify and measure the potential risks that exist and seek to mitigate these risks;*
 - c. *Using the existing information system which is considered to be able to monitor operational risk conditions at any time needed by using risk management software;*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Mengikutsertakan pejabat/pegawai Bank pada program-program pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berhubungan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya dalam hal peningkatan kompetensi untuk melakukan mitigasi risiko operasional;
- e. Melakukan *review* secara berkala terhadap seluruh kebijakan dan prosedur untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur tersebut masih layak digunakan atau perlu dilakukan revisi/perbaikan;
- f. Melakukan *review* terhadap keandalan sistem informasi baik *core* maupun *non-core* sehingga sistem tersebut dapat diandalkan dan mengurangi kemungkinan adanya ancaman terhadap sistem informasi akibat kesalahan prosedur yang dilakukan oleh sistem.

Untuk pengelolaan risiko operasional, Bank telah menggunakan *software* Risk Management Information System Bank Sumut untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko. Selain itu, Bank telah menggunakan aplikasi *risk register* untuk mengumpulkan *database* risiko dan upaya mitigasi untuk risiko tersebut.

Untuk penanganan bencana, Bank telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk penanganan bencana yaitu:

- *Business Continuity Management* (BCM) adalah proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional Bank tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan/bencana guna melindungi kepentingan para *stakeholder*;
- *Business Continuity Plan* (BCP) adalah prosedur dan informasi yang dibuat untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasional, menjamin kesiapan suatu unit kerja sehingga unit kerja tersebut dapat terus menjalankan fungsinya dalam kondisi bencana;
- *Disaster Recovery Plan* (DRP) adalah rencana kerja yang tertuang dalam dokumen yang menjelaskan bagaimana mempersiapkan, menghadapi dan memulihkan diri dari gangguan atau

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- d. *Engaging the Bank's officials/employees in education programs, trainings and seminars relevant to their area of duty and responsibility in order to build their competency to mitigate operational risks;*
- e. *Conducting periodic reviews of all policies and procedures to assess whether they are still appropriate or need to be revised/improved;*
- f. *Conducting a review of the reliability of both core and non-core information systems so that the systems can be relied upon and reduce the possibility of threats to the information system due to procedural errors made by the system.*

For operational risk management, the Bank has used Bank Sumut Risk Management Information System software for risk identification, measurement, monitoring and mitigation processes. In addition, the Bank has used a risk register application to collect a database of risks and mitigation efforts for these risks.

For disaster management, the Bank has issued several provisions for disaster management, namely:

- *Business Continuity Management is an integrated and comprehensive management process to ensure that the Bank's operational activities can continue to function despite disruptions/disasters to protect the interests of stakeholders;*
- *Business Continuity Plan (BCP) is a procedure and information created to maintain the continuity of operational activities, ensuring the readiness of a work unit so that the work unit can continue to carry out its functions in disaster conditions;*
- *Disaster Recovery Plan (DRP) is a work plan contained in a document that explains how to prepare, handle and recover from disruptions or disasters that can disrupt the sustainability of information technology*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

bencana yang dapat mengganggu
kesinambungan layanan teknologi
informasi penunjang kegiatan operasional
bisnis Bank;

- *Emergency Response Plan (ERP)* merupakan pedoman yang digunakan dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan jiwa seluruh karyawan, nasabah dan pihak ketiga pada saat terjadi gangguan/bencana. Termasuk juga kegiatan penyimpanan data dan aset penting Bank.

Pengelolaan risiko pasar

Definisi risiko pasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga opsi.

Risiko pasar yang dikelola Bank adalah risiko suku bunga dan risiko nilai tukar. Dalam mengelola risiko suku bunga, Bank menggunakan standar model untuk menghitung dan memantau risiko suku bunga secara konsisten.

Risiko suku bunga selain timbul dari berbagai layanan perbankan kepada nasabah seperti tabungan, deposito, giro, kredit dan instrumen rekening administratif juga dapat terjadi pada kepemilikan surat berharga pada *banking book* (*interest rate risk in banking book*). Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan, melaksanakan serta menjaga kebijakan pengelolaan risiko suku bunga sesuai dengan pedoman umum bank. Untuk mempermudah dalam hal pengelolaan risiko pasar, Bank telah memiliki sistem informasi berupa *software risk management system* yang telah digunakan oleh *risk-taking unit* pada unit kerja Bank. Untuk memenuhi ketentuan mengenai ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), Bank melakukan perhitungan *Interest Risk Return in Banking Book (IRRBB)* yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar risiko suku bunga pada *banking book* yang mempengaruhi besaran *capital charge*.

Selain risiko suku bunga, Bank juga telah mengelola risiko nilai tukar karena Bank Sumut telah ditetapkan menjadi Bank Devisa. Dengan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

services supporting the Bank's business operations;

- *Emergency Response Plan (ERP)* is a guide used in an effort to guarantee the security and life safety of all employees, customers and third parties in the event of disruption/disaster. Also included are activities to save important data and assets of the Bank.

Market risk management

Definition of market risk in accordance with the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) is the risk in balance sheet position and administrative account including derivative transactions, resulting from overall changes of market conditions, including risk of changes in option prices.

Market risk managed by the Bank is interest rate risk and exchange rate risk. In managing interest rate risk, Bank Sumut uses a standard model to calculate and monitor interest rate risk consistently.

Interest rate risk, in addition to arising from various banking services to customers such as savings, deposits, current accounts, loans and administrative account instruments, can also occur in the ownership of securities in the *banking book* (*interest rate risk in banking book*). Management is responsible for establishing, implementing and maintaining interest rate risk management policies in accordance with the Bank's general guidelines. To simplify market risk management, the Bank already has an information system in place in the form of a risk management system software that has been used by the risk taking unit in Bank's work unit. To comply with the provisions regarding the ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), the Bank conducted an interest risk return in *Banking Book (IRRBB)* calculation aimed at finding out to what extent interest rate risk in the *banking book* affects the amount of *capital charge*.

In addition to interest rate risk, the Bank has also managed exchange rate risk because the Bank has been designated as a Foreign

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

status dimaksud, Bank diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi dengan mata uang asing. Oleh karena itu, dengan ditetapkan status Bank menjadi Bank Devisa, maka eksposur risiko pasar yang harus dikelola oleh Bank semakin bertambah.

Bank sebagai Bank Devisa dalam pelaksanaan manajemen risiko atas risiko pasar terhadap transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Penetapan limit risiko dan penetapan toleransi risiko
Penetapan limit transaksi, limit volume transaksi, limit posisi terbuka (*open position limit*), limit kerugian (*cut loss limit*), limit nasabah dan *counterparty*. Penetapan limit dan penetapan toleransi dilakukan oleh satuan kerja operasional dengan melibatkan *Asset and Liability Committee* (ALCO), yang selanjutnya dilaporkan kepada Komite Manajemen Risiko melalui Divisi Manajemen Risiko untuk selanjutnya disampaikan kepada Direksi. Sedangkan dalam menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) pada portofolio *trading book*, Bank selalu mempertimbangkan:
 - i. Tingkat risiko yang diambil dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Tingkat risiko yang diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank;
 - ii. Toleransi risiko yang ditetapkan Bank memiliki batasan yang dapat diterima dan diatur dalam suatu kebijakan oleh Bank (*budget loss* dan *stop loss limit*). Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang diambil;
 - iii. Dalam menetapkan toleransi risiko, Bank selalu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil risiko.
- b. Bank senantiasa melakukan pemantauan terhadap *open position* valas yang dimiliki untuk mengeliminasi kemungkinan terjadinya perubahan nilai kurs yang merugikan Bank. Jika perubahan kurs tersebut dinilai merugikan terhadap *open*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Exchange Bank. With this status, Bank is given the authority to conduct transactions in foreign currencies. Therefore, the market risk exposure that must be managed by the Bank is greater.

The Bank as foreign exchange bank in implementing risk management for market risk on foreign currency transactions due to changes in exchange rate or interest rate fluctuation has performed strategies as follows:

- a. *Determining risk limit and determining risk tolerance*
The Bank has determined transaction limit, transaction volume limit, open position limit, cut loss limit, customer and counterparty limit. The determination of the limits and the determination of tolerance shall be carried out by the operational working unit by involving the Asset and Liability Committee (ALCO), which is subsequently reported to the Risk Management Committee through the Risk Management Division to be submitted to the Board of Directors. Meanwhile, in determining the level of risk appetite and risk tolerance in the trading book portfolio, the Bank always considers:
 - i. *The level of risk taken and the type of risk that the Bank is willing to take in order to achieve the Bank's objectives. The level of risk taken is reflected in the Bank's business strategy and objectives;*
 - ii. *The risk tolerance set by the Bank has acceptable and regulated restrictions in a policy by the Bank (budget loss and stop loss limit). Risk tolerance is an elaboration of the level of risk taken;*
 - iii. *In determining risk tolerance, the Bank always considers the Bank's business strategy and objectives and the Bank's ability to take risks.*
- b. *The Bank always monitors the open position of foreign currency held to eliminate the possibility of changes in exchange rates that are detrimental to the Bank. If the change in the exchange rate is considered detrimental to the open*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

position dari Bank, Bank akan melakukan *squaring* untuk mengantisipasi kerugian tersebut. Oleh karena itu, Bank telah memiliki *counterpart* untuk transaksi valas baik dengan Bank BUMN, BPD maupun bank swasta lainnya.

Pengelolaan risiko likuiditas

Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Risiko Likuiditas sebagai risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Risiko likuiditas merupakan risiko yang memerlukan pengelolaan secara berkesinambungan sama halnya dengan pengelolaan risiko lainnya. Dari definisi tersebut, risiko likuiditas tersebut timbul akibat adanya ketidaksepadanan jatuh waktu antara kewajiban dan kredit/pembiayaan yang dimiliki bank. Hal ini dikarenakan pada umumnya bank memiliki pendanaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam kredit/pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Selain itu dapat saja terjadi penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar antara lain sebagai akibat situasi politik dan ekonomi yang kurang menguntungkan serta adanya rumor-rumor yang ada, sehingga dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan dapat berdampak negatif terhadap kegiatan dan prospek usaha bank tersebut.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank untuk menjaga likuiditas adalah:

- Melakukan penghimpunan dana pihak ketiga tanpa terfokus pada satu nasabah tertentu dan juga memberikan pembiayaan yang bersifat menyebar;
- Mengaktifkan fungsi dan peran Asset Liability Committee (ALCO);
- Meningkatkan upaya penghimpunan dana dan mengefektifkan pengelolaan jatuh tempo penyaluran dana dengan jatuh tempo dana pihak ketiga;
- Menjalin hubungan dengan bank lain dalam bentuk *money market line*.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

position of the Bank, a *squaring* will be conducted to anticipate the loss. For this reason, the Bank has counterparts for foreign exchange transactions with state-owned banks, regional development banks and other private banks.

Liquidity risk management

The Financial Services Authority defines Liquidity Risk as risk due to the inability of the Bank to fulfill its obligations as they mature from cash flow and/or high-quality liquid assets which can be pledged as collateral without affecting the Bank's operations and financial condition. Liquidity risk is a risk that requires ongoing management, just as other risk management. From this definition, the liquidity risk arises due to the mismatch of maturity between obligations and loans/financing owned by the Bank. This is because the Banks generally have short-term funding and channel it into loans/financing with a longer term. The mismatch between the time period for collecting funds from the public and the time period for the placement of these funds makes it difficult for the Banks to fulfill obligations to customers and other parties.

In addition, it is possible that there is a withdraw of large amounts of funds, among others as a result of an unfavorable political and economic situation and the existence of rumors, which can cause the Banks to experience liquidity problems and can negatively impact the Bank's business activities and prospects.

Strategic plans applied by the Bank to manage liquidity are as follows:

- Collecting the third party fund without focusing on one particular customer and also providing diverse loans;
- Activating the function and role of Assets Liability Committee (ALCO);
- Increasing the efforts to raise funds and managing effectively the maturity of fund distribution and the maturity of third party funds;
- Maintaining relationship with other banks in the form of money market line.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Analisis likuiditas (sisa jangka waktu jatuh tempo) dari aset dan liabilitas 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dan adalah sebagai berikut:

Liquidity analysis (remaining period to maturity) of the assets and liabilities as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 is as follows:

30 Juni/ June 30, 2022													
	Saldo/ Amount	sd 1 bulan/ up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months							
Aset							Assets						
Kas	712,409	712,409	--	--	--	--	Cash						
Giro pada Bank Indonesia	2,403,583	2,403,583	--	--	--	--	Current account with Bank Indonesia						
Giro pada bank lain	65,181	65,181	--	--	--	--	Current account with other banks						
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4,997,984	4,997,984	--	--	--	--	Placement with Bank Indonesia and other banks						
Efek-efek	2,820,329	570,272	--	59,833	--	2,190,224	Marketable securities						
Tagihan atas surat berharga yang dibeli							Receivables from marketable securities purchased under						
dengan janji dijual kembali	2,981,810	2,981,810	--	--	--	--	resale agreements						
Kredit yang diberikan	23,352,447	86,042	60,741	157,538	765,824	22,282,302	Loans						
Pembiayaan syariah	2,332,926	179,171	17,244	18,139	56,100	2,062,272	Sharia financing						
Penyertaan saham	--	--	--	--	--	--	Investment in shares						
Aset lain-lain	239,864	207,877	30,544	--	--	1,444	Other assets						
Jumlah aset	39,906,533	12,204,329	108,529	235,510	821,924	26,536,242	Total assets						
Liabilitas							Liabilities						
Liabilitas segera	576,613	576,613	--	--	--	--	Liabilities due immediately						
Simpanan nasabah	32,434,574	20,671,569	8,028,229	1,864,984	1,866,599	3,193	Deposits from customers						
Simpanan dari bank lain	153,211	153,211	--	--	--	--	Deposits from other banks						
Efek-efek yang diterbitkan	442,666	--	--	--	--	442,666	Securities issued						
Pinjaman yang diterima	883,170	--	--	--	100,000	783,170	Borrowings						
Liabilitas lain-lain	189,121	--	--	--	3,765	185,356	Other liabilities						
Jumlah liabilitas	34,679,355	21,401,393	8,028,229	1,864,984	1,970,364	1,414,385	Total liabilities						
Dana Syirkah Temporer							Temporary Syirkah Funds						
Bukan bank							Non banks						
Pihak berelasi	7,406	6,084	510	--	812	--	Related parties						
Pihak ketiga	1,983,323	1,382,243	204,761	58,724	337,595	--	Third parties						
Jumlah Dana Syirkah Temporer	1,990,729	1,388,327	205,271	58,724	338,407	--	Total syirkah funds						
Selisih aset dan liabilitas	3,236,449	(10,585,389)	(8,124,971)	(1,688,198)	(1,486,847)	25,121,857	Difference assets and liabilities						
31 Desember/ December 31, 2021													
	Saldo/ Amount	sd 1 bulan/ up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months							
Aset							Assets						
Kas	1,065,533	1,065,533	--	--	--	--	Cash						
Giro pada Bank Indonesia	2,152,846	2,152,846	--	--	--	--	Current account with Bank Indonesia						
Giro pada bank lain	46,023	46,023	--	--	--	--	Current account with other banks						
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,245,526	3,245,526	--	--	--	--	Placement with Bank Indonesia and other banks						
Efek-efek	2,521,754	--	472,634	57,205	--	1,991,915	Marketable securities						
Tagihan atas surat berharga yang dibeli							Receivables from marketable securities purchased under						
dengan janji dijual kembali	3,195,060	3,195,060	--	--	--	--	resale agreements						
Kredit yang diberikan	22,528,203	311,767	197,186	705,634	807,695	20,505,921	Loans						
Pembiayaan syariah	2,021,508	188,549	85,082	11,244	396,585	1,340,048	Sharia financing						
Penyertaan saham	750	--	--	--	--	750	Investment in shares						
Aset lain-lain	220,458	125,663	2,442	2,442	2,442	87,469	Other assets						
Jumlah aset	36,997,661	10,330,967	757,344	776,525	1,206,722	23,926,103	Total assets						
Liabilitas							Liabilities						
Liabilitas segera	72,339	72,339	--	--	--	--	Liabilities due immediately						
Simpanan nasabah	28,891,340	6,775,567	5,229,031	5,966,277	2,270,210	8,650,255	Deposits from customers						
Simpanan dari bank lain	157,603	157,603	--	--	--	--	Deposits from other banks						
Efek-efek yang diterbitkan	442,483	--	--	--	--	442,483	Securities issued						
Pinjaman yang diterima	888,040	888,040	--	--	--	--	Borrowings						
Liabilitas lain-lain	389	--	--	--	--	389	Other liabilities						
Jumlah liabilitas	30,452,194	7,893,549	5,229,031	5,966,277	2,270,210	9,093,127	Total liabilities						
Dana Syirkah Temporer							Temporary Syirkah Funds						
Bukan bank							Non banks						
Pihak berelasi	4,139	4,139	--	--	--	--	Related parties						
Pihak ketiga	2,083,028	1,588,530	211,792	50,921	231,785	--	Third parties						
Jumlah Dana Syirkah Temporer	2,087,167	1,592,669	211,792	50,921	231,785	--	Total syirkah funds						
Selisih aset dan liabilitas	4,458,300	844,749	(4,683,479)	(5,240,673)	(1,295,273)	14,832,976	Difference assets and liabilities						

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/ December 31, 2020							
		Saldo/ Amount	sd 1 bulan/ up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months		
Aset								Assets	
Kas	999,260	999,260	--	--	--	--	--	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	1,007,815	1,007,815	--	--	--	--	--	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	63,013	63,013	--	--	--	--	--	Current account with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3,752,796	3,752,796	--	--	--	--	--	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	2,757,356	--	306	--	--	--	2,757,050	Marketable securities	
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	701,464	--	701,464	--	--	--	--	Receivables from marketable securities purchased under resale agreements	
Kredit yang diberikan	21,186,024	53,876	166,389	227,030	397,682	20,341,047	--	Loans	
Pembiayaan syariah	1,880,680	920,187	15,714	29,236	41,486	874,057	--	Sharia financing	
Penyertaan saham	750	--	--	--	--	750	--	Investment in shares	
Aset lain-lain	224,927	126,732	2,530	2,530	2,530	90,605	--	Other assets	
Jumlah aset	32,574,085	6,923,679	886,403	258,796	441,698	24,063,509		Total assets	
Liabilitas								Liabilities	
Liabilitas segera	66,167	66,167	--	--	--	--	--	Liabilities due immediately	
Simpanan nasabah	24,867,472	5,831,894	4,500,753	5,135,318	1,954,024	7,445,483	--	Deposits from customers	
Simpanan dari bank lain	192,837	192,837	--	--	--	--	--	Deposits from other banks	
Efek-efek yang diterbitkan	442,145	--	--	--	--	442,145	--	Securities issued	
Pinjaman yang diterima	871,039	--	--	--	--	--	--	Borrowings	
Liabilitas lain-lain	613	--	200	200	200	13	--	Other liabilities	
Jumlah liabilitas	27,562,123	6,961,937	4,500,953	5,135,518	1,954,224	7,887,641		Total liabilities	
Dana Syirkah Temporer								Temporary Syirkah Funds	
Bukan bank								Non banks	
Pihak berelasi	2,614	2,614	--	--	--	--	--	Related parties	
Pihak ketiga	2,077,791	1,584,537	211,259	50,793	231,202	--	--	Third parties	
Jumlah Dana Syirkah Temporer	2,080,405	1,587,151	211,259	50,793	231,202	--		Total syirkah funds	
Selisih aset dan liabilitas	2,931,557	(1,625,409)	(3,825,809)	(4,927,515)	(1,743,728)	16,175,868		Difference assets and liabilities	

		31 Desember/ December 31, 2019							
		Saldo/ Amount	sd 1 bulan/ up to 1 month	1-3 bulan/ 1-3 months	3-6 bulan/ 3-6 months	6-12 bulan/ 6-12 months	> 12 bulan/ > 12 months		
Aset								Assets	
Kas	851,986	851,986	--	--	--	--	--	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	1,471,881	1,471,881	--	--	--	--	--	Current account with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	37,498	37,498	--	--	--	--	--	Current account with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1,512,624	1,512,624	--	--	--	--	--	Placement with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	3,729,635	954,360	470,299	237,534	325,154	1,742,288	--	Marketable securities	
Kredit yang diberikan	20,950,347	408,065	319,947	640,931	783,397	18,798,007	--	Loans	
Pembiayaan syariah	2,036,606	252,731	56,773	95,640	80,842	1,550,620	--	Sharia financing	
Penyertaan saham	750	--	--	--	--	750	--	Investment in shares	
Aset lain-lain	208,685	5,318	64,793	64,793	29,610	44,171	--	Other assets	
Jumlah aset	30,800,012	5,494,463	911,812	1,038,898	1,219,003	22,135,836		Total assets	
Liabilitas								Liabilities	
Liabilitas segera	93,872	93,872	--	--	--	--	--	Liabilities due immediately	
Simpanan nasabah	23,075,549	20,088,223	2,333,259	557,404	95,045	1,618	--	Deposits from customers	
Simpanan dari bank lain	724,613	724,613	--	--	--	--	--	Deposits from other banks	
Efek-efek yang diterbitkan	441,841	--	--	--	--	441,841	--	Securities issued	
Pinjaman yang diterima	750,860	--	--	--	--	750,860	--	Borrowings	
Utang pajak	--	--	--	--	--	--	--	Taxes payable	
Liabilitas lain-lain	142	--	--	--	--	142	--	Other liabilities	
Jumlah liabilitas	25,086,877	20,906,708	2,333,259	557,404	95,045	1,194,461		Total liabilities	
Dana Syirkah Temporer								Temporary Syirkah Funds	
Bukan bank								Non banks	
Pihak berelasi	20,739	20,739	--	--	--	--	--	Related parties	
Pihak ketiga	2,075,381	737,637	1,011,342	31,731	294,671	--	--	Third parties	
Jumlah Dana Syirkah Temporer	2,096,120	758,376	1,011,342	31,731	294,671	--		Total syirkah funds	
Selisih aset dan liabilitas	3,617,015	(16,170,621)	(2,432,789)	449,763	829,287	20,941,375		Difference assets and liabilities	

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengelolaan risiko hukum

Pada dasarnya tujuan pengelolaan risiko hukum adalah untuk melindungi Bank dari risiko yang berkaitan dengan hukum yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Oleh karena itu tujuan pengelolaan risiko hukum adalah untuk memastikan tidak adanya kelemahan aspek yuridis pada setiap kegiatan yang dilakukan Bank dan agar terhindar dari tuntutan hukum karena ketiadaan atau kelemahan atas ketentuan internal Bank yang berhubungan dengan hukum. Timbulnya risiko hukum dapat disebabkan antara lain oleh adanya tuntutan hukum, ketidakpatuhan pada peraturan dan perundang-undangan, serta kelemahan perikatan. Misalnya: tidak dipenuhinya persyaratan kontrak, pengikatan agunan yang tidak sempurna dan lain-lain.

Ruang lingkup risiko hukum tidak dapat dipisahkan secara jelas dan tegas dengan jenis risiko lainnya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko strategik, maupun risiko kepatuhan yang seringkali memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Risiko hukum dapat timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko kepatuhan, misalnya pengikatan agunan tidak dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Risiko hukum dapat juga timbul karena terjadinya risiko operasional terlebih dahulu misalnya, petugas Bank telah lalai melakukan pengikatan jaminan dengan sempurna.

Bank telah melakukan pengelolaan Risiko Hukum dengan baik dimana bank telah memiliki bidang khusus yang menangani permasalahan hukum yang berfungsi sebagai "*legal watch*" dengan tugas untuk memberikan analisis/advis hukum kepada Bank Sumut. Bidang hukum secara bersama-sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) melakukan *review* terhadap perubahan ketentuan atau peraturan tertentu yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko hukum.

Dalam rangka meminimalisasi risiko hukum yang berpotensi terjadi, mekanisme yang dilakukan oleh Bank adalah:

- a. Seluruh Divisi melakukan pembahasan dengan Bidang Hukum terkait mengenai naskah-naskah perjanjian/perikatan dan peraturan-peraturan ataupun ketentuan-

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Legal risk management

Basically, the purpose of legal risk management is to protect the Bank from the risk associated with the law that may endanger the continuity of business of the Bank. Therefore, the purpose of legal risk management is to ensure there is no weaknesses of juridical aspects on each activity of the Bank and to avoid the lawsuits due to the absence or weaknesses of the Bank's internal regulations related to law. Emergence of the legal risk can be caused partly by the existence of lawsuits, disobedience to rules and regulations, and the weaknesses of the engagement. For example: when contractual requirements are not met, imperfect binding of the collateral, etc.

The scope of legal risk can not be separated clearly and forcefully from other risk types such as credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, reputation risk, strategic risk, or compliance risk which often have close correlation with each other. Legal risks may arise because previously there has been compliance risks, for example, when the binding of the collateral was not conducted according to applicable legislation. Legal risk can also arise because of operational risks, for example, when the Bank officials have neglected to do the binding of collateral perfectly.

Bank has managed Legal Risk properly where the bank has a special field that handles legal issues that functions as a "legal watch" with the task of providing legal analysis/advice to Bank Sumut. The legal sector together with the Risk Management Unit and the operational work unit (risk-taking unit) conduct a review of changes to certain provisions or regulations that have the potential to increase legal risk exposure.

In order to minimize the potential of legal risk, the mechanisms implemented by the Bank are as follows:

- a. *All divisions conduct discussions with legal division regarding the texts of agreement/engagement, and regulations or provisions as well as the format changes*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ketentuan serta perubahan format yang berkaitan dengan produk dana dan jasa Bank;
- b. Bidang hukum membantu untuk mengawasi tindakan hukum yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank dengan cara meminta informasi yang diperlukan atau laporan dari unit tersebut;
 - c. Dalam setiap urusan hukum yang menyangkut Bank pada pengadilan ataupun saluran lainnya, Bidang Hukum bertindak mewakili Bank dengan surat kuasa atau penunjukan khusus Direksi;
 - d. Menatausahakan dan monitoring seluruh berkas perkara Bank pada setiap tingkat badan peradilan (perdamaian, perlawanan, gugatan, upaya banding, upaya kasasi, dan peninjauan kembali) dan DJPLN/KP2LN;
 - e. Melakukan evaluasi perjanjian-perjanjian yang telah dan akan dibuat dengan pihak lain yang berkaitan dengan produk dana dan jasa Bank, serta apabila diperlukan mengusulkan pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut bilamana kerjasama dimaksud tidak bermanfaat bagi Bank ataupun dalam pelaksanaannya merugikan dan atau melemahkan kedudukan Bank.

Pengelolaan risiko stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Berdasarkan definisi tersebut timbulnya risiko stratejik dapat disebabkan antara lain oleh:

- Kurang tepatnya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank;
- Kurang tepatnya pengambilan keputusan Bank;
- Kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko stratejik dapat timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko lainnya, misalkan risiko kepatuhan, dimana adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur penyusunan strategi sehingga menimbulkan risiko stratejik. Risiko stratejik, juga dapat disebabkan karena terjadinya risiko operasional terlebih dahulu misalnya, teknologi informasi yang dimiliki Bank tidak mampu bekerja secara konsisten

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- related to financial products and services of the Bank;*
- b. Legal division assists in supervising legal acts carried out by working units of the Bank by procuring information required;*
 - c. In every legal matter related to the Bank in a court or other lines, Legal Division shall represent the Bank with letter of attorney or authorized by Director;*
 - d. Arranging and monitoring whole litigation related documents of the Bank at every level of court (reconciling, claiming, appealing, cassation and judicial review) and Office of State Receivables and Auction Service;*
 - e. Evaluating agreements which have been and will be entered into with related party concerning financial products and services of the Bank and, if required, proposing the termination of the cooperation agreement if the cooperation referred to is not beneficial for the Bank or in its implementation is detrimental and or weakens the position of the Bank.*

Strategic risk management

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.

Based on the definition, the emergence of strategic risk can be caused by, among others:

- Inaccurate determination and implementation of the Bank's strategy;*
- Inaccurate decision making by the Bank;*
- Less responsiveness decision making by the Bank.*

Strategic risk can arise because other risks have occurred first, for example compliance risks, where there is non-compliance with strategic drafting procedures so that strategic risks arise. Strategic risk can also be caused due to operational risk which occurs first, for example, information technology owned by the Bank is unable to operate consistently so that it is unable to produce accurate data and

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

sehingga tidak mampu menghasilkan data dan informasi yang akurat sehingga berdampak pada kekeliruan penetapan strategi pengambilan keputusan maupun kekeliruan respon terhadap perubahan lingkungan eksternal yang berdampak pada munculnya risiko strategik. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko strategik yang bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan dan pelaksanaan strategi serta pengambilan keputusan telah dilaksanakan secara tepat dan untuk memastikan bahwa manajemen bersifat responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Bank telah melakukan pengelolaan risiko strategik dengan peran serta unit kerja Divisi Akuntansi dan Perencanaan sebagai unit yang melakukan perencanaan bisnis Bank.

Untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan bisnis baik eksternal maupun internal, Bank telah memiliki kebijakan *Corporate Plan* dan pedoman penyusunan rencana bisnis Bank yang dimaksudkan sebagai standar agar penyusunan rencana baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek dapat dilaksanakan dengan baik, menjadi panduan pelaksanaan pencapaian kinerja, dan dapat diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan dengan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat melakukan identifikasi dan merespon perubahan bisnis baik eksternal maupun internal. Rencana ini merupakan komparisasi dari sistem *Top-Down* dan *Bottom-Up* yaitu melakukan pendekatan dan penyesuaian antara rencana kerja yang dibuat oleh Divisi Perencanaan dengan rencana kerja akumulasi dari seluruh Kantor Cabang serta Divisi-divisi. Rencana dan anggaran difokuskan pada manajemen operasional dengan berpedoman kepada rencana strategis yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Direksi. Rencana kerja yang telah disetujui akan dijadikan dasar bagi penyusunan "*Performance Appraisal*" atau Manajemen Kinerja antara Direksi dengan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Divisi.

Mekanisme yang digunakan Bank dalam mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang sudah ditetapkan dilakukan Evaluasi kinerja atau *monitoring* Rencana Bisnis Bank yang merupakan *early warning*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

information so that it affects the strategic decision making and error in response to changes in the external environment that results in the emergence of strategic risk. Thus, strategic risk management is required and it aims at ensuring that the determination and implementation of strategy and decision making has been carried out appropriately and ensuring that management is responsive to changes in the external environment.

The Bank has carried out strategic risk management with the participation of the Accounting and Planning Division's work unit as the unit that conducts the Bank's business planning.

To identify and respond to business changes both externally and internally, The Bank has a Corporate Plan policy and guidelines for the preparation of the Bank's business plan which are intended as standards so that the preparation of long-term, medium-term and short-term plans can be carried out properly, as a guide for implementing performance, and can be completed within a specified time with quality that can be accounted for and can identify and respond to external and internal changes in business. This plan is a comparison of the Top-Down and Bottom-Up systems, namely making approaches and adjustments between work plans established by the Planning Division and the accumulated work plans of all Branch Offices and Divisions. Plans and budgets are focused on operational management based on the strategic plan that has been determined in advance by the Board of Directors. The approved work plan shall serve as the basis for the preparation of the "Performance Appraisal" or Performance Management between the Directors and Branch Leaders and Division Head.

The mechanism used by the Bank in measuring the progress achieved from a predetermined business plan is conducted by evaluating the performance or monitoring the Bank's Business Plan which is an early

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

system dalam pengendalian usaha bank (pengendalian risiko strategik). Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dengan membandingkan realisasi dengan target yang ditetapkan dalam rencana kerja, baik secara gabungan (konsolidasi) maupun masing-masing unit kantor. Setiap penyimpangan (*variance*) dan pertumbuhan (*growth*) yang signifikan akan dianalisis penyebabnya baik tercapai maupun tidak tercapai. Berdasarkan *feedback* tersebut manajemen dapat segera mengambil langkah perbaikan (*remedial action*) dalam kinerja dan dalam penyusunan rencana kerja yang akan datang. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan terhadap Neraca dan Laba/ Rugi serta Rasio Keuangan tertentu posisi akhir bulan laporan, dengan membandingkan anggaran berikut:

- Kinerja posisi bulan laporan (realisasi) dengan anggaran bulan laporan (rencana) dan anggaran akhir tahun ini;
- Kinerja posisi bulan laporan dengan kinerja bulan lalu (*Month on Month/MoM*), bulan tahun laporan dan bulan yang sama tahun lalu (*Year on Year/YoY*).

Evaluasi kinerja meliputi target yang telah ditetapkan yaitu target Penghimpunan Dana (DPK) dan Penyaluran Kredit, Piutang & Pembiayaan, serta perkiraan Laba/ Rugi, NPL dan Kolektibilitas serta rasio keuangan lainnya.

Pengelolaan risiko reputasi

Risiko reputasi dapat terjadi antara lain disebabkan oleh tindakan-tindakan, peristiwa, atau kejadian yang dapat menimbulkan publikasi dan persepsi negatif yang dapat merugikan Bank. Sumber risiko reputasi melekat pada seluruh sumber daya manusia dan seluruh produk atau aktivitas yang dimiliki oleh Bank termasuk perilaku kegiatan pekerjaan pegawai di setiap unit kerja maupun perilaku pegawai di luar bidang kegiatan pekerjaan. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan reputasi adalah untuk meminimalisasi terjadinya kegiatan, tindakan, ataupun peristiwa yang dapat menimbulkan persepsi dan publikasi negatif yang dapat menimbulkan kerugian bagi kegiatan usaha Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

warning system in controlling the bank's business (strategic risk control). Performance evaluation is carried out every month by comparing the realization with the targets set in the work plan, both in consolidated and individually for each office units. Every significant variance and growth will be analyzed for the causes, whether achieved or not. Based on this feedback, management can immediately take remedial actions in performance and in the preparation of future workplans. Performance evaluations are carried out every month on the Balance Sheet and Profit/Loss and certain Financial Ratios at the end of the reporting month, by comparing the following budgets:

- Performance of the reporting month position (realized) and the reporting month budget (planned) and budget at the end of the year;
- Performance of the reporting month position and the performance of previous month (*Month on Month/MoM*), month of the reporting year and the same month of the previous year (*Year on Year/YoY*).

Performance Evaluation includes the predetermined target to be achieved, such as the fund raising and distribution of credit, receivables and financing, as well as the estimated Profit/Loss, Non performing loan and other collectibility ratio.

Reputation risk management

Reputation risk can occur, among others, due to the actions, events, or incidents that could lead to negative publicity and perception that can cause losses for the Bank. Source of reputation risk is inherent in all human resources and all products or activities of the Bank including the behavior of the work activities of employees in each working unit and employee behavior outside the field of activity employment. Therefore, the purpose of reputation management is to minimize the occurrence of activities, actions, or events that could lead to the negative perception and publicity that can result in losses for the business of the Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang lingkup risiko reputasi biasanya berhubungan dengan jenis risiko lainnya seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, maupun risiko kepatuhan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Risiko reputasi dapat timbul karena telah terjadi terlebih dahulu risiko kepatuhan, misalnya ketidakpatuhan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mengecewakan nasabah dan akhirnya menimbulkan risiko reputasi. Risiko reputasi dapat juga timbul akibat terjadinya risiko operasional terlebih dahulu, misalnya petugas Bank menggelapkan uang milik nasabah sehingga timbul persepsi negatif dan nasabah kemudian melakukan publikasi peristiwa tersebut. Risiko kredit juga bisa menimbulkan risiko reputasi, misalnya pemberian kredit untuk usaha yang melanggar norma kesusilaan yang dapat mengakibatkan munculnya publikasi dan persepsi negatif terhadap Bank.

Dalam melakukan mitigasi risiko reputasi, dilakukan strategi manajemen risiko reputasi, melalui tahapan prosedur identifikasi risiko, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, yakni:

- **Identifikasi Risiko Reputasi**
Dalam pelaksanaan manajemen risiko reputasi, Sekretariat Perusahaan melakukan analisis seluruh sumber risiko reputasi yang melekat (*inherent risk*) sebagai risiko yang diambil untuk dikelola, dengan berpedoman pada identifikasi isu dan sumber risiko.
- **Pengukuran Risiko Reputasi**
Setelah diidentifikasi, dilakukan pengukuran besarnya eksposur risiko yang melekat pada risiko reputasi. Metode pengukuran yang digunakan adalah:
 - a. *Content Analysis Media*
Metode Analisis Isi (*Content Analysis*) digunakan untuk mengukur tingkat risiko reputasi dan dampak pembentukan persepsi negatif dan kerugian bisnis, antara lain dengan parameter level media (kemampuan menjangkau audiens) dan frekuensi publikasi negatif di media massa.
 - b. *Net Sentiment Social Media*
Sentimen *netizen/follower* (audiens) sosial media terhadap Bank Sumut, produk dan aktivitas di analisis dari

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The scope of reputation risk usually relates to other types of risk such as credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, strategic risk, and compliance risk which are closely related to each other. Reputation risk can arise because compliance risk has occurred in the past, for example employee's disobedience in carrying out work so that they disappoint customers and ultimately create reputation risk. Reputation risk can also arise due to operational risk in advance, for example, the Bank officers embezzle money belonging to customers so that negative perceptions arise and the customer then publishes the incident. Credit risk can also lead to reputational risk, for example providing credit to businesses that violate moral norms which can result in negative publicity and perceptions of the Bank.

In mitigating reputation risk, a reputation risk management strategy is carried out, through the stages of risk identification, measurement, monitoring and risk control procedures, namely:

- **Identification of Reputation Risk**
In the implementation of reputation risk management, the Corporate Secretary of Bank conducts an analysis of all sources of inherent risk as risks taken to be managed, based on the identification of issues and sources of risk.
- **Measurement of Reputation Risk**
Once identified, the magnitude of risk exposure attached to reputation risk is measured. The measurement methods used are:
 - a. *Content Analysis Media*
The Content Analysis method is used to measure the level of reputation risk and the impact of the formation of negative perceptions and business losses, among others by media level parameters (the ability to reach audiences) and frequency of negative publications in mass media.
 - b. *Social Media Net Sentiments*
Sentiments of netizen/follower (audience) of social media towards Bank, its products and business

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

aspek kunjungan, *like*, dan *mention* (ungkapan/komentar/status) berupa pendapat atau perasaan dari konsumen atau audiens *social media* (Facebook/Twitter), baik dengan sentimen positif maupun negatif. *Net Sentiment* (NS) diukur dengan metode penjumlahan total *mention* positif dan total *mention* netral dikurangi dengan total *mention* negatif. Dari hasil pengukuran, dapat diketahui jenis isu negatif yang paling menonjol.

- **Pemantauan Risiko Reputasi**
Pemantauan risiko reputasi atas publikasi negatif oleh surat kabar dilakukan oleh Sekretariat Perusahaan selaku unit pelaksana melalui kegiatan pendokumentasian kliping koran dan media lainnya, termasuk *monitoring* media sosial. Hasilnya dilaporkan secara berkala kepada Direksi dalam laporan harian, laporan mingguan dan bulanan serta laporan rekap tahunan.

Berdasarkan laporan bulanan, Sekretariat Perusahaan melakukan pemantauan atas dampak terhadap kerugian bisnis dengan melakukan analisis korelasi tingkat risiko reputasi bulanan dengan rasio keuangan dan pertumbuhan laba pada bulan yang sama. Jika ditemukan korelasi positif, selanjutnya direkomendasikan kepada direksi upaya pengendalian risiko reputasi melalui respons atas pemberitaan negatif serta penyampaian upaya tindak lanjut *recovery* eksposur risiko aktivitas bank oleh unit pelaksana terkait sesuai dengan sumber risikonya.

- **Pengendalian Risiko Reputasi**
Upaya pengendalian risiko reputasi (isolasi isu) dilakukan antara lain dengan metode:
1) Merespons publikasi negatif oleh Sekretariat Perusahaan, dengan strategi:
a. Isolasi isu melalui media massa
 - Memastikan potensi dan tingkat risiko reputasi;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

activities are analyzed from aspects of visits, likes, and mentions (expressions/comments/status) in the form of opinions or feelings from consumers or social media audiences (Facebook/Twitter), both with positive and negative sentiments. *Net Sentiment* (NS) is measured by the sum method of total positive mentions and total neutral mentions minus the total of negative mentions. From the result of the measurement, it can be seen what type of negative issue is prominent.

- **Monitoring Reputation Risk**
The reputation risk monitoring of negative publications by newspapers is carried out by the Corporate Secretary as the implementing unit through the documentation of newspaper clippings and other medias, including social media monitoring. The results are reported regularly to the Directors, in daily, weekly and monthly reports and annual reports.

Based on monthly reports, the Corporate Secretary monitors the impact on business losses by analyzing the correlation between the level of monthly reputation risk with financial ratios and profit growth in the same month. If a positive correlation is found, then efforts to control reputation risk through response to negative reporting is recommended to the board of directors and the follow-up efforts to recover risk exposure of the bank activities are delivered by the relevant implementing unit in accordance with the source of the risk.

- **Controlling Reputation Risk**
Efforts to control reputation risk (isolation of issues) include the following methods:
1) Responding to negative publications carried out by the Corporate Secretary, with strategies:
a. Isolating the Issues through mass media
 - Ensuring the potential and level of reputation risk;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Pengumpulan data akurat untuk klarifikasi isu;
 - Penyiapan juru bicara, baik eksternal maupun internal;
 - Menggunakan pilihan strategi, antara lain *press release*, *press conference*, *special interview*, hak jawab, atau *advertorial*;
 - Pemilihan media publikasi.
 - b. Mengendalikan isu melalui *Human Relations*, dengan pilihan *business gathering* dan *media relations*.
- 2) Solusi atas risiko inheren, dengan upaya pemulihan risiko inheren oleh unit terkait sesuai dengan sumber risiko aktivitas bank berdasarkan limit waktu penyelesaian risiko yang ditentukan oleh masing-masing unit pelaksana terkait.
- Pengendalian Risiko Reputasi saat Krisis
Pada saat kondisi krisis, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi timbulnya risiko reputasi, yaitu:
 - a. Cepat memberi respons kepada publik;
 - b. Memberikan informasi yang jujur kepada publik tentang kondisi yang terjadi;
 - c. Selalu informatif karena media akan menciptakan cerita versi mereka sendiri apabila Bank tidak memberikan informasi yang diperlukan. Rumor atau gosip bisa menyebabkan kehancuran yang lebih fatal;
 - d. Memperlihatkan kepada publik bahwa Bank peduli terhadap kondisi yang terjadi;
 - e. Tetap memelihara hubungan baik dengan seluruh *stakeholder*.

Pengelolaan risiko kepatuhan

Timbulnya risiko kepatuhan bersumber dari ketidakpatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, misalnya tidak terpenuhinya ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- Collecting accurate data for clarification of issues;
 - Preparing a spokes person, namely internal spokes person or external spokes person;
 - Using strategic choices, including *press release*, *press conference*, *special interview*, *right to reply*, or *advertorial*;
 - Selection of publication media.
 - b. Controlling issues through *Human Relations*, by conducting either *business gathering* or *media relations*.
- 2) Solution to inherent risk, with efforts to recover inherent risk by related units in accordance with the source of risk of the bank activities based on the time limit for risk settlement determined by each relevant implementing unit.
- Control of Reputation Risk during Crisis
In times of crisis, there are steps that must be taken to mitigate reputational risks, namely:
 - a. *Quickly responding to the public;*
 - b. *Providing honest information to the public regarding the conditions that occur;*
 - c. *Always being informative because the media will create their own version of the story if the Bank does not provide the required information. Rumors or gossip can cause more fatal destruction;*
 - d. *Showing the public that the Bank cares about the conditions that occur;*
 - e. *Maintaining good relations with all stakeholders.*

Compliance risk management

Compliance risk arises when the Bank does not comply with or fails to enforce the statutory regulations as well as other provisions, for example the fulfillment of the Minimum Capital Adequacy Ratio (KPM), Earning Asset Quality (KAP), Establishment of Earning Asset Losses (PPAP) or Allowance for Impairment Losses (CKPN), Minimum Lending Limit (BMPK).

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ruang lingkup risiko biasanya berhubungan dengan risiko lainnya. Kepatuhan tidak dapat dipisahkan dari risiko kredit, risiko pasar, risiko strategis dan risiko lainnya. Keterkaitan risiko kepatuhan dengan risiko kredit tercermin dalam hubungannya dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK). Keterkaitan risiko kepatuhan dengan risiko pasar antara lain tercermin dari timbulnya *maturity mismatch*.

Keterkaitan risiko kepatuhan dengan risiko strategis tercermin dalam hubungannya terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Bank yang tidak berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Selain itu risiko kepatuhan juga berhubungan erat dengan risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum.

Untuk memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dalam pelaksanaannya Bank mengefektifkan fungsi satuan kerja kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Audit Intern Bank sebagai fungsi pengendalian. Masing-masing fungsi pengendalian melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Satuan kerja kepatuhan melakukan fungsi pengendalian dalam hal pencegahan (*ex ante*) dan satuan kerja fungsi audit intern Bank memastikan kepatuhan unit kerja dalam hal pelaksanaan penerapan kebijakan dan prosedur (SOP) yang berlaku (*ex post*) melalui Kontrol Intern Bank serta Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan fungsi pengendalian dalam hal pengelolaan risiko secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan pemantauan risiko kepatuhan, Bank melakukan antara lain:

- 1) Secara berkala seluruh unit kerja melaporkan kepatuhan terhadap SOP kepada Satuan Kerja Audit Intern Bank.
- 2) Menyampaikan buku daftar kewajiban pelaporan kepada seluruh unit kerja terkait dengan kewajiban Bank untuk melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun pihak lainnya sehingga dapat menghindarkan terjadinya risiko kepatuhan atas keterlambatan penyampaian laporan

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The scope of compliance risk is usually related with other risks. Compliance can not be separated from credit risk, market risk, strategic and other risks. The correlation between compliance risk with credit risk is reflected in relation to the provision of capital adequacy ratio, Productive Asset Quality, Allowance for Impairment loss, Minimum Loan Limit. The correlation between compliance risk with market risk, among others, is reflected in the emergence of maturity mismatch.

The linkage of compliance with strategic risk is reflected in the relation to the preparation of the Bank's Annual Work Plan Budget that are not based on applicable regulations. In addition, the compliance risk is also closely related to operational risk, liquidity risk and legal risk.

*To monitor and ensure compliance with rules and regulations, the Bank streamlines function of compliance working unit, risk management working unit and internal audit working unit as controlling function. Each controlling function conducts their jobs and responsibilities. Compliance working unit conducts controlling function in terms of prevention (*ex ante*), internal audit function unit ensures the compliance of working unit in implementation of prevailing policies and procedures (*ex post*) through the Bank's Internal Control and Risk Management Working Unit conducts their functions in controlling management of risk as a whole.*

In implementation of compliance risk monitoring, the Bank carries out among others:

- 1) Requiring all working units to periodically report their compliance with Standard Operating Procedure to Internal Audit Working Unit.*
- 2) Submitting a list of reporting obligations to all work units related to the Bank's obligation to report to the Financial Services Authority and other parties so as to avoid compliance risks for late submission of reports that result in administrative sanctions and/or fines for*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

yang mengakibatkan sanksi administratif
dan/atau denda bagi bank.

- 3) Pemantauan dan revidi terhadap kebijakan dan prosedur, SOP dan ketentuan internal sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk menghindarkan terjadinya risiko kepatuhan atas ketidaksesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Secara berkala Satuan Kerja Audit Intern Bank melakukan pemeriksaan terhadap unit kerja.
- 5) Memantau komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lainnya untuk menghindari risiko kepatuhan atas ketidakpatuhan terhadap pemenuhan komitmen yang telah disepakati.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko kepatuhan, Bank melakukan antara lain:

- Menetapkan:
 - a. Ketentuan yang mengatur tentang penetapan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan manajemen risiko;
 - b. Limit - limit Risiko;
 - c. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari penerapan sanksi.
- Mengikuti, memahami, dan memperhatikan semua peraturan yang berlaku untuk kemudian menyesuaikan kegiatan usaha Bank dengan ketentuan tersebut.
- Mengkomunikasikan hal-hal terkait hasil pemeriksaan dan menindaklanjuti hasil temuan dimaksud.
- Memasukkan dalam *job description* dari seluruh pejabat maupun pelaksana di seluruh unit kerja mengenai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Menerapkan sistem *reward* dan *punishment* dalam hal pelaksanaan prinsip-prinsip kepatuhan dalam kegiatan operasional.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko kepatuhan, Bank melakukan antara lain :

- Meningkatkan pengawasan melekat dari pimpinan kepada bawahan;
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) baik untuk Kantor Pusat maupun unit operasional;
- Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang diterbitkan kepada seluruh unit kerja operasional.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

the Banks.

- 3) *Monitoring and reviewing the policies and procedures, standard operating procedure and internal regulations as mentioned above is precautionary action against compliance risk and deviation from prevailing laws and regulations.*
- 4) *Internal Audit Working Unit periodically reviews the working units.*
- 5) *Monitoring commitments made by the Bank to Financial Services Authority and other parties to avoid compliance risk in the form of non-compliance with agreed commitments.*

In implementing compliance risk control, the Bank carries out among others:

- *Establishing:*
 - a. *Provisions governing the stipulation of provisions relating to risk management;*
 - b. *Risk Limits;*
 - c. *Steps that must be taken to avoid sanctions.*
- *Updating, understanding and complying with all applicable regulations to subsequently adjusting the Bank's business activities with these provisions.*
- *Communicating matters related to the results of the audit and following up on the findings referred to.*
- *Including provisions regarding compliance with applicable regulations in the job descriptions of all officials and executives in all work units.*
- *Implementing a reward and punishment system in terms of implementing the principles of compliance in operational activities.*

In implementing compliance risk control, the Bank carries out among others:

- *Increasing the inherent oversight of leaders to subordinates;*
- *Monitoring the implementation of Good Corporate Governance both for the Headquarter and operational units;*
- *Disseminating provisions issued to all operational work units.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Secara *overall*, Bank telah melakukan penilaian
Tingkat Kesehatan Bank untuk periode
Semester II Tahun 2021 dengan nilai komposit
2, dengan rincian sebagai berikut:

No	Faktor penilaian/ Assessment factors	Peringkat/ Rating
1	Profil risiko/Risk profile	2
2	Good Corporate Governance (GCG)	2
3	Rentabilitas/Rentability	2
4	Permodalan/Capital	2
Peringkat Komposit/Composite Score		2

Penilaian Profil Risiko Cabang

Bank telah melakukan penilaian khusus untuk
profil risiko untuk seluruh Kantor Cabang
dengan menggunakan 8 jenis risiko. Penilaian
tersebut mengacu kepada Surat Edaran Direksi
No.118/Dir/DMR-APMR/SE/2020 tanggal
30 Desember 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penilaian Profil Risiko Unit Kantor
Operasional PT Bank Sumut yang dinilai
secara triwulanan.

**Penilaian Kecukupan Modal Bank
Berdasarkan Profil Risiko**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, Bank wajib menghitung kecukupan
modal minimumnya sesuai dengan profil risiko.
Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Bank
telah menyusun ketentuan internal mengenai
Internal Capital Assessment Adequacy Process
(ICAAP), yaitu ketentuan yang mengatur
kewajiban penyediaan modal minimum sesuai
dengan profil risiko dan telah melaporkannya
kepada Otoritas Jasa Keuangan secara
semesteran untuk 10 jenis penilaian yang
diperhitungkan pada ICAAP, yaitu:

- Risiko Kredit
- Risiko Pasar
- Risiko Operasional
- Risiko Likuiditas
- Risiko Hukum
- Risiko Strategik
- Risiko Kepatuhan
- Risiko Reputasi
- Risiko Konsentrasi Kredit
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Overall, the Bank has assessed the Bank
Soundness Level for the second semester of
2021 with a composite score of 2, with the
following details:

Branch Risk Profile Assessment

The Bank has conducted a special assessment
of the risk profile for all Branch Offices using 8
types of risk. The assessment refers to the
Circular Letter of the Board of Directors
No.118/Dir/DMR-APMR/SE/2020 dated
December 30, 2020 regarding the
Implementation Guidelines for the Risk Profile
Assessment of the Operational Office Unit of
PT Bank Sumut which is assessed on a
quarterly basis.

**Rating of the Bank's Capital Adequacy
Based on Risk Profile**

Based on the Regulation of Financial Services
Authority, the Bank is required to calculate its
minimum capital adequacy in accordance with
the risk profile. To meet these requirements,
the Bank Sumut has compiled internal
provisions concerning the Internal Capital
Assessment Adequacy Process (ICAAP),
which is a regulation governing the minimum
capital requirement in accordance with the risk
profile and has reported it to the Financial
Services Authority on a semester basis for 10
types of assessments calculated at ICAAP,
namely:

- Credit Risk
- Market Risk
- Operational Risk
- Liquidity Risk
- Legal Risks
- Strategic Risk
- Compliance Risk
- Reputation Risk
- Credit Concentration Risk
- Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan laporan ICAAP yang telah disampaikan, Otoritas Jasa Keuangan akan memanfaatkan *self-assessment* Bank yang disesuaikan terhadap profil risiko dan kecukupan modal sebagai masukan penting dalam penilaian risiko oleh pengawasan bank secara keseluruhan. Berbagai faktor yang diperlukan untuk mengembangkan ICAAP yang memadai akan bervariasi sesuai dengan skala dan kompleksitas bisnis dari setiap Bank.

Apabila hasil ICAAP Bank dipandang belum memadai, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan sejumlah tindakan pengawasan (*supervisory actions*) untuk memperbaiki permasalahan Bank yang material. Tindakan pengawasan ini bervariasi dan dapat termasuk tindakan pengawasan kepada pemegang saham, direksi, atau operasional Bank bergantung pada karakteristik permasalahan yang ada. Tanggung jawab pengawas sesuai Pilar 2 disebut sebagai *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP).

SREP menggambarkan proses pengawasan Bank yang telah dilakukan saat ini, yang meliputi baik pengawasan (*off-site analysis*) dan pemeriksaan (*on-site examinations*). Elemen utama dari SREP adalah dialog secara berkala antara Bank dan pengawas selama siklus pengawasan.

Bank menyusun Rencana Permodalan berdasarkan penilaian dan penelaahan atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan dan mengkombinasikannya dengan tinjauan perkembangan ekonomi terkini. Bank senantiasa akan menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko yang dapat ditoleransi melalui proses perencanaan modal, begitu pula dengan bisnis yang disesuaikan dengan tingkat permodalan dan persyaratan likuiditas Bank.

Kebutuhan permodalan Bank juga direncanakan dan didiskusikan secara rutin yang didukung dengan analisis data.

Rencana Permodalan disusun oleh Dewan Direksi sebagai bagian dari Rencana Bisnis Bank dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Perencanaan ini diharapkan akan memastikan tersedianya modal yang cukup dan terciptanya struktur permodalan yang kuat guna mendukung pertumbuhan bisnis ke depan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Based on the ICAAP report that has been submitted, the Financial Services Authority will utilize the Bank's self-assessment that is adjusted to the risk profile and capital adequacy as an important input in risk assessment by the overall the bank supervision. The various factors required to develop an adequate ICAAP will vary according to the scale and complexity of the business of each Bank.

If the Bank's ICAAP results are deemed inadequate, the Financial Services Authority can take a number of supervisory actions to correct the bank's material problems. The supervisory actions vary and can include supervisory actions to shareholders, directors, or the bank operations depending on the characteristics of the problem at hand. Supervisory responsibilities in accordance with Pillar 2 are referred to as the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

SREP describes the process of the Bank supervision that has been carried out at this time, which includes both off-site analysis and on-site examinations. The key element of SREP is regular dialogue between the Bank and supervisors during the supervision cycle.

The Bank undertakes Capital Planning based on assessment and review of the capital situation in terms of the legal capital adequacy requirement, combined with assessment of economic outlooks. The Bank will continue to link financial and capital adequacy goals to risk which can be tolerated through the capital planning process method as well as assess the businesses based on the Bank's capital and liquidity requirements.

The capital needs of the Bank are also discussed and planned on a routine basis supported by data analysis.

Capital Planning is prepared by the Board of Directors as part of the Bank's business plan and is approved by the Board of Commissioners. Capital Planning ensures that adequate levels of capital and strong mix of the different components of capital are maintained to support business growth in the future.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rencana permodalan Bank disusun berdasarkan penilaian atas kecukupan kebutuhan permodalan yang dipersyaratkan, rencana pengembangan usaha dan kebutuhan likuiditas Bank.

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak regulator sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Bank menghitung kebutuhan modal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum", dimana modal yang diwajibkan regulator dianalisis dalam dua *tier* sebagai berikut:

1. Modal inti (*tier 1*), yang terdiri dari modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal inti utama antara lain meliputi modal ditempatkan dan disetor penuh, dana setoran modal, cadangan umum, laba tahun-tahun lalu dan periode/tahun berjalan (100%), penghasilan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan/kerugian yang berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang dari penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif yang diperbolehkan. Aset pajak tangguhan, aset tak berwujud (termasuk *goodwill*) dan penyertaan (100%) merupakan faktor pengurang modal inti utama. Modal inti tambahan antara lain terdiri dari saham preferen, surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi dimana ketiganya bersifat non kumulatif setelah dikurangi pembelian kembali.
2. Modal pelengkap (*tier 2*) antara lain meliputi surat berharga subordinasi dan pinjaman subordinasi serta penyisihan penghapusan aset produktif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The Bank's capital plan is formulated based on the assessment of capital adequacy requirements, business expansion plan and the Bank's liquidity needs.

The Bank has complied with all regulator imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

The Bank calculates its capital requirements in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.34/POJK.03/2016 dated September 26, 2016 regarding "Amendment to Regulation of Financial Services Authority No.11/POJK.03/2016 regarding Minimum Capital Reserve for Commercial Banks", where the regulatory capital is analyzed into two tiers as follows:

1. *Core capital (tier 1), which consists of primary core and additional core capital. Core capital includes issued and fully paid-up capital, advanced capital, general reserve, specific reserve, retained earnings and profit for the period/year (100%), other comprehensive income deriving from potential gain/loss from the changes in fair value of financial assets classified as available-for-sale, shortfall between allowable amount of allowance for uncollectible account on earning assets according to Financial Services Authority guideline and allowance for impairment losses on earning assets. Deferred tax assets, intangible assets (including goodwill) and share investments (100%) are deducted from core capital. Additional core capital includes non-cumulative preference shares, subordinated securities and subordinated debts net of buyback portion.*
2. *Supplementary capital (tier 2), which includes subordinated securities and subordinated debts and allowance for uncollectible account on productive assets according to Financial Services Authority guideline.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beberapa batasan berlaku untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator, antara lain Bank wajib menyediakan modal inti (*tier 1*) paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR.

Bank tidak mempunyai modal tambahan lain yang memenuhi kriteria modal *tier 3* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

Berbagai batasan telah diterapkan untuk bagian-bagian modal yang diwajibkan oleh regulator. Pengaruh dari pajak tangguhan telah dikeluarkan dalam menentukan jumlah saldo laba untuk modal *tier 1*; hanya 50 persen laba periode berjalan sebelum pajak tangguhan yang dapat diperhitungkan dalam modal *tier 1*; dan modal *tier 2* tidak boleh melebihi modal *tier 1*. Juga terdapat batasan jumlah penyisihan kolektif penurunan nilai yang boleh dimasukkan sebagai bagian dari modal *tier 2*.

Aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Bank ditentukan berdasarkan persyaratan tertentu yang mencerminkan berbagai tingkat risiko yang melekat pada aset dan eksposur yang tidak diakui dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank perlu mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional dalam mengukur ATMR.

Kebijakan Bank adalah menjaga modal yang kuat untuk menjaga kepercayaan pemodal, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa depan. Pengaruh tingkat modal terhadap tingkat pengembalian ke pemegang saham juga diperhitungkan dan Bank juga memahami perlunya menjaga keseimbangan antara tingkat pengembalian yang tinggi, yang dimungkinkan dengan *gearing* yang lebih besar serta keuntungan-keuntungan dan tingkat keamanan yang didapat dari posisi modal yang kuat.

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank dan rasio-rasio modal ini tetap menjadi standar industri untuk mengukur kecukupan modal. Pendekatan OJK untuk pengukuran ini terutama didasarkan pada pemantauan hubungan antara profil risiko Bank

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Various limits have been set to elements of the regulatory capital, such as that Banks are required to provide core capital (tier 1) at a minimum of 6% of Risk Weighted Assets and Common Equity tier 1 at a minimum of 4.5% of Risk Weighted Assets.

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of tier 3 capital under prevailing Financial Services Authority regulation.

Various limits are applied to elements of the regulatory capital. The effect of deferred taxation has been excluded in determining the amount of retained earnings for tier 1 capital; only 50 percent of the profit for the period before deferred taxation can be included in tier 1 capital; and qualifying tier 2 capital cannot exceed tier 1 capital. There is also a restriction on the amount of collective impairment allowances that may be included as part of tier 2 capital.

The Bank's risk weighted assets ("ATMR") are determined according to specified requirements that seek to reflect the varying levels of risk attached to assets and exposures not recognized in the statement of financial position. Based on Financial Services Authority regulations, the Bank needs to take into consideration its credit risk, market risk and operational risk in measuring the ATMR.

The Bank's policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor and market confidence and to sustain future development of business. The impact of the level of capital on shareholders' return is also recognized and the Banks also recognize the need to maintain a balance between the higher return that might be possible with greater gearing and the advantages and security level afforded by a strong capital position.

Management uses the capital ratio required by the regulator to monitor the Bank's capital and these capital ratios remain the industry standard for measuring capital adequacy. The approach of the Financial Services Authority to measurement is mainly based on monitoring the relationship between the Bank's risk profile

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

dengan ketersediaan modal. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.

and capital availability. The Banks are required to provide minimum capital according to their risk profile.

	30 Juni/ June 30, 2022 Rp	31 Desember/ December 31, 2021 Rp	2020 Rp	2019 Rp	
Dengan memperhitungkan risiko kredit	18,592,261	17,386,848	16,231,404	17,334,280	Computed with credit risk
Dengan memperhitungkan risiko operasional	4,479,058	4,347,463	4,465,150	4,403,662	Computed with operational risk
Dengan memperhitungkan risiko pasar	5,537	9,688	5,235	1,672	Computed with market risk
Modal					Capital
Modal inti	4,023,608	3,924,501	3,745,128	3,361,568	Core capital
Modal pelengkap	497,153	526,204	600,017	657,928	Supplementary capital
Jumlah modal inti dan pelengkap	4,520,761	4,450,705	4,345,145	4,019,496	Total core and supplementary capital
Rasio kewajiban penyediaan					Adequacy ratio
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	19.59%	20.48%	20.99%	18.49%	Computed With loans and operational risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit dan pasar	24.31%	25.58%	26.76%	23.18%	Computed With loans and market risk
Dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar	19.59%	20.47%	20.99%	18.49%	Computed With loans, operational and market risk
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia sesuai profil risiko	9.95%	10.87%	9.96%	10.08%	Capital Adequacy Ratio required by Bank Indonesia

Dampak Penyebaran Virus Covid-19

Pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat Risiko di Bank tetapi tidak signifikan. Hal ini terlihat dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2022 yang berada pada Peringkat 2 (PK 2) dengan predikat "sehat" atau stabil. Dampak Pandemi Covid-19 pada parameter Bank posisi Juni 2022 sebagai berikut:

- **Profil Risiko**
Hasil penilaian Profil Risiko Bank periode 30 Juni 2022 masih stabil di Peringkat 2 (Low to Moderate). Beberapa Risiko yang terdampak pandemi Covid-19 antara lain di risiko kredit (penurunan pada rasio kualitas kredit) dan risiko strategis (pencapaian target yang tidak sesuai proyeksi awal);
- **Rentabilitas**
Terjadi peningkatan tren risiko pada parameter Rentabilitas yang dipicu oleh pencapaian rasio profitabilitas yang di bawah target;

Impact of The Spread of The Covid-19 Virus

The Covid-19 pandemic affects the level of risk at the Bank but not significantly. This can be seen from the results of the Bank's Soundness Level (TKB) assessment for the position as of June 30, 2022 which is at Rank 2 (PK 2) with the predicate "healthy" or stable. Impact of Covid-19 pandemic to the Bank's TKB parameter as of Juni 2022 are as follows:

- **Risk Profile**
The results of the Bank's Risk Profile assessment for the period June 30, 2022 are still stable at Rank 2 (Low to Moderate). Some of the risks affected by the covid-19 pandemic are credit risk (decrease in credit quality ratio) and Strategic Risk (achievement of profits that do not match initial projections);
- **Rentability**
There were some improvements of risk trend which occurred in Rentability parameter which was triggered by the achievement of a profitability ratio that was below the target;

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Permodalan
Peningkatan tren risiko pada parameter permodalan diakibatkan penurunan komponen modal Bank karena penurunan laba ditahan akibat penerapan PSAK 71.

Bank telah menyusun perbaikan dampak pandemi Covid-19 untuk memperbaiki dan memperkuat penerapan Manajemen Risiko di Bank.

1. Kebijakan *People's First*

- a. Penerapan protokol kesehatan dan keamanan:
 - 1) Pelaksanaan disinfeksi dan sterilisasi lingkungan kerja;

- 2) Vaksinasi bagi pekerja; dan
- 3) Penyediaan alat-alat penunjang bagi pekerja dalam rangkaantisipasi persebaran Covid-19 seperti *hand sanitizer*, masker, dan vitamin.

- b. Kebijakan *Work From Home*

- 1) Pembatasan jam kerja operasional;
- 2) *Work from Home* (WFH); dan
- 3) Penyediaan *flexible office space*.

- c. Optimalisasi inisiatif digital

- 1) Aplikasi digital *office*;
- 2) Aplikasi digital *loan processing*; dan
- 3) *Dashboard monitoring* harian. Melakukan langkah-langkah antisipatif melalui restrukturisasi pada sektor yang terdampak apabila terdapat gejala penurunan *cash flow*.

2. Strategi pertumbuhan yang *sustainable*

- a. *Loan portfolio*

- 1) Pertumbuhan bisnis secara selektif dengan memanfaatkan stimulus pemerintah, serta melakukan eksplorasi *new growth engines* termasuk *ultramicro business*;
- 2) Program restrukturisasi; dan
- 3) Program relaksasi pinjaman.

- b. *Liquidity and market activities*

- 1) Menjaga GWM, *secondary reserve*, *loan to deposit ratio*, dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM);

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- Capital
The increasing risk trend in the capital parameter was due to a decrease in the Bank's capital component due to a decrease in retained earnings due to the application of PSAK 71.

The Bank has prepared an enhanced action plan to improve the implementation of Risk Management in the Bank against the impact of the Covid-19 pandemic.

1. *People's First Policy*

- a. *Implementation of health and safety protocols:*

- 1) *Implementation of disinfection and sterilization of the work environment;*
- 2) *Vaccination for workers; and*
- 3) *Provision of supporting tools for workers in the context of anticipating the spread of Covid-19, such as hand sanitizers, masks, and vitamins.*

- b. *Work From Home Policy*

- 1) *Restriction of operational working hours;*
- 2) *Restriction of operational working hours; and*
- 3) *Provision of flexible office space.*

- c. *Optimization of digital initiatives*

- 1) *Digital office app;*
- 2) *Digital loan processing application; and*
- 3) *Daily monitoring dashboard. Take anticipatory steps through restructuring in the affected sector if there are symptoms of a decrease in cash flow.*

2. *Sustainable growth strategy*

- a. *Loan portfolio*

- 1) *Selective business growth by utilizing government stimulus, as well as exploring new growth engines, including ultramicro business;*
- 2) *Restructuring program; and*
- 3) *Credit relaxation program.*

- b. *Liquidity and market activities*

- 1) *Maintaining Statutory Reserves, secondary reserve, loan to deposit ratio, and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM);*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

- 2) Menjaga posisi devisa neto pada *long position*; dan
- 3) Menjaga *cash ratio*.
- c. *Asset Quality*
Menjaga kualitas aset bisnis, termasuk meningkatkan kualitas *enabler* bisnis (*Capability HC* dan *Sistem*) di antaranya melalui:
 - 1) *Fraud risk management*;
 - 2) *Credit Decision Engine & Credit Risk Model*; dan
 - 3) Penguatan EWS.
- d. *Efficiency*
Upaya efisiensi sebagai bentuk atas adaptasi perlambatan ekonomi dilakukan melalui pengendalian biaya dana, biaya operasional melalui digitalisasi dan *business process re-engineering*.

- 2) *Maintaining net open position in long position*; and
- 3) *Maintaining cash ratio*.
- c. *Asset Quality*
Maintaining the quality of business assets, including improving the quality of business enablers (HC and System Capability), including through:
 - 1) *Fraud risk management*;
 - 2) *Credit Decision Engine & Credit Risk Model*; and
 - 3) *Strengthening EWS*.
- d. *Efficiency*
Efficiency efforts as a form of adaptation to the economic slowdown are carried out through controlling the cost of funds, operating costs through digitalization and business process re-engineering.

45. Informasi Segmen

Untuk tujuan manajemen, unit usaha Bank dikelompokkan dalam 2 (dua) kegiatan, yaitu Unit Usaha Konvensional dan Unit Usaha Syariah.

45. Segment Information

For managerial purposes, the Bank's businesses are classified into two units, the Conventional business unit and the Sharia business unit.

	30 Juni/ June 30, 2022			
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Aset				Assets
Kas	677,458	34,951	712,409	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2,300,918	102,665	2,403,583	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	65,074	107	65,181	Current accounts with other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	4,728,029	269,955	4,997,984	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Efek-efek	2,464,257	356,072	2,820,329	Marketable securities
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2,981,810	--	2,981,810	Receivables from marketable securities purchased under resale agreement
Kredit yang diberikan	23,352,447	--	23,352,447	Loans
Pembiayaan syariah	--	2,332,926	2,332,926	Sharia financing
Penyertaan saham	--	--	--	Investment in shares
Beban dibayar di muka	3,837	500	4,337	Prepaid expense
Pajak dibayar di muka	2,673	--	2,673	Prepaid tax
Aset pajak tangguhan	98,011	--	98,011	Deferred tax assets
Aset tetap	855,111	33,590	888,701	Fixed assets
Aset hak-guna	103,379	11,222	114,601	Right-of-use assets
Aset takberwujud	261	--	261	Intangible assets
Aset lain-lain	263,910	1,760	265,670	Others assets
Jumlah aset	37,897,175	3,143,748	41,040,923	Total assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	30 Juni/ June 30, 2022		
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total
Liabilitas			
Liabilitas segera	573,438	3,175	576,613
Simpanan nasabah	32,251,443	183,131	32,434,574
Simpanan dari bank lain	147,846	5,365	153,211
Utang pajak	19,944	1,278	21,222
Efek-efek yang diterbitkan	442,666	--	442,666
Pinjaman yang diterima	399,226	483,944	883,170
Imbalan kerja	172,577	--	172,577
Liabilitas lain-lain	182,697	22,400	205,097
Jumlah liabilitas	34,189,837	699,293	34,889,130
Dana syirkah temporer			
Bukan bank	--	1,990,729	1,990,729
Jumlah dana syirkah temporer	--	1,990,729	1,990,729

Liabilities

Liabilities due immediately
Deposits from customers
Deposits from other Banks
Taxes payable
Securities issued
Borrowings
Post-employee benefits
Other liabilities

Total liabilities

Temporary syirkah fund

Non bank

Total temporary syirkah fund

	30 Juni/ June 30, 2022		
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah	1,516,034	66,144	1,582,178
Beban bunga dan bagi hasil dana syirkah temporer	(355,059)	(29,887)	(384,946)
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah - bersih	1,160,975	36,257	1,197,232
Pendapatan Operasional Lainnya	207,357	10,867	218,224
Beban Operasional Lainnya	(931,639)	(38,454)	(970,093)
LABA OPERASIONAL	436,693	8,670	445,363
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			
Pendapatan non-operasional	4,876	420	5,296
Beban non-operasional	(4,238)	(5,172)	(9,410)
JUMLAH PENDAPATAN NON-OPERASIONAL-BERSIH	638	(4,752)	(4,114)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak penghasilan	(95,739)	--	(95,739)
LABA BERSIH	341,592	3,918	345,510

**OPERATING INCOME AND
EXPENSES**

Interest Income and sharia
profit sharing
Interest expenses and share on
return of temporary syirkah funds
**Interest income and sharia
profit sharing-net**

Other Operating Income
Other Operating Expenses

OPERATING INCOME - NET

**NON-OPERATING INCOME
(EXPENSES)**

Non operating income
Non operating expenses

**TOTAL NON-OPERATING
INCOME-NET**

**INCOME BEFORE INCOME
TAX EXPENSE**

Income tax expenses

NET INCOME

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2021							
		Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total			
Aset					Assets		
Kas	1,030,219	35,314	1,065,533		Cash		
Giro pada Bank Indonesia	2,054,013	98,833	2,152,846		Current accounts with Bank Indonesia		
Giro pada Bank lain	45,926	97	46,023		Current accounts with other Banks		
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2,709,560	535,966	3,245,526		Placement with Bank Indonesia and other Banks		
Efek-efek	2,049,119	472,635	2,521,754		Marketable securities		
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	3,195,060	--	3,195,060		Receivables from marketable securities purchased under resale agreement		
Kredit yang diberikan	22,528,203	--	22,528,203		Loans		
Pembiayaan syariah	--	2,021,508	2,021,508		Sharia financing		
Penyertaan saham	750	--	750		Investment in shares		
Beban dibayar di muka	4,280	217	4,497		Prepaid expense		
Pajak dibayar di muka	--	--	--		Prepaid taxes		
Aset pajak tangguhan	24,814	--	24,814		Deferred tax assets		
Aset tetap	739,705	26,720	766,425		Fixed assets		
Aset hak-guna	119,697	16,985	136,682		Right-of-use assets		
Aset takberwujud	357	--	357		Intangible assets		
Aset lain-lain	218,700	83,710	302,410		Others assets		
Jumlah aset	34,720,403	3,291,985	38,012,388		Total assets		
Liabilitas					Liabilities		
Liabilitas segera	874,040	15,157	889,197		Liabilities due immediately		
Simpanan nasabah	28,668,216	223,124	28,891,340		Deposits from customers		
Simpanan dari bank lain	149,453	8,150	157,603		Deposits from other banks		
Utang pajak	25,344	--	25,344		Taxes payable		
Efek-efek yang diterbitkan	442,483	--	442,483		Securities issued		
Pinjaman yang diterima	408,123	479,917	888,040		Borrowings		
Liabilitas imbalan pascakerja	169,398	--	169,398		Post-employee benefit		
Liabilitas lain-lain	329,055	18,584	347,639		Other liabilities		
Jumlah liabilitas	31,066,112	744,932	31,811,044		Total liabilities		
Dana syirkah temporer					Temporary syirkah fund		
Bukan bank	--	2,087,167	2,087,167		Non bank		
Jumlah dana syirkah temporer	--	2,087,167	2,087,167		Total temporary syirkah fund		

31 Desember/ December 31, 2021							
		Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total			
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					OPERATING INCOME AND EXPENSES		
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah	3,052,997	156,950	3,209,947		Interest Income and sharia profit sharing		
Beban bunga dan bagi hasil dana syirkah temporer	(902,646)	(68,374)	(971,020)		Interest expenses and share on return of temporary syirkah funds		
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah - bersih	2,150,351	88,576	2,238,927		Interest income and sharia profit sharing-net		
Pendapatan Operasional Lainnya	282,776	22,798	305,574		Other Operating Income		
Beban Operasional Lainnya	(1,655,881)	(117,377)	(1,773,258)		Other Operating Expenses		
LABA OPERASIONAL	777,246	(6,003)	771,243		OPERATING INCOME - NET		

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2021		
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total
PENDAPATAN (BEBAN)			
NON-OPERASIONAL			
Pendapatan non-operasional	5,708	51	5,759
Beban non-operasional	(14,018)	(812)	(14,830)
JUMLAH PENDAPATAN			
NON-OPERASIONAL-BERSIH	(8,310)	(761)	(9,071)
LABA SEBELUM BEBAN			
PAJAK PENGHASILAN			
Beban pajak penghasilan	(148,670)	--	(148,670)
LABA BERSIH	620,266	(6,764)	613,502

**NON-OPERATING INCOME
(EXPENSES)**

Non operating income
Non operating expenses

**TOTAL NON-OPERATING
INCOME-NET**

**INCOME BEFORE INCOME
TAX EXPENSE**

Income tax expenses

NET INCOME

	31 Desember/ December 31, 2020		
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total
Aset			
Kas	955,677	43,583	999,260
Giro pada Bank Indonesia	887,096	120,719	1,007,815
Giro pada bank lain	62,911	102	63,013
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	2,750,096	1,002,700	3,752,796
Efek-efek	2,757,356	--	2,757,356
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	701,464	--	701,464
Kredit yang diberikan	21,186,024	--	21,186,024
Pembiayaan syariah	--	1,880,680	1,880,680
Penyertaan saham	750	--	750
Beban dibayar di muka	4,507	741	5,248
Pajak dibayar di muka	9	--	9
Aset pajak tangguhan	6,168	--	6,168
Aset tetap	698,488	77,770	776,258
Aset hak-guna	51,879	8,883	60,762
Aset takberwujud	523	--	523
Aset lain-lain	248,490	83,701	332,191
Jumlah aset	30,311,438	3,218,879	33,530,317
Liabilitas			
Liabilitas segera	614,392	21,016	635,408
Simpanan nasabah	24,704,168	163,304	24,867,472
Simpanan dari bank lain	183,358	9,479	192,837
Utang pajak	24,910	--	24,910
Efek-efek yang diterbitkan	442,145	--	442,145
Pinjaman yang diterima	421,706	449,333	871,039
Imbalan kerja	279,404	--	279,404
Liabilitas lain-lain	238,796	10,110	248,906
Jumlah liabilitas	26,908,879	653,242	27,562,121
Dana syirkah temporer			
Bukan bank	--	2,080,405	2,080,405
Jumlah dana syirkah temporer	--	2,080,405	2,080,405

Assets

Cash
Current accounts with Bank Indonesia
Current accounts with other Banks
Placement with Bank Indonesia and other Banks
Marketable securities
Receivables from marketable securities purchased under resale agreement
Loans
Sharia financing
Investment in shares
Prepaid expense
Prepaid taxes
Deferred tax assets
Fixed assets
Right-of-use assets
Intangible assets
Others assets

Total assets

Liabilities

Liabilities due immediately
Deposits from customers
Deposits from other Banks
Taxes payable
Securities issued
Borrowings
Post-employee benefits
Other liabilities

Total liabilities

Temporary syirkah fund

Non bank

Total temporary syirkah fund

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2020			
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah	3,038,908	158,649	Interest Income and sharia profit sharing
Beban bunga dan bagi hasil dana syirkah temporer	(1,080,726)	(72,529)	Interest expenses and share on return of temporary syirkah funds
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah - bersih	1,958,182	86,120	Interest income and sharia profit sharing-net
Pendapatan Operasional Lainnya	186,562	11,722	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	(1,435,325)	(140,544)	Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL	709,419	(42,702)	OPERATING INCOME - NET
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	3,635	433	Non operating income
Beban non-operasional	(18,235)	(1,203)	Non operating expenses
JUMLAH PENDAPATAN NON-OPERASIONAL-BERSIH	(14,600)	(770)	TOTAL NON-OPERATING INCOME-NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN			INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan	(136,720)	--	Income tax expenses
LABA BERSIH	558,099	(43,472)	NET INCOME
31 Desember/ December 31, 2019			
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Aset			Assets
Kas	826,163	25,823	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1,350,790	121,091	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	36,703	795	Current accounts with other Banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	950,823	561,801	Placement with Bank Indonesia and other Banks
Efek-efek	3,629,635	100,000	Marketable securities
Kredit yang diberikan	20,950,347	--	Loans
Pembiayaan syariah	--	2,036,606	Sharia financing
Penyertaan saham	750	--	Investment in shares
Beban dibayar di muka	18,769	4,094	Prepaid expense
Pajak dibayar di muka	3	--	Prepaid taxes
Aset pajak tangguhan	37,626	--	Deferred tax assets
Aset tetap	744,552	49,417	Fixed assets
Aset hak-guna	--	--	Right-of-use assets
Aset tidak berwujud	1,085	--	Intangible assets
Aset lain-lain	288,700	500	Other assets
Jumlah aset	28,835,946	2,900,127	Total assets

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2019			
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas segera	623,140	13,497	636,637
Simpanan nasabah	22,837,289	238,260	23,075,549
Simpanan dari bank lain	713,493	11,120	724,613
Utang pajak	28,271	--	28,271
Efek-efek yang diterbitkan	441,841	--	441,841
Pinjaman yang diterima	397,634	353,226	750,860
Imbalan kerja	207,006	--	207,006
Liabilitas lain-lain	272,448	1,663	274,111
Jumlah Liabilitas	25,521,122	617,766	26,138,888
Dana syirkah temporer			Syirkah fund temporary
Bukan bank	--	2,096,120	2,096,120
Jumlah dana syirkah temporer	--	2,096,120	2,096,120
31 Desember/ December 31, 2019			Total syirkah fund temporary
Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Jumlah/ Total	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah	3,046,201	240,828	3,287,029
Beban bunga dan bagi hasil dana syirkah temporer	(944,124)	(155,147)	(1,099,271)
Pendapatan bunga dan bagi hasil syariah - bersih	2,102,077	85,681	2,187,758
Pendapatan Operasional Lainnya	170,471	73,247	243,718
Beban Operasional Lainnya	(1,561,158)	(137,683)	(1,698,841)
LABA OPERASIONAL	711,390	21,245	732,635
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL			NON-OPERATING INCOME (EXPENSES)
Pendapatan non-operasional	1,618	296	1,914
Beban non-operasional	(1,745)	(1,784)	(3,529)
JUMLAH PENDAPATAN NON-OPERASIONAL-BERSIH	(127)	(1,488)	(1,615)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN			INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE
Beban pajak penghasilan	(186,265)	--	(186,265)
LABA BERSIH	524,998	19,757	544,755
			NET INCOME

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

46. Perjanjian-perjanjian Penting

a. Peningkatan Kemampuan Core Banking System Konvensional dan Syariah

Bank menandatangani perjanjian kerjasama No.026/Dir/DTI-PSMI/PPK-SPj/2021 tanggal 05 Mei 2021 dan perjanjian No.022/Dir/DTI-PATI/PPK-Add-SPj/2022 tanggal 17 Maret 2022 dengan PT Collega Inti Pratama. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut PT Collega Inti Pratama akan menyelenggarakan layanan peningkatan kemampuan Core Banking System Konvensional dan Syariah serta Layanan Data Center dan Disaster Recovery Center. Perjanjian kerjasama ini berakhir pada 18 Februari 2024.

b. Pekerjaan Managed Service Pengadaan Core Switching PT Bank Sumut

Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor 027/Dir/DTi-PSMI/PPK-SPj/2021 tanggal 18 Mei 2021 dengan PT Multipolar Technology, Tbk. Berdasarkan perjanjian PT Multipolar Technology, Tbk akan menyediakan layanan Managed Service Core Switching yang mendukung kartu berbasis chip dengan standar National Standard Indonesian Chip Card Specification (NSICCS) yang akan digunakan untuk Production, Development dan Data Recovery Center (DRC). Perjanjian ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Go-Live System Core Switching di Production.

c. Penyewaan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Bank menandatangani Perjanjian Kerja Nomor 063/Dir/Dum-PPK/ATM/SPi/2020 tanggal 02 Oktober 2020 dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik tentang Penyewaan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Jangka waktu perjanjian ini 3 tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

46. Significant Agreements

a. Capability Enhancement of Conventional and Sharia Core Banking System

The Bank signed a cooperation agreement No.026/Dir/DTI-PSMI/PPK-SPj/2021 dated May 05, 2021 and agreement No.022/Dir/DTI-PATI/PPK-Add-SPj/2022 dated March 17, 2022 with PT Collega Inti Pratama. Based on the cooperation agreement, PT Collega Inti Pratama will provide capacity building services for Conventional and Sharia Core Banking Systems as well as Data Center and Disaster Recovery Center services. This cooperation agreement expires on February 18, 2024.

b. Managed Service of Procurement of Core Switching of PT Bank Sumut

The Bank signed a Cooperation Agreement No.027/Dir/DTi-PSMI/PPK-SPj/2021 dated May 18, 2021 with PT Multipolar Technology, Tbk. Under the agreement, PT Multipolar Technology Tbk will provide Managed Services of Core Switching Services that supports chip-based cards with National Standard Indonesian Chip Card Specifications (NSICCS) standards to be used for Production, Development and Data Recovery Center (DRC). This agreement is valid for 36 (thirty six) months since Go-Live System Core Switching in Production.

c. Automated Teller Machine (ATM) Rental

The Bank signed a Work Agreement Number 063/Dir/Dum-PPK/ATM/SPi/2020 dated October 02, 2020 with PT Artajasa Pembayaran Elektronik regarding Rental of Automated Teller Machines (ATM). The term of this agreement is 3 years from the signing of this agreement.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bank menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Nomor 025/Dir/DRT-PPKR/SPj/2021 tanggal 28 April 2021 dengan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pembiayaan Skema Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Kredit Usaha Rakyat.

e. Asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bank menandatangani Addendum I Perjanjian Kerja Sama Nomor 011/Dir/DRK-KKr/Add SPj/2021 tanggal 04 Maret 2021 dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). Bank menjalin kerjasama dengan PT Askrindo sebagai penjamin untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank karena Pemerintah menunjuk Askrindo sebagai salah satu perusahaan penjamin KUR. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 01 Januari 2022. Sampai tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, Bank masih dalam proses perpanjangan perjanjian ini dan segala ketentuan mengacu pada perjanjian awal.

f. Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan

Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor 006/Dir/DRT-PPKR/SPj/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Nomor 009/Dir/DRT-PPKR/SPj/2022 tanggal 21 Februari 2022 dengan Satuan Kerja Direktorat Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan diperpanjang sampai 31 Desember 2022.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

d. Scheme of People's Business Credit (KUR)

The Bank signed a Financing Cooperation Agreement Number 025/Dir/DRT-PPKR/SPj/2021 dated April 28, 2021 with the Government of the Republic of Indonesia concerning the Financing of the Interest Subsidy Scheme/Margin Subsidy for People's Business Credit.

e. Insurance of People's Business Credit (KUR)

The Bank entered into cooperation agreement Number 011/Dir/DRK-KKr/Add SPj/2021 dated March 04, 2021 with PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero). The Bank cooperates with PT Askrindo as a guarantor for people's business loans (KUR) provided by the Bank because the Government appointed Askrindo as one of the KUR guarantee companies. The term of this agreement is valid until January 01, 2022. Up to the date of this financial report issuance, the Bank is still in the process of extending this agreement and all clauses refer to the initial agreement.

f. Housing Down Payment Subsidy

The Bank signed a cooperation agreement Number 006/Dir/DRT-PPKR/SPj/2021 dated January 27, 2021 and 009/Dir/DRT-PPKR/SPj/2022 dated February 21, 2022 with the Directorate General of Public Works and Housing Infrastructure Financing of the Ministry of Public Works and Public Housing, concerning the Distribution of Subsidy for Housing Down Payments for Low-Income Communities. This agreement is valid until December 31, 2021 and extend until December 31, 2022.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

47. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) Bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebagai berikut:

47. Net Open Position

The Bank's Net Open Position (NOP) calculation is based on Bank Indonesia Regulation No.17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015 on fourth amendment to Bank Indonesia Regulation No.5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003. Based on this regulation, the Bank is required to maintain overall and statement of financial position Net Open Position ratio at a maximum of 20% of the total capital. The ratio is the sum of the absolute values, which are stated in rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each currency.

The Bank's NOP as of June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 are as follows:

30 Juni/ June 30, 2022		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities
Mata Uang		
Dolar Amerika Serikat	18,917	13,364
Total	18,917	13,364
Jumlah modal (Catatan 44)	4,531,381	4,531,381
Rasio PDN	0.42%	0.29%
31 Desember/ December 31, 2021		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities
Mata Uang		
Dolar Amerika Serikat	16,282	9,340
Total	16,282	9,340
Jumlah modal (Catatan 44)	4,285,876	4,285,876
Rasio PDN	0.38%	0.22%
31 Desember/ December 31, 2020		
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities
Mata Uang		
Dolar Amerika Serikat	9,088	3,852
Total	9,088	3,852
Jumlah modal (Catatan 44)	4,345,145	4,345,145
Rasio PDN	0.21%	0.09%

Currency
United States Dollar

Total

Total capital (Note 44)

NOP ratio

Currency
United States Dollar

Total

Total capital (Note 44)

NOP ratio

Currency
United States Dollar

Total

Total capital (Note 44)

NOP ratio

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2019		Currency
	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	
Mata Uang			
Dolar Amerika Serikat	7,432	4,257	United States Dollar
Total	7,432	4,257	Total
Jumlah modal (Catatan 44)	4,019,496	4,019,496	Total capital (Note 44)
Rasio PDN	0.18%	0.11%	NOP ratio

48. Informasi Tambahan Arus Kas

48. Additional Information of Cash Flow

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan yaitu:

Reconciliation of liabilities arising from
financing activities as follows:

30 Juni/June 30, 2022				
	Saldo 31 Des 2021/ Dec 31, 2021 Balance	Arus Kas/ Cash Flow	Perubahan non kas/ Non-cash changes	Saldo 30 Juni 2022/ June 30, 2022 Balance
Liabilitas sewa	116,524	(33,061)	13,966	97,429
Total	116,524	(33,061)	13,966	97,429
31 Desember/ December 31, 2021				
	Saldo 31 Des 2020/ Dec 31, 2020 Balance	Arus Kas/ Cash Flow	Perubahan non kas/ Non-cash changes	Saldo 31 Des 2021/ Dec 31, 2021 Balance
Liabilitas sewa	46,995	(63,651)	133,180	116,524
Total	46,995	(63,651)	133,180	116,524
30 Juni/ June 30, 2021 (Tidak Diaudit/Unaudited)				
	Saldo 31 Des 2020/ Dec 31, 2020 Balance	Arus Kas/ Cash Flow	Perubahan non kas/ Non-cash changes	Saldo 30 Juni 2021/ June 30, 2021 Balance
Liabilitas sewa	46,995	(31,826)	111,255	126,424
Total	46,995	(31,826)	111,255	126,424
31 Desember/ December 31, 2020				
	Saldo 1 Jan 2020/ Jan 1, 2020 Balance	Arus Kas/ Cash Flow	Perubahan non kas/ Non-cash changes	Saldo 31 Des 2020/ Dec 31, 2020 Balance
Liabilitas sewa	--	(62,609)	109,604	46,995
Total	--	(62,609)	109,604	46,995

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**49. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar
yang Telah Disahkan Tetapi Belum Berlaku
Efektif**

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar tetapi belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2022.

Amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Revisi PSAK 107: Akuntansi Ijarah.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 – Informasi Komparatif.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**49. New Accounting Standard and
Interpretation of Standard which Has
Issued but Not Yet Effective**

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2022.

Amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies;
- Amendments PSAK 1: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non Current;
- Amendments PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates;
- Amendments PSAK 46: Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- Revised PSAK 107: Accounting for Ijara

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 74: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 74: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 74 and PSAK 71 – Comparative Information

As at the authorization date of these financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Bank's financial statements.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

50. Opini Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Surat No.014/DPS-BSS/L/2022 tanggal 30 Juni 2022, No.004/DPS-BSS/L/2022 tanggal 24 Februari 2022, No.003/DPS-BSS/L/2021 tanggal 03 Februari 2021, dan No. 006/DPS-BSS/L/2020 tanggal 27 Februari 2020, masing-masing untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sumut menyatakan bahwa pelaksanaan operasional serta produk dan jasa Unit Usaha Syariah Bank telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta opini syariah dari DPS.

50. Opinion of the Sharia Supervisory Board

Based on letters No.014/DPS-BSS/L/2022 dated June 30, 2022, No.004/DPS-BSS/L/2022 dated February 24, 2021, No. 003/DPS-BSS/L/2021 dated February 03, 2021, and No. 006/DPS-BSS/L/2020 dated February 27, 2020, respectively for the periods ended June 30, 2022, December 31, 2021, 2020, and 2019 the Sharia Supervisory Board of Bank Sumut expresses an opinion that the operation, product and services of the Bank's Sharia Unit are in compliance with fatwa and sharia regulations issued by the National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI) and sharia opinion of DPS.

51. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan pada Tanggal Implementasi Awal PSAK 71 dan PSAK 73

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam transisi penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

51. Clasification of Assets and Financial Liabilities in the Early Implementation of PSAK 71 And PSAK 73

The table below shows the classification of financial assets and liabilities according to PSAK 55 and PSAK 71 in the transition to the adoption of PSAK 71 on January 01, 2020.

Aset keuangan/Financial assets	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under PSAK 55	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under PSAK 71	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Carrying Amount under PSAK 55	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Carrying Amount under PSAK 71
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	1 Januari 2020/ January 1, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	1 Januari 2020/ January 1, 2020
Kas / Cash	kredit yang diberikan dan piutang / Loans and Receivables	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	851,986	851,986
Giro pada Bank Indonesia/ Current accounts with Bank Indonesia	kredit yang diberikan dan piutang / Loans and Receivables	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	1,471,881	1,471,881
Giro pada Bank Lain/ Current accounts with other banks	kredit yang diberikan dan piutang / Loans and Receivables	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	37,498	37,498
Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia/ Placement with other banks and Bank Indonesia	kredit yang diberikan dan piutang / Loans and Receivables	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	1,512,624	1,512,624

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Aset keuangan/Financial assets	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under PSAK 55	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under PSAK 71	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Carrying Amount under PSAK 55	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Carrying Amount under PSAK 71
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	1 Januari 2020/ January 1, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	1 Januari 2020/ January 1, 2020
Efek-efek / Marketable securities	Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available-for-sale financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/Financial assets at fair value through other comprehensive income	3,729,494	3,729,494
Efek-efek / Marketable securities	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo/Held-to-maturity investments	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/Financial assets at amortized costs	141	141
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds	Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo / Held-to-maturity investments	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi/Financial assets at amortized costs	314,073	314,073
Pinjaman yang diberikan / Loans	kredit yang diberikan dan piutang / Loans and Receivables	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	20,950,347	20,950,347
Penyertaan saham / Equity investments	Aset keuangan tersedia untuk dijual/Available-for-sale financial assets	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Financial assets at fair value through profit or loss	750	750
Aset lain-lain/ Other assets	kredit yang diberikan dan piutang / Loans and Receivables	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	289,200	289,200
Jumlah aset keuangan/ Total financial asset			29,157,995	29,157,995
Liabilitas Keuangan / Financial Liabilities	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Classification under PSAK 55	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Classification under PSAK 71	Klasifikasi berdasarkan PSAK 55/ Carrying Amount under PSAK 55	Klasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Carrying Amount under PSAK 71
	31 Desember 2019/ December 31, 2019	1 Januari 2020/ January 1, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	1 Januari 2020/ January 1, 2020
Liabilitas Segera / Liabilities due immediately	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	636,637	636,637
Simpanan Nasabah / Deposits from Customers	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	23,075,549	23,075,549
Simpanan dari Bank Lain / Deposits from Other Banks	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	724,613	724,613
Pinjaman yang Diterima / Borrowings	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	750,860	750,860
Liabilitas lain - lain / Other Liabilities	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	Biaya Perolehan yang diamortisasi / Amortised Cost	274,110	274,110
Jumlah Liabilitas Keuangan / Total Financial Liabilities			25,461,770	25,461,770

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset keuangan instrumen ekuitas yang dimiliki untuk tujuan strategis telah diklasifikasi sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berdasarkan PSAK 71. Sebelum adopsi PSAK 71, instrumen ini diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan diukur pada biaya perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat ditentukan secara andal. PSAK 71, menghapus pengecualian ini.

Tabel berikut ini menyajikan dampak reklasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55 ke kategori biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK 71.

	2020
Dari liabilitas keuangan kategori nilai wajar melalui laba rugi berdasarkan PSAK 55: Nilai wajar pada 31 Desember 2019	--
Keuntungan nilai wajar yang diakui pada laba rugi selama periode pelaporan jika liabilitas keuangan tidak di reklasifikasi	--
Suku bunga efektif yang ditentukan pada tanggal penerapan awal	--
Beban bunga diakui	--
Dari aset keuangan kategori tersedia untuk dijual berdasarkan PSAK 55: Nilai wajar per 31 Desember 2019	--
Keuntungan nilai wajar yang diakui pada penghasilan komprehensif lain selama periode pelaporan jika aset keuangan tidak direklasifikasi	--

Tabel berikut menyajikan analisis dampak penerapan PSAK 71, bersih setelah pajak, pada saat transisi tanggal 1 Januari 2020 pada komponen ekuitas berikut:

Penghasilan komprehensif lain — keuntungan/kerugian nilai wajar Yang belum direalisasi/OCI/ — fair value reserve
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55/Balance under PSAK 55 at December 31, 2019
Reklasifikasi instrumen ekuitas yang diukur pada biaya perolehan dari tersedia untuk dijual ke nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Reclassification of equity measured at cost from available for sale to OCI
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71 / Balance under PSAK 71 at January 1, 2020

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

The financial assets of equity instruments held for strategic purposes have been classified as fair value through other comprehensive income according to PSAK 71. Prior to the adoption of PSAK 71, these instruments were classified as available-for-sale and measured at cost of obtaining the assets because their fair values cannot be reliably determined. PSAK 71, removed this exception.

The following table shows the impact of reclassifying financial assets and financial liabilities under PSAK 55 to the amortized cost category based on PSAK 71.

From financial liabilities a FVTPL under PSAK 55
Fair value at December 31, 2019
Fair value that would have been recognized during the period in profit or loss if the financial assets had not been reclassified
The effective interest rate determined on the date of initial application
The interest expense recognized during the period
From available for sale financial asset under PSAK 55: Fair value at December 31, 2019
Fair value that would have been recognized during the period in OCI if the financial assets had not been reclassified

The following table analyze the impact of the adoption of PSAK 71, net after tax, during the transition on January 1, 2020 in the following equity components:

Dampak Penerapan PSAK 71 pada 1 Januari 2020/ Impact of adopting PSAK 71 at January, 1 2020
2,962
2,962

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

**1 Januari 2020/
Impact of adopting
PSAK 71 at January, 1
2020**

Laba Ditahan / Retained Earnings

Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 berdasarkan PSAK 55/ Balance under PSAK 55 at December 31, 2019

Reklasifikasi berdasarkan PSAK 71/ Reclassification under PSAK 71

Pengakuan kerugian ekspektasi berdasarkan PSAK 71/
Recognition of expected credit losses under PSAK 71

Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 berdasarkan PSAK 71 / Balance under PSAK 71 at January 1, 2020

--

--

Tidak terdapat dampak ke dalam perubahan
komponen ekuitas.

There is no impact on changes in the equity
component.

Tabel berikut menyajikan analisis dampak
penerapan PSAK 71 pada posisi laporan
keuangan konsolidasian pada tanggal
1 Januari 2020:

The following table analyze the impact of the
adoption of PSAK 71 on consolidated financial
statement position at January 1, 2020:

	1 Januari/ January 1, 2020			
	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Efek penyesuaian transisi penerapan PSAK 71/ Effects of application of PSAK 71	Setelah Penyesuaian/ After adjustment	
Aset				Assets
Kas	851,986	--	851,986	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1,471,881	--	1,471,881	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	37,498	--	37,498	Current account with other banks
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain	1,512,624	(425)	1,513,049	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek - neto	3,729,635	(58,681)	3,788,316	Marketable securities
Pinjaman yang diberikan - neto	20,950,347	81,694	20,868,652	Loans
Pembiayaan syariah	2,036,605	--	2,036,605	Sharia financing
Pajak dibayar dimuka	3	--	3	Prepaid taxes
Beban dibayar dimuka	22,863	--	22,863	Advanced
Penyertaan saham	750	(18)	768	Investment in shares
Aset tak berwujud	1,085	--	1,085	Intangible assets
Aset lain-lain - neto	289,201	--	289,201	Other assets-net
Aset tetap - neto	793,969	--	793,969	Fixed assets-net
Aset pajak tangguhan - neto	37,626	--	--	Deferred tax assets-net
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segera	636,638	--	636,638	Liabilities due immediately
Simpanan nasabah	23,075,549	--	23,075,549	Deposit from customers
Simpanan dari bank lain	724,613	--	724,613	Deposit from other banks
Utang pajak	28,271	--	28,271	Taxes payable
Imbalan kerja	207,006	--	207,006	Employee benefit
Penyisihan	--	--	--	Allowance
Liabilitas lain-lain	274,110	--	274,110	Other liabilities
Efek-efek yang diterbitkan	--	--	--	Securities issued
Pinjaman yang diterima	750,860	--	750,860	Borrowings
Efek-efek subordinasi	441,841	--	441,841	Subordinated bonds
Dana syirkah temporer				
Simpanan dari bank lain	2,096,120	--	2,096,120	
Ekuitas				
Modal saham	1,848,959	--	1,848,959	Capital stock
Tambahan modal disetor	137,297	--	137,297	Additional paid-in capital
Cadangan revaluasi aset	524,883	--	524,883	Reserve of asset revaluation
Laba/rugi yang belum direalisasi atas efek- efek dan Obligasi Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak	2,962	--	2,962	Unrealized gain/loss from marketable securities and government bonds measured at fair value through other comprehensive income -net of tax
Laba/rugi yang belum direalisasi atas keuntungan/kerugian atas liabilitas imbalan pascakerja setelah pajak	19,543	--	19,543	Unrealized gain/loss from remeasurement of defined benefit plan -net of tax
Saldo laba	967,422	--	967,422	Retained earnings

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

PSAK 73

Tabel berikut menyajikan dampak atas
penerapan PSAK 73 pada saat tanggal
1 Januari 2020:

PSAK 73

The following table summarises effect of
implementation PSAK 73 as of January 01,
2020:

	1 Januari/ January 1, 2020		
	Sebelum Penyesuaian PSAK 73/ Before Adjustment PSAK 73	Setelah Penyesuaian PSAK 73/ After Adjustment PSAK 73	
Laporan posisi keuangan			Statement of financial position
Aset			Asset
Beban dibayar dimuka	22,862,604,866	22,862,604,866	Prepaid expenses
Aset tetap, selain aset hak guna - setelah akumulasi penyusutan	793,969,193,632	793,969,193,632	Fixed asset, except for right of use asset - after accumulated depreciations
Aset tetap - aset hak guna	--	65,958,861,036	Fixed asset - Right of use

52. Analisis Kualitas Kredit

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Bank mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran di muka).
- Bank menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:
- Pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *probability of default* (PD);
- Indikator kualitatif;
- tertunggak lebih dari 30 hari.

52. Credit Quality Analysis

Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Bank considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- *Probability of default* (PD) for the remaining age at the reporting date; with
- *Probability of default* (PD) for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).
- The Bank uses these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit :
- Quantitative test based on movement in PD;
- Qualitative indicators;
- a backstop of 30 days past due

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Credit Risk Grades

Bank mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan rating risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur *PD term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisis berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *PD* atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisis ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisis mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur,

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Credit Risk Grades

The Bank allocated each exposure to *credit risk grades* based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and apply credit experience judgement. *Credit risk grades* are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as *credit risk rating grades* decreases, for example, the difference between *credit risk rating grades* 1 and 2 is smaller than the difference between *credit risk rating grades* 2 and 3.

Each exposure is allocated to *credit risk grades* at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different *credit risk grades*. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

Determination of the *Probability of Default* Structure

Credit risk grades are the main input in determining the *PD term structure* of the exposure. The Bank collects performance and default information about *credit risk exposures*, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as *credit risk* assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the *PD* for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

indikator makro ekonomi utama meliputi:
pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan
tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada
industri dan/atau wilayah tertentu, analisis
dapat mencakup harga komoditas dan/atau
harga properti yang relevan.

**Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko
Kredit secara Signifikan**

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk
menentukan telah terjadi peningkatan risiko
kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan
faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk
penentuan berdasarkan status hari tunggakan
yang dapat mengindikasikan telah terjadi
peningkatan risiko kredit yang signifikan
terhadap saat awal diberikan.

Bank mempergunakan sejumlah kriteria untuk
menentukan telah terjadi peningkatan risiko
kredit secara signifikan.

Bank dimungkinkan menggunakan penilaian
dari analisis kredit dan pengalaman historis yang
relevan, dalam menentukan bahwa eksposur
mungkin saja telah mengalami peningkatan
risiko kredit yang signifikan berdasarkan
indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat
mengindikasikan hal tersebut dimana
pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya
tercermin pada saat dilakukan analisis
kuantitatif.

Bank menentukan bahwa peningkatan risiko
kredit secara signifikan belum terjadi apabila
masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari
tunggakan ditentukan dengan menghitung
jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal
dimana pembayaran penuh belum diterima.
Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa
mempertimbangkan masa tenggang yang
mungkin tersedia bagi peminjam.

Bank memantau efektivitas kriteria yang
digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan
risiko kredit yang signifikan dengan cara review
berkala.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

*indicators include: GDP growth, benchmark
interest rates, and the unemployment rate. For
exposures in certain industries and/or regions,
the analysis can include commodity prices
and/or relevant property prices.*

**Determination of Significant Increase in
Credit Risk**

*Bank uses several criteria for determining that
credit risk has increased significantly.*

*The criteria are determined using qualitative
and quantitative factors including determination
based on arrear day status that can indicate
significant increase in credit risk since initial
recognition.*

*The Bank uses several criteria for determining
that credit risk has increased significantly.*

*The Bank can also use the judgment of credit
analysts and, if possible, relevant historical
experience, in determining that the exposure
may have experienced a significant increase in
credit risk based on certain qualitative
indicators that are considered to indicate this
and their effects may not be fully reflected in
quantitative analysis in a comprehensive
manner on a timely manner.*

*The Bank determines that a significant
increase in credit risk has not occurred if it is
still less than 30 days in arrears. Arrear days
are determined by counting the number of
days from the initial due date where full
payment has not been received. The due date
is determined without considering the grace
period that might be available to the borrower.*

*The Bank monitors the effectiveness of the
criteria used in identifying significant increases
in credit risk by periodic review.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

Definisi Gagal Bayar (Default)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:

- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya kepada secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default* / gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:

- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjaminan (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and the modified loan recognized as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in derecognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is done by comparing:

- *PD remainder life at reporting date based on modified provision; with*
- *PD remainder estimated life based on data at initial recognition and initial contractual provisions.*

Definition of Default

The Bank considers financial assets as default when:

- *The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or*
- *The debtors have past due more than 90 days for any material credit obligations to the Bank.*

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- *Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);*
- *Quantitative such as arrears status; and*
- *Based on data developed internally and obtained from external sources.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penggunaan informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*)

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar (*base case*) tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran (*output*) yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analisis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar (*base case*) mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama berikut:

	2021
Tingkat Pengangguran/ <i>Unemployment rate</i>	Dasar 8%/ Base 8% Kisaran 7 hingga 10%/ <i>Range between 7 and 10%</i>
Suku Bunga/ <i>Interest rate</i>	Dasar 1%/ Base 1% Kisaran 0,5 hingga 2%/ <i>Range between 0,5 and 2%</i>
Pertumbuhan PDB/ <i>GDP Growth</i>	Dasar 1,5%/ Base 1,5% Kisaran antara 0 hingga 2,5%/ <i>Range between 0 and 2,5%</i>

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut:

Probability of default (PD) Loss of given default (LGD) Exposure at default (EAD)

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

Use of forward-looking information

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considering the relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimateds published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

The economic scenario is formulated using the following range of key indicators:

	2022
Dasar 6%/ Base 6%	
Kisaran antara 5 hingga 8%	
<i>Range between 5 and 8%</i>	
Dasar 2% / Base 2%	
Kisaran 1 hingga 3%/ <i>Range between 1 and 3%</i>	
Dasar 2%/ Base 2%	
Kisaran antara 0,5 hingga 3%/ <i>Range between 0,5 and 3%</i>	

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:

Probability of default (PD) Loss of given default (LGD) Exposure at default (EAD)

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai dengan rating yang disesuaikan dengan kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal dan terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- Jenis instrumen;
- Peringkat risiko kredit;
- Jenis agunan;
- Tanggal pengakuan awal;
- Sisa waktu jatuh tempo;
- Industri; dan
- Lokasi geografis debitur.

**Analisis Sensitivitas Kerugian Kredit
Ekspektasian terhadap Kondisi Ekonomi
Masa Depan**

Asumsi ekonomi yang disajikan berikut ini disusun secara internal untuk keperluan perhitungan kerugian kredit ekspektasian.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

PD estimation is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- *Type of instrument;*
- *Credit risk rating;*
- *Type of collateral;*
- *Date of initial recognition;*
- *Remaining due date;*
- *Industry; and*
- *Debtor's geographical location.*

**Sensitivity Analysis of Expected Credit
Loss for Future Economic Conditions**

The economic assumptions presented below are prepared internally for the purpose of calculating expected credit losses.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	2023	2024	2025
Skenario Moderat / Moderate Scenario				
Tingkat pengangguran / Unemployment rate	7.50%	6.00%	5.50%	5.00%
Suku bunga / Interest rates	5.00%	5.50%	6.00%	5.00%
Pertumbuhan PDB / GDP growth	5.30%	5.20%	5.10%	5.50%
Skenario Optimis/Upside Scenario				
Tingkat pengangguran / Unemployment rate	6.50%	5.00%	4.50%	4.00%
Suku bunga / Interest rates	4.50%	4.25%	4.00%	4.00%
Pertumbuhan PDB / GDP growth	7.30%	8.20%	9.10%	9.50%
Skenario Pesimis/ Downside Scenario				
Tingkat pengangguran / Unemployment rate	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%
Suku bunga / Interest rates	5.50%	6.25%	5.00%	6.00%
Pertumbuhan PDB / GDP growth	4.80%	4.90%	4.60%	5.00%

53. Perkembangan Kondisi Ekonomi Indonesia

Pada awal tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengumumkan berlakunya "Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Virus Corona". Wabah virus corona menjadi pandemi global yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dunia, antara lain ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya harga-harga sekuritas di pasar modal.

Resolusi dari dampak ekonomi Indonesia ini, banyak tergantung dari kebijakan fiskal dan moneter yang akan ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dan otoritas, yang merupakan suatu tindakan yang berada diluar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Bank dan realisasi dari aset, termasuk pengaruh dari nasabah, kreditur, pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Pengaruh dari ketidakpastian yang ada pada aset dan liabilitas yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan pada saat ini tidak dapat diperkirakan jumlahnya. Pengaruh tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan pada saat diketahui dan dapat diperkirakan jumlahnya.

53. Indonesia's Economic Condition

In early 2020, National Agency for Disaster Management of the Republic of Indonesia announced the enactment of "Status of the Certain Disaster Emergency Conditions Due to Corona Virus Pandemic". The corona pandemic, that become global pandemic may had impacted domestic economy, which was characterized by weakening of the rupiah exchange rate and decline in the prices of securities on the capital market.

The resolution of Indonesia economic is dependent to a large degree on any fiscal and monetary measures that may be taken by the Government of Republic of Indonesia and the authority, an action that is beyond the Bank's control. Therefore, it is not possible to determine the impact of future economics condition to the Bank liquidity and earnings, asset realization, effect from customers, debtors, shareholders, and other stakeholders.

The effects of this uncertainty on the assets and liabilities reported in the statement of financial position cannot be presently determined. Such effects will be reported in the financial statements when they are known and can be estimated.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)

54. Kejadian Setelah Tanggal Laporan

- a. Dana setoran modal senilai Rp152.731.920.000 (dalam nilai penuh) telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dengan akta notaris No.07 tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Risna Rahmi Arifa, S.H., Notaris di Medan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0269137 tertanggal 23 Juli 2022.

Dengan demikian, komposisi pemegang saham Bank menjadi sebagai berikut:

	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor/ Number of shares issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)	Jumlah dalam Rupiah/ Amount in Rupiah
Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara	116,466,155	47.42	1,164,661,550,000
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan	21,006,255	8.55	210,062,550,000
Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang	8,623,892	3.51	86,238,920,000
Pemerintahan Kabupaten Simalungun	8,555,154	3.48	85,551,540,000
Pemerintahan Kota Medan	6,804,459	2.77	68,044,590,000
Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal	6,278,719	2.56	62,787,190,000
Pemerintahan Kota Padang Sidempuan	5,960,244	2.43	59,602,440,000
Pemerintahan Kota Tebing Tinggi	5,376,878	2.19	53,768,780,000
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu	5,243,919	2.13	52,439,190,000
Pemerintahan Kabupaten Dairi	4,999,284	2.04	49,992,840,000
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah	4,426,915	1.80	44,269,150,000
Pemerintahan Kota Pematang Siantar	4,164,428	1.70	41,644,280,000
Pemerintahan Kota Sibolga	3,962,123	1.61	39,621,230,000
Pemerintahan Kabupaten Nias	4,127,742	1.68	41,277,420,000
Pemerintahan Kabupaten Asahan	3,582,035	1.46	35,820,350,000
Pemerintah Kabupaten Toba			
(d/h Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir)	3,855,650	1.57	38,556,500,000
Pemerintahan Kota Tanjung Balai	3,131,023	1.27	31,310,230,000
Pemerintahan Kabupaten Langkat	3,604,767	1.47	36,047,670,000
Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara	3,566,589	1.45	35,665,890,000
Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai	2,904,869	1.18	29,048,690,000
Pemerintahan Kabupaten Samosir	2,927,381	1.19	29,273,810,000
Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan	2,110,073	0.86	21,100,730,000
Pemerintahan Kabupaten Batubara	2,133,701	0.87	21,337,010,000
Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan	2,072,666	0.84	20,726,660,000
Pemerintahan Kota Binjai	1,683,399	0.69	16,833,990,000
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas	1,561,098	0.64	15,610,980,000
Pemerintahan Kabupaten Nias Utara	1,183,562	0.48	11,835,620,000
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan	1,276,010	0.52	12,760,100,000
Pemerintahan Kabupaten Karo	1,107,758	0.45	11,077,580,000
Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara	1,000,000	0.41	10,000,000,000
Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara	751,898	0.31	7,518,980,000
Pemerintahan Kabupaten Nias Barat	663,816	0.27	6,638,160,000
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat	517,402	0.21	5,174,020,000
Jumlah	245,629,864	100	2,456,298,640,000

- b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 01 Agustus 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Rapat Perseroan No. 54, tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

54. Subsequent Event

- a. Advanced capital amounting to Rp152,731,920,000 (in full amount) has been approved in the General Meeting of Shareholders which was stated in Notarial Deed No.07 dated July 18, 2022 of Risna Rahmi Arifa, S.H., Notary in Medan and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decree Letter No.AHU-AH.01.03-0269137 dated July 23, 2022.

Therefore, composition of the Bank's shareholder as follows:

			Provincial Government of North Sumatera
			Regional Government of South Tapanuli
			Regional Government of Deli Serdang
			Regional Government of Simalungun
			Municipal Government of Medan
			Regional Government of Mandailing Natal
			Municipal Government of Padang Sidempuan
			Municipal Government of Tebing Tinggi
			Regional Government of Labuhan Batu
			Regional Government of Dairi
			Regional Government of Central Tapanuli
			Municipal Government of Pematang Siantar
			Municipal Government of Sibolga
			Regional Government of Nias
			Regional Government of Asahan
			Regional Government of Toba
			(Previously Regional Government of Toba Samosir)
			Municipal Government of Tanjung Balai
			Regional Government of Langkat
			Regional Government of North Tapanuli
			Regional Government of Serdang Bedagai
			Regional Government of Samosir
			Regional Government of South Nias
			Regional Government of Batubara
			Regional Government of Humbang Hasundutan
			Municipal Government of Binjai
			Regional Government of Padang Lawas
			Regional Government of North Nias
			Regional Government of South Labuhan
			Regional Government of Karo
			Regional Government of North Labuhan Batu
			Regional Government of North Padang Lawas
			Regional Government of West Nias
			Regional Government of West Pakpak
			Total

- b. Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) held on August 01, 2022 as stated in the Deed of Statement of the Company's Meeting No. 54, dated August 08, 2022, of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notary in the City of West Jakarta Administration lead to the following decisions:

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Nominal modal saham seri A berubah dari sebesar Rp10.000 (dalam nilai penuh) per saham menjadi Rp250 (dalam nilai penuh) per saham dan seri B berubah dari sebesar Rp10.000 (dalam nilai penuh) per saham menjadi Rp250 (dalam nilai penuh).
- Bank berubah status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan karenanya mengubah nama Bank dari bernama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT Bank Sumut menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk disingkat PT Bank Sumut Tbk.
- Bank akan mengalokasikan (i) sebanyak-banyaknya sebesar 1,69% dari Saham yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (*Employee Stock Allocation (ESA)*) atau sebanyak-banyaknya 66.530.600 saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan Harga Penawaran; dan (ii) sebanyak-banyaknya sebesar 2,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program alokasi saham kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Program (MESOP)*) atau sebanyak-banyaknya 280.719.840 saham.
- Modal dasar Bank berubah dari sebesar Rp5.000.000.000.000 (dalam nilai penuh) menjadi sebesar Rp9.000.000.000.000 (dalam nilai penuh) yang terbagi atas masing-masing sebesar 20.000.000.000 saham seri A dengan nilai nominal Rp250 (dalam nilai penuh) per saham dan 16.000.000.000 saham seri B dengan nilai nominal Rp250 (dalam nilai penuh) per saham.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

- *The nominal share capital of Class A changed from Rp10,000 (in full amount) per share to Rp250 (in full amount) per share and Class B changed from Rp10,000 (in full amount) per share to Rp250 (in full amount).*
- *The Bank changed its status from a private company to a public company, and therefore changed the name of the Bank from PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, abbreviated as PT Bank Sumut, to PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk, abbreviated as PT Bank Sumut Tbk.*
- *The Bank will allocate (i) a maximum of 1.69% of the Shares Offered at the time of the Initial Public Offering for share allocation program to employees (Employee Stock Allocation (ESA)) or a maximum of 66,530,600 shares, at a exercise price of the ESA which is the same as the Offering Price; and (ii) a maximum of 2.00% (of the issued and fully paid capital at the time of the announcement of the RUPS regarding additional capital for the share allocation program to the Company's Management and Employees (Management and Employee). Stock Option Program (MESOP)) or a maximum of 280,719,840 shares.*
- *The authorized capital of the Bank changed from Rp5,000,000,000,000 (in full amount) to Rp9,000,000,000,000 (in full amount) which is divided into 20,000,000,000 Class A shares with a nominal value of Rp250 (in full amount) per share and 16,000,000,000 Class B shares with a nominal value of Rp250 (in full amount) per share.*

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
(Lanjutan)**

Untuk Periode-periode Enam Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 30 Juni 2022 dan
2021 (Tidak Diaudit), serta
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perubahan anggaran dasar Bank telah
disahkan oleh Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan
No.AHU0055940.AH.01.02 tertanggal
08 Agustus 2022.

- c. Erlina diangkat sebagai Komisaris
Independen Bank berdasarkan Pernyataan
Keputusan Rapat yang dituangkan dalam
akta notaris No. 170 tertanggal 22 Agustus
2022 dari Christina D. Utami, S.H. setelah
mendapat persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan melalui surat keputusan
No.KEP-122/D.03/2022 tertanggal 08
Agustus 2022.

**55. Tujuan Penerbitan Kembali Laporan
Keuangan**

Laporan keuangan ini diterbitkan kembali
sebagai kelengkapan dokumen persyaratan
penyampaian pernyataan pendaftaran kepada
Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka
penawaran umum perdana saham.

Perubahan penyajian dan/atau tambahan
pengungkapan dalam laporan keuangan Bank
diungkapkan pada laporan posisi keuangan,
laporan arus kas, Catatan 2.a, 14, 27, 28, 31.a,
39, 50, 54, 55, dan 56 atas laporan keuangan.

56. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian laporan keuangan
yang diotorisasi Direktur untuk terbit pada
tanggal 7 Desember 2022.

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA UTARA
NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Six Months Periods Ended
June 30, 2022 and
2021 (Unaudited), and
For the Years Ended
December 31, 2021, 2020, and 2019
(Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated)*

*Amendments to the Bank's articles of
association have been approved by
the Ministry of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia with
Decree No.AHU0055940.AH.01.02
dated August 08, 2022.*

- c. Erlina was appointed as an Independent
Commissioner of the Bank based on the
Statement of Meeting Resolutions as
stated in the notarial deed No. 170 dated
August 22, 2022 of Christina D. Utami,
S.H. after obtaining approval from the
Financial Services Authority through
decree No.KEP-122/D.03/2022 dated
August 08, 2022.*

**55. The Purpose of Financial Statements
Reissuance**

*This financial report is reissued as a complete
document for submission of registration
statements to the Financial Services Authority
in the context of initial public offering (IPO).*

*Changes in presentation and/or additional
disclosures in the Bank's financial statements
are disclosed in the statements of financial
statements, cash flow statements, and Notes
2.a, 14, 27, 28, 31.a, 39, 50, 54, 55, and 56 to
the financial statements.*

56. Completion of Financial Statements

*Management of the Bank is responsible for the
preparation and presentation of the financial
statements that are authorized by Directors for
issuance on December 7, 2022.*

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk.
Jl. Imam Bonjol 18, 20152 Medan, Indonesia.

www.banksumut.co.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK: